JILID 2

YUSUF QARDHAWI

Ulama Terkemuka Dunia Islam

mizan

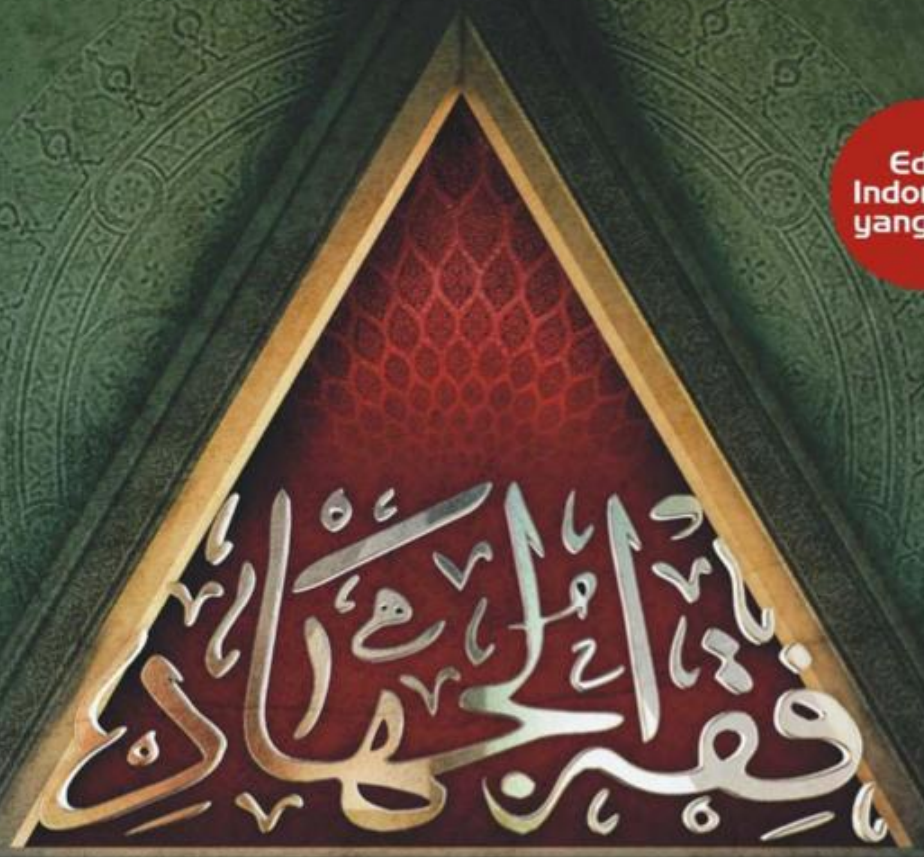

Edisi Indonesia yang Sah

FIQIH JIHAD

Sebuah Karya Monumental Terlengkap tentang Jihad Menurut Al-Quran dan Sunnah

"Dengan cakupannya yang sangat komprehensif, buku ini adalah bacaan wajib bagi setiap mereka yang ingin dengan tulus memahami berbagai aspek jihad."

—**Prof. Dr. Azyumardi Azra**, Guru Besar Sejarah,
Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta

BAGIAN KELIMA

JIHAD DALAM ISLAM

Bab 32

Kedudukan Jihad dalam Al-Quran dan Sunnah

Bagaimanapun hukum jihad dalam Islam, *fardhu kifâyah*, *fardhu 'ain*, atau *tathawwu'*, kedudukannya dalam Islam tidak dapat digantikan oleh sesuatu yang lain. Sebab, jihad ini melindungi umat, menjaga negeri dan kehormatan Islam, dan memelihara kebebasan umat Muslim untuk menyampaikan dakwah Islam.

Dengan demikian, jihad adalah benteng dan pilar pertahanan umat. Dengan jihad inilah lahir para pahlawan Islam, pasukan-pasukan Muslim yang tangguh, yang mengorbankan jiwa dan harta mereka untuk kepentingan agama Allah. Jihad juga dipandang sebagai puncak dari amal, sebagaimana dinyatakan dalam hadis dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "*Jihad adalah puncak dari segala amal.*"[1]

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Mu'adz r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "*Maukah kalian aku beri tahukan dengan pangkal, tiang, dan puncak dari segala amal? Pangkalnya adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah.*"[2]

Banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang memotivasi kita untuk berjihad di jalan Allah, menerangkan keutamaannya, dan menjelaskan kedudukan para pelakunya di sisi Allah. Mereka memiliki derajat yang sama dengan orang berpuasa dan tidak berbuka, serta orang yang mengerjakan shalat malam dan tidak bosan melakukannya.

Jihad Adalah Amalan Sunnah yang Paling Utama

Dalam hal ini saya cukup mengutip pendapat para ulama bahwa jihad di jalan Allah adalah sarana taqarrub yang paling utama bagi seorang hamba kepada Tuhannya setelah pelaksanaan ibadah-ibadah fardhu.

Saya ingin mengutip pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengatakan, "Aku tidak mengetahui satu ibadah pun sesudah ibadah wajib, yang lebih utama dari jihad di jalan Allah."

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menjelaskan maksud perkataan Imam Ahmad ibn Hanbal:

> "Beberapa ulama meriwayatkan permasalahan tentang jihad ini dari Imam Ahmad. Al-Atsram mengatakan bahwa Imam Ahmad berkata, 'Saya tidak mengetahui satu pun dari pintu-pintu kebaikan yang lebih utama daripada jihad di jalan Allah.' Al-Fadhl ibn Ziyad juga menuturkan bahwa ketika Imam Ahmad ditanyakan tentang perang, dia menangis seraya berkata, 'Tidak ada amal baik yang lebih utama dari jihad.'
>
> Imam Ahmad pun berkata, 'Tidak ada satu pun amal yang menyamai kedudukan berperang melawan musuh Allah. Perang itu sendiri adalah amal yang paling utama. Mereka yang berperang melawan musuh adalah orang-orang yang menjaga Islam dan kehormatan umatnya. Amal apa lagi yang lebih utama dari jihad? Orang-orang mendapatkan keamanan, sedangkan mereka penuh dengan ketakutan. Mereka telah mengorbankan diri mereka untuk agama ini.'
>
> Ibn Mas'ud r.a. berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Saw., 'Apakah amal yang paling utama?' Beliau menjawab, '*Mengerjakan shalat di awal waktu.*' Aku kembali bertanya, 'Lalu apa lagi?' Beliau menjawab, '*Berbuat baik kepada orangtua*.' Aku kembali bertanya, 'Apa lagi?' Beliau menjawab, '*Jihad di jalan Allah.*' Al-Tirmidzi mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih.[3]
>
> Abu Hurairah r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. ditanya, 'Amal apa yang paling utama?' Beliau menjawab, '*Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya*.' Beliau kembali ditanya, 'Apa lagi?' Beliau menjawab, '*Jihad di jalan Allah yang merupakan puncak dari segala amal.*' Beliau kembali ditanya, 'Apa lagi?" Beliau menjawab, '*Haji mabrur.*' Hadis riwayat Al-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa status hadis ini hasan sahih.[4] Abu Sa'id r.a. berkata, 'Rasulullah Saw. ditanya, 'Manusia manakah yang paling utama derajatnya?' Beliau menjawab, '*Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya*.'[5]
>
> Ibn Abbas r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, '*Maukah aku beri tahukan kepada kalian tentang derajat manusia yang paling baik? Yaitu, seseorang yang menaiki kudanya untuk berperang di jalan Allah*.'[6]
>
> Tidak ada satu pun amal yang menyamai derajat jihad di sisi Allah. Sebab, jihad adalah mengorbankan jiwa dan harta, serta manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh umat Muslim, dari anak-anak, orang dewasa, orang yang kuat, orang yang lemah, laki-laki dan perempuan. Tidak ada satu pun ibadah yang menyamai manfaat dan pentingnya jihad di jalan Allah."[7]

Jihad menjadi amal yang paling utama karena aksi tersebut memerlukan pengorbanan harta dan jiwa. Sebagaimana dikatakan:

Jiwa akan menjadi baik apabila ketakutan telah hilang darinya
Dan jiwa yang baik pun adalah dari segala kebaikan[8]

Seorang *mujâhid* (pelaku jihad) meninggalkan keluarga dan negaranya untuk membela Islam dan umat Muslim, dan melepaskan segala kesenangan dunia. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, mengenai orang-orang yang berjihad memerangi musuh, bahwa orang lain dalam keadaan aman, sedangkan mereka sendiri penuh dengan ketakutan. Dan manfaat dari jihad ini dapat dirasakan oleh seluruh umat, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Quddamah.[9]

Ibn Taimiyah, setelah mengemukakan sejumlah ayat Al-Quran dan hadis tentang keutamaan jihad, mengatakan:

"Pembahasan tentang jihad ini sangatlah luas. Tidak ada satu pun amal yang keterangan mengenai keutamaan dan pahalanya lebih banyak daripada jihad.

Pada kenyataannya, manfaat jihad ini dapat dirasakan oleh pelakunya dan seluruh umat, baik menyangkut kemaslahatan agama maupun dunia. Manfaat jihad ini juga mencakup segala bentuk ibadah batin maupun lahir, antara lain cinta kepada Allah, ikhlas beribadah, tawakal, menyerahkan jiwa dan harta kepada-Nya, sabar, jihad, zikir, dan berbagai amal lainnya. Ini merupakan sebuah keutamaan yang tidak dimiliki oleh amal-amal yang lain.

Siapa saja yang melaksanakan aksi jihad, baik perseorangan maupun umat secara keseluruhan, berhak mendapatkan satu di antara dua kebaikan: kemenangan dan harta rampasan perang atau mati syahid dan surga.

Setiap orang bisa saja hidup atau mati. Dalam aksi jihad, seseorang menggunakan hidup dan mati mereka untuk kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Dengan meninggalkan jihad, hilanglah atau berkuranglah kebahagiaan dunia dan akhirat. Ada sebagian orang yang ingin berbuat banyak untuk agama dan kehidupannya di dunia, tetapi manfaatnya sangat sedikit. Sedangkan jihad sangat bermanfaat bagi agama dan kehidupan dunia seseorang daripada segala amal yang berat. Ada juga sebagian orang yang ingin menghibur jiwanya hingga maut menghampirinya. Maka, mati syahid lebih mudah dan menenteramkan daripada segala bentuk kematian."[10]

Jihad di Lautan Lebih Utama daripada Jihad di Daratan

Apabila jihad ini adalah puncak dari segala amal, dan ibadah paling utama yang bisa dilakukan oleh seorang hamba, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, maka jihad pun memiliki tingkatan-tingkatan tertentu. Sebagian bentuk jihad lebih utama daripada

sebagian bentuk jihad yang lain. Imam Ahmad berkata, "Berperang di lautan lebih utama daripada perang di daratan."

Ibn Quddamah pun menjelaskan perkataan Imam Ahmad ini:

> "Berperang di lautan itu disyariatkan, dan keutamaannya pun amat berlimpah. Anas ibn Malik r.a. berkata, 'Pada suatu malam Rasulullah Saw. tidur, lalu beliau terbangun sambil tersenyum. Ummu Haram bertanya, 'Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, *'Ada segolongan manusia dari umatku yang diperlihatkan kepadaku. Mereka berjihad di jalan Allah, dengan berlayar di tengah lautan, sebagaimana raja-raja di atas pasukannya, atau laksana para raja yang memimpin pasukannya.'*[11]
>
> Abu Daud juga meriwayatkan dari Ummu Haram r.a. dari Nabi Saw., beliau bersabda, *'Tentang yang mabuk laut, lalu ia muntah, baginya pahala seperti seorang yang syahid. Apabila ia tenggelam, baginya seperti pahala dua orang yang syahid.'*[12]
>
> Berperang di lautan lebih besar bahaya dan kesulitannya, karena kita berada di antara bahaya musuh dan ancaman tenggelam. Seseorang tidak bisa melarikan diri kecuali bersama-sama dengan yang lain. Karena inilah jihad di lautan lebih utama daripada bentuk jihad yang lain."[13]

Dengan keterangan ini, bisa dipahami apabila jihad di lautan lebih utama, karena pahala seseorang itu diukur berdasarkan ikhtiar dan kesulitan yang dihadapinya. Tidak ada perbedaan pendapat tentang bahaya perang di lautan, dan bahwa kesulitannya lebih besar dari perang di daratan.

Jihad di Udara Lebih Utama daripada Jihad di Daratan dan Lautan

Apabila jihad di lautan lebih utama daripada jihad di daratan, karena bahaya yang lebih besar, maka jihad di udara pasti tentu lebih utama daripada bentuk-bentuk jihad yang lain. Sebab, jihad di udara ini lebih berbahaya, dan berisiko lebih besar untuk menyebabkan kematian. Pada tahapan selanjutnya, jihad di udara ini lebih banyak menggunakan senjata dalam mengalahkan musuh. Karena itu, matinya seorang pilot profesional sama dengan matinya sejumlah awak pesawat yang lain.

Ketika kapal perang Mesir dibom oleh kapal musuh sebelum penerbangan pada peperangan 1968, senjata-senjata milik para pasukan infantri dan tank-tank pun tidak dapat dioperasikan. Keberadaannya terlihat oleh musuh karena tidak menggunakan alat penutup udara yang dapat melindungi pemakaiannya.

Karena itu, jihad dengan menggunakan senjata udara pada zaman sekarang lebih utama daripada bentuk-bentuk jihad yang lain.

Keutamaan Jihad daripada Haji Sunnah[14]

Ibn Nuhas dalam bukunya *Masyâri' Al-Asywâq* menulis satu bab yang membahas tentang keutamaan jihad di jalan daripada ibadah haji. Dia menyebutkan sebuah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah r.a., "Rasulullah Saw. ditanya tentang amal yang paling baik. Beliau menjawab, *'Iman kepada Allah dan Rasul-Nya*.' Beliau kembali ditanya, 'Apa lagi?' Beliau menjawab, *'Jihad di jalan Allah*.' Beliau kembali ditanya, 'Apa lagi?' Beliau menjawab, '*Haji mabrur*.'"[15]

Demikian pula hadis dari Ma'iz yang semakna dengan hadis tersebut. Kedua hadis ini menegaskan bahwa kedudukan jihad lebih diutamakan daripada ibadah haji.[16]

Dalam *Al-Jihâd*, Ibn Al-Mubarak meriwayatkan dari Sufyan, dari Adam ibn Ali, bahwa ia mendengar Ibn Umar r.a. berkata, "Berperang di jalan Allah lebih utama daripada melaksanakan ibadah haji sebanyak lima puluh kali."[17]

Sa'id ibn Manshur meriwayatkan keterangan ini dalam kitab *Sunan*-nya, dari Abu Al-Ahwash. Ibn Abi Syaibah pun meriwayatkannya dari Waki', dari Sufyan.

Ibn Al-Nuhas berkata, "Riwayat ini *mauqûf*, tetapi sanad-sanadnya sahih. Dikatakan bahwa keterangan seperti ini tidak dapat dikatakan sebagai bagian hasil dari pendapat dan ijtihad. Kedudukan riwayat ini sejajar dengan riwayat yang *marfû'*."

'Amr ibn Al-Aswad menuturkan bahwa Umar r.a. berkata, "Laksanakanlah oleh kalian ibadah haji, karena ia merupakan amal saleh. Allah Swt. memerintahkan ibadah haji, tetapi jihad lebih utama daripada haji."[18]

Riwayat ini dituturkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam keadaan *mauqûf*.

Ibn Al-Nuhas berkata:

> "Dalam riwayat-riwayat ini ditegaskan bahwa jihad lebih utama daripada haji secara mutlak. Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa jihad selamanya lebih utama daripada haji sunnah, sedangkan haji wajib[19] lebih utama daripada jihad.
>
> Pada hakikatnya, haji wajib ini lebih utama daripada jihad yang hukumnya fardhu kifayah. Akan tetapi, apabila hukum jihad ini berubah menjadi fardhu 'ain, jihad lebih diutamakan daripada haji karena aksi jihad harus dilakukan sesegera mungkin. Barangkali demikian pemaknaan hadis-hadis tersebut."[20]

Pendapat Ibn Al-Nuhas yang mendahulukan jihad apabila hukumnya *fardhu 'ain* daripada haji wajib adalah benar, karena jihad yang hukumnya *fardhu 'ain* harus segera dilaksanakan. Di samping itu, jihad terkait dengan aksi untuk menjaga umat Muslim, keberadaan mereka, dan perjalanan dakwah Islam. Apabila umat hancur, binasalah semua Muslim di dunia, serta lenyaplah haji dan hal-hal lainnya dari ibadah, syiar-syiar Islam, dan bangunan-bangunan agama. Semua hal ini tidak mungkin tegak dan berjalan tanpa keberadaan umat. Jihad inilah yang menjaga dan melindungi umat.

Haji dan Aksi Jihad: Manakah yang Lebih Diprioritaskan?

Para ulama berpendapat bahwa segala bentuk aksi jihad lebih utama daripada seluruh amalan haji. Sebab, jihad adalah suatu ibadah yang mendatangkan kemaslahatan bagi yang lain, sedangkan manfaat haji terbatas hanya bagi pelakunya. Bahkan, manfaat jihad ini adalah untuk menjaga kehormatan umat, keberadaan mereka, dan kelangsungan dakwah Islam.

Mengenai hal ini, Allah Swt. berfirman, *Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dengan harta benda dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan* (QS Al-Taubah [9]: 19-20).

Haji atau Menyelamatkan Rakyat Bosnia: Manakah yang Harus Didahulukan?

Pada masa peperangan yang dialami rakyat Bosnia-Herzegovina, umat Muslim di sana begitu menderita, sehingga mereka sangat membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, dan terapi mental. Bantuan paling kecil untuk membantu mereka adalah dengan memasok persenjataan untuk melindungi kehidupan mereka dari serangan brutal tentara Serbia. Pada masa-masa inilah, seorang pemikir Islam, Fahmi Huwaidi dalam artikelnya di sebuah surat kabar melontarkan larangan bagi umat Muslim untuk menunaikan ibadah haji pada tahun tersebut, dan mengalihkan aliran dananya untuk menyelamatkan orang-orang Bosnia-Herzegovina.

Saya pernah ditanyai oleh orang-orang mengenai sikap saya terkait tulisan Fahmi Huwaidi tersebut. Saya katakan bahwa saya menyetujui pendapatnya, tetapi juga mengingkarinya. Saya setuju apabila pendapat Fahmi tersebut terkait haji sunnah, tetapi saya mengingkari apa yang dimaksud adalah haji wajib. Pada dasarnya, kita tidak perlu menghentikan pelaksanaan haji wajib. Hasil penelitian menemukan bahwa ada sekitar 15% dari jamaah haji yang baru pertama kali menunaikannya. Adapun jumlah jamaah haji terbanyak diisi orang-orang yang berhaji untuk kedua, ketiga, dan bahkan kesepuluh, kedua puluh, atau empat puluh kali. Saya mengenal orang-orang Mesir yang pergi berhaji setiap tahun sejak usia empat puluh tahun lebih.

Orang-orang yang berkemampuan haji lebih dari satu kali inilah yang kami serukan kepada mereka agar tidak melaksanakan haji pada tahun tersebut, yang merupakan tahun kelam bagi umat Muslim. Dengan tidak melaksanakan haji, orang-orang bisa menafkahkan uang yang mereka miliki untuk membantu saudara-saudara mereka, yang

ditimpa kelaparan, pakaian kurang layak, berbagai penyakit, dan hawa musim dingin yang bisa mencapai 0,20° Celcius.

Dalam situasi seperti ini, menyediakan fasilitas atau alat penghangat termasuk hal yang harus diprioritaskan. Bukan sekadar kebutuhan, apalagi ditambah intimidasi tentara Serbia yang bisa mengancam nyawa rakyat Bosnia kapan dan di mana pun mereka berada.

Bahkan, saya ingin mengatakan bahwa menyelamatkan umat Muslim yang mengalami penindasan di berbagai penjuru dunia, adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Muslim yang lain. Apabila tidak ada sebagian dari mereka yang bertindak, berdosalah umat seluruhnya, serta berhak menerima murka Allah dan siksa-Nya.

Umat Muslim perlu memahami apa yang saya sebut sebagai *fiqh al-aulawiyyât* (fiqih prioritas). Dengan prinsip ini, mereka akan mengetahui bagaimana caranya mendahulukan perbuatan yang seharusnya didahulukan, dan mengakhirkan perbuatan yang seharusnya diakhirkan. Mereka tidak akan mendahulukan ibadah sunnah daripada ibadah wajib, dan tidak mengakhirkan kewajiban menyangkut banyak orang daripada kewajiban pribadi.[21] Salah satu prinsip agama menegaskan bahwa Allah Swt. tidak akan menerima ibadah sunnah hingga ibadah wajib selesai dikerjakan.[22]

Karena itu, siapa pun yang disibukkan oleh ibadah wajib dari mengerjakan ibadah sunnah, ia masih bisa dimaafkan. Dan siapa pun yang disibukkan oleh ibadah sunnah dari mengerjakan ibadah wajib, ia sungguh telah tertipu.

Pada saat ini, kita justru melihat jutaan umat Muslim disibukkan dengan ibadah-ibadah sunnah. Yang paling mencolok adalah banyaknya umat Muslim yang mengerjakan haji sunnah dan umrah Ramadhan. Sedangkan pada saat yang sama, saudara-saudara mereka sesama Muslim di berbagai belahan negara sangat membutuhkan—bahkan terdesak mendapatkan—bantuan yang dapat melepaskan penderitaan mereka, dan menjaga kehidupan mereka.[]

Bab 33

Kedudukan Ribâth

Di antara hal yang harus dilakukan dalam jihad adalah *ribâth*, yaitu berjaga-jaga di perbatasan kota-kota yang tidak dihuni umat Muslim, untuk menegakkan ajaran Islam dan mencegah serangan musuh terhadap umat Muslim.

Orang-orang yang melaksanakan *ribâth* (*al-murâbithûn*) adalah para penjaga perbatasan negara-negara Muslim dari serangan kaum musyrik dan musuh-musuh lain yang membenci Islam. Apabila kota-kota ini sangat ditakuti, dan kemungkinan ancaman bahaya dari pihak musuh sangat besar, mengadakan *ribâth* lebih utama dan lebih besar pahalanya.

Imam Malik mensyaratkan bahwa tempat yang dilakukan *ribâth* di dalamnya haruslah bukan bagian dari negara non-Muslim, karena hal tersebut merupakan pemaksaan dalam beragama yang tidak mengandung kemaslahatan apa pun.

Akan tetapi, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa adakalanya *ribâth* perlu didirikan di luar negara Muslim, dengan tujuan untuk menghalau serangan musuh. Perbuatan seperti ini akan membuahkan pahala yang besar. Karena itu, banyak ulama salaf yang memilih tempat tinggal di perbatasan negara Muslim dengan alasan tersebut.[1]

Syaikh Islam Ibn Taimiyah berkata:

> "Oleh karena itu, Nabi Saw. dan para sahabatnya tinggal di Madinah, bukan di Makkah, dengan alasan-alasan tersebut yang di antaranya adalah menjaga Madinah dari serangan musuh. Sebab, *ribâth* harus dilakukan di tempat yang ditakuti oleh musuh. Barang siapa mendirikan bangunan di tempat tersebut untuk mencegah serangan musuh, dia adalah seorang *murâbith*. Segala amal bergantung pada niat pelakunya."[2]

Ibn Taimiyah juga berkata:

> "*Ribâth* yang dibangun di perbatasan negeri Muslim, seperti di Syam dan Mesir, lebih utama daripada mengunjungi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsha. Saya tidak menemukan perselisihan di kalangan ulama mengenai hal tersebut. Pendapat saya ini juga dikemukakan tidak hanya oleh seorang ulama. Alasan pengutamaannya adalah karena *ribâth* merupakan bagian dari jihad, sedangkan kunjungan masjid biasanya bagian dari pelaksanaan ibadah haji.
>
> Firman Allah Swt., *Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim* (QS Al-Taubah [9]: 19)."

Ibn Taimiyah pun mengutip hadis dan keterangan lain untuk menguatkan pendapatnya tersebut. *Ribâth* di jalan Allah lebih utama daripada tinggal di Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Bahkan, Abu Hurairah r.a. berkata, "*Ribâth* di jalan Allah semalam lebih aku senangi daripada mendapatkan lailatul qadar di dekat Hajar Aswad (Masjidil Haram)."[3] Abu Hurairah r.a. lebih memilih *ribâth* semalam daripada beribadah di malam yang paling utama.

Dikisahkan bahwa Abdullah ibn Al-Mubarak mengutus seseorang untuk menemui sahabatnya, Al-Fudhail ibn 'Iyadh, dan bergabung dengannya mendirikan *ribâth*, dan meninggalkan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Abdullah ibn Al-Mubarak mengatakan:

> *Wahai hamba Al-Haramain, kalau engkau melihat kami,*
> *engkau akan sadar bahwa ibadahmu itu hanya untuk main-main*
> *Siapa saja yang pipinya menjadi berwarna kehijauan karena air matanya*
> *maka ibadah kami memancarkan warna cerah karena air mata kami*

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-Jihâd* bab tentang keutamaan *ribâth* sehari di jalan Allah. Dia mengutip firman Allah Swt. yang menyatakan, *Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung* (QS Âli 'Imrân [3]: 200).

Al-Bukhari juga mengutip sebuah hadis dari Sahl ibn Sa'ad Al-Sa'idi r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Ribâth *sehari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat di surga yang menjadi bagian kalian lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pagi yang dilewati oleh seorang hamba dalam perjuangan di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya*."[4]

Ibn Hajar berkata dalam *Fath Al-Bâri*:

> "*Ribâth* adalah tinggal di tempat yang berada di tengah-tengah umat Muslim dan kaum kafir, untuk menjaga umat Muslim dari serangan kaum kafir. Argumentasi Al-Bukhari dengan mengutip ayat Al-Taubah tersebut merupakan pilihan terhadap kitab tafsir yang paling masyhur. Dituturkan dari Al-Hasan bahwa maksud *ishbirû* pada ayat Al-Taubah tadi adalah sabar terhadap ketaatan. Adapun maksud *shâbirû* adalah menguatkan kesabaran untuk menghadapi musuh-musuh Allah dalam medan jihad. Dan maksud *râbithû* adalah melakukan penjagaan di jalan Allah. Diriwayatkan pula makna yang serupa dengan ini dari Muhammad ibn Ka'ab ibn Al-Quradi dan Zaid ibn Aslam.[5]
>
> Ibn Qutaibah mengatakan bahwa asal dari *ribâth* adalah pihak yang satu mengikat kuda-kuda perang mereka, dan pihak yang lain pun melakukan hal yang sama, sebagai persiapan untuk menghadapi peperangan. Lalu kata *ribâth* ini digunakan untuk istilah berdiam diri di perbatasan untuk melakukan penjagaan, meskipun orang-orang yang melakukannya tidak membawa kuda.
>
> Dalam *Al-Muwaththa'* diriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a. secara *marfû'*, '… dan menunggu shalat. Itulah *ribâth*.'[6] Dalam kitab *Sunan,* riwayat ini dituturkan dari Abu Sa'id.[7] Sedangkan dalam *Al-Mustadrak* dari Abu Salamah ibn Abdurrahman ibn 'Auf dituturkan bahwa ayat Al-Taubah turun berkaitan dengan hal tersebut. Al-Hakim juga menjelaskan bahwa pada zaman Nabi Saw. tidak pernah terjadi peperangan yang di dalamnya terdapat *ribâth*.[8]
>
> Memaknai ayat Al-Taubah tersebut dengan pemaknaan yang pertama adalah lebih jelas, dan digunakan sebagai hujjah oleh Abu Salamah. Apalagi didukung dengan kuatnya hadis pertama dan hadis-hadis yang lain. Meskipun tidak pernah ditemukan *ribâth* pada peperangan Rasulullah Saw., tidak terlarang untuk memerintahkan dan memotivasi agar mengadakan *ribâth*."[9]

Hadis-hadis sahih menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. memberikan kabar gembira kepada umatnya tentang kemenangan Islam terhadap kekuasaan Kisra dan Konstantinopel. Dan pada saat terjadi penaklukan dua kota tersebut, banyak *ribâth* yang sudah dibangun di bumi Islam.

Kedudukan *Ribâth* dalam Islam

Ibn Quddamah mengatakan bahwa makna *ribâth* adalah melakukan penjagaan di perbatasan negeri Muslim, untuk memberikan kekuatan kepada kaum Muslim dalam menghadapi serangan orang-orang kafir. Makna asal *ribâth* ini adalah tali untuk mengikat kuda: pihak yang satu mengikat kuda mereka, dan pihak yang lain mengikat kuda mereka pula. Setiap kuda siap untuk ditunggangi oleh pemiliknya. Melakukan penjagaan di perbatasan negeri Muslim dinamai *ribâth*, meskipun tidak ditemukan satu kuda pun di tempat tersebut. Keutamaan *ribâth* sangat besar, dan pahalanya pun melimpah.

Imam Ahmad berkata:

> "Menurut saya, tidak ada satu amal pun yang dapat menyamai kedudukan dan pahala dari jihad dan *ribâth*. *Ribâth* adalah menjaga keamanan umat Muslim dan kehormatan mereka, dan menjadi kekuatan bagi penduduk di perbatasan negeri dan para pasukan perang. Menurut saya, *ribâth* adalah asal dan cabang dari jihad. Dan jihad lebih utama daripada *ribâth* karena kesulitan dan kesusahan yang terdapat di dalamnya."

Mengenai keutamaan *ribâth* ini terdapat banyak riwayat yang menjelaskannya. Salah satunya riwayat dari Salman r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Ribâth *sehari semalam di jalan Allah lebih baik daripada shaum Ramadhan dan shalat malam pada bulan Ramadhan. Apabila seseorang yang melakukan* ribâth *meninggal, mengalirlah pahala dari amalan yang telah dilakukannya, diturunkan pula baginya rezekinya, dan diselamatkanlah ia dari segala pembawa fitnah kubur (Malaikat Munkar dan Nakir)*.'"[10]

Fadhalah ibn 'Ubaid r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Setiap orang yang meninggal dunia akan ditutup catatan amalnya, kecuali orang yang melakukan* ribâth *di jalan Allah, pahala amalnya akan terus ditambah baginya hingga hari kiamat, dan ia akan dijaga dari segala fitnah kubur.*"[11]

Utsman ibn Affan r.a. pernah berbicara di atas mimbar, "Sesungguhnya aku menyembunyikan dari kalian satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah Saw., karena aku khawatir kalian akan berselisih kepadaku. Lalu muncullah kesempatan bagiku untuk menyampaikan hadis tersebut kepada kalian, agar masing-masing kalian dapat mengambil pilihan untuk dirinya. Sungguh aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Ribâth *sehari di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di tempat lain*.'" HR Abu Daud, Al-Atsram, dan yang lainnya.[12]

Masa Pelaksanaan *Ribâth*

Sesungguhnya *ribâth* bisa sebentar dan bisa pula lama. Setiap waktu yang dihabiskan dengan niat untuk *ribâth*, maka itu adalah *ribâth*. Karena itu, Nabi Saw, bersabda, "*Ribâth* sehari …," atau "*Ribâth* semalam …." Imam Ahmad berkata, "Sehari *ribâth*, semalam *ribâth*, dan sejam *ribâth*." Ia juga menuturkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a., "Barang siapa yang melakukan *ribâth* sehari di jalan Allah, dituliskan baginya pahala orang yang berpuasa dan pelaku shalat malam. Barang siapa menambahkannya, Allah pun akan memberikan tambahan kepadanya."[13]

Sa'id ibn Manshur meriwayatkan dari 'Atha' Al-Khurasani, dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "*Ribâth* sehari di jalan Allah lebih aku senangi daripada menemukan lailatul qadar di Masjidil Haram atau Masjid Rasulullah Saw. Barang siapa melakukan *ribâth* selama empat puluh hari, maka sempurnalah *ribâth*."

Penyempurnaan masa pelaksanaan *ribâth* adalah empat puluh hari. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dan Ibn Umar r.a. yang sudah saya kutip tadi. Abu Al-Syaikh meriwayatkan dalam Kitab *Al-Tsawâb* dengan sanadnya dari Nabi Saw., beliau bersabda, "*Penyempurnaan* ribâth *adalah sampai empat puluh hari.*" [14]

Diriwayatkan pula dari Nafi', dari Ibn Umar r.a., bahwa ia mendahului Umar ibn Khaththab r.a. dalam pelaksanaan *ribâth*. Lalu Ibn Umar berkata kepadanya, "Berapa lama engkau melakukan *ribâth*?" Umar menjawab, "Tiga puluh hari." Ibn Umar kembali berkata, "Aku telah bertekad seperti ini, tetapi engkau kembali hingga menyempurnakannya menjadi empat puluh hari." [15]

Apabila seseorang melakukan *ribâth* lebih lama dari masa maksimal, maka ia akan mendapatkan pahala sesuai dengan usahanya. Abu Hurairah r.a. berkata, "Barang siapa menambahkannya, Allah pun akan memberikan tambahan kepadanya."

Ribâth yang Paling Utama

Ribâth yang paling utama adalah melakukan penjagaan di wilayah-wilayah yang sangat rentan didatangi musuh, karena mereka lebih membutuhkan, dan berjaga-jaga di sana jelas mendatangkan maslahat yang sangat besar. Akan tetapi, hal ini berbeda-beda antara satu masa dengan masa yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ada sebagian negara yang sangat rentan didatangi oleh negara tetangganya dari kalangan orang-orang kafir. Apabila orang-orang kafir ini masuk Islam, lalu negeri mereka jatuh ke tangan Islam, negara yang ditakuti pun akan menjadi aman dan ketakutan akan beralih ke tempat yang lain.

Ribâth di Syam

Penjagaan yang dilakukan di negeri Syam pada masa Imam Ahmad merupakan *ribâth* yang paling utama, karena negeri Syam mendapatkan ancaman penyerangan dari negeri Byzantium Romawi. Ketika negeri Romawi ini jatuh ke tangan Islam, keadaan pun berubah. Dalam *Al-Mughnî,* Ibn Quddamah berkata:

> "Imam Ahmad berkata, '*Ribâth* yang paling utama adalah penjagaan di wilayah-wilayah yang sangat rentan dengan serangan musuh.' Imam Ahmad pun ditanya, 'Apakah engkau tidak senang apabila seseorang dapat singgah di rumahnya?' Dia berkata, 'Setiap kota yang memiliki benteng adalah milik umat Muslim, seperti Damaskus.' Imam Ahmad juga berkata, 'Negeri Syam adalah negeri *mahsyar*, sedangkan Damaskus adalah tempat berkumpulnya orang-orang apabila Romawi ditaklukkan.' Imam Ahmad ditanya lagi, 'Lalu bagaimana dengan hadis Rasulullah Saw., *'Sesungguhnya Allah menjamin negeri Syam untukku,'*[16] dan hadis-hadis lainnya yang serupa?' Dia berkata, 'Tidak banyak hadis mengenai hal tersebut.' Dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya negeri Syam ini berada di tengah-tengah perbatasan negeri Muslim dan negeri kafir?' Imam Ahmad mengingkari seraya bertanya, 'Di manakah

negeri Al-Quds berada? Sabda Rasulullah Saw., 'Tidak henti-hentinya negeri *al-gharb* (barat) menang.' Mereka adalah orang-orang Syam.'"

Imam Ahmad menafsirkan *al-gharb* dalam hadis ini dengan Syam. Hadis ini berstatus sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.[17] Imam Ahmad menafsirkan demikian karena nama lain dari negeri Syam adalah *maghrib* (arah barat) karena merupakan arah barat Irak, sebagaimana Irak dinamai *masyriq*. Karena itu, dikatakan bahwa para penduduk *masyriq* (timur) adalah orang-orang yang memiliki pangkal keturunan (*wa li ahl al-masyriq dzâtu 'irq*).

Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Tidak henti-hentinya segolongan dari umatnya mengerjakan kebaikan, tidak dapat membahayakan mereka orang-orang yang menghinakan mereka, sehingga datanglah titah Allah, sedangkan mereka berada di Syam." Dalam hadis dari Malik ibn Yukhamir, dari Mu'adz ibn Jabal, "Dan mereka berada di Syam." Hadis riwayat Al-Bukhari.[18]

Dalam riwayat dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw., bersabda, "Tidak henti-hentinya umatku di Damaskus terlihat mengerjakan kebaikan." Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam kitab *Târîkh*-nya.[19] Mengenai negeri Syam ini terdapat banyak riwayat yang menjelaskannya, antara lain hadis dari Abdullah ibn Hawalah Al-Azda, bahwa Nabi Saw. bersabda, "Kalian akan menyiapkan beberapa pasukan perang: pasukan di Syam, pasukan di Irak, dan pasukan di Yaman." Abdullah ibn Hawalah berkata, "Berikanlah pilihan kepadaku, wahai Rasulullah." Beliau menjawab, "Bergabunglah engkau dengan pasukan perang di Syam, yang merupakan pilihan Allah dari bumi-Nya. Allah memilihkan pilihan ini untuk hamba-hamba-Nya. Siapa yang menolak, maka bergabunglah dengan pasukan di Yaman, dan minumlah dari telaga-telaga-Nya. Sesungguhnya Allah menjamin negeri Syam dan penduduknya untukku." Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Daud.[20]

Berjaga-jaga di Baitul Maqdis dan Wilayah-Wilayah di Sekitarnya

Saya sangat yakin bahwa Al-Quds, tanah Isra' dan Mi'raj dan tanah Palestina, seluruhnya termasuk ke dalam negeri Syam. Melakukan penjagaan di wilayah tersebut—apalagi pada masa sekarang—merupakan bentuk taqarrub kepada Allah yang paling utama. Para penduduk di wilayah-wilayah tersebut menghadapi berbagai ancaman, antara lain pembunuhan, penangkapan para penduduknya dan penjeblosan mereka ke dalam penjara, perusakan rumah, pembakaran ladang, penebangan pohon, pelecehan terhadap tempat-tempat yang disucikan, merampas kepemilikan, dan menginjak-injak kehormatan,

Tidak perlu diragukan lagi bahwa pahala *ribâth* di Al-Quds lebih besar daripada *ribâth-ribâth* di tempat yang lain. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku meraih kemenangan dalam agamanya, mengalahkan musuh mereka. Siapa pun yang menyalahi mereka tidak dapat membahayakan mereka, sehingga turunlah putusan Allah, sedangkan

mereka masih seperti itu." Para sahabat bertanya, "Di manakah mereka, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah di sekitarnya."[21]

Hal yang tidak perlu diragukan lagi adalah bahwa seluruh tanah Palestina termasuk ke wilayah Baitul Maqdis. Bahkan, seluruh wilayah Syam, yaitu Yordania, Suriah, dan Lebanon, termasuk bagian dari wilayah Baitul Maqdis. Bahkan, menurut saya, Mesir juga merupakan bagian dari wilayah Baitul Maqdis.

Argumentasi Hadis Utsman

Ibn Al-Nuhas dalam kitabnya *Masyâri' Al-Asywâq* tentang keutamaan-keutamaan jihad mengutip hadis Utsman r.a., "*Ribâth* sehari di jalan Allah lebih baik dari seribu hari di tempat lain. Maka, hendaklah setiap orang memilih untuk dirinya apa yang dikehendakinya."[22]

Ibn Al-Nuhas berkata:

> "Hadis Utsman ini menjadi dalil bahwa seseorang yang melakukan *ribâth* sehari di wilayah *ribâth* lebih utama daripada berdiam diri seribu hari di tempat yang lain, baik di Makkah, Madinah, atau Baitul Maqdis. Karena itu, Utsman r.a. khawatir apabila dia memberitahukan hadis ini kepada orang-orang, mereka akan meninggalkannya karena ingin melakukan *ribâth* dan berjaga-jaga di negeri *ribâth*. Kalau saja Utsman tidak mengetahui bahwa hal itu mencakup Makkah dan Madinah, tentu dia tidak akan khawatir orang-orang pergi dan keluar dari Madinah untuk menuju negeri *ribâth*."

Ibn Asakir meriwayatkan hadis dari Zaid ibn Jabirah—seorang yang *matrûk*—dari Yahya ibn Sa'id, dari Anas r.a., dia berkata, "Diceritakan kepadaku sebuah hadis dari Rasulullah Saw., beliau bersabda, 'Satu hari yang kalian lewati di jalan Allah lebih baik daripada seribu hari di dua masjid: Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.'"[23]

Ibn Al-Nuhas juga berkata:

> "Telah keluar dari Makkah dan Madinah segolongan dari sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, tidak ada yang mengetahui mereka kecuali Allah. Mereka tinggal di Syam untuk melakukan *ribâth* hingga mereka wafat di sana, atau Allah memuliakan mereka dengan syahid.
>
> Ibn Al-Mubarak meriwayatkan bahwa Al-Harits ibn Hisyam r.a., saudara sebapak Abu Jahal, meninggalkan Makkah untuk melakukan jihad. Orang-orang merasakan kesedihan yang mendalam. Tidak ada seorang pun yang makan, kecuali ia keluar untuk membagikannya. Ketika Al-Harits sampai di Bukit Bathha', dia berdiam diri dan orang-orang pun mengelilinginya sambil menangis. Melihat kesedihan orang-orang itu, Al-Harits pun ikut menangis. Lalu dia berkata, 'Wahai orang-orang! Demi Allah, aku tidak meninggalkan Makkah karena ambisiku terhadap kalian, dan bukan karena memilih negeri lain. Aku meninggalkan Makkah karena Islam. Aku mengikuti orang-orang yang lain. Demi Allah, mereka bukan dari keturunan Makkah, dan tidak tinggal di Makkah. Kalau saja gunung-gunung di Makkah ini

emas, lalu kita belanjakan untuk kepentingan di jalan Allah, kita tidak akan bisa menyamai satu hari pun dari hari-hari yang mereka lewati.

Demi Allah, kalau mereka meninggalkan kita di dunia, kita akan mencari kesempatan untuk menyamai mereka di akhirat. Itulah perpindahan menuju Allah 'Azza wa Jalla.' Lalu Al-Harits pun pergi menuju Syam, sehingga ia mendapatkan kesyahidan di sana.[24]

Ibn Al-Atsir mengatakan dalam *Asad Al-Ghâbah fî Tamyîz Al-Shahâbah* bahwa Al-Harits pergi menuju Syam untuk berjihad dengan keluarga dan hartanya, sehingga ia mendapatkan syahid pada Perang Yarmuk.[25]

Abu Al-Hajjaj Al-Mazi Al-Hafizh menyebutkan dalam *Tahdzîb Al-Kamâl* bahwa Al-Harits mengikuti Perang Badar dan Perang Uhud dalam keadaan musyrik. Dia masuk Islam pada Fathu Makkah, dan dia adalah seorang yang terhormat.

Mush'ab ibn Abdullah mengatakan bahwa Al-Harits ibn Hisyam pergi bersama keluarganya menuju Syam. Para penduduk Makkah mengiringinya sambil menangis, sehingga dia pun tertunduk dan turut menangis. Lalu dia berkata, 'Karena kita ini bertetangga, hidup berdampingan, maka kami pun tidak hendak mencari pengganti kalian. Akan tetapi, apa yang kulakukan demi perjalanan menuju Allah 'Azza wa Jalla.' Dia dan orang-orang yang bersamanya terus bertahan di Syam untuk berjihad, sehingga Allah pun mengakhiri hidupnya dengan kebaikan."[26]

Pada saat itu, Syam merupakan wilayah yang rentan mendapatkan serangan dari musuh-musuh Islam, sehingga memerlukan para penjaga dan orang yang melakukan *ribâth*. Negeri Syam ini berdekatan dengan Byzantium-Romawi selalu mengancam dan menebarkan ketakutan kepada umat Muslim.

Sebelumnya saya menuliskan kisah Ibrahim Al-Yamani ketika Al-Tsauri menyuruhnya untuk tinggal di kampung-kampung negeri Syam. Al-Tsauri juga memintanya agar meninggalkan apa yang bisa dilakukannya dengan berhaji setiap tahun dan umrah pada setiap bulan.[27]

Begitu pula dengan kisah Bilal yang pergi dari kota Nabi Saw. menuju Syam dengan niat untuk berjihad. Lalu dia berkata kepada Abu Bakar r.a., "Jika engkau membebaskanku untuk dirimu sendiri, cegahlah aku. Tetapi jika engkau membebaskanku karena mengharap ridha Allah, biarkanlah aku."[28]

Syaikh Islam Ibn Taimiyah mengutip kesepakatan (ijma'/konsensus) yang menyatakan bahwa tinggalnya seseorang di wilayah *ribâth* untuk melakukan *ribâth* adalah lebih utama daripada tinggal di Makkah, Madinah, dan Baitul Maqdis.[29]

Ibn Al-Mundzir menceritakan dalam *Al-Ausâth* bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya, "Manakah yang lebih engkau senangi: tinggal di Makkah atau melakukan *ribâth*?" Dia menjawab, "*Ribâth* lebih aku senangi."

Imam Ahmad juga berkata, "Tidak ada satu pun amal yang dapat menyamai derajat perang dan *ribâth*."[30]

Seseorang pernah bertanya kepada Imam Malik, "Manakah yang lebih engkau cintai: aku tinggal di Madinah atau tinggal di Alexandria?" Imam Malik menjawab, "Tinggallah di Alexandria."

Di antara bentuk-bentuk keutamaan *ribâth* adalah pahala shalat, shaum, zikir, membaca Al-Quran, dan infak di wilayah *ribâth* akan dilipatgandakan. Ketika menerangkan tentang keutamaan amal saleh di jalan Allah, saya sudah menjelaskan hal tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa orang yang melakukan *ribâth* seperti orang yang berjihad, keduanya berjuang di jalan Allah.[31]

Membawa Perempuan dan Anak Keturunan ke Wilayah Perbatasan

Ibn Quddamah mengatakan bahwa pendapat Ahmad ibn Hanbal adalah makruh hukumnya membawa perempuan dan anak keturunan ke wilayah perbatasan yang dikhawatirkan akan didatangi musuh. Ini juga merupakan pendapat Al-Hasan dan Al-Auza'i berdasarkan riwayat dari Yazid ibn Abdullah, bahwa Umar r.a. berkata, "Janganlah kalian menempatkan umat Muslim di tepi laut." Riwayat ini dituturkan oleh Al-Atsram dengan sanadnya.[32]

Alasan dari pendapat Ahmad ibn Hanbal adalah karena wilayah perbatasan yang khawatir didatangi musuh yang akan menguasainya, menangkap orang-orang di sana, dan menawan para perempuan dan anak keturunan.

Imam Ahmad ditanya, "Apakah engkau khawatir orang yang membawa keluarganya itu terjerumus ke dalam dosa?" Dia menjawab, "Bagaimana aku tidak takut dengan dosa, sedangkan orang itu telah menghadapkan anak keturunannya kepada orang-orang musyrik? Jauh-jauh hari aku telah memerintahkan agar seseorang membawa keluarganya ke Syam. Namun sekarang aku justru melarangnya, karena putusan Allah sudah semakin dekat. Orang-orang itu pastilah akan mendapatkan putusan Allah." Imam Ahmad ditanya lagi, "Bukankah itu terjadi pada akhir zaman?" Dia menjawab, "Ya, ini adalah akhir zaman." Imam Ahmad ditanya lagi, "Nabi Saw. saja menggilir untuk istri-istrinya (agar ikut berperang). Siapa saja yang namanya keluar pada undian tersebut, beliau akan tinggal bersamanya." Imam Ahmad menjawab, "Ini hanya seorang, bukan seluruh anggota keluarga."

Ibn Quddamah mengatakan bahwa maksud perkataan Imam Ahmad ini adalah tidak dianjurkan bagi orang-orang yang tinggal di luar perbatasan untuk membawa keluarga mereka ke wilayah perbatasan. Adapun penduduk wilayah perbatasan harus tetap tinggal bersama keluarga mereka, karena jika tidak demikian, hancurlah wilayah perbatasan tersebut. Imam Ahmad mengkhususkan wilayah perbatasan yang khawatir didatangi musuh, dengan alasan bahwa memilih tinggal di Damaskus, padahal kota tersebut juga merupakan wilayah perbatasan. Pertimbangannya adalah keselamatan kota tersebut dan para penduduknya.[33][]

Bab 34

Bahaya Tidak Mengindahkan Seruan Jihad

Di antara masalah yang harus mendapatkan perhatian secara serius adalah bahaya tidak mengindahkan terhadap seruan jihad yang wajib. Dan berkurangnya semangat untuk berjihad di dalam jiwa orang-orang yang mampu melaksanakannya. Meruyaknya kebakhilan, kebodohan, hilangnya ruh dan niat berjihad pada diri umat, lahirnya sosok yang tidak berani dan penakut, tumbuhnya nilai-nilai individual dan keegoan, kecintaan terhadap dunia dan pribadi, serta orang-orang sibuk mengurusi masalahnya sendiri dan melupakan persoalan umat. Apabila semua ini telah menimpa umat, niscaya akan menimbulkan ancaman, baik terhadap bagian atau keseluruhan umat, sehingga akan terlambat untuk menghadapi arus di bumi.

Pada akhirnya, orang-orang yang bodoh dan zalim memimpin mereka, kecintaan terhadap dunia menjadi besar, ketidaksiapan untuk menerima kematian muncul, ketamakan terhadap dunia timbul, serta lahirlah kerelaan untuk hidup dalam keadaan terhina.

Moral Bani Israil inilah yang dihinakan oleh Allah pada masa lalu. Firman-Nya, *Dan sungguh, engkau (Muhammad) akan mendapati mereka, manusia yang paling tamak akan kehidupan (di dunia)* (QS Al-Baqarah [2]: 96).

Mereka tidak akan memerangi kamu (secara) bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. (QS Al-Hasyr [59]: 14)

Mereka tidak akan membahayakan kamu, kecuali gangguan-gangguan kecil saja, dan jika mereka memerangi kamu, pastilah mereka mundur berbalik ke belakang (kalah). Kemudian mereka tidak mendapat pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada …. (QS Âli 'Imrân [3]: 111-112)

Al-Quran memberikan perumpamaan kepada kita tentang kebodohan Bani Israil, kelemahan mereka, dan keengganan mereka untuk berjihad bersama nabi mereka, Musa a.s. Padahal Allah Swt. telah menyelamatkan mereka melalui usaha Musa a.s. Firman-Nya:

Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu berbalik ke belakang (karena takut kepada musuh), nanti kamu menjadi orang-orang yang merugi. Mereka berkata, "Hai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang sangat kuat dan kejam, sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya."

Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah, "Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal, jika kamu benar-benar orang yang beriman." Mereka berkata, "Wahai Musa, sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini saja." Musa berkata, "Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu." (QS Al-Mâ'idah [5]: 21-25)

Bani Israil tersesat selama empat puluh tahun di Bukit Sinai, dan mereka tidak dapat masuk ke tanah yang disucikan, sebagai hukuman dari Allah atas keengganan mereka untuk ikut berjihad. Hingga lahirlah pada kurun waktu tersebut generasi baru, yang mampu untuk melangkah dan menembus tanah yang disucikan tersebut.

Meskipun Nabi Musa a.s. mengatakan kepada Bani Israil, *Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci (Palestina) yang telah ditentukan Allah bagimu*, janji yang dibacakan oleh Nabi Musa a.s. kepada mereka cukup menjadi pendorong bagi mereka untuk ikut berperang. Meskipun ada ketakutan dari diri mereka untuk kembali kepada agama mereka, dan meskipun ada kobaran semangat dari dua orang mukmin yang mengatakan, *"Serbulah mereka melalui pintu gerbang (negeri) itu. Jika kamu memasukinya niscaya kamu akan menang."* Meskipun semua janji, ancaman, dan motivasi ini diberikan, mereka tetap bertindak bodoh dan tidak ikut berperang. Bahkan, mereka mengatakan dengan sangat jelas, *"Sampai kapan pun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya, karena itu pergilah engkau bersama Tuhanmu, dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap (menanti) di sini."*

Pernyataan Bani Israil ini menunjukkan puncak dari kebodohan, kehinaan, dan kerendahan mereka. Mereka dengan berani mengatakan, *Pergilah kamu bersama Tuhanmu*, seolah-olah Tuhan itu hanya milik Musa, dan bukan milik mereka. Mereka juga tanpa merasa berdosa mengatakan, *Dan berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini saja.* Namun Musa a.s. tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali hanya mengatakan, *Ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku*.

Orang-orang ini secara fisik berada di pihak Musa a.s., tetapi hati mereka menjauh darinya. Musa a.s. tidak dapat mengendalikan mereka, dan tidak bisa menentukan urusan mereka sedikit pun. Musa a.s. menamai mereka dengan sebutan *al-fâsiqîn* (orang-orang fasik), sebagaimana dalam doanya, *Sebab itu pisahkanlah antara kami dan orang-orang yang fasik itu*. Adapun jawaban dari Tuhan kepadanya adalah, *(Jika demikian), maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama empat puluh tahun, (selama itu) mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi itu. Maka janganlah kamu bersedih hati (memikirkan nasib) orang-orang yang fasik itu.*

Bandingkanlah keadaan mereka dengan para sahabat Rasulullah Saw., yang mengatakan kepada beliau pada saat terjadinya Perang Badar, "Pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu untuk berperang, dan sesungguhnya kami juga akan ikut berperang bersamamu."[1] Mereka juga berkata, "Demi Allah! Kalau engkau memperlihatkan lautan kepada kami, dan engkau menceburkan diri untuk berperang, niscaya kami akan mengikutimu. Tidak ada seorang pun yang akan lari dari sisimu."[2]

Al-Quran menceritakan kepada kita kisah lain tentang Bani Israil yang tertinggal untuk melakukan—meskipun hanya sedikit—jihad, padahal Tuhan telah mewajibkannya kepada mereka. Mereka yang justru meminta kepada Nabi Musa a.s. untuk diizinkan berperang, setelah mereka terpisah dari negeri dan anak-anak mereka. Itulah jihad untuk membebaskan bangsa dari kezaliman dan mempertahankan kehormatan bangsa.

Firman-Nya, *Tidakkah kamu perhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah."*

Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 246)

Perintah Al-Quran untuk Berjihad dan Ancaman bagi Orang yang Meninggalkannya

Banyak ayat Al-Quran yang menganjurkan jihad, menegaskan perintahnya, menjelaskan korelasinya terhadap iman, dan menerangkan kedudukannya dalam Islam. Anjuran ini disampaikan dalam beberapa redaksi, antara lain:

1. Al-Quran menjelaskan kedudukannya dari keimanan, sebagaimana firman-Nya, *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar* (QS Al-Hujurât [49]: 15).

2. Al-Quran memerintahkan jihad dengan tegas, sebagaimana perintah-Nya untuk beribadah dan bertakwa kepada-Nya. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah dan carilah (wasilah) jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat keberuntungan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 35).

   Wahai orang-orang yang beriman. Ruku'lah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. (QS Al-Hajj [22]: 77-78)

   Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar. (QS Al-Nisâ' [4]: 74)

3. Al-Quran juga terkadang memerintahkan hal-hal yang bisa membantu pelaksanaan jihad dan syarat-syarat untuk meraih kemenangan dalam jihad. Sebagaimana firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman. Bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok-kelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)* (QS Al-Nisâ' [4]: 71).

   Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. (QS Al-Anfâl [8]: 60)

4. Al-Quran memotivasi jihad dan perang dengan redaksi yang dapat mengobarkan semangat dan menggerakkan tekad. Firman-Nya, *Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu!"* (QS Al-Nisâ' [4]: 75).

5. Al-Quran juga membangkitkan motivasi orang-orang mukmin untuk berjihad dengan pahala dari Allah, berupa buah-buahan yang baik dan ganjaran berlipat ganda di dunia dan di akhirat. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam Surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman* (QS Al-Shaff [61]: 10-13).

Di samping itu, Al-Quran juga mengingatkan pahala yang telah Allah Swt. sediakan bagi orang-orang yang berjihad, sesuai dengan amal dan usaha yang telah mereka curahkan, dan kelelahan yang mereka alami selama berjuang di jalan Allah. Firman-Nya, *Tidak pantas bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak pantas (pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada (mencintai) diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal saleh.*

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tidak menafkahkan suatu nafkah, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), melainkan akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal saleh pula), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Taubah [9]: 120-121)

Al-Quran dan Sunnah telah memperingatkan tentang ancaman bagi orang-orang yang tidak ikut berjihad—apabila diwajibkan, sebagaimana firman-Nya, *Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat!" Ketika mereka diwajibkan berperang, tiba-tiba sebagian mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh"* (QS Al-Nisâ' [4]: 77-78).

Surah Al-Taubah ini mengancam dengan sangat tegas kepada orang-orang munafik yang tidak ikut melaksanakan jihad yang diwajibkan, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat dan penuh kebohongan.

Ayat-ayat pada Surah Al-Taubah ini juga membuka rahasia orang-orang munafik, menyingkap tirai mereka, sehingga dinamakan *al-fâdhihah* (memiliki nama yang buruk). Terutama berkaitan dengan dakwah Rasul Saw. kepada mereka, dan sikap mereka yang tidak ikut berjihad bersama Rasul Saw. Peristiwa ini terjadi pada Perang Tabuk, ketika Rasulullah Saw. harus menghadapi pasukan paling kuat pada saat itu, yakni bangsa Romawi.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepadamu, "Berangkatlah (untuk berperang) di jalan Allah," kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit.*

Jika kamu tidak berangkat (untuk berperang), niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan kamu tidak akan merugikan-Nya sedikit pun. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Taubah [9]: 38-39)

Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS Al-Taubah [9]: 41)

Lalu Al-Quran menyindir orang-orang munafik dengan menyatakan, *Kalau (yang kamu serukan kepada mereka) ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu terasa amat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan (nama) Allah, "Jikalau kami sanggup tentulah kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri mereka sendiri dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta* (QS Al-Taubah [9]: 42).

Al-Quran juga mengomentari permohonan izin dari orang-orang munafik kepada Rasulullah Saw. untuk tidak ikut dalam Perang Tabuk. Firman-Nya, *Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tidak akan meminta izin (tidak ikut) kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu (Muhammad), hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, dan hati mereka ragu-ragu, karena itu mereka selalu bimbang dalam keraguannya* (QS Al-Taubah [9]: 44-45).

Dalam Surah Al-Taubah pun disebutkan, *Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut berperang), merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah (Muhammad), "Api Neraka Jahanam itu lebih panas," jika mereka mengetahui. Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan menangis yang banyak, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka kerjakan* (QS Al-Taubah [9]: 81-82).

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik), "Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya," niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah)." Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah dikunci mati maka mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad). (QS Al-Taubah [9]: 86-87)

Dalam Surah Al-Taubah pula Allah Swt. menyatakan dengan tegas, *Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-*

Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik (QS Al-Taubah [9]: 24).

Pada ayat ini terdapat ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan jihad karena tidak menyenanginya, dan ingin menikmati apa yang dimilikinya dari berkumpul bersama keluarga dan menghabiskan kekayaan yang dimiliki. Karena itu, berpikirlah, wahai orang-orang yang memiliki akal.[3]

Ancaman Sunnah bagi Orang yang Meninggalkan Seruan Jihad

Dalam Sunnah Nabi, kita menemukan banyak hadis yang mengecam sikap umat, baik pribadi maupun kelompok, yang tidak mengindahkan perintah jihad. Banyak pula hadis yang mengkritik sikap umat yang tidak mau ikut berjihad atau tidak mengadakan persiapan jihad, baik persiapan materi atau nonmateri, persiapan militer atau ekonomi, serta persiapan sosial atau intelektual.

Yang pertama kali harus kita ketahui adalah perlunya memiliki niat berjihad ketika mendakwahkannya, atau hadirnya hal-hal yang mendorong kita untuk berjihad. Terkait hal ini ada sebuah riwayat Muslim, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa meninggal dunia, tetapi ia tidak pernah berperang dan tidak terlintas keinginan untuk berperang, maka ia meninggal dunia dengan membawa kemunafikan*."[4]

Al-Mundziri menyebutkan dalam *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* sejumlah hadis yang berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan jihad. Di antaranya adalah riwayat dari Abu 'Imran,[5] ia berkata, "Sewaktu kami berada di negeri Romawi, keluarlah satu pasukan besar dari Romawi untuk menghadapi kaum Muslim, dan sebanyak itu pula atau lebih banyak pasukan Muslim yang keluar untuk menghadapi pasukan Romawi. Penduduk Mesir dipimpin oleh 'Uqbah ibn 'Amir r.a., sedangkan beberapa pasukan lain dipimpin oleh Fadhalah ibn 'Ubaid r.a. Ada seseorang dari kaum Muslim yang bergabung dengan barisan pasukan Romawi, masuk ke tengah-tengah mereka, sehingga orang-orang pun berteriak, 'Subhanallah! Orang itu telah menceburkan dirinya ke dalam kebinasaan.'

Kemudian Abu Ayyub bangkit dan berkata, 'Wahai orang-orang! Sesungguhnya kalian menakwilkan ayat ini seperti yang aku dengar dari kalian, padahal ayat ini turun kepada kami berkenaan dengan sejumlah orang dari kaum Anshar. Ketika Allah memberikan berbagai kemenangan kepada Islam, dan pembela Islam pun semakin banyak, sebagian orang berkata kepada sebagian yang lain tanpa diketahui oleh Rasulullah Saw., 'Sesungguhnya harta kita telah hilang, sedangkan Allah Swt. telah memberikan kemenangan kepada Islam, sehingga para pembela ajaran Islam pun semakin banyak. Mengapa sekarang kita tidak menjaga harta kita, dan mengadakan kembali apa yang telah hilang dari kita?'

Lalu Allah Swt. menurunkan kepada Nabi-Nya Saw. ayat yang menolak apa yang kita katakan, *Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195). Yang dimaksud *tahlukah* pada ayat ini adalah tidak mengeluarkan harta kita, dan meninggalkan perang.'[6]

Abu Ayyub senantiasa menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, sehingga ia dikuburkan—karena syahid—di Romawi."[7]

Hadis riwayat Al-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan *gharîb*.[8]

Ibn Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila kalian melakukan baiat jual beli *înah*[9], mengambil ekor sapi, merasa ridha dengan perkebunan, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan mengalungkan kehinaan kepada kalian. Tidak ada yang dapat mencabutnya hingga kalian kembali kepada agama kalian."

Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya dari jalur periwayatan Ishaq ibn Usaid.[10]

Hadis ini mengisyaratkan sejumlah kehinaan yang apabila berkumpul di tubuh umat, hilanglah kemuliaan umat, dan meruyaklah berbagai keburukan. Orang-orang memakan riba meskipun dengan dalih jual beli, setiap orang sibuk dengan urusan pribadi, yang terlihat dari perbuatan mereka dalam mengambil ekor sapi mereka masing-masing, mengabaikan pembangunan, merasa cukup dengan perkebunan, dan berbagai kekurangan lainnya yang mengancam keselamatan umat. Apalagi jika semua keburukan ini ditambah dengan sikap umat yang meninggalkan jihad di jalan Allah.

Sabda Rasulullah Saw., *"… sehingga mereka kembali kepada agama mereka,"* menjadi dalil bahwa meninggalkan jihad, ambisi kepada kehidupan dunia, melakukan transaksi riba, dan keburukan lainnya yang disebutkan hadis tersebut, telah mengeluarkan seseorang dari agamanya. Dengan semua perbuatan itu, seseorang telah melakukan dosa yang nyata.

Abu Hurairah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa meninggal dunia, sedangkan ia tidak pernah berjihad dan tidak pernah memiliki keinginan untuk berjihad, maka ia mati dengan membawa kemunafikan*."[11] (HR Muslim, Abu Daud, dan Al-Nasa'i)[12]

Abu Bakar r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidaklah suatu kaum meninggalkan jihad, kecuali Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata*." (HR Al-Thabarani dengan sanad yang hasan)[13]

Meninggalkan Jihad yang Diwajibkan Termasuk Dosa Besar

Seorang ulama Mazhab Syafi'i, Ibn Hajar Al-Haitami, di dalam bukunya *Al-Zawâjir 'an Iqtirâf Al-Kabâ'ir* mengungkapkan bahwa meninggalkan jihad yang diwajibkan karena desakan situasi dan kondisi, padahal mampu untuk dilakukan, termasuk dosa besar. Al-Haitami mengatakan:

> "Dosa besar kesembilan puluh satu dan kesembilan puluh dua adalah meninggalkan jihad yang diwajibkan karena desakan situasi dan kondisi. Misalkan, pasukan musuh masuk ke negeri Islam, atau mereka menawan seorang Muslim yang sangat mungkin untuk menyelamatkannya dari mereka, atau orang-orang meninggalkan jihad dari ajaran Islam, atau para penduduk perbatasan meninggalkan benteng wilayah perbatasan mereka.

> Dikhawatirkan orang-orang kafir akan menguasai wilayah tersebut karena orang-orang meninggalkan benteng pertahanannya."[14]

Al-Haitami berargumentasi dengan firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan* (QS Al-Baqarah [2]: 195). Al-Haitami menafsirkan kata *tahlukah*—sebagaimana pemahaman Abu Ayyub—sebagai perbuatan meninggalkan jihad, sibuk menambah kekayaan, dan hanya mengurusi perkebunan.

Dia juga berdalil dengan hadis-hadis yang sudah kami sebutkan tadi. Lalu dia berkata:

> "Memperhitungkan ketiga hal ini sangatlah penting, karena masing-masing dari ketiganya menimbulkan kerusakan yang kembali kepada Islam dan umatnya, yang tidak dapat diketahui batasan kerusakannya. Setiap orang harus memperhatikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berisi ancaman terhadap ketiga perbuatan tersebut. Renungkanlah, karena aku tidak menemukan seorang pun yang memperhitungkannya, padahal sudah tampak dengan jelas."[15]

Memaknai Hadis *"Kita Pulang dari Jihad Kecil Menuju Jihad Besar"*

Ada sebagian orang yang meremehkan perintah jihad, terutama orang-orang yang mendalami ilmu tasawuf, dengan menyebarkan hadis yang mereka pegang dan percaya, lalu mereka populerkan di kalangan kelompoknya. Hadis yang mereka pegang ini menyebutkan bahwa Nabi Saw. setelah kembali dari salah satu peperangannya mengatakan, "Kita pulang dari jihad kecil menuju jihad besar, yaitu jihad terhadap hawa nafsu."[16]

Saya akan mengkritik pendapat mereka ini dari empat aspek penilaian.

Pertama, sesungguhnya hadis ini tidak sahih bersumber dari Rasulullah Saw., berdasarkan kesepakatan ulama terhadap masalah ini. Hadis ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab yang masyhur, baik kitab *shaḥîḥ, sunan, musnad,* maupun *mu'jam.*

Ibn Ḥajar mengatakan dalam *Tasdîd Al-Qaus,* "Hadis ini terkenal karena disampaikan dari mulut ke mulut, padahal ia merupakan perkataan Ibrahim ibn Abu 'Ablah."

Al-Khathib meriwayatkan hadis ini dari Jabir r.a., "Rasulullah Saw. pulang dari peperangan yang diikutinya, lalu beliau bersabda kepada para sahabat, '*Kalian baru saja pulang dari tempat yang paling baik. Kalian pulang dari jihad kecil menuju jihad besar*.' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa itu jihad besar?' Beliau menjawab, '*Ketika seorang hamba melawan hawa nafsunya*.'"

Di dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Khalf ibn Muhammad ibn Isma'il Al-Khayam. Al-Ḥakim berkata mengenai dirinya, "Hadis-hadisnya gugur." Abu Ya'la Al-Khalili juga mengomentarinya, "Dia sering keliru. Hadis-hadisnya dhaif sekali, dan dia meriwayatkan *matan* hadis yang tidak dikenal." Sedangkan Al-Ḥakim dan Ibn Abu Zur'ah berkata, "Kami banyak menerima hadis darinya, tetapi kami berlepas diri

dari segala keburukannya. Kami hanya menulis hadis darinya untuk bahan pertimbangan."[17]

Di dalam hadis ini juga terdapat perawi yang bernama Yahya ibn Al-'Ala' Al-Bajali. Imam Ahmad berkata mengenai orang ini, "Dia adalah seorang pendusta dan sering memalsukan hadis." 'Amr ibn Ali, Al-Nasa'i, dan Al-Daraquthni mengomentari pula perawi ini, "Dia adalah seorang yang *matrûk*." Ibn 'Adi berkata, "Hadis-hadisnya *maudhû'*."[18]

Ibn Taimiyah berkata:

> "Hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ulama, yang menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda sepulang dari perang yang diikutinya, *'Kita baru saja pulang dari jihad kecil menuju jihad besar,'* tidak memiliki sumber yang jelas. Tidak ada seorang pun dari *ahlu ma'rifah* yang meriwayatkan hadis ini, baik perkataan maupun perbuatan Nabi Saw. Dan jihad melawan musuh merupakan amal yang paling besar. Bahkan, ia adalah ibadah paling utama dari seorang Muslim."[19]

Dituturkan dari Ibrahim ibn Abu 'Ablah, seorang tabi'in terpercaya, ia berkata kepada orang yang baru kembali dari peperangan, "Kalian baru saja pulang dari jihad kecil. Lalu, apa yang akan kalian lakukan dengan jihad besar, yaitu jihad terhadap gejolak hati?"[20]

Al-Daraquthni berkata, "Ibrahim ibn Abu 'Ablah adalah orang yang *tsiqah*, dan sanad-sanad yang bersumber kepadanya tidak bersih."[21] Maksudnya adalah bahwa penisbatan hadis ini kepadanya tidaklah sahih. Kalaupun sahih, tidak dapat dijadikan hujjah, karena hanya perkataan dari seorang manusia yang tidak *ma'shûm*.

Hasan Al-Banna dalam risalahnya, *Al-Jihâd*, mengatakan,

> "Meskipun riwayat ini sahih, tidak dibenarkan meninggalkan jihad dan melakukan persiapan jihad untuk menyelamatkan negeri-negeri Muslim, dan melawan serangan dari orang-orang kafir. Maksud perkataan Ibrahim ini adalah pentingnya *mujâhadah* terhadap diri, sehingga benar-benar ikhlas mengharap ridha Allah dalam melakukan setiap amal."[22]

Kedua, jihad dengan pengertian berperang di jalan Allah tidak bisa dilepaskan dari jihad melawan hawa nafsu. Menurut kebiasaannya, jiwa manusia biasanya lebih cenderung mengharapkan keselamatan, mencintai kehidupan, dan tidak ingin mati. Karena itu, seorang mukmin yang telah memilih jihad, harus bisa mengalahkan hasutan-hasutan di jiwanya. Terutama keluhan dari orang-orang frustrasi yang ada di sekitarnya, dan tumbuhnya penyakit *wahn* pada diri umat, yaitu *"mencintai dunia dan takut mati,"* sebagaimana ditegaskan oleh Nabi Saw.[23]

Dituturkan dari Sabrah ibn Al-Fakih r.a., ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 'Sesungguhnya setan menggoda manusia melalui Islam. Setan berbisik kepada manusia, 'Engkau masuk Islam, dan engkau meninggalkan agamamu dan agama nenek

moyangmu?' Orang itu mengabaikannya, sehingga ia tetap masuk Islam. Setelah meninggalkannya, setan kembali datang menggoda manusia dengan hijrah. Setan berbisik kepada manusia, 'Engkau berhijrah, dan engkau meninggalkan rumah dan kampung halamanmu?' Orang itu mengabaikannya, sehingga tetap berhijrah. Lalu setan menggoda manusia melalui jihad, dan ia berkata kepada manusia, 'Engkau berjihad, yaitu mengorbankan jiwa dan harta, lalu engkau berperang hingga akhirnya terbunuh. Akibatnya, istrimu dinikahi oleh orang lain, dan hartamu dibagi-bagikan.' Orang itu mengabaikannya, sehingga dia tetap berjihad.'"[24]

Al-Quran juga menceritakan kepada kita kisah tentang segolongan Bani Israil yang tidak mau ikut berperang ketika diwajibkan kepada mereka, padahal perang untuk melawan serangan musuh, bukan untuk memulai peperangan. Firman-Nya, *Tidakkah kamu perhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa wafat, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, "Angkatlah seorang raja untuk kami, supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah." Nabi mereka menjawab, "Jangan-jangan jika diwajibkan atasmu berperang, kamu tidak akan berperang juga?" Mereka menjawab, "Mengapa kami tidak akan berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami?" Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui orang-orang yang zalim* (QS Al-Baqarah [2]: 246).

Ayat ini menyinggung tentang sikap Bani Israil. Ada juga ayat lain yang menyinggung tentang sikap umat Muslim, *Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka, "Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih takut (dari itu). Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?" Katakanlah, "Kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa (mendapat pahala turut berperang) dan kamu tidak akan dizalimi sedikit pun. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh* (QS Al-Nisâ' [4]: 77-78).

Lihatlah perbedaan antara umat Muslim dan Bani Israil, yang ketika jihad diwajibkan kepada mereka, mereka pun berpaling dari perintah tersebut, kecuali hanya sedikit saja yang ikut berperang.

Adapun umat Muslim tidak berpaling dan tidak pula menolak, melainkan ada segolongan dari mereka yang mendebat perintah jihad tersebut. Pada akhirnya, mereka langsung menjawab seruan keimanan dan hujjah Al-Quran. Firman-Nya, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Tetapi boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 216). Ayat ini merupakan seruan bagi umat Muslim secara umum, dan bagi para sahabat secara khu-

sus. Dengan perintah ini pun, Allah Swt. tetap menyatakan, *padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci.*

Allah Swt. berfirman tentang Perang Badar, *Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya. Mereka membantahmu (Muhammad) tentang kebenaran sesudah nyata (bahwa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu)* (QS Al-Anfâl [8]: 5-6).

Orang-orang yang disinggung oleh ayat ini adalah kaum beriman—bukan munafik—yang pergi mengikuti Perang Badar, padahal mereka membencinya, karena mereka tidak punya persiapan untuk melakukannya.

Keterangan-keterangan ini menunjukkan dengan jelas bahwa jihad dengan pengertian perang bukanlah sesuatu yang mudah. Perang ini memerlukan proses *mujâhadah* terhadap jiwa orang yang melakukannya, sehingga terbukalah hatinya untuk berperang. Lalu dia akan berkata, "Tidak ada yang akan menimpa kami kecuali apa yang telah Allah tetapkan." Keputusan Allah hanya terdapat pada dua hal yang baik: kemenangan atau surga.

Karena itulah, Al-Quran menceritakan kepada kita tentang beratnya perintah jihad atas orang-orang munafik. Bahkan, mereka mencoba untuk lari dari perang, dengan berbagai alasan yang dibuat-buat, yang dibantah oleh Allah Swt. Firman-Nya, *Orang-orang yang ditinggalkan (tidak ikut perang) itu, merasa gembira dengan duduk-duduk diam sepeninggal Rasulullah. Mereka tidak suka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah dan mereka berkata, "Janganlah kamu berangkat (pergi berperang) dalam panas terik ini." Katakanlah (Muhammad), "Api Neraka Jahanam itu lebih sangat panas-(nya)" jika mereka mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 21).

Dan apabila diturunkan suatu surah (yang memerintahkan kepada orang-orang munafik itu), "Berimanlah kepada Allah dan berjihadlah beserta Rasul-Nya," niscaya orang-orang yang kaya dan berpengaruh di antara mereka meminta izin kepadamu (untuk tidak berjihad) dan mereka berkata, "Biarkanlah kami berada bersama orang-orang yang duduk (tinggal di rumah)." Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak pergi berperang, dan hati mereka telah tertutup, maka mereka tidak memahami (kebahagiaan beriman dan berjihad). (QS Al-Taubah [9]: 86-87)

Ketiga, kalau kita menerima sahnya hadis ini sebagai dalil, tentu kita diwajibkan—sesuai dengan logika hadis tersebut—untuk memulai dari jihad kecil, lalu melangkah kepada jihad besar. Hal ini merupakan sunnatullah dalam segala perkara: memulai dengan yang kecil, dan berakhir dengan yang besar.

Perang di jalan Allah akan selalu sejalan dengan logika hadis tersebut, yaitu perang sebagai jihad kecil. Maka, mulailah dari jihad kecil, dan janganlah mengakhirkannya. *Manthûq* (makna tersirat) dari hadis ini adalah bahwa Rasulullah Saw. yang mengatakannya, sedangkan beliau baru saja kembali dari peperangan.

Keempat, hal yang tetap dari Rasulullah Saw. adalah perang di jalan Allah merupakan tingkatan jihad yang paling tinggi.

Dituturkan dari 'Amr ibn 'Abasah bahwa seseorang berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah keimanan yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Hijrah*." Lalu orang itu bertanya lagi, "Apa itu hijrah?" Beliau menjawab, "*Engkau membuang kejelekan dari dirimu*." Orang itu kembali bertanya, "Apakah hijrah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Jihad*." Orang itu bertanya lagi, "Apa itu jihad?" Beliau menjawab, "*Engkau memerangi orang-orang kafir apabila engkau bertemu dengan mereka*." Orang itu kembali bertanya, "Apakah jihad yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Orang yang kudanya terluka, dan mengalir darahnya*."[25]

Dituturkan pula dari Abdullah ibn Hubsyi Al-Khats'ami bahwa Nabi Saw. ditanyai beberapa persoalan, di antaranya adalah, "Apakah hijrah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Orang yang menghindari apa yang diharamkan oleh Allah*." Beliau ditanya lagi, "Apakah jihad yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Orang yang memerangi kaum musyrik dengan harta dan jiwanya*." Beliau ditanya lagi, "Siapakah korban perang yang paling mulia?" Beliau menjawab, "*Orang yang mengalir darahnya, dan kudanya pun terluka*."[26]

Dua hadis ini menunjukkan bahwa jihad yang paling utama dan paling besar adalah ketika seseorang mengorbankan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Adapun tingkatan jihad yang paling tinggi adalah ketika darah seseorang mengalir dan kudanya terluka dalam peperangan di jalan Allah. Dengan pengertian lain, ia telah mengorbankan diri dan hartanya untuk kepentingan dakwah di jalan Allah.[]

Bab 35

Keberlangsungan Jihad dan Paham Aliran Qadiyaniyah

Di antara persoalan yang harus mendapatkan perhatian adalah usaha musuh-musuh Islam dengan berbagai cara untuk menyesatkan umat Muslim, memalingkannya dari perintah jihad, menebarkan semangat kekalahan dan keengganan untuk ikut berjihad. Semua upaya musuh Islam ini bertujuan untuk melemahkan umat Muslim, mematikan ruh jihad dari mereka, sehingga mereka menyerah dan berhenti memberikan perlawanan. Usaha musuh Islam ini dimaksudkan agar umat Muslim berhenti membersihkan negerinya dari musuh Islam, dan berhenti pula membebaskan penduduk negerinya dari cengkeraman musuh Islam.

Disadari atau tidak, hal yang paling mencolok dari diamnya umat Muslim adalah ketika sebagian Muslim mengucurkan aliran dana kepada pihak musuh, berjuang bersama gerakan yang diusung pihak musuh, berbuat dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan tujuan musuh.

Adapun cara musuh Islam dalam melemahkan semangat umat adalah dengan teori yang mereka namakan *tajfif al-manâbi'*, yaitu menjauhkan umat Muslim dari sumber-sumber ajarannya, baik menyangkut sumber petunjuk, keilmuan, dan pendidikan Islam. Untuk melancarkan usaha mereka ini, dibangunlah sarana-sarana pendidikan dan penerangan, dengan mengosongkan materi-materi pendidikannya dari tema jihad, atau hal-hal yang secara langsung atau tidak langsung mengisyaratkan perintah jihad, seperti materi akidah, akhlak, adab Islam, hukum Islam, atau fakta-fakta sejarah.

Para musuh Islam ini selalu berupaya untuk mengosongkan materi pendidikan dan penerangan untuk umat Muslim dari ayat Al-Quran, hadis, peperangan Rasul, dan pembebasan negeri-negeri oleh Islam, yang

terkait dengan tema jihad. Mereka juga tidak menceritakan tentang sosok-sosok kepahlawanan, seperti Khalid ibn Al-Walid, Abu 'Ubaidah, Thariq ibn Ziyad, Nuruddin Mahmud, Shalahuddin Al-Ayyubi, Saifuddin Qutuz, Muhammad Al-Fatih, Amir Abdul Qadir, Umar Al-Mukhtar, dan pahlawan-pahlawan Islam lainnya.

Bahkan, para musuh Islam ini berusaha untuk mengeringkan manhaj Islam dari hal-hal yang bisa menumbuhkan kemuliaan jiwa, kekuatan kepribadian, keteguhan untuk berpegang pada kebenaran dan melawan kebatilan, konsisten dalam melaksanakan tugas amar ma'ruf nahi mungkar, ketidaksenangan terhadap hal-hal yang haram, dan berbagai keutamaan lainnya.

Bahaya semakin membesar terutama setelah Amerika berusaha mengusik urusan-urusan internal dari negeri-negeri yang banyak dihuni umat Muslim. Mereka memasukkan paham mereka ke dalam pedoman umat Muslim, seperti pengajaran, penerangan, pendidikan, dan budaya. Bahkan, mereka dengan terang-terangan meminta agar dilakukan perubahan pada pedoman pengajaran agama, agar disesuaikan dengan falsafah dan kebudayaan mereka. Hal-hal seperti inilah yang diminta oleh mereka dari Arab Saudi, Pakistan, Mesir, dan negara-negara lainnya. Mereka ingin mendidik anak-anak kita seperti yang mereka inginkan, bukan seperti yang kita inginkan.

Interpretasi Jihad

Di antara cara-cara yang dilakukan oleh musuh Islam ini adalah interpretasi yang keluar terhadap term jihad Islam, baik secara etimologis maupun terminologis. Mereka juga menyebut jihad yang disyariatkan, yaitu aksi untuk membebaskan bumi dari kezaliman serta melawan bangsa mana pun yang mencaplok dan merampas negara lain, sebagai bentuk terorisme yang harus diperangi.

Inilah yang dilakukan oleh bangsa Amerika dan bangsa-bangsa lainnya yang memusuhi Islam, takut terhadap gelombang dakwah Islam, dan membenci ajaran-ajaran Islam.

Mereka juga mendukung kelompok Zionis yang membunuh anak-anak, wanita, dan orang-orang yang sudah tua, merusak rumah-rumah penduduk, membakar sawah-sawah, menghancurkan bangunan, merampas tanah orang lain, mendirikan kekuasaan, dan mengajak negara-negara penjajah di seluruh penjuru dunia untuk ikut memudahkan segala ambisi mereka. Amerika dan sekutu-sekutunya menganggap aksi kelompok Zionis ini sebagai sesuatu yang wajar dan pantas dilakukan. Dan pada saat yang sama, mereka mengategorikan gerakan perlawanan rakyat Palestina sebagai terorisme dan kekejaman.

Akibat dari interpretasi misionaris dan orientalis terhadap makna—bahkan sampai akar kata—jihad ini, kita menyaksikan ada beberapa muktamar organisasi Islam yang mengusulkan pembuangan kata jihad dari kamus politik di Dunia Islam. Bahkan, kita juga melihat beberapa kelompok pembebasan rakyat Palestina dan yang lainnya meng-

gunakan istilah-istilah lain untuk jihad, seperti perjuangan (*al-nidhâl*), perlawanan bersenjata (*al-kifâḥ al-musallaḥ*), dan istilah-istilah lainnya.

Amerika dan negara-negara sekutunya tidak akan membiarkan penggunaan kata jihad dalam pemikiran Islam, kecuali Amerika merasa perlu menggunakannya. Misalkan, ketika terjadi peperangan antara Amerika dan Uni Soviet di Afghanistan, Amerika tidak melarang pengerahan kekuatan dan mobilisasi pasukan di bawah bendera jihad Islam. Amerika pun secara terbuka mendukung dan menguatkan usaha-usaha seperti ini.

Akan tetapi, ketika misi mereka sudah tercapai, mereka pun mengubah kebijakan politik, berbalik memusuhi umat Muslim, dan menyebut orang-orang yang tadinya dianggap pejuang sebagai teroris dan penjahat. Orang-orang inilah yang sebetulnya membantu Amerika secara sukarela untuk melemahkan kekuatan Uni Soviet, melenyapkan keberadaannya, sehingga akhirnya Uni Soviet pun kalah dan berakhir dengan kehancuran. Sebuah kemenangan Amerika yang sebelumnya tidak dapat diwujudkan hanya dengan jutaan dolar.

Lahirnya Paham-Paham yang Mengingkari Jihad

Di antara cara-cara yang dilakukan oleh para penjajah yang memusuhi Islam untuk melenyapkan syariat jihad adalah melahirkan aliran-aliran sesat di tengah-tengah umat Muslim. Aliran-aliran sesat ini berupaya untuk memecahbelah persatuan umat Muslim, menebar fitnah di kalangan mereka, dan menyebarkan keyakinan-keyakinan yang batil, terutama dalam menolak kewajiban jihad.

Mereka memungkiri jihad dengan menyatakan bahwa jihad memang disyariatkan, tetapi akhirnya dihapus (*naskh*) dengan munculnya aliran dan nabi baru, yang mereka yakini.

Aliran Qadiyaniyah Mengingkari Jihad dan Mewajibkan Kepatuhan terhadap Bangsa Penjajah

Ada dua hal utama yang mencolok dari aliran Qadiyaniyah yang mengklaim memiliki nabi baru, yaitu Mirza Ghulam Aḥmad, sebagai sebuah aliran baru dan sesat. *Pertama*, kepatuhan terhadap pemerintah, meskipun pemerintah Barat yang kafir. *Kedua,* membatalkan perintah jihad dan menggugurkan kewajibannya.

Yang paling jelas dari sikap aliran Qadiyaniyah ini adalah dua hal tersebut mereka lakukan untuk mendukung dan membantu aksi penjajahan Inggris.

Menurut Qadiyaniyah, kepatuhan terhadap Inggris sebagai negara penjajah merupakan sesuatu yang disyariatkan, bahkan diwajibkan. Sedangkan melawan dan memeranginya sama sekali tidak diwajibkan, bahkan tidak disyariatkan dan tidak dibolehkan. Karena sikap inilah, penjajahan Inggris akan senantiasa merajalela di India dan negara-

negara Muslim lainnya, dalam keadaan tenang selama mereka dipatuhi dan tidak diperangi.

Surat-surat Mirza Ghulam Ahmad, pemimpin aliran Qadiyaniyah, penuh dengan teks-teks yang berbicara mengenai kedua sikap tersebut. Dalam salah satu suratnya Mirza Ghulam Ahmad mengatakan:

> "Saya telah menghabiskan hidup saya untuk mendukung dan membantu setiap kebijakan pemerintah Inggris. Saya juga telah menyusun buku, selebaran, dan buletin, untuk melarang jihad dan mewajibkan kepatuhan kepada pemerintah Inggris. Kalau semua hasil tulisan saya ini dikumpulkan, pasti akan memenuhi lima puluh rak buku yang ada.
>
> Buku-buku saya ini disebarkan di negara-negara Arab, Mesir, Syam, dan Turki. Tujuan saya adalah agar umat Muslim pasrah dan menerima pemerintahan Inggris ini, dan menghapuskan dari hati mereka kisah-kisah kekejaman Imam Mahdi dan kekejian Al-Masih. Saya juga ingin menghilangkan hukum-hukum yang bisa membangkitkan mental jihad, dan merusak hati orang-orang yang bodoh."[1]

Apabila Al-Masih ini seorang yang kejam, lalu bagaimana Mirza Ghulam Ahmad bisa mengklaim bahwa dirinya adalah Al-Masih yang dijanjikan (*al-masîḥ al-mau'ûd*)?

Dalam suratnya yang lain, Mirza Ghulam Ahmad menyatakan:

> "Saya telah menyebarkan lima puluh ribu buku dan selebaran di negara ini (India, *penerj.*) dan negara-negara Islam, yang menegaskan bahwa pemerintah Inggris adalah mitra yang baik bagi umat Muslim.
>
> Karena itu, setiap Muslim wajib tunduk dan patuh kepada pemerintahan Inggris. Saya menulis banyak buku dalam bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Saya sebarkan buku-buku ini di seluruh penjuru Dunia Islam, termasuk dua negara yang disucikan, yaitu Makkah dan Madinah, Turki, Syam, Mesir, dan Afghanistan.
>
> Tujuan saya adalah untuk mengeringkan pemikiran banyak orang dari jihad, yang merupakan wahyu dari ulama yang jumud. Inilah prestasi yang bisa saya banggakan. Tidak ada seorang pun dari umat Muslim yang bisa menyamai prestasi saya ini."[2]

Mirza Ghulam Ahmad juga menulis dalam suratnya yang lain dengan sangat bangga dan lancang:

> "Sejak usia saya masih muda—dan sekarang sudah mencapai 60 tahun—saya selalu berdakwah, baik secara lisan maupun tulisan, untuk menyeret orang-orang Muslim agar pasrah dan menerima terhadap kebijakan pemerintah Inggris. Saya juga ingin menghilangkan pemikiran jihad yang diyakini oleh orang-orang bodoh dari kalangan umat Muslim, yang menghalangi mereka untuk menerima pemerintahan Inggris. Saya menyaksikan pengaruh buku-buku saya ini sangat menghunjam di hati umat Muslim, dan berhasil mengubah pemikiran mereka terkait masalah jihad."[3]

Musuh Allah ini telah berbohong. Perintah jihad akan senantiasa ada, selama terdapat dalam Al-Quran yang mulia.

Mirza Ghulam Ahmad juga berkata:

> "Pendapat dan keyakinan saya adalah sesungguhnya Islam terbagi atas dua. *Pertama*, ketaatan kepada Allah. *Kedua,* tunduk dan patuh kepada pemerintahan yang memberikan keamanan, dan melindungi kita dari orang-orang yang zalim, yaitu pemerintah Inggris."[4]

Segala puji bagi Allah. Inilah Islam yang dibawa Mirza Ghulam Ahmad, bukan Islam yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah, dan bukan Islamnya umat Muhammad.

Mirza Ghulam Ahmad juga berkata:

> "Sesungguhnya Allah meringankan kerasnya perintah jihad—yaitu perang di jalan Allah—secara bertahap. Pada zaman Nabi Musa anak-anak dibunuh, sedangkan pada masa Muhammad Saw. dilarang membunuh anak-anak, orangtua, dan wanita. Dan pada masaku ini hukum jihad dihapuskan.[5]
>
> Pada hari ini aku hapuskan hukum jihad. Tidak ada jihad setelah hari ini. Barang siapa setelah ini menodongkan senjatanya kepada orang-orang kafir, dan menamakan dirinya sebagai pejuang, berarti ia telah menyalahi Rasulullah yang telah menyatakan tiga belas abad yang lalu bahwa ketentuan jihad akan dihapus pada masa Al-Masih yang dijanjikan. Akulah Al-Masih yang dijanjikan itu, tidak ada jihad setelah kedatanganku ini. Kita hanya akan mengusung perdamaian dan mengangkat bendera keamanan."[6]

Mirza Ghulam Ahmad berbohong dengan mengatakan bahwa tiga belas abad yang lalu Rasulullah Saw. menyebutkan bahwa perintah jihad akan dihapus pada masa turunnya Al-Masih pada akhir zaman. Ini jelas bertolak belakang dengan keterangan hadis sahih yang menyatakan bahwa Al-Masih akan membunuh Dajjal dan memerangi orang-orang kafir, sehingga mereka masuk ke dalam Islam. Sebelum pembahasan ini, saya sudah menyebutkan sejumlah hadis sahih yang menegaskan perintah jihad akan tetap abadi hingga tibanya hari kiamat.

Mirza Ghulam Ahmad juga berkata:

> "Tinggalkan pemikiran tentang jihad, karena berperang untuk agama sudah diharamkan. Sang imam dan Al-Masih telah datang, dan cahaya pun turun dari langit, maka tidak ada jihad setelahnya. Bahkan, siapa saja yang sekarang berjihad di jalan Allah, dia adalah musuh dan pembangkang Nabi.[7]
>
> Sesungguhnya aliran Qadiyaniyah selalu berusaha siang dan malam hari untuk mencabut akidah yang kotor—yaitu akidah jihad—dari hati umat Muslim.[8]
>
> Sesungguhnya kelompok Islam yang didelegasikan oleh Allah kepadaku untuk memimpinnya sangat istimewa, karena ia tidak pernah memandang dan mendukung perintah jihad.

> Bahkan, kelompok yang diberkahi ini tidak pernah menghalalkan jihad, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dan mengharamkannya secara mutlak."[9]

Di samping itu, kita juga melihat pertentangan yang sangat mencolok antara paham Mirza Ghulam Ahmad dan ajaran Al-Quran. Di dalam Al-Quran ditegaskan, *Diwajibkan atas kamu berperang* (QS Al-Baqarah [2]: 216). Sedangkan Mirza Ghulam Ahmad menyatakan, "Diharamkan atas kalian berperang, meskipun tujuannya untuk mempertahankan bangsa dan kehormatan kalian."

Begitu pula perbedaan yang sangat jelas antara paham Mirza Ghulam Ahmad dan ajaran Muhammad Saw. Nabi Saw. menyatakan bahwa jihad adalah puncak dari segala amal baik, sedangkan Mirza Ghulam Ahmad menyebutkan bahwa memercayai jihad adalah keyakinan yang kotor.

Mirza Ghulam Ahmad juga berkata:

> "Saya sudah menulis berkali-kali bahwa Al-Quran tidak mengajarkan jihad sebagai sesuatu yang abadi. Perintah jihad hanya terkait dengan masa tertentu, dan tidak berlaku hingga kiamat. Islam terbebas dari kesalahan dan tujuan-tujuan pribadi yang dimiliki para raja setelah zaman Nabi."[10]

Inilah kebatilan-kebatilan yang dilakukan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang tidak pernah menyembunyikan dukungannya kepada penjajah Inggris. Mirza Ghulam Ahmad selalu membela Inggris semasa ia hidup, dan pasrah menerima kependudukan Inggris untuk menancapkan payung kekuasaannya. Dia melakukan usahanya ini melalui dua prinsip yang menjadi paham aliran Qadiyaniyah, untuk menyesatkan umat Muslim dan menghinakan mereka agar tunduk kepada penjajah. Dua prinsip ini adalah:

1. Patuh dan pasrah terhadap pemerintahan kafir yang sedang menjajah.
2. Membuang pemikiran jihad dan mencabutnya dari hati umat Muslim.

Mirza Ghulam Ahmad, yang mengaku sebagai nabi sebagaimana kebohongan yang dilakukan Musailamah, ini mengklaim bahwa dirinya adalah Al-Masih yang dijanjikan, tanpa bukti dan dalil yang nyata. Dia juga mengaku bahwa Rasulullah Saw. telah mengumumkan tiga belas abad sebelumnya bahwa ketentuan jihad akan dihilangkan pada masa Al-Masih yang dijanjikan. Ini merupakan kebohongan yang nyata terhadap Rasulullah Saw., karena beliau menyatakan dalam hadis-hadisnya bahwa Al-Masih akan mengibarkan bendera jihad, memberikan pilihan Islam atau berperang, dan menolak jizyah dari siapa pun. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menolong Al-Masih, sehingga tidak ada yang hidup di bumi ini kecuali ia seorang Muslim.

Para penjajah Inggris benar-benar terpukau dengan sikap nabi palsu ini, yang telah membaktikan dirinya, menulis buku, dan menyuruh kelompoknya untuk membantu mereka. Mirza Ghulam Ahmad ini juga menyebarkan ribuan majalah untuk mendukung penjajah Inggris menguasai kekuatan umat Muslim.

Para penjajah ini pun memberikan perlindungan kepada Mirza Ghulam Ahmad, dengan mengucurkan bantuan materi dan nonmateri untuk menguatkan kelompoknya, dan menyebarkannya seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia di bawah payung penjajahan.

Saat ini para ulama yang tersebar di India, Pakistan, dan Bangladesh, berdiri untuk melawan setiap pergerakan kelompok Mirza Ghulam Ahmad. Mereka menegaskan bahwa kelompok Ahmadiyah ini adalah kafir, dan telah keluar dari agama Islam. Pendapat mereka ini juga didukung oleh ulama-ulama di Arab, Turki, dan negara-negara Muslim lainnya.

Tidak diragukan bahwa orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad Saw., atau dia mengklaim bahwa dia datang untuk menghapuskan ajaran-ajaran Islam yang sudah tetap dan jelas, berarti dia telah menentang sesuatu yang *qath'i* dalam agama. Dia telah keluar dari Islam, sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Dan apabila dia melakukan hal itu untuk membantu aksi penjajah dan memuluskan tujuan-tujuannya, berarti dia bukan hanya mengkhianati agama, melainkan berkhianat pula terhadap negara dan umat. Dengan perbuatannya ini, dia telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta kepada umat Muslim, karena bekerja untuk orang-orang kafir yang zalim dan penjajah.

Perintah Jihad Berlaku hingga Hari Kiamat

Hal penting yang harus kita jelaskan adalah bahwa jihad merupakan suatu kewajiban yang pasti dan berlaku abadi hingga hari kiamat. Perintah jihad tidak menerima *naskh* (penghapusan), karena tidak ada *naskh* setelah Rasulullah Saw. wafat. Setiap hukum Islam yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka ketetapannya berlaku hingga hari kiamat.

Di antara persoalan yang disepakati oleh seluruh umat Muslim adalah bahwa perintah, larangan, dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tidak memiliki batasan waktu. Hukum-hukum ini akan tetap berlaku hingga hari kiamat, baik hukum menyangkut ibadah atau muamalah, yang salah satunya adalah ketentuan tentang jihad.

Barangkali setiap hukum ini cara dan strategi pelaksanaannya berubah dan berkembang, tetapi konsepsi utama mengenai hukum ini telah terjaga dan tidak berubah. Adapun konsepsi utama dalam jihad adalah umat harus senantiasa dalam keadaan disegani dan ditakuti dengan kekuatan militer dan ekonomi yang dimiliki serta ketangguhan individu umat yang terlatih, yang siap dan mampu melawan musuh-musuh Islam, mengusir para penjajah, menjaga kebebasan dakwah, dan menyelamatkan orang-orang yang tertindas di muka bumi.

Umat Muslim tidak diperintahkan untuk memerangi musuhnya, selama mereka tidak memerangi umat Muslim. Namun apabila kita merasa terancam dengan keberadaan

musuh, kita dibolehkan untuk menyerangnya lebih dahulu, apabila bukti-bukti ke arah hal tersebut sudah jelas dan terlihat.

Konsepsi jihad ini harus diterjemahkan dengan membangun kekuatan umat dari segala aspek, menyiapkan para prajurit yang tangguh dan terlatih, serta siap terjun ke medan perang apabila seruan jihad sudah didengungkan. Umat Muslim tidak boleh berleha-leha dan melepaskan senjatanya, duduk santai dan pasrah dengan bahaya yang mengancam, dengan menyerahkan segalanya kepada lembaga-lembaga internasional, seperti PBB, Dewan Keamanan Internasional, dan yang lainnya.

Tentu kita tahu bahwa negara-negara kuat adalah mereka yang menguasai dunia saat ini. Dewan Keamanan Internasional yang beranggotakan lima negara dan memiliki hak veto, yaitu penolakan terhadap suatu keputusan, tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Sebagaimana kita melihat sikap diamnya Amerika dengan membiarkan aksi-aksi keji yang dilakukan oleh Israel.

Al-Quran mengajarkan bahwa hukum saling menjaga di antara sesama manusia—karena bentrokan kepentingan dan tujuan hidup—merupakan bagian dari sunnatullah dalam penciptaan bumi dan berkumpulnya manusia, sebagaimana firman-Nya, *Seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan) atas semesta alam* (QS Al-Baqarah [2]: 251).

Dan sekiranya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. (QS Al-Hajj [22]: 40)

Inilah sunnatullah yang mengisyaratkan bahwa perang merupakan tabiat dari bertemunya bangsa manusia, sehingga ada yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk hidup yang selalu berperang.

Perang ini menjadi sesuatu yang dibutuhkan sehingga umat perlu mempersiapkannya dengan persenjataan yang sesuai, agar bisa mengusir musuh-musuh Allah. Kita tidak boleh melucuti persenjataan karena musuh bisa saja melakukan sesuatu yang membahayakan umat. Firman-Nya, *Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus* (QS Al-Nisâ' [4]: 102).

Al-Quran juga memberitahukan bahwa orang-orang kafir tidak akan pernah menahan diri mereka dari memerangi umat Muslim, sebagaimana firman-Nya, *Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, seandainya mereka sanggup* (QS Al-Baqarah [2]: 217).

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, tetapi Allah menolaknya, malah berkehendak menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukai. Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Quran) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. (QS Al-Taubah [9]: 32-33)

Hadis-hadis sahih memberitahukan kabar gembira bahwa dalam Islam akan selalu ada golongan—yang disebut ulama sebagai golongan tertolong—yang membela agama Islam ini, mengukuhkan tali Islam, menjaga kehormatan Islam, dan berperang untuk memperjuangkan Islam. Mereka terus berada di jalan Allah sampai akhirnya datang keputusan Allah.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir ibn Samurah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Islam akan selalu tegak, karena segolongan dari umat Muslim akan berperang untuk membela Islam sampai tiba hari kiamat*."[11]

Muslim juga meriwayatkan dari Jabir ibn Abdullah r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku membela kebenaran hingga tiba hari kiamat*.'"[12]

'Umair ibn Hani' meriwayatkan bahwa dia mendengar Muawiyah di atas mimbar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, *'Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku membela agama Allah, mereka tidak gentar orang-orang menghinakan dan menghalangi mereka. Hingga tiba hari kiamat, mereka membela orang-orang*.'"[13]

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Tidak henti-hentinya segolongan dari umat Muslim berperang memperjuangkan kebenaran. Mereka melawan siapa saja yang memerangi mereka sampai tiba hari kiamat*."[14]

Muslim juga meriwayatkan dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a. bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku berperang memperjuangkan agama Allah, mereka melawan musuh-musuh Islam. Tidak ada yang membuat mereka takut hingga tiba hari kiamat, sedangkan mereka masih tetap dalam keadaan demikian*."[15]

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al-Hakim meriwayatkan dari 'Imran ibn Hushain r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku berperang memperjuangkan kebenaran. Mereka melawan siapa saja yang melawan mereka, sehingga mereka pun memerangi musuh terakhir mereka, yaitu Al-Masih Dajjal*."[16]

Imam Ahmad, Al-Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ibn Hibban meriwayatkan dari Qurrah ibn Iyas, dari Nabi Saw. bahwa beliau bersabda, "*Tidak henti-hentinya segolongan dari umatku akan ditolong oleh Allah. Mereka tidak gentar menghadapi siapa saja yang melemahkan mereka, hingga tiba hari kiamat*."[17]

Hadis ini dengan redaksinya yang berbeda-beda diriwayatkan oleh beberapa sahabat, antara lain Umar ibn Al-Khaththab[18], Al-Mughirah ibn Syu'bah[19], Tsauban[20], Abu Hurairah[21], dan Abu Umamah Al-Bahili *radhiyallâhu 'anhum*.

Inilah kelompok pejuang dan mujahid, yang digambarkan senantiasa berada di atas jalan kebenaran, melawan musuh-musuh Islam, dan tidak gentar terhadap siapa saja yang menentang dan menghinakan mereka, kecuali mereka mengalami luka-luka di jalan dakwah. Bahkan, sampai keputusan Allah tiba, yaitu hari kiamat, mereka masih tetap dalam kondisi demikian. Mereka tetap menepati janji dan bersabar dalam keadaan sulit dan susah. Hadis-hadis yang sahih ini telah membatasi keberadaan mereka di Syam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz. Disebutkan dalam hadis ini bahwa ketika

Rasulullah Saw. ditanya tentang keberadaan golongan ini, beliau menjawab, "*Mereka berada di Baitul Maqdis dan wilayah-wilayah di sekitarnya*."

Hadis ini merupakan kabar gembira dari Nabi Saw. sejak empat belas abad yang lalu, yang ditujukan bagi saudara-saudara kita dari kalangan rakyat Palestina yang berjuang demi kebenaran. Saudara-saudara ini tergabung dalam kelompok Hamas, Al-Jihad Al-Islami, Kata'ib Al-Aqsha, dan kelompok-kelompok lain yang berjihad dan melakukan perlawanan terhadap penjajah di Palestina.

Bahkan, menurut pandangan saya, wilayah-wilayah Baitul Maqdis ini bisa meluas untuk dimasuki gerakan-gerakan jihad di Palestina, seperti Syam, Mesir, dan Irak. Negara-negara ini sangat mungkin dikategorikan sebagai wilayah Baitul Maqdis, sebagaimana disebut dalam hadis tadi. Di antara dalil lain yang menegaskan bahwa perintah jihad akan tetap berlaku hingga hari kiamat adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Ibn Umar r.a.[22] dan 'Urwah Al-Bariqi r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Akan senantiasa tertambat kebaikan pada ubun-ubun kuda hingga hari kiamat*."[23] Dalam sebagian riwayatnya disebutkan, "*Yaitu pahala dan* ghanîmah."[24]

Tentu yang dimaksud dengan kuda dalam hadis ini adalah kuda perang.

Hadis-hadis ini sudah cukup memberikan kejelasan kepada kita daripada hadis Anas ibn Malik, riwayat Abu Daud ini, "Jihad telah berlalu sejak Allah mengutusku sampai musuh terakhir berhasil diperangi, yaitu Dajjal. Orang yang zalim tidak dapat membahayakannya dan orang yang lurus bisa membuatnya bersikap adil."[25] []

Bab 36

Menyiapkan Umat untuk Berjihad

Pada pembahasan sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa umat Muslim—sebagaimana disebutkan Al-Quran dan Sunnah—adalah umat penuh damai kepada pihak yang mengajak berdamai. Perdamaian merupakan salah satu tujuan dari kehidupan dan risalah Islam. Akan tetapi, bukan berarti pemikiran jihad harus dimatikan pada jiwa umat, yang menjadikan umat ditimpa penyakit *wahn*, sehingga menjadi mangsa bagi musuh-musuhnya. Akibatnya, umat-umat lain saling berebut untuk mendapatkannya, sebagaimana orang-orang berebut makanan di hidangan. Yang dimaksud *wahn* adalah cinta dunia dan takut mati.

Perdamaian dalam Islam ini bukan berarti umat tidak boleh mempersiapkan kekuatan yang membuat gentar musuh-musuhnya, menjadikan umat Islam sebagai umat yang disegani, dan memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan risalah dan dakwah Islam. Islam—meskipun mendakwahkan perdamaian—senantiasa menyemangati agar umat selalu menjadi umat jihad, yang memiliki kekuatan materi maupun nonmateri. Tujuannya adalah agar umat bisa menjaga keberlangsungan risalah Islam dan umatnya, dan menghadang siapa saja yang ingin memusuhi Islam.

Karena itu, umat Muslim wajib membangun kekuatan di berbagai aspek kehidupan: kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan kekuatan pribadi umat, yang mencakup materi, pemikiran, keimanan, dan moral. Mempersiapkan umat untuk berjihad adalah wajib sampai benar-benar siap menyambut seruan yang mengajak, "Marilah kita berjihad."

Persiapan Militer

Yang paling utama dari persiapan jihad ini adalah persiapan militer. Inilah langkah pertama yang harus dilakukan umat ketika akan memper-

siapkan jihad. Persiapan militer ini mencakup dua langkah utama, yaitu persiapan sarana-sarana militer dan persiapan para prajurit perang.

Mempersiapkan Alat, Sarana, dan Fasilitas Militer

Inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran kepada umat Muslim, sebagaimana firman-Nya, *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Perintah ini mengharuskan umat mempersiapkan segala hal yang menyangkut kekuatan militer untuk meraih kemenangan dalam menghadapi musuh Islam, di antaranya adalah *kuda-kuda yang ditambat.* Istilah ini merujuk kepada penambatan kuda para mujahid di perbatasan dan pintu-pintu masuk ke negeri Muslim, yang memungkinkan musuh untuk menyelinap ke dalamnya. Ada sejumlah hadis yang memotivasi perlunya mempersiapkan kuda untuk berjihad dengan beragam ganjaran dan pahala dari Allah.

Saya ingin menegaskan bahwa penyebutan kuda—sebagai wasilah kekuatan umat pada masa lalu—tidak berarti kita harus terpaku dengan wasilah tersebut. Sebab, setiap zaman pasti memiliki kuda dan pasukan kavalerinya. Karena itu, saya menganggap bahwa kuda pada zaman kita adalah tank atau mobil berlapis baja yang dilengkapi persenjataan, yang bisa digunakan untuk berperang di daratan. Perlengkapan perang ini juga mencakup angkatan perang di laut, seperti kapal perang dan alat-alat lainnya yang biasa digunakan pada zaman sekarang. Bahkan, perlengkapan ini pun mencakup angkatan perang di udara, seperti pesawat tempur, satelit buatan, roket, dan alat-alat perang lainnya. Perlengkapan perang menjadi alat-alat yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, dan terus berkembang dengan istilah perang satelit.

Alat-alat dan kendaraan perang ini, baik darat, laut, dan udara telah mengalami perkembangan. Persenjataan yang digunakan untuk perang pun terus berkembang. Apabila dahulu orang-orang menggunakan pedang dalam pertempuran secara langsung, panah untuk menyerang dari jarak yang dekat, dan melemparkan anak panah sekuat tenaga untuk menyerang dari jarak yang jauh. Orang-orang dahulu sering menggunakan *manjanîq* untuk menyerang musuh-musuh mereka dengan batu.

Pada zaman dahulu, orang-orang juga memiliki alat-alat untuk melindungi mereka dari serangan musuh, seperti tameng dan perisai untuk pertahanan pribadi. Sedangkan benteng dan terowongan digunakan untuk pertahanan orang banyak, seperti membuat parit dan dinding untuk menjaga keamanan dalam negeri. Persenjataan ini terus mengalami perkembangan, sehingga orang-orang tidak lagi menggunakan pedang, kecuali dalam situasi dan kondisi tertentu.

Dalam peperangan saat ini, orang-orang menggunakan senjata canggih dan fasilitas-fasilitas pertahanan yang otomatis. Alat-alat persenjataan memiliki beragam bentuk dan ukuran. Demikian pula dengan roket yang memiliki beragam jenis dan warnanya. Ada roket yang digunakan darat ke darat, darat ke udara, dan udara ke udara. Ada juga

roket yang bisa menjangkau negara antarbenua, ada roket yang diperuntukkan untuk membalas serangan pesawat tempur, tank, dan roket lain. Bahkan, ada roket yang jangkauannya jauh, rendah, dan dekat.

Ada juga senjata nuklir yang digunakan oleh Amerika pada akhir Perang Dunia II yang diarahkan ke Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Akan tetapi, penggunaan senjata nuklir ini memerlukan ketetapan syariat mengenai hukum penggunaannya, apakah dibolehkan atau tidak?

Menurut saya, tidak boleh menggunakan senjata nuklir yang hanya dengan satu tembakan saja bisa membunuh jutaan manusia, dan menyebabkan jutaan manusia lain mengalami luka-luka, fisik maupun mental, yang tidak bisa disembuhkan hingga berpuluh-puluh tahun.

Islam melarang membunuh orang-orang yang tidak boleh diperangi, seperti wanita, anak-anak, orang tua renta, rahib, petani, dan yang lainnya. Tidak boleh membunuh seorang pun dari golongan-golongan manusia ini. Lalu, bagaimana hukumnya membunuh ribuan dan jutaan orang-orang ini hanya dengan satu tembakan?

Akan tetapi, saya juga memandang umat Muslim perlu memiliki senjata-senjata nuklir, sebagai upaya preventif atas serangan pihak luar dan *psywar* bagi musuh-musuh Islam. Kita perlu membedakan antara menggunakan senjata nuklir ini dan memilikinya. Senjata nuklir ini perlu dimiliki oleh umat Muslim yang terancam mendapatkan serangan dari kekuatan luar yang memusuhi Islam.

Fakta sejarah juga membuktikan bahwa kepemilikan senjata nuklir ini merupakan jaminan keselamatan. Inilah yang kita lihat dari Amerika dan Uni Soviet, meskipun kedua negara ini memiliki perbedaan ideologi dan kepentingan, tidak pernah terjadi peperangan dengan menggunakan senjata nuklir di antara keduanya. Sebab, penggunaan senjata nuklir hanya akan menyebabkan kehancuran bagi dua negara tersebut.

Yang paling baru adalah apa yang kita lihat dari India dan Pakistan, meskipun ketegangan hubungan di antara keduanya semakin parah, dengan saling melempari batu sehingga banyak korban yang berjatuhan dari kedua belah pihak. Akan tetapi, karena India dan Pakistan masing-masing memiliki senjata nuklir, membuat keduanya memperhitungkan segala risiko dan akibat yang timbul, apabila salah satu dari keduanya menggunakan senjata nuklir.

Yang ingin saya tegaskan dari ketetapan syariat mengenai hal ini adalah umat Muslim wajib secara mutlak untuk menyiapkan kekuatan berbagai aspek dengan semampunya dalam menghadapi musuh-musuh Islam. Maksud semampunya di sini adalah mencurahkan segala usaha dan kemampuan, baik menyangkut individu maupun hal-hal yang bersifat materi, dengan cara membuat sarana militer, alat-alat perang, dan persenjataan. Juga mengadakan segala hal menyangkut keperluan militer, seperti alat-alat untuk melakukan penyerangan dan pertahanan, yang bisa melebihi perlengkapan militer yang dimiliki oleh musuh. Minimalnya, umat Muslim memiliki perlengkapan militer yang sama seperti pihak musuh. Bukan jauh berada di bawah kualitas perlengkapan yang dimiliki oleh musuh, sehingga umat Muslim tidak terancam bahaya.

Setiap umat itu menjadi objek dari seruan dalam firman Allah Swt., *Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki* (QS Al-Anfâl [8]: 60), meskipun yang berwenang untuk menyempurnakan persiapan ini secara keseluruhan adalah pihak Ulil Amri. Inilah yang disebut oleh para ahli fiqih sebagai *fardhu kifâyah*.

Makna *fardhu kifâyah* itu sendiri adalah sesuatu yang menjadi tanggung jawab umat secara keseluruhan, tetapi kewajiban untuk menyempurnakannya berada pada pundak sebagian umat. Apabila sebagian dari umat ini menyempurnakan kewajiban tersebut, gugurlah dosa (tidak mengerjakan kewajiban) dari umat-umat yang lainnya. Akan tetapi, apabila tidak ada satu pun dari umat Muslim yang menyempurnakan kewajiban ini, seluruh umat pun menjadi berdosa. Sebab, prinsip dari perintah Allah ini ditujukan umat secara keseluruhan.

Hukumnya *fardhu kifâyah jika* umat memiliki senjata-senjata mutakhir yang sama—kalaupun tidak melebihi—kualitasnya dengan senjata yang dimiliki oleh pihak musuh. Senjata ini juga harus dibuat oleh umat Muslim sendiri, bukan menggantungkannya kepada pembelian dari pihak lain, karena hal ini akan bergantung kepada kehendak mereka. Tidak setiap waktu umat bisa membeli senjata-senjata ini dari mereka. Pihak luar sering kali tidak memberikan senjata-senjata mutakhir. Mereka hanya menjual barang-barang lama yang sudah berkurang daya fungsinya. Mereka sudah puas menggunakannya, dan tidak takut lagi dengan bahaya senjata-senjata tersebut apabila dimiliki dan digunakan oleh kita.

Konsekuensinya adalah umat Muslim harus mempersiapkan segala hal yang terkait dengan hal tersebut, seperti fasilitas-fasilitas keilmuan dan teknologi. Umat Muslim harus unggul daripada umat lain dalam disiplin ilmu-ilmu fisika, teknik, dan matematika. Umat Muslim juga harus membangun lembaga-lembaga keilmuan dan kejuruan serta pusat-pusat pengkajian. Di samping itu, umat Muslim harus mampu memobilisasi keterampilan individu, mengelola kekayaan secara efektif dan efisien, serta menyiapkan segala hasil pengkajian dan riset untuk membangun kekuatan militer yang ideal. Karena itu, kita harus melakukan semua ini secara rahasia, agar berita-berita tentang rencana kita tidak diketahui oleh pihak musuh yang bisa saja menggagalkan semuanya sebelum sempat dioperasikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Mintalah pertolongan untuk memenuhi kebutuhanmu secara sembunyi-sembunyi."[1]

Segala hal menyangkut persiapan perang ini termasuk *fardhu kifâyah* bagi umat secara umum, dan bagi Ulil Amri secara khususnya. Hal ini sesuai dengan kaidah *syar'iyyah* yang menyatakan bahwa sesuatu yang menyempurnakan kewajiban hukumnya juga wajib. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Sesungguhnya Allah menetapkan tiga pahala dalam satu anak panah: (1) pahala bagi pembuatnya yang mengharapkan kebaikan dalam pembuatannya; (2) pahala bagi orang yang meletakkan anak panah tersebut pada busurnya; (3) pahala bagi orang yang melemparkan anak panah tersebut."[2]

Al-Quran menceritakan kepada kita kisah tentang Daud a.s., bahwa Allah Swt. mengajarkannya cara membuat pakaian dan alat perang. Allah Swt. juga mengajarinya melu-

nakkan besi dengan api dan ketukan sesuai dengan sunnatullah. Ini bukanlah mukjizat Nabi Daud a.s., sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama. Firman-Nya, *Dan Kami ajarkan (pula) kepada Daud cara membuat baju besi untukmu, guna melindungi kamu dalam peperanganmu. Apakah kamu bersyukur (kepada Allah)?* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 80).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud karunia dari Kami. (Kami berfirman), "Hai gunung-gunung dan burung-burung! Bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud," dan Kami telah melunakkan besi untuknya, (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besar dan ukurlah anyamannya; dan kerjakanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Melihat apa yang kamu kerjakan* (QS Saba' [34]: 10-11).

Al-Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Tidak ada sesuatu pun yang dimakan oleh seseorang yang lebih baik daripada ia makan dari hasil usahanya. Sesungguhnya Nabi Allah, Daud, makan dari hasil usahanya sendiri.*"[3] Nabi Daud a.s. adalah seorang raja yang memiliki segala kekuasaan, tetapi dia tetap makan dari hasil keringatnya sendiri dalam membuat pakaian-pakaian perang.

Hadis ini mengandung anjuran dan penyemangatan bagi orang-orang mukmin agar meniru teladan Nabi Daud a.s., yang secara rajin membuat barang-barang perlengkapan perang yang dibutuhkan oleh umat.

Umat Muslim akan meraih kemenangan apabila secara mandiri memproduksi persenjataan perang alat-alat perang dengan jenisnya yang beragam, menjadikannya sebagai keahlian, dan menghasilkan produksi yang sangat berkualitas. Semua ini bisa terwujud dengan persiapan, pemetaan, dan kerja sama yang terbangun di antara negara-negara Muslim. Sebuah negara tidak akan bisa memproduksi senjata yang berkualitas tinggi hanya dengan usahanya sendiri. Karena itu, kita menyaksikan negara-negara besar yang merupakan produsen alat-alat perang, saling bekerja sama dalam menciptakan pesawat tempur yang berkualitas.

Dalam hal ini, Islam mewajibkan umatnya secara mutlak agar bersatu dan tidak berpecah belah, berkumpul dan tidak berselisih, bekerja sama dan tidak saling bersitegang. Allah Swt. berfirman dengan memberikan petunjuk kepada orang-orang mukmin apabila bertemu dengan musuh mereka, *Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Anfâl [8]: 46).

Semoga umat Muslim pada zaman sekarang menyadari kewajiban agama dan bangsa ini, merapatkan barisan umat Muslim, dan menyatukan pergerakannya. Dengan demikian, umat bisa menjaga kehormatan Islam dan tidak menyerahkannya begitu saja kepada orang-orang yang zalim.

Tidak Lengah dengan Senjata yang Dimiliki

Hal-hal yang termasuk ke dalam persiapan militer dalam menghadapi musuh adalah tidak lengah dengan senjata yang dimiliki. Umat Muslim tidak boleh merasa cukup dengan kepemilikan senjata, tetapi tidak pernah menggunakan senjata tersebut selamanya. Banyak hal yang membuat kita merasa santai dan kurang motivasi, sehingga seseorang pun melemparkan senjata karena merasa berada dalam kondisi yang aman. Akibatnya, musuh pun menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penyerangan terhadap umat Muslim, dan menyerang mereka yang sedang lengah. Musuh benar-benar memanfaatkan kelengahan umat Muslim tersebut sebagai kesempatan untuk melancarkan serangan kepada mereka.

Di antara keindahan Al-Quran adalah sikap kewaspadaan yang ditanamkannya kepada umat Muslim, apabila mereka sedang mengerjakan shalat dalam situasi peperangan, di belakang seseorang yang mengimami mereka. Shalat merupakan kewajiban suci dan ibadah yang termasuk rukun Islam, yang tidak boleh diabaikan dalam situasi aman maupun perang. Bahkan, shalat menjadi persiapan spiritual bagi orang yang akan berperang, sebagaimana firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan shalat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Baqarah [2]: 153).

Perintah shalat berjamaah dengan dipimpin satu imam dalam situasi perang merupakan bentuk perhatian Al-Quran terhadap prinsip kesatuan dalam kepemimpinan, meskipun dalam situasi eksepsional seperti ini. Allah Swt. memerintahkan kepada umat Muslim agar waspada dan memegang senjata mereka, padahal mereka sedang dalam keadaan shalat, berdiri menghadap kepada-Nya. Allah Swt. berfirman, *Dan apabila engkau (Muhammad) berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu engkau hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata mereka, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata mereka. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat suatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu* (QS Al-Nisâ' [4]: 102).

Lihatlah kalimat pengulangan, penegasan, dan perhatian lebih yang terdapat pada ayat ini, *Dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata,* juga, *Dan siap siagalah kamu.* Renungkan pula kalimat yang mengisyaratkan alasan bagi penegasan ini, *Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus.*

Al-Quran memberikan keringanan untuk meletakkan senjata dalam kondisi uzur, seperti turun hujan atau sedang sakit. Akan tetapi, bersamaan dengan aturan yang memberikan keringanan ini, Al-Quran memberikan wasiat berharga dengan menyatakan, *Dan siap siagalah kamu.*

Pada zaman Nabi Saw., umat Muslim pernah diuji kewaspadaan dan kesigapannya pada Perang Uhud. Nabi Saw. memerintahkan para pemanah agar tetap berjaga di gunung, dan tidak meninggalkan tempat mereka dengan alasan apa pun. Akan tetapi, mereka melupakan amanah Nabi Saw., mementingkan diri mereka sendiri, dan turun dari gunung untuk mengambil bagian *ghanîmah* mereka. Para pemanah ini mengira kaum Muslim telah memenangi babak pertama dalam peperangan, sehingga mereka berani meninggalkan tempat mereka, dengan menyalahi perintah Rasul Saw. dan komandan mereka. Akibat perbuatan mereka ini tersingkaplah keberadaan pasukan pemanah yang berada di belakang tentara Muslim.

Komandan pasukan kaum musyrik, Khalid ibn Al-Walid, tidak menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Dia menyerang pasukan Muslim dari arah belakang, mengayunkan pedang ke arah mereka, sehingga situasi di tubuh kaum Muslim pun menjadi kacau. Apalagi setelah tersiar isu terbunuhnya Rasulullah Saw., dan angin kemenangan berembus kepada orang-orang musyrik. Pada peristiwa itu, tujuh puluh orang dari kaum Muslim terbunuh, sebagai akibat dari runtuhnya benteng pertahanan yang dijaga para pemanah pasukan Muslim, sehingga musuh pun datang dari arah yang tidak diduga.

Berkenaan dengan peristiwa ini, turunlah ayat Al-Quran, *Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada (pula) orang yang menghendaki akhirat* (QS Âli 'Imrân [3]: 152).

Allah Swt. juga berfirman, *Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar), kamu berkata, "Dari mana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah, "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu* (QS Âli 'Imrân [3]: 165).

Termasuk kepada persiapan militer ini adalah bersikap waspada dengan melakukan penjagaan dari serangan musuh, dan bersiap-siap mengangkat senjata untuk menghadapi musuh. Di antara bahaya paling menonjol dalam peperangan saat ini adalah musuh bisa mengetahui tempat-tempat penyimpanan senjata dan markas operasi nuklir, sehingga mereka langsung menghancurkannya. Mereka membiarkan umat dalam keadaan tidak memiliki persenjataan apa pun. Mereka bisa saja merampas persenjataan milik umat Muslim, sedangkan umat Muslim sendiri tidak menyadarinya.

Sebagaimana pernah dilakukan oleh kelompok Zionis pada perang 1967 M, mereka menghancurkan lapangan-lapangan penerbangan milik Mesir, dan meluluhlantahkan seluruh pesawat tempur di sana dengan serangan sekonyong-konyong dan bertubi-tubi.

Akibatnya, kekuatan persenjataan yang dimiliki Mesir pun hancur, dan mereka sulit untuk melancarkan serangan lagi karena bandara dan pesawat milik mereka telah hancur. Tentara-tentara Mesir yang berjaga di Bukit Sinai pun dapat terlihat dengan jelas, karena tidak ada angkatan udara yang menutupi keberadaan mereka, dan tidak satu kekuatan pun yang bisa melindungi mereka.

Mempersiapkan Prajurit-Prajurit Perang

Aspek pertama dari persiapan militer yang harus dimiliki adalah menyediakan segala perangkat peperangan. Adapun aspek kedua yang tidak kalah pentingnya dalam persiapan militer adalah menyiapkan individu-individu yang terlatih untuk berperang. Tentu kita tahu bahwa secanggih dan semodern apa pun senjata yang dimiliki, ia tidak bisa dibiarkan berfungsi sendiri.

Senjata-senjata ini hanya akan berfungsi dengan baik apabila berada di tangan prajurit yang terlatih dalam membawa dan menggunakannya.

Al-Thugra'i pernah mengatakan dalam sebuah syairnya:

Pedang biasanya akan memunculkan kilauan cahayanya
Tetapi ia tidak akan berfungsi kecuali di tangan seorang pahlawan

Abu Al-Thayyib Al-Mutanabbi juga berkata:

Kuda bagus dan tombak runcing takkan pernah berguna
apabila tidak berada pada seorang mulia dan terlatih

Kuda balapan tanpa ditunggangi oleh seorang yang terlatih tidak akan memberikan manfaat apa pun. Karena itu, Rasulullah Saw. memerintahkan umatnya agar melatih diri mereka dalam menggunakan senjata, sehingga mereka ahli dalam menggunakannya. Apabila mereka tidak berbuat demikian, nilai dari senjata canggih apa pun tidak akan pernah bisa dirasakan.

Imam Muslim meriwayatkan dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a. bahwa Nabi Saw. ketika menafsirkan *al-quwwah* (kekuatan) pada firman Allah Swt., *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi*, bersabda, *"Ketahuilah! Sesungguhnya kekuataan itu adalah memanah. Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah."*[4]

Konsekuensi dari penafsiran Nabi Saw. ini adalah bahwa kekuatan sebenarnya dari sebuah senjata hanya akan tampak dari cara penggunaannya yang baik. Karena alasan inilah, Nabi Saw. tidak mengatakan bahwa kekuatan itu pedang atau busur panah, melainkan beliau menegaskan bahwa kekuatan itu adalah memanah. Beliau menganggap pekerjaan manusianya sebagai kekuatan yang hakiki.

Nabi Saw. tidak cukup mengajarkan memanah dan melatih kemampuan hingga mendapatkan keahlian. Ada banyak manusia yang mempelajari sesuatu, tetapi ia sibuk dengan urusan lain, sehingga harus meninggalkan apa yang sudah dipelajarinya. Ia pun melupakan hal tersebut, dan harus kehilangan keahlian yang sudah didapatkannya melalui latihan yang sering dilakukannya. Karena itu, hal yang paling penting adalah konsisten dalam melatih kemampuan diri sehingga tidak buru-buru melupakannya.

Karena itu, kita menyaksikan beberapa negara memanggil pasukan cadangan untuk ditugaskan dalam satu masa tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan. Tentara-tentara bantuan ini biasanya ditugaskan untuk beberapa hari, bulan, dan seterusnya. Dalam masa penugasan ini, para tentara cadangan tersebut mendapatkan dua manfaat:

1. Mereka belajar hal baru dari seni berperang yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya, apalagi dunia sekarang berkembang pesat dan kemampuan militerisme pun terus mengalami kemajuan. Karena itu, para tentara perang harus mengetahui hal-hal baru yang terjadi di sekitar mereka.
2. Mereka tidak boleh melupakan apa yang dipelajari. Penugasan ini menjadi evaluasi bagi hal-hal yang dipelajari pada masa lalu. Para ilmuwan pada masa lalu mengatakan, "Hidupnya ilmu adalah dengan cara menghafalnya." Proses hafalan ini bisa dengan *mudârasah* (aktivitas belajar), atau dengan cara *mumârasah* (latihan).

Kita juga mendapati Nabi Saw. memperingatkan seorang Muslim agar tidak melupakan praktik memanah, setelah ia mempelajarinya dan bersusah payah dalam mendapatkan keahlian tersebut. Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa belajar memanah, lalu ia meninggalkannya (melupakannya), dia bukan termasuk golongan kami, atau dia telah bermaksiat*."[5]

Dalam hadis lain, Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa belajar memanah, lalu ia melupakannya, berarti dia telah mengufuri nikmat yang dimilikinya*."[6]

Hal penting lainnya adalah seorang prajurit perang harus selalu belajar, sehingga ia bisa berinteraksi secara cepat dengan perkembangan alat-alat perang dan persenjataan. Seorang prajurit yang tidak bisa baca-tulis jelas akan merasa kesulitan untuk mengoperasikan teknologi, apalagi alat-alat perang sekarang kebanyakan menggunakan media elektronik. Umat Muslim memiliki kewajiban yang sifatnya *fardhu kifâyah* untuk menghapuskan buta baca-tulis dari generasi Islam.

Saya sendiri memandang bahwa menghapuskan buta huruf pada zaman sekarang merupakan sebuah *fardhu 'ain* bagi setiap Muslim, selama tidak terdapat uzur yang menghalangi dirinya untuk melakukan hal tersebut. Masyarakat juga perlu memberikan dukungannya, sebagaimana negara wajib membantu setiap prajurit perang untuk belajar, dan memanfaatkan segala hal positif untuk merealisasikan tujuannya.

Persiapan Ekonomi untuk Melakukan Jihad

Salah satu persiapan untuk berjihad adalah persiapan ekonomi yang menuntut terwujudnya beberapa hal utama, antara lain:

1. Umat Muslim tidak boleh merasa cukup dengan hanya bercocok tanam, dengan melupakan aspek-aspek lain yang merupakan ciri umat yang kuat, seperti perindustrian dengan beragam jenisnya. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah memproduksi dan menjadi perajin besi. Al-Quran mengisyaratkan pentingnya industri perbesian dalam kehidupan militer dan sipil, sebagaimana firman-Nya, *Dan Kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia* (QS Al-Hadîd [57]: 25). Firman-Nya, *padanya terdapat kekuatan yang hebat*, merupakan isyarat bagi industri militer, sedangkan firman-Nya, *dan berbagai manfaat bagi manusia,* merupakan isyarat bagi industri sipil. Umat yang kuat dan berkualitas membutuhkan kepada dua hal tersebut.

2. Hadis Rasulullah Saw. memperingatkan kita agar tidak merasa puas dan cukup dengan hanya bertani dan berkebun. Dalam sebuah hadis dari Ibn Umar r.a. disebutkan, "Apabila kalian berjual beli dengan cara *'înah*, merasa puas dengan pertanian, menjual ekor-ekor sapi, dan meninggalkan jihad di jalan Allah, niscaya Allah akan mengalungkan kehinaan kepada kalian. Tidak ada seorang pun yang bisa mencabut kehinaan ini dari kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian."

   Berdasarkan hadis ini, dalam merumuskan anggaran dana, para tentara profesional wajib bekerja sama dengan para pakar ekonomi tentang kebutuhan yang diperlukan oleh tujuan dan rencana dari peperangan, sehingga hasilnya benar-benar berpijak kepada pertimbangan yang matang. Dengan kerja sama ini, umat pun tidak akan tiba-tiba kehilangan—hanya karena peperangan yang dijalaninya—segala fasilitas milik umat, yang terkadang tidak dapat terpenuhi kecuali hasil dari barang rampasan perang.

3. Menyisihkan kekayaan untuk disumbangkan terhadap aksi jihad dan segala hal yang dibutuhkannya. Karena itu, Islam mewajibkan jihad dengan kekayaan, yang disandingkan dengan kewajiban untuk berjihad dengan nyawa. Bahkan, biasanya jihad dengan harta lebih didahulukan daripada jihad dengan jiwa, karena jihad bisa dilakukan kecuali dengan kekayaan.

   Dengan kekayaan inilah persenjataan perang pun bisa diproduksi dan dibeli. Dengan kekayaan pula pada masa lalu kita bisa menyiapkan kuda, dan pada masa sekarang kita bisa menyediakan tank, pesawat tempur, kapal perang, roket, dan senjata api lainnya. Dengan kekayaan pula, para tentara bisa diberi nafkah, termasuk keluarga mereka. Dengan kekayaan pula, kita mengendalikan stabilitas dalam negeri. Dan dengan kekayaan pula, sebuah negara Muslim dapat menjinakkan hati musuh-musuh Islam dengan cara memberikannya kepada mereka. Saya akan membahas masalah alokasi dana untuk jihad ini secara khusus dalam bab tersendiri.

4. Mendistribusikan kekayaan secara merata di mana setiap orang mengambil haknya masing-masing. Karena itu, seorang buruh diserahkan upahnya sebelum keringatnya mengering, seorang pekerja dibayar sesuai dengan usaha dan keahliannya, dan orang yang sedang butuh diberi sesuai dengan kebutuhannya, sehingga ia bisa memiliki makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Setiap orang yang beban dan tanggung jawabnya seperti golongan orang-orang ini harus diberikan sesuai dengan kebutuhannya.

   Keseimbangan dalam pendistribusian kekayaan, jaminan biaya hidup di antara masyarakat, serta perasaan mereka bahwa mereka berada di tengah masyarakat yang menjaga setiap hak individu masyarakat, menjamin kehormatan mereka, memenuhi kebutuhan mereka, dan menyejahterakan keturunan mereka. Semua ini menjadikan masyarakat tidak ragu mengorbankan nyawa mereka untuk berjihad di jalan Allah.

   Berbeda keadaannya apabila mereka merasa ada kesenjangan sosial. Keberadaan mereka diabaikan saat umat mendapatkan harta rampasan perang, dan baru diperhatikan apabila umat sedang dalam keadaan kalah. Mereka tidak hanya mendapatkan bagian sisa dari kekayaan negara mereka. Mereka bertani agar orang-orang selain mereka dapat memetik hasilnya. Mereka juga bercocok tanam agar orang-orang yang tidak ikut berjihad bisa mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan.

   Mereka benar-benar tidak semangat untuk berjihad, dan mereka berkata seperti yang dikatakan oleh orang-orang, "Kami sebetulnya memiliki semangat yang sama dengan orang-orang terpanggil untuk berjihad. Akan tetapi, dalam kegembiraan yang dirasakan oleh mereka, kami benar-benar dilupakan."

   Seorang pujangga berkata dalam syairnya:

   Apabila situasi sedang kacau, aku dipanggil untuk menyelesaikannya
   Dan apabila sudah hampir hancur, dipanggillah belalang-belalang

Para pejabat pemerintahan tidak boleh mengutamakan kepentingan mereka atas kekayaan umum. Mereka juga tidak boleh bersikap zalim dengan mengambil bagian yang sangat besar untuk mereka, keluarga mereka, dan kerabat mereka. Para pejabat pemerintahan tidak boleh berbuat demikian dengan melupakan kaum papa dan orang-orang yang yang berhak mendapatkan bagian, karena mereka ini yang justru berhak mendapatkannya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb Al-Jihâd* tentang sikap Nabi Saw. yang lebih mendahulukan kepentingan *ahlu shuffah* daripada tuntutan putri kesayangannya, Fathimah Al-Zahra', r.a. yang mengeluhkan rasa lelahnya dan meminta beliau untuk memberikan pembantu dari para tawanan perang. Akan tetapi, beliau tidak memenuhi kebutuhan Fathimah, dan memintanya agar bertawakal kepada Allah.

Diriwayatkan pula bagaimana Umar ibn Al-Khaththab r.a. mendahulukan kebutuhan Ummu Salith dari kalangan Anshar, daripada istrinya, Ummu Kultsum binti Ali r.a. yang jelas-jelas memiliki kedekatan dengan Rasulullah Saw.[7]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb Fardh Al-Khumus* dari Ibn Abi Laila, dari Ali r.a. yang menuturkan bahwa Fathimah r.a. mengeluhkan tangannya yang bengkak akibat terlalu sering menggiling gandum. Fathimah r.a. pun mendengar kabar bahwa Rasulullah Saw. diberikan tawanan perang, sehingga ia memintanya kepada beliau untuk dijadikan sebagai pembantu. Namun, beliau menolak permintaan Fathimah r.a. sehingga Fathimah r.a. pun mendatangi Aisyah r.a. agar membujuk beliau.

Ali r.a. menuturkan, "Ketika Nabi Saw. datang, Aisyah r.a. pun menyampaikan keinginan Fathimah r.a. kepada beliau. Lalu beliau mendatangi rumah kami, yang saat itu sedang siap-siap untuk tidur, sehingga kami pun langsung beranjak dari tempat tidur kami. Beliau bersabda, 'Jangan beranjak dari tempat kalian berdua.' Aku mendapati tangannya yang dingin di atas dadaku. Lalu beliau bersabda, '*Maukah kalian aku tunjukkan dengan yang lebih dari apa yang kalian minta? Apabila kalian hendak tidur, ucapkanlah takbir sebanyak 34 kali, tahmid 33 kali, dan tasbih 33 kali. Ucapan-ucapan ini lebih baik daripada apa yang kalian minta*.'"[8]

Rasulullah Saw. memberikan petunjuk agar Ali r.a. dan Fathimah r.a. berzikir kepada Allah dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kekuatan spiritual ini bisa menjadi alternatif dari tuntutan dan keinginan yang bersifat materi.

Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam bab dalil yang menunjukkan bahwa pemberian seperlima kekayaan untuk orang-orang miskin, dan bagaimana Nabi Saw. lebih mengutamakan *ahlu shuffah* dan janda-janda. Fathimah meminta kepada beliau—setelah menyampaikan keluhannya akibat sering menggiling gandum—agar tawanan perang milik beliau dipekerjakan sebagai pembantu, tetapi beliau menolaknya dan menganjurkan agar bertawakal kepada Allah.

Dengan penamaan bab ini, Al-Bukhari mengisyaratkan apa yang terdapat dalam sebagian periwayatan hadis ini, antara lain riwayat Ahmad dari Ali r.a. tentang kisah tersebut. Dalam riwayat ini dikatakan, "Demi Allah! Aku tidak akan memberikan (pembantu) kepada kalian (Ali dan Fathimah), sementara aku harus mengabaikan *ahlu shuffah* dalam keadaan sangat lapar. Aku tidak mendapati sesuatu pun yang bisa kuberikan kepada mereka. Karena itu, aku akan menjual tawanan-tawanan perang itu, dan menafkahkan hasil penjualannya kepada mereka."[9]

Abu Daud juga meriwayatkan dari Ummul Hakam binti Al-Zubair, ia berkata, "Nabi Saw. mendapatkan tawanan perang, maka aku dan saudaraku, Fathimah, pergi menemui beliau untuk meminta tawanan perang tersebut. Lalu beliau bersabda, 'Kalian sudah didahului oleh para yatim di Perang Badar.'"[10]

Persiapan Ide dan Kultur untuk Berjihad

Salah satu persiapan yang dituntut dari umat untuk berjihad adalah persiapan pembentukan ide dan kultur untuk berjihad. Menurut saya, kewajiban pertama dari berbagai persiapan umat untuk berjihad adalah persiapan menyangkut pembentukan ide dan kultur ini, dengan pengertian menyiapkan pemikiran generasi umat berjihad. Ide dan pikiran untuk berjihad tidak boleh hilang dari perhatian umat. Ide dan pikiran ini harus tetap hidup dan hadir dalam sanubari umat, baik di desa maupun di kota, orang-orang terpelajar maupun Badui.

Langkah paling mudah untuk persiapan ini adalah merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis sahih yang memerintahkan jihad di jalan Allah, memotivasi umat agar melakukannya, menjelaskan keutamaannya, dan mengancam siapa saja yang mengabaikan perintah Allah tersebut.

Dengan kata lain, pembahasan tentang jihad harus dipelajari dengan memandangnya sebagai hal yang prinsipil dalam pemikiran dan syariat Islam. Ini mengisyaratkan perlunya mempelajari teks-teks Al-Quran dan hadis sahih yang membahas tentang jihad. Dalam hal ini, kita mendapati banyak kitab hadis yang disusun berdasarkan tema-tema, antara lain tema tentang jihad.

Ulasan tentang jihad juga perlu dipelajari dari sisi realitas dalam sirah Nabi Saw. dan perang-perang yang diikuti oleh beliau, pembebasan negeri-negeri oleh Khulafa Al-Rasyidin serta generasi sahabat dan setelahnya. Semua ini perlu dikaji sambil tetap menelusuri faktor-faktor yang melatari terjadinya berbagai perang dan pembebasan negeri, juga akibat-akibat yang dihasilkannya.

Para sahabat Rasulullah Saw. senantiasa menanamkan keberanian, mental kepahlawanan, semangat untuk berjihad dan meraih syahid, dalam jiwa anak-anak mereka. Para sahabat melakukannya dengan cara menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sejarah Nabi Saw. dan juga perang-perang beliau. Mereka melakukannya agar hati anak-anak mereka senantiasa terikat dengan hal tersebut dan bisa meneladani kepahlawanan orang-orang dahulu. Diriwayatkan dari seorang sahabat yang menuturkan, "Kami menceritakan peperangan Rasulullah Saw. kepada anak-anak kami, sebagaimana kami membimbing mereka agar memelihara hafalan surah Al-Quran."[11]

Hal lain dari pembahasan jihad yang perlu dipelajari adalah tentang hukum jihad dalam fiqih Islam, penjelasan tentang hubungan umat Muslim dengan negara dan umat yang lain, dan uraian mengenai pembagian jihad kepada jihad dengan jiwa dan jihad dengan harta. Perlu juga dipelajari penjelasan tentang tingkatan jihad, dari jihad terhadap hawa nafsu hingga jihad terhadap kezaliman, kerusakan, dan kemungkaran dalam masyarakat, baik dengan tangan, lisan, ataupun hati, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir adalah jihad terhadap orang-orang kafir dan munafik dengan tangan maupun lisan.

Kita juga perlu menjelaskan bahwa umat Muslim harus menawarkan perdamaian kepada pihak mana pun yang ingin berdamai, dan menyatakan perang kepada orang

yang memerangi mereka. Umat Muslim tidak boleh memerangi siapa pun kecuali orang-orang yang memerangi mereka, memusuhi mereka, mencoba mengganggu perjalanan keberagamaan mereka, mengingkari janji yang dibuat bersama mereka, atau bersikap sewenang-wenang terhadap orang-orang yang tertindas.

Adapun orang-orang yang menyatakan perdamaian kepada umat Muslim, dan menahan diri mereka dari memerangi umat Muslim, maka Allah tidak menerima alasan apa pun dalam memerangi mereka. Apabila perang diwajibkan kepada umat Muslim—padahal mereka tidak menyukainya—mereka harus turun ke medan perang layaknya para pahlawan pada masa lalu, demi mencari satu dari dua kebaikan: kemenangan atau mati syahid.

Kita juga harus menjelaskan tujuan-tujuan jihad dalam Islam. Makna jihad bukanlah memaksa seseorang untuk masuk ke dalam agama Islam. Islam tidak mengakui sahnya keimanan seseorang kecuali keimanan yang terlahir dari kebebasan dalam memilih dan kepasrahan kepada ajaran-ajaran Islam. Firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan untuk (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS Yûnus [10]: 99)

Tujuan jihad bukan untuk merampas kekayaan dan sumber-sumber penghasilan yang dimiliki oleh umat-umat yang lain, mengambil harta mereka, membuka pasar baru untuk orang-orang Muslim, atau untuk mencari kehidupan dunia. Apabila motif-motif ini masuk ke dalam niat seseorang atau kelompok, rusaklah nilai jihad dan pelakunya pun tidak dianggap sebagai mujahid di jalan Allah.

Rasulullah Saw. pernah ditanya, "Ada seseorang yang berperang karena berharap *ghanîmah*, ada yang ingin mendapatkan kedudukan di dunia, dan ada juga yang berperang karena fanatisme golongan. Manakah di antara mereka ini yang terkategorikan jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "*Barang siapa berperang agar agama Allah senantiasa tinggi, berarti ia telah berjihad di jalan Allah.*" (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Karena itu, peperangan dan pembebasan negeri yang dilakukan oleh umat Muslim pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabatnya, berbeda dengan orang-orang pada masa lalu dari peperangan untuk menunjukkan kesombongan, kedigdayaan, dan kekaisaran. Orang-orang pada masa sekarang mengistilahkan perang seperti ini sebagai sebuah kolonialisme atau imperialisme, baik dalam motifnya maupun cara yang digunakannya. Tujuan atau motif jihad adalah agar kalimat Allah senantiasa tegak dan tinggi. Yang dimaksud kalimat Allah di sini adalah kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Dalam merealisasikan tujuan ini perlu dibalut dengan akhlak-akhlak positif dan nilai utama bagi kehidupan umat Muslim. Karena itu, Islam tidak mengenal prinsip bahwa tujuan dapat menjustifikasi dan membenarkan cara apa pun dalam mewujudkannya.

Islam sangat mendukung siapa saja yang memiliki tujuan mulia dan melakukan pula langkah yang mulia dalam mewujudkannya secara bersama-sama. Rasulullah Saw. ber-

sabda, "*Sesungguhnya Allah Mahabaik, dan Dia tidak menerima apa pun kecuali yang baik-baik*."[12]

Islam tidak meridhai siapa pun yang menggapai kebaikan dengan menggunakan cara-cara yang batil. Dan kebenaran tidak akan pernah bisa diwujudkan dengan menggunakan sarana-sarana yang jelek. Tujuan jihad dalam Islam adalah untuk membela kebenaran dan kebaikan, melawan kezaliman dan penindasan, baik penindasan terhadap agama, nyawa, serta tanah dan kehormatan umat Muslim. Kewajiban jihad akan tetap abadi hingga datangnya hari kiamat.

Ayat-Ayat Al-Quran tentang Keutamaan Jihad

Hal penting lainnya yang harus ditanamkan pada pemikiran dan jiwa seorang Muslim adalah mengenai keutamaan jihad dan kedudukannya di sisi Allah, melalui pembacaan terhadap Al-Quran dan hadis.

Bacalah ayat-ayat berikut ini yang menerangkan tentang keutamaan jihad:

Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, (mereka) telah mati. Sebenarnya (mereka) itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. (QS Al-Baqarah [2]: 154)

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (QS Al-Baqarah [2]: 190)

Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (QS Âli 'Imrân [3]: 169-170)

Karena itu, hendaklah orang-orang yang menjual kehidupan dunia untuk (kehidupan) akhirat berperang di jalan Allah. Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan pahala yang besar kepadanya.

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan, maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim dan berilah kami pelindung dari sisi-Mu, dan berilah kami penolong dari sisi-Mu!"

Orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan thaghut, sebab itu perangilah kawan-kawan setan itu, (karena) sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. (QS Al-Nisâ' [4]: 74-76)

Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). Jika kamu menderita kesakitan, maka sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak

dapat mereka harapkan. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana. (QS Al-Nisâ' [4]: 104)

Wahai orang-orang yang beriman! Barang siapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui. (QS Al-Mâ'idah [5]: 54)

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan apa saja yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (QS Al-Anfâl [8]: 60)

Apakah (orang-orang) yang memberi minuman kepada orang-orang yang mengerjakan haji dan mengurus Masjidil Haram, kamu samakan dengan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian serta berjihad di jalan Allah? Mereka tidak sama di sisi Allah. Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan jiwa mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan surga, mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Allah-lah terdapat pahala yang besar.

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu jadikan bapak-bapakmu dan saudara-saudaramu sebagai pelindung, jika mereka lebih menyukai kekafiran daripada keimanan. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pelindung, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Katakanlah, "Jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai dari Allah dan Rasul-Nya serta berjihad di jalan-Nya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan-Nya." Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. (QS Al-Taubah [9]: 19-24)

Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya selain Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang agung. (QS Al-Taubah [9]: 111)

Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka, tidak turut menyertai Rasulullah (pergi berperang) dan tidak patut

(pula) bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan, dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal saleh.

Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan tidaklah mereka menafkahkan suatu nafkah, baik yang kecil maupun yang besar dan tidak (pula) melintasi suatu lembah (berjihad), melainkan akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal saleh pula), untuk diberi balasan oleh Allah (dengan) yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan. (QS Al-Taubah [9]: 120-121)

Wahai orang-orang yang beriman! Ruku'lah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebajikan supaya kamu beruntung. Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (QS Al-Hajj [22]: 77-78)

Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenankan-Nya kepada mereka. Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah bagi mereka dan Allah menghapus amal-amal mereka. (QS Muhammad [47]: 4-8)

Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu, dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. (QS Al-Hujurât [49]: 15)

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. (QS Al-Shaff [61]: 4)

Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat-tempat tinggal yang baik di dalam Surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (QS Al-Shaff [61]: 10-13)

Hadis-Hadis tentang Keutamaan Jihad

Bagi kita cukup mempelajari kitab-kitab hadis yang enam (*al-kutub al-sittah*)[13] dan kitab-kitab hadis lainnya yang disusun berdasarkan bab-bab tertentu. Seluruh kitab ini

memuat bab tentang jihad dan peperangan, yakni perang-perang yang dilakukan oleh Rasulullah Saw.

Bahkan, kita juga cukup membaca hadis-hadis keutamaan jihad yang saya pilihkan dalam buku saya berjudul *Al-Muntaqâ min Kitâb Al-Targhîb wa Al-Tarhîb* karya Al-Mundziri tentang pembahasan motivasi untuk melakukan jihad di jalan Allah.

Abu Dzar r.a. berkata, "Aku pernah bertanya, 'Wahai Rasulullah! Amal apakah yang paling utama?' Beliau menjawab, *'Iman kepada Allah, jihad di jalan Allah ….*'"[14]

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. berkata, "Seseorang mendatangi Rasulullah Saw. seraya bertanya, 'Siapakah orang yang paling utama?' Beliau menjawab, '*Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah*.' Orang itu bertanya, 'Siapa lagi?' Beliau menjawab, '*Seorang mukmin yang senantiasa beribadah kepada Allah dan menjauh dari kejelekan yang dilakukan oleh orang-orang.*'" (HR Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Al-Hakim dengan sanad yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim)

Sabarah ibn Al-Fakih r.a. menuturkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya setan itu duduk untuk menghadang manusia di beberapa jalan. Ia duduk di jalan keislaman. Ia berkata kepada orang yang hendak memeluk agama Islam, 'Apakah engkau akan masuk agama Islam? Apakah engkau akan meninggalkan agamamu sendiri dan agama nenek moyangmu?' Orang itu tidak memedulikannya lalu terus saja memeluk Islam. Lalu ia duduk di jalan hijrah. Ia berkata di jalan hijrah, 'Apakah engkau hendak berhijrah? Apakah engkau akan meninggalkan bumi dan langitmu?'

Orang itu tidak memperhatikan seruannya dan terus saja berhijrah. Ia duduk di jalan jihad. Ia berkata kepada orang yang hendak berjihad, 'Apakah engkau hendak berjihad?' Padahal jihad itu adalah kebinasaan harta dan jiwa. Apakah engkau hendak berperang lalu engkau dibunuh, istrimu lalu menikah lagi dan hartamu dibagi-bagi?' Orang itu tidak memedulikannya dan terus saja berjihad. Selanjutnya, Rasulullah Saw. bersabda, 'Maka, barang siapa melakukan demikian (yakni, tidak mengikuti ajakan setan) kemudian meninggal dunia, maka haknyalah bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam surga.'" (HR Al-Nasa'i, Ibn Hibban, Al-Baihaqi, dan Ahmad)

Abu Hurairah r.a. berkata, "Ada seorang sahabat Rasulullah Saw. berjalan di satu lembah yang di sana ada sebuah mata air yang segar. Kemudian ia merasa kagum, dan berkata, 'Saya bermaksud untuk meninggalkan manusia (menyendiri) kemudian saya akan selalu beribadah di tempat ini, tetapi saya tidak akan melakukannya sebelum minta izin kepada Rasulullah.'

Kemudian ia menyampaikan kehendaknya tersebut kepada Rasulullah Saw., maka beliau bersabda, 'Janganlah kamu berbuat seperti itu, sesungguhnya keikutsertaan seseorang dalam berjuang di jalan Allah lebih utama daripada ia shalat tujuh puluh tahun di rumahnya. Apakah kamu sekalian tidak senang bila Allah mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga? Berperanglah di jalan Allah! Barang siapa berperang di jalan Allah, walaupun hanya selama orang beristirahat ketika memerah susu unta, maka ia berhak masuk surga.'"[15]

Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini dari riwayat Abu Umamah dengan redaksi yang lebih panjang. Dalam hadis itu disebutkan, "Dan keikutsertaan kalian di barisan (para pejuang di jalan Allah) lebih baik daripada shalat selama 60 tahun."

Dituturkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. pernah ditanya, 'Wahai Rasulullah! Amalan apa yang menyamai jihad di jalan Allah?' Beliau menjawab, 'Kalian tidak akan bisa mendapatinya.' Para sahabat terus mengulang pertanyaan tersebut hingga dua dan tiga kali, tetapi beliau tetap menjawab, 'Kalian tidak akan bisa mendapatinya.'

Lalu beliau bersabda, 'Perumpamaan seorang yang berjihad di jalan Allah bagaikan orang yang shaum, mengerjakan shalat malam, membaca ayat-ayat Al-Quran, tidak meninggalkan shalat dan shaum, sehingga orang yang berjihad di jalan Allah telah pulang.'"[16]

Dalam riwayat Al-Bukhari yang lain disebutkan bahwa ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah! Tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menyamai jihad?" Beliau menjawab, "Aku tidak menemukannya."

Kemudian beliau bersabda, "Apakah engkau bisa kalau seorang mujahid keluar berperang, lalu engkau masuk ke dalam masjid. Engkau shalat di sana dan tidak berhenti, dan engkau shaum tanpa pernah berbuka?" Orang itu berkata, "Siapa orang yang bisa melakukan hal seperti itu?"

Abu Hurairah r.a. berkata, "Sesungguhnya bermainnya kuda seorang mujahid itu dicatat sebagai beberapa kebaikan." (HR Al-Nasa'i)

Dituturkan pula dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya di surga itu ada seratus derajat yang telah Allah persiapkan untuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Jarak antara setiap dua derajat seperti jarak langit dan bumi*."[17]

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya, dia berhak mendapatkan surga*." Abu Sa'id merasa kagum dengan hal tersebut, sehingga ia berkata, "Ulangi sabda engkau itu untukku, wahai Rasulullah!" Beliau pun mengulangi sabdanya tersebut, lalu bersabda lagi, "*Ada satu amalan yang dengannya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba sebanyak seratus derajat di surga. Jarak antara setiap dua derajat itu seperti jarak langit dan bumi*." Abu Sa'id bertanya, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Jihad di jalan Allah*."[18]

Dituturkan dari Abu Bakar ibn Abu Musa Al-Asy'ari r.a., ia berkata, "Aku mendengar ayahku ketika sedang berhadapan dengan musuh berkata, 'Rasulullah Saw. bersabda, '*Sesungguhnya pintu-pintu surga itu berada di antara ayunan pedang*.'[19] Lalu ada seseorang yang keadaannya sangat prihatin berdiri seraya berkata, 'Wahai Abu Musa! Apakah engkau mendengar hadis ini dari Rasulullah?' Dia menjawab, 'Ya.' Orang itu kembali kepada teman-temannya dan berkata, 'Saya menyampaikan salam kepada kalian.' Kemudian dia merobek sarung pedangnya lalu menebaskan pedang tersebut ke arah musuhnya hingga dia terbunuh."[20]

Al-Barra' ibn 'Azib r.a. berkata, "Seseorang dengan penutup kepala dari besi menemui Nabi Saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Apa yang harus aku lakukan: berperang atau masuk Islam dulu?' Beliau menjawab, *'Masuklah ke dalam Islam, lalu berperanglah*.' Orang itu pun masuk Islam, lalu berperang, sehingga ia terbunuh. Rasulullah Saw. lantas bersabda, *'Dia mengerjakan amal yang sedikit, tetapi diberi pahala yang sangat melimpah*.'"[21]

Dalam riwayat Muslim, Al-Barra' ibn 'Azib r.a. mengatakan, "Seseorang dari Bani Nabit—kabilah kaum Anshar—menemui Nabi Saw. seraya berkata, 'Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Engkau adalah hamba-Nya dan utusan-Nya.' Kemudian orang ini bergabung di garda depan pasukan Muslim, berperang hingga akhirnya terbunuh. Rasulullah Saw. bersabda, *'Orang ini mengerjakan amal yang mudah, tetapi diganjar dengan pahala yang sangat banyak*.'"

Anas r.a. berkata, "Nabi Saw. dan para sahabat pergi ke medan perang hingga mereka mendahului orang-orang musyrik di Badar. Ketika orang-orang musyrik datang, Nabi Saw. bersabda, 'Janganlah seorang di antara kalian maju kecuali aku berada di dekatnya.' Ketika orang-orang musyrik semakin mendekat kepada Rasulullah Saw., beliau bersabda, 'Berdirilah kalian untuk menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi.'" 'Umair ibn Al-Humam berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah surga itu luasnya seluas langit dan bumi?" Beliau menjawab, "Ya." 'Umair pun menjawab, "Oh, alangkah luasnya surga itu." Rasulullah Saw. pun bertanya, "Kenapa engkau berucap seperti itu?" Dia menjawab, "Tidak apa-apa, wahai Rasulullah! Aku hanya berharap bisa termasuk penghuni surga."

Beliau bersabda, "Engkau adalah ahli surga." Kemudian, ia mengeluarkan beberapa butir kurma dan memakannya. Setelah itu, ia berkata, "Seandainya aku masih hidup dan dapat memakan kurma-kurma ini, maka itu adalah kehidupan yang sangat panjang." Lalu ia melemparkan kurma yang ada di genggamannya dan kemudian menjadi beringas bertempur sampai akhirnya terbunuh.[22] (HR Muslim)[23]

Abu Hurairah r.a. menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Orang yang kafir tidak akan pernah berkumpul di surga dengan orang yang memeranginya*."[24] (HR Muslim dan Abu Daud. Sedangkan Al-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi yang lebih panjang)[25]

Abdullah ibn Hubsyi Al-Khats'ami r.a. menuturkan bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "Amal apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Iman yang tidak menyimpan keraguan, jihad yang tidak niat* ghulûl,[26] *dan haji mabrur*."

Beliau ditanya lagi, "Bagaimana shalat yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Yang lama berdirinya*." Beliau ditanya lagi, "Bagaimana sedekah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Usaha* (*mengeluarkan sedekah*) *dari orang yang hartanya sedikit*." Beliau ditanya lagi, "Hijrah bagaimanakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Orang yang berhijrah dari apa yang diharamkan Allah*." Beliau ditanya lagi, "Jihad apakah yang paling utama?" Beliau menjawab, "*Orang yang berjihad memerangi kaum musyrik, dengan jiwa dan hartanya*." Beliau ditanya lagi, "Lalu siapakah yang paling terhormat dari orang

yang terbunuh (dalam perang)?" Beliau menjawab, "*Orang yang darahnya mengalir dan kedermawanannya habis*."[27] (HR Abu Daud dan Al-Nasa'i)

Ubadah ibn Shamit r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Berjihadlah di jalan Allah, karena ia merupakan salah satu pintu surga. Allah Tabâraka wa Ta'alâ akan menyelamatkan pelaku jihad dari kesedihan dan kegelisahan*." (HR Ahmad dengan redaksi darinya, dan perawi-perawinya *tsiqah*. Diriwayatkan pula oleh Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath*, serta Al-Hakim yang juga mensahihkan hadis ini) [28]

Abu Hurairah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak ada seorang pun yang terluka karena jihad di jalan Allah, kecuali ia akan datang pada hari kiamat dengan lukanya yang masih mengucurkan darah. Darah itu berwarna merah, tetapi harumnya bagaikan kesturi*."[29]

Dalam riwayat lain disebutkan, "*Setiap luka yang dialami karena jihad di jalan Allah, keadaannya pada hari kiamat bagaikan luka di dunia yang mengalirkan darah; berwarna merah, tetapi harumnya bagaikan kesturi*." (HR Al-Bukhari dan Muslim.[30] Diriwayatkan pula oleh Malik, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i)[31]

Demikian teks-teks yang saya kutip dari Al-Quran dan hadis yang mengisyaratkan perlunya seorang Muslim dipersiapkan pemikiran dan keilmuannya untuk melakukan aksi jihad. Mengenai persiapan keilmuan untuk jihad ini, pihak yang wajib melakukannya antara lain sekolah, lembaga pendidikan, dan universitas. Sarana-sarana pendidikan dan informasi juga harus membantu persiapan ini, baik melalui buku, radio, atau televisi, dan yang lainnya.

Adapun tuntutan bagi para ulama, pemikir, pakar pendidikan adalah menanamkan makna jihad di jalan Allah dalam pemikiran umat. Mereka harus melatih dan mendidik pahlawan-pahlawan mukmin yang siap berjuang dan berkorban ketika diseru untuk jihad saat umat menghadapi bahaya.

Di antara bahaya yang saat ini dihadapi oleh sebagian umat Muslim di beberapa negara Islam adalah *tajfif al-manâbi'*. Maksudnya adalah mengeringkan sumber-sumber keberagamaan yang positif dalam pengajaran dan informasi, dengan cara membuang dari keduanya segala hal yang mendorong jihad, mengubah kemungkaran, melawan kezaliman dan tiran. *Tajfif al-manâbi'* ini juga dilakukan dengan mengosongkan hal-hal yang melatih seorang Muslim untuk melenyapkan kesesatan, menghadapi kebatilan, dan memungkiri setiap penindasan.

Yang diharapkan dari *tajfif al-manâbi'* ini adalah lahirnya orang-orang yang menganut keberagamaan negatif dan tidak mengenal agama kecuali perbuatan syirik dalam ibadah, bid'ah dalam akidah, dan dekadensi moral. Sebuah keberagamaan yang lahir dari kepatuhan terhadap pemerintah.

Beberapa kementerian pendidikan di negara-negara Arab membuang materi tentang peperangan menghadapi Yahudi dari pelajaran sejarah Nabi. Mereka juga membuang dari pelajaran sejarah Islam materi tentang peristiwa-persitiwa jihad dalam menghadapi bangsa Eropa dan kaum salibis, seperti peperangan Imaduddin Zanki, Nuruddin Mahmud, Shalahuddin Al-Ayyubi, dan Zhahir Baibars.

Bahkan, mereka berani membuang sebagian besar teks agama (Al-Quran dan hadis) yang memuat semangat jihad dan perlawanan dalam buku-buku bacaan dan hafalan.

Kondisi ini bertambah parah setelah peristiwa 11 September 2001, terutama ketika Amerika menuntut dan menekan secara langung negara-negara Islam di Semenanjung Arab, seperti Arab Saudi dan Pakistan, agar mengubah pedoman pengajaran materi keagamaan di lembaga-lembaga pendidikan negeri dan swasta. Amerika mendesak upaya tersebut, mengerahkan kekuatannya untuk melakukan penekanan, dengan cara langsung atau tidak langsung.

Persiapan Spiritual dan Moral untuk Berjihad

Selain persiapan militer, persiapan ekonomi, dan persiapan intelektual selesai dilakukan, selanjutnya adalah melakukan persiapan moral dan spiritual yang merupakan implementasi dari persiapan pemikiran dan keilmuan untuk melakukan jihad. Beberapa langkah menyangkut persiapan moral dan spiritual ini antara lain:

1. Menanamkan kepercayaan terhadap konsep saling mempertahankan diri antara sesama manusia, dan tentang ketetapan Allah untuk mencegah kejahatan yang dilakukan sebagian orang kepada sebagian yang lain. Dengan demikian, umat tidak akan bersikap pasrah tanpa mau berusaha karena selalu berpijak kepada *positive thinking* (*husn al-zhann*) dan menyuarakan perdamaian, tetapi tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai serangan dari pihak lain. Firman Allah Swt., *Seandainya Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dicurahkan-Nya) atas semesta alam* (QS Al-Baqarah [2]: 251).
2. Menumbuhkan kecintaan untuk berjihad pada jiwa setiap Muslim. Dengan kecintaan inilah, setiap orang pasti akan berharap untuk bisa andil dalam aksi jihad. Apabila ia tidak sempat untuk mewujudkan harapannya tersebut, niat dan cita-cita untuk berjihad telah tertanam kuat di hatinya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, "*Barang siapa meninggal dunia, sedangkan ia tidak pernah berperang dan tidak tebersit keinginan untuk jihad di dalam hatinya, niscaya ia meninggal dunia dengan membawa sebagian dari tanda-tanda kemunafikan.*" (HR Muslim)
3. Menanamkan kepercayaan bahwa jihad hanya memiliki implikasi positif. Konsekuensi jihad adalah satu dari dua kebaikan: *pertama,* meraih kemenangan dan berhasil mengalahkan orang-orang kafir; *kedua*, mendapatkan predikat syahid di jalan Allah. Firman-Nya, *Katakanlah (Muhammad), "Tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan (menang atau mati syahid). Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisi-Nya, atau (azab) melalui tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu (pula) bersamamu."* (QS Al-Taubah [9]: 52).

4. Menumbuhkan kepercayaan terhadap takdir Tuhan: kebaikan yang diterima oleh seorang manusia bukan untuk menyalahkannya, dan kesalahan yang dilakukannya bukan untuk membenarkannya. Dua hal yang selalu ditakuti oleh setiap manusia, padahal keduanya sudah dituliskan dan ditetapkan di sisi Allah, adalah rezeki dan kematian. Tidak ada seorang pun yang kuasa untuk mengurangi rezekimu, baik uang atau sesuap makanan. Tidak ada seorang pun yang bisa mengurangi jatah usiamu, baik satu jam, satu menit, dan bahkan satu detik. Bagian rezeki untuk setiap manusia telah dibagi secara adil, dan kematian setiap orang telah ditetapkan. Firman-Nya, *Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan* (QS Al-Munâfiqûn [63]: 11).

5. Menanamkan keyakinan bahwa kemenangan adalah milik Allah, dan orang-orang mukmin akan selalu diberikan kemenangan. Barang siapa menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongnya. Barang siapa sudah ditolong oleh Allah, ia tidak akan pernah bisa dikalahkan. Dan barang siapa dihinakan oleh-Nya, niscaya ia tidak pernah meraih kemenangan. Firman-Nya, *Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana* (QS Al-Anfâl [8]: 10).

   Dalam ayat lain dinyatakan, *Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu* (QS Muhammad [47]: 7).

   (Yaitu) sesungguhnya mereka itulah yang pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya bala tentara Kami itulah yang pasti menang. (QS Al-Shâffât [37]: 172-173)

   Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman. (QS Al-Rûm [30]: 47)

   Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolongmu sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. (QS Âli 'Imrân [3]: 160)

6. Menanamkan kemuliaan iman dalam jiwa setiap Muslim. Kemuliaan ini merupakan akhlak orang-orang beriman. Firman-Nya, *Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasul-Nya, dan bagi orang-orang mukmin, tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui* (QS Al-Munafiqûn [63]: 8).

   Barang siapa menghendaki kemuliaan, maka (ketahuilah) kemuliaan itu semuanya milik Allah. (QS Fâthir [35]: 10)

   Prinsip dari kemuliaan ini bagi seorang Muslim adalah ibadah kepada Allah, menyandarkan segala sesuatu kepada-Nya dan kepada agama-Nya yang lurus, kepada Rasul-Nya yang mulia, dan harapan terhadap umat terbaik yang akan terlahir bagi segenap manusia. Dalam hal ini, seorang Muslim bermunajat dalam doanya kepada Tuhannya:

Di antara sesuatu yang menambah kemuliaanku
dan sungguh aku benar-benar merasakannya
adalah ketika aku meresapi firman-Mu, "Wahai hamba-Ku!"
dan Engkau mengutus Muhammad kepadaku sebagai Nabi-Mu

Umar r.a. pernah berkata kepada Abu 'Ubaidah, "Kami adalah kaum yang amat hina, tetapi Allah memuliakan kami dengan Islam. Karena itu, ketika kami mencari kemuliaan selain Islam, niscaya Allah menghinakan kami."[32]

Karena itu, seorang Muslim tidak boleh merendahkan dirinya, menghinakan jiwanya, atau menerima kezaliman dan penindasan, kecuali karena terpaksa. Nabi Saw. bersabda, *"Tidak layak bagi seorang mukmin untuk merendahkan dirinya."*[33]

7. Menanamkan segala pembangun kekuatan dalam jiwa setiap Muslim. Yang dimaksud dengan kekuatan di sini adalah kekuatan jiwa, meskipun kekuatan fisik juga tidak boleh diabaikan. Kekuatan jiwa inilah yang diisyaratkan oleh hadis Nabi Saw., "*Mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah*." Kekuatan ini akan mengusir kelemahan dan *wahn*. Dalam hadis lain dikatakan, "*Mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau bersikap lemah*."[34]

   Al-Quran menggambarkan sikap segolongan dari orang-orang mukmin yang ditimpa berbagai ujian dan kerugian dalam masa peperangan, *Mereka tidak (menjadi) lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah mencintai orang-orang yang sabar* (QS Âli 'Imrân [3]: 146).

8. Memotivasi setiap Muslim untuk meraih syahid di jalan Allah, dengan mengungkapkan amal tersebut sebagai puncak dari harapan setiap Muslim terhadap Tuhannya Allah 'Azza wa Jalla. Rasulullah Saw. bersabda, "*Demi yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya*! *Aku benar-benar ingin terbunuh dalam peperangan di jalan Allah, lalu aku hidup, kemudian terbunuh, lalu hidup lagi, dan kemudian terbunuh lagi*."[35]

   Rasulullah Saw. pernah mendengar seseorang berdoa, "Ya Allah! Berikanlah kepadaku hal paling utama yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang saleh." Lalu beliau bersabda kepadanya, "*Kalau begitu, hartamu harus kau habiskan, dan darahmu harus kau alirkan (untuk jihad di jalan Allah)*."[36]

   Dikisahkan bahwa Haritsah ibn Saraqah syahid dalam Perang Badar karena terkena lemparan anak panah. Ibunya menanyakan keadaan anaknya tersebut kepada Nabi Saw., "Apabila ia di surga, aku hanya bisa bersabar dan mengharapkan ridha Allah. Apabila ia tidak meraih surga, aku hanya akan bisa menangisinya." Beliau bersabda kepadanya, "Wahai Ummu Haritsah! Surga itu tidak hanya satu, tetapi ia memiliki delapan pintu. Sungguh anakmu telah mendapatkan Surga Firdaus yang tinggi."[37]

Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa memohon syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, niscaya Allah membawanya kepada tingkatan-tingkatan syuhada, meskipun ia wafat di atas tempat tidurnya*."[38]

Allah Swt. berfirman, *Mereka dalam keadaan gembira dengan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati* (QS Âli 'Imrân [3]: 170).

Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkan-Nya kepada mereka. (QS Muhammad [47]: 4-6)

Kita menyaksikan umat Muslim pada zaman sahabat benar-benar berlomba untuk meraih kedudukan syahid di jalan Allah. Sebagaimana terlihat pada kisah 'Umair ibn Al-Humam Al-Anshari, yang pada saat Perang Badar ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Bangunlah kalian untuk mengharapkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi*."[39]

Dalam Perang Badar juga Sa'd ibn Khaitsamah dan ayahnya, Khaitsamah, saling berlomba: siapakah di antara keduanya yang paling awal pergi berjihad bersama Rasulullah Saw. Mereka pun mengadakan undian, dan hasilnya jatuh kepada Sa'd. Lalu ayahnya berkata kepadanya, "Wahai Anakku! Berikanlah jatahmu kepadaku." Tetapi Sa'd menjawabnya, "Wahai Ayahku! Sesungguhnya pahala dari jihad ini adalah surga. Kalau bukan surga, aku pasti akan memberikannya kepadaku."[40]

Di Palestina, kita juga melihat para perempuan yang mengorbankan dirinya, dan kebanyakan dari mereka masih berstatus gadis. Di antara para perempuan ini adalah Wafa' Idris,[41] Dareen Abu 'Isyah,[42] Ayat Al-Akhras,[43] 'Indalib Thaqthaqah,[44] Wahbah Dharaghamah,[45] Hanadi Jaradat,[46] Raim Al-Riyasyi,[47] Mirfat Mas'ud,[48] dan Fathimah Al-Najjar.[49] Mereka mendahului kaum lelaki untuk berjihad dan mendapatkan syahid di jalan Allah.

Mewaspadai Munculnya Penyakit *Wahn*

Di antara hal yang perlu dilatih dari umat Muslim adalah kekuatan jiwa yang dengannya umat Muslim tidak gentar dengan apa yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak memikirkan kematian atau kehidupan yang akan mereka terima. Akan tetapi, ada hal yang harus diperingatkan dari umat Muslim, yaitu munculnya penyakit *wahn* pada jiwa mereka, yang karenanya umat akan selalu bergantung kepada dunia, dan takut untuk menghadapi kematian.

Penyakit *wahn* inilah yang diperingatkan oleh hadis dari Ahmad dan Abu Daud dari Tsauban, "Akan datang suatu masa ketika umat-umat lain dari seluruh penjuru dunia menghampiri kalian, sebagaimana orang-orang menghampiri hidangan makanan." Para

sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Saw., "Apakah karena jumlah kami sedikit pada saat itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak, bahkan jumlah kalian saat itu sangat banyak, tetapi kalian tak ubahnya seperti buih yang mengalir. Allah mencabut dari hati musuh-musuh kalian perasaan takut kepada kalian, dan Dia juga menancapkan penyakit *wahn* pada hati kalian." Para sahabat bertanya, "Apa itu penyakit *wahn,* wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Cinta dunia dan takut mati*."[50]

Para sahabat tidak menanyakan makna *wahn* secara bahasa kepada Rasulullah Saw., karena kata tersebut sudah sangat dikenal, yaitu lemah. Para sahabat ini bertanya kepada beliau tentang rahasia dan sebab *wahn*, sehingga beliau pun membuka tirai yang menyelimuti rahasia *wahn* tersebut, yaitu cinta dunia dan takut menghadapi kematian.

Pada zaman sahabat, umat Muslim berlomba agar bisa gugur di jalan Allah, karena mereka percaya bahwa dengan kematian itu mereka bisa mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya. Bukan kematian seperti yang disangka oleh orang-orang bodoh. Firman-Nya, *Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah (bahwa mereka itu) mati. Bahkan (sebenarnya) mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya* (QS Al-Baqarah [2]: 154).

Dikisahkan bahwa Khalid ibn Al-Walid mengirimkan surat kepada raja-raja Persia dan Romawi, yang berisi ajakan kepada mereka agar memeluk Islam, atau tunduk kepada hukum umat Muslim. Dia mengakhiri suratnya tersebut dengan ucapannya, "Apabila kalian menolak dakwah kami, niscaya kami akan mengutus suatu kaum yang mencintai kematian seperti kalian menyenangi kehidupan."[51]

Nabi Saw. mewaspadai tersebarnya penyakit *wahn* di tubuh umat, yang bisa menyeretnya kepada bahaya dari pihak-pihak yang sangat ingin mengganggu ketenangan umat, dan menghampiri mereka sebagaimana orang-orang kelaparan menghampiri hidangan, lalu melahapnya dengan satu kali suap. Hal ini bisa saja terjadi apabila umat Muslim sudah kehilangan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan, dan tumbuh di dalamnya sikap-sikap merendahkan diri dan pasrah.

Dengan hadis riwayat Ahmad tersebut, Nabi Saw. seolah-olah memprediksikan apa yang akan dialami oleh umat Muslim pada masa sekarang. Beliau mengungkapkan prediksi tersebut dengan istilah yang sangat indah, dan menerangkan kesewenang-wenangan umat-umat lain terhadap umat Muslim. Beliau menjelaskan dengan sangat gamblang bahwa faktor lemahnya semangat umat Muslim bukan karena jumlah yang sedikit. Prediksi beliau ini benar: umat Muslim sekarang berjumlah sangat banyak mencapai satu sampai tiga miliar, tetapi keadaannya—sebagaimana digambarkan beliau—seperti buih yang mengalir.

Makna *gutstsâ'* pada hadis tadi adalah segala sesuatu yang dibawa oleh aliran air, baik kayu, daun, rumput, batang pohon, dan apa pun yang apabila dikumpulkan, akan terjadi seperti ini:

1. Keadaannya tidak sejenis dan tidak teratur.
2. Kondisinya sangat ringan.

3. Tidak memiliki tujuan yang jelas dan aliran yang sudah pasti, padahal air di sungai memiliki tujuan dan batas akhir alirannya. Sementara air buih kadang turun-naik, atau terombang-ambing dari kanan ke kiri dan sebaliknya, serta mengalir berlainan arah dengan sungai.

Begitulah kondisi umat Muslim pada masa "buih" dari perjalanannya: tidak memiliki keteraturan dan keseragaman. Mereka hanya terombang-ambing di atas tanpa pernah bisa tenggelam ke kedalaman. Mereka kehilangan tujuan hidup yang dengannya mereka diciptakan dan diberikan keistimewaan. Mereka benar-benar kehilangan pegangan yang bisa mengantarkan mereka mewujudkan tujuan-tujuannya.

Mewaspadai Sifat Penakut dan Rakus

Di antara akhlak buruk yang diwaspadai oleh Islam, karena keadaannya dapat meniadakan ruh jihad dan menghambat lahirnya umat jihad, adalah sifat penakut dan kikir. Dalam sebuah hadis dinyatakan, "*Sejelek-jeleknya akhlak pada seseorang adalah sifat rakus yang membinasakan dan sifat penakut yang memisahkan.*"[52]

Al-jubn al-khâli' (sifat penakut yang memisahkan) adalah gambaran yang sangat dahsyat, seolah-olah sifat ini dapat mencabut hati seseorang karena ketakutan yang dirasakannya. Maksudnya adalah segala bisikan dan pikiran yang menutupi hati seseorang. Dalam hadis ini, sifat penakut dan rakus dinyatakan sebagai sesuatu paling buruk pada diri seseorang. Alasannya adalah karena dakwah tidak akan menang dan umat tidak akan bangkit, kecuali dengan memiliki dua akhlak utama. *Pertama,* kedermawanan yang mengharuskan pengorbanan dengan harta. *Kedua,* keberanian yang mengharuskan pengorbanan dengan jiwa. Apabila sifat rakus menguasai jiwa seseorang, ia akan kikir untuk menafkahkan hartanya. Dan apabila sifat penakut menghinggapi seseorang, ia akan mementingkan diri sendiri. Karena itu, dakwah pun tidak akan berhasil, dan umat tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan.

Nabi Saw. selalu berlindung kepada Allah dari sifat penakut dan kikir: ketakutan yang membuat seseorang tidak mau berkorban nyawa, dan kekikiran yang membuat seseorang tidak mau mengorbankan harta. Padahal, nyawa dan harta adalah hal yang paling utama dalam jihad. Firman-Nya, *Dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah* (QS Al-Taubah [9]: 41).

Dalam hadis Anas r.a. dari Al-Bukhari dan Muslim dituturkan bahwa Nabi Saw. senantiasa membaca doa:

> *Allâhumma innî a'ûdzu bika minal 'ajzi wal kasali wal jubni wal harami wal bukhli*
>
> (Ya Allah! Aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, penakut, masa tua yang tidak produktif, dan dari sifat kikir).[53]

Al-Bukhari meriwayatkan dari 'Amr ibn Maimun Al-Audi, ia berkata, "Adalah Sa'ad ibn Abi Waqqash mengajari anak-anaknya doa berikut ini, sebagaimana seorang guru

mengajari anak didiknya cara membaca dan menulis. Sa'ad berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah Saw. selalu berlindung dari masalah-masalah ini pada setiap penghujung shalatnya:

Allâhumma innî a'ûdzu bika minal jubni wa a'ûdzu bika an uradda ilâ ardzalil 'umur wa a'ûdzu bika min fitnah al-dunyâ wa a'ûdzu bika min 'adzâb al-qabr

(Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat penakut. Aku berlindung kepada-Mu dari dikembalikan kepada usia yang sangat lemah. Aku berlindung kepada-Mu dari fitnah dunia, dan aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur).[54]

Dalam riwayat Zaid ibn Arqam pun disebutkan bahwa Nabi Saw. berdoa:

Allâhumma innî a'ûdzu bika minal 'ajzi wal kasali wa minal jubni wal bukhli …

(Ya Allah! Sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sifat lemah, malas, penakut, dan kikir …).[55]

Abdullah ibn 'Amr r.a. menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Berhati-hatilah kalian dengan sifat kikir. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena sifat kikir: mereka memerintahkan kikir, maka mereka pun bersikap kikir. Mereka memerintahkan memutuskan silaturahmi, maka mereka pun memutuskannya. Dan mereka memerintahkan berbuat jahat, maka mereka berbuat jahat.*"[56]

Mewaspadai Sifat-Sifat Lembek dan Kewanitaan

Di antara sifat buruk yang diperingatkan oleh Islam adalah sifat lembek, lunak, dan bersikap seperti wanita. Apabila sifat-sifat ini meruyak di tubuh umat, kondisinya seperti api yang menjalar pada tanaman kering. Gambaran ini seperti diungkapkan oleh Syauqi:

Apabila akhlak suatu kaum dihinggapi sifat-sifat itu
Maka berdirilah kalian untuk meratapi dan menangisi mereka

Islam sangat bersemangat untuk menjaga generasi umat dari kalangan laki-laki agar tetap berada dalam ketangguhan dan keperkasaan mereka. Karena itu, Islam melarang laki-laki memakai perhiasan emas dan sutra murni atau campuran.[57] Islam juga melarang laki-laki berpakaian seperti perempuan, dan melarang perempuan berpakaian seperti laki-laki.[58] Islam melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, dan perempuan yang menyerupai laki-laki.[59] Islam sangat mengecam laki-laki yang berkepribadian ganda, tidak laki-laki dan tidak perempuan. Barangkali orang seperti itu—pada hakikatnya, bukan penampakannya—lebih mirip dengan perempuan.

Umar r.a. berkata, "Bersikaplah dengan keras, hiasilah dirimu dengan akhlak mulia, tentukanlah tujuan hidupmu, dan lakukan hubungan seksual dengan cara yang baik."[60]

Islam tidak menginginkan laki-laki yang hidup mewah dan berkarakter halus, yang tidak bisa bersikap keras ketika jihad diwajibkan, atau cobaan menimpa dirinya. Inilah yang digambarkan oleh seorang penyair dalam puisinya:

Bahaya angin sepoi-sepoi akan melukai pipi
Dan memakai sutra akan menghilangkan kelaki-lakiannya

Islam sangat mendambakan seorang pemuda yang tangguh dan tegar dalam menghadapi segala penderitaan, dan mampu untuk menanggung beban dan kesulitan. Harapan besar dan tujuan mulia tidak akan pernah terealisasikan, kecuali dengan mengerahkan usaha dan menghadapi segala rintangan. Abu Al-Thayyib berkata:

Tidak akan meraih kemuliaan kecuali seorang yang cerdas
Ia sangat cekatan menghadapi segala rintangan yang menghampirinya
Kalaulah tidak ada kesulitan, orang-orang akan menjadi pemimpin
Kedermawanan hilang, dan berganti dengan kesiapan untuk berperang

Umat Muslim membutuhkan pemuda seperti Nabi Musa a.s. yang pergi dari Mesir hingga sampai di Madyan di negeri Syam. Ia berjalan kaki, lalu ia berteduh dan berdoa, *Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan (makanan) yang Engkau turunkan kepadaku* (QS Al-Qashash [28]: 24).

Seorang perempuan berkata kepada ayahnya yang sudah tua agar melirik Nabi Musa a.s., *Wahai Ayahku! Jadikanlah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya* (QS Al-Qashash [28]: 26).

Anak perempuan itu mengisyaratkan dua sifat utama yang merupakan prinsip dalam memilih laki-laki untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia, yaitu kekuatan dan amanah.

Bahkan, saya ingin mengatakan bahwa seorang muslimah memiliki peran tersendiri dalam jihad, yang disesuaikan dengan karakter dan sifat perempuan. Pada pembahasan tentang peran perempuan dalam jihad, saya sudah menjelaskan hal apa saja yang bisa dilakukan oleh muslimah terkait jihad, dan aksi para muslimah pada zaman Nabi Saw. yang mendampingi para lelaki. Bahkan, sebagian dari perempuan ini melengkapi diri mereka dengan persenjataan, dan mereka berperang di jalan Allah.

Firman Allah Swt., *Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pastilah akan Aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke*

dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik" (QS Âli 'Imrân [3]: 195).

Setelah menegaskan bahwa laki-laki adalah bagian dari perempuan, dan perempuan pun bagian dari laki-laki, ayat ini menjelaskan bahwa siapa saja, laki-laki atau perempuan, yang mengerahkan usahanya di jalan Allah, amalnya tidak sia-sia di sisi Allah. Ayat ini juga menyinggung tentang pengusiran dari tanah sendiri, penyiksaan di jalan Allah, peperangan, dan pembunuhan. Semua hal ini bisa dialami oleh perempuan, sebagaimana yang dialami oleh laki-laki. Balasan dari Allah adalah dihapusnya kejelekan-kejelekan dan dimasukkan ke dalam surga, sebagai pahala dari Allah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah pahala yang baik.[]

Bab 37

Menyiapkan Sumber-Sumber Ekonomi untuk Aksi Jihad

Di antara hal yang akan menyempurnakan tema tentang mempersiapkan umat untuk berjihad adalah persiapan sumber-sumber kekayaan atau ekonomi untuk keperluan jihad dan bekal para mujahid. Masalah yang sudah disepakati bersama adalah bahwa jihad—dengan maknanya sebagai peperangan—membutuhkan jumlah dana yang sangat besar. Para ahli militer mengetahui hal tersebut, terutama pada zaman sekarang, yang sangat memerlukan pembelian senjata.

Pada zaman sekarang, persenjataan perang tidak hanya cukup dengan menggunakan pedang, tombak, atau panah. Kendaraan perang pun tidak memerlukan lagi kuda yang banyak menghabiskan makanannya, atau kapal laut yang terbuat dari bahan-bahan kayu. Bahkan, *manjanîq* juga tidak terlalu diperlukan dibandingkan dengan senjata-senjata yang berkembang saat ini.

Kekuatan militer pada zaman sekarang membutuhkan jenis-jenis senjata darat, laut, dan udara. Persenjataan darat seperti tank atau kendaraan-kendaraan lain yang sudah lengkap dengan persenjataannya.

Adapun persenjataan laut bisa berupa torpedo, kapal-kapal yang dapat memuat pesawat dalam bentuk yang sangat besar, dan kapal selam yang bisa berfungsi di bawah air. Sedangkan persenjataan udara antara lain pesawat tempur, helikopter, atau pesawat yang mengangkut nuklir. Di antara jenis persenjataan udara ini juga adalah satelit buatan, pesawat luar angkasa, sampai helikopter mini.

Persenjataan saat ini juga tidak hanya terbatas pada senapan atau pistol otomatis dengan beragam jenisnya. Bahkan, pada zaman sekarang terdapat senapan-senapan dengan beragam jenisnya, tingkat keakurat-

annya, dan fungsinya, seperti roket, senjata nuklir hidrogenik, dan senjata-senjata lain yang diistilahkan sebagai senjata pemusnah massal. Jenis-jenis senjata seperti banyak dimiliki oleh negara-negara kuat yang bisa membahayakan negara-negara lemah. Ada juga senjata-senjata yang bisa berfungsi sendiri, dan juga jenis bom *cluster*.

Di samping biaya untuk pembelian senjata dan alat-alat perang, kita juga perlu mengeluarkan subsidi untuk para tentara perang terkait kebutuhan sehari-harinya yang tidak sedikit. Misalkan, biaya untuk makan, minum, pakaian, tempat tinggal, tenda, penerangan, alat penghangat, alat pendingin, hiburan, pengobatan, sampai biaya untuk latihan yang kontinu.

Pembiayaan juga perlu diberikan untuk mengamankan dan menguatkan kekuatan negara agar bisa menjadi sandaran bagi blok militer yang akan dibangun. Lalu, dari manakah sumber-sumber pembiayaan untuk semua ini? Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa seorang tentara Muslim yang berjihad, atau kekuatan bersenjata Muslim terdiri dari tiga jenis:

1. Tentara reguler. Mereka inilah pasukan utama yang memang ditugaskan sebagai tentara perang.
2. Tentara cadangan. Mereka ini akan dipanggil apabila dibutuhkan. Tentara jenis ini telah melewati serangkaian latihan dan persiapan militer. Mereka juga telah lama bergabung dengan pasukan sebelum akhirnya dipulangkan terlebih dahulu.
3. Tentara relawan. Biasanya, mereka ini sudah melalui serangkaian latihan militer, yang dipersiapkan untuk membantu tentara reguler apabila umat sedang dalam kondisi bahaya. Dua jenis tentara yang pertama dibiayai dari keuangan negara, sedangkan jenis tentara yang ketiga membiayai dirinya sendiri, atau dibiayai oleh donatur yang menyumbangnya. Adakalanya seseorang berinisiatif menjadi relawan, tetapi ia memerlukan persenjataan dan biaya hidup. Karena itu, kita perlu membahas tentang sumber-sumber pendanaan untuk jihad, siapa pun yang akan melakukannya.

Sumber-Sumber Pendanaan Jihad

Dalam wilayah fiqih Islam, saya menemukan beberapa hal berikut ini yang bisa dijadikan sebagai sumber pendanaan untuk pasukan jihad.

Keuangan Negara dan Baitul Mal

Salah satu sumber pendanaan untuk aksi jihad adalah apa yang dimiliki negara. Misalkan, pada zaman sekarang ada minyak dan sumber lainnya dari pertambangan milik negara, yang menghasilkan kekayaan yang melimpah.

Ada juga sumber-sumber milik Baitul Mal, seperti pajak dan seperlima dari hasil rampasan perang. Pada masa pemerintahan Islam yang lalu, semua ini menjadi sumber utama untuk mendanai pasukan perang Muslim, dan dipersiapkan sebagai pemberian

tetap bagi tentara. Pada zaman sekarang, pemberian ini serupa dengan gaji, yang diberikan satu kali dalam setahun. Akan tetapi, pada zaman sekarang lebih utama memberikannya setiap bulan, karena kebutuhan orang-orang yang tidak bisa diduga.

Kita menyaksikan sikap Umar r.a. yang menolak permintaan para sahabat yang menuntut darinya pembagian tanah dari negeri yang dibebaskan untuk orang-orang yang berperang. Umar—yang saat itu dibarengi Ali dan Mu'adz—memandang agar tanah tersebut digarap secara produktif oleh umat Muslim secara keseluruhan, dan sebagian dari hasil penggarapan ini diambil sebagai pemberian bagi tentara perang. Umar memiliki visi jauh ke depan, dan dia mengatakan, "Saya menginginkan sebuah solusi yang bisa mengakomodasi kebutuhan orang-orang sekarang dan nanti."[1]

Zakat dari Bagian untuk Kepentingan Fi Sabilillah

Di antara sumber-sumber pendanaan ini adalah zakat dengan mengambil dari bagian untuk kepentingan fi sabilillah. Mayoritas ulama sepakat bahwa maksud fi sabilillah di sini adalah jihad.

Dalam *Masyâri' Al-Asywâq,* Ibn Al-Nuhas berkata:

> "Sebagian dari zakat diberikan kepada tentara—meskipun dia seorang yang kaya—sesuai dengan kebutuhannya untuk biaya hidup, pakaian, ongkos pulang-pergi, dan biaya selama tinggal di wilayah peperangan. Tentara juga perlu diberikan kuda—jika dia seorang infantri—dan senjata."

Al-Rafi'i mengatakan bahwa kuda (kendaraan perang) dan persenjataan harus diberikan untuk seorang tentara, dan keduanya bisa dianggap sebagai kepemilikannya. Maksudnya, apabila imam (pemimpin negara) berkehendak, keduanya menjadi milik tentara karena memberikan kedua hal tersebut tidak secara langsung mengubah kepemilikannya. Bahkan, kalau imam hanya sekadar meminjamkannya, berarti tentara tersebut berhak untuk meminjamnya.

Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian dari zakat ini diberikan kepada keluarga tentara. Al-Rafi'i mengatakan bahwa pendapat ini tidak keliru. Syarat pemberian bagian zakat ini adalah tentara tersebut tidak termasuk orang yang namanya masuk dalam daftar orang-orang upahan. Apabila ia termasuk ke dalam kategori tersebut, ia tidak diberikan sedikit pun dari jatah zakat. Pendapat ini dipegang oleh Imam Al-Syafi'i.[2] Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada tentara-tentara yang sudah kaya.[3]

Ketika menafsirkan ayat, *dan (untuk keperluan) fi sabilillah* (QS Al-Taubah [9]: 60), Al-Qurthubi berkata:

> "Maksudnya adalah para tentara perang dan tempat-tempat untuk membangun *ribâth*. Mereka harus diberikan bagian zakat atas apa yang sudah mereka keluarkan untuk peperangan

mereka. Pemberian ini tidak memandang kaya atau miskin. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, yang sama dengan pendapat Imam Malik."[4]

Muhammad ibn Al-Hakam mengatakan bahwa zakat dikeluarkan untuk membeli kuda, senjata, segala peralatan perang yang dibutuhkan, dan untuk mencegah musuh dari menguasai wilayah Islam. Zakat boleh dikeluarkan untuk hal-hal ini karena semuanya untuk keperluan perang.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa di dalam hadis sahih disebutkan, "Tidak halal zakat dikeluarkan untuk orang kaya, kecuali untuk lima orang: (1) seorang tentara yang berperang di jalan Allah; (2) orang yang bertugas menerima dan membagikan zakat (*'âmil*); (3) orang yang terlilit utang; (4) orang yang membeli zakat dengan kekayaannya; (5) orang yang memiliki seorang tetangga miskin, lalu mengeluarkan zakat untuk orang miskin tersebut, dan orang miskin itu pun memberikannya kepada seorang yang kaya."

Hadis riwayat Malik secara *mursal*, dari Zaid ibn Aslam, dari 'Atha' ibn Yasar.[5] Ma'mar me-*marfû'*-kan hadis ini dari Zaid ibn Aslam, dari 'Atha' ibn Yasar, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dari Nabi Saw.[6]

Abu Zaid dan ulama lainnya menuturkan dari Abu Al-Qasim, bahwa dia berkata, "Sebagian dari zakat diberikan untuk tentara perang, meskipun dia berkecukupan pada saat perang, dan merupakan orang kaya di kampungnya. Pendapat ini sahih berdasarkan teks hadis tadi."

Ibn Wahab meriwayatkan dari Malik bahwa sebagian zakat diberikan untuk tentara perang[7] dan tempat-tempat untuk membangun *ribâth*, baik mereka itu kaya maupun miskin.[8]

Wakaf

Di antara sumber pendanaan ini adalah harta yang diwakafkan untuk tentara Muslim dari orang-orang kaya dan para pemimpin negara, dari tanah pertanian yang hasilnya diwakafkan untuk kepentingan jihad dan para mujahid, dari hasil perdagangan, dan yang lainnya. Dalam sejarah Islam, wakaf ini menjadi salah satu sumber pendanaan untuk beragam amal sosial, seperti pendidikan, pengobatan, dan jihad.

Khalid ibn Al-Walid mewakafkan hewan tunggangan dan senjatanya untuk kepentingan jihad di jalan Allah.[9]

Para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai wakaf uang. Saya sendiri berpendapat boleh mewakafkan uang sebagai penyemangat bagi orang-orang untuk melakukan kebaikan.

Bahkan, saya memandang boleh wakaf dengan uang selama beberapa tahun tertentu, misalkan 20 tahun, untuk mendukung pelaksanaan beragam jenis kebaikan, seperti jihad, dakwah, pendidikan, dan yang lainnya. Wakaf ini dipergunakan untuk berbagai proyek muamalah yang tidak mengandung bahaya, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Saham dari para Pelaku Kebaikan

Di antara sumber pendanaan untuk jihad adalah saham dari individu untuk menyiapkan pasukan mujahidin, yang merupakan bentuk dari jihad dengan harta. Allah Swt. telah memerintahkan kaum mukmin untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah Swt. menganggap jihad dengan harta sebagai salah satu tanda keimanan. Firman-Nya, *Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar* (QS Al-Hujurât [49]: 15).

Allah Swt. juga mengategorikan hal itu sebagai perniagaan yang menyelamatkan pelakunya dari siksa neraka yang pedih. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui* (QS Al-Shaff [61]: 10-11).

Dalam Islam terdapat satu kesempatan bagi siapa saja yang tidak memungkinkan baginya untuk pergi berjihad dengan jiwa, baik karena alasan kesehatan, sosial, maupun mental. Apabila ia tidak bisa berjihad dengan jiwa, ia bisa berjihad dengan harta. Ia bisa membekali seorang pejuang yang menggantikan dirinya. Dengan cara seperti itu, ia seolah-olah telah ikut terjun ke medan perang. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "Barang siapa menyiapkan seorang pejuang di jalan Allah, berarti ia telah ikut berperang."[10]

Badan pengelola administrasi peperangan bisa menentukan ukuran nominal untuk nilai persenjataan seorang tentara, dengan penyesuaian terhadap standar persenjataan. Misalkan, batasan paling rendah adalah senjata otomatis dan beberapa amunisi peluru, ditambah dengan biaya hidup selama satu bulan, enam bulan, atau satu tahun. Lalu, dikonversikan berapa jumlah uang yang mencukupi kebutuhan tersebut: apakah seribu atau dua ribu dinar, dirham, pound, dan mata uang lainnya? Siapa saja yang ingin meraih pahala perang, ia bisa menyerahkan jumlah uang tertentu untuk persiapan bagi seorang pejuang di jalan Allah.

Di antara bentuk jihad dengan harta adalah mempersiapkan relawan perang dengan persenjataan yang sesuai dengannya, seperti senapan atau pelindung otomatis, ditambah dengan persediaan peluru dan—kalau memungkinkan—dibekali dengan bom. Langkah ini bisa dilakukan apabila pasukan Muslim mempersilakan kepada para relawan untuk menjalani peran mereka secara bebas, sambil tetap memegang arahan dan aturan dari pasukan yang resmi. Pasukan Muslim tidak boleh menutup dirinya dari keberkahan orang-orang mukmin yang bersemangat ini, atau dari para veteran yang memiliki segudang pengalaman. Tentunya, para relawan perang ini harus memperhatikan syarat, sifat, dan kecakapan yang harus dimiliki oleh seorang tentara. Dengan demikian, ia bergabung dengan pasukan Muslim tanpa membawa hal-hal yang bisa menimbulkan kegagalan.

Adakalanya karena faktor-faktor tertentu, sebuah negara tidak mengatur urusan jihad. Sekelompok organisasi Muslim pun mengambil peran yang selama ini diambil oleh negara, seperti mengurusi masalah jihad, mengelola sumber pendanaannya, atau menerima beragam bantuan dari pihak dalam dan luar negeri. Hal seperti ini bisa kita saksikan dalam aksi jihad orang-orang Afghanistan terhadap orang-orang komunis, rakyat Bosnia terhadap tentara Serbia, dan perlawanan rakyat Paletina terhadap orang-orang Zionis, dalam kurun waktu yang sangat panjang. Pada situasi seperti demikian, rakyat dan pemerintahan Muslim harus memiliki kepekaan untuk mendanai aksi-aksi jihad di jalan Allah.

Dalam hal ini terdapat sejumlah hadis Nabi Saw. yang memotivasi kita semua agar menafkahkan harta di jalan Allah. Di sini saya merasa cukup menuliskan sebagian hadis yang dikutip oleh Al-Mundziri dalam bukunya berjudul *Al-Muntaqâ min Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*.

Khuryam ibn Fatik r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa menafkahkan hartanya di jalan Allah, dilipatgandakan baginya pahala sebanyak tujuh ratus kali lipat*."[11]

Hadis riwayat Al-Nasa'i dan Al-Tirmidzi, yang mengatakan bahwa hadis ini hasan. Diriwayatkan pula oleh Ibn Hibban dalam *Shahîh*-nya dan juga oleh Al-Hakim, yang mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih.[12]

Zaid ibn Khalid Al-Juhni r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa membekali pejuang di jalan Allah, berarti ia telah berperang. Barang siapa membekali keluarga seorang pejuang, berarti ia telah berperang*." Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, dan Al-Nasa'i.[13]

Ibn Hibban meriwayatkan dalam *Shahîh*-nya dengan redaksi, "*Barang siapa membekali seorang pejuang di jalan Allah, atau membekali keluarganya, niscaya Allah mencatatkan pahala baginya seperti pahala pejuang tersebut. Tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala pejuang*."[14] Ibn Majah meriwayatkan hadis yang sama seperti riwayat Ibn Hibban tanpa ada kalimat, "… atau membekali keluarga …."[15]

Abu Sa'id Al-Khudri r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. mengirimkan surat kepada Bani Lihyan yang isinya, "*Hendaklah seorang dari setiap dua orang laki-laki keluar untuk berjihad*." Beliau bersabda kepada orang-orang yang tidak pergi berjihad, "*Siapa saja dari kalian yang membekali keluarga dari orang yang pergi berjihad, dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berperang*." Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, dan yang lainnya.[16]

Zaid ibn Tsabit r.a. menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa membekali seorang pejuang di jalan Allah, dia mendapatkan pahala yang sama seperti pahala pejuang tersebut. Barang siapa membekali keluarga pejuang, atau menafkahinya, baginya pahala yang sama seperti pahala pejuang tersebut*." Hadis riwayat Al-Thabarani dalam *Al-Ausath*, sedangkan perawi-perawinya sahih.[17]

Muslim meriwayatkan dari Anas r.a. bahwa seorang pemuda dari Bani Aslam berkata, "Wahai Rasulullah! Aku ingin pergi berjihad, tetapi aku tidak punya bekal yang

bisa aku bawa." Beliau bersabda, "Datangilah si fulan, dia telah mempunyai bekal untuk berjihad, tetapi dia jatuh sakit." Pemuda ini pun mendatangi si fulan, dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Saw. mengucapkan salam untukmu, dan beliau mengatakan agar engkau memberikan kepadaku perbekalan jihad yang akan engkau bawa." Si fulan pun menjawab, "Wahai fulanah! Berikanlah kepadanya perbekalan yang sudah aku siapkan, dan janganlah engkau menyembunyikan sesuatu pun darinya. Demi Allah, janganlah kau sembunyikan apa pun darinya, dan karenanya engkau akan diberkahi."[18]

Begitulah orang-orang ini saling membantu untuk mendanai aksi jihad, agar mereka masing-masing bisa mendapatkan pahala dan ganjaran di sisi Allah. Ada yang mendapatkannya karena berjihad dengan jiwanya, dan ada yang meraihnya karena berjihad dengan hartanya.

Abu Umamah r.a. menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Seutama-utamanya sedekah adalah membangun tenda di jalan Allah, pemberian untuk orang yang berkhidmat di jalan Allah, dan menyuplai hewan ternak untuk keperluan di jalan Allah*." Hadis riwayat Al-Tirmidzi dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan.[19]

Yang dimaksud dengan *tharûqah al-fahl* dalam hadis ini adalah hewan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang pejuang. Usianya minimal tiga atau empat tahun. Maksud hadis ini adalah memberikan pelayan atau hewan ternak dengan sifat seperti ini kepada seorang pejuang merupakan sedekah yang paling utama.[20]

Para Sahabat Berlomba-lomba dalam Berjihad dengan Harta

Orang-orang kaya dari kalangan umat Muslim menyimpan saham untuk mendanai pasukan tentara Muslim dalam situasi dan kondisi yang sangat diperlukannya. Kita bisa melihat Utsman ibn Affan r.a. yang membekali pasukan yang sedang mengalami kesulitan dalam Perang Tabuk. Perang ini memiliki perhatian khusus, karena Rasulullah Saw. dan kaum Muslim akan menghadapi kekuatan militer di dunia saat itu. Yakni, bangsa Romawi-Byzantium yang telah menguasai negeri Syam, Mesir, Afrika, dan yang lainnya. Keberadaan bangsa Romawi sendiri sangat jauh jaraknya dari Madinah sehingga setiap mujahid memerlukan kendaraan yang bisa ditunggangi. Pada saat terjadinya Perang Tabuk, situasi di Madinah pun sedang paceklik, dan akan segera datang musim panen buah, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Udara panas juga menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari.

Kita menyaksikan para sahabat Rasulullah Saw. saling berlomba untuk memenuhi segala kebutuhan pasukan Muslim. Sebuah pemandangan yang sangat menyejukkan mata orang-orang mukmin.

Al-Darimiri meriwayatkan dari Zaid ibn Aslam, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Umar r.a. berkata, 'Rasulullah Saw. memerintahkan kami untuk bersedekah, dan ternyata saat itu aku sedang mempunyai harta. Aku pun bergumam bahwa hari ini aku bisa mendahului Abu Bakar, jika saja aku bisa lebih dulu berinfak daripada dirinya.' Lalu aku pergi dengan membawa setengah harta yang kumiliki, dan Rasulullah Saw. pun

bertanya, 'Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?' Aku menjawab, 'Setengah dari hartaku.' Lalu datanglah Abu Bakar dengan membawa seluruh harta yang dimilikinya. Rasulullah Saw. pun bertanya, 'Wahai Abu Bakar! Apa yang kau sisakan untuk keluargamu?' Dia menjawab, 'Aku hanya menyisakan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka.' Aku lalu bergumam, 'Aku tidak pernah bisa mendahuluimu sedikit pun selamanya.'"[21]

Sedekah tersebut dikeluarkan berkenaan dengan bekal untuk pasukan Muslim yang berada dalam kondisi kesulitan. Begitulah setiap individu Muslim tidak boleh kikir untuk mengeluarkan harta mereka demi mewujudkan kemenangan Islam, apabila diserukan kepadanya ajakan jihad. Mereka harus yakin bahwa Allah Swt. akan mengganti apa yang telah mereka infakkan.

Firman-Nya, *Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya* (QS Saba' [34]: 39).

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman, *Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan)* (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Pengerahan usaha dari umat Muslim untuk membela Allah dan Rasul-Nya merupakan sesuatu yang sangat meresahkan orang-orang munafik. Mereka selalu menghasut sebagian Muslim agar tidak menafkahkan harta mereka untuk membantu Rasul dan para sahabatnya. Mereka berharap umat Muslim terpecah belah, karena mereka tahu urgensi harta yang dinafkahkan orang-orang Muslim dalam menguatkan dakwah Rasul. Firman Allah Swt. *Mereka yang berkata (kepada orang-orang Anshar), "Janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)." Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami* (QS Al-Munâfiqûn [63]: 7).

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Shaḥîḥ*-nya pada *Kitâb Al-Tafsîr* dari Ḥudzaifah r.a., tentang firman Allah Swt., *Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-Baqarah [2]: 195), bahwa dia menafsirkan kata *al-tahlukah* dengan perbuatan tidak menafkahkan harta di jalan Allah.[22] Ibn Abu Ḥatim juga meriwayatkan hal yang sama dari Ibn Abbas, 'Ikrimah, Al-Ḥasan, Mujahid, 'Atha', Ibn Jubair, Qatadah, dan yang lainnya. Al-Qurthubi dan Al-Suyuthi berpendapat juga seperti demikian.

Abu Daud meriwayatkan hal seperti itu dari Abu Ayyub Al-Anshari bahwa maksud *menjatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan* adalah kita menahan dan menjaga harta yang kita miliki, dan kita meninggalkan jihad.[23]

Pajak Jihad yang Ditarik dari Orang-Orang Kaya

Di antara sumber pendanaan untuk jihad adalah menarik pajak atau pungutan kepada orang-orang kaya untuk menutupi kebutuhan jihad dan orang-orang yang akan pergi berjihad. Langkah ini dilakukan apabila Baitul Mal tidak mampu, baik secara sepenuh-

nya maupun sebagian, untuk melakukan hal tersebut. Cara inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain dalam *Al-Ghiyâ'î*, Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfâ*, dan Al-Syathibi dalam *Al-I'tishâm*. Mereka menyebutkan syarat-syarat dan aturan-aturannya.[24]

Al-Syathibi mengatakan:

> "Apabila kita memutuskan imam yang ditaati membutuhkan kepada penambahan pasukan untuk menghalangi perbatasan kota dan menjaga kepemilikan negara dari berbagai penjuru kota, sedangkan pada saat yang sama Baitul Mal tidak mempunyai simpanan dana, dan kebutuhan pasukan yang ada semakin mencolok.
>
> Pada situasi seperti ini, seorang pemimpin—apabila dia berlaku adil—harus membebankan kepada orang-orang kaya yang memiliki kecukupan harta, agar menyisihkan hartanya untuk Baitul Mal. Lalu pemimpin ini harus memutuskan agar harta yang disumbangkan tersebut digunakan untuk menggarap sumber alam.
>
> Tujuannya adalah agar tidak mengkhususkan kelompok tertentu sehingga timbul kecemburuan hati, karena sebagian mendapatkan sedikit, dan sebagian yang lain mendapatkan banyak. Cara seperti ini agar tidak terjadi keberpihakan terhadap seseorang, dan tujuan pun dapat dicapai.
>
> Tidak ada seorang pun dari generasi awal yang berpendapat seperti ini, karena Baitul Mal saat itu memiliki simpanan dana yang cukup. Berbeda dengan Baitul Mal pada zaman sekarang, kalau pemimpin negara tidak memberlakukan aturan ini, akar-akar Islam akan tercabut, dan negara Islam pun akan dikuasai oleh orang-orang kafir."[25]

Apakah pungutan yang diambil dari orang-orang kaya pada situasi sulit ini merupakan pinjaman bagi Baitul Mal, yang harus dikembalikan pada saat situasi sudah normal? Dan apakah pungutan ini hanya sekadar untuk menutupi tuntutan mendesak? Ataukah pungutan ini bersifat wajib bagi orang-orang yang mampu, baik secara sukarela maupun dipaksa, dan tidak perlu bagi Baitul Mal untuk mengembalikannya?

Menurut pendapat saya, pungutan yang diambil untuk situasi mendesak seperti ini merupakan bentuk pemeliharaan terhadap kepemilikan umat. Ambillah pungutan ini dari orang-orang yang mampu secara adil. Setiap orang dipungut sesuai dengan harta yang dimilikinya, dan diinfakkan menurut hak yang semestinya. Kedudukan pungutan ini termasuk hak yang wajib dikeluarkan dari harta seseorang setelah zakat, dan termasukan bentuk jihad dengan harta. Posisinya tidak bisa dianggap sebagai pinjaman bagi Baitul Mal, dan tidak perlu dikembalikan.

Kedudukan pungutan ini sama seperti pajak yang diambil dari warga negara tertentu, yang saat ini di beberapa negara menjadi sumber pendapatan utama bagi kas negara. Hukum pajak ini dibolehkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana saya jelaskan dalam buku *Fiqh Al-Zakâh*.[26]

Negara Islam bisa saja mengajukan pinjaman kepada orang-orang kaya—apabila dibutuhkan—untuk menutupi kebutuhan negara, dan dikembalikan kepada mereka apa-

bila situasi sudah normal. Tentunya, cara tersebut dilakukan setelah orang-orang kaya ini ambil bagian untuk membantu proyek jihad.

Sumber-Sumber Pendapatan yang Buruk (Khabîtsah) *atau Syubhat*

Di antara sumber-sumber pendapatan yang bisa dimanfaatkan adalah hasil dari usaha-usaha buruk, seperti bunga bank, yang disepakati keharamannya dan dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh seluruh lembaga fiqih Islam. Di antara lembaga-lembaga ini adalah Al-Azhar, Rabithah Alam Islami, dan Lembaga Fiqih Islam Internasional.[27]

Karena itu, apabila seorang Muslim menerima bunga bank, ia harus menyucikan dirinya dari hal tersebut, dan tidak memasukkan dalam kepemilikannya. Ia juga tidak boleh membiarkannya dimanfaatkan oleh bank konvensional. Ia harus mengambilnya, bukan untuk menggunakannya, tetapi memanfaatkannya untuk berbagai macam kebaikan, seperti jihad di jalan Allah. Terutama digunakan untuk mendanai aksi-aksi perlawanan terhadap penjajahan, dan membebaskan bumi Islam dari para agresor.

Pendapat saya ini dikuatkan oleh fakta keberadaan bank-bank konvensional yang dimiliki oleh negara-negara barat, seperti Eropa dan Amerika. Beberapa orang (Muslim, *penerj*.) dari negara timur tengah menyimpan uang mereka di bank-bank tersebut hingga mencapai jutaan dolar, dan bunga yang mereka terima pun bisa mencapai angka ribuan juta dolar.

Dengan alasan apa pun, bunga yang jumlahnya besar ini tidak boleh dibiarkan untuk digunakan oleh bank-bank konvensional tersebut, karena mereka akan memberikannya kepada lembaga-lembaga sosial yang mereka miliki. Mungkin saja yayasan tersebut milik orang Yahudi atau Nasrani. Banyak sekali proyek kristenisasi yang memanfaatkan dana-dana seperti ini. Pada asalnya, uang tersebut adalah milik umat Muslim, tetapi digunakan oleh orang-orang Kristen untuk memfitnah umat Muslim dan mengeluarkan mereka dari Islam. Lembaga Fiqih Islam Internasional mengeluarkan keputusan yang sangat tegas tentang masalah ini. Para pembaca bisa menelaah kembali keputusan tersebut. Saya sendiri akan mengulas masalah ini dalam lampiran buku ini.

Dengan demikian, hasil usaha-usaha buruk ini diharamkan bagi orang yang menggunakannya untuk hal yang haram, tetapi halal digunakan untuk membantu berbagai jenis kebaikan. Kita mengetahui ketentuan syariat yang menegaskan bahwa yang boleh dibantu dengan harta haram adalah orang-orang fakir dan berbagai jenis kebaikan, seperti proyek-proyek fi sabilillah dan jihad.[]

BAGIAN KEENAM

PASUKAN JIHAD ISLAM

Bab 38

Kewajiban Pasukan Islam Sebelum Berperang untuk Meraih Kemenangan

Kemenangan merupakan tujuan dan harapan yang ingin diraih oleh setiap pasukan Muslim yang berjihad. Akan tetapi, untuk mewujudkan tujuan yang diharapkan, tidak cukup dengan kata-kata dan khayalan, agar bisa berada di ketinggian tanpa memiliki sayap untuk menerbangkannya.

Untuk meraih kemenangan, ada sejumlah kewajiban dan tuntutan yang harus diperhatikan oleh setiap mujahid, baik oleh komandan perang maupun anggota yang dipimpinnya. Rasulullah Saw. mengajarkan bahwa setiap orang dari umat Muslim—meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit—menjadi pemimpin dan bertanggung jawab dengan apa yang dipimpinnya.[1]

Lalu, apakah kewajiban yang harus diperhatikan dan dipenuhi untuk mewujudkan kemenangan dalam menghadapi musuh-musuh Islam?

Inilah yang akan kita coba ungkap dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya.

Menyiapkan Strategi untuk Menghadapi Musuh

Hal pertama yang harus diperhatikan untuk meraih kemenangan, dan langkah awal yang harus dipenuhi oleh pasukan perang Muslim, dan merupakan salah satu kriteria umat yang kuat adalah mempersiapkan kekuatan untuk menghadapi musuh. Inilah yang diwajibkan oleh Allah Swt. terhadap umat Muslim, dan Dia memerintahkan hal tersebut di dalam Kitab-Nya yang mulia. Firman-Nya, *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain*

mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan) (QS Al-Anfâl [8]: 60).

Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Razi berkata:

> "Ketahuilah! Sesungguhnya Allah Swt. tatkala mewajibkan kepada Rasul-Nya agar memaksa keluar kepada orang-orang yang melanggar kesepakatan dengannya, dan mengabaikan kesepakatan dari orang yang dikhawatirkan akan melanggarnya, pada ayat ini Dia memerintahkannya agar menyiapkan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir tersebut.
>
> Diceritakan bahwa ketika para sahabat Nabi Saw. bersepakat untuk menghadapi orang-orang kafir dalam Perang Badar tanpa membawa senjata dan persiapan apa pun, Allah Swt. memerintahkan mereka agar tidak mengulangi perbuatan serupa. Dia memerintahkan mereka agar menyiapkan segala persenjataan, strategi, dan kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir.
>
> Yang dimaksud kekuatan di sini adalah faktor yang mendatangkan kekuatan. Para ulama menyebutkan empat aspek: *pertama*, maksud kekuatan adalah berbagai jenis persenjataan. *Kedua,* diriwayatkan bahwa Nabi Saw. membaca ayat 60 dari Surah Al-Anfâl tersebut di atas mimbar. Lalu beliau bersabda, *'Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah.'* Beliau mengulangi perkataannya tersebut sebanyak tiga kali.[2] *Ketiga*, sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud kekuatan adalah benteng pertahanan. *Keempat*, para pakar bahasa mengatakan bahwa makna yang tepat untuk mengartikan *al-quwwah* ini adalah mencakup segala hal yang bisa dijadikan kekuatan untuk memerangi musuh, dan segala alat persenjataan untuk berperang dan berjihad merupakan bentuk-bentuk kekuatan.
>
> Sabda Rasulullah Saw., *'Kekuatan itu adalah memanah,'* tidak menafikan perbuatan selain memanah sebagai kekuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., *'Haji adalah Arafah,'*[3] atau, *'Menyesal adalah tobat,'*[4] tidak meniadakan hal yang lainnya sebagai haji atau tobat. Akan tetapi, sesuatu yang disebutkan ini merupakan bagian terpenting dari hal yang dimaksud. Begitu pula dalam memaknai *al-quwwah*.
>
> Ayat ini menunjukkan bahwa melakukan persiapan untuk jihad dengan mengadakan anak panah dan senjata-senjata lainnya, serta mengajari cara berkuda dan memanah, merupakan salah satu bentuk fardhu *kifâyah*."[5]

Ayat Al-Quran ini mewajibkan kepada umat agar bersama-sama menyiapkan segala kekuatan yang dimiliki untuk menghadapi musuh. Ini mencakup segala bentuk kekuatan, baik secara materi maupun nonmateri. Dengan kata lain, kekuatan ini mencakup kekuatan militer, ekonomi, pengetahuan, hingga kekuatan individu umat yang terampil menggunakan segala macam persenjataan, dan siap—baik secara fisik, akal, maupun psikis—untuk maju ke medan perang.

Kekuatan ini diterangkan secara eksplisit oleh hadis Nabi Saw. dengan sabdanya, "*Kekuatan itu adalah memanah*," karena senjata tidak akan bisa digunakan tanpa adanya individu-individu umat yang terlatih. Inilah yang diisyaratkan oleh kata "memanah"

pada hadis Nabi Saw. tersebut. Yakni, sebuah keterampilan untuk menggunakan senjata panah tersebut dengan lihai dan dapat mengenai sasaran.

Kuda-Kuda yang Ditambat

Yang dimaksud "kuda-kuda yang ditambat" pada ayat tadi adalah kendaraan-kendaraan yang bisa digunakan untuk berperang, yang dari masa ke masa terus mengalami perkembangan. Pada zaman dahulu, kuda merupakan kendaraan bagus yang dengan mudah dapat digunakan oleh orang-orang, dan bisa menambah kekuatan yang tidak dimiliki oleh orang yang berperang sambil berjalan kaki.

Tidak aneh jika banyak hadis Nabi Saw., yang sebelumnya telah dinyatakan oleh Al-Quran, yang menerangkan tentang keutamaan kuda dan pengaruhnya dalam jihad di jalan Allah. Di dalam Al-Quran ada sebuah surah yang berbicara tentang kuda, yaitu Surah Al-'Âdiyât, yang merupakan surah *makkiyyah*. Dalam surah tersebut, Allah Swt. bersumpah dengan menyatakan, *Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah* (QS Al-'Âdiyât [100]: 1).

Apabila Allah Swt. bersumpah dengan sesuatu dari makhluk-makhluk-Nya, hal ini mengisyaratkan perintah agar kita memperhatikan manfaat dan urgensi dari makhluk tersebut. Abu Abdullah Al-Halimi berkata, "Ibn Abbas, 'Ikrimah, Mujahid, 'Athiyyah, Abu Al-Dhuha, dan Qatadah berpendapat bahwa sumpah Allah Swt. dalam firman-Nya, *Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang memercikkan api dengan pukulan (kuku kakinya). Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi* (QS Al-'Âdiyât [100]: 1-3), berkenaan dengan kuda yang digunakan untuk berperang, dan dijadikan sebagai kebanggaan untuk menakut-nakuti musuh."[6]

Al-Quran juga mengisahkan tentang kuda Nabi Sulaiman a.s., bagaimana dia sangat memperhatikan dan menyenangi kuda tersebut. Inilah yang diceritakan dalam Surah Shâd, *Dan Kami karuniakan kepada Daud, Sulaiman, dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat (kepada Allah). (Ingatlah) ketika pada waktu sore dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang jinak, tetapi sangat cepat larinya. Maka ia berkata, "Sesungguhnya aku menyukai segala yang baik (kuda), yang membuat aku ingat akan (kebesaran) Tuhanku, sampai matahari terbenam"* (QS Shâd [38]: 30-32).

Fakhruddin Al-Razi mengomentari ayat-ayat ini dengan mengatakan:

> "Sesungguhnya memiliki *ribâth al-khail* (kuda-kuda yang ditambat) menjadi sesuatu yang dianjurkan pada agama mereka (Sulaiman), sebagaimana berlaku juga pada agama Muhammad Saw.
>
> Lalu Nabi Sulaiman a.s. pada suatu saat akan pergi berperang, dia pun memerintahkan ajudannya agar mendatangkan kuda dan melatihnya. Disebutkan bahwa Nabi Sulaiman a.s. berkata, 'Sesungguhnya aku menyenangi kuda bukan karena dunia atau mengharap pujian dari orang lain. Aku menyenangi kuda karena perintah Allah dan tuntutan untuk menguatkan agama-Nya.'

Barangkali inilah maksud dari firman-Nya, *dari mengingat Tuhanku*. Lalu Nabi Sulaiman a.s. memerintahkan agar kuda tersebut dijauhkan dan ditutupi, sehingga tidak bisa terlihat olehnya. Nabi Sulaiman a.s. kemudian memerintahkan para penjinak agar membawa kembali kuda tersebut kepadanya. Maka, ketika kuda itu dihadapkan lagi kepadanya, dia mengusap-usap leher kuda tersebut.

Ada beberapa tujuan dari usapan Nabi Sulaiman a.s. terhadap kudanya ini, antara lain: *pertama,* penghormatan bagi kuda tersebut dan untuk menjelaskan kemuliaannya. Sebab, kuda menjadi tunggangan yang sangat membantu untuk menahan gempuran musuh. *Kedua,* dengan usapannya tersebut, terkait masalah politik dan pemerintahan, Nabi Sulaiman a.s. ingin memperlihatkan betapa dia bisa melakukan sendiri hal-hal yang kecil. *Ketiga,* Nabi Sulaiman a.s. adalah orang yang sangat mengerti dengan kondisi kuda tersebut, penyakit dan cacat yang dialaminya. Nabi Sulaiman a.s. ingin mencobanya, sehingga dia pun mengusap alat kekang dan lehernya. Dengan cara itu, dia bisa mengetahui apakah ada indikasi penyakit dari kuda tersebut."[7]

Ada banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan kuda yang dipergunakan untuk membantu aksi jihad di jalan Allah, antara lain:

Dituturkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Barang siapa mengarantina kuda perang untuk jihad di jalan Allah, maka kenyang dan kotorannya (maksudnya segala upaya untuk mengencangkannya dan tenaga untuk membersihkan kotorannya, penerj.) akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat."*

Hadis riwayat Al-Bukhari, Al-Nasa'i, dan yang lainnya.[8]

Dituturkan pula dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. pernah ditanya, 'Wahai Rasulullah! Bagaimana dengan kuda?' Beliau menjawab, *'Kuda itu ada tiga macam: Berupa pahala, atau penutup kepentingan, atau dosa. Adapun yang berupa pahala, maka seseorang yang menyediakannya untuk perang jihad fi sabilillah, lalu dipeliharanya dalam kebun, ladang dengan tali yang panjang, maka apa yang dimakan dalam kebun/ladang itu akan tercatat kebaikan bagi pemiliknya, dan andaikan kuda itu mendaki bukit, maka bekas-bekasnya dan kotorannya pun menjadi kebaikan, dan bila ia minum dari sungai, meskipun tidak bermaksud memberi minum, itu berupa kebaikan bagi pemiliknya.*

Adapun orang yang memelihara untuk kebanggaan, riya, dan permusuhan terhadap orang Islam, maka itu berupa dosa semata-mata terhadap pemiliknya.'"

Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dengan redaksi dari Muslim.[9]

Dituturkan dari seorang sahabat Anshar bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Kuda itu ada tiga:* (1) *Kuda yang diikat oleh seseorang di jalan Allah 'Azza wa Jalla, maka biaya untuk membelinya adalah pahala, menaikinya adalah pahala, orang yang meminjaminya ada pahala, dan memberi makannya adalah pahala;* (2) *Kuda yang dijadikan jaminan seseorang yang menggadaikan, maka harganya menjadi dosa dan memberi makannya juga dosa;* (3) *Kuda untuk mencari nafkah, bisa jadi sebagai sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dari kefakiran jika Allah Ta'ala menghendaki."*

Hadis riwayat Ahmad dengan perawi-perawi yang terpercaya.[10]

Abdullah ibn Mas'ud r.a. menuturkan bahwa Nabi Saw. bersabda, *"Kuda itu ada tiga macam: kuda Allah, kuda manusia, dan kuda setan. Adapun kuda Allah ialah kuda yang disediakan untuk berperang di jalan Allah, maka makanannya, kotorannya, kencingnya, dan bagian apa pun—dan beliau menyebut* mâ syâ'a Allâh (*apa yang Allah kehendaki*).[11] *Adapun kuda setan, yaitu kuda yang dipakai untuk berjudi atau untuk dibuat pertaruhan. Sedangkan kuda manusia, yaitu kuda yang diikat oleh manusia, ia mengharapkan perutnya (hasilnya), sebagai usaha untuk menutupi kebutuhannya."*[12]

Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang hasan.[13]

Sahl ibn Al-Hanzhaliyyah, yaitu Sahl ibn Rabi' ibn 'Amr, menuturkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, *"Orang yang berinfak untuk kuda bagaikan orang yang membuka tangannya dengan sedekah yang tidak ia kepalkan lagi."*

Hadis riwayat Abu Daud.[14]

Dituturkan dari 'Urwah ibn Abi Al-Ja'd r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, *"Kuda itu diikatkan pada jambulnya kebaikan: pahala dan harta rampasan perang, hingga hari kiamat tiba."*

Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, dan Ibn Majah.[15]

Nabi Saw. mencontohkan agar melakukan penyusutan terhadap bobot kuda yang dimiliki (*tadhmîr al-khail*). Yakni, dengan menyedikitkan makanannya sehingga tubuhnya tidak gemuk, dan yang tersisa darinya hanyalah otot-ototnya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang yang ingin terlihat gagah. Mereka ingin menghilangkan kegemukan dengan cara mengurangi makan, dan melakukannya secara teratur dengan pantangan-pantangan tertentu. Inilah yang dinamai dengan diet.

Karena itu, para ulama mengatakan bahwa maksud *tadhmîr al-khail* adalah memberi makan kuda hingga tubuhnya gemuk dan kuat. Lalu setelah itu mengurangi makanannya, memasukkannya ke dalam kandang yang tertutup rapat, sehingga kuda tersebut kepanasan dan mengeluarkan keringat. Apabila keringat kuda ini mengering, beban tubuhnya berkurang, dan akan semakin kuat untuk dipakai berlari.[16]

Nabi Saw. juga mencontohkan agar mengadakan perlombaan antara kuda yang telah melalui proses pengurangan lemak tubuhnya dengan kuda yang tidak melalui proses tersebut, meskipun jarak lomba di antara kedua tersebut harus dibedakan.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Bâb Al-Sabq baina Al-Khail* dari Ibn Umar r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. pernah mengikuti lomba kuda yang dikempiskan dari Hafaya' dan berakhir di Tsaniyyatul Wada', dan mengikuti lomba kuda yang tidak dikempiskan perutnya dari Tsaniyyatul Wada' hingga Bani Zuraiq, dan Ibn Umar adalah termasuk orang yang ikut berlomba."[17]

Musa ibn 'Uqbah, perawi hadis ini dari Nafi', dari Ibn Umar r.a., pernah ditanya, "Berapa jarak antara Hafaya' dan Tsaniyyatul Wada'?" Dia menjawab, "Enam sampai tujuh mil." Dia juga ditanya, "Berapa jarak antara Tsaniyyatul Wada' dan Bani Zuraiq?" Dia menjawab, "Kurang lebih satu mil."[18]

Maksud hadis ini adalah bahwa Rasulullah Saw. sangat memperhatikan kekuatan kuda yang telah dikarantina. Beliau pun menjauhkan jarak balapnya daripada jarak untuk kuda yang tidak melalui proses karantina.

Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bâri*:

> "Hadis ini memuat syariat tentang balapan kuda, dan balapan ini bukanlah hura-hura. Bahkan, balapan kuda termasuk jenis olahraga terpuji yang bisa membantu terwujudnya tujuan-tujuan dalam peperangan, serta kuda balapan tersebut bisa digunakan apabila dibutuhkan. Balapan kuda ini berada dalam wilayah sunnah dan mubah, bergantung pada motivasi dalam melakukannya.
>
> Al-Qurthubi mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat mengenai kebolehan balapan kuda dan hewan-hewan lainnya. Begitu pula dengan saling melempari panah dan menggunakan senjata tidak dilarang, karena hal tersebut merupakan bagian dari latihan peperangan.
>
> Hadis ini juga mengisyaratkan kebolehan untuk mengarantina kuda. Tidak dimungkiri kalau anjuran karantina ini dikhususkan bagi kuda yang dipersiapkan sebagai tunggangan menghadapi peperangan. Hadis ini juga mensyariatkan agar kita menentukan jarak awal dan akhir untuk balapan.
>
> Di samping itu, dalam hadis ini pun terkandung kebolehan untuk memperlakukan hewan-hewan—apabila dibutuhkan—dengan cara menyiksanya untuk sesuatu yang tidak diperlukan. Misalnya, membuatnya kelaparan, mencobanya untuk mengikuti balapan, atau menempatkannya sesuai dengan sifat dan kekuatannya. Sebab, Rasulullah Saw. pun membedakan jarak balapan antara kuda yang sudah dikarantina dengan kuda yang belum dikarantina. Kalau saja Nabi Saw. membaurkannya, tentu kuda yang tidak dikarantina sebelumnya akan mengalami kelelahan."[19]

Taruhan untuk Balapan Kuda

Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* menyodorkan permasalahan tentang taruhan untuk balapan kuda, atau memberikan kompensasi untuk kuda yang dibalapkan.

Ibn Hajar mengatakan:

> "Dalam hadis Ibn Umar tersebut tidak disinggung tentang taruhan untuk balapan kuda. Akan tetapi, Al-Tirmidzi membuat satu bab dalam kitabnya dengan judul *Bâb Al-Murâhanah 'alâ Al-Khail* (Bab tentang Taruhan untuk Balapan Kuda). Barangkali Al-Tirmidzi menunjukkan sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad dari Abdullah ibn Umar Al-Mukabbar, dari Nafi', dari Ibn Umar r.a., bahwa Rasulullah Saw. pernah membalapkan kuda dan bertaruh untuknya.[20]
>
> Para ulama sepakat tentang kebolehan untuk mengadakan balapan tanpa ada kompensasi apa pun. Akan tetapi, Imam Malik dan Al-Syafi'i membatasinya dengan tapak kaki, kuku, dan bagian kepala binatang.

Sebagian ulama mengkhususkannya dengan kuda, sedangkan 'Atha' membolehkannya dalam segala hal. Mereka sepakat boleh mengadakan balapan dengan ada kompensasi, tetapi syaratnya kompensasi tersebut bukan dari orang yang mengikuti balapan.

Mereka juga sepakat melarang apabila ada pihak ketiga (pengamat) dari dua orang yang mengikuti balapan, dengan syarat pihak ketiga ini tidak mengeluarkan kompensasi apa pun, agar akadnya keluar dari bentuk perjudian. Yakni, setiap yang mengikuti balapan menyimpan taruhannya, dan apabila keluar pemenangnya, pihak ketiga inilah yang mendapatkan taruhannya.

Ada juga sebagian ulama yang mensyaratkan agar pihak ketiga tersebut tidak menjadi bagian dari juri balapan tersebut.

Dalam hadis tadi juga terkandung bahwa maksud balapan kuda adalah kuda yang ditunggangi, bukan sekadar membiarkan kuda berlari tanpa penunggangnya. Hal ini berdasarkan hadis tadi bahwa Abdullah ibn Umar termasuk orang yang mengikuti balapan kuda tersebut."[21]

Kuda pada Zaman Modern

Al-Quran dan Sunnah Nabi Saw. sangat memperhatikan pentingnya memiliki kuda-kuda yang terlatih, mengarantinanya untuk kepentingan fi sabilillah, serta memberinya makan sedikit dan menyiapkannya untuk dibawa ke medan jihad. Bahkan, sampai-sampai Rasulullah Saw. membagikan *ghanîmah* untuk prajurit pejalan kaki dengan satu bagian. Sedangkan untuk penunggang kuda (kavaleri), beliau memberikan tiga bagian: satu bagian untuknya, dan dua bagian lagi untuk kudanya.[22]

Kuda sangat diperhatikan karena ia merupakan kendaraan pada zaman tersebut, dan termasuk sarana yang sangat membantu peperangan. Akan tetapi, pada zaman sekarang, situasi dan kondisi telah berubah. Kuda tidak terlalu dibutuhkan dalam peperangan, kecuali hanya dalam beberapa kondisi tertentu. Karena itu, kuda pada zaman sekarang ini adalah tank, kendaraan lapis baja, dan kendaraan-kendaraan lainnya yang banyak digunakan dalam peperangan sekarang. Orang-orang yang terampil menggunakan kendaraan-kendaraan tersebut adalah kavaleri zaman sekarang.

Dengan demikian, setiap pembahasan kita mengenai kuda dan keutamaannya juga berlaku untuk "kuda-kuda" dan kendaraan perang pada zaman sekarang. Tujuan perang atau politik tidak pernah berubah, tetapi cara yang digunakan akan selalu berubah-ubah.

Adapun kewajiban umat Muslim adalah tidak bersikap jumud dengan menggunakan alat dan kendaraan perang zaman dahulu. Sebab, dunia di sekitarnya sudah banyak mengalami perubahan. Umat Muslim tidak boleh merasa cukup menunggangi kuda, sedangkan pasukan musuh sudah menggunakan tank di darat, kapal selam di laut, dan pesawat tempur di udara. Umat Muslim tidak boleh puas dengan penggunaan pedang, padahal musuh-musuh Islam sudah menggunakan senjata pemusnah massal dan bera-

gam persenjataan modern lainnya. Umat Muslim tidak boleh pasrah menggunakan panah, padahal musuh sudah melempari bom, nuklir, dan peledak otomotis.

Senjata Pemusnah Massal

Mengenai masalah ini, masih tersisa satu pertanyaan yang harus kita jawab, bagaimana hukum kepemilikan senjata-senjata kimia, nuklir, dan sebagainya?

Saya ingin katakan bahwa ada senjata-senjata kimia, bakteri, biologi, dan senjata-senjata nuklir, yang pada zaman sekarang diistilahkan sebagai senjata pemusnah massal. Senjata yang membunuh ribuan dan jutaan manusia dengan satu kali tembakan, mengenai orang-orang yang bersalah dan tidak bersalah, menimpa lawan perang dan orang yang ingin berdamai, serta menghancurkan kehidupan dan seluruh makhluk hidup, manusia, dan alam.

Menurut syariat Islam, senjata-senjata seperti ini haram digunakan, karena prinsip dalam undang-undang Islam adalah tidak boleh membunuh orang yang tidak mengajak perang, yang tidak memiliki hubungan apa pun dengan peperangan yang terjadi. Nabi Saw. juga mengingkari pembunuhan seorang perempuan dalam salah satu peperangannya. Beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak, sedangkan para khalifah sesudahnya melarang membunuh rahib, petani, dan pedagang.

Lalu, bagaimana mungkin Islam membolehkan pembunuhan terhadap jumlah manusia yang sangat banyak, yang tidak berdosa dan tidak memiliki hubungan apa pun dengan peperangan yang berlangsung?

Islam juga melarang perusakan terhadap bumi, menebang pohon, menghancurkan rumah, atau meruntuhkan bangunan-bangunan tanpa alasan yang jelas. Sebab, perbuatan-perbuatan seperti ini termasuk bentuk *fasâd* yang diharamkan oleh Allah, dan para pelakunya sangat tidak disukai.

Firman Allah Swt., *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan* (QS Al-Baqarah [2]: 205).

Akan tetapi, saya juga berpendapat bahwa Islam mewajibkan kepada umatnya agar memiliki senjata-senjata pemusnah massal ini, apabila ternyata pihak musuh juga memilikinya, dan bisa mengancam keberadaan negara-negara Muslim. Sebab, apabila umat Muslim tidak memiliki senjata-senjata ini, posisinya akan selalu terancam oleh pihak-pihak yang memilikinya.

Apalagi pihak Zionis-Israel, yang merampas negeri Palestina—bumi yang disucikan dan saksi sejarah Isra' Mi'raj, mengintimidasi rakyat Palestina, dan memisahkan antara orang-orang Eropa Timur dan Barat, termasuk salah satu negara yang memiliki senjata tersebut. Zionis-Israel bisa menguasai umat Muslim dan mengancam kehidupan mereka. Tidak aneh karena di dalam Taurat, Kitab Ulangan, disebutkan bahwa orang-orang Yahudi boleh menumpaskan seluruh penghuni negeri-negeri yang dekat dari mereka, dan tidak membiarkan seorang pun untuk hidup.[23]

Karena itu, sangat aneh jika Amerika dan negara-negara besar yang memiliki senjata-senjata pemusnah massal ini, melarang kepada negara-negara lain (seperti Iran, *penerj.*) untuk memilikinya. Mereka melarang seluruh negara Arab memiliki bom nuklir, sedangkan Israel sendiri mempunyai lebih dari 200 cadangan bom nuklir.

Hukum Menggunakan Senjata-Senjata Kimia, Bakteri, dan Nuklir

Sebagian ahli fiqih membolehkan penggunaan senjata apa pun untuk memerangi dan mengalahkan musuh-musuh Islam, meskipun harus mengorbankan banyak manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, atau menghancurkan rumah-rumah dan gedung-gedung. Bahkan, dibolehkan sekalipun harus melemparkan senjata pembakar (seperti fosfor putih, *penerj.*) kepada para tentara musuh.

Akan tetapi, penggunaan senjata-senjata ini bisa dibolehkan, apabila pasukan musuh pun menggunakan senjata-senjata jenis ini dalam menyerang umat Muslim, dan tidak cara lain yang bisa dilakukan untuk menghadapi musuh, kecuali dengan menggunakan senjata-senjata tersebut.

Bahkan, sebagian mazhab fiqih membolehkan penggunaan senjata-senjata ini untuk menghadapi musuh, meskipun kemenangan masih bisa diraih apabila hanya menggunakan senjata-senjata tradisional.

Dalam *Minhâj Al-Thâlibîn*, Al-Nawawi mengatakan:

> "Dibolehkan mengepung pasukan kafir di negeri-negeri dan benteng pertahanan yang mereka miliki, lalu menyemprotkan air dalam jumlah yang cukup besar kepada mereka, melempari mereka dengan api dan *manjanîq*, serta menyerang mereka pada waktu malam pada saat mereka sedang tertidur."[24]

Akan tetapi, Al-Khathib Syarbini, pemberi *syarh* (penjelasan) *Minhâj Al-Thalibîn*, mengomentari perkataan Al-Nawawi dalam *Mughnî Al-Muhtâj* dengan menambahkan:

> "Dibolehkan juga menghancurkan rumah-rumah mereka, memutuskan saluran air untuk mereka, serta melemparkan ular dan kalajengking kepada mereka, meskipun di antara mereka terdapat kaum wanita dan anak-anak. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., *Tangkaplah dan kepunglah mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5). Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah mengepung penduduk Thaif.[25] Al-Baihaqi juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah menyerang mereka dengan *manjanîq*.[26] Dianalogikan dengan hal ini adalah senjata-senjata yang bisa memusnahkan secara massal. Bahkan, dibolehkan secara mutlak menyerang mereka dengan senjata-senjata ini, meskipun kita masih bisa menggunakan senjata-senjata yang lain."[27]

Alasan dari pendapatnya ini adalah apa yang ditulis oleh Al-Syafi'i dalam *Al-Umm* dengan menyatakan:

> "Apabila musuh berlindung di gunung, benteng, parit, kawat berduri, atau apa yang saja yang bisa melindungi mereka, dibolehkan untuk melempari mereka dengan *manjanîq*, batu, api, kalajengking, ular, dan segala sesuatu yang tidak mereka sukai. Dibolehkan pula untuk menyemprotkan air kepada mereka dalam jumlah yang banyak agar mereka tenggelam.
>
> Cara-cara ini bisa dilakukan meskipun di antara mereka terdapat anak-anak, wanita, dan pendeta, karena negeri tersebut tidak terhalang karena Islam atau kesepakatan. Demikian pula dibolehkan untuk membakar pepohonan di negeri, baik yang berbuah maupun tidak berbuah, meruntuhkan bangunan-bangunan mereka, dan menghancurkan segala aset kekayaan tidak bernyawa yang mereka miliki.
>
> Apabila ada yang bertanya, apa argumentasi yang Anda pakai untuk mendukung pendapat Anda ini, padahal di antara mereka terdapat anak-anak dan perempuan yang dilarang untuk membunuh mereka?
>
> Argumentasi saya tentang masalah ini adalah bahwa Rasulullah Saw. pernah melempari penduduk Thaif dengan *manjanîq*. Tentu kita tahu bahwa di antara penduduk Thaif itu terdapat perempuan dan anak-anak. Rasulullah Saw. juga mengambil aset kekayaan Bani Nadhir dan membakarnya.
>
> Apabila ada orang yang mengatakan bahwa beliau melarang perbuatan demikian setelah membakar aset kekayaan Bani Nadhir tersebut? Saya ingin katakan kepadanya bahwa larangan tersebut hanya untuk Bani Nadhir, dan Allah 'Azza wa Jalla telah menjanjikan kepada beliau tentang hal tersebut.
>
> Pembakaran yang dilakukan oleh beliau hanya untuk menghilangkan aset kekayaan milik Bani Nadhir. Dalam beberapa hadis Nabi Saw., hal seperti ini sudah sangat dikenal oleh kalangan prajurit Muslim.
>
> Kalau ada yang bertanya lagi, apakah setelah peristiwa Bani Nadhir, beliau melakukan pembakaran dan penebangan lagi? Ya, beliau melakukan penebangan di Khaibar, dan peristiwa ini terjadi setelah beliau melakukannya kepada Bani Nadhir. Lalu beliau melakukannya di Thaif,[28] yang merupakan perang terakhir yang beliau ikuti."[29]

Tanpa mengurangi rasa hormat dan kagum saya kepada Imam Al-Syafi'i, saya memandang perlu untuk berbeda pendapat dengannya. Dalam hal ini, saya lebih sependapat dengan para ulama yang membatasi penggunaan senjata-senjata pemusnah massal ini untuk kondisi-kondisi darurat dalam perang.

Argumentasi yang dipakai oleh Al-Syafi'i pun tidak lantas diterima oleh ulama-ulama lain. Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* disebutkan bahwa Imam Malik tidak membolehkan membunuh binatang-binatang ternak atau membakar pohon kurma, padahal Imam Malik mengetahui bahwa Nabi Saw. pernah membakar kebun kurma milik Bani Nadhir. Al-Auza'i memakruhkan menebang pohon yang berbuah, meruntuhkan bangunan-bangunan, baik gereja maupun bangunan lainnya. Sedangkan Al-Syafi'i membolehkan mem-

bakar kebun kurma apabila musuh menjadikannya sebagai tempat berlindung, tetapi tidak membolehkannya apabila kebun kurma tersebut tidak dijadikan sebagai tempat berlindung.

Karena itu, dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* Ibn Rusyd mengutip perbedaan pendapat antara Imam Malik, Al-Auza'i, dan Al-Syafi'i. Ibn Rusyd mengatakan:

> "Penyebab perbedaan di antara mereka ini adalah tindakan Abu Bakar r.a. yang berbeda dengan apa yang diperbuat oleh Nabi Saw. dalam masalah tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. menetapkan agar membakar kebun kurma milik Bani Nadhir. Akan tetapi, Abu Bakar r.a. pernah mengatakan, 'Janganlah engkau menebang pepohonan, dan jangan menghancurkan bangunan.'
>
> Orang yang meyakini bahwa perbuatan Abu Bakar r.a. ini—karena kedudukan ilmunya—dapat menghapus perbuatan ketetapan Nabi Saw., padahal tidak boleh bagi Abu Bakar r.a. untuk menyalahi perbuatan Nabi Saw., atau bersikukuh bahwa perbuatan Nabi Saw. khusus kepada Bani Nadhir saja, dia berpendapat berdasarkan perkataan Abu Bakar ini.
>
> Adapun orang yang berpegang kepada tindakan Nabi Saw., dan tidak menganggap perkataan atau perbuatan yang lain—selain Nabi Saw.—sebagai hujjah, dia akan berpendapat untuk membakar pepohonan.
>
> Sementara itu, Imam Malik membedakan antara hewan dan pepohonan. Sebab, membunuh hewan merupakan penyiksaan (*mutslah*), sedangkan perbuatan ini sangat dilarang oleh Islam. Tidak ada satu pun riwayat yang menyebutkan Nabi Saw. pernah membunuh hewan."[30]

Mengenai masalah ini, saya ingin menjelaskan bahwa perkataan Al-Syafi'i dalam *Al-Umm* tidak mencakup segala kondisi dan situasi dalam peperangan. Tidak pula memuat seluruh negeri, kota, dan kampung peperangan. Bahkan, kita hanya melihat perkataan Al-Syafi'i ini terbatas untuk situasi ketika musuh sudah dikepung dan berlindung di balik gunung, benteng, parit, atau yang lainnya.

Dalam situasi seperti ini, Al-Syafi'i membolehkan untuk menyerang musuh dengan senjata apa pun, yang bisa menekan mereka agar mau menyerah, tidak memperpanjang peperangan, dan aksi-aksi lain yang bisa melukai kedua belah pihak.

Perkataan Imam Al-Syafi'i ini juga tidak boleh dipahami sebagai kebolehan untuk menggunakan senjata-senjata yang ia sebutkan secara mutlak dalam segala kondisi peperangan. Juga tidak bisa dimaknai sebagai kebolehan untuk melempari senjata-senjata berefek dahsyat kepada para penduduk negeri atau kota yang terdapat di dalamnya musuh, yang tidak bersembunyi di balik tembok atau benteng pertahanan.

Al-Syaukani berbeda pendapat dalam penggunaan api untuk menyerang musuh. Dia berdalil dengan riwayat Abu Hurairah r.a., "Rasulullah Saw. mengutus kami dalam suatu peperangan. Beliau berpesan, 'Apabila kalian mendapati si fulan dan si fulan—beliau mengatakannya kepada dua orang—bakarlah mereka berdua dengan api.' Lalu ketika kami hendak pergi, beliau kembali bersabda, 'Dulu aku pernah memerintahkan

kalian agar membakar si fulan, padahal tidak ada yang berhak menyiksa dengan api, kecuali Allah. Karena itu, apabila kalian mendapati keduanya, bunuhlah mereka.'"[31]

Dua orang yang dimaksud dalam hadis ini adalah Habbar ibn Al-Aswad dan temannya,[32] yang mengganggu dan menyakiti Zainab, putri Rasulullah Saw., ketika ia hijrah ke Madinah. Suami Zainab, Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi', ketika ia—yang masih musyrik—ditawan oleh para sahabat dalam Perang Badar, Rasulullah Saw. membebaskannya dengan syarat ia menyerahkan Zainab kepada beliau. Abu Al-'Ash pun menyiapkan Zainab untuk dikembalikan kepada Nabi Saw., dan setelah pergi diikuti oleh Habbar dan temannya. Mereka mengganggu unta yang ditunggangi Zainab, hingga Zainab terlempar (yang sedang mengandung), dan akibatnya Zainab pun jatuh sakit.[33] Pada mulanya, Rasulullah Saw. memerintahkan agar membakar dua orang tersebut, tetapi kemudian beliau melarangnya, dan cukup hanya dengan membunuhnya.

Al-Syaukani berkata:

> "Dalam hadis tadi larangan tersebut menunjukkan keharaman, dan menghapuskan perkara sebelumnya. Sama saja baik berdasarkan wahyu yang beliau terima maupun ijtihad beliau sendiri. Larangan ini juga berlaku untuk siapa saja yang bermaksud berbuat demikian (membakar) seseorang."

Al-Syaukani mengomentari perkataan penulis *Al-Azhâr* tentang fiqih Zaidiyyah yang menyebutkan, "Apabila pedang tidak cukup untuk mengalahkan musuh, boleh menenggelamkan, membakar, atau mencekik, dan di antara para pasukan musuh ini tidak terdapat orang yang tidak boleh dibunuh. Apabila pedang masih dapat digunakan dan terdapat orang yang tidak boleh dibunuh, jangan melakukan ini semua, kecuali untuk kondisi-kondisi darurat."

Al-Syaukani berkata:

> "Allah Swt. memerintahkan untuk membunuh orang-orang musyrik, tetapi Dia tidak menentukan cara untuk melakukannya. Allah Swt. juga tidak membebani kita agar melakukan hal tertentu. Karena itu, tidak terlarang untuk membunuh mereka (musuh) dengan segala yang bisa mengakibatkan kematian, seperti dipanah, ditikam, ditenggelamkan, dirobohkan, dijatuhkan dari tempat yang tinggi, atau cara-cara yang lain. Tidak ada larangan mengenai cara-cara ini, kecuali dengan membakar.
>
> Karena itu, berdasarkan apa yang sudah saya tulis ini, tidak ada kekuatan pada pendapat pengarang *Al-Azhâr* tersebut, dengan menyebutkan jika pedang tidak cukup untuk mengalahkan musuh. Di antara cara-cara membunuh yang tidak dibolehkan adalah dengan menyiksa (*al-mutslah*), karena ada banyak hadis yang menegaskan pelarangan tindakan tersebut. Ini menjadi pengkhususan bagi dalil-dalil yang menyebutkan bolehnya membunuh orang-orang musyrik dalam situasi apa pun, dan dengan cara apa saja yang bisa mengakibatkan kematian."[34]

Dalam masalah ini, saya termasuk orang yang terheran-heran dengan Imam Al-Syaukani: penelitian-penelitiannya dalam ilmu fiqih dan *ushûl*, serta pertimbangan-pertimbangan yang ia gunakan untuk mengambil kesimpulan (*istinbâth*) dari hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum masalah tertentu. Hal ini bisa terlihat dalam kitabnya, *Nailul Authâr,* dan kitabnya yang lain yang saya kagumi berjudul *Al-Sail Al-Jarâr*, yang berisi curahan pemikiran dan ijtihadnya.

Saya berbeda pendapat dengan Imam Al-Syaukani. Bagi saya, setiap ilmuwan bisa diambil dan ditolak pendapatnya. Saya justru memandang bahwa pendapat pengarang *Al-Azhâr* lebih bisa diterima dan diikuti. Dia telah membatasi cara-cara membunuh, membakar, mencekik (dalam perang, *penerj.*) dengan tiga batasan:

1. Membunuh dengan pedang atau senjata sejenisnya, seperti tembakan peluru, sudah tidak mampu lagi untuk mengalahkan musuh.
2. Di antara kaum (pasukan musuh, *penerj.*) tidak terdapat orang yang tidak dihalalkan untuk membunuhnya.
3. Tidak ada halangan untuk menggunakan cara-cara pembunuhan seperti ini.

Imam Al-Syaukani membela pendapatnya sendiri dengan hadis Nabi Saw., "Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah dengan baik."[35] Al-Syaukani mengatakan bahwa maksud hadis tersebut adalah meninggalkan cara-cara penyiksaan dan mempercepat proses kematian, tetapi hal tersebut tidak hanya terbatas dengan pedang.

Dalam masalah ini, saya berbeda pendapat dengan Imam Al-Syaukani dalam penerapan cara-cara membunuh dengan ditenggelamkan, dibakar, atau dipanah dari ketinggian. Juga cara-cara seperti melemparkan ular dan kalajengking, seperti diungkapkan oleh Al-Syafi'i, dan *ihsân al-qatlah* (membunuh dengan baik), sebagaimana diperintahkan oleh hadis tersebut yang ditafsirkan oleh Al-Syaukani. Bahkan, dua cara yang terakhir ini merupakan jenis kematian yang paling buruk. Undang-undang internasional pun melarang pelaksanaan hukuman mati dengan cara-cara seperti demikian. Inilah yang ditegaskan oleh para pembesar ahli fiqih umat Muslim, "Ketahuilah! Sesungguhnya qishash itu hanya dengan pedang, dan senjata sejenis yang tidak lebih menyakitkan daripada pedang."

Al-Syaukani tidak membantah perkataan pengarang *Al-Azhâr* yang menyebutkan bahwa musuh harus kosong dari orang-orang yang tidak boleh dibunuh. Lalu, bagaimana bisa ketika syariat melarang membunuh mereka, mengingkarinya dengan sangat tegas, tetapi kemudian kita sendiri melancarkan senjata-senjata yang bisa membunuh mereka secara massal?

Pada saat ini, tindakan yang mesti kita lakukan selaku umat Muslim adalah mengangkat pendapat-pendapat yang berseberangan dengan ajaran Islam yang mengajar kepada perdamaian, menghapuskan kekerasan dan penindasan, serta membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk kondisi-kondisi darurat.

Karena itu, saya merasa aneh ketika seorang pemikir kontemporer[36] menyampaikan pendapat-pendapat ini secara ekstrem, yang sebelumnya tidak pernah diungkap di kalangan umat Muslim. Di antara pendapatnya tersebut adalah:

> "Prinsipnya adalah boleh memerangi musuh dan membunuhnya dengan senjata apa saja, selama hal ini terjadi dalam situasi perang, sebelum ada upaya-upaya menyerah atau penangkapan. Alasannya adalah karena teks-teks syariat tidak membatasi alat atau cara-cara tertentu untuk digunakan dalam perang dalam melawan musuh-musuh yang kita hadapi. Hal ini sebagaimana diungkap firman-Nya, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu* (QS Al-Baqarah [2]: 190), dan, *Bunuhlah mereka di mana saja kamu mendapati mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 191).
>
> Kemutlakan dalam perintah berperang dan membunuh ini menunjukkan kebolehan untuk menggunakan senjata-senjata perang dan cara-cara militer apa pun, selama tidak ada dalil khusus yang mengharamkan penggunaan cara tertentu. Di samping itu, teks-teks syariat yang mutlak ini juga mengisyaratkan kebolehan untuk menggunakan senjata dan cara-cara militer apa saja, tanpa batasan apa pun. Maksudnya adalah senjata-senjata pemusnah massal ini boleh digunakan dalam peperangan, meskipun pihak musuh tidak menggunakannya. Bahkan, senjata-senjata ini boleh digunakan, meskipun masih mungkin untuk mengalahkan musuh dengan senjata atau cara-cara yang tidak terlalu membahayakan."

Untuk mendukung pendapatnya tersebut, dia mengutip pendapat Syaikh Taqiyuddin Al-Nabhani, pendiri gerakan Hizbut Tahrir, yang mengatakan:

> "Sesungguhnya senjata nuklir boleh digunakan oleh umat Muslim dalam peperangan menghadapi musuh Islam, meskipun musuh tidak menggunakannya. Negara-negara di dunia memperbolehkan penggunaan senjata nuklir dalam perang, dan karenanya umat Muslim pun boleh menggunakannya. Meskipun secara teori, penggunaan senjata nuklir ini dilarang oleh dunia internasional, karena bisa memusnahkan manusia dalam jumlah yang sangat banyak. Sedangkan tujuan jihad adalah untuk menghidupkan manusia dengan Islam, bukan melenyapkan kemanusiaan."[37]

Saya termenung cukup lama sewaktu membaca tulisan ini, dan saya menganggap bahwa tulisan ini tidak menggambarkan ruh dan semangat Islam, serta moralitas Islam yang menjadi keistimewaan dan karakter Islam dalam menghadapi situasi perang dan damai. Tulisan ini memosisikan umat Muslim sebagai pihak tertuduh untuk berbagai aksi kekerasan, padahal pada saat yang sama dunia sedang menyerukan perdamaian. Tulisan ini juga menafikan nilai dan prinsip yang dibawa oleh Islam ketika memperlakukan manusia, baik Muslim maupun non-Muslim, orang yang ingin berdamai maupun orang yang mengajak perang.

Beberapa prinsip dan nilai yang dibawa Islam ini antara lain:

1. Dalam perang tidak boleh dibunuh, kecuali orang yang diperangi. Karena itu, Islam melarang membunuh perempuan, anak-anak, orang yang sudah tua, rahib yang sedang berada di tempat peribadahannya, petani di sawah, dan yang lainnya. Bagaimana mungkin kita membolehkan penggunaan senjata-senjata pemusnah massal, yang tidak bisa membedakan korban anak kecil dan orang dewasa, perempuan dan laki-laki, orang yang turut berperang dan tidak mengikutinya?
2. Prinsip dalam Islam adalah mengajak kepada perbaikan dan pembangunan, serta melarang perusakan dan penghancuran. Firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) menciptakannya dengan baik* (QS Al-A'râf [7]: 56). Allah Swt. juga mencela orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, dan menegaskannya secara berulang-ulang kepada para nabi, *Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan* (QS Al-Baqarah [2]: 60, Al-A'râf [7]: 74, Hûd [11]: 85, Al-Syu'arâ' [26]: 183, Al-'Ankabût [29]: 36). Allah Swt. juga berfirman, *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan* (QS Al-Baqarah [2]: 205).

   Dengan argumentasi teks-teks Al-Quran ini, segala perbuatan yang mengarah kepada tindakan melakukan kerusakan di muka bumi wajib dicegah.
3. Dalam *Al-Muwaththa'*, Imam Malik meriwayatkan dari Yahya ibn Sa'id bahwa Abu Bakar r.a. pernah mengirim beberapa pasukan ke Syam, dan dia pun bersama Yazid ibn Abu Sufyan sambil berjalan kaki. Yazid ini adalah komandan dari seperempat pasukan yang ditugaskan. Lalu Abu Bakar r.a. berkata, "Aku wasiatkan kepadamu sepuluh perkara: janganlah engkau membunuh perempuan, anak kecil, dan orang yang sudah tua. Janganlah menebang pepohonan yang berbuah. Jangan merusak bangunan. Jangan menyembelih sapi, kecuali hanya untuk kau makan. Jangan merobohkan pohon kurma, dan jangan pula membakarnya. Jangan menipu, dan jangan menjadi penakut."[38]

   Abu Bakar adalah salah seorang Khulafa Al-Rasyidin, yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah (jalan hidup) mereka.[39] Abu Bakar r.a. melarang dengan tegas dari menebang pohon yang berbuah, merobohkan bangunan, menyembelih unta dan sapi kecuali untuk keperluan makan, serta melarang dari merusak atau menebang pohon kurma dan membakarnya. Dari perkataan Abu Bakar r.a. ini terlihat dengan jelas bagaimana akhlak Islam dalam menyikapi perang.

   Adapun peristiwa yang terjadi dalam Perang Bani Nadhir, yaitu pembakaran kebun kurma milik Bani Nadhir,[40] merupakan *rukhshah* (keringanan/pengecualian) dari Allah kepada Rasul-Nya. Pengecualian ini tidak bisa dianalogikan kepada masalah yang lain. Firman-Nya, *Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-*

orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) terjadi adalah dengan izin Allah (QS Al-Hasyr [59]: 5).

Kalau Abu Bakar r.a. mengetahui bahwa membakar kebun kurma dan menebang pohon merupakan aturan universal dan perintah yang abadi, tentu dia tidak akan menyalahi Rasulullah Saw., serta tidak akan melarang menebang pohon kurma dan merobohkan bangunan. Padahal, Abu Bakar r.a. adalah orang yang sangat bersemangat untuk mengikuti petunjuk Rasulullah Saw.

4. Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat kebaikan terhadap segala sesuatu. Maka jika engkau membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik dan jika engkau menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik.*"[41] Akan tetapi, dari pendapat-pendapat tadi, mengisyaratkan agar kita tidak memperhatikan kewajiban *ihsân* (berbuat baik), dan tidak perlu membunuh dengan cara yang baik, sebagaimana diperintahkan oleh Nabi Saw. dalam hadis ini.

   Kita juga dibolehkan untuk membakar mereka (musuh, *penerj.*) dengan api, menenggelamkan mereka, atau melemparkan ular dan kalajengking ke rumah-rumah mereka. Ular dan kalajengking yang akan menggigit dan mematikan orang-orang yang dilempari, baik perempuan, anak kecil, orang yang sudah tua, sedang jatuh sakit, dan siapa saja yang tidak bisa memberikan perlawanan.

   Bahkan, kita juga dibolehkan untuk menyerang kota-kota yang banyak dihuni penduduk dengan bom atom, senjata kimia atau biologi, yang dapat membunuh jutaan manusia dan hewan, serta bisa menghancurkan kehidupan hanya dalam waktu sekian menit.

5. Nabi Saw. melarang membunuh dengan cara membakar dengan api, dan menyiksa dengan menggunakan api yang menyala-nyala. Beliau bersabda, "*Tidak boleh ada yang menyiksa dengan api, kecuali Sang Pemilik api*." Dalam riwayat lain, "*… kecuali Allah.*"[42] Karena itu, Imam Al-Syaukani membatasi senjata dan cara-cara membunuh yang dipakai dalam perang tidak dengan menggunakan api.

   Menurut saya, hikmah dari larangan ini adalah bahwa membunuh dengan api menampakkan kekejaman dan kekejian, dan meninggalkan sisi kelam pada umat manusia. Sebagaimana api ini—apabila boleh digunakan—bisa menyebar dan meluas efeknya, sehingga menghanguskan pohon-pohon yang asri dan kering, dan mengakibatkan kehancuran yang amat luas.

6. Prinsip dalam Islam adalah, *(yaitu) bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain* (QS Al-Najm [53]: 38), dan, *Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya* (QS Al-Muddatstsir [74]: 38).

   Karena itu, tidak dibolehkan membunuh seluruh rakyat dari suatu negeri hanya karena dosa para penguasanya yang zalim. Tidak dibolehkan pula menyerang orang-orang yang tidak ikut berperang hanya karena kesalahan orang-orang yang memerangi kita. Sedangkan senjata-senjata pemusnah massal pada zaman modern ini bisa mengenai orang yang bersalah maupun tidak bersalah. Bahkan, senjata-senjata ini

bisa melenyapkan banyak manusia, hewan, dan tumbuhan, serta meluluhlantakkan negeri-negeri yang penuh bangunan hanya dalam beberapa saat.

7. Islam adalah agama rahmat, bukan agama kekerasan. Islam adalah agama penuh kasih, bukan agama yang menawarkan kekejaman. Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Dan Kami tidak mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi alam semesta* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107). Rasulullah Saw. bersabda tentang dirinya, "*Aku ini adalah pembawa kasih sayang dan petunjuk.*"[43] Beliau juga bersabda, "*Orang yang saling mengasihi akan dikasihi oleh Tuhan Yang Maha Penyayang. Kasihilah orang-orang di dunia, niscaya akan mengasihi kalian yang ada di langit.*"[44]

   Allah Swt. juga mencela kelakuan Bani Israil, *Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi* (QS Al-Baqarah [2]: 74). Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman, *(Tetapi) karena mereka melanggar janjinya, Kami melaknat mereka, dan Kami jadikan hati mereka keras membatu* (QS Al-Mâ'idah [5]: 13). Di samping itu, sikap membolehkan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan—kecuali karena kondisi darurat—tidak sesuai dengan karakter Islam yang syiarnya adalah menebar kasih sayang.

8. Prinsip dalam pembunuhan adalah haram, sedangkan prinsip bagi nyawa seseorang adalah terjaga. Islam telah menyempitkan batasan-batasan bagi cara-cara pembunuhan yang dibolehkan. Dan Islam tidak membolehkan menggunakan cara-cara ini, kecuali didesak oleh kondisi darurat, sedangkan batasan kedaruratan ini harus diukur berdasarkan kadarnya.

9. Akhlak Islam memiliki keistimewaan karena komprehensivitas dan universalitasnya, yang mencakup kondisi damai dan perang, politik, ekonomi, tujuan yang ingin dicapai, dan cara yang ingin ditempuh. Undang-undang Islam ini tidak menerima prinsip yang dikenal dengan prinsip Machiavelli, bahwa tujuan menjustifikasi dan membenarkan segala cara yang akan ditempuh, meskipun untuk tujuan yang mulia dan luhur. Dalam hadis disebutkan, "Sesungguhnya Allah itu Mahabaik, dan Dia hanya akan menerima yang baik."

   Islam tidak menerima aksi penegakan kalimat Allah dengan menggunakan senjata pemusnah massal, yang bisa membunuh kehidupan dan makhluk hidup. Karena itu, tidak bisa diterima pendapat sebagian ahli fiqih yang menyebutkan kebolehan untuk melempari musuh dengan ular dan kalajengking, atau meracuni minuman dan makanan mereka. Tindakan-tindakan seperti ini benar-benar meniadakan moralitas yang diusung oleh Islam.

10. Menganalogikan senjata-senjata kimia, bakteri, dan nuklir—yang diistilahkan dengan senjata pemusnah massal—dengan tindakan melempari *manjanîq* adalah sebuah analogi yang keliru (*qiyâs ma'a al-fâriq al-kabîr*). Karena itu, tidak boleh kita menisbatkan kepada Imam Al-Syafi'i atau ulama mana pun, bahwa mereka membolehkan penggunaan senjata-senjata seperti ini. Tidak pernah tebersit di benak mere-

ka untuk membolehkan penghancuran suatu kota, seperti Hiroshima atau Nagasaki, dengan ledakan yang dahsyat hanya dalam beberapa saat.

11. Sesungguhnya hanya Imam Al-Syafi'i yang memberikan kelonggaran dalam penggunaan senjata-senjata pemusnah massal ini untuk menghadapi musuh. Dia membolehkannya dalam situasi musuh terkepung di balik tembok, benteng, parit, atau sejenisnya. Tujuannya adalah mendesak mereka agar terurai dari wilayah pengepungan. Meskipun demikian, tidak dibolehkan membunuh binatang-binatang di sekitar mereka, dan bahkan tidak dibenarkan melenyapkan segala yang tidak bernyawa dari aset kekayaan yang mereka miliki.

Hukum Penggunaan Senjata Pemusnah Massal untuk Situasi Darurat

Kita bisa mengecualikan keharaman penggunaan senjata-senjata pemusnah massal untuk memerangi musuh dengan situasi darurat, karena untuk hal-hal yang bersifat darurat memiliki hukum tersendiri. Di antara kaidah yang disepakati oleh para ahli fiqih adalah bahwa hal-hal darurat mengubah hukum hal-hal yang haram menjadi boleh. Ini merupakan prinsip realistis yang dibawa oleh Islam.[45]

Mengenai penggunaan senjata-senjata ini untuk kondisi darurat, ada beberapa batasan yang harus diperhatikan:

1. Situasi dan kondisi yang dihadapi benar-benar dalam kondisi darurat. Misalnya, umat Muslim berada dalam bahaya yang mengancam keberadaan mereka. Apalagi jika pihak musuh memiliki senjata-senjata ini, dan meneror umat Muslim dengan ancaman menggunakannya dalam menghadapi mereka. Musuh tidak lagi memiliki aturan agama yang bisa melarangnya, dan tidak ada pula pihak lain yang mampu mencegahnya. Apabila situasi dan kondisi benar-benar sudah seperti ini, umat Muslim pun bisa langsung bergerak cepat, dan memulai serangan untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Dari penjelasan ini bisa diketahui kalau penggunaan senjata-senjata pemusnah massal hanya berlaku untuk jihad defensif (*al-daf'u*, perlawanan/pertahanan), bukan jihad ofensif (*al-thalab*). Yang dimaksud jihad defensif adalah jihad perlawanan untuk memerdekakan bumi dari penjajahan, dan mengusir musuh yang berusaha memeranginya. Jihad defensif inilah yang bisa diberlakukan hukum-hukum untuk kondisi darurat. Adapun dalam jihad ofensif, kita mengikuti musuh di negerinya dan kita sendiri berada dalam kondisi aman di negeri kita. Karena itu, kita tidak perlu menyerang mereka dengan senjata-senjata pemusnah massal ini.

Kita tidak terus-menerus menganggap situasi berada dalam darurat dan melebih-lebihkannya. Kita tetap wajib untuk selalu menganggap kedaruratan ini sebagai pengecualian, yang Allah Swt. telah meringankan beban umat Muslim dengan kedaruratan tersebut, untuk menghilangkan kesulitan dan mewujudkan prinsip kemudahan bagi mereka. Firman-Nya, *Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 185).

Karena itu, kita melihat para ulama membatasi kaidah bahwa hal-hal darurat mengubah hukum hal-hal yang haram menjadi boleh (*al-dharûrât tubîḥ al-maḥzhûrât*) dengan kaidah lain yang mengikat dan menyempurnakannya. Kaidah ini menyebutkan bahwa apa yang dibolehkan untuk hal-hal darurat harus diukur berdasarkan batasannya (*mâ ubîḥa li al-dharûrât yuqaddaru bi qadarihâ*).

Apabila kondisi darurat membuat hukum penggunaan senjata pemusnah massal menjadi boleh untuk diberlakukan kepada suatu negeri, maka tidak boleh senjata ini digunakan untuk negara lain. Apabila penggunaannya dibolehkan untuk waktu tertentu, maka tidak boleh menggunakannya untuk waktu yang lain, dengan menambah dari waktu yang telah ditentukan. Dan apabila tujuan yang diinginkan sudah dicapai dengan penggunaan senjata-senjata ini, segala sesuatu pun kembali berlaku seperti semula, dan haram untuk menggunakan senjata-senjata tersebut.

Tentu saja, tidak mungkin umat Muslim dapat menggunakan senjata-senjata ini—dalam kondisi darurat—apabila mereka tidak memilikinya terlebih dahulu. Inilah yang saya jelaskan sebelumnya bahwa boleh memiliki senjata-senjata, meskipun kita tidak menggunakannya.

Berlatih secara Rutin

Di antara konsekuensi lainnya untuk menghadapi peperangan, yang diperhatikan oleh umat Muslim adalah latihan secara rutin untuk menggunakan berbagai senjata, sehingga mereka memiliki keahlian dan kemampuan yang melebihi kemampuan pihak musuh. Hal ini bisa terealisasi dengan merutinkan dan mengontinukan latihan agar tidak mudah lupa.

Langkah ini bersifat fardhu *kifâyah* bagi umat, dan fardhu *'ain* bagi orang-orang yang akan bergelut dengan peperangan, atau orang-orang yang bergabung ke dalam pasukan perang. Peperangan tidak akan bisa dijalani dan kemenangan pun tidak akan bisa sempurna tanpa latihan yang kontinu ini. Dan apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga menjadi wajib.

Nabi Saw. menafsirkan *al-quwwah* pada ayat, *Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi* (QS Al-Anfâl [8]: 60), dengan menyatakan, *"Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah. Ketahuilah! Sesungguhnya kekuatan itu adalah memanah."*[46]

Yang dimaksud dengan memanah (*al-ramyu*) pada zaman dulu adalah melempari musuh dengan menggunakan anak panah yang sudah dikenal oleh orang-orang pada zaman tersebut. Akan tetapi, pada zaman sekarang, *al-ramyu* ini juga mencakup cara-cara yang lebih bisa membahayakan, seperti menembakkan peluru atau senjata otomatis. *Al-ramyu* pada zaman modern juga mencakup tindakan melempari bom dengan beragam jenis dan kekuatannya hingga jenis bom nuklir.

Al-ramyu juga bisa bermakna meluncurkan rudal atau misil, baik rudal atau misil darat ke darat, darat ke udara, atau udara ke udara. Semua ini termasuk makna dari *al-ramyu* yang menjadi penafsiran Nabi Saw. terhadap kata *al-quwwah*. Yang dimaksudkan oleh beliau adalah unsur-unsur penting dari pembangun kekuatan.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda, "*Memanahlah dan menunggganglah. Akan tetapi, kalian memanah lebih aku senangi daripada kalian menunggangi.*"[47]

Yang dimaksud dengan *al-rukûb* (menunggangi) pada hadis ini adalah menunggangi kuda yang merupakan bagian dari tuntutan tugas pasukan kavaleri. Menunggang kuda ini bisa memberikan seseorang kekuatan fisik dan kemahiran dalam berperang secara bersamaan.

Umar r.a. berkata, "Ajarkanlah anak kalian berenang, memanah, dan menunggangi kuda."[48]

Dikisahkan bahwa para sahabat *radhiyallâhu 'anhum* sangat mahir dalam menunggang kuda, dan di barisan paling depan ialah Rasulullah Saw. Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Rukûb Al-Faras Al-'Uryu*, dari Anas r.a., "Pada suatu hari penduduk Madinah pernah dikejutkan oleh suara yang amat kuat. Nabi Saw. lalu pergi menunggang kuda (untuk mencari asal suara tersebut), dan tidak lama kemudian diikuti oleh para sahabat yang menunggang kuda di belakangnya. Mereka pun bertemu dengan Nabi Saw., yang telah mendahului mereka mencari suara tersebut. Lalu beliau bersabda, '*Kalian jangan merasa takut.*' Beliau kemudian bersabda kepada Abu Thalhah, '*Aku mendapati kuda kalian ini sangat ketakutan.*' Setelah peristiwa itu, kuda tersebut tidak pernah ditunggangi lagi." Dalam riwayat lain, "Sesungguhnya Nabi Saw. bertemu mereka dengan menunggangi kuda yang tidak berpelana, dengan pedang yang menancap di lehernya."[49]

Al-Bukhari menyebutkan sebagian hadis dalam *Bâb Al-Syujâ'ah fî Al-Harb*, ketika menunjukkan keberanian Nabi Saw. saat beliau lebih dahulu daripada orang lain untuk memeriksa asal suara tersebut, dan beliau pergi sendirian.

Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bâri*:

> "Di dalam hadis tersebut terkandung sifat Nabi Saw. yang penuh tawadhu dan keterampilan menunggang kuda yang sangat hebat. Sebab, menunggangi kuda seperti yang disebutkan hadis tersebut, tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang yang terampil dan mahir dalam menunggang kuda."[50]

Hadis-hadis ini memotivasi agar melakukan *rimâyah* (panahan)—atau uji konsentrasi dan pemusatan tujuan—sebagai salah satu dari rangkaian persiapan untuk menghadapi peperangan.

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Al-Tahrîdh 'alâ Al-Ramyi* sebuah hadis dari Salamah ibn Al-Akwa' r.a., dia berkata, "Nabi Saw. melewati sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang melempar anak panah. Lalu Nabi Saw. bersabda, '*Memanahlah, wahai Bani Isma'il (anak keturunan Nabi Isma'il), karena ayah kalian adalah se-*

orang pemanah. Memanahlah, sedangkan aku bersama Bani (kelompok) si fulan.' Salah satu kelompok yang ada menahan diri mereka dari memanah. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, '*Mengapa kalian tidak memanah?*' Mereka menjawab, 'Bagaimana kami akan memanah, sedangkan engkau ada bersama mereka.' Nabi Saw. menjawab, '*Memanahlah, dan aku ada bersama kalian.*'"[51]

Para sahabat dari Bani Aslam merasa malu untuk beradu panah dengan sekelompok orang yang bergabung di dalamnya Rasulullah Saw. Apabila mereka mengalahkan kelompok tersebut, seolah-olah mereka telah mengalahkan Rasulullah Saw. Bisa pula karena kelompok itu bergabung yang di dalamnya Rasulullah Saw., mereka akan menemukan kekuatan pada diri beliau, sehingga mereka akan meraih kemenangan. Dan Rasulullah Saw. menenangkan mereka dengan menyatakan bahwa beliau akan bergabung dengan mereka semua.

Abu Daud dan Ibn Hibban meriwayatkan dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Karena satu anak panah, Allah akan memasukkan tiga orang ke dalam surga*: (1) *pembuat panahnya yang mengharapkan kebaikan dari apa yang ia buat*; (2) *pemanahnya*; (3) *dan pembuat anak panahnya. Karena itu, memanahlah dan tunggangilah kuda. Sesungguhnya kalian memanah lebih aku cintai daripada kalian menunggang kuda. Barang siapa meninggalkan memanah setelah dia mengetahui (keutamaan)-nya, karena tidak menyenanginya, berarti dia telah meninggalkan sebuah kenikmatan."* Dalam riwayat lain, *"Dia telah berbuat kufur nikmat."*[52]

Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Syumasah bahwa Fuqaim Al-Lakhmi berkata kepada 'Uqbah ibn 'Amir r.a., "Untuk apa engkau mondar-mandir antara dua sasaran ini sementara engkau sudah berusia lanjut, dan lagi pula hal itu sangat menyusahkanmu?" 'Uqbah berkata, "Kalau bukan karena perkataan yang aku dengar dari Rasulullah Saw., niscaya aku tidak akan melakukannya." Al-Harits—salah seorang perawi hadis ini—bertanya kepada Ibn Syumasah, "Perkataan apa itu?" Dia menjawab, "Uqbah berkata, 'Barang siapa mahir memanah, kemudian ia meninggalkannya, maka ia bukan dari golonganku atau ia telah berbuat durhaka.'"[53]

Petunjuk Nabi Saw. dalam hadis ini mengisyaratkan agar seseorang melakukan latihan secara kontinu, sehingga ia tidak lupa begitu saja, dan kehilangan keahlian yang sudah ia dapat. Karena itu, ia harus selalu bermain-main dengan melempar anak panah, karena inilah permainan yang diberkahi dan paling utama, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut. Apabila dengan permainannya tersebut dia memasukkan niat untuk membantu aksi jihad, maka apa yang ia lakukan menjadi sarana *taqarrub* (pendekatan) kepada Allah, karena perbuatan tersebut termasuk persiapan dan pendukung aksi jihad.

Muslim meriwayatkan dari 'Uqbah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, '*Negeri-negeri di bumi ini akan dibebaskan untuk kalian, dan cukuplah Allah sebagai Penolong kalian. Karena itu, janganlah kalian merasa malas untuk bermain-main dengan anak panahnya.*'"[54]

Al-Bazzar meriwayatkan dari Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a. secara *marfû'*, "Hendaklah kalian memanah, karena itu sebaik-baik—atau dari kebaikan—senda gurau yang bisa kalian lakukan."

Al-Thabarani meriwayatkannya dalam *Al-Ausath* dengan redaksi, "Karena memanah adalah sebaik-baik permainan yang kalian lakukan."[55]

Al-Mundziri mengatakan dalam *Al-Targhîb*, "Sanad dua hadis tersebut kuat."[56]

Tetap Waspada dan Berjaga-jaga

Di antara kewajiban umat Muslim untuk menghadapi peperangan adalah selalu berjaga-jaga dari serangan musuh, dan melakukan segala bentuk kewaspadaan. Dengan demikian, musuh tidak menyerang secara tiba-tiba, atau memanfaatkan kelengahan umat Muslim. Karena itu, umat Muslim harus selalu berjaga-jaga, untuk mengungkap rahasia musuh, mengenali strategi mereka, dan membuka taktik perang yang akan mereka gunakan.

Terkait dengan hal ini, Al-Quran menyerukan kepada seluruh mukmin, *Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan majulah (ke medan pertempuran) secara berkelompok, atau majulah bersama-sama (serentak)* (QS Al-Nisâ' [4]: 71).

Makna *fanfirû tsubâtin* pada ayat tersebut adalah maju secara bergerilya dan berpecah-pecah. Yakni, aturlah barisan pasukan kalian sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan kemaslahatan kalian. Kemaslahatan ini terkadang bisa ada jika pasukan jihad dibagi menjadi gerilyawan-gerilyawan atau pasukan-pasukan kecil, yang disebar ke beberapa tempat. Akan tetapi, kemaslahatan ini juga bisa tercipta ketika seluruh pasukan maju bersamaan dalam satu barisan untuk menghadapi kekuatan musuh.

Bersikap waspada tidak berarti menafikan tawakal kepada Allah, sebagaimana disangkakan oleh seseorang. Sebab, tawakal berarti sikap berpegang teguh kepada Allah Ta'ala, setelah melakukan segala usaha dan memperhatikan aturan-aturan yang berlaku.

Inilah yang berlaku dalam strategi Nabi Saw. terkait dengan seluruh peperangan yang ia lakukan, antara lain berhati-hati, bersikap waspada, dan memperhatikan sebab-akibat dari tindakan yang diambil. Bahkan, apabila beliau hendak pergi berperang, beliau menyembunyikan maksudnya tersebut, sebagaimana dituturkan oleh Ka'ab ibn Malik.[57]

Karena itu, apabila beliau hendak berperang ke arah timur, beliau akan menanyakan tentang beberapa tempat di arah barat, sehingga orang-orang pun mengira bahwa beliau akan berperang ke wilayah barat. Tujuannya adalah agar segala rencana dan strategi perang yang telah beliau susun tidak sampai ke telinga musuh. Beliau tidak pernah menyalahi aturan ini, kecuali dalam Perang Tabuk karena bahaya sangat besar yang akan dihadapi dalam peperangan tersebut. Pada saat itu, beliau akan menghadapi pasukan musuh yang sangat besar, berjumlah banyak, berjarak jauh, dalam cuaca yang sangat panas, dan ketika situasi benar-benar sulit.

Tidak aneh apabila kita menyaksikan Rasulullah Saw. dalam peperangannya mengenakan pelindung kepala,[58] tameng yang terpasang di dadanya, dan bahkan pernah me-

masang dua tameng dalam salah satu peperangannya.[59] Beliau selalu membawa perisai sebagaimana dilakukan oleh para sahabatnya.[60] Beliau juga membawa perisai yang digantungkan di leher dan dipegang tangannya. Beliau senantiasa membawa orang-orang yang berjaga untuknya,[61] sebagaimana kita mengetahui tindakan beliau dalam masa hijrah yang berlindung ke dalam gua, agar tidak terlihat oleh orang-orang musyrik. Ada juga hal-hal lain yang beliau lakukan, yang sudah dikenal sebagai petunjuk dan perjalanan hidup beliau.

Di antara petunjuk Nabi Saw. dalam hal ini adalah ketika beliau mengatakan kepada seorang Arab, berkenaan dengan untanya yang dilepas begitu saja, "Ikatlah untamu, dan bertawakallah kepada Allah."[62]

Beliau mengucapkannya ketika seorang Arab bertanya kepadanya, apakah ia harus meninggalkan kudanya dan bertawakal kepada Allah, atau ia cukup mengikatnya saja? Beliau memberitahukan agar dia menggabungkan dua tindakan tersebut: mengikatnya dan kemudian bertawakal kepada Allah Swt.

Karena itu, bagi seorang mukmin hendaknya beramal sesuai dengan porsinya, dan menyerahkan kepada Tuhannya untuk berbuat apa yang menjadi kehendak-Nya. Hal ini sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Saw. dalam hijrahnya. Beliau mengatur segala urusan dengan sangat baik dan mengelolanya dengan sangat indah. Ini bisa terlihat dari pemilihan gua sebagai tempat persembunyiannya. Beliau memilih gua yang terdapat di wilayah selatan, yang bukan jalur Madinah, untuk mengelabui musuh. Lalu beliau memilih orang-orang yang menyuplai makanan dan berita untuknya. Beliau memilih seorang perempuan, bukan laki-laki, yaitu Asma' binti Abu Bakar r.a., dan dia benar-benar jauh dari sosok yang mencurigakan.

Akan tetapi, musuh akhirnya bisa sampai ke gua tersebut. Di sini usaha Muhammad dan temannya (Abu Bakar, *penerj*.) sudah selesai, tetapi kekuasaan mutlak Allah masih tersisa. Di dalam gua, Abu Bakar r.a. berkata, "Wahai Rasulullah! Kalau saja seseorang dari mereka melihat ke arah bawah kaki mereka, niscaya dia akan melihat kita." Beliau pun bersabda kepadanya, "*Mengapa engkau mengira bahwa hanya kita berdua yang ada di gua ini? Ingatlah, ada yang ketiga selain kita, yaitu Allah.*"[63]

Dinyatakan dalam Al-Quran, *Jika kamu tidak menolongnya (Muhammad), sesungguhnya Allah telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Makkah) mengeluarkannya (dari Makkah), sedangkan dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah kamu bersedih, sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana* (QS Al-Taubah [9]: 40).

Mengutus Mata-Mata dan Penyusup

Di antara kewajiban lain yang sangat penting untuk dilakukan dalam menghadapi peperangan adalah mengutus mata-mata dan penyusup untuk mencari berita tentang rahasia-rahasia musuh. Pengutusan mata-mata dan penyusup ini juga sangat penting untuk mengetahui kekuatan pasukan yang mereka miliki, senjata dan fasilitas perang yang mereka punya, strategi perang musuh, dan kelemahan-kelemahan musuh, yang mungkin untuk bisa dimiliki oleh umat Muslim. Juga untuk melihat sejauh mana kekuatan yang dimiliki musuh, sehingga bisa disamai atau disaingi?

Inilah pekerjaan yang sekarang ini dinamakan sebagai petugas intelijen (*jihâz al-istikhbârât*). Pada zaman sekarang, mata-mata memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan jalannya peperangan.[64] Perang tidak lagi terjadi—sebagaimana di masa lalu—dalam bentuk konfrontasi antara dua pasukan kavaleri, atau dua barisan dari para tentara perang, yang hanya mengandalkan keahlian, keberanian, dan sifat-sifat individual.

Bahkan, perang pada masa lalu menjadi ajang konfrontasi antara dua bangsa atau umat, dengan mengerahkan segala yang dimiliki oleh keduanya, berupa kekuatan individu, intelektual, materi, militer, ekonomi, informasi, dan yang lainnya. Seluruh rakyat terlibat dalam peperangan, saling membantu satu sama lain. Ada yang terlibat secara langsung, dan juga yang terlibat secara tidak langsung.

Tidak mungkin satu pihak mengalahkan musuhnya, tanpa dia mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dimiliki oleh musuh, kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga dia bisa mengetahui letak kekuatannya, dan apa yang harus diperangi terlebih dahulu. Sejauh mana informasi yang dimiliki, keterkaitannya dengan peperangan yang akan dijalankan, dan penggunaan informasi ini secara tepat, maka sangat mungkin kita bisa mengendalikan jalannya peperangan, dan bahkan hasil peperangan tersebut. Sesuai dengan kaidah fiqih yang menyatakan bahwa apa yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengannya, maka dia menjadi wajib, mempersiapkan petugas-petugas penyusup ini menjadi wajib bagi umat Muslim untuk menyingkap rahasia musuh mereka.

Adapun sesuatu yang membedakan umat Muslim daripada yang lain adalah mereka tidak boleh membawa sarana dan informasi yang tidak bermoral, untuk memuluskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Umat Muslim akan selalu terikat dalam amal dan perilaku mereka dengan hukum-hukum agama, syariat Allah, yang diperintahkan berdasarkan perintah-Nya, dan dilarang sesuai dengan larangan-Nya.

Rasulullah Saw. juga mengutus mata-mata dan penyusup, untuk mengetahui keadaan kaum Quraisy, mengenali strategi yang mereka susun, dan merekam jejak urusan-urusan yang mereka atur.

Contoh terakhir adalah mengetahui apa yang diatur oleh kaum Yahudi untuk melenyapkan umat Muslim. Nabi Saw. pernah melakukannya dalam Perang Badar. Diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud, dari Anas r.a., bahwa Nabi Saw. mengutus Busaisah

sebagai mata-mata, untuk melihat apa yang sedang dan akan dilakukan oleh kafilah Abu Sufyan.[65]

Al-Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, "Rasulullah Saw. mengutus sepuluh kelompok *sariyyah* (pasukan perang yang tidak diikuti Nabi Saw., *penerj*.) untuk memata-matai musuh, dan mengangkat 'Ashim ibn Tsabit Al-Anshari sebagai pemimpin mereka."[66]

Kelompok yang berjumlah sepuluh orang ini harus menghadapi bahaya dalam tugas yang mereka emban, apabila musuh merasakan kehadiran mereka. Musuh pun bergegas menghadirkan para pemanah ulung, sehingga sebagian dari kelompok ini wafat, dan sebagian lagi ditawan. Setiap Muslim diperangi oleh dua puluh pasukan pemanah yang sangat terlatih.

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-Jihâd* sebuah bab tentang keutamaan pasukan pengintai, dengan menuliskan sebuah hadis dari Jabir ibn Abdullah r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, "Siapa yang akan menyampaikan berita tentang kaum itu kepadaku?" Al-Zubair berkata, "Aku." Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya setiap nabi memiliki penolong (hawâri), dan penolongku adalah Al-Zubair.*"[67]

Yang dimaksud dengan kaum itu pada hadis tersebut adalah orang-orang Yahudi dari Bani Quraizhah, yang menyampaikan berita kepada Nabi Saw. bahwa mereka telah memutuskan kesepakatan bersama Rasulullah Saw. dan umat Muslim. Yakni, kesepakatan untuk bergabung di Madinah untuk menghadang pasukan yang menyerang. Hadis riwayat Al-Nasa'i, dari Jabir r.a., "Ketika situasi sudah sangat tidak kondusif terkait dengan Bani Quraizhah, Rasulullah Saw. bertanya kepada para sahabat, 'Siapa yang akan mendatangiku untuk menyampaikan berita tentang mereka?'"[68]

Rasulullah Saw. dan para sahabat yang bersamanya merasa gelisah dengan sikap Bani Quraizhah, yang akan meninggalkan mereka pada situasi yang sangat genting.

Al-Quran melukiskan situasi ini dengan sangat indah, *(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan-(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang dahsyat* (QS Al-Ahzâb [33]: 10-11).

Dari sini bisa kita ketahui kalau Nabi Saw. ingin mengklarifikasi berita yang sampai kepadanya tentang Bani Quraizhah, yang bisa menimbulkan ancaman besar, sehingga beliau ingin mendudukkan masalah berdasarkan sesuatu yang pasti tentang keadaan mereka. Karena itu, beliau ingin mengutus kepada mereka orang yang bisa menyelinap masuk ke dalam kelompok mereka, berbaur dengan mereka, dan mencari tahu tentang situasi yang terjadi di sekitar mereka. Tugas ini jelas mengundang bahaya yang sangat besar.

Muslim meriwayatkan dari Hudzaifah ibn Al-Yaman, dia berkata, "Aku pernah mengalami perang bersama Rasulullah Saw. ketika Perang Ahzab. Saat itu kami diserang oleh angin yang sangat kencang dan udara yang dingin. Maka Rasulullah Saw. bersabda, '*Adakah seseorang yang sanggup mencari berita tentang musuh? Maka Allah akan menempat-*

kannya bersamaku kelak di hari kiamat.' Semuanya diam, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Kemudian beliau bertanya lagi, 'Adakah seseorang yang sanggup mencari berita tentang musuh? Maka Allah akan menempatkannya bersamaku kelak di hari kiamat.' Semuanya diam, dan tidak ada seorang pun yang menjawab.

Kemudian beliau bertanya lagi, 'Adakah seseorang yang sanggup mencari berita tentang musuh? Maka Allah akan menempatkannya bersamaku kelak di hari kiamat.' Kami masih terdiam semuanya, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Lalu beliau bersabda, '*Wahai Hudzaifah, berdiri dan carilah kabar mengenai musuh!*' Tidak bisa tidak, aku harus berdiri, karena beliau jelas memanggil namaku. Beliau bersabda, '*Pergi dan carilah kabar mengenai musuh, dan jangan kamu mengagetkan mereka tentang diriku.*'

Tatkala aku telah berpaling dari sisi beliau, seakan-akan aku berjalan dengan kehangatan (tidak seperti yang lain dalam kedinginan, *penerj.*), sehingga aku pun berhasil mendatangi mereka. Lalu aku melihat Abu Sufyan yang sedang menghangatkan badannya dengan api, dan aku langsung menaruh anak panah pada busurnya untuk memanahnya. Sekiranya aku tidak ingat pesan Rasulullah Saw., 'Jangan kamu mengagetkan mereka dengan diriku,' niscaya aku telah panah dan akan mengenainya. Lalu aku kembali sambil berjalan kaki dengan kehangatan, kemudian aku menemui beliau dan melaporkan mengenai kondisi musuh. Setelah itu aku pergi, tiba-tiba diriku mulai merasakan kedinginan, maka Rasulullah Saw. pun memakaikanku kain burdah yang biasa dipakai beliau untuk shalat ...."[69]

Untuk tujuan inilah, beliau mengutus Al-Zubair ke Bani Quraizhah, dan mengutus Hudzaifah untuk mengintai orang-orang musyrik.

Mewaspadai Mata-Mata Musuh

Sebagaimana umat Muslim diperintahkan agar mengungkap rahasia dan strategi musuh, mereka juga dituntut agar selalu berjaga-jaga dan bersikap waspada dari pengintai dan mata-mata yang dikirim oleh pihak musuh. Para pengintai dan mata-mata ini terlatih untuk menyelinap masuk ke dalam barisan orang-orang, seperti tidur yang menghampiri mata-mata manusia, atau penyakit yang menjalar ke tubuh manusia.

Kita wajib menyadarkan umat agar selalu berjaga-jaga dari setiap orang yang tidak dikenali, terutama pada hari-hari peperangan dan pertempuran, sehingga orang yang tulus dan baik tidak menjadi korban dari para pengintai ini. Apabila orang-orang yang tulus berhasil dikelabui oleh para pengintai, akibatnya mereka bisa berbuat seenaknya kepada orang tersebut, dan mengorek darinya rahasia yang mereka cari-cari. Dia membocorkan rahasia tanpa menyadari bahwa perbuatannya tersebut bisa membahayakan negara, agama, dan umatnya.

Terkadang sebagian orang yang polos menjadi mata-mata musuh, sebagai akibat dari cara berpikirnya yang salah, yang membuatnya melakukan kesalahan besar tersebut. Akan tetapi, dia melakukannya tanpa menyadarinya sebagai kesalahan atau pengkhianatan. Bahkan, ia seperti terbuai dan menganggapnya sebagai kebaikan.

Contoh untuk kasus seperti ini adalah apa yang terjadi pada sahabat Hathib ibn Abi Balta'ah, dia termasuk orang yang mengikuti Perang Badar. Ketika dia diutus oleh Rasulullah Saw. kaum Quraisy dengan membawa sebuah surat, dia memberitahukan tentang niat kedatangan Rasulullah Saw. kepada mereka dengan membawa pasukan. Padahal, saat itu Rasulullah Saw. bermaksud untuk mendatangi kaum Quraisy secara mendadak, dan memaksa mereka agar menyerah tanpa harus menimbulkan kerugian, dan dengan kerugian yang sangat minimal. Karena itu, beliau berdoa kepada Allah, "*Ya Allah! Ambillah para pengintai dan mata-mata dari musuh, sehingga kami bisa menyerang mereka secara tiba-tiba di negerinya.*"[70]

Fiqih Islam mengategorikan aktivitas spionase (*tajassus*) sebagai seorang yang menghalalkan darahnya, karena ia mengemban tugas-tugas perang yang jika berhasil dijalankan, bisa mengakibatkan kebinasaan umat. Karena itu, para ahli fiqih mengatakan, "Kalau mata-mata atau pengintai musuh dibiarkan aman, niscaya situasi dan kondisi tidak akan pernah aman."

Para ulama juga melonggarkan kebolehan perlindungan atau pengamanan ini, hingga perlindungan dan pengamanan perempuan terhadap laki-laki. Mazhab Al-Syafi'i menyebutkan bahwa seorang Muslim boleh menjamin keamanan terhadap seorang tentara atau sejumlah pasukan yang terkepung, bukan penduduk suatu wilayah atau rakyat dari suatu negeri. Pendapat ini juga diutarakan oleh Imam Ahmad. Adapun pendapat Abu Hanifah adalah apabila seorang Muslim mengamankan atau melindungi seorang kafir atau kelompok kafir, penduduk yang berada di dekat benteng perbatasan atau suatu kota, maka perlindungan dan jaminan keamanan bagi mereka adalah sah. Hukum ini tidak berlaku bagi para spionase, jaminan keamanan tidak bisa diberikan kepadanya.

Imam Al-Haramain berkata:

> "Tidak boleh memberikan keamanan kepada spionase, karena memasukkan mereka (ke negeri Islam, *penerj.*) merupakan bentuk pengkhianatan, yang layak untuk ditangkap."

Ibn Abdul Salam Al-Maliki berkata:

> "Dibolehkan membunuh para spionase yang—berpura-pura—datang untuk berdagang, tetapi diketahui bahwa maksud kedatangannya adalah untuk melakukan pengintaian, dan dapat dipastikan bahwa dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak musuh. Orang seperti ini tidak boleh diberikan perlindungan, dan imam boleh memilih terkait hukuman yang akan dijatuhkan kepadanya, apakah akan dibunuh atau dijadikan sebagai budak. Hukuman tersebut diberlakukan apabila orang ini diketahui sebagai mata-mata yang dikirim oleh musuh."[71]

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Al-Harbi Idzâ Dakhala Dâr Al-Islâm bi Ghairi Amân*, sebuah hadis dari Salamah ibn Al-Akwa', dia berkata, "Seorang mata-mata dari orang-orang musyrik mendatangi Rasulullah Saw., sedangkan orang itu

sedang safar. Lalu, orang itu duduk bersama dengan para sahabat Nabi Saw., dan ia berbincang-bincang dengan para sahabat. Kemudian orang itu pergi. Nabi Saw. berkata, 'Cari dan bunuhlah dia!' Lalu aku (Salamah ibn Al-Akwa') berhasil mendapatkannya lebih dahulu dari para shahabat yang lain, dan aku membunuhnya. Lalu beliau memberikan barang-barang orang tersebut kepadaku"[72]

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Salamah ibn Al-Akwa' berkata, "Aku pernah ikut berperang bersama dengan Rasulullah Saw. ke wilayah Hawazin. Ketika kami sedang makan siang bersama Rasulullah Saw., tiba-tiba datang seorang laki-laki yang mengendarai seekor unta yang berwarna merah.

Setelah menderumkan unta dan melepaskan tali pengikatnya, laki-laki itu ikut makan bersama kami dengan melirik ke sana-kemari. Selepas makan, sebagian di antara kami ada yang beristirahat karena merasa lelah setelah beberapa hari berada di atas kendaraannya, terlebih lagi bagi sebagian kami yang berjalan kaki, tentunya lebih merasa lelah sekali.

Tidak lama kemudian, lelaki itu berjalan keluar menuju kendaraan untanya dengan tergesa-gesa. Setelah melepaskan tali ikatnya, ia naik ke atas punggung untanya seraya menariknya agar segera berlari dengan cepat. Tanpa kami sadari, rupanya ada seorang laki-laki lain yang mengendarai seekor unta berwarna kelabu tengah membuntutinya dari belakang. Lantas aku bergegas keluar untuk menyusulnya dari belakang dengan mengendarai seekor unta, kemudian aku mengejarnya hingga aku dekat dengan untanya, dan ketika berada di belakang untanya, aku langsung memegang tali kekang unta tersebut.

Ketika aku berhasil menderumkan untanya dan kaki laki-laki tersebut menyentuh tanah, aku langsung menghunuskan pedang dan menebasnya hingga ia mati terkapar. Kemudian aku kembali dengan mengendarai unta sambil menuntun unta dan harta benda milik lelaki yang terbunuh itu. Ternyata Rasulullah Saw. dan para sahabatnya menyambut kedatanganku, beliau bersabda, '*Siapakah yang membunuh laki-laki itu?*' Para sahabat menjawab, 'Ibn Al-Akwa'.' Beliau bersabda, '*Dengan demikian, dia berhak mendapatkan seluruh harta orang yang dibunuhnya itu.*'"

Al-Nasa'i menamakan bab ini dengan *Qatl 'Uyûn Al-Muslimîn* (Membunuh para Pengintai Umat Muslim). Dari riwayat Muslim ini tampak dorongan untuk membunuh mata-mata dari pihak musuh, karena dia telah melihat aurat umat Muslim, menyaksikan kelemahan umat Muslim dan kurangnya tunggangan yang mereka miliki. Dia pun bergegas pergi untuk memberitahukan teman-temannya tentang hal tersebut, sehingga pasukan musuh akan semakin bersemangat untuk menyerang umat Muslim. Dalam membunuhnya ini terdapat kemaslahatan dan penjagaan terhadap umat Muslim.

Dalam *Fath Al-Bâri* dikatakan bahwa para ahli fiqih berselisih mengenai hukum spionase (*jâsûs*), apabila datang dari negeri perang, dan masuk ke negeri Islam. Imam Malik berkata, "Seorang imam diberikan pilihan bebas hukuman untuk spionase ini, dan hukuman untuknya adalah sama seperti hukuman untuk pasukan perang musuh."

Al-Auza'i dan Al-Syafi'i berkata, "Apabila dia mengaku sebagai utusan musuh, maka dia harus diterima."

Abu Hanifah dan Ahmad berkata, "Tidak boleh diterima, (meskipun dia mengaku sebagai utusan musuh)."

Al-Nawawi berkata:

"Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membunuh spionase yang dikirim pasukan perang kafir. Hukumnya wajib berdasarkan kesepakatan ulama. Adapun seorang *mu'âhid dzimmi*, Malik dan Al-Auza'i mengatakan bahwa statusnya sebagai *mu'âhid dzimmi* terputus. Sedangkan menurut Mazhab Al-Syafi'i terdapat perbedaan pendapat mengenai hal tersebut. Apabila ia mensyaratkan hal tersebut dalam statusnya sebagai *mu'âhid dzimmi*, maka statusnya itu terputus."[73]

Dalam *Masyâri' Al-Asywâq*, Ibn Al-Nuhas berkata:

"Yang perlu dilakukan oleh komandan pasukan sebelum perang dimulai adalah menyebarkan penyusup yang dapat dipercaya untuk masuk ke dalam pasukan musuh. Tujuannya adalah agar ia bisa mengetahui kabar tentang musuh dari waktu ke waktu, persiapan dan alat-alat perang mereka, perkiraan jumlah pasukan mereka, dan mengenali strategi yang sedang mereka rumuskan.

Pengiriman mata-mata ini juga perlu dilakukan untuk mengenal nama-nama pemimpin dari pasukan musuh, menyelami kemampuan dan kedudukan mereka daripada dirinya, memperdayai dan mengelabui mereka, menjanjikan sesuatu yang mereka inginkan untuk diingkari. Maksudnya adalah agar tentara bawahan mereka (pemimpin musuh) meninggalkan dan menghinakan mereka.

Di samping itu, komandan pasukan Islam juga bisa menyebarkan tulisan-tulisan palsu kepada para komandan dan pimpinan pasukan musuh yang berisi tentang kekuatan pasukannya, tetapi menceritakan berita sebenarnya kepada pasukannya, agar mereka tetap merasa tenang dan membicarakan tentang tujuan dari penyebaran tulisan tersebut.

Berita-berita yang menggambarkan kekuatan pasukan ini harus sampai kepada musuh, sehingga mereka merasa panas dan takut kalau berita tersebut adalah nyata, meskipun mereka menyadarinya sebagai kebohongan. Minimalnya, hal itu dapat memberikan pengaruh yang cukup kuat kepada mereka."

Ibn Al-Nuhas juga mengatakan:

"Para spionase yang diutus oleh komandan pasukan Islam juga harus menyebarkan berita-berita palsu kepada tentara-tentara musuh, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. Tidak boleh setengah-setengah dalam memodali hal tersebut. Apabila kemenangan diraih, tentu tidak ada yang sia-sia dengan modal yang sudah dikeluarkan. Dan apabila kalah, tidak akan memberikan manfaat apa pun atas modal yang sudah ditanamkan. Menafkahkan ke-

kayaan untuk mendukung aksi mengelabui dan mengecoh musuh, lebih utama daripada mengorbankan nyawa dalam peperangan dan pertempuran.

Di antara bentuk-bentuk penguatan pasukan adalah Allah Swt. membenamkan tipu daya dari orang-orang yang bisa melakukannya. Sedangkan salah satu bentuk kerugian adalah Allah Swt. menunjukkan tipu daya kepada orang yang tidak sampai kepadanya."

Ibn Al-Nuhas menambahkan:

"Tipu daya yang harus diperhatikan dalam peperangan adalah perangkap tersembunyi. Sebab, perangkap ini—walaupun jumlahnya sedikit—apabila sudah terlihat bisa menebarkan ketakutan di dalam hati, kelemahan untuk bergerak, dan ketidakmampuan untuk berpikir.

Seorang prajurit tidak akan menghadapi musuhnya, kecuali jika ia merasa aman dengan situasi di belakangnya. Apabila ia merasa ada yang membuntutinya dari belakang, ia akan ragu antara menyerang atau bertahan. Keberaniannya untuk meladeni pasukan musuh akan melemah, dan hatinya akan selalu waswas dengan sesuatu di sekitarnya.

Lalu, bagaimana seandainya ia mendengar derup langkah atau sayup-sayup suara di belakangnya, meskipun hanya dari seseorang? Berapa banyak para prajurit yang menjadi korban dari perangkap ini, dan menjadi faktor kehancuran pasukan perang, baik pada zaman jahiliah maupun Islam."

Intelijen Militer

Ajaran kenabian dan hukum fiqih bisa menjadi prinsip teoretis dan syariah untuk membentuk intelijen militer dalam Islam, yang bertugas membantu kekuatan pasukan Islam, melindungi kelompok Islam, dan menolong dakwah Islam.

Di antara kewajiban pasukan intelijen ini adalah berbagi informasi yang berkembang, bertukar pengalaman, dan memberikan pengamatannya, untuk mendukung terwujudnya tujuan-tujuan besar, yaitu meninggikan kalimat Allah. Hal ini menjadi kewajiban setiap lembaga militer maupun sipil untuk mewujudkannya.

Pada zaman sekarang, badan intelijen merupakan lembaga yang sangat dibutuhkan keberadaannya. Bahkan, kementerian pertahanan pada zaman kontemporer ini sangat memerlukan badan intelijen, karena tugasnya yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas sebuah negara, betapapun kuatnya.

Bahkan, negara adikuasa di dunia ini (Amerika, *penerj.*) menjadi negara yang sangat menaruh perhatiannya terhadap tugas intelijen ini, dengan mengalokasikan keuangan negara secara khusus untuk mendanainya. Sebab, negara ini sangat mengetahui kepentingan intelijen, dan uang negara yang telah dikeluarkannya tidak akan pernah sia-sia.

Dalam menjalankan tugasnya, badan intelijen harus selalu memperhatikan nilai-nilai moral yang dibawa oleh agamanya, dan jangan sampai bergerak tanpa membawa

akhlak utama dan menjunjung ajaran agama. Misalnya, para intelijen ini meminum arak atau bercampur dengan perempuan untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapainya.

Hal yang perlu ditegaskan di sini adalah Islam tidak menerima upaya meraih kebaikan dengan cara-cara yang batil, dan Islam hanya bertujuan baik yang dicapai dengan cara-cara yang bersih. Sesungguhnya Allah Swt. Mahabaik, dan Dia tidak menerima kecuali hal-hal yang baik.

Psywar

Pada zaman sekarang, kita mengenal istilah *psywar.* Dalam hal ini, persiapan perang ini tidak hanya sebatas persiapan atau pengerahan kekuatan militer, tetapi perlu melibatkan aspek-aspek lain yang tidak kalah pentingnya untuk menghadapi peperangan, yang salah satunya adalah *psywar*. *Psywar* atau perang urat saraf ini artinya mempelajari kondisi psikologis musuh, mempelajari titik-titik kelemahannya, untuk bisa menyelinap ke dalamnya dan menyebarkan pengaruh negatif, dengan cara dan usaha apa pun.

Tujuannya adalah untuk menebarkan ancaman di dalam hati mereka, menakuti mereka dari pasukan Muslim, membuat mereka pesimis untuk meraih kemenangan dari umat Muslim, dan menceritakan kisah-kisah para pahlawan perang dalam Islam, yang tidak pernah peduli dengan kematian. Bahkan, para pahlawan ini senantiasa mengharapkan kematian, dan mereka memiliki kemampuan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh siapa pun.

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan menanamkan keraguan pada sebagian pasukan musuh terhadap pemimpin dan komandan mereka. Juga membuat mereka menyangka bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan kegagalan dalam peperangan yang mereka hadapi.

Orang-orang sejak zaman dulu telah mengetahui hal seperti ini, dan mereka sering menggunakannya dalam peperangan. Karena itu, mereka mengutus para spionase bukan sekadar untuk memata-matai musuh dan mencari tahu tentang kabar-kabar dan rahasia mereka. Akan tetapi, mereka melakukannya untuk menyebarkan berita-berita yang menimbulkan keresahan, kekacauan dalam pasukan musuh, rasa pesimis, dan ketakutan di dalam hati.

Pada zaman sekarang, hal-hal ini terus berkembang, dan menjadi sebuah disiplin ilmu yang memiliki prinsip, teori, dan praktiknya. Bahkan, ada banyak buku yang ditulis dengan berbagai bahasa yang berkenaan dengan hal ini.

Demikian pula Islam tidak mengabaikan persoalan ini. Bahkan, Islam menaruh perhatian yang sangat besar terhadap masalah *psywar* ini, karena mengetahui bahwa aspek psikologis merupakan hal pertama yang memengaruhi perilaku seseorang. Perhatian ini mencakup aspek ketahanan dan penjagaan dari *psywar* yang dilancarkan oleh musuh, serta aspek penyerangan dan penebaran pengaruh psikologis terhadap musuh.

Membentengi Umat dari Efek Perang Psikologis

Aspek ketahanan dan penjagaan dari *psywar* yang dilancarkan musuh meliputi beberapa hal yang sangat penting, yaitu:

1. Memberikan kesadaran dan pengetahuan tentang *psywar*

Salah satu cara yang perlu dilakukan adalah memberikan kesadaran dan pengetahuan kepada tentara-tentara Muslim—dan masyarakat Muslim—agar selalu waspada dan berhati-hati terhadap kebohongan-kebohongan yang dilancarkan oleh musuh, dan disusupkan ke tubuh umat Muslim. Pengaruh jeleknya akan timbul pada jiwa seorang prajurit, sebagaimana bisa kita saksikan dalam Perang Uhud, yang pada saat itu tersiar kabar di kalangan tentara-tentara Islam bahwa Rasulullah Saw. telah terbunuh.

Penyebaran berita bohong ini telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa pada jiwa para tentara yang berperang. Kekuatan mereka melemah, dan mereka pun ditimpa keputusasaan dan kehilangan harapan. Berkenaan dengan peristiwa ini, Al-Quran mengkritik sikap umat Muslim, dan menjelaskan kepada mereka bahwa jihad yang mereka lakukan bukanlah karena tugas kerasulan, dan bukan karena seorang Muhammad. Al-Quran menyatakan, *Muhammad itu hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur* (QS Âli 'Imrân [3]: 144).

Al-Quran juga membuat perumpamaan untuk mereka dengan orang-orang yang hidup sebelum mereka. Firman-Nya, *Dan betapa banyaknya nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut-(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah mencintai orang-orang yang sabar* (QS Âli 'Imrân [3]: 146).

Di antara bentuk penyadaran ini adalah mengajarkan kepada umat Muslim agar tidak asal bicara dalam urusan peperangan dan perdamaian atau keamanan dan ketakutan. Mereka juga jangan menjadikan urusan-urusan ini sebagai pembicaraan rutin, dan hendaknya mereka membiarkan orang-orang yang ahli dalam urusan militer, yang mengetahui kesulitan-kesulitan perang dan cara penyelesaiannya, bertindak menangani hal tersebut. Sebagaimana Allah Swt. mengkritik sikap sebagian umat Muslim, *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)* (QS Al-Nisâ' [4]: 83).

2. Menguatkan keimanan

Di antara bentuk-bentuk penjagaan dan ketahanan ini adalah menguatkan keimanan agar benar-benar tertancap di dalam hati orang-orang mukmin. Keimanan inilah yang akan menjadi benteng pertahanan dan tali yang kokoh bagi siapa saja yang berpegang teguh kepadanya.

Adapun sesuatu yang paling menguatkan keimanan ini adalah bacaan Al-Quran yang berisi kabar-kabar gembira bagi orang-orang beriman dan ancaman bagi kaum kafir. Al-Quran juga berisikan kisah-kisah rasul dan orang-orang yang mengimani mereka. Di dalamnya penuh dengan pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir, dan peringatan bagi orang yang diberi hati dan pendengaran. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan.

Firman Allah Swt., *Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman* (QS Yûsuf [12]: 111).

3. Menyanyikan sorak-sorai peperangan

Adapun cara lain yang bisa dilakukan untuk membangkitkan kekuatan psikologis dan menguatkan ruh spiritual adalah memperdengarkan sorak-sorai perang yang bisa mengobarkan semangat. Misalnya, menyorakkan kalimat:

> *Allâhu akbar wa lillâhil hamd*
>
> (Allah Mahabesar, dan bagi-Nya segala pujian).
>
> Bisa juga dengan menyuarakan kalimat:
>
> *Lâ ilâha illâllâh Muhammadur Rasulûlullâh, 'alaihâ nahyâ wa 'alaihâ namûtu, wa fî sabîlihâ nujâhidu, wa 'âlaihâ nulqî Allâh*
>
> (Tidak ada tuhan kecuali Allah, Muhammad utusan Allah, di atas kalimat ini kami hidup dan kami mati, di jalan kalimat inilah kami berjihad, dan dengan membawanya kami menemui Allah).

Banyak sorak-sorai atau nyanyian yang bisa berpengaruh terhadap kejiwaan, yang menyalakan api semangat, menancapkan keyakinan di dalam hati, dan membangkitkan tekad yang kuat. Saya telah menuliskan beberapa gubahan kalimat yang bisa dinyanyikan pada saat peperangan, seperti nyanyian *Muslimûn*, *Allâhu Akbar*, *Anâ Al-Muslim,* dan yang lainnya.[74]

Kita juga membaca sejarah bahwa dalam Perang Khaibar, Nabi Saw. mengatakan, "Allahu Akbar! Hancurlah Khaibar! Sesungguhnya apabila kami mendatangi suatu kaum, merugilah bagi orang-orang yang telah diperingatkan."[75]

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas r.a., dia berkata, "Orang-orang Muhajirin dan Anshar memasang parit di sekitar Madinah, dan mereka mengangkut tanah di atas punggung mereka, seraya mengatakan:

Kami adalah orang-orang yang berbaiat kepada Muhammad
Di atas perintah jihad kami akan selalu berjalan selama kami hidup

Nabi Saw. menjawab mereka dengan mengatakan:

Ya Allah! Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat
Berkahilah orang-orang Muhajirin dan Anshar."[76]

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan juga dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a., dia berkata, "Aku melihat Rasulullah Saw. pada peristiwa Perang Khandaq, beliau mengangkut tanah, sehingga tanah itu mengenai rambut—dan beliau adalah seorang yang berambut panjang. Beliau membaca dengan lirih syair Abdullah ibn Rawahah:

Ya Allah! Kalau engkau tiada, kami tidak akan mendapatkan hidayah
Kami juga takkan bersedekah, dan kami tidak akan menunaikan shalat
Karuniakanlah ketenangan dan ketenteraman kepada kami
Teguhkanlah langkah kami ketika kami bertemu dengan musuh
Sesungguhnya para penjahat itu telah mengganggu kami
Apabila mereka hendak memfitnah kami, takkan pernah kami hiraukan."[77]

4. Mewaspadai pasukan bayaran

Yang harus dilakukan sebelum perang dimulai adalah berhati-hati dan waspada terhadap kelompok yang saat ini disebut dengan istilah *al-thâbûr al-khâmis*. Mereka ini bekerja sebagai orang-orang bayaran musuh. Adakalanya mereka bekerja dengan dibayar, dan adakalanya pula mereka menjalankan tugasnya tanpa bayaran apa pun. Motifnya bisa karena hawa nafsu yang menguasai mereka, penyakit di hati mereka, kemunafikan, kemaslahatan kelompok, atau kebencian mereka terhadap umat Muslim.

Al-Quran telah mengingatkan tentang orang-orang munafik dengan sangat keras. Firman-Nya, *Sesungguhnya jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti (dari menyakitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak lagi menjadi tetanggamu (di Madinah) kecuali sebentar, dalam keadaan terlaknat. Di mana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh tanpa ampun* (QS Al-Ahzâb [33]: 60-61).

Al-Quran juga menegaskan kepada orang-orang mukmin agar tidak terlalu mendengar perkataan orang-orang ini, yang berusaha melemahkan semangat dan menjatuhkan tekad.

Dalam hal ini Al-Quran menyatakan, *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau berpe-*

rang, "Kalau mereka tetap bersama-sama kita, tentulah mereka tidak mati dan tidak terbunuh." Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah hendak menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah Melihat apa yang kamu kerjakan (QS Âli 'Imrân [3]: 156).

Allah Swt. juga menjelaskan kepada orang-orang ini bahwa kematian di jalan Allah bukanlah sebuah keburukan, seperti yang digambarkan oleh mereka. Firman-Nya, *Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) daripada harta rampasan yang mereka kumpulkan. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan* (QS Âli 'Imrân [3]: 157-158).

Allah Swt. juga mencela orang-orang ini dengan menyatakan, *Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, "Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh." Katakanlah, "Cegahlah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar." Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki* (QS Âli 'Imrân [3]: 168-169).

5. Mengeluarkan para penyeru kekalahan dari tentara Muslim

Langkah yang perlu dilakukan sebelum berperang adalah membersihkan prajurit dari orang-orang lemah dan tidak punya semangat, yang bisa menyebarkan perasaan putus asa, hilang harapan, dan jiwa yang rapuh pada diri prajurit-prajurit Muslim. Orang-orang ini mencoba memasukkan pikiran-pikiran yang menghancurkan perasaan dan menggoyahkan jiwa, serta menyebarkan berita-berita yang bisa menimbulkan kebimbangan dan keresahan dalam barisan pasukan Muslim. Hal seperti ini lebih berbahaya bagi seorang prajurit daripada musuh yang akan ia hadapi.

Orang-orang inilah yang diperingatkan oleh Al-Quran agar selalu diwaspadai. Firman-Nya, *Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan) kamu selain dari kekacauan, dan tentu mereka akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim* (QS Al-Taubah [9]: 47).

Ibn Al-Nuhas mengatakan:

> "Seorang pemimpin harus melarang kehadiran seorang *mukhadzdzil* ke dalam pasukan Muslim. Apabila ia hendak berangkat untuk perang, maka seorang pemimpin harus menolaknya. Apabila ia ikut berperang, ia tidak mendapatkan bagian *ghanîmah* apa pun. Dan apabila ia membunuh seorang kafir, ia tidak berhak mendapatkan hartanya. Pendapat ini menurut Al-Syafi'i dan Ahmad.
>
> Yang dimaksud *mukhadzdzil* adalah seseorang yang menakut-nakuti orang lain, dengan mengatakan, misalnya, 'Jumlah musuh kita banyak, sedangkan kuda kita lemah. Tidak mungkin kita bisa melawan mereka.' Istilah yang semakna dengan *mukhadzdzil* ini adalah *al-*

murjif, yaitu orang yang menyebarkan berita-berita bohong, dengan mengatakan, misalnya, 'Engkau akan menghadapi pasukan besar,' atau, 'Kalian akan bertemu dengan jumlah musuh yang banyak dari arah ini,' atau, 'Musuh memiliki perangkap-perangkap di daerah ini,' dan yang lainnya."[78]

Sebagian ulama membatasi untuk mengeluarkan mereka dari pasukan, atau melarang mereka bergabung dengan pasukan, selama tidak khawatir terjadi fitnah. Langkah ini adalah mengambil satu dari dua perkara yang mengandung bahaya.[79]

Pada zaman sekarang, pasukan-pasukan perang yang memberlakukan aturan wajib perang, harus menyadarkan masing-masing prajurit dengan pengajaran agama dan ilmu pengetahuan yang benar. Juga menanamkan keyakinan kepercayaan, dan harapan di dalam hati, membuang hal-hal yang bisa mendatangkan keputusasaan, memperingatkan para penyeru kegagalan, dengan cara memerangi diri sendiri, lalu mengangkat seorang pemimpin untuk melihat pandangannya.

Hal ini merupakan fungsi administratif dalam pasukan perang atau kekuatan bersenjata, yang harus menjaga ruh atau semangat spiritual dalam kekuatan bersenjata, dan menyuplainya dengan sesuatu yang bisa menguatkannya.

6. Mengikutsertakan para ulama ke dalam pasukan perang

Langkah lain yang perlu dilakukan adalah hendaknya di dalam pasukan Muslim ada ulama dan penasihat yang sangat mumpuni dalam bidang keilmuan dan agama. Mereka inilah yang akan mengajarkan kepada orang yang tidak tahu (jahil), mengingatkan orang yang sedang lupa, mengembalikan orang yang menyimpang ke jalan yang lurus, membimbing orang yang tersesat, dan meneguhkan orang yang ragu.

Mereka membacakan Al-Quran kepada orang-orang, mengingatkan mereka tentang *sîrah* Rasulullah Saw. dan sunnahnya, menerangkan kedudukan para sahabat dan generasi umat terdahulu, serta menceritakan kisah-kisah para pahlawan jihad, yang telah meninggalkan jejak langkah yang menakjubkan dari kepahlawanan dan peristiwa-peristiwa yang menguatkan keimanan.

Di antara tugas ulama ini adalah mengimami orang-orang yang berperang dalam shalat mereka. Allah Swt. memerintahkan mereka agar senantiasa memelihara shalat, baik dalam keadaan aman maupun bahaya, atau damai dan perang.

Firman-Nya, *Peliharalah semua shalat-(mu) dan shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang tidak kamu ketahui* (QS Al-Baqarah [2]: 238-239).

Dalam keadaan takut (*al-khauf*/bahaya), Allah Swt. memerintahkan agar orang-orang shalat sambil berjalan atau berkendaraan, baik di atas kuda, tank, pesawat, atau kapal perang. Bahkan, Allah Swt. memerintahkan dalam Al-Quran agar mendirikan shalat di tengah kecamuk perang secara berjamaah, dengan dipimpin oleh seorang imam.

Inilah yang dinamakan oleh para ahli fiqih sebagai shalat khauf, yang tercantum dalam Surah Al-Nisâ'. Ayat ini membagi pasukan perang menjadi dua bagian: *pertama*, pasukan yang bertugas menghadapi musuh, dan *kedua,* pasukan yang mendirikan shalat. Mereka saling bergantian tugas sampai semuanya mengerjakan shalat, dengan dipimpin oleh satu imam. Firman-Nya, *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata.*

Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu (QS Al-Nisâ' [4]: 102).

Di samping itu, salah satu tugas ulama adalah memberi petunjuk kepada orang-orang yang memintanya, mengeluarkan fatwa, dan memastikan pasukan agar selalu memegang teguh keimanan, yang merupakan sumber kemenangan, dan istiqamah sebagai buah dari keimanan.

Melancarkan Serangan Psywar *terhadap Musuh*

Langkah ini terkait dengan aspek pertama dalam hal *psywar*, yaitu aspek ketahanan dan penjagaan. Ada aspek lain yang juga harus dilakukan, karena kita tidak hanya perlu konsentrasi untuk mewaspadai serangan *psywar* dari musuh dan bersikap pasif dengan hanya menahan gempuran musuh. Kita juga harus bersikap aktif dengan melancarkan serangan *psywar* terhadap musuh. Langkah ini termasuk bagian dari jihad yang disyariatkan dan diwajibkan kepada kita.

Salah satu bentuk *psywar* ini adalah mengutus pasukan spionase, bukan sekadar untuk memata-matai musuh dan mencari tahu tentang rahasia mereka, melainkan agar para spionase ini bisa mencekoki mereka dengan berbagai pemikiran dan berita yang membuat mereka resah dan takut menghadapi umat Muslim, dan pesimis untuk bisa mengalahkan mereka. Juga agar para spionase ini memberikan gambaran yang membuat musuh takut tentang kekuatan umat Muslim, keteguhan dan kebersamaan mereka, kesatuan barisan mereka, yang dicitrakan seperti bangunan kokoh dan satu tubuh. Sebuah gambaran tentang pasukan Muslim yang tidak takut menghadapi kematian, dan bahkan mengharapkannya agar bisa meraih syahid dan masuk surga.

Tugas seperti ini yang diminta oleh Nabi Saw. dari Nu'aim ibn Mas'ud Al-Asyja'i, ketika ia mendatangi Rasulullah Saw. pada saat pengepungan dalam peristiwa Perang Khandaq, ia menyatakan keislamannya dan kesiapannya untuk berkhidmat kepada be-

liau. Lalu Rasulullah Saw. berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau adalah seorang laki-laki. Pergilah dan buatlah agar musuh merasa takut kepada kita, semampu engkau."[80]

Di sinilah hikmah pengutusan Nu'aim: seorang laki-laki tidak berpengaruh apa pun terhadap jalannya peperangan, terutama apabila ia bercampur dengan tentara perang yang jumlahnya banyak.

Akan tetapi, dia bisa memainkan perannya dengan melakukan *takhdzîl* (upaya-upaya penakutan dan pelemahan semangat), yaitu menyebarkan kabar-kabar yang menimbulkan kelemahan dan keputusasaan dalam barisan pasukan musuh. Cara-cara inilah yang ingin dilakukan oleh Nu'aim r.a.

Karena itu, umat Muslim perlu menyiapkan orang-orang yang terlatih dan profesional, untuk menjalankan tugas *psywar* dengan segala cakupan dan ruang lingkupnya. Orang-orang ini harus didukung dengan pemenuhan segala kebutuhan mereka, baik kekuatan individu, sumber pendanaan, dan cara-cara yang harus dilakukan.

Menggunakan Strategi dan Tipu Daya

Cara lain yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang terlibat dalam peperangan adalah penggunaan kelicikan dan tipu daya. Barangkali, tipu daya yang dilakukan secara terorganisasi bisa lebih membunuh daripada pengerahan batalion, dan akan lebih berpengaruh daripada penggunaan senjata. Dikatakan dalam sebuah syair:

Tipu muslihat adalah langkah pertama yang harus dilakukan
sebelum kita memutuskan untuk melakukan tindakan berani[81]

Dalam sebuah hadis dinyatakan, "Perang itu adalah tipu muslihat."[82]

Saya akan menjelaskannya nanti dalam pembahasan tersendiri.

Dikatakan juga, "Tipu daya lebih efektif daripada mengerahkan kabilah."

Seorang bijak mengatakan, "Apabila engkau mencari musuhmu dengan menggunakan kekuatanmu, maka engkau takkan bisa mencarinya hingga engkau tahu bahwa engkau lebih lemah darinya. Dan apabila engkau mencarinya dengan menggunakan tipu daya, engkau takkan pernah menganggapnya besar, meskipun dia memang besar."

Dalam peristiwa Perang Badar, Nabi Saw. singgah di suatu tempat, maka Al-Hubab ibn Al-Mundzir Al-Anshari berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah! Apakah ini adalah tempat singgah yang sudah ditentukan Allah untukmu, yang tidak boleh kami majukan dan mundurkan? Apakah ini adalah strategi dan tipu daya perang?"

Beliau menjawab, "Ya, ini adalah bagian dari strategi dan tipu daya perang."

Lalu Al-Hubab berkata kepadanya, "Menurutku, tempat ini tidak layak." Al-Hubab menunjukkan tempat lain yang bisa dimanfaatkan oleh umat Muslim untuk minum, dan menghilangkan dahaga dari mata air Badar. Orang-orang musyrik tidak mendapatkan

apa pun dari tempat itu, dan Rasulullah Saw. pun singgah berdasarkan strategi dan tipu daya yang disampaikan oleh Al-Hubab.[83]

Di antara bentuk tipu daya adalah menyembunyikan dan merahasiakan urusan-urusan perang, sehingga tidak tersiar di kalangan masyarakat umum, dan rahasia pun tidak sampai terbongkar. Sebab, apabila kabar dan rahasia perang sudah tersebar, musuh akan memanfaatkannya.

Dalam Al-Quran dinyatakan, *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka (langsung) menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri)* (QS Al-Nisâ' [4]: 83).

Ayat ini mengisyaratkan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan situasi damai dan perang, serta menyangkut keamanan dan keselamatan banyak orang, tidak boleh dikonsumsi oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Urusan-urusan ini hanya boleh berlaku di kalangan pemimpin negara dan pengambil kebijakan, yang bisa menjaga rahasia dan memperhatikan kemaslahatan publik, dengan menyingkirkan orang-orang ceroboh dan teledor, yang bisa menimbulkan bahaya karena kecerobohannya, meskipun mereka bermaksud untuk memberikan manfaat.

Seorang pujangga berkata:

Setiap penyakit memiliki obat yang bisa menyembuhkannya
kecuali orang-orang ceroboh yang sulit untuk diobati

Salah satu kebiasaan Rasulullah Muhammad Saw. adalah tidak pernah berangkat ke tempat peperangan, kecuali beliau mengambil jalur lain untuk menuju ke arah tempat tersebut. Tidak ada yang mengetahui maksudnya secara pasti, kecuali para tentara yang sangat dekat dengannya. Beliau selalu mengambil langkah seperti ini, kecuali jika sedang dalam kondisi darurat, sebagaimana yang terjadi dalam Perang Tabuk. Beliau memperlihatkan urusan Perang Tabuk kepada orang-orang, dan tidak menyembunyikannya. Langkah ini beliau lakukan untuk mengambil persiapan panjang dalam menghadapinya, apalagi saat itu umat Muslim sedang berada dalam kesusahan, ditimpa musim panas dan kekeringan.

Al-Nuhas menyebutkan dalam kitabnya tentang jihad yang ia beri judul *Masyâri' Al-Asywâq ilâ Mashâri' Al-'Usysyâq wa Mutsîr Al-Gharâm ilâ Dâr Al-Salâm*, beberapa bagian pembahasan yang ia terangkan secara ringkas mengenai tipu daya, skenario, dan etika peperangan. Di antaranya adalah ketika Al-Nuhas menceritakan tentang Khalifah Al-Hadi, saat diserang oleh seorang anggota kelompok Khawarij, sedangkan tidak ada seorang pun di sana, dan dia sedang tidak memegang senjata.

Khalifah Al-Hadi pun tidak beranjak dari tempatnya sampai orang itu mendekatinya, dan Khalifah Al-Hadi berteriak, "Pukullah lehernya." Dia mengatakannya seolah-olah sedang memerintahkan seseorang dari belakang orang Khawarij tersebut. Orang

itu pun terlihat kebingungan, dan dia menoleh ke arah belakangnya untuk melihat orang yang diperintahkan oleh Al-Hadi. Melihat ketakutan orang itu, Al-Hadi pun langsung menyergapnya, dan merebut pedangnya, lalu berhasil melumpuhkannya.[84]

Pada setiap zaman selalu ada tipu daya dan muslihat perang, yang terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Banyak sekali orang yang terlatih dan profesional dalam menjalankan peran tersebut. Ada juga orang-orang yang menjalaninya tanpa membawa nilai-nilai agama dan moral.

Al-Nuhas mengatakan:

> "Garda depan dari detasemen harus mengetahui situasi perang dan tipu daya yang bisa digunakannya. Kekacauan di garda depan bisa menjadi bencana besar bagi pasukan. Bagi musuh-musuhnya, langkah pasukan garda depan harus bisa lebih terdengar daripada kuda, lebih tajam pandangan matanya daripada burung elang, dan lebih awas daripada burung *'aq'aq*."[85]

Mengoptimalkan Data Statistik dan Sensus

Di antara langkah-langkah yang bisa diperbantukan dalam peperangan adalah penggunaan angka-angka statistik dan sensus, sehingga umat Muslim bisa mengetahui sejauh mana kekuatan yang mereka miliki, dan bisa mengelola urusan mereka berdasarkan langkah tersebut.

Dalam *Kitâb Al-Jihâd*, Al-Bukhari mencantumkan *Bâb Kitâbah Al-Imâm Al-Nâs* (Bab tentang Pencatatan Orang-Orang yang Ikut Berjihad oleh Pemimpin). Ada dua hadis yang tercantum dalam bab tersebut.

Pertama, hadis dari Ibn Abbas r.a., dia berkata, "Seseorang mendatangi Nabi Saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku sudah tercatat untuk mengikuti perang ini, sedangkan istriku akan pergi haji.' Beliau bersabda, '*Kembalilah, dan berhajilah bersama istrimu.*'"[86]

Hadis ini menunjukkan bahwa umat Muslim harus mencatat setiap orang yang akan bergabung untuk mengikuti perang. Pertanyaan orang ini memberikan pemahaman bahwa orang yang telah dicatat namanya harus benar-benar berangkat ke peperangan.

Kedua, inilah yang paling penting dalam pembahasan sekarang, yaitu hadis dari Hudzaifah ibn Al-Yaman r.a., dia berkata, "Nabi Saw. bersabda, '*Catatlah jumlah orang-orang yang telah menyatakan keislaman mereka.*' Lalu kami melakukannya, dan tercatat sudah ada 1.500 orang yang telah menyatakan keislamannya. Kemudian kami berkata, 'Engkau merasa khawatir, padahal jumlah sudah mencapai 1.500 orang?'"[87]

Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan redaksi, "Hitunglah untukku (*uhshû lî*)."[88] Maksudnya adalah perhitungan tertulis yang berarti pencatatan dan pengodifikasiannya.

Hadis ini menunjukkan rekomendasi Islam untuk melakukan pencatatan secara ilmiah, dan berpijak pada langkah-langkah formal, yang senantiasa memperhatikan atur-

an-aturan yang berlaku dan proses sebab-akibat. Langkah seperti ini sejak dulu telah disinggung dan direkomendasikan oleh Islam.

Dalam Kitab Taurat diceritakan bahwa salah seorang nabi dari kalangan Bani Israil, Daud a.s. bermaksud untuk melakukan penghitungan dan pencatatan terhadap Bani Israil. Akan tetapi, turunlah azab dari langit, yang memakan korban sebanyak tujuh puluh ribu orang dalam sehari. Hal ini bisa dibaca dengan jelas dalam Pasal 24, Kitab 2 Samuel. Kehancuran massal ini sebagai akibat dari cara berpikir mereka, yang seolah-olah menantang takdir Tuhan. Demikian disimpulkan oleh seorang filsuf terkenal dari Inggris, Bernard Russel, bahwa prinsip-prinsip Taurat tidak mendukung untuk menciptakan wilayah-wilayah ilmiah.[89]

Dalam *Fath Al-Bâri*, Ibn Hajar mengatakan:

> "Di dalam hadis ini terkandung syariat agar melakukan pencatatan administrasi para tentara pasukan perang. Langkah pencatatan ini harus dilakukan, apalagi jika kita perlu membedakan orang-orang yang layak dan tidak layak untuk ikut berperang."

Ibn Hajar mengutip pendapat para ulama bahwa pencatatan pasukan dan penghitungan jumlah orang yang ikut berperang, tidak boleh dibayangkan sebagai alasan untuk mengangkat berkah. Bahkan, upaya pencatatan ini dilakukan untuk kemaslahan agama.[90]

Pada zaman sekarang, pencatatan atau statistik termasuk salah satu ciri yang tampak, yang menunjukkan orientasi dan pandangan ilmiah dari suatu kelompok atau negara. Langkah ini merupakan bagian penting dari perencanaan dan strategi perang. Sebab, strategi tidak akan berjalan mulus kecuali dengan data dan laporan yang valid, yang berbicara dengan bahasa angka. Bahasa yang tidak mengandung kebohongan karena tidak bisa dilakukan pemalsuan dan rekayasa penghitungan.

Meminta Pertolongan Kaum Lemah dan Orang-Orang Saleh

Salah satu hal yang bisa mendatangkan kemenangan dan termasuk unsur kekuatan bagi pasukan Muslim adalah meminta tolong kepada kaum lemah dan orang-orang saleh. Yang dimaksud lemah di sini bukanlah lemah fisik, keinginan, pikiran, atau keahlian. Sebab, mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Makna lemah di sini adalah orang-orang yang tersisihkan dari kelas masyarakat, yang tidak pernah dilirik atau diperhatikan.

Mereka inilah yang apabila berbicara tidak didengar, apabila memohon bantuan tidak dibantu, apabila melamar tidak diterima, dan apabila meminta izin tidak diizinkan. Sebab, mereka tidak memiliki kekayaan dan kehormatan yang bisa mengukuhkan keberadaannya di tengah-tengah masyarakat, meskipun pengorbanan dan khidmatnya kepada masyarakat sangat besar.

Orang-orang seperti ini jumlahnya sangat banyak, yang terdiri dari kelas-kelas masyarakat yang terpinggirkan, seperti petani, buruh, perajin, dan sebagainya. Mereka ini lebih banyak memberi daripada menerima, dan lebih sering berkorban daripada mendapatkan bagian.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Sahl ibn Sa'ad r.a., dia berkata, "Seseorang lewat di hadapan Nabi Saw., lalu beliau bertanya kepada seseorang yang sedang duduk di sampingnya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini?' Orang itu menjawab, 'Dia termasuk orang terhormat. Dia ini—demi Allah—sangat layak diterima apabila melamar, dan diberi bantuan apabila memohonnya.' Rasulullah Saw. diam mendengar jawaban orang tersebut. Lalu ada seseorang lain yang lewat, dan Rasulullah Saw. kembali bertanya, 'Apa pendapatmu tentang orang ini?' Dia menjawab, 'Wahai Rasulullah! Orang ini termasuk kaum papa dari umat Muslim. Dia sangat layak ditolak apabila melamar, tidak diberi bantuan apabila memohonnya, dan tidak didengar apabila bicara.' Lalu Rasulullah Saw. bersabda, '*Orang ini lebih baik daripada bumi dan seisinya.*'"[91]

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Orang yang compang-camping barangkali tidak akan dibukakan pintu untuknya. Kalaulah dia bersumpah atas nama Allah, aku pasti akan berbuat baik kepadanya.*" Makna *madfû' al-abwâb* dalam hadis ini adalah pintu tidak akan dibukakan untuknya, sebagaimana dibukakan untuk orang lain yang memiliki popularitas dan kehormatan. Bahkan, ia akan selalu diusir dari satu pintu ke pintu yang lain, karena tampangnya yang kumal dan tidak terkenal.

Dalam *Kitâb Al-Jihâd* Bab tentang Meminta Tolong dalam Peperangan kepada Orang-Orang Lemah dan Saleh, Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Mush'ab ibn Sa'ad ibn Abi Waqqash r.a., dia berkata, "Sa'ad r.a. berpikiran bahwa dia memiliki keutamaan daripada orang lain. Maka Nabi Saw. bersabda, 'Tidaklah kalian ditolong dan dikaruniai rezeki kecuali karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian.'"[92]

Dalam riwayat Al-Nasa'i disebutkan, "Sesungguhnya Allah menolong umat ini dengan orang-orang lemah karena doa, shalat, dan keikhlasan mereka."[93]

Ibn Baththal mengatakan, "Interpretasi hadis ini adalah bahwa orang-orang lemah itu lebih ikhlas dalam berdoa dan lebih khusyuk dalam beribadah, karena hati mereka kosong dari ketertautan dengan kemewahan dunia."

Menurut saya, hadis ini mengisyaratkan hakikat sosial yang berperan sangat penting, tetapi sering dilupakan oleh banyak orang. Yakni bahwa kemenangan dalam perang dan keberhasilan melakukan upaya perdamaian, sesungguhnya tercipta dari kelas masyarakat lemah, seperti petani, buruh, dan perajin.

Kelompok-kelompok lemah yang terpinggirkan dan tidak dihiraukan oleh masyarakat lain ini merupakan salah satu faktor yang mendatangkan kemenangan dalam perang, dan sebagai fondasi utama dalam melakukan upaya perdamaian. Karena itu, tidak boleh kita memandang orang-orang ini dengan menganggap mereka hina dan rendah. Rasulullah Saw. bersabda, "*Cukup seseorang itu dianggap berbuat keburukan, apabila ia merendahkan saudaranya sesama Muslim.*"[94]

Ketika menerangkan hadis ini, Al-Muhallab mengatakan bahwa Rasulullah Saw. menyuruh Sa'ad agar bersikap tawadhu, membuang sifat angkuh terhadap orang lain, dan meninggalkan perbuatan merendahkan sesama Muslim, dalam situasi dan kondisi apa pun.[95]

Maksud dari hadis ini dan hadis-hadis lain yang semakna dengannya adalah bahwa kemenangan tidak hanya bisa diraih dengan kekuatan materi atau militer, dan tidak bisa terwujud hanya dengan partisipasi orang-orang yang terlihat kuat padahal rapuh. Kemenangan hanya akan bisa diraih oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menguatkan agama-Nya, dan mereka ikhlas dalam menjalankan agama mereka karena Allah, meskipun mereka ini bukan orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kehormatan.

Ada sebuah hadis dari Mu'adz ibn Jabal r.a., "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, bertakwa, dan tersembunyi. Yakni, mereka yang apabila hadir dalam kumpulan orang-orang, mereka tidak dikenal; apabila mereka tidak ada, mereka tidak dicari. Hati mereka adalah lentera yang memberi petunjuk, dan mereka mengeluarkan kegelapan dari orang-orang yang asing."[96]

Karena itu, kemenangan hanya terbatas pada sahabat-sahabat Rasulullah Saw., yang telah melakukan berbagai pembebasan negeri-negeri, mewarisi kerajaan Kisra dan Heraclius, menegakkan di bumi ini negara yang adil dan memberikan kebaikan, dan murid-murid mereka melahirkan peradaban ilmu dan keimanan.

Dari pijakan inilah, Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Bâb Al-Isti'ânah bi Al-Dhu'afâ' wa Al-Shâlihîn* (Bab tentang Meminta Tolong kepada Orang-Orang Lemah dan Saleh), sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Akan tiba suatu masa ketika sekelompok orang melakukan peperangan.* Lalu mereka ditanya, 'Adakah dari kalian orang yang pernah menemani Nabi Saw.?' Dijawablah, 'Ya.' Lalu dibukakanlah pintunya baginya.

Kemudian akan datang suatu zaman lagi, dan dikatakan kepada mereka, 'Adakah dari kalian orang yang pernah menemani Nabi Saw.?' Dijawablah, 'Ya.' Lalu dibukakanlah pintu baginya. Kemudian akan datang suatu zaman lagi, dan dikatakan kepada mereka, 'Adakah dari kalian orang yang pernah menemani Nabi Saw.?' Dijawablah, 'Ya.' Lalu dibukakanlah pintu baginya."[97]

Adapun alasan mengapa kemenangan dan pembebasan hanya diberikan kepada generasi sahabat, tabi'in, dan *tâbi'uttâbi'în*, adalah karena mereka merupakan generasi yang sangat intens mendapatkan petunjuk kenabian, dan senantiasa berpegang kepada manhaj Islam. Mereka adalah orang-orang yang memahami ruh Islam, sangat semangat untuk menerapkannya, dan karena inikah mereka berhak mendapatkan pertolongan Allah. Firman-Nya, *Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman* (QS Al-Rûm [30]: 47).

Tentu kita tahu bahwa petunjuk dan arahan Nabi Saw. sangat layak diberlakukan kepada pasukan yang anggotanya dipilih berlandaskan pada kebajikan dan orang-orang yang gemar berbuat kebaikan. Prajurit-prajurit seperti ini sangat mungkin dicari dari

kelompok-kelompok masyarakat lemah dan orang-orang saleh, untuk membekali prajurit-prajurit lainnya.

Adapun pasukan yang anggotanya diambil melalui proses wajib militer tidak memiliki sistem penyeleksian dan penjaringan. Akan tetapi, pasukan ini sangat mungkin membekali anggotanya dengan pendidikan keimanan, bimbingan ketuhanan, dan ikatan moral, yang dapat membersihkan jiwa mereka, menguatkan hubungan mereka dengan Tuhan, meluruskan perilaku mereka, dan memberikan kepada semangat emosional yang tinggi, yang selalu dicari oleh setiap prajurit di dunia. Semangat seperti ini tidak bisa diciptakan, kecuali mengawalinya dengan membangun keimanan.

Karena itu, kementerian pertahanan, para komandan pasukan, dan orang-orang yang bertugas mengurusi kebijakan publik, wajib membangun masjid untuk para anggota kekuatan bersenjata, yang di dalamnya dikerjakan shalat secara jamaah. Juga mengangkat imam masjid dari kalangan ulama yang berpengaruh, menganjurkan agar komandan shalat bersama-sama dengan prajuritnya, serta membagikan kepada mereka mushaf Al-Quran dan buku-buku agama yang tidak mengandung penyimpangan dan penyesatan.

Sebagaimana sangat mungkin bagi pasukan Muslim untuk mempersilakan bergabung kepada para aktivis kebajikan, yang diseleksi dan dipilih dari generasi umat kalangan orang-orang saleh, yang bersih jiwa mereka, tinggi semangat mereka, lurus perilaku mereka, dan sangat jauh dari sikap-sikap berlebihan. Dengan demikian, mereka bisa menjadi teladan bagi orang lain, dan kebaikan pun akan senantiasa bersemayam dalam diri umat hingga hari kiamat.

Senjata Doa

Senjata yang dimiliki oleh umat Muslim, tetapi tidak dimiliki oleh yang lain adalah senjata spiritual yang tidak boleh diremehkan, yaitu doa.

Doa adalah memohon pertolongan dengan kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, yaitu kekuatan Allah yang tidak ada sesuatu pun di bumi maupun di langit yang dapat melemahkannya. Dialah Pemilik segala kehendak dan takdir mutlak yang bisa terjadi karena sebab maupun tidak. Bisa saja sebab-sebab ini tidak berlaku, dan harta kita bisa terbakar, apabila takdir Allah berkehendak. Dia memiliki pasukan yang tidak seorang pun yang mengetahuinya kecuali Sang Penciptanya, sebagian dapat dilihat, dan sebagian lagi tak bisa disaksikan. Firman-Nya:

Dan kepunyaan Allah-lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana (QS Al-Fath [48]: 4).

Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, kecuali Dia sendiri. (QS Al-Muddatstsir [74]: 31)

Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya (Muhammad) dan membantu dengan bala tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. (QS Al-Taubah [9]: 40)

Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah (yang telah dikaruniakan) kepadamu ketika datang kepadamu bala tentara, lalu Kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat kamu melihatnya. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS Al-Aḥzâb [33]: 9)

Orang-orang beriman di sepanjang zaman telah mempraktikkan senjata ini, dan mereka diberikan hasil yang sangat baik. Sebagaimana dalam peperangan Thalut melawan Jalut yang sangat kuat beserta bala tentaranya. Meskipun saat itu jumlah pasukan Thalut sangat sedikit, dan pasukan Jalut amatlah banyak. Firman-Nya, *Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, "Betapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah." Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah dan (dalam peperangan itu) Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya (Daud) kerajaan dan hikmah (sesudah meninggalnya Thalut) dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendaki-Nya. Seandainya Allah tidak melindungi sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas semesta alam* (QS Al-Baqarah [2]: 249-251).

Rasulullah Saw. bersabda, "Ada dua hal yang tidak akan ditolak, yaitu doa yang diucapkan setelah azan, dan doa dipanjatkan saat-saat terjepit, ketika sebagian orang menyusahkan sebagian yang lain."[98]

Dalam peperangan Nabi Saw., doa memiliki peran yang sangat penting, sebagaimana Al-Quran melukiskan kepada kita tentang sikap umat Muslim dalam Perang Badar. Yakni, ketika mereka menghadapi orang-orang musyrik yang jumlah pasukannya lebih banyak, lebih kuat, dan lebih memiliki persiapan daripada umat Muslim. Mereka berangkat perang dalam keadaan berbondong-bondong, sedangkan umat Muslim pergi dengan berkafilah.

Karena itu, tidak ada cara lain bagi mereka kecuali memohon perlindungan kepada Allah Swt., dan meminta pertolongan-Nya. Al-Quran menyatakan, *(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu, "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut." Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai kabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana* (QS Al-Anfâl [8]: 9-10).

Berkaitan dengan perang ini, Rasulullah Saw. memiliki doa-doa *matsûrah* yang diucapkannya dalam berbagai situasi dan kondisi. Beliau berdoa untuk para sahabatnya yang beriman, agar Allah Swt. mengubah keadaan mereka kepada yang lebih baik. Di antaranya adalah:

Allâhumma innahum jiyâ'un fa asybi'hum. Allâhumma innahum hufâh fahmilhum. Allâhumma innahum 'urâh faksihim

(Ya Allah! Sesungguhnya mereka dalam keadaan lapar, maka kenyangkanlah mereka. Ya Allah! Sesungguhnya mereka tidak beralas kaki, maka naungilah mereka. Ya Allah! Sesungguhnya mereka dalam keadaan tak berpakaian, maka kenakanlah baju kepada mereka).[99]

Beliau memohon kepada Tuhannya apa yang telah dijanjikan-Nya dari pertolongan, dengan penuh semangat dan gairah. Imam Muslim meriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., dia berkata, "Umar r.a. bercerita kepadaku, 'Pada peristiwa Perang Badar, Rasulullah Saw. melihat pasukan musyrik yang berjumlah seribu, sedangkan jumlah pasukan beliau hanya tiga ratus sembilan belas. Kemudian beliau menghadap kiblat, dan mengangkat kedua tangan beliau.

Beliau terus menyeru Tuhannya, sehingga selendangnya jatuh dari pundaknya. Lalu Abu Bakar menghampiri beliau, dan dia mengambil selendang beliau untuk dipakaikan kepadanya. Kemudian dia menepuk beliau dari belakang seraya berkata, 'Wahai Nabi Allah! Sudah cukup engkau bermunajat kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya Dia akan mengabulkan janji-Nya.'

Tak lama setelah itu, turunlah ayat, *(Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu* (QS Al-Anfâl [8]: 9). Maka Allah Swt. menguatkan dan meneguhkan beliau dengan bantuan para malaikat.'"[100]

Dalam riwayat Al-Bukhari dari hadis Ibn Abbas r.a., bahwa Nabi Saw. berdoa ketika beliau sedang berada di dalam tenda pada saat Perang Badar:

Allâhumma innî unsyiduka 'ahdaka wa wa'daka. Allâhumma in syi'ta lam tu'bad ba'da al-yaum

(Ya Allah! Sesungguhnya aku menuntut janji-Mu dan kepastian-Mu. Ya Allah! Jika Engkau berkehendak, niscaya Engkau takkan disembah lagi setelah hari ini).

Abu Bakar r.a. lalu memegang tangan beliau seraya berkata, "Cukuplah, wahai Rasulullah! Sungguh engkau sudah mendesak Tuhanmu." Dengan membawa tameng, beliau keluar dari tendanya seraya membaca ayat, *Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke belakang. Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit* (QS Al-Qamar [54]: 45-46).[101]

Dalam *Fath Al-Bâri* dikatakan:

"Sesungguhnya beliau mengucapkan doa tersebut karena beliau tahu bahwa beliau adalah penutup para nabi.

Kalaulah saat itu beliau dan para sahabatnya binasa, tidak akan diutus lagi seseorang yang menyerukan Islam, dan orang-orang musyrik akan terus menyembah kepada selain Allah. Maksudnya adalah tidak disembah di bumi dengan syariat Islam ini."[102]

Ibn Ishaq meriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah berdoa:

Allâhumma hâdzihi quraisy qad aqbalat bi khuyalâ'ihâ wa fakhrihâ tahâdduka wa tukadzdzibu rasûlaka. Allâhuma nashraka alladzî wa'adtanî

(Ya Allah! Lihatlah kaum Quraisy yang telah datang dengan penuh keangkuhan dan kesombongan, untuk menantang-Mu dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah! Karuniakanlah pertolongan-Mu yang telah Engkau janjikan kepadaku).[103]

Al-Nasa'i dan Al-Hakim meriwayatkan dari Ali r.a., dia berkata, "Pernah ketika aku selesai mengikuti sebagian episode Perang Badar, aku menemui Rasulullah Saw. yang ternyata sedang berdoa dalam sujudnya:

Ya Hayyu yâ Qayyûmu

(Wahai Yang Mahahidup dan Maha Berdiri Sendiri).

Lalu aku kembali untuk berperang, dan setelah itu menemui kembali Rasulullah Saw., yang ternyata masih dalam keadaan yang sama."[104]

Sebagaimana doa menjadi pertolongan dan peneguhan bagi umat Muslim, doa juga bagi orang-orang musyrik memberikan kekalahan dan kebinasaan. Dalam *Shahîh Al-Bukhâri Kitâb Al-Jihâd* terdapat bab tentang mendoakan kekalahan dan kehancuran bagi orang-orang musyrik. Dalam bab ini, Al-Bukhari menyebutkan hadis Abdullah ibn Abi Aufa r.a., dia berkata, "Pada Perang Ahzab, Rasulullah Saw. mendoakan kecelakaan untuk orang-orang musyrik:

Allâhumma munzil al-kitâb sari' al-hisâb. Allâhumma ihzim al-ahzâb. Allâhumma ihzimhum wa zalzilhum

(Ya Allah! Zat Yang Menurunkan Al-Quran dan Mahacepat dalam Penghitungan-Nya. Ya Allah! Hancurkanlah kelompok-kelompok musyrik. Ya Allah! Kalahkanlah mereka dan buat mereka terguncang)."[105]

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa beliau membaca doa:

Allâhumma munzil al-kitâb wa mujri al-sahâb wa hâzim al-ahzâb ihzimhum wanshurnâ 'alaihim

(Ya Allah! Zat Yang Menurunkan Al-Quran, mengedarkan awan, dan menghancurkan kelompok-kelompok kafir. Binasakanlah mereka, dan bantulah kami untuk dapat mengalahkan mereka).[106]

Dalam doa-doa Rasulullah Saw., kita tidak menemukan redaksi yang menunjukkan bahwa beliau meminta kepada Allah agar menjadikan anak-anak sebagai yatim, para wanita sebagai janda, menghancurkan rumah mereka, seperti yang kita dengar dari sebagian para khatib.

Senjata doa ini tidak hanya digunakan pada saat gesekan antara pasukan sudah semakin genting dan api peperangan semakin menyala. Bahkan, seorang tentara Muslim haus selalu berpegang teguh untuk berzikir kepada Allah dan berdoa kepada-Nya dalam

segala situasi dan kondisi: ketika makan, minum, tidur, bangun dari tidur, bepergian, kembali dari bepergian, dan menaiki kendaraannya.

Barang siapa membaca *Kitâb Al-Jihâd* dalam *Sunan Abî Dâwud*, ia akan menemukan judul-judul bab, antara lain *Bâb Mâ Jâ'a fî Tadh'îf Al-Dzikr fî Sabîlillâh* (Bab tentang Menambah Intensitas Zikir di Jalan Allah), *Bâb Al-Du'â' 'inda Al-Liqâ'* (Bab apabila Bertemu dengan Musuh), *Bâb Mâ Taqûlu Al-Rajul idzâ Sâfar* (Bab Doa apabila Bepergian), *Bâb fî Al-Du'â' 'inda Al-Wadâ'* (Bab Doa Ketika Perpisahan), *Bâb Mâ Yaqûlu Al-Rajul idzâ Rakiba* (Bab Doa apabila Menaiki Kendaraan), *Bâb Mâ Yaqûlu Al-Rajul idzâ Nazala Al-Manzil* (Bab Doa apabila Singgah di Sebuah Tempat). Dalam berbagai kondisi dan situasi demikian, lisan seorang tentara jihad Islam akan selalu basah karena zikir kepada Allah, dan hatinya akan selalu tersambung dengan kecintaan Allah Swt.

Penjagaan di Jalan Allah

Di antara bentuk kewaspadaan yang diingatkan oleh Islam adalah menyiapkan penjagaan dan pengawasan serta orang-orang yang menjalankan tugas penjagaan tersebut. Mereka harus begadang untuk menjaga kehormatan umat Muslim, dan segala hal yang dikhawatirkan, apabila musuh secara tiba-tiba menyerang umat Muslim yang sedang tertidur pulas. Karena itu, di tengah-tengah umat Muslim harus ada orang-orang yang tetap terjaga, saling bergantian untuk melakukan penjagaan, dan tidak membiarkan sedetik pun bagi musuh untuk menyerang.

Salah satu bentuk penjagaan ini antara lain mengawasi lokasi-lokasi militer, tempat penyimpanan senjata dan aset umat Muslim, dan serta segala hal yang sangat penting, meskipun tidak ada kaitannya dengan kemiliteran. Yakni, hal-hal yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia: uang di bank, jembatan, stasiun, gas, air, pabrik roti, rumah sakit, dan kantor-kantor lembaga milik negara, seperti kementerian pertahanan, kementerian ekonomi, kementerian dalam negeri, dan sebagainya.

Di samping itu, perlu juga melakukan penjagaan terhadap para pemimpin militer yang sangat berpengaruh, dan juga orang-orang yang ditakutkan akan diserang terlebih dahulu oleh musuh.

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-Jihâd* bab tentang penjagaan dalam peperangan di jalan Allah, dan dia memasukkan hadis dari Aisyah r.a., dia berkata, "Nabi Saw. tidak tidur ketika pertama kali datang ke Madinah. Lalu beliau bersabda, '*Barangkali ada seorang saleh dari sahabat-sahabatku yang mau berjaga-jaga untukku malam ini?*' Kemudian kami mendengar suara tembakan, dan beliau pun bertanya, 'Siapakah itu?' Lalu seseorang menjawab, 'Aku adalah Sa'ad ibn Abi Waqqash, aku datang untuk menjagamu.' Selepas itu Nabi Saw. pun tertidur."[107] Al-Bukhari menambahkan dalam riwayatnya yang lain, "Sehingga kami pun mendengar dengkuran beliau."[108]

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Sa'ad r.a. berkata, "Aku merasa khawatir dengan keadaan Rasulullah Saw., sehingga aku pun datang untuk menjaganya." Maka Rasulullah Saw. langsung mendoakan kebaikan untuknya.[109]

Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bâri*:

"Di dalam hadis ini terdapat perintah untuk berhati-hati dan waspada, berjaga-jaga dari serangan musuh, dan orang-orang hendaknya melindungi pemimpin mereka karena khawatir apabila dibunuh. Hadis ini juga mengisyaratkan pujian bagi orang-orang yang mencurahkan dirinya untuk berbuat kebaikan, dan dinamai sebagai orang saleh. Nabi Saw. benar-benar memperhatikan penjagaan ini, meskipun beliau adalah sosok yang sangat tawakal, dengan maksud untuk memberikan teladan dalam hal tersebut. Beliau kadang-kadang mengenakan dua tameng, meskipun jika situasi perang sudah genting beliau berdiri di barisan paling depan. Tawakal tidak berarti menafikan usaha, karena tawakal adalah pekerjaan hati, sedangkan usaha merupakan pekerjaan fisik. Nabi Ibrahim a.s. berkata, *Tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)* (QS Al-Baqarah [2]: 260). Nabi Saw. bersabda, *'Ikatlah untamu, dan bertawakallah.'*

Ibn Baththal mengatakan bahwa hadis tentang penjagaan Nabi Saw. telah dihapus ketetapannya (*mansûkh*), sebagaimana ditunjukkan oleh riwayat Al-Tirmidzi dari Aisyah r.a., dia berkata, 'Nabi Saw. selalu dijaga sampai turun ayat, *Allah memelihara kamu dari (gangguan) manusia* (QS Al-Mâ'idah [5]: 67).

Al-Qurthubi berpendapat bahwa ayat ini tidak menafikan penjagaan (yang disebutkan oleh hadis). Kita juga tahu bahwa penegasan Allah Swt. untuk menolong agama-Nya dan memenangkannya tidak meniadakan perintah untuk berperang dan mempersiapkan kekuatan. Karena itu, barangkali maksud ayat tadi adalah pemeliharaan dan penjagaan dari fitnah dan penyesatan, serta dari keterpurukan semangat. *Wallâhu a'lam.*"[110]

Al-Bukhari juga meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. bersabda, "*Alangkah baik seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya acak-acakan, dan kakinya benar-benar terlihat kotor. Apabila diserukan untuk berjaga, dia melakukan penjagaan. Dan apabila diminta untuk berbaris di bagian belakang, ia pun menurutinya.*"[111]

Al-Mundziri dalam bukunya, *Al-Targhîb wa Al-Tarhîb*, menuliskan beberapa hadis yang menerangkan keutamaan penjagaan di jalan Allah. Di sini saya akan menyebutkan sebagian hadis ini yang dipilih dari buku saya, *Al-Muntaqâ*.

Ibn Abbas r.a. meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka:* (1) *mata yang menangis karena Allah;* (2) *mata yang tidak tidur untuk berjaga di jalan Allah.*"

Hadis riwayat Al-Tirmidzi, dan dia mengatakan bahwa hadis ini hasan *gharîb*.[112]

Ibn Umar r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Maukah kalian aku beri tahukan dengan malam yang lebih mulia daripada malam qadar? Yaitu, seseorang yang melakukan penjagaan di wilayah yang dikhawatirkan ia tidak akan pulang kepada keluarganya.*"

Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari.[113]

Utsman r.a. meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "Berjaga-jaga semalam di jalan Allah lebih utama daripada seribu malam, yang malamnya diisi shalat malam, dan siangnya dengan puasa."

Hadis riwayat Al-Hakim, dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih sanadnya.[114]

Dituturkan dari Abu Raihanah r.a., dia berkata, "Kami pernah bersama dengan Rasulullah Saw. dalam suatu peperangan. Pada suatu hari kami mendatangi daerah Syaraf, dan bermalam di sana. Sungguh saat itu kami ditimpa cuaca yang sangat dingin. Bahkan, aku melihat orang yang menggali lubang di tanah agar bisa masuk ke sana, dan melemparkan tameng di atasnya. Ketika Rasulullah Saw. melihat orang-orang melakukan hal itu, beliau bersabda, '*Siapa yang malam ini akan berjaga-jaga untuk kita, dan aku akan berdoa untuknya dengan doa yang penuh keutamaan?*' Lalu seorang dari kaum Anshar berkata, 'Aku yang akan melakukannya, wahai Rasulullah.' Beliau menjawab, 'Mendekatlah.' Orang itu pun mendekat, dan Rasulullah Saw. bertanya kepadanya, 'Siapa engkau?' Orang Anshar itu menyebutkan namanya, dan Rasulullah Saw. pun langsung membacakan doa untuknya, sehingga banyak orang yang mengikuti langkah orang tersebut."

Abu Raihanah berkata, "Ketika aku mendengar doa yang dibacakan oleh Rasulullah Saw., aku berkata, 'Aku adalah orang yang terakhir.' Beliau bersabda, '*Mendekatlah kepadaku.*' Aku pun mendekat kepadanya, dan beliau bertanya, 'Siapa engkau?' Abu Raihanah,' jawabku. Beliau mendoakanku dengan doa yang tidak beliau bacakan kepada orang Anshar tadi. Kemudian beliau bersabda, '*Neraka tidak akan menyentuh mata yang mencucurkan air mata karena takut kepada Allah,* dan *neraka juga tidak akan menyentuh mata yang tidak tidur karena berjaga di jalan Allah 'Azza wa Jalla.*' Beliau juga bersabda, '*Neraka pun tidak akan menyentuhkan jenis mata yang ketiga.*'"[115]

Muhammad ibn Syumair tidak mendengar hadis ini. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan perawi yang *tsiqah*, dan lafaz ini merupakan redaksi hadis Imam Ahmad. Diriwayatkan pula oleh Al-Nasa'i, Al-Thabarani dalam *Al-Kabîr* dan *Al-Ausath*, dan Al-Hakim. Dia berkata bahwa hadis ini sanadnya sahih.[116]

Dituturkan dari Sahl ibn Al-Hanzhaliyah r.a. bahwa para sahabat berangkat bersama Rasulullah Saw. pada Perang Hunain. Mereka berjalan dengan sangat cepat hingga siang hari. Ketika waktu shalat zuhur tiba, seorang penunggang kuda melaporkan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku telah berjalan di depan kalian hingga aku sampai di bukit ini dan ini. Ketika aku berada di Hawazin, aku menyaksikan kepala suku mereka dengan tunggangan terbaik yang mereka miliki, kekayaan yang melimpah, dan para wanita. Mereka berkumpul untuk menuju Hunain."

Mendengar laporan tersebut, Rasulullah Saw. pun tersenyum, lalu beliau bersabda, "*Esok hari, semua ini akan menjadi* ghanîmah *umat Muslim, insya Allah.*" Kemudian beliau bertanya kepada orang-orang di sekelilingnya, "Siapa malam ini yang berjaga-jaga untuk kita?" Anas ibn Abi Martsad Al-Ghanawi berkata, "Aku yang akan melakukannya, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Naiklah ke kudamu.*" Dia pun langsung menaiki kudanya, dan mendatangi Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "*Susurilah*

jalan bukit ini sehingga engkau berada di jalan paling ujung. Janganlah kami sampai diserang di hadapanmu pada malam ini."

Keesokan harinya, Rasulullah Saw. keluar dari tendanya untuk mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian beliau bertanya, "Apakah kalian merasa ada orang yang berjaga-jaga untuk kalian?" Para sahabat menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Rasulullah Saw. pun bergegas mengerjakan shalat, sambil menengok ke arah jalan bukit. Selepas menunaikan shalatnya, beliau bersabda, "*Bergembiralah, karena penjaga kalian telah datang.*"

Para sahabat pun mulai melihat-lihat pohon yang ada di sepanjang jalan bukit. Ternyata dia memang sudah datang, dan dia pun berdiri di hadapan Rasulullah Saw. Lalu dia berkata, 'Aku terus berjalan hingga aku sampai di ujung jalan bukit ini, sebagaimana Rasulullah Saw. memerintahkanku. Keesokan harinya, aku melihat-lihat dua jalan bukit ini, dan aku tidak melihat siapa pun."

Kemudian Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "*Apakah malam ini engkau akan tinggal?*" Dia menjawab, "Tidak, kecuali hanya sekadar untuk shalat dan buang hajat." Rasulullah Saw. bersabda, "*Engkau telah melaksanakan tugasmu, dan berhak mendapatkan balasan surga. Janganlah engkau sampai tidak melakukannya lagi.*" Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Nasa'i.[117]

Menjamin Stabilitas Pasukan Dalam Negeri

Sarana pendukung lain yang tidak kalah pentingnya dalam jihad Islam dan perlu dibentuk untuk mewujudkan kemenangan terhadap musuh adalah menjaga orang-orang yang saat ini diistilahkan sebagai *al-jabhah al-dâkhiliyyah* (pasukan dalam negeri). Kelompok ini bekerja di belakang para mujahid dan bertugas untuk memenuhi segala kebutuhan mereka, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, tempat tidur, selimut, dan berbagai kebutuhan hidup lainnya. Mereka tidak bertugas untuk memproses pengadaan senjata, amunisi, dan segala keperluan militer.

Dari sinilah, kita harus memperhatikan lingkungan dan para petani, industri dan para arsitek yang mengelolanya, para buruh yang mengoperasikannya, rumah sakit beserta dokter, perawat, dan apotekernya, perusahaan air dan gas, pabrik roti dan orang-orang yang bekerja di sana, serta sekolah dan universitas. Roda pembelajaran, industri, pertanian, dan kesehatan harus tetap berjalan, dan tidak boleh terhenti hanya karena peperangan yang diwajibkan kepada umat Muslim, padahal mereka tidak menyukainya.

Karena itu, kita mendapati Al-Quran mengingkari apabila umat Muslim seluruhnya pergi ke medan perang, dan meninggalkan tugas-tugas penting lainnya di tengah-tengah masyarakat, tanpa ada sejumlah orang yang menanganinya. Misalnya, upaya untuk memahami agama. Sebagaimana umat membutuhkan orang-orang yang pergi berjihad untuk menjaga keberadaan umat dan kelangsungan risalah Islam, umat pun memerlukan orang-orang yang mendalami agama. Tujuannya agar para pemikir agama ini mengajar-

kan kepada umat apa yang wajib dilakukannya terhadap Tuhannya, dirinya, dan orang lain. Fiqih atau pemahaman agama inilah yang menjadi pangkal dari keberadaan umat.

Dalam hal ini, Al-Quran mengingatkan, *Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya* (QS Al-Taubah [9]: 122).

Para ulama pun sepakat bahwa upaya memahami ilmu-ilmu agama—dengan beragam jenis dan cakupannya—hingga proses menyelami, mendalami, dan berijtihad dengannya, merupakan fardhu *kifâyah* bagi umat. Artinya, umat bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban ini secara bersama-sama. Apabila ada sekelompok orang yang melakukan tugas ini, terputuslah dosa dan kewajiban tersebut dari yang lainnya. Apabila tidak ada yang mengerjakannya, seluruh umat pun berdosa, terutama para pemimpin umat.

Contoh untuk hal ini adalah setiap fardhu *kifâyah* di mana umat tidak akan diakui eksistensinya, dan tidak akan terwujud kedaulatan umat, kecuali dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban ini, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Nawawi dalam *Al-Minhâj* dan Ibn Quddamah dalam *Al-Mughnî*.

Beberapa bentuk fardhu *kifâyah* antara lain pelaksanaan haji; pemecahan masalah agama; mempelajari ilmu-ilmu syariat, seperti tafsir, hadis, dan ilmu *furû'* menyangkut fiqih, sebagai syarat mutlak untuk menetapkan suatu perkara; melakukan amar ma'ruf nahi mungkar; menghidupkan Ka'bah setiap tahun dengan cara berziarah ke sana; mencegah bahaya dari umat Muslim; memakaikan baju kepada orang yang tidak mempunyai pakaian yang layak; memberi makan orang yang kelaparan, apabila belum terurus oleh zakat dan Baitul Mal; mengayomi perajin, buruh, dan pihak-pihak yang memperlancar jalannya roda kehidupan.[118]

Di antara ilmu-ilmu yang—hukumnya fardhu *kifâyah*—harus dicari adalah setiap ilmu yang diperlukan oleh umat Muslim, seperti ilmu kedokteran, arsitektur, astronomi, fisika, kimia, geologi, biologi, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Pada zaman sekarang, semua ilmu ini menjadi sangat penting dipelajari, agar umat Muslim memiliki kekuatan dan ketahanan dalam melawan penjajahan. Juga agar umat Muslim memiliki standar kelayakan dalam bidang ekonomi, kedokteran, teknologi, dan yang lainnya.

Nabi Saw. sangat menjaga agar barisan dalam negeri ini—sewaktu beliau pergi berperang—benar-benar kuat dan kompak. Barisan dalam negeri ini harus terdiri dari orang-orang kuat dan terpercaya, yang dapat menjaga stabilitasnya, dan memenuhi hak pemeliharaannya berdasarkan apa yang dicintai Allah dan Rasul-Nya.

Ketika Nabi Saw. berangkat untuk menjalani Perang Tabuk, suatu peperangan yang harus menempuh jarak yang jauh, dan menghabiskan waktu yang sangat lama, beliau mengangkat Ali ibn Abu Thalib r.a. untuk menggantikan beliau memimpin orang-orang. Ali r.a. pun bertanya kepadanya, "Apakah engkau hanya menitipkan anak-anak dan kaum perempuan kepadaku?" Beliau menjawab, "Apakah engkau tidak ridha kedudukanmu

dariku seperti kedudukan Harun dari Musa, tetapi sungguh tidak ada nabi sepeninggalku?"[119]

Rasulullah Saw. menjelaskan kepada Ali r.a. bahwa beliau mengangkatnya menjadi pemimpin bukan untuk menghinakannya atau meremehkan kedudukannya sebagai penunggang kuda terbaik dan pahlawan setiap peperangan. Beliau mengangkatnya sebagai pemimpin kaum, sebagaimana Musa a.s. berkata kepada saudaranya, Harun a.s. ketika dia akan pergi ke *miqât* Tuhannya. Dia berkata kepada saudaranya, *Gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah (dirimu dan kaummu), dan janganlah kamu mengikuti jalan orang-orang yang membuat kerusakan* (QS Al-A'râf [7]: 142).

Di antara bentuk penjagaan terhadap barisan dalam negeri adalah membentenginya dari sisi agama dan pemikiran terhadap serangan-serangan media dan *psywar* yang dilancarkan oleh musuh, untuk memecah belah persatuan umat Muslim. Mereka juga melakukannya untuk melemahkan spirit berjuang umat Muslim, optimisme meraih kemenangan, keyakinan terhadap pemimpin, dan kepercayaan satu sama lain antara sesama Muslim. Musuh menyebarkan kabar palsu, berita bohong, dan opini-opini yang menyesatkan kaum laki-laki dan perempuan, sehingga bisa menyurutkan semangat mereka.

Karena itu, kita harus membentengi umat dengan pengetahuan kuat yang kontradiktif, sehingga umat tidak terpengaruh dengan serangan yang terorganisasi ini. Kita juga harus menyebarkan kabar-kabar menggembirakan (*al-mubasysyirât*),[120] bukan berita-berita yang menumbuhkan pesimisme. Kita pun harus melancarkan yang serupa seperti yang dilakukan oleh musuh, karena sebaik-baik strategi pertahanan adalah menyerang.

Para ulama, penasihat, khatib, penulis, jurnalis, dan wartawan dari kalangan umat Muslim berkewajiban untuk menerangi pikiran masyarakat dengan pengetahuan yang mencerahkan, pemikiran yang positif, berita-berita yang membangkitkan semangat, dan mewanti-wanti agar tidak mendengar kelompok masyarakat yang selalu melemahkan dan menyurutkan semangat. Allah Swt. berfirman tentang mereka, *Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak akan menambah (kekuatan) kamu selain dari kekacauan, dan tentu mereka akan bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu, untuk mengadakan kekacauan di antara kamu; sedangkan di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang zalim* (QS Al-Taubah [9]: 47).

Surah Al-Taubah memperingatkan kita agar selalu waspada dengan makar-makar yang dibuat oleh orang-orang munafik, kelicikan mereka, dan tindakan-tindakan mereka yang selalu ingin menceraiberaikan orang-orang beriman, mengacaukan barisan mereka, dan menanamkan keraguan terhadap pemimpin mereka. Allah Swt. berfirman, *Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah* (QS Al-Taubah [9]: 58).

Di antara mereka (orang-orang munafik) ada yang menyakiti hati Nabi (Muhammad) dan mengatakan, "Nabi memercayai semua apa yang didengarnya." Katakanlah, "Ia memercayai semua yang baik bagi kamu, ia beriman kepada Allah, memercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu." Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu, bagi mereka azab yang pedih. (QS Al-Taubah [9]: 61)

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah, "Mengapa kepada Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?" Tidak perlu kamu minta maaf, karena kamu telah kafir sesudah beriman. Jika Kami memaafkan sebagian dari kamu (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang mungkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. (QS Al-Taubah [9]: 65-67)

Di antara bentuk perhatian terhadap barisan dalam negeri adalah kepedulian terhadap keluarga para mujahid, memenuhi kebutuhan istri dan anak mereka, dan menjaga kehormatan mereka. Para mujahid ini disibukkan dengan urusan-urusan untuk melindungi umat, dan mempertaruhkan nyawa mereka untuk menempuh bahaya demi kemuliaan umat. Karena itu, umat Muslim—yang tidak ikut perang—minimal memperhatikan keluarga mereka sepanjang mereka masih kembali dari peperangan. Bahkan, Rasulullah Saw. mengategorikan bentuk kepedulian ini sebagai bagian dari jihad di jalan Allah.

Dalam sebuah hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, "Barang siapa membekali pejuang di jalan Allah, berarti ia telah berperang. Barang siapa membekali keluarga seorang pejuang, berarti ia telah berperang."[121]

Renungkanlah betapa indah dan luhurnya prinsip yang dibangun oleh Islam. Menggantikan tentara perang dengan berbuat baik kepada keluarganya dan menjaga hartanya dikategorikan sebagai bagian dari perang dan partisipasi dalam berjihad. Yang satu memerangi musuh, sedangkan yang satu lagi menjagakan untuknya keluarga dan anak-anaknya.

Bentuk kepedulian yang ringan adalah memperhatikan apa yang ditinggalkan seorang mujahid, berupa harta kekayaan, tanah, sawah, pabrik, tempat berdagang, atau peninggalan-peninggalan lainnya.

Masyarakat sipil harus bertaqarrub kepada Allah dengan menjaga kekayaan para mujahid dan memperlakukannya seperti terhadap harta anak yatim, yang tidak boleh digunakan kecuali alasan yang sangat baik. Masyarakat tidak boleh menganggapnya sebagai harta tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pemiliknya, lalu menerapkan per-

umpamaan yang mengatakan, "Harta yang tidak bergerak mengajarkan seseorang untuk mencuri."

Adapun siapa saja yang mengkhianati seorang mujahid terhadap keluarganya, sungguh ia telah berbuat dosa besar, dan balasannya akan dilipatgandakan. Sebab, kemaksiatan akan dilipatgandakan dosanya apabila terkait dengan hubungan baik. Seseorang yang berzina dengan istri dari seorang mujahid atau dengan istri tetangganya lebih besar siksaannya di sisi Allah daripada seorang yang berzina dengan perempuan lain.

Imam Muslim meriwayatkan dari Buraidah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Haramnya istri dari para mujahid bagi orang-orang duduk* (tidak ikut berperang, *penerj.*) *seperti haramnya ibu kalian. Tidak ada seorang pun yang tidak ikut berperang, lalu ia dititipi oleh seorang mujahid atas keselamatan keluarganya, tetapi kemudian ia mengkhianatinya. Maka, pada hari kiamat ia (seorang mujahid) akan berdiri di hadapannya, lalu ia mengambil pahala amal orang tersebut sekehendaknya. Lalu, bagaimana pendapat kalian tentang hal ini?*"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka ambillah dari kebaikannya sepuasmu." Rasulullah Saw. lalu menoleh ke arah sahabat seraya bertanya, "Apa pendapat kalian tentang ini?"[122]

Maksud dari pertanyaan Rasulullah Saw., "Apa pendapat kalian tentang ini?" adalah apa pendapat kalian tentang keinginannya (seorang mujahid) untuk mengambil kebaikan-kebaikan orang tersebut, dan meminta banyak dari kebaikan tersebut. Intinya adalah tidak ada yang tersisa sedikit pun, jika seorang mujahid itu mau mengambil seluruhnya.

Al-Nasa'i meriwayatkan pula hadis ini, dan dia menambahkan, "Apakah kalian berpikir dia akan menyisakan kebaikan orang itu?"[123]

Ibn Al-Nuhas mengatakan:

> "Hadis ini diriwayatkan dari jalur periwayatan yang tidak terhitung jumlahnya, dan dituturkan dari sejumlah sahabat. Abu Abdullah Al-Halimi berkata ketika mengomentari hadis ini, 'Pelipatgandaan siksaan ini—dan Allah Mahatahu—karena besarnya hak seorang mujahid daripada orang yang tidak berjihad. Sebab, seorang mujahid menggantikan posisi orang yang tidak ikut perang, menggugurkan kewajiban perang darinya dengan jihad yang ia (mujahid) lakukan, melindunginya dengan aksi jihadnya tersebut, dan menjadikan nyawanya sebagai benteng dan tameng bagi orang yang tidak ikut berperang tersebut.
>
> Karena itu, pengkhianatan kepada seorang mujahid terhadap keluarganya lebih besar dosanya daripada pengkhianatan terhadap keluarga tetangga. Sebagaimana pengkhianatan kepada tetangga lebih besar dosanya daripada pengkhianatan terhadap orang lain."[124]

Dalam hadis Al-Miqdad yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Thabarani disebutkan, "Seseorang berzina dengan sepuluh perempuan lebih ringan dosanya daripada seseorang yang berzina dengan istri tetangganya."[125]

Lihatlah bagaimana hadis-hadis ini menjadikan keharaman istri dari para mujahid seperti keharaman ibu. Kesamaan ini terejawantahkan dalam dua hal: *pertama*, kesamaan untuk berbuat baik kepada mereka, dan memenuhi segala kebutuhan mereka; *kedua*, keharaman untuk secara terbuka melakukan khalwat (berdua-duaan/bermesraan) dengan mereka, memandang dengan penuh syahwat, membicarakan hal-hal yang terlarang, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Maksudnya adalah siapa saja yang berzina dengan istri seorang mujahid, seolah-olah ia berzina dengan ibunya. Kita berlindung kepada Allah dari perbuatan buruk ini.

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn 'Amr r.a. secara *marfû'* disebutkan, "Perumpamaan orang yang duduk di atas ranjang perempuan yang ditinggalkan suaminya (*mughayyabah*), bagaikan orang yang digigit ular hitam pada hari kiamat nanti."[126] Makna *al-mughayyabah* adalah istri yang ditinggal pergi oleh suaminya, apalagi pergi untuk berjihad.

Apabila jaminan keselamatan dan keamanan keluarga para mujahid bisa dipastikan, pasti orang-orang yang pergi berjihad pun akan hidup dengan tenang, dan dia percaya bahwa dia memiliki masyarakat yang selalu menjaga orang-orang dan kekayaan yang ditinggalkannya. Hal ini jelas memiliki pengaruh besar dalam menjaga spirit perjuangan dalam tubuh pasukan Muslim, yang penuh kekuatan dan keteguhan, dan tidak dihinggapi perasaan-perasaan lemah dan pesimis.[]

Bab 39

Kewajiban Pasukan Muslim apabila Perang Telah Berlangsung

Ketika perang sudah terjadi, dan masing-masing kubu telah saling berhadapan: kubu pasukan Muslim dan kubu musuh, Al-Quran membimbing kelompok mukmin dengan beberapa arahan ketuhanan yang harus mereka pegang dan perhatikan dengan baik, apabila mereka bertemu dengan musuh. Firman Allah Swt.:

Wahai orang-orang yang beriman. Apabila kamu bertemu pasukan (musuh), maka berteguh hatilah kamu dan sebutlah (nama) Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya serta menghalangi (orang) dari jalan Allah. Dan (ilmu) Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. (QS Al-Anfâl [8]: 45-47)

Tiga ayat Al-Quran dari Surah Al-Anfâl, yaitu surah yang juga membahas Perang Badar, mengandung enam kewajiban yang harus diperhatikan oleh orang-orang beriman apabila bertemu dengan musuh. Empat kewajiban dalam bentuk perintah Allah, sedangkan dua lainnya dalam bentuk larangan-Nya. Inilah enam kewajiban yang disebutkan oleh ayat-ayat tadi:

1. Keteguhan hati.
2. Zikir kepada Allah.
3. Menaati Allah dan Rasul-Nya.
4. Tidak berpecah belah.
5. Bersikap sabar.
6. Mengikhlaskan niat hanya karena Allah, sehingga keadaannya tidak seperti orang-orang musyrik.

Seorang bijak berkata, "Sesungguhnya Allah Swt. telah menetapkan bagi kita etika-etika peperangan yang termuat dalam enam hal tersebut."

Ibn Al-Nuhas mengatakan:

> "Benarlah perkataan seorang bijak tersebut. Sesungguhnya Allah Swt. pada ayat-ayat tadi memerintahkan kepada orang-orang yang berperang dengan lima perkara. Apabila semua perkara terkumpul dalam satu kelompok, niscaya mereka akan diberi kemenangan, meskipun jumlah sedikit atau banyak."[1]

Akan tetapi, Al-Nuhas melupakan perkara kelima yang dimuat oleh firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampungnya dengan rasa angkuh dan dengan maksud riya kepada manusia.* Karena itu, kita menjadikannya enam kewajiban, bukan lima. Dalam pembahasan selanjutnya, kita akan membicarakan tentang enam kewajiban ini satu per satu.

Keteguhan Hati dalam Menjalani Peperangan

Kewajiban pertama adalah membulatkan tekad dalam menjalani peperangan dan ketegaran jiwa untuk menghadapi musuh dengan hati yang enggan untuk kembali, harga diri yang terhormat, dan semangat yang menggelora. Seorang pejuang Muslim tidak boleh memedulikan apakah ia akan membuat musuhnya mati atau justru ia yang mati di medan perang. Ia tidak boleh berpikir untuk lari dan berpaling dari kecamuk peperangan, betapapun besarnya sesuatu yang menimpanya.

Di antara cara yang bisa membantu agar seseorang memiliki ketetapan hati ini adalah kepercayaan bahwa Allah Swt. akan selalu bersamanya, menguatkannya, dan menolongnya. Firman-Nya, *Dan merupakan hak Kami untuk menolong orang-orang yang beriman* (QS Al-Rûm [30]: 47).

Dan katakanlah, "Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap." Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. (QS Al-Isrâ' [17]: 81)

Seorang tentara Muslim juga harus yakin bahwa ia tidak akan mati sebelum ajalnya tiba. Apabila ia menyerang, bukan berarti ajal akan menghampirinya. Dan apabila ia bertahan, bukan berarti ajalnya akan ditangguhkan. Ia tidak boleh ragu bahwa apa pun yang menimpanya, bukan untuk menyalahkannya, dan apa pun kesalahannya bukan menjadi alasan untuk menimpakan musibah kepadanya.

Inilah makna keimanan kepada takdir Allah. Ali ibn Abu Thalib r.a. bersenandung dalam peperangan yang dia ikuti:

Di hari manakah aku harus lari dari kematian?
Pada hari yang ditakdirkan atau tidak ditakdirkan?
Pada hari yang ditakdirkan aku tidak mewaspadainya
dan pada hari yang ditakdirkan kewaspadaan apa pun tidak berguna

Karena itu, Islam mewajibkan kepada orang-orang beriman agar tegar dalam menjalani peperangan, dan mengharamkan kepada mereka lari dan berpaling dari kecamuk perang, kecuali dalam dua kondisi yang disebutkan oleh Al-Quran. Nabi Saw. mengategorikan tindakan lari dan berpaling dari peperangan sebagai salah satu tujuh dosa yang membinasakan. Maksudnya adalah termasuk tujuh dosa besar yang bisa membinasakan individu dan kelompok.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka (mundur). Barang siapa membelakangi mereka (mundur) pada waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah Neraka Jahanam, dan seburuk-buruknya tempat kembali* (QS Al-Anfâl [8]: 15-16).

Ancaman yang sangat keras ini menunjukkan bahwa lari dan berpaling pada hari berkecamuknya peperangan termasuk dosa besar. Pelakunya akan mendapatkan murka Allah dan dimasukkan ke dalam Neraka Jahanam.

Al-Quran tidak memberikan *rukhshah* (keringanan) untuk lari atau berpaling kecuali dalam dua kondisi yang juga dinyatakan oleh Al-Quran, yaitu berbelok untuk siasat perang atau menggabungkan diri dengan pasukan yang lain.

Lalu, apa maksud dari dua hal yang dikecualikan ini?

Dalam tafsirnya Al-Qurthubi mengatakan:

"Firman Allah Swt., *berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain*. Makna *taharruf* yang disebut dalam ayat ini adalah berbelok dari arah yang lurus. Karena itu, seseorang yang berbelok dari satu arah ke arah yang lain untuk alasan strategi perang, tidaklah termasuk orang yang lari dari peperangan. Begitu pula seseorang yang lari dengan niat untuk bergabung dengan pasukan lain dan membantu mereka, lalu kembali lagi menghadapi kecamuk peperangan, tidaklah dikategorikan sebagai orang yang kabur dari peperangan.

Abu Daud meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar r.a., dan dia bergabung dengan pasukan detasemen Rasulullah Saw., berkata, *'Maka orang-orang pun menjauh, dan aku pun termasuk orang yang juga lari.* Tatkala kami sudah berkumpul, kami berkata, 'Bagaimana kita bisa lari dari kecamuk peperangan, sehingga berarti kita siap untuk dikenai murka Allah?' Lalu kami berkata, 'Kita pergi saja ke Madinah, menetap sebentar di sana, lalu pergi lagi tanpa boleh ada seorang pun yang melihat kita?' Kami pun langsung berangkat ke Madinah, lalu kami berkata, 'Mengapa kita tidak menghadap kepada Rasulullah Saw.? Apabila kita masih memiliki kesempatan untuk bertobat, kita akan bertobat. Dan apabila kita tidak mempunyai peluang tobat, kita pergi saja.'

Lalu kami duduk di dekat Rasulullah Saw. sebelum shalat subuh. Ketika beliau keluar, kami langsung berdiri menghadapnya seraya berkata, 'Kami adalah orang-orang yang kabur dari peperangan.' Beliau membalikkan badan ke arah kami seraya bersabda, *'Tidak, bahkan*

kalian adalah para penyergap (al-'akkârûn).' Kami pun mendekatinya dan saling menciumi tangannya. Lalu beliau bersabda, *'Aku adalah bagian dari kelompok umat Muslim.'*"[2]

Tsa'lab berkata, "*Al-'akkârûn* adalah membelokkan arah untuk bergabung dengan pasukan lain (*al-'aththâfûn*)."

Ulama lainnya berkata, "Kata *'akkara* dan *i'takara* merupakan istilah bagi seseorang yang berpaling dari peperangan, lalu dia kembali untuk menyerang."

Jarir meriwayatkan dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Seseorang melarikan dari peperangan Qadisiyah. Lalu ia datang ke Madinah dan menemui Umar r.a. seraya berkata, 'Wahai Amirul Mukminin! Aku adalah orang yang binasa. Aku telah lari dari kecamuk peperangan.' Maka Umar r.a. berkata kepadanya, 'Aku adalah kelompokmu.'"[3]

Muhammad ibn Sirin berkata, "Tatkala Abu 'Ubaidah[4] datang membawa berita kepada Umar r.a., maka Umar r.a. berkata kepadanya, 'Kalau dia melarikan diri dari kekacauan, dan bergabung dengan pasukan lain, maka aku menjadi kelompoknya. Aku adalah bagian dari kelompok setiap Muslim.'"[5]

Berdasarkan hadis-hadis ini, lari dan berpaling dari peperangan tidak selalu menjadi dosa besar, karena kelompok (*fi'ah*) di sini mencakup Madinah, pemimpin umat, dan kelompok Muslim, yang berkumpul di satu tempat.

Pendapat lain mengatakan bahwa berbelok dari kecamuk peperangan merupakan dosa besar, karena kelompok (*fi'ah*) di sini adalah orang-orang yang sebelumnya mengikuti peperangan. Akan tetapi, menurut pendapat mayoritas ulama, lari dan berpaling dari peperangan termasuk dosa besar. Mereka mengatakan bahwa perkataan Nabi Saw. dan Umar r.a. bahwa lari dari peperangan bukan dosa besar, adalah untuk menjaga perasaan orang-orang beriman, karena pada zaman itu mereka memerlukan dukungan untuk meneguhkan langkah mereka. Sabda Nabi Saw., "*… dan lari pada hari berkecamuknya peperangan*," cukup menjadi dalil bahwa tindakan tersebut merupakan dosa besar.[6]

Ada syarat lain yang diberikan oleh para ahli fiqih untuk mengharamkan tindakan melarikan diri dari peperangan, yaitu jumlah pasukan musuh tidak lebih banyak dan kuat atau sebanding daripada pasukan Muslim. Mereka mengambil kesimpulan ini berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dalam Surah Al-Anfâl, *Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. Dan jika ada seratus orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan seribu orang kafir, disebabkan orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus (orang musuh); dan jika di antaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Anfâl [8]: 65-66).

Dua ayat ini menunjukkan bahwa seorang mukmin yang dalam keadaan kuat memiliki kemampuan sepuluh kali lipat dari musuhnya: sepuluh orang bisa mengalahkan dua

ratus orang, dan seratus orang bisa mengalahkan seribu orang. Adapun dalam kondisi lemah, seorang mukmin memiliki kemampuan yang melebihi kelemahan musuhnya: seratus orang bisa mengalahkan dua ratus orang, dan seribu orang bisa mengalahkan dua ribu orang, dengan izin Allah.

Dari ayat yang kedua ini, para ahli fiqih berkesimpulan bahwa seorang Muslim wajib untuk meneguhkan langkah mereka untuk mengalahkan lawan yang dua kali lebih kuat dari mereka. Al-Quran menjanjikan akan memberi kemenangan kepada umat Muslim untuk mengalahkan musuh yang dua kali lipat lebih kuat darinya. Apabila musuh menambah kekuatan mereka dari dua kali lipat, tidak wajib bagi umat Muslim untuk meneguhkan langkah mereka, meskipun tetap dianjurkan.

Sebagian ulama fiqih tidak memberikan standar terkait wajib atau tidaknya meneguhkan langkah perjuangan dalam menghadapi jumlah pasukan musuh. Akan tetapi, umat hendaknya menambah kekuatan persenjataan, strategi, kuda dan kendaraan perang lainnya, kemampuan para tentara, membuat mereka lebih berani, dan melatih mereka dengan baik.

Dalam tafsirnya, Al-Qurthubi mengatakan:

> "Pada ayat ini Allah 'Azza wa Jalla memerintahkan agar orang-orang mukmin tidak berpaling menghadapi pasukan kafir. Perintah ini dibatasi dengan syarat agar jumlah musuh satu berbanding dua dengan orang mukmin. Apabila sekelompok pasukan mukmin bertemu dengan sekelompok pasukan lainnya yang menjadi kelemahan pasukan mukmin dari orang-orang musyrik, mereka tidak boleh melarikan diri untuk menghadapi musuh.
>
> Barang siapa yang melarikan diri dari musuh yang jumlah pasukannya lebih banyak dua kali lipat, maka dia termasuk orang yang lari dari kecamuk peperangan. Dan barang siapa melarikan diri dari musuh yang jumlah pasukannya lebih banyak tiga kali lipat, maka dia bukan termasuk orang yang lari dari kecamuk peperangan. Ancaman dari Allah Swt. mengenai tindakan melarikan diri dari perang pun tidak bisa diarahkan kepadanya."

Lari dari peperangan adalah dosa besar yang membinasakan, sesuai dengan teks Al-Quran dan kesepakatan para ulama.

Sebagian ulama mengatakan, di antaranya Ibn Al-Majisyun dalam *Al-Wâdhihah*, bahwa harus tetap memperhatikan kelemahan, kekuatan, dan persiapan yang dimiliki. Karena itu, menurut mereka, dibolehkan bagi seratus pasukan kavaleri untuk lari dan menghindari dari seratus pasukan kavaleri musuh, apabila mereka mengetahui bahwa musuh memiliki kekuatan dan keberanian yang lebih dibandingkan dengan mereka.

Adapun menurut pendapat mayoritas ulama, tidak boleh seratus pasukan kavaleri melarikan diri, kecuali apabila jumlah pasukan musuh lebih dari dua ratus orang. Karena itu, apabila pasukan musuh seorang Muslim menghadapi lebih dari dua orang, diboleh-kan baginya melarikan diri, meksipun bersabar tetap lebih baik.

Pasukan Mu'tah telah bertahan—jumlah mereka tiga ribu orang—untuk menghadapi dua ratus ribu dari pasukan musuh: seratus ribu di antaranya adalah pasukan Romawi, dan seratus ribu lainnya berasal dari pasukan Arab, yaitu Lakhm dan Judzam.

Al-Qurthubi mengatakan bahwa pada penaklukan Andalusia, Thariq (ibn Ziyad), *maulâ* (mantan budak) Musa ibn Nushair, pergi membawa seribu tujuh ratus pasukan menuju ke Andalusia. Peristiwa ini terjadi pada Rajab 93 H. Dia berhadapan dengan Raja Andalusia, Lodrick, yang membawa tujuh puluh ribu pasukan. Thariq tetap membawa pasukannya untuk menghadapi Lodrick, dan senantiasa bersabar, sehingga Allah pun mengalahkan Lodrick. Pada akhirnya, Andalusia pun jatuh ke tangan umat Muslim.

Ibn Wahab berkata, "Aku mendengar Imam Malik pernah ditanyai tentang kaum yang bertemu musuh, dan mereka diawasi oleh para pasukan yang menjaganya. Lalu musuh yang jumlahnya sedikit menghadapi mereka untuk berperang. Apakah kaum itu harus berperang atau melarikan diri? Imam Malik menjawab bahwa jika mereka merasa kuat untuk memerangi musuh, hendaklah mereka memeranginya. Akan tetapi, apabila mereka tidak merasa kuat, hendaklah mereka berpaling dengan tidak menghadapinya."

Pendapat yang Menyatakan Keharaman Lari dari Perang Hanya Berlaku untuk Perang Badar

Al-Qurthubi mengatakan bahwa orang-orang berselisih pendapat, apakah keharaman lari dari perang hanya berlaku untuk Perang Badar, atau mencakup secara umum seluruh bentuk pelarian dari perang hingga hari kiamat?

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a. bahwa keharaman tersebut hanya berlaku untuk Perang Badar. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Nafi', Al-Hasan, Qatadah, Yazid ibn Hubaib, dan Al-Dhahhak, dan Abu Hanifah. Keharaman ini berlaku khusus untuk pasukan Perang Badar, tidak boleh bagi mereka untuk melarikan diri, karena apabila mereka melakukannya, mereka akan bergabung dengan pasukan musyrik.

Pada saat itu, tidak ada orang-orang Muslim di bumi kecuali mereka, dan umat Muslim tidak memiliki pasukan perang kecuali yang diikuti oleh Nabi Saw. Adapun setelah peristiwa Badar, sebagian dari umat Muslim menjadi bagian dari umat Muslim yang lain. Al-Kiya mengatakan bahwa pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena di Madinah terdapat ada banyak orang Anshar, yang tidak diperintahkan oleh Nabi Saw. untuk berangkat ke medan perang. Mereka tidak menganggapnya sebagai peperangan, dan hanya mengira kafilah yang pergi ke luar kota. Karena itu, Rasulullah Saw. hanya berangkat ke medan perang bersama orang-orang yang bergegas menyambut perintahnya.

Pendapat Mayoritas Ulama bahwa Keharaman Lari dari Perang Berlaku Umum dan Abadi

Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. dan ulama lainnya bahwa ayat mengenai keharaman lari dari perang berlaku hingga hari kiamat. Kelompok yang pertama beralasan dengan

apa yang sudah kami sebutkan tadi, dan berdasarkan teks dalam firman Allah Swt., *di waktu itu* (yauma'idzin) (QS Al-Anfâl [8]: 16).

Mereka berpendapat bahwa ayat ini mengisyaratkan peristiwa Badar, dan hukum ayat ini dihapus dengan ayat yang menyebutkan kelemahan (QS Al-Anfâl [8]: 66).

Akan tetapi, hukum bahwa lari dari perang bukanlah dosa besar tetap berlaku, dan kita membaca sejarah bahwa orang-orang lari pada Perang Uhud, tetapi Allah memaafkan mereka.[7] Allah Swt. berfirman mengenai sikap umat Muslim pada peristiwa Hunain, *Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang* (QS Al-Taubah [9]: 25), dan perbuatan umat Muslim ini tidak mendapatkan teguran apa pun.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa teks dalam firman Allah Swt., *di waktu itu* (yauma'idzin), mengisyaratkan momen berkecamuknya peperangan, yang dikandung oleh ayat, *Apabila kamu bertemu* (QS Al-Anfâl [8]: 15). Hukum ayat ini tetap berlaku hingga hari kiamat dengan syarat kelemahan yang dijelaskan oleh Allah Swt. pada ayat yang lain, dan pada ayat ini tidak ada *naskh* apa pun. Alasannya adalah karena ayat tersebut turun setelah peperangan terjadi, dan peristiwa itu pun berlalu dengan segala hal yang terjadi pada saat itu.

Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Malik, Al-Syafi'i, dan banyak ulama lainnya. Dalam riwayat Muslim, dari Abu Hurairah r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Jauhilah oleh kalian tujuh hal yang membinasakan … dan melarikan diri pada hari berkecamuknya peperangan*." Inilah teks yang menegaskan masalah tersebut.

Adapun pada peristiwa Uhud, orang-orang melarikan diri karena banyak kelemahan pada mereka, sehingga mereka pun tidak diberikan teguran. Sedangkan pada peristiwa Hunain, orang yang lari itu karena melihat jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, yang akan dijelaskan nanti.[8]

Kapan Lari dari Peperangan Diharamkan?

Tindakan melarikan diri dari peperangan yang diharamkan—sebagaimana dipahami dari ayat dan hadis—adalah melarikan diri dari barisan pasukan setelah bertemu dengan musuh.

Berbeda hukumnya apabila seorang Muslim bertemu dengan dua orang kafir, lalu dia mencari keduanya atau kedua orang kafir itu mencarinya, maka tidak diharamkan baginya untuk melarikan diri. Sebab, kewajiban untuk meneguhkan langkah dan tekad dalam berperang hanya berlaku untuk kelompok, bukan individu.[9]

Dengan demikian, orang yang lari itu tidak membuat kelompok merasa takut dan lemah. Adapun jika senjatanya hilang, tetapi masih memungkinkan baginya untuk menggunakan senjata lain dalam memberikan perlawanan—meskipun hanya dengan melempar batu, tidak dibolehkan juga baginya untuk melarikan diri.[10]

Kapan Lari dari Peperangan Diwajibkan?

Pada sebagian situasi dan kondisi, lari dari perang menjadi langkah yang harus dilakukan. Yakni, apabila tindakan tersebut memang sangat penting untuk diambil, demi menjaga umat agar tidak lenyap, karena jumlah mereka yang sedikit, sedangkan jumlah pasukan musuh sangat banyak. Juga karena umat Muslim terlalu lemah menghadapi kekuatan musuh, dan persenjataan yang dimiliki musuh pun jauh melebihi kualitas persenjataan umat Muslim. Di samping itu, Ulil Amri dan para pemegang kebijakan terkait urusan umat Muslim pun memandang bahwa tidak ada jalan lain bagi umat untuk menyelamatkan diri dari serangan musuh, kecuali menyerah.

Al-Qurafi berkata dalam *Al-Dzakhîrah*:

> "Imam Al-Haramain dari kalangan Mazhab Al-Syafi'i berpendapat, apabila umat Muslim merasa yakin bahwa serangan mereka tidak akan berpengaruh sedikit pun, dan akan banyak Muslim yang terbunuh dengan keadaan musuh yang tetap tidak bisa dikalahkan. Dalam kondisi seperti ini, wajib bagi umat Muslim untuk melarikan diri (menyerah), tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum ini.
>
> Pendapat inilah yang paling bisa diterima. Dengan demikian, kita bisa membagi hukum lari dari peperangan itu menjadi wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah, yang disesuaikan dengan indikasi-indikasi yang menunjukkan kepada kemaslahatan."[11]

Berjaga-jaga dari Serangan Musuh

Dibolehkan bagi penduduk suatu negeri, apabila mereka hendak diserang oleh musuh, untuk melakukan penjagaan dan berlindung pada parit atau benteng. Yakni, apabila mereka memandang langkah ini bisa lebih melindungi wilayah mereka, dan dapat mencegah serangan musuh. Sebab, dosa lari dari perang yang disebutkan oleh teks-teks Al-Quran dan hadis tadi terkait dengan orang-orang yang melarikan diri setelah bertemu musuh mereka. Tentu, di sini tidak termasuk melakukan penjagaan sebelum bertemu musuh.[12]

Berjaga-jaga menjadi sangat wajib, apabila hal itu menjadi cara untuk melindungi keselamatan umat Muslim. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah menggali parit di sekitar Madinah, ketika orang-orang musyrik Quraisy dan sekutunya ingin memeranginya. Pada saat itu, umat Muslim tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan musuh yang berjumlah sangat banyak. Disampaikanlah kepada beliau usulan untuk menggali parit, dan beliau pun menerimanya seraya langsung melaksanakannya.

Bahkan, pada zaman sekarang, pembuatan parit dan sejenisnya menjadi hal yang sangat penting dilakukan dalam peperangan. Tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat sipil dari bahaya tembakan peluru, bom, dan senjata-senjata perang lain yang semakin modern. Perang pada zaman ini bukan hanya sekadar konfrontasi antara dua pasukan kavaleri atau batalion. Bencana peperangan modern semakin meluas dan meng-

ancam kaum perempuan, anak-anak, orang tua, dan seluruh masyarakat sipil, yang tidak pernah membawa senjata, dan hanya bekerja di ladang, kantor, pabrik, atau sekadar duduk di rumah mereka.

Karena itu, pada zaman sekarang pembuatan parit dan sejenisnya yang bisa melindungi kelompok masyarakat sipil dari bahaya peperangan yang membinasakan, bukan hanya sekadar menjadi tindakan yang dibolehkan. Bahkan, langkah tersebut termasuk hal-hal yang wajib dalam peperangan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki umat, dan berdasarkan batasan kemungkinan dan prioritasnya. Umat berkewajiban untuk menyiapkan pembuatan parit dan sejenisnya sebelum melakukan peperangan, sebagai bentuk kewaspadaan dan berhati-hati. Firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu* (QS Al-Nisâ' [4]: 71).

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah mengatakan:

> "Apabila musuh hendak mendatangi suatu negeri, maka wajib bagi rakyat negeri tersebut untuk melakukan penjagaan dari serangan musuh, meskipun jumlah mereka lebih banyak setengahnya dari musuh. Tindakan ini tidak termasuk berpaling atau lari dari peperangan. Sebab, dosa lari dari peperangan itu hanya berlaku apabila sudah bertemu dengan musuh. Apabila musuh mendatangi mereka di luar benteng pertahanan, mereka harus berlindung di balik benteng, karena tindakan tersebut serupa dengan berpaling untuk siasat perang (*al-taḥarruf li al-qitâl*), atau bergabung dengan pasukan yang lain (*al-taḥayyuz ilâ fi'ah*).
>
> Apabila musuh memerangi mereka, dan seluruh kendaraan mereka habis, hal ini tidak bisa menjadi alasan untuk melarikan diri. Sebab, perang masih bisa dilakukan sambil berjalan kaki. Pergi ke gunung dengan berjalan kaki untuk memerangi musuh tidaklah apa-apa, apabila dimaksudkan sebagai siasat perang. Apabila persenjataan direbut oleh musuh, hendaklah pergi menuju suatu tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk melempari musuh dengan batu, atau bersembunyi di antara pepohonan dan sejenisnya, atau berputar arah yang bisa memberikan kemaslahatan. Semua cara ini tetap dibolehkan.
>
> Apabila orang-orang kafir melemparkan api ke arah kapal yang ditumpangi oleh umat Muslim, lalu api semakin membesar, maka apa pun keyakinan mereka untuk bisa selamat, baik tetap berada di atas kapal atau menceburkan diri ke dalam air, langkah paling utama harus mereka ambil. Apabila dua pilihan ini sama baiknya, Imam Aḥmad mengatakan bahwa lakukan apa saja.
>
> Al-Auza'i mengatakan bahwa dua pilihan ini bisa menyebabkan kematian, maka pilihlah yang paling tidak membahayakan. Abu Al-Khaththab mengatakan bahwa dalam masalah ini ada riwayat lain, yaitu mereka harus tetap berada di atas kapal, karena jika mereka menceburkan diri ke dalam air, mereka mati karena ulah mereka sendiri. Sedangkan jika mereka tetap berada di atas kapal, mereka mati karena perbuatan orang lain."[13]

Rasulullah Saw. adalah teladan para sahabat dan pemimpin mereka dalam keteguhan langkah untuk menghadapi peperangan. Sebagian sahabat yang ada di sekelilingnya pernah melarikan diri karena suatu alasan, tetapi beliau tetap tegar menjalani peperang-

an. Beliau bagaikan gunung tinggi yang kokoh, meskipun diterpa angin yang sangat kencang, tidak pernah goyang sedikit pun.

Lihatlah bagaimana sikap beliau dalam Perang Uhud atau Perang Hunain, ketika situasi peperangan semakin memanas, dan banyak orang yang lari dari sisinya, padahal para sahabat di sisinya merupakan sosok-sosok teladan dalam hal keberanian, keteguhan, dan pengorbanan.

Pada Perang Uhud, Rasulullah Saw. telah bertahan di jantung peperangan, sehingga wajahnya terluka, gigi geraham potong, dan pipinya yang putih tergores sabetan senjata musuh. Fathimah r.a. membersihkan darah yang mengalir dari tubuh ayahnya, sedangkan Ali r.a. terus memegang beliau. Ketika Fathimah melihat darah keluar semakin banyak, dia mengambil tikar, lalu membakarnya sehingga menjadi abu. Kemudian dia menggosok-gosokkan abu tersebut ke tubuh ayahnya, dan darah pun berhenti. Kisah ini diriwayatkan oleh Sahl ibn Sa'ad r.a.[14]

Beberapa orang dari sahabat tetap teguh menjalani peperangan bersama beliau, menerima setiap lemparan panah yang mengarah ke beliau, dan mereka benar-benar mengorbankan nyawa mereka. Tersiarnya kabar kematian Rasulullah Saw. membuat barisan pasukan Muslim terpecah, dan muncullah ketakutan pada beberapa pasukan Muslim, sehingga mereka pun melarikan diri.

Beberapa orang yang melarikan diri ini bertemu dengan para sahabat yang tetap teguh menjalani peperangan. Lalu orang-orang yang lari ini ditanya alasan mengapa mereka melarikan diri. Mereka menjawab bahwa Rasulullah Saw. telah meninggal. Lalu dijawablah kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mati dalam kondisi sebagaimana Rasulullah Saw. wafat?"

Terkait peristiwa ini, turunlah firman Allah Swt., *Muhammad itu hanyalah seorang Rasul, sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur* (QS Âli 'Imrân [3]: 144).

Kemudian Allah Swt. memperumpamakan mereka dengan orang-orang mukmin yang hidup sebelum mereka, *Dan betapa banyaknya nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikut-(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah mencintai orang-orang yang sabar. Dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa, "Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Karena itu, Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan* (QS Âli 'Imrân [3]: 146-148).

Di antara doa mereka adalah mudah-mudahan Allah Swt. meneguhkan langkah mereka, sehingga mereka tidak terguncang dan melarikan diri. Doa inilah yang diucapkan oleh pasukan Thalut ketika mereka menghadapi Jalut dan bala tentaranya. Firman-Nya,

Dan ketika mereka maju melawan Jalut dan tentaranya, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan kukuhkanlah langkah kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang kafir." Mereka (tentara Thalut) mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah (QS Al-Baqarah [2]: 250-251).

Apabila dalam Perang Uhud ada sebagian orang yang melarikan diri—karena faktor-faktor temporer yang memengaruhi mereka—di sana juga ada orang-orang mengajarkan teladan-teladan dalam hal keberanian dan kepahlawanan. Di antara mereka adalah Anas ibn Al-Nadhr, yang kisahnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dari hadis Anas ibn Malik r.a., ia berkata, "Pamanku, Anas ibn Al-Nadhr, pernah menghilang dalam peperangan Badar. Lalu dia berkata, 'Wahai Rasulullah! Aku sempat menghilang pada peperangan pertama yang engkau lakukan untuk menghadapi orang-orang musyrik. Seandainya Allah memberikanku kesempatan lagi untuk memerangi orang-orang musyrik, niscaya Allah akan melihat apa yang akan kuperbuat.'

Tatkala tercetus Perang Uhud, dan kaum Muslim sudah terlihat melarikan diri, dia berdoa, 'Ya Allah! Sesungguhnya memohon maaf-Mu dari tindakan yang dilakukan oleh mereka (para sahabatnya), dan aku menyerahkan kepada-Mu dari apa yang diperbuat oleh orang-orang ini (kaum musyrik).' Kemudian beliau maju ke medan perang, dan Sa'ad ibn Mu'adz menemuinya. Lalu Anas berkata, 'Wahai Sa'ad ibn Mu'adz! Harapkanlah surga dan keridhaan dari Tuhan Sang Pemilik Anas ibn Al-Nadhr. Aku benar-benar mencium harumnya surga dari Perang Uhud.'"

Sa'ad berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh aku tak bisa melakukan apa yang sudah dia perbuat." Anas ibn Malik melanjutkan, "Maka kami mendapatinya (Anas ibn Al-Nadhr) dengan luka sebanyak delapan puluh dari sabetan pedang dan tombak, serta anak panah yang masih menancap. Kami mendapatinya sudah tewas, dan orang-orang musyrik telah menguliti mayatnya. Tidak ada seorang pun yang mengenalinya, kecuali saudara perempuannya dengan melihat ujung jarinya."

Anas r.a. berkata, "Kami diperlihatkan—diyakinkan—bahwa ayat berikut ini turun terkait dirinya (Anas ibn Al-Nadhr) dan orang-orang sepertinya, *Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah* (QS Al-Aḥzâb [33]: 23)."[15]

Keteguhan Rasulullah Saw. dalam Perang Uhud sama seperti keteguhan langkahnya di Perang Hunain. Beberapa orang yang ada di sekelilingnya melarikan diri dari peperangan. Inilah yang disinggung oleh Al-Quran, *Sesungguhnya Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlah-(mu), maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara (para malaikat) yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir* (QS Al-Taubah [9]: 25-26).

Pada Perang Hunain yang sangat menyulitkan itu, keteguhan Rasulullah Saw. benar-benar menyilaukan mata kita dan membuat hati ini terperangah. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Ishaq, bahwa seseorang bertanya kepada Al-Barra' ibn 'Azib r.a., "Apakah kalian berpaling dari Rasulullah Saw. pada Perang Hunain?" Al-Barra' menjawab, "Akan tetapi, Rasulullah Saw. tetap tidak melarikan diri. Sesungguhnya Hawazin adalah kaumnya para pemanah, dan ketika kami berhadapan dengan mereka, kami terus menyerangnya hingga mereka pun melarikan diri. Lalu umat Muslim datang untuk membawa *ghanîmah*, dan mereka menemui kami untuk mendapatkan bagian. Adapun Rasulullah Saw., beliau tidak melarikan diri dari peperangan. Aku melihatnya sedang berada di atas baghalnya yang putih, dan Abu Sufyan (ibn Al-Harits ibn Abdul Muthallib) datang sambil menarik tali kekang kudanya. Lalu Nabi Saw. bersabda, 'Aku adalah Nabi yang tidak pernah berdusta, dan aku adalah cucu Abdul Muthallib.'"[16]

Apakah Tentara Muslim Boleh Meminta untuk Ditawan?

Di antara hukum perang yang menjadi pembahasan para ahli fiqih adalah hukum mengenai permintaan seorang Muslim di medan perang untuk ditawan kepada musuh. Apakah boleh seorang Muslim menyerah dan mengangkat bendera putih, lalu menerima untuk menjadi tawanan musuh?

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Hal Yasta'siru Al-Rajul* sebuah hadis dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, "Rasulullah Saw. mengutus sepuluh orang untuk menjadi spionase, dan mengangkat 'Ashim ibn Tsabit Al-Anshar—kakek dari 'Ashim ibn Umar ibn Al-Khaththab dari ibunya. Lalu mereka pun berangkat, dan setelah sampai di Hud'ah (daerah antara Ghathafan dan Makkah), teringatlah sebuah perkampungan dari Hudzail yang bernama Bani Lihyan.

Mereka pun bergegas menuju ke sana yang penduduknya berjumlah dua ratus orang, semuanya adalah para pemanah ulung. Orang-orang Bani Lihyan ini lalu mengikuti jejak pasukan 'Ashim hingga mereka berhasil mendapati makanan mereka, yaitu kurma yang dibekal dari Madinah. Lalu orang-orang Bani Lihyan itu berkata, 'Ini adalah kurma dari Yatsrib.' Mereka terus mengikuti jejak pasukan 'Ashim, sehingga ketika 'Ashim dan para sahabatnya melihat mereka, bergegaslah mereka berlindung ke tempat yang tinggi. Akan tetapi, orang-orang Bani Lihyan segera mengepungnya dan berkata kepada mereka, 'Turunlah kalian dan menyerahlah. Aku akan membuat perjanjian dan kesepakatan dengan kalian. Kami takkan membunuh seorang pun dari kalian.'

'Ashim, pemimpin pasukan itu, berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan beranjak dari tempat ini hanya untuk meminta perlindungan kepada orang kafir. Ya Allah, beri tahukanlah kepada kami tentang Nabi-Mu.' Orang-orang Bani Lihyan langsung melemparinya dengan panah, dan mereka membunuh 'Ashim dengan tujuh anak panah yang menancap di tubuhnya. Tiga orang dari pasukan 'Ashim ini turun dari bukit dengan jaminan

dan kesepakatan dengan Bani Lihyan, di antara mereka adalah Khubaib Al-Anshari, Ibn Datsinah,[17] dan seorang yang lain.

Ketika orang-orang Bani Lihyan itu berhasil mengatasi mereka, mereka langsung memberangus ketiga orang tersebut dan mengikat mereka. Lalu seorang yang ketiga (Abdullah ibn Thariq) berkata, 'Ini adalah awal pengkhianatan kalian. Demi Allah, aku tidak mau bergabung dengan kalian. Sesungguhnya aku memiliki teladan pada diri mereka (orang-orang yang terbunuh).'

Mereka menyeretnya dan memaksanya agar mengikuti mereka, namun dia menolaknya hingga akhirnya mereka membunuhnya. Kemudian mereka berangkat dengan membawa Khubaib dan Ibn Datsinah hingga akhirnya mereka menjual keduanya di Makkah sesudah peristiwa Perang Badar. Khubaib dibeli oleh Bani Al-Harits ibn 'Amir ibn Naufal ibn Abdu Manaf. Sebelumnya Khubaib adalah orang yang telah membunuh Al-Harits ibn 'Amir saat Perang Badar, maka jadilah Khubaib di tangan mereka sebagai tawanan.

Ketika mereka hendak keluar dari Tanah Haram untuk membunuh Khubaib di daerah halal, Khubaib berkata kepada mereka, 'Biarkanlah aku melaksanakan shalat dua rakaat terlebih dahulu.' Mereka pun mempersilakannya, dan Khubaib segera mengerjakan shalat dua rakaat. Kemudian Khubaib berkata kepada mereka, 'Seandainya bukan karena kalian akan mengira aku takut, tentu aku akan memanjangkan shalatku ini. Ya Allah, binasakanlah mereka semuanya.'

Kemudian Khubaib membacakan syair:

Aku tidak peduli selagi aku dibunuh sebagai Muslim
Di bagian tubuh manakah diriku terbunuh di jalan Allah
Semuanya itu pastilah ada balasan di sisi Allah
jika Dia berkehendak, Dia memberkahi pada daging yang tercabik-cabik

Akhirnya Ibn Al-Harits membunuhnya."

Hadis ini menjelaskan bahwa di antara para sahabat ada yang menolak untuk menyerah dan tidak mau dijadikan tawanan. Mereka terus berperang hingga akhirnya terbunuh, meskipun saat itu tidak ada kesederajatan antara dua kekuatan yang saling berhadapan. Umat Muslim berjumlah sepuluh orang, sedangkan Bani Lihyan berjumlah dua ratus orang yang merupakan para pemanah ulung.

Akan tetapi, di antara sahabat juga ada yang memandang bahwa perlawanan sudah tidak bisa dilakukan lagi, dan mereka memercayai kaum itu ketika mereka menjamin tidak akan membunuh para sahabat ini. Di antara mereka adalah sahabat yang mulia, Khubaib ibn 'Adi Al-Anshari dan temannya, Zaid ibn Datsinah *radhiyallâhu 'anhumâ*.

Ibn Hajar mengatakan dalam *Fath Al-Bâri*:

"Dalam hadis terdapat isyarat bahwa seorang Muslim yang ditawan musuh tidak boleh menerima jaminan keamanan. Ia juga tidak boleh memanfaatkan kepentingan pribadi, demi

harga diri keislamannya daripada ia harus mati dalam keadaan kafir. Langkah ini bisa ditempuh apabila ia siap menerima siksaan dari musuh. Namun jika ia tidak siap menerimanya, ia boleh meminta jaminan keamanan.

Al-Hasan Al-Bashri berpendapat bahwa permohonan jaminan keamanan tersebut tidak apa-apa. Sedangkan Sufyan Al-Tsauri mengatakan bahwa hal tersebut hukumnya makruh."[18]

Zikir kepada Allah

Kewajiban kedua yang harus dilakukan oleh para mujahid adalah senantiasa berzikir kepada Allah. Sesungguhnya zikir kepada Allah pada momen-momen peperangan bisa memberikan kekuatan spiritual bagi para mujahid, dan benteng kokoh yang bisa digunakan sebagai perlindungan. Dalam doa yang dipanjatkan, mereka akan mendapati rasa aman ketika situasi sedang bahaya, keteguhan langkah dalam kesulitan, keyakinan dalam keputusasaan, dan harapan yang tinggi dalam keterpurukan.

Hal ini karena Allah Swt. adalah Pemilik kekuatan yang tidak bisa dikalahkan, kemampuan yang tidak bisa ditandingi, dan bala tentara yang tidak bisa dilawan. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu, Maha Mengetahui segala yang terjadi, Maha Berbuat atas apa yang dikehendaki-Nya, dan Sang Pemilik kekayaan yang tidak pernah habis.

Dialah yang memuliakan siapa saja yang Dia kehendaki, dan menghinakan siapa saja yang dikehendaki-Nya. Dia memberikan kekuasaan kepada orang yang Dia kehendaki, dan mencabut kekuasaan dari orang yang dikehendaki-Nya. Sesungguhnya pertolongan dan kemenangan tidak akan datang kecuali hanya dari Allah, sebagaimana firman-Nya, *Dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana* (QS Âli 'Imrân [3]: 126).

Dialah Tuhan yang berjanji akan menolong siapa saja yang membela agama-Nya. Firman Allah Swt., *Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu* (QS Muhammad [47]: 7).

Dalam ayat lain dinyatakan, *Sesungguhnya Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Mahaperkasa* (QS Al-Hajj [22]: 40).

Al-Quran juga memberikan kepada kita bahwa siapa saja yang ditolong oleh Allah Swt., tidak ada seorang musuh pun yang dapat mengalahkannya. Firman Allah Swt., *Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkanmu, tetapi jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal* (QS Âli 'Imrân [3]: 160).

Tuhan Yang Mahaagung mewajibkan kepada orang-orang yang berjihad agar selalu berzikir kepada-Nya saat bertemu dengan musuh. Mereka harus percaya bahwa Allah bersama mereka, mendengar dan melihat mereka, serta tidak akan luput sedikit pun dari memperhatikan mereka.

Sesungguhnya Dia Yang Memberikan penjagaan dan mengaruniakan kemenangan kepada mereka. Dialah Pelindung dan Tuhan bagi mereka, sebagaimana firman-Nya, *Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang telah beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai tiap-tiap orang yang berkhianat lagi mengingkari nikmat* (QS Al-Hajj [22]: 38).

Sesungguhnya Kami akan menolong rasul-rasul Kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari tampilnya saksi-saksi (hari kiamat). (QS Al-Mu'min [40]: 51)

Allah Pelindung orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). (QS Al-Baqarah [2]: 257)

Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman dan karena sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak mempunyai pelindung. (QS Muhammad [47]: 11)

Apabila tentara pemberani layaknya 'Abasi sang pemberani pada masa jahiliah yang memuji kekasihnya dengan mengatakan:

Ingatanku kepadamu dengan tombak dan unta-unta itu mendatangiku
Sungguh putihnya air kelapa itu mengalir dalam darahku
Aku sangat ingin menerima pedang karena kilauannya
seperti beningnya wajahmu yang selalu tersenyum

Ingatan dirinya kepada pujaan hatinya telah membantunya berada dalam keadaan yang sangat mengagumkan ini. Sesungguhnya seorang mukmin dalam peperangan ia jalani tidak mengingat kecuali Tuhannya yang telah menciptakannya, lalu meluruskannya; mengujinya lalu memberinya pahala; membimbing dan menunjukinya jalan yang lurus; mengaruniainya rezeki dan mencukupinya. Tuhan yang tidak akan bisa menolong seorang mukmin kecuali Dia.

Dan apabila seorang mukmin berperang, sesungguhnya ia selamanya berada di jalan Allah, sebagaimana firman-Nya, *Barang siapa berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan, maka kelak akan Kami berikan kepadanya pahala yang besar* (QS Al-Nisâ' [4]: 74).

Tujuan perang dalam pandangan hidup seorang Muslim tidak bersifat materi, rasisme, mencari keuntungan duniawi, berharap popularitas, atau meninggikan kelompok, wilayah, dan kelas masyarakat tertentu. Seorang Muslim berperang untuk mewujudkan satu tujuan: agar kalimat Allah benar-benar menjadi paling tinggi.

Zikir kepada Allah bisa dilakukan dengan hati maupun lisan. Akan tetapi, asal dalam zikir adalah melakukannya dengan hati, karena secara bahasa zikir (ingat) merupakan kebalikan dari lupa (*nisyân*). Firman Allah Swt., *Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa* (QS Al-Kahfi [18]: 24). Dan tentu kita tahu bahwa lupa adalah pekerjaan hati, bukan perbuatan lisan.

Karena itu, tuntutan bagi seorang mukmin adalah tidak lupa kepada Tuhannya dalam segala situasi dan kondisi. Dalam kondisi terpuruk, seorang mukmin harus selalu ingat dengan kekuasaan Allah Swt.; dalam kondisi lemah ingat kepada kekuatan-Nya; dan dalam keadaan tidak ingat kepada keluasan ilmu-Nya. Sesungguhnya Dia Mahakuasa untuk memberi seorang mukmin makan saat berada dalam kondisi lapar, menjaganya saat berada dalam kondisi bahaya, menyelamatkannya dari segala kesulitan, dan memberikannya solusi dari segala himpitan masalah.

Dalam kondisi lemah, seorang mukmin harus ingat kepada Tuhannya, sehingga ia bisa merasa lebih kuat; ingat kepada-Nya dalam kondisi terpuruk, sehingga ia bisa merasa lebih tenang; dan mengingat-Nya dalam kondisi terjepit, sehingga ia bisa merasa tenteram. Firman-Nya, *(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram* (QS Al-Ra'd [13]: 28).

Seorang mukmin harus selalu berhati-hati agar tidak termasuk orang-orang yang lalai kepada Allah, tidak pernah memedulikan-Nya dalam urusan mereka, sebagaimana diceritakan oleh Allah tentang orang-orang seperti mereka, *Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik* (QS Al-Hasyr [59]: 19).

Seorang mukmin harus senantiasa waspada agar ia tidak termasuk kaum munafik yang dikatakan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, *Sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah yang memperdayai mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk shalat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya (dengan shalat) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali* (QS Al-Nisâ' [4]: 142).

Tidak sepatutnya seorang mukmin zikir kepada Allah hanya dalam kondisi tertentu. Yang dituntut dari seorang mukmin selamanya adalah senantiasa zikir kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi, sebagaimana firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah (dengan menyebut nama) Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepada-Nya pada waktu pagi dan petang* (QS Al-Ahzâb [33]: 41-42).

Berzikir kepada Allah secara lisan juga sangat dianjurkan. Ada dua bentuk zikir secara lisan, yaitu zikir pujian dan zikir doa. Seluruh ayat dalam Surah Al-Fâtihah adalah zikir kepada Allah: beberapa ayat pertama adalah pujian, sedangkan ayat-ayat terakhir adalah doa. Bentuk zikir pujian seperti mengucapkan kalimat *tasbîh* (ucapan *subhânallâh*), *tahmîd* (ucapan *al-hamdulillâh*), *tahlîl* (ucapan *lâ ilâha illâ Allâh*), *takbîr* (ucapan *Allâhu Akbar*), dan *al-hauqalah* (ucapan *lâ haula wa lâ quwwata illâ billâh*).

Adapun bentuk zikir doa adalah kalimat yang mengandung permohonan kepada Allah Swt., seperti doa yang diucapkan oleh pasukan Thalut:

> *Rabbanâ afrigh 'alâinâ shabran wa tsabbit aqdâmanâ wanshurnâ 'alâ al-qaum al-kâfirîn*
>
> (Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami, dan tolonglah kami untuk menghadapi orang-orang kafir).[19]

Contoh lain adalah doa orang-orang saleh yang ikut berperang bersama para nabi:

Rabbânâghfir lanâ dzunûbanâ wa isrâfanâ fî amrinâ wa tsabbit aqdâmanâ wanshurnâ 'alâ al-qaum al-kâfirîn

(Wahai Tuhan kami! Ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang melebihi batas dalam urusan kami. Tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami untuk mengalahkan orang-orang kafir).[20]

Ada juga doa Nabi Saw.:

Allâhumma munzil al-kitâb wa mujri al-sahâb wa hâzim al-ahzâb ihzimhum wanshurnâ 'alaihim

(Ya Allah! Zat Yang Menurunkan Al-Quran, mengedarkan awan, dan menghancurkan kelompok-kelompok kafir. Binasakanlah mereka, dan bantulah kami untuk dapat mengalahkan mereka).[21]

Al-Barra' ibn 'Azib r.a. berkata, "Aku melihat Rasulullah Saw. pada Perang Ahzab, dia memanggul tanah ke dalam galian parit, dan tanah itu benar-benar telah menutupi kulit tubuhnya yang putih. Lalu beliau berdoa:

Ya Allah! Seandainya Engkau tidak ada di sisi kami
Kami takkan mendapat hidayah, bersedekah, dan shalat
Maka turunkanlah ketenangan kepada kami
Teguhkanlah langkah kami ketika bertemu musuh
Sungguh musuh telah menyerang dan membangkang kepada kami
Apabila mereka ingin menguji, takkan pernah kami abaikan"[22]

Di sini beliau menyenandungkan puisi Abdullah ibn Rawahah.

Di antara zikir dalam bentuk pujian, tetapi mengandung doa, adalah sebagaimana dalam zikir Nabi Ayyub a.s. Allah Swt. berfirman, *Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia berdoa kepada Tuhannya, "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang."* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 83).

Dalam zikirnya, Nabi Ayyub a.s. tidak meminta sesuatu apa pun, tetapi dia menceritakan keadaannya, musibah yang menimpanya, dan memuji Tuhannya yang memang layak mendapatkan pujian. Yakni firman-Nya, *dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang*. Akan tetapi, dalam kalimat pujian kepada Allah ini, termuat juga doa bahasa perbuatan (*lisân al-hâl*), yang mungkin lebih efektif daripada bahasa lisan (*lisân al-maqâl*).

Karena itu, setelah ayat tersebut Allah Swt. berfirman, *Maka Kami pun memperkenankan doanya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan Kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rah-*

mat dari sisi Kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Kami (QS Al-Anbiyâ' [21]: 84).

Ada juga zikir Nabi Yunus a.s. ketika ikan besar memakannya di lautan, *Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, "Bahwa tidak ada tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim."* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 87). Ayat ini mengandung tiga aspek penting:

1. Tauhid yang termuat dalam kalimat, *Tidak ada tuhan selain Engkau.*
2. Penyucian Allah dari sifat-sifat buruk, yang termuat dalam kalimat, *Mahasuci Engkau.*
3. Pengakuan dosa, yang merupakan ruh dari pertobatan, yang termuat dalam kalimat, *Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim.*

Kalimat-kalimat pada ayat tersebut mengandung doa yang mendalam dan permohonan pertolongan kepada Tuhannya ketika ia ditimpa kesulitan, dan ia menyeru Tuhannya dalam keadaan yang amat gelap. Al-Quran mengistilahkannya dengan kegelapan laut (*zhulmah al-bahr*), kegelapan malam (*zhulmah al-lail*), dan kegelapan perut ikan hiu (*zhulmah bathn al-hût*).

Dalam situasi seperti ini, doa yang dipanjatkan benar-benar ikhlas mengharapkan ridha Allah. Sebab, doa tersebut adalah doa dari seorang yang terdesak, dan Allah Swt. akan mengabulkan pemohonan seorang yang terdesak, apabila ia berdoa kepada-Nya. Firman Allah Swt., *Bukankah Dia (Allah) yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan* (QS Al-Naml [27]: 62).

Allah Swt. menjadikannya sebagai ketetapan pasti yang menjadi bagian dari sifat-sifat Allah Swt., seperti menciptakan langit dan bumi, menurunkan air dari langit, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal, mengadakan sungai di sekelilingnya, dan yang lainnya. Karena itu, tidak aneh jika Allah Swt. mengabulkan doa Nabi Yunus a.s., sebagaimana firman-Nya, *Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 88).

Dalam sebuah hadis dinyatakan, "Doa saudaraku, Dzu Nun (Nabi Yunus), tidak ada seorang pun yang sedang ditimpa kesulitan berdoa dengan doanya, kecuali Allah Swt. pasti akan memberikan kelapangan kepadanya, *Bahwa tidak ada tuhan selain Engkau. Mahasuci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 87)."[23]

Pada pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum perang oleh pasukan Muslim adalah senjata doa, karena ia memiliki efek spiritual yang tidak akan diketahui nilainya, kecuali oleh orang-orang mukmin. Ketika bertemu dan berhadapan dengan musuh, doa menjadi sesuatu yang wajib, karena saat itu seorang tentara Muslim sangat membutuhkan pertolongan Allah, hatinya benar-benar ikhlas

mengharapkan ridha Allah, dan dia memanjatkan doa seorang yang terjepit dan membutuhkan pertolongan kepada Pelindungnya. Dia menjadi orang yang berhak mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah.

Adapun zikir paling utama adalah teks-teks yang terdapat di dalam Al-Quran melalui lisan para nabi dan orang-orang mukmin, seperti doa Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan yang lainnya; juga bisa sebagai pengajaran dari Allah Swt., seperti dalam ayat-ayat terakhir dari Surah Al-Baqarah.

Zikir paling utama setelah teks Al-Quran adalah bentuk-bentuk zikir yang terdapat pada hadis sahih dari Rasulullah Saw. Langkah yang sangat baik apabila doa-doa ini ditulis di atas secarik kertas kecil, lalu dibagikan kepada pasukan Muslim, atau dibacakan dengan sarana penyiaran yang dimiliki oleh kampung-kampung setempat.

Al-Qurthubi mengatakan:

> "Ketentuan zikir ini adalah harus dilakukan secara pelan. Apabila orang yang berzikir itu seorang diri, mengucapkannya dengan suara yang keras dalam situasi perang merupakan perbuatan yang tidak baik dan hukumnya makruh. Dan jika yang mengucapkan dengan suara keras itu adalah seluruh pasukan Muslim ketika mendapatkan serang musuh, maka itu merupakan perbuatan yang baik, karena bisa melemahkan perasaan musuh."[24]

Diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari bahwa Rasulullah Saw. tidak menyenangi bersuara dengan keras dalam doa ketika berperang.[25] Hukum makruh ini berlaku untuk zikir perseorangan, bukan zikir massal, yang bertujuan untuk memberikan ketakutan kepada musuh dengan kalimat *tahlîl* dan *takbîr*. Teriakan *Allâhu Akbar* di dalam peperangan bisa memberikan keguncangan ke dalam hati musuh, dan semakin menguatkan tekad dan langkah orang-orang beriman. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis sahih bahwa Nabi Saw. mengucapkan dalam Perang Khaibar, "*Allahu Akbar! Hancurlah Khaibar! Apabila kita mendatangi suatu kaum (musuh), maka buruklah bagi orang-orang yang diperingatkan*."[26]

Di antaranya juga adalah perkataan yang sudah kami sebutkan tadi:

Maka karuniakanlah ketenangan kepada kami
Dan teguhkanlah langkah kami apabila berhadapan dengan musuh

Inilah doa dalam bentuk mars yang diucapkan dengan suara yang keras, agar hati orang-orang mukmin menjadi kuat, dan membuat orang-orang musyrik benar-benar terguncang.

Senantiasa Menaati Allah dan Rasul-Nya

Kewajiban ketiga adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, *Taatilah oleh kalian Allah dan Rasul-Nya* (QS Al-Anfâl [8]: 1).

Taat kepada Allah berarti mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, dengan cara mengerjakan ibadah, beramal saleh, berpegang kepada aturan-aturan syariat dalam bermuamalah, menjaga batasan-batasan (*hudûd*) Allah Swt. dengan menghalalkan apa yang Dia halalkan dan mengharamkan apa yang Dia haramkan.

Ketaatan kepada Allah juga berarti mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, menyeru kepada ajaran Allah dengan hikmah dan nasihat yang baik, mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan), lisan, dan hati, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, dan tidak menyakiti makhluk Allah atau menzaliminya. Bahkan, kita diwajibkan untuk menolong mereka, menebarkan kebaikan kepada mereka, dan menahan diri dari berbuat buruk kepada mereka.

Adapun taat kepada Rasul-Nya juga diwajibkan, karena beliau menyampaikan sesuatu langsung dari Allah Swt., dan tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Firman Allah Swt., *Dan tidaklah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut keinginannya. Tidak lain (Al-Quran itu) hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)* (QS Al-Najm [53]: 3-4).

Ketaatan kepada Rasul dikategorikan sebagai ketaatan kepada Allah Swt., sebagaimana dalam firman-Nya, *Barang siapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 80).

Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman, *Katakanlah, "Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu hanyalah apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan jelas."* (QS Al-Nûr [24]: 54).

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul (Muhammad), supaya kamu diberi rahmat. (QS Al-Nûr [24]: 56)

Seorang Muslim dituntut untuk selalu menaati Allah dan Rasul-Nya dalam segala situasi dan kondisi. Akan tetapi, ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya lebih diwajibkan ketika umat Muslim berhadapan dengan musuh mereka. Ketaatan menjadi bekal yang cukup bagi seorang pejuang Muslim, untuk melawan musuh-musuh yang menentang Allah dan melupakan-Nya. Karena itu, Al-Quran memerintahkan agar selalu menjaga shalat dalam segala situasi dan kondisi, terutama dalam peperangan. Firman-Nya, *Peliharalah semua shalat, dan shalat wustha. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusyuk. Jika kamu takut (ada bahaya), shalatlah sambil berjalan kaki atau berkendaraan. Kemudian apabila kamu telah aman, maka ingatlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadamu apa yang tidak kamu ketahui* (QS Al-Baqarah [2]: 238-239).

Allah Swt. melalui Al-Quran memerintahkan untuk menjaga shalat dan senantiasa berdiri dengan khusyuk beribadah kepada-Nya. Kemudian Al-Quran mengkhususkan dalam keadaan bahaya peperangan agar berzikir kepada-Nya. Umat Muslim diperintahkan

untuk shalat sambil berjalan kaki atau di atas kendaraannya: kuda, tank, kapal perang, pesawat tempur, dan kendaraan-kendaraan perang lainnya.

Setiap Muslim wajib untuk mengabaikan ibadah shalat, meskipun sedang menjalani peperangan. Ia harus tetap shalat sebisa mungkin: sambil berjalan kaki atau di atas kendaraannya; dengan ruku' atau sujud saja; dengan berisyarat ke arah kiblat atau ke arah mana saja. Firman-Nya, *Dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Mahaluas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui* (QS Al-Baqarah [2]: 115).

Dalam kecamuk peperangan, seorang Muslim harus melaksanakan shalat semampunya: jika memungkinkan bersuci (wudhu atau mandi) terlebih dahulu secara sempurna; atau sekadar bertayamum sebagai pengganti wudhu. Bahkan, apabila seseorang tidak sempat bertayamum, ia harus tetap shalat sebagai orang yang kehilangan dua alat bersucinya, yaitu air dan debu. Dalam Al-Quran dinyatakan, *Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu* (QS Al-Taghâbun [64]: 16).

Dalam hadis Rasulullah Saw. dinyatakan, "*Apabila aku memerintahkan sesuatu kepada kalian, maka lakukanlah sekemampuan kalian*."[27]

Sebelum pembahasan ini, saya sudah menuliskan bagaimana Al-Quran menerangkan praktik shalat dalam situasi perang. Dalam fiqih Islam dikenal dengan istilah shalat khauf, yang dianjurkan agar dilakukan secara berjamaah, dengan dipimpin oleh seorang imam. Mengenai hal ini Allah Swt. berfirman, *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan satu rakaat), maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang lain yang belum shalat, lalu mereka shalat denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. Orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu sekaligus. Dan tidak mengapa kamu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu* (QS Al-Nisâ' [4]: 102).

Salah satu wasiat berharga mengenai hal ini adalah wasiat Umar ibn Al-Khaththab r.a. atau Umar ibn Abdul Aziz kepada komandan pasukan Muslim. Di dalam wasiatnya, mereka berdua mengatakan:

> "*Ammâ ba'du!* Sesungguhnya aku memerintahkanmu dan tentara-tentara yang pergi bersamamu agar bertakwa kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Takwa kepada Allah merupakan senjata yang paling baik untuk menghadapi musuh, dan tipu daya yang paling kuat dalam peperangan. Aku juga memerintahkanmu dan orang-orang yang bersamamu agar selalu waspada terhadap kemaksiatan yang dilancarkan oleh musuh-musuh kalian. Sebab, dosa pasukanmu lebih aku takutkan daripada kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh.

Dan sesungguhnya umat Muslim ditolong karena kemaksiatan musuh kepada Allah. Apabila kita sederajat dalam berbuat maksiat, mereka pasti memiliki kekuatan yang lebih daripada kita. Apabila tidak sama, kita pasti bisa mengalahkan mereka dengan keutamaan kita, bukan dengan kekuatan kita.

Ketahuilah! Sesungguhnya perjalanan kalian selalu dijaga oleh Allah, sehingga mereka tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka, malulah kalian kepada mereka, dan janganlah berbuat maksiat kepada Allah, sedangkan kalian sedang berada di jalan Allah. Janganlah kalian mengatakan, 'Sesungguhnya musuh kita lebih buruk daripada kita, mereka pasti tidak akan bisa menguasai kita, meskipun kita melakukan keburukan. Mungkin saja suatu kaum dikalahkan oleh musuh karena keburukan yang mereka lakukan. Sebagaimana orang-orang Bani Israil dikuasai—setelah mereka berbuat buruk—oleh orang-orang kafir Majusi, *Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana* (QS Al-Isrâ' [17]: 5).

Mintalah pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan hawa nafsu kalian, sebagaimana kalian memohon pertolongan kepada-Nya untuk mengalahkan musuh kalian. Aku juga akan memohon hal yang sama untuk diriku dan kalian."[28]

Ketaatan kepada Rasulullah Saw. memiliki urgensi tersendiri yang sangat dibutuhkan dalam wilayah fiqih jihad. Yakni bahwa Rasulullah Saw. adalah seorang komandan perang, dan ketaatan kepada beliau berarti ketaatan kepada komandan pasukan. Ini merupakan persoalan penting dalam peperangan: ketaatan dan keteraturan. Karena itu, Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa menaatiku, berarti dia menaati Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, berarti dia bermaksiat kepadaku. Dan barang siapa bermaksiat kepada pemimpin, berarti dia bermaksiat kepadaku.*"[29]

Dalam hadis yang diriwayatkan Ibn Umar r.a., Rasulullah Saw. bersabda, "*Hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada pemimpin Muslim, dalam hal yang ia senangi atau benci, selama tidak diperintahkan untuk maksiat. Apabila diperintahkan untuk maksiat, maka tidak perlu mendengar dan taat.*"[30]

Dituturkan dari Al-Barra' ibn 'Azib r.a., dia bercerita, "Nabi Saw. menunjuk Abdullah ibn Jubair r.a. sebagai komandan pasukan pejalan kaki (pemanah) pada Perang Uhud yang berjumlah lima puluh orang. Beliau berpesan, 'Jika kalian melihat kami disambar burung, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian ini hingga aku mengirim utusan untuk memberi tahu. Dan jika kalian melihat kami mengalahkan musuh dan menguasai mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian hingga aku mengirim utusan.'

Akhirnya, pasukan Muslim dapat mengalahkan musuh mereka. Adapun aku, sungguh demi Allah, aku melihat para wanita (musuh) berlarian sehingga tampak perhiasan gelang di kaki-kaki mereka dan betis-betis mereka karena mereka mengangkat pakaian mereka. Para anak buah Abdullah ibn Jubair r.a. berkata, 'Itu *ghanîmah* (rampasan perang)—maksudnya para wanita itu sebagai *ghanîmah*. Para sahabat kalian telah mengalahkan mereka. Jadi, apa yang kalian tunggu?' Maka Abdullah ibn Jubair r.a. berkata,

'Apakah kalian lupa pesan Rasulullah Saw. kepada kalian?' Mereka menjawab, 'Kita harus mendatangi mereka agar kita mendapatkan *ghanîmah*.'

Ketika mereka mendatangi pasukan yang di bawah, wajah-wajah mereka dipalingkan (dari tujuan utama) hingga mereka menjadi berlarian kocar-kacir. Begitulah peristiwa ketika Rasulullah Saw. memanggil mereka, sedangkan saat itu tidak ada yang tersisa bersama Nabi Saw. kecuali dua belas orang pasukan. Dari pihak kami yang gugur sebanyak tujuh puluh orang. Sedangkan pada Perang Badar, Nabi Saw. dan para sahabat dapat mengalahkan seratus empat puluh pasukan musyrik, yaitu tujuh puluh orang terbunuh dan tujuh puluh orang lagi menjadi tawanan.

Saat itu Abu Sufyan berkata, 'Apakah di tengah-tengah pasukan ada Muhammad?' Dia bertanya hingga tiga kali. Nabi Saw. melarang para sahabat untuk menjawabnya. Lalu dia berkata—sebanyak tiga kali—lagi, 'Apakah di tengah-tengah pasukan ada Ibn Abi Quhafah (Abu Bakar r.a.)?' Lalu dia berkata—sebanyak tiga kali—lagi, 'Apakah di tengah-tengah pasukan ada Ibn Al-Khaththab?'

Kemudian dia kembali menemui teman-temannya dan berkata, 'Mereka semua sudah terbunuh.' Umar tidak dapat menahan emosinya sehingga dia berkata, 'Kamu dusta. Demi Allah, wahai musuh Allah, sesungguhnya orang yang kamu cari semuanya masih hidup dan masih tersisa untuk menimpakan keburukan kepadamu.' Abu Sufyan berkata, 'Perang ini sebagai balas dendam bagi Perang Badar, karena dalam perang kemenangan memang silih berganti. Sungguh kalian akan dapatkan kaum (kafir) memutilasi jasad dan mencincang korban yang aku tidak memerintahkannya, tapi hal itu juga tidak merisaukanku.' Kemudian Abu Sufyan mulai menyenandungkan syair, 'Agunglah Hubal, agunglah Hubal.'

Nabi Saw. pun bersabda, '*Mengapa kalian tidak membalasnya?*' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan?' Beliau bersabda, '*Ucapkanlah, Allah Yang Mahaagung lagi Mahatinggi*.' Abu Sufyan berkata lagi, 'Kami punya tuhan Hubal, sedangkan kalian tidak punya.' Maka Nabi Saw. kembali bersabda, '*Mengapa kalian tidak membalasnya?*' Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa yang harus kami katakan?' Beliau bersabda, '*Ucapkanlah, Allah Pelindung kami sedangkan kalian tidak punya pelindung*.'"[31]

Bencana yang menimpa umat Muslim dalam Perang Uhud, dan syahidnya tujuh puluh orang dari para pejuang Muslim dalam perang tersebut disebabkan oleh pelanggaran mereka terhadap komandan perang. Juga karena mereka terlalu menuruti hawa nafsu mereka untuk mendapatkan kesenangan duniawi. Karena itu, terkait bencana yang menimpa oleh umat Muslim tersebut, Al-Quran menyudutkan mereka dari satu sisi.

Namun di sisi yang lain, Al-Quran juga mengembalikan musibah tersebut kepada sebab-sebab yang melatarbelakanginya, dan membebankan tanggung jawab peristiwa tersebut kepada umat Muslim sendiri. Firman-Nya, *Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada Perang Badar), kamu berkata, "Dari*

mana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah, "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri." Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu (QS Âli 'Imrân [3]: 165).

Maksud kalimat *kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu* (qad ashabtum mitslaihâ) adalah kalian telah membunuh tujuh puluh orang musyrik di Perang Badar dan menyandera tujuh puluh orang musyrik lainnya. Dan pada saat ini (Perang Uhud), korban terbunuh dari kalian sebanyak tujuh puluh orang.

Makna ketaatan kepada komandan perang bukan berarti seorang komandan harus memonopoli kebijakan-kebijakan perang, dan tidak bermusyawarah dengan para prajuritnya. Kalaupun melakukan musyawarah, dia hanya membuang jauh pendapat mereka. Sikap ini jelas sangat bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Saw., yang selalu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam segala urusan. Bahkan, banyak sekali pendapat beliau yang diambil berdasarkan masukan dan pendapat dari para sahabatnya.

Sebelum Perang Badar dimulai, beliau melakukan musyawarah sehingga beliau memenangkan posisi kaum Anshar, yang merupakan anggota mayoritas dalam pasukan umat Muslim.

Di tengah-tengah peperangan, beliau menerima pendapat Hubab ibn Al-Mundzi, dan setelah peperangan bermusyawarah tentang kebijakan mengenai tawanan-tawanan perang. Abu Bakar r.a. dan Umar r.a. berselisih pendapat mengenai hal tersebut. Lalu Rasulullah Saw. bersabda, "*Kalau saja kalian sepakat dengan satu pendapat, aku pasti tidak akan menyalahi kalian*."[32]

Rasulullah Saw. menerima pendapat Abu Bakar r.a. tentang tebusan untuk tawanan. Di samping itu, Rasulullah Saw. juga bermusyawarah dalam Perang Uhud. Ketika beliau melihat kebanyakan orang—yang paling menonjol adalah para pemuda—sangat berkeinginan keras untuk menghadapi musuh, serta tidak menunggu mereka masuk ke Madinah dan memerangi penduduknya, termasuk kaum wanita dan anak-anak. Ketika mereka melihat beliau menuruti keinginan mereka, dan segera mengenakan pakaian perang, mereka seolah-olah memaki diri mereka sendiri karena telah memaksa Rasulullah Saw. untuk menuruti pendapat mereka.

Lalu mereka berkata, "Mungkin kami telah menyebabkan engkau merasa tidak enak, wahai Rasulullah. Jika engkau mau, engkau bisa tinggal di Madinah." Lalu Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengenakan (pakaian perang) untuk menyia-nyiakan pendapat umatnya hingga Allah Swt. memutuskan perkara antara dirinya dan musuh-musuhnya.*"[33]

Dengan sabdanya tersebut, Nabi Saw. ingin mengajarkan kepada para sahabat tentang pentingnya keteguhan langkah, tidak ragu dalam mengambil kebijakan, dan tidak terlalu banyak bertanya.

Menyatukan Barisan dan Menghindari Perselisihan

Kewajiban keempat adalah kesatuan barisan dalam peperangan, tidak berselisih dalam mengambil kebijakan, dan berdiri di garis depan secara kompak untuk menghadapi mu-

suh. Firman Allah Swt., *Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh* (QS Al-Shaff [61]: 4).

Apa yang sudah saya paparkan tadi tentang Perang Uhud menunjukkan kewajiban ketiga yang harus dipenuhi pasukan Islam, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, peristiwa Perang Uhud mengajarkan pentingnya untuk tidak berselisih dalam satu masalah. Sebagaimana kita tahu, para pasukan pemanah di Perang Uhud bersilang pendapat mengenai sikap mereka, dan mereka berselisih dengan pemimpin mereka, yaitu Abdullah ibn Jubair. Inilah yang disinggung oleh Al-Quran terkait Perang Uhud tersebut, *Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai* (QS Âli 'Imrân [3]: 152).

Al-Bukhari menyebutkan sebuah hadis dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Mâ Yukrahu min Al-Tanâju' wa Al-Khilâf fî Al-Harb*. Di dalam hadis tersebut, Al-Bukhari mengutip ayat yang menyatakan, *Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar* (QS Al-Anfâl [8]: 46).

Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Abu Musa Al-Asy'ari r.a. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, dan berpesan kepadanya, "*Mudahkanlah, dan jangan mempersulit. Berikanlah kabar gembira, dan jangan membuat orang-orang lari. Taatilah pemimpin kalian, dan jangan saling berselisih.*"[34]

Ibn Al-Nuhas berkata mengenai etika peperangan untuk mewujudkan sebuah kemenangan:

> "Tidak berselisih pendapat, yang bisa menyebabkan kegagalan dan kelemahan dalam melangkah. Apabila mereka bersatu, mereka bagaikan seikat anak panah, yang tidak bisa dihamburkan. Apabila anak panah ini tercecer, sangat mudah untuk merusaknya, satu demi satu."[35]

Pendapat Al-Nuhas ini mengisyaratkan ucapan seorang penyair:

Sesungguhnya apabila anak panah ini dikumpulkan jadi satu
takkan bisa ia dirusak meski dengan penuh kekuatan dan emosi
Tetapi jika anak panah ini dibuat menjadi berhamburan
Mematahkan dan merusaknya akan sangat mudah[36]

Ibn 'Asyur mengatakan:

> "Larangan untuk tidak berselisih mengisyaratkan perintah agar orang-orang bisa memandang sebab-sebab perselisihan dengan cara saling memahami dan bermusyawarah, melakukan evaluasi satu sama lain, sehingga keluarlah satu pendapat yang disepakati bersama.
>
> Apabila mereka berselisih tentang satu masalah, mereka harus mengembalikan permasalahan tersebut kepada pemimpin mereka, sebagaimana firman-Nya, *Apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka* (QS Al-Nisâ' [4]: 83). Juga firman-Nya, *Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya)* (QS Al-Nisâ' [4]: 59).
>
> Larangan untuk tidak berselisih pendapat lebih umum daripada perintah untuk menaati Ulil Amri. Sebab, apabila mereka dilarang untuk berselisih di antara sesama mereka, tentu larangan berselisih dengan Ulil Amri lebih besar daripada larangan tadi."[37]

Ajaran Islam selalu mengajak untuk mewujudkan dua tujuan paling utama: kalimat tauhid (persatuan) dan menauhidkan (menyatukan) kalimat. Yang *pertama* artinya kesatuan dalam Zat yang diibadahi, yaitu, *Katakanlah, "Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Raja manusia, sembahan manusia"* (QS Al-Nâs [114]: 1-3).

Yang *kedua* berarti kesatuan pada orang-orang yang beribadah. Yakni, mereka tidak boleh berselisih yang bisa menyebabkan memecah belah kalimat persatuan mereka, dan hati pun terpancing untuk saling membenci. Inilah yang menyebabkan hilangnya ahli kitab sebelum mereka: berselisih setelah datang ilmu atau kejelasan kepada mereka. Al-Quran menceritakan hal tersebut kepada kita dalam kisah Bani Israil, *Dan sesungguhnya Kami telah menempatkan Bani Israil di tempat kediaman yang bagus dan Kami beri mereka rezeki yang baik-baik. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang kepada mereka pengetahuan (yang tersebut dalam Taurat). Sesungguhnya Tuhan kamu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan itu* (QS Yûnus [10]: 93).

Sesungguhnya umat Muslim dipersatukan oleh kesatuan akidah, kesatuan syariat, kesatuan etika, kesatuan pemahaman, kesatuan kiblat, dan kesatuan tempat kembali. Karena itu, mereka jangan sampai terpecah belah hanya karena sesuatu yang memisahkan orang-orang di dunia, terutama dalam peperangan. Sebab, peristiwa-peristiwa dahsyat biasanya mempersatukan, bukan memisahkan; mendekatkan, dan bukan menjauhkan. Seorang penyair berkata ketika berbicara kepada burung merpati:

Wahai Ibn Thalh! Apabila kita tidak menghadapi peristiwa dahsyat,
kita pasti akan bertentangan dan berselisih pendapat
Sesungguhnya musibah bisa menyatukan perbedaan di antara kita.[38][]

Bab 40

Adab Jihad dan Orang-Orang yang Menjalaninya

Islam meletakkan etika atau adab bagi segala sesuatu, misalnya makan, minum, berpakaian, duduk, berjalan, bicara, berkunjung, dan berbagai etika untuk seluruh dimensi kehidupan. Etika atau adab inilah yang membedakan seorang Muslim dari yang lainnya. Di dalam etika ini terintegrasikan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan moralitas.

Di samping itu, Islam juga menetapkan adab bagi setiap manusia: suami terhadap istri; istri kepada suami; anak kepada orangtua; orangtua kepada anak-anak; seseorang kepada tetangga, baik tetangga kerabat atau tetangga di samping rumah; pemimpin kepada rakyat; rakyat kepada pemimpin; adab seorang pedagang dalam menjalani perniagaannya; etika seorang pekerja; dan adab seorang petani. Begitulah adab-adab ini mencakup segala jenis manusia dan seluruh aspek kehidupan.

Seorang Muslim harus selalu menghiasi dirinya dengan adab-adab ini, demi menunaikan perintah Allah Swt. dan mengharapkan ridha-Nya. Seorang Muslim harus memiliki etika-etika ini dalam rangka ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.

Dalam masalah jihad, kita menemukan berbagai adab yang terkait dengannya, yang diserukan oleh Al-Quran dan Sunnah, lalu dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah Saw. dan para pengikut mereka dari generasi terdahulu, sehingga orang-orang pada masa kini bisa mewarisi adab-adab tersebut. Generasi sahabat dan sesudah mereka adalah teladan-teladan ideal yang selalu mempercantik diri mereka dengan perbuatan-perbuatan utama dan menjauhi berbagai perilaku buruk. Kepahlawanan mereka dalam berjihad penuh dengan nilai-nilai moral, yang telah mereka perlihatkan dengan sangat indah dan menawan.

Sebagian adab jihad ini bisa dicari dalam pembahasan mengenai ibadah, muamalah, perbuatan-perbuatan yang wajib, atau hal-hal yang di-

sunnahkan. Akan tetapi, hampir semua adab ini termasuk dalam pembahasan akhlak mulia. Beberapa adab ini akan saya jelaskan satu per satu.

Meluruskan Niat dalam Berjihad

Tuntutan bagi seorang mujahid adalah meluruskan niatnya dalam berjihad.[1] Dengan demikian, jihad tidak boleh dilakukan hanya karena menuruti kemarahannya, melindungi kaumnya sendiri, mencari popularitas atau pujian dari orang lain, ingin mendapatkan *ghanîmah* untuk dirinya sendiri, kelompoknya, atau kaumnya. Misalnya, menguasai sumber-sumber alam yang belum digarap di suatu negeri, menaklukkan pasar yang menyimpan suatu kekayaan, atau memonopoli pasar tertentu untuk pendapatannya sendiri, untuk kaumnya, atau untuk negaranya. Seorang mujahid harus memusatkan tujuannya untuk mencari ridha Allah, membela agama-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan mengharapkan pahala dari-Nya.

Tidak diragukan lagi bahwa jihad merupakan salah satu bentuk taqarrub atau ibadah dalam Islam. Bahkan, jihad termasuk salah satu bentuk taqarrub paling utama yang bisa dilakukan oleh seorang Muslim, sebagaimana diisyaratkan oleh teks-teks Al-Quran dan hadis. Sedangkan ibadah dalam Islam tidak akan diterima di sisi Allah kecuali dengan niat untuk beribadah, mengerjakan perintah Allah, dan mengikhlaskan diri kepada-Nya. Firman Allah Swt., *Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama* (QS Al-Bayyinah [98]: 5).

Umar ibn Al-Khaththab r.a. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya setiap amal itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang hanya akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa hijrahnya untuk mencari kesenangan dunia atau wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya hanya tertuju kepada apa yang ia berhijrah kepadanya.*"

Al-Bukhari dan Muslim serta ulama-ulama hadis lainnya telah bersepakat untuk menuliskan hadis ini. Bahkan, Al-Bukhari mengawali kitab *Shahîh*-nya dengan hadis tersebut. Para pengarang dan penulis juga sering mengawali tulisan mereka dengan hadis ini, sebagai isyarat yang menunjukkan urgensi keikhlasan niat dalam sahnya setiap amal manusia. Sesungguhnya amal manusia—meskipun terlihat sangat baik—jika kosong dari niat, tak ubahnya seperti patung yang tidak memiliki kehidupan dan tidak mempunyai ruh.

Inilah rahasia mengapa para ulama salaf senantiasa memfokuskan diri mereka untuk menegaskan pentingnya niat dalam beramal, dan bahwa keadaannya harus ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt., *Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya* (QS Al-Kahfi [18]: 110).

Manfaat-Manfaat dari Meluruskan Niat

Niat yang tulus akan memberi seorang mujahid manfaat yang sangat besar, antara lain:

1. Menjadikan seluruh amalnya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan ibadah kepada-Nya. Bahkan, rasa laparnya, hausnya, berjalannya, dan penderitaannya dicatat sebagai kebaikannya di sisi Tuhan dan diperhitungkan dalam timbangan amal baiknya. Sebagaimana firman Allah Swt. berkenaan dengan orang-orang yang berjihad di jalan-Nya, *Yang demikian itu karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan di jalan Allah, dan tidak (pula) menginjak suatu tempat yang membangkitkan amarah orang-orang kafir, dan tidak menimpakan suatu bencana kepada musuh, kecuali (semua) itu akan dituliskan bagi mereka sebagai suatu amal saleh. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Dan mereka tiada menafkahkan suatu nafkah yang kecil maupun yang besar dan tidak melintasi suatu lembah (berjihad), melainkan akan dituliskan bagi mereka (sebagai amal saleh pula) karena Allah akan memberi balasan kepada mereka yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan* (QS Al-Taubah [9]: 120-121).

   Apabila seorang mujahid memiliki kuda yang ditungganginya, apa pun yang ia lakukan untuk melayani dan mengurus kuda ini dicatat sebagai kebaikan di sisi Allah. Bahkan, makannya kuda tersebut, minumnya, air kencingnya, dan kotorannya, dituliskan sebagai amal baik, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih.[2]

   Apabila kebaikan diberikan kepada orang yang mengurus dan melayani kebutuhan kuda, begitu pula dengan orang-orang yang memperhatikan perawatan kendaraan bersenjata, tank, kapal perang, pesawat tempur, senapan, dan amunisi. Juga berbagai alat dan fasilitas perang lainnya yang dibutuhkan oleh seorang mujahid, serta diperlukan oleh pasukan perang dan kekuatan militer.

2. Niat yang tulus ini menjadikan seorang mujahid lebih dekat kepada pertolongan Allah dan bantuan-Nya. Sesungguhnya Allah Swt. akan menurunkan karunia-Nya dan pertolongan-Nya bergantung pada ketulusan dan keikhlasan yang bersemayam di dalam hati seseorang. Sebagaimana firman Allah Swt. berkaitan dengan para mujahid dari kalangan orang-orang mukmin, yang berbaiat kepada Rasul-Nya di bawah pohon, *Sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya)* (QS Al-Fatḥ [48]: 18).

3. Di antara buah niat yang tulus adalah bahwa pemilik niat tersebut apabila memohon syahid kepada Tuhannya, niscaya ia akan meraih pahala syahid, meskipun pada akhirnya ia tidak terbunuh dan ditakdirkan selamat dalam peperangan. Lalu ia kembali kepada keluarganya, dan wafat di atas tempat tidurnya. Muslim meriwayatkan dari Sahl ibn Ḥunaif r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa memohon syahid*

kepada Allah dengan tulus, niscaya Allah akan menyampaikannya kepada tingkatan-tingkatan syahid, meskipun ia meninggal dunia di atas tempat tidurnya."[3]

Tipe Manusia Berdasarkan Niatnya dalam Berjihad

Ibn Al-Nuhas dalam kitabnya, *Masyâri' Al-Asywâq*—sebuah kitab tentang keutamaan dan fiqih jihad—membahas niat dan tujuan seseorang dalam jihad. Dia menjelaskannya secara mendalam dan terperinci dengan disertai penyebutan hukum dan dalil-dalilnya. Alangkah baik jika saya mengutip ringkasan kajiannya tersebut pada pembahasan kali ini.

Al-Nuhas berkata:

"Ketahuilah! Sesungguhnya macam-macam niat di dalam berjihad tidak terbatas, karena beragamnya maksud atau tujuan seseorang dalam berjihad. Akan tetapi, saya menyebutkan sebagiannya yang biasa ditemui, dan dianalogikan dengan apa yang akan terjadi. Saya memohon petunjuk hanya kepada Allah Swt.

Ada sebagian orang yang dengan jihadnya bertujuan untuk mengharapkan ridha Allah, karena Dia telah meminta ibadah tersebut, memerintahkannya, dan mewajibkannya kepada hamba-hamba-Nya. Orang tersebut berjihad tanpa melihat pahala jihad di sisi-Nya pada Hari Akhir nanti. Jelas, tujuan jihad seperti ini sangatlah mulia, dan jarang sekali terjadi.

Diriwayatkan oleh Abu Al-Muzhaffar ibn Al-Jauzi dalam *Jauharah Al-Zamân* dengan sanad yang sampai kepada Abbas ibn Yusuf, dia menuturkan bahwa Maisarah *Al-Khâdim* berkata, 'Kami pernah menjalani suatu peperangan, dan ternyata di antara pasukan itu terdapat seorang pemuda yang merupakan tukang pandai besi. Ia membalikkan besi itu ke arah kanan, lalu meratakannya, dan memindahkannya ke sebelah kiri, lalu meratakannya. Kemudian ia beralih ke bagian tengah besi tersebut, dan membengkokkannya. Lalu ia berkata:

Berbuat baiklah kepada Tuhanmu, niscaya engkau akan bahagia
Inilah yang engkau harapkan dan nanti-nantikan
Menjauhlah dari kami, wahai bidadari-bidadari surga
Bukanlah karena engkau, kami berperang dan akhirnya terbunuh

Pemuda ini terus berperang melumpuhkan musuh-musuhnya sampai akhirnya ia terbunuh di peperangan tersebut.'

Ada juga orang yang berjihad karena semangat keislamannya, dan cita-citanya untuk meninggikan kalimat Allah dan memuliakannya, serta merendahkan kalimat kekafiran dari para pendukung kekafiran. Dua niat ini, yakni mengharap ridha Allah dan semangat untuk meninggikan kalimat-Nya, tidak diragukan lagi kesahihannya, dan pasti akan meraih kemenangan di sisi Allah.

Beberapa indikator keikhlasan dalam kedua niat ini adalah kesungguhan untuk menyembunyikan amal yang sedang dilakukannya, dan tidak menunjukkan kesombongan de-

ngan amal yang sudah dilakukan. Indikator lainnya adalah senang jika tidak ada satu pun perbuatannya yang diingat, harapan untuk meraih pahala di sisi Allah jika terbunuh di peperangan, tidak suka menampakkan diri karena merasa cukup dengan pengawasan Allah, dan menjadikan segala yang dialaminya sebagai tabungan amal di sisi-Nya.

Ada juga orang yang berjihad dengan tujuan untuk mendapatkan surga dan segala kenikmatannya, selamat dari api neraka dan segala siksanya yang amat pedih, tanpa pernah membayangkan tujuan-tujuan yang lain. Tujuan atau niat seperti inilah yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang berjihad.

Sebagian ulama mengatakan bahwa tujuan seperti ini tidak cukup untuk menjadi kunci meraih derajat syahid. Namun, pendapat yang benar adalah niat ini cukup menjadi kunci meraih kedudukan syahid, dan orang yang mempunyai niat tersebut termasuk golongan yang meraih Surga Na'im. Saya (Abu Al-Nuhas) pernah bertanya tentang masalah ini kepada seorang syaikh pada tahun 795 atau 796 H, dan ia berpendapat bahwa niat seperti ini bisa dibenarkan."

Di antara keterangan yang menunjukkan kesahihannya adalah motivasi yang diberikan Allah Swt. mengenai surga kepada orang-orang yang berjihad di jalan-Nya. Firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam Surga 'Adn. Itulah kemenangan yang agung* (QS Al-Shaff [61]: 10-12).

Ayat Al-Quran yang berbicara mengenai hal tersebut sangatlah banyak. Rasulullah Saw. juga memotivasi jihad dan menjanjikan surga bagi siapa saja yang menjalaninya. Beliau bersabda, "*Barang siapa berperang di jalan Allah walaupun hanya selama orang beristirahat ketika memerah susu unta, maka ia berhak masuk surga.*"[4]

Beliau juga bersabda, "*Apakah kamu sekalian tidak senang bila Allah mengampuni dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga? Berperanglah di jalan Allah!*"[5]

Masih banyak hadis lain yang sebagian sudah dikutip pada pembahasan sebelumnya, dan sebagian lagi akan diterangkan kemudian.

Imam Taqiyuddin ibn Daqiq Al-'Id mengatakan dalam *Syarh Al-'Umdah:*

"Orang yang berjihad untuk mencari pahala dari Allah dan kenikmatan yang abadi adalah termasuk orang yang berjihad di jalan Allah. Ini diperkuat dengan tindakan sahabat yang pernah mendengar sabda Rasulullah Saw., *'Berdirilah kalian untuk meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi.'* Sahabat itu langsung melemparkan beberapa biji kurma yang digenggamnya, lalu ia berperang sampai akhirnya terbunuh.[6] Dilihat dari aspek lahirnya, jelas bahwa sahabat ini berperang untuk mengharapkan pahala surga.

Ajaran Islam menegaskan bahwa mengerjakan amal-amal saleh demi mengharapkan surga adalah benar. Sebab, Allah Swt. menyebutkan gambaran surga dan segala yang Dia sediakan bagi orang-orang yang beramal, sebagai bentuk motivasi kepada orang-orang agar melakukan amal baik. Mustahil Allah Swt. memotivasi manusia untuk beramal demi meraih pahala dari-Nya, tetapi pada akhirnya amalannya tersebut dianggap cacat. Namun, jika hanya berpendapat bahwa amal tanpa mengharapkan pahala-Nya lebih tinggi derajatnya, hal ini masih bisa ditoleransi. Dan jika harapan meraih pahala-Nya menjadi sebab tidak diterimanya amal, tentu ini tidak dibolehkan."[7]

Ada juga orang yang berangkat jihad untuk memperbanyak jumlah pasukan mujahidin, tanpa memiliki niat membunuh atau dibunuh. Orang yang seperti ini—apabila terbunuh—adalah syahid, karena siapa saja yang memperbanyak jumlah suatu kaum, berarti ia termasuk dari mereka.

Ada juga orang yang berjihad dengan niat mengharap ridha Allah, tetapi berkeinginan juga untuk mendapatkan *ghanîmah*. Kalau tujuan jihad orang ini dipisahkan sendiri-sendiri (keinginan untuk meraih ridha Allah dan *ghanîmah*), hal itu masih bisa menjadi pemicu semangat untuk berjihad. Yakni, apabila ia diajak untuk memerangi kelompok fakir yang tidak punya *ghanîmah*, hal itu tidak menyurutkan semangatnya untuk berjihad di jalan Allah. Akan tetapi, apabila ia diajak untuk memerangi dua kelompok, salah satunya fakir sedangkan yang lainnya kaya, ia pasti lebih bersemangat untuk memerangi kelompok yang kaya, karena berharap bisa mendapatkan *ghanîmah*.

Niat seperti inilah yang diperselisihkan oleh para ulama salaf. Sebagian mereka berpendapat bahwa niatnya rusak, dan orang yang berniat seperti demikian akan disiksa, karena ia memasukkan kepentingan duniawi dalam amal akhirat.

Sebagian ulama lain berpendapat bahwa niat seperti ini sah. Inilah pendapat yang benar, sebagaimana dipegang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Ia berkata dalam *Ihyâ' 'Ulûm Al-Dîn* mengenai pembahasan amar ma'ruf:

"Menurut saya, orang-orang yang berperang tidak memiliki perbedaan motif dan tujuan antara memerangi kelompok yang memiliki *ghanîmah* dan kelompok yang tidak punya apa-apa. Tidak bisa dikatakan bahwa perbedaan motif dan tujuan ini akan menghapuskan pahala jihad mereka.

Pendapat yang benar itu jika motif utama mereka adalah untuk meninggikan kalimat Allah, sedangkan keinginan untuk mendapatkan *ghanîmah* merupakan motif susulan. Kalaupun tidak mendapatkan *ghanîmah*, mereka tidak meninggalkan perang. Motif mendapatkan *ghanîmah* jelas tidak menghapuskan pahala jihad. Tentu, pahalanya tidak akan sama dengan pahala orang yang hatinya tidak melirik *ghanîmah*, karena perhatian atau lirikannya terhadap *ghanîmah* merupakan sesuatu yang bisa mengurangi pahala."

Ini merupakan penegasan Al-Ghazali bahwa niat seperti tadi adalah sah, dan orang yang terbunuh dengan membawa niat tersebut dianggap syahid. Akan tetapi, jelas kedudukannya berbeda dari orang-orang yang memiliki niat-niat jihad sebelumnya.

Al-Qurthubi juga menegaskan absahnya niat seperti ini. Dia mengatakan dalam kitabnya:

> "Berangkatnya Nabi Saw. untuk menghadapi kafilah Abu Sufyan yang baru datang dari Syam, menunjukkan kebolehan untuk pergi berjihad dengan tujuan mendapatkan *ghanîmah*, karena perbuatan tersebut merupakan usaha yang halal. Ini jelas menolak pendapat Imam Malik yang memakruhkan hal tersebut. Dia mengatakan bahwa perangnya jelas hanya untuk mendapatkan bagian di dunia.
>
> Adapun hadis yang menyebutkan bahwa siapa saja berperang *dengan tujuan agar kalimat Allah menjadi paling tinggi*—bukan berperang untuk mendapatkan *ghanîmah*, berarti dia berperang di jalan Allah. Maksudnya adalah apabila tujuan utamanya untuk mencari *ghanîmah*, sementara motif agama tidak dibawa-bawa, maka perang seperti ini tidak disebut perang di jalan Allah."[8]

Dalil yang dipakai oleh Al-Qurthubi ini sangatlah baik. Dituturkan bahwa Abu Sufyan ibn Harb kembali dari Syam dengan membawa rombongan Quraisy yang berjumlahkan tiga puluh orang, dengan kekayaan dan hasil perdagangan mereka yang melimpah. Ibn 'Uqbah mengatakan bahwa kafilah Quraisy itu berjumlah tujuh puluh orang,[9] dengan membawa seribu ekor unta.

Nabi Saw. mendengar kabar itu, lalu mengutus umat Muslim agar menghadang rombongan tersebut. Beliau bersabda, "*Ini adalah kafilah Quraisy dengan harta mereka yang melimpah. Berangkatlah kalian untuk menghadang mereka, dan semoga Allah memberikan bagian untuk kalian.*" Para sahabat pun segera berangkat sesuai dengan perintah Nabi Saw. Silakan baca kelengkapan kisah ini pada Peristiwa Badar Kubra.[10]

Salah satu keterangan yang menunjukkan keabsahan niat mendapatkan *ghanîmah* dalam jihad dan pelakunya meraih kedudukan syahid adalah ayat Al-Quran yang berisi motivasi Allah Swt. kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin untuk mendapatkan *ghanîmah*. Firman-Nya, *Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil, maka disegerakan-Nya harta rampasan ini untukmu* (QS Al-Fath [48]: 20).

Mustahil Allah Swt. memotivasi hamba-hamba-Nya untuk meraih *ghanîmah*, menjanjikan *ghanîmah*, dan mengaruniakannya kepada mereka, tetapi kemudian Dia melarang mereka untuk meniatkannya dan menjadikannya tujuan dalam perang.[11]

Ada juga orang yang berjihad dengan niat untuk mendapatkan bagian dunia, tanpa melirik motif ibadah. Apabila dia diajak untuk memerangi kelompok kafir yang tidak memiliki *ghanîmah*, atau dia mengetahui akan dilarang untuk membawa *ghanîmah*, dia dianggap tidak berperang dan apabila terbunuh tidak disebut syahid. Meskipun kelihatannya seperti syahid, dia tetap tidak mendapatkan pahala apa pun.

Hal ini berdasarkan hadis Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah ditanya tentang orang yang ingin berjihad, tetapi dia mengharapkan bagian dunia. Beliau menjawab, "Tidak ada pahala baginya."[12] Begitu pula dalam hadis Ya'la ibn Munyah bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Aku tidak mendapatkan apa pun dalam perangnya, baik di dunia maupun di akhirat, kecuali dinar-dinar yang ia harapkan*."[13]

Pertanyaannya adalah apakah orang yang membawa niat seperti ini disiksa di akhirat nanti? Pendapat para ulama salaf mengenai hal tersebut terbagi atas dua pendapat. Pendapat *pertama* mengatakan bahwa orang ini disiksa karena mengerjakan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Sedangkan pendapat *kedua* menyebutkan bahwa orang ini tidak diberi pahala, tetapi juga tidak disiksa. Inilah pendapat yang benar, dan dikuatkan oleh sabda Nabi Saw., "*Barang siapa berperang di jalan Allah, tetapi dia tidak berniat apa-apa kecuali untuk membawa unta, maka dia hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan*."[14]

Berbeda halnya jika ia memiliki motif ibadah, seperti untuk mendapatkan sesuatu yang sama dengan *ghanîmah*, yaitu bayaran karena telah membunuh seseorang dari kalangan nonkafir yang dibolehkan untuk membunuhnya, sebagai alasan yang membawanya untuk berperang karena tujuan keduniaan. Dalam hal ini, para ulama berpendapat bahwa amalnya gugur, sebagaimana berlaku pada kasus sebelum ini.

Al-Ghazali dan segolongan ulama berpendapat bahwa jika motif akhirat lebih kuat daripada motif keduniaan, orang itu akan diberi pahala sesuai dengan tingkat perbandingan dua motif tersebut. Dan jika motif keduniaan lebih kuat daripada motif akhirat, atau perbandingannya sama, maka amalnya gugur seolah-olah belum pernah dilakukan.[15]

Perkataan Al-Qurthubi sebelumnya menunjukkan bahwa apabila seseorang memiliki tujuan untuk ibadah, niatnya masih bisa dibenarkan. Dalam perkataannya tersebut, Al-Qurthubi tidak membedakan apakah motif keduniaan lebih besar atau lebih kecil. Dan pendapat yang dipilih oleh Al-Ghazali ini merupakan penegasan pendapat Al-Qurthubi sebelumnya.

Ada juga orang yang berperang karena ingin dilihat (*riyâ'*), didengar (*sum'ah*), atau dipuji (*iftikhâr*), seperti ingin disebut sebagai pejuang atau pemberani. Ia sama sekali tidak pernah memedulikan tujuan ibadah kepada Allah. Apabila ia tidak menemukan celah untuk mendapatkan pujian, sanjungan, atau kedudukan, ia tidak akan ikut berjihad dan mengerahkan segenap usahanya untuk membela Islam. Jelas, dalam pandangan Allah, orang seperti ini apabila terbunuh bukanlah seorang yang syahid. Bahkan, ia termasuk orang yang merugi, karena di akhirat hanya mendapatkan kehinaan dan penderitaan.

Pada hari kiamat nanti, ia juga termasuk satu dari tiga makhluk Allah yang akan disegerakan siksa api nerakanya sebelum makhluk-makhluk yang lain. Ia adalah orang yang berhak mendapatkan murka Allah dan menerima siksaan-Nya yang amat pedih, karena ia mengerjakan ibadah untuk manusia, dan menghambakan diri kepada selain-Nya, sehingga perbuatannya layak disebut sebagai syirik.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sedikit saja dari perbuatan riya adalah syirik*." Hadis riwayat Ibn Majah dan Al-Hakim yang juga mensahihkannya, dari Mu'adz.

Apabila sedikit saja dari perbuatan riya dikatakan sebagai syirik, maka bagaimana jika keadaannya banyak, terutama pada akhir hidup seseorang?

Kita berlindung kepada Allah dari segala hal yang mendatangkan murka-Nya dan siksa-Nya. Adapun jika seseorang berperang dengan niat mendapatkan pahala, dan juga ingin disebut sebagai pejuang dan pemberani.

Akan tetapi, dia mendapati orang-orang yang tidak dikenalnya di medan perang, tidak memungkinkan baginya untuk menerima pujian, dia berperang di kegelapan yang tidak akan ada seorang pun melihat perbuatannya, atau di sepanjang perjalanan dia hanya mendapati orang-orang kafir, sehingga orang-orang (Muslim) tidak bisa melihatnya membunuh musuh dan melayangkan pujian kepadanya.

Jika niatnya seperti ini, dia tetap tidak mendapatkan pahala syahid, meskipun secara lahirnya terlihat seperti syahid. Hal ini berdasarkan hadis Nabi Saw. dari Abu Umamah r.a., tentang seseorang yang berperang untuk mencari pahala dan pujian manusia, beliau bersabda, "*Tidak ada pahala apa pun baginya.*"[16]

Karena itu, tentang seseorang yang sangat ingin dipuji dan diberi pahala dalam perangnya, Abu Darda' berkata, "Tidak ada pahala apa pun baginya, meskipun dia membawa pedangnya hingga patah."

Perkataan ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur.[17]

Sebagian ulama berpendapat bahwa orang ini diganjar berdasarkan motif yang paling kuat dari dua motif tersebut, yaitu niat mendapatkan pahala dan menerima pujian. Apabila motif kebaikan lebih kuat, ia akan dibalas dengan kebaikan. Dan apabila motif menerima pujian lebih kuat, ia akan dibalas dengan keburukan. Para ulama berbeda pendapat mengenai apakah orang ini akan disiksa karena niatnya atau tidak? Sebagian berpendapat bahwa orang ini disiksa karena dalam beribadah ia menghendaki selain pahala-Nya.

Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa orang ini tidak diberi pahala dan tidak disiksa, tetapi gugurlah baginya pahala dari pengorbanan nyawa yang merupakan sesuatu paling berharga darinya dihapuskan.

Dalil atas hal ini adalah sabda Nabi Saw., "*Allah 'Azza wa Jalla berfirman, 'Aku adalah Mahakaya dari segala sesuatu yang dipersekutukan kepada-Ku. Barang siapa beramal untuk-Ku, tetapi dia juga mempersekutukan-Ku, maka Aku terbebas darinya, dan dia hanya mendapatkan apa yang dia persekutukan.*"

Hadis riwayat Ibn Majah dengan sanad yang sahih dan Ibn Khuzaimah, dari Abu Hurairah r.a.[18]

Apabila ada orang yang berpendapat bahwa orang ini diberi pahala—yang tingkat pahalanya disesuaikan dengan tingkat seorang yang ikhlas—karena memiliki tujuan ibadah, dan disiksa—yang tingkat siksanya disesuaikan dengan tingkat siksaan orang yang benar-benar riya—karena ia memiliki sedikit motif riya. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., *Barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan me-*

lihat (balasan)-nya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah pun, niscaya dia akan melihat (balasan)-nya pula (QS Al-Zalzalah [99]: 7-8).

Jawabannya adalah orang ini cukup digugurkan pahalanya dalam pengorbanan nyawanya, dan ia tidak mendapatkan derajat syahid, padahal ia telah menerima terbunuh karena peperangan yang dijalaninya. Tidak diringankan baginya penderitaannya, sebagaimana diringankan bagi seorang yang ikhlas.

Motif ibadah yang ia bawa cukup menjadi penghalang dikenakannya siksaan kepadanya. Sebab, jika tidak ada secuil dari motif ibadah, ia akan termasuk tiga manusia yang disegerakan siksaannya di api neraka. Keberadaan motif ibadah inilah yang telah menghalanginya menerima siksaan yang pantas diberikan kepada orang yang riya.

Begitu pula dengan keberadaan riya, ia bisa menghalanginya dari menerima pahala keikhlasan. Karena itu, tidak ada pahala baginya karena hilangnya hakikat keikhlasan, dan tidak ada siksa baginya karena ia masih memiliki motif ibadah dalam amalnya. Hanya Allah Yang Maha Mengetahui.[19]

Menjadi Prajurit Sejati

Di antara etika jihad adalah keprajuritan sejati yang merupakan buah dari keikhlasan. Makna prajurit sejati di sini adalah di mana saja seorang prajurit ditempatkan, dia akan menjaga benteng kotanya, menjalankan tugasnya, dan tidak meminta posisi yang lebih diistimewakan daripada prajurit lain.

Tugasnya di sini adalah berkhidmat, menaati perintah, dan menyambut panggilan. Karena itu, orang-orang Anshar pada peristiwa Perang Badar berkata kepada Rasulullah Saw., "Demi Allah! Kalau engkau memperlihatkan lautan kepada kami, lalu engkau menceburkan diri ke dalam laut tersebut, niscaya kami juga akan ikut menceburkan diri bersamamu. Tidak akan ada seorang pun yang tertinggal dari kami."[20]

Al-Miqdad pernah berkata kepada Rasulullah Saw., "Demi Allah! Kami tidak akan berkata kepadamu seperti yang dikatakan oleh Bani Israil kepada Musa, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua, sedangkan kami di sini akan duduk saja.' Tetapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau dan Tuhanmu. Berperanglah kalian berdua, dan kami akan selalu berperang bersamamu.'"[21]

Seorang prajurit sejati akan selalu siap untuk melaksanakan tugasnya dan tulus dalam menjalankan segala yang diperintahkan kepadanya. Nabi Saw. bersabda, "*Alangkah baik seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya acak-acakan, dan kakinya benar-benar terlihat kotor. Apabila diserukan untuk berjaga, ia melakukan penjagaan. Dan apabila diminta untuk berbaris di bagian belakang, ia pun menurutinya.*"[22]

Kita juga melihat sikap seorang pejuang Islam yang sangat piawai, Khalid ibn Al-Walid, yang digelari *Saifullâh Al-Maslûl*, ketika tidak diberi tampuk kepemimpinan. Dia menerima hal itu dengan tulus, dan menjalankan tugasnya sebagai prajurit sejati di bawah kepemimpinan Abu 'Ubaidah ibn Al-Jarrah r.a. Dia senantiasa bertugas sebaik-baik-

nya dengan cara memberikan masukan dan saran kepada Abu 'Ubaidah, karena tujuannya adalah untuk menegakkan kalimat Allah daripada kalimat *thâghût*, bukan untuk unjuk diri dan meraih ketenaran. Pada pembahasan mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh pasukan perang ketika perang sedang berlangsung, salah satu dari kewajiban tersebut adalah menaati Allah dan Rasul-Nya. Di antara makna taat kepada Rasul-Nya adalah patuh kepadanya dalam kedudukannya sebagai komandan perang. Taat terhadap komandan perang termasuk kewajiban utama bagi seorang tentara Muslim, selama ia tidak memerintahkan kepada kemaksiatan.

Ciri-Ciri Seorang Prajurit Sejati

Di antara ciri-ciri seorang prajurit sejati adalah tidak memedulikan apa yang dialaminya selama peperangan di jalan Allah, seperti rambut acak-acakan, badan lusuh, pakaian kotor, dan kehidupan yang keras. Dalam hadis disebutkan, "Alangkah baik seorang hamba yang memegang tali kekang kudanya di jalan Allah, rambutnya acak-acakan, dan kakinya benar-benar terlihat kotor. Apabila diserukan untuk berjaga, ia melakukan penjagaan. Dan apabila diminta untuk berbaris di bagian belakang, ia pun menurutinya."[23]

Ini bukan berarti Islam tidak mencintai kebersihan atau keindahan, karena dalam hadis disebutkan, "Sesungguhnya Allah Mahaindah, dan mencintai keindahan."[24] Dalam hadis lain dikatakan, "Sesungguhnya Allah Mahabaik, mencintai kebaikan, dan Mahabersih, mencintai kebersihan."[25]

Akan tetapi, kondisi seorang mujahid dalam perjalanannya, pengasingannya, dan kesibukannya dengan segala konsekuensi jihad, menyebabkan dirinya tidak sempat memperhatikan tubuhnya, rambutnya, pakaiannya, dan penampilannya. Akibatnya, ia terlihat kusut dan lusuh, tetapi di sisi Allah ia adalah manusia yang bercahaya. Dikatakan dalam hadis, "Barangkali pintu setiap rumah akan tertutup bagi orang yang lusuh ini. Kalaulah dia bersumpah atas nama Allah, pasti semua orang akan berbuat baik kepadanya."[26]

Ciri lain dari seorang prajurit sejati adalah bersikap disiplin dengan tidak mengambil langkah tersendiri yang bisa membahayakan pasukan secara keseluruhan. Ia harus paham bahwa ia adalah bagian dari kesempurnaan satu tubuh, atau gigi dari sebuah mesin yang besar. Apabila ada kekurangan dan kerusakan pada gigi ini, akibatnya bisa menimbulkan bahaya dan kerusakan pada mesin tersebut secara keseluruhan.

Kedisiplinan ini juga mengharuskan seorang prajurit apabila melihat sesuatu membuatnya ragu dan bingung, ia harus menyampaikan keraguannya tersebut kepada komandannya, agar ia mendapatkan jalan keluar yang sesuai dengan petunjuk umum yang ada pada peraturan pasukan.

Salah satu konsekuensi bagi seorang prajurit yang disiplin adalah tidak menyebarkan informasi apa pun yang berhubungan dengan pasukannya, terutama informasi yang harus disembunyikan karena terkait dengan rahasia-rahasia militer. Ia tidak boleh membiasakan lidahnya untuk banyak bercerita dan bicara kepada orang lain. Dalam sebuah

hadis disebutkan, "Janganlah menyebarkan informasi agar kalian bisa mewujudkan keinginan-keinginan kalian."[27] Ini berlaku untuk segala permasalahan, terutama persoalan-persoalan militer.

Karena itu, para ahli hikmah mengingatkan kita agar selalu menjaga ketergelinciran lidah. Seorang penyair berkata:

Luka karena terkena anak panah bisa diobati
Tetapi luka karena lidah tidak bisa disembuhkan

Seorang penyair yang lain berkata:

Seorang pemuda meninggal karena ketergelinciran lidahnya
dan ia tidak akan meninggal karena ketergelinciran langkahnya
Ketergelinciran lidah seseorang akan melukai kepalanya
sedangkan ketergelinciran langkah akan bisa segera diobati

Al-Quran mencela suatu kaum yang menggembar-gemborkan masalah-masalah militer dan keamanan negara, lalu menyebarkannya di kalangan masyarakat umum. Sebab, persoalan-persoalan militer termasuk informasi yang hanya boleh dibagi secara terbatas, antara komandan pasukan, orang-orang yang memiliki kewenangan, dan para pengambil kebijakan. Masalah tersebut tidak boleh menjadi permen karet yang bisa dikunyah oleh banyak mulut. Allah Swt. berfirman untuk mencela orang-orang yang selalu menyebarkan berita-berita yang bisa memunculkan keraguan, *Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan Ulil Amri). Kalau bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antaramu)* (QS Al-Nisâ' [4]: 83).

Ayat ini menunjukkan bahwa perbuatan menyebarkan informasi rahasia termasuk salah satu bisikan setan, yang selalu memerintahkan kejelekan dan perbuatan keji. Firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar* (QS Al-Nûr [24]: 21).

Menyimpan rahasia termasuk tindakan menjaga amanah, sedangkan menyebarkan rahasia termasuk tindakan pengkhianatan. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat* (QS Al-Anfâl [8]: 58). Dalam ayat lain dinyatakan, *Dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat* (QS Yûsuf [12]: 52).

Rasulullah Saw. bersabda, "*Apabila seseorang menceritakan suatu informasi, lalu dia berpaling, maka itu adalah amanah.*"[28]

Maksudnya adalah apabila orang yang bercerita itu memalingkan mukanya ke kiri dan ke kanan, karena ia takut ada orang lain yang mendengar pembicaraannya, yang berarti pembicaraannya tersebut merupakan rahasia. Dalam hal ini, sikap orang tersebut yang berpaling ke sana-kemari sama dengan ia mengatakan, "Jagalah pembicaraan ini, dan ia menjadi amanah bagimu."

Dengan demikian, ia wajib menjaga amanah tersebut, menyembunyikan rahasianya, dan tidak berkata kepada orang lain, "Aku punya rahasia yang akan kuceritakan kepadamu, meskipun ini merupakan amanah untukku. Janganlah engkau menyebarkannya kepada siapa pun."

Apabila rahasia tersebut telah keluar dari mulutnya, maka ia akan menyebar dan menjadi konsumsi umum. Rahasia-rahasia selalu tersebar dan memenuhi dunia dengan cara seperti ini: seseorang berkata kepada temannya, "Aku akan membisikkan sesuatu ke telingamu, dan janganlah engkau menceritakannya kepada siapa pun."

Al-Quran sudah memperingatkan pentingnya sikap menyembunyikan rahasia dalam situasi tertentu, meskipun kepada orang-orang terdekat. Kita bisa melihat hal ini dalam wasiat Nabi Ya'qub a.s. yang mengatakan kepada anaknya, Yusuf a.s., setelah Yusuf a.s. menceritakan mimpinya kepada ayahnya tersebut, *Wahai Anakku, janganlah kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, maka mereka akan membuat tipu daya (untuk membinasakan)-mu. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia* (QS Yûsuf [12]: 5).

Begitu pula Al-Quran mencela sebagian istri Nabi Saw., ketika mereka menyebarkan salah satu informasi yang dirahasiakan oleh Nabi Saw. kepada mereka tentang suatu masalah yang sangat privat. Allah Swt. berfirman, *Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya (Hafshah) suatu peristiwa. Maka tatkala (Hafshah) menceritakan peristiwa itu (kepada Aisyah) dan Allah memberitahukan hal itu (pembicaraan Hafshah dan Aisyah) kepada Muhammad, lalu Muhammad memberitahukan sebagian (yang diberitakan Allah kepadanya) dan menyembunyikan sebagian yang lain (kepada Hafshah). Maka tatkala (Muhammad) memberitahukan pembicaraan (antara Hafshah dan Aisyah) itu kepadanya (Hafshah) lalu (Hafshah) bertanya, "Siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu?" Nabi menjawab, "Telah diberitahukan kepadaku oleh Allah Yang Maha Mengetahui lagi Mahateliti."* (QS Al-Tahrîm [66]: 3).

Apabila menyebarkan rahasia tentang persoalan-persoalan privat saja dicela, bagaimana dengan rahasia-rahasia perang dan kekuatan militer, yang menyangkut keselamatan umat secara keseluruhan?

Berkhidmat dan Memprioritaskan Kepentingan Orang-Orang yang Membantu Kelancaran Jihad

Di antara adab jihad dan sifat seorang mujahid sejati adalah pengorbanan jiwa untuk melayani orang-orang yang membantu kelancaran jihad, memprioritaskan mereka da-

lam segala kebaikan, mementingkan urusan mereka daripada kepentingan pribadinya, serta bertaqarrub kepada Allah dengan membantu mereka dan begadang untuk ketenangan mereka.

Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd* meriwayatkan sebuah hadis dari Anas ibn Malik r.a., dia berkata, "Aku menemani Jarir ibn Abdullah, dan dia selalu melayani segala kebutuhanku. Padahal, usianya lebih tua daripada Anas." Hadis ini diriwayatkan pula oleh Muslim.[29]

Jarir berkata, "Aku selalu menyaksikan orang-orang Anshar berbuat sesuatu yang membawa kemaslahatan. Tidak pernah aku melihat salah seorang dari mereka, kecuali aku pasti memuliakannya. Hal itu lantaran mereka sangat mengagungkan Rasulullah Saw."[30]

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Anas r.a., dia berkata, "Suatu hari kami pernah menemani Nabi Saw., dan orang-orang saling berlomba untuk menaungi beliau. Adapun orang-orang yang sedang berpuasa, mereka tidak melakukan apa-apa, sedangkan orang-orang yang tidak berpuasa mengutus para penunggang kuda, dan senantiasa melayani kami dan mempersiapkan segala kebutuhan kami. Nabi Saw. pun bersabda, *'Pada hari ini, orang-orang yang tidak berpuasa pulang dengan membawa pahala mereka.'*"[31]

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Anas r.a. berkata, "Kami pernah bersama Nabi Saw. dalam suatu perjalanan. Di antara kami ada yang sedang berpuasa, tetapi ada juga yang tidak berpuasa. Kami lalu berhenti sejenak pada cuaca hari yang sangat panas. Orang-orang yang berpuasa pun merasa kelelahan untuk mengerjakan sesuatu. Maka, orang-orang yang tidak berpuasa segera berbuat sesuatu, mereka menggerakkan unta untuk memberinya makan dan minum. Mereka juga memasangkan tenda dan melakukan hal-hal lainnya."

Orang-orang yang tidak berpuasa ini mendapatkan pahala karena perbuatan mereka, dan juga meraih pahala orang-orang yang berpuasa. Sebab, mereka melaksanakan tugas mereka, dan mengambil alih pekerjaan orang-orang yang sedang berpuasa. Karena itu, para ulama mengatakan bahwa pahala membantu dalam peperangan lebih besar daripada pahala puasa. Inilah yang ditegaskan oleh hadis ini secara tekstualnya.

Dalam *Fath Al-Bâri* dikatakan, "Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk membantu pelaksanaan jihad, dan bahwa berbuka pada waktu safar itu lebih utama daripada berpuasa."[32]

Anjuran untuk berbuka puasa ini lebih ditekankan lagi dalam kondisi cuaca yang sangat panas, sebagaimana dijelaskan oleh hadis ini.

Al-Bukhari dalam *Bâb Man Ikhtâra Al-Ghazw 'alâ Al-Shaum* (Bab tentang Memilih Perang daripada Puasa) menyebutkan hadis Anas r.a., dia berkata, "Pada zaman Nabi Saw., Abu Thalhah tidak pernah berpuasa karena alasan perang. Maka, ketika Nabi Saw. sudah wafat, aku tidak pernah melihatnya berbuka (tidak berpuasa), kecuali pada Hari Fitri dan Adha."

Yang dimaksud Adha di sini adalah Idul Adha dan beberapa hari setelahnya yang termasuk hari penyembelihan hewan kurban, dan berpuasa pada hari-hari tersebut memang terlarang. Abu Thalhah meninggalkan puasa demi alasan perang, karena ia khawatir puasa dapat melemahkannya untuk menjalani peperangan.

Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a., dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, '*Barang siapa berpuasa satu hari (ketika menjalani peperangan) di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka selama tujuh puluh musim gugur.*'"[33]

Ibn Al-Jauzi berkata, "Apabila penyebutan *sabîlillâh* (jalan Allah) dimutlakkan, maknanya berarti jihad."

Al-Qurthubi berkata, "*Sabîlillâh* adalah ketaatan kepada Allah. Yang dimaksud dengan *sabîlillâh* dalam hadis ini ialah barang siapa berpuasa dengan tujuan untuk meraih ridha Allah."

Ibn Daqiq Al-'Id berkata:

> "Pada umumnya, *sabîlillâh* digunakan dalam jihad. Apabila dikaitkan dengan puasa, berarti keutamaannya itu karena berkumpulnya dua ibadah, yaitu jihad dan puasa. Barangkali juga maksud *sabîlillâh* itu adalah ketaatan kepada-Nya dalam bentuk apa pun. Namun, pendapat yang pertama lebih mendekati kebenaran.
>
> Tidak bertentangan dengan ini bahwa berbuka di kala jihad lebih utama, karena orang yang sedang berpuasa akan merasa lemah untuk menghadapi musuh, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada *Bâb Man Ikhtâra Al-Ghazw 'alâ Al-Shaum*. Sebab, keutamaan yang disebutkan pada hadis ini diperuntukkan bagi orang yang tidak merasa khawatir mendapati kelemahan, terutama orang yang sudah terbiasa berpuasa.
>
> Jadi, hal ini termasuk persoalan-persoalan yang mempunyai relativitas dalam hukum. Barang siapa puasa tidak akan membuatnya lemah dalam berjihad, berpuasa menjadi lebih utama karena dia telah menggabungkan dua keutamaan (yakni, jihad dan puasa)."[34]

Maksud pembahasan ini adalah bahwa di antara adab jihad yang diwariskan oleh generasi-generasi terdahulu, yaitu berkeinginan kuat untuk melayani saudara dan teman dalam jihad. Bukan untuk menyinggung atau menghinakannya, bukan pula karena riya atau ujub, melainkan demi mengharapkan ridha Allah. Juga semangat besar untuk tidak tidur demi menjaga mereka, dan berusaha melakukan hal apa pun yang bisa meringankan beban mereka, seperti membuatkan makanan, memasak air, membuat tempat berteduh, membersihkan tempat tinggalnya, membuang sampah, membantu orang yang lemah, dan menunjuki orang yang kebingungan. Termasuk pula segala hal yang bisa memberikan spirit dan kegembiraan kepada para mujahid, mengobati sakit yang dialami tubuh mereka, menghilangkan kebingungan mereka, atau membantu mereka agar bisa melaksanakan tugas mereka sesuai dengan arahan yang ditekankan.

Terkait dengan hal ini, para ulama salaf memiliki beberapa kisah dan cerita yang jarang sekali diungkap. Bilal ibn Sa'ad meriwayatkan dari seseorang yang menyaksikan

'Amir ibn 'Abd Qais r.a.—dia adalah seorang pembesar tabi'in yang terkenal dengan ketulusan dan kezuhudannya—di negeri Romawi sedang menaiki bighal dengan menempuh jalur bukit, dengan membawa orang-orang Muhajirin.

Bilal ibn Sa'ad menuturkan, "Apabila 'Amir akan berperang secara terpisah dengan pasukan, dia memikirkan orang-orang yang akan ditemaninya. Apabila sudah mengantongi nama orang-orang tersebut, dia berkata, 'Wahai kalian! Sesungguhnya aku ingin kalian memberikan kepadaku tiga hal dari diri kalian sendiri.' 'Apa itu?' tanya mereka.

'Amir menjawab, 'Aku akan menjadi pelayan kalian, dan tidak boleh ada seorang pun yang menghalangiku untuk melayani kalian. Aku akan menjadi muazin, dan tidak boleh ada seorang pun dari kalian menghalangiku untuk mengumandangkan azan. Aku ingin berinfak untuk kalian sesuai dengan kemampuanku.' Apabila mereka menyetujuinya, 'Amir pun segera bergabung dengan orang-orang tersebut. Tetapi jika ada seorang saja dari mereka yang menolak permintaannya, dia akan pergi dari mereka dan bergabung dengan yang lain."

Riwayat ini dituturkan oleh Ibn Al-Mubarak dalam *Al-Jihâd* dan juga Ibn 'Asakir.[35]

Ibn Al-Nuhas mengatakan:

> "Orang-orang dari kalangan generasi salaf, apabila mereka hendak berangkat perang, masing-masing dari mereka berusaha dengan sungguh-sungguh agar bisa menjadi pelayan bagi teman-temannya. Mereka juga ingin memberikan kegembiraan kepada mereka sesuai dengan kemampuannya, berinfak untuk mereka sebisanya, memprioritaskan mereka dalam segala sesuatu. Hal itu dilakukan demi mengharapkan pahala dari Allah dan mencari keridhaan-Nya."

Di antara sikap mereka dalam memprioritaskan teman-temannya dalam perang adalah apa yang dituturkan oleh Ibn Al-Mubarak, dari Abu Al-Jahm ibn Hudzaifah Al-'Adawi, dia berkata, "Pada peristiwa Perang Yarmuk, aku pergi untuk mencari anak pamanku dengan membawa seember air. Apabila aku mendapatinya masih bernapas, aku akan memberinya minum, dan membasuhkan mukanya. Ternyata aku mendapati masih hidup, sehingga aku pun bertanya kepadanya, 'Maukah engkau beri minum.' Dia menjawab, 'Ya, mau.' Namun, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak, 'Ah ….'

Keponakanku pun berisyarat agar aku segera mendatangi orang itu, dan ternyata dia adalah Hisyam ibn Al-'Ash, saudara 'Amr ibn Al-'Ash. Aku pun langsung menemuinya, dan berkata, 'Apakah engkau ingin minum?' Lalu terdengar sahutan orang yang berteriak, 'Ah ….'

Hisyam pun berisyarat agar aku pergi mendatangi orang itu. Aku segera menemuinya, tetapi orang itu sudah meninggal. Kemudian aku kembali mendatangi Hisyam, dan ternyata dia pun sudah meninggal. Lalu aku mendatangi keponakanku, dan ternyata dia sudah meninggal." Semoga Allah merahmati mereka semua.[36]

Hubaib ibn Abu Tsabit meriwayatkan bahwa Al-Harits ibn Hisyam, 'Ikrimah ibn Abu Jahal, dan 'Ayyasy ibn Abu Rabi'ah berangkat menuju Perang Yarmuk. Ketika mereka

sudah lama menjalani peperangan, Al-Harits meminta air yang bisa diminumnya. 'Ikrimah pun melihat kepadanya, lalu Al-Harits berkata, "Berikanlah air itu untuk 'Ikrimah." Ketika 'Ikrimah mengambilnya, 'Ayyasy melihatnya, dan 'Ikrimah pun berkata, "Berikanlah air ini untuk 'Ayyasy." Air itu tidak sampai kepada 'Ayyasy sampai akhirnya ia meninggal. Tidak ada seorang pun yang sempat menerima air itu sampai mereka semua akhirnya meninggal.

Ibn Mundah meriwayatkan dalam *Al-Shahâbah*. Dituturkan juga oleh Abu Nu'aim dan Ibn Abdil Barr.[37]

Ibn Al-Nuhas berkata:

> "Perang Yarmuk terjadi pada tahun 15 Hijriah. Pada tahun itu, pasukan Romawi berjumlah seratus ribu, dan ada yang mengatakan tiga ratus ribu. Adapun pasukan Muslim berjumlah tiga puluh ribu. Lihatlah—semoga Allah merahmatimu—sikap mereka yang masih mementingkan teman mereka dalam situasi seperti ini; kedermawanan mereka dengan sesuatu yang mereka juga membutuhkannya; dan kebaikan mereka dengan sesuatu yang menjadi nyawa hidup mereka. Tidak diragukan lagi bahwa mereka pantas mendapatkan keridhaan dari Allah dan balasan yang sangat baik."[38]

Memperhatikan Hak-Hak Teman dalam Jihad

Sesungguhnya teman seperjuanganmu dalam jihad di jalan Allah mempunyai hak-hak yang harus engkau perhatikan, yaitu:

1. Hak persaudaraan Islam secara umum. Dalam hadis dikatakan, "*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain: tidak boleh menzaliminya, menyakitinya, merendahkannya, dan menghinakannya.*"[39] Dalam hadis lain dinyatakan, "*Seorang mukmin dengan mukmin lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain.*"[40]
2. Hak pertemanan dan persahabatan secara khusus, yang mengharuskan setiap orang memperhatikan hak-hak pertemanan dari saudaranya, seperti memberikan nasihat, saling menolong, dan mendahulukan kepentingan mereka. Seorang penyair mengatakan:

   Saudara sejatimu adalah orang yang selalu mendampingimu
   dan ia membahayakan dirinya sendiri demi kemaslahatanmu
   Apabila zaman membuat ia terpisah dengan dirimu
   ia akan melakukan segala cara agar bisa berkumpul denganmu[41]

3. Hak perjalanan dan pengasingan. Perjalanan bisa mendekatkan orang-orang yang menjalaninya satu sama lain, sedangkan pengasingan bisa melembutkan perasaan di antara keduanya. Seorang penyair berkata:

Bagaimanapun keadaannya di sini
kita adalah dua orang yang terasing
Dan setiap yang terasing menjadi saudara

4. Hak pertemanan dalam jihad, dan inilah hak yang paling mulia. Mereka berdua bersatu dan berkumpul dalam satu peristiwa besar yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, dan dalam ibadah paling utama yang bisa dijadikan seorang Muslim untuk taqarrub kepada Tuhannya. Masing-masing dari mereka menanti pahala besar yang biasa dimintai oleh seorang mukmin kepada Tuhannya: hidupnya berakhir dengan derajat syahid di jalan-Nya. Mereka inilah orang-orang yang hidup di dunia dengan membawa hati penghuni akhirat. Mereka berjalan di muka bumi, sedangkan mata mereka memandang ke langit. Perlakuan di antara mereka haruslah sesuai dengan keluhuran tujuan dan kemuliaan derajat mereka. Untuk sesuatu inilah, hendaknya orang-orang saling berlomba mendapatkannya.

Kedekatan Seorang Komandan dengan Prajuritnya

Di antara adab jihad dalam Islam adalah kekuatan hubungan antara komandan dan prajurit. Adab prajurit adalah mematuhi perintah, menyambut setiap panggilan, dan menjalankan tugasnya di mana pun ia ditempatkan, baik di garda depan atau di barisan belakang. Adapun adab komandan terhadap prajuritnya adalah tidak menunjukkan superioritasnya kepada mereka, dan tidak membuat mereka merasa komandannya sombong dan congkak. Sebaliknya, seorang komandan harus membuat prajurit-prajuritnya merasa bahwa ia adalah bagian dari mereka: ia akan senang apabila mereka senang, dan ia akan sedih apabila mereka sedih. Mereka semua—komandan dan prajurit—bagaikan satu tubuh, apabila sebagian anggota tubuhnya sakit, maka sakitlah seluruh tubuhnya.[42]

Jabatan komandan adalah beban bukan kehormatan, dan kerugian bukan keuntungan. Sebagaimana dikatakan oleh Umar ibn Abdul Aziz ketika menerima jabatan khalifah, "Aku adalah bagian dari kalian, tetapi Allah Ta'ala menjadikanku menanggung beban yang lebih berat daripada kalian."

Seorang komandan tidak boleh mengutamakan kepentingan dan kebutuhan pribadinya dengan segala kenikmatan yang ada, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tidur, penghangat badan, dan berbagai kesenangan lainnya. Sementara itu, prajurit-prajuritnya tidak mendapatkan apa-apa dari fasilitas-fasilitas tersebut. Tindakan semacam ini akan melahirkan kedengkian dan dendam di kalangan prajurit, sehingga mereka pun membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan komandan mereka. Penyakit hati pun akan merasuk ke dalam jiwa mereka, sehingga kecintaan mereka terhadap komandan hilang, dan api kejahatan pun menyala dengan besar.

Tuntutan bagi seorang komandan pasukan jihad di jalan Allah adalah bersikap tawadhu kepada Allah, rendah hati kepada orang-orang mukmin, dan menunjukkan per-

samaan di antara mereka. Nabi Saw. adalah sosok penuh teladan bagi komandan-komandan perang setelahnya dalam memperlakukan prajurit-prajuritnya.

Pada peristiwa Perang Badar, hewan tunggangan yang dibawa oleh pasukan Muslim sangatlah sedikit. Mereka membawa tujuh puluh ekor unta, sedangkan jumlah pasukan sendiri sebanyak tiga ratus lima orang. Tiga sampai empat prajurit bergantian menunggangi seekor unta, dan Nabi Saw. sendiri didampingi oleh dua orang dalam untanya, yaitu Ali ibn Abu Thalib dan Abu Lubabah.

Mereka lalu mempersilakan beliau untuk terus menaiki unta tersebut tanpa perlu digilir. Mereka lebih memprioritaskan beliau untuk menunggangi unta, sedangkan mereka jalan kaki saja. Sebab, mereka berdua masih muda, sedangkan Rasulullah Saw. sendiri sudah berusia enam puluhan. Namun beliau menolak usulan mereka berdua, dan beliau tetap berjalan—sebagaimana Ali dan Abu Lubabah serta yang lainnya berjalan—saat terkena gilirannya. Beliau bersabda, "*Kalian berdua tidaklah lebih kuat dariku dalam berjalan. Dan aku juga tidak merasa lebih cukup dengan pahala daripada kalian berdua.*"[43]

Pada Perang Badar terjadi suatu peristiwa sangat langka yang menunjukkan betapa cintanya para sahabat kepada komandan perang mereka, Rasulullah Saw. Ibn Ishaq dan Al-Thabari meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. pernah meluruskan barisan para sahabatnya dengan anak panah yang dibawanya. Beliau melewati Sawad ibn Ghaziyyah—sekutu Bani 'Adi ibn Al-Najjar—yang terlalu maju dari barisannya. Beliau lalu menepuk perut Sawad dengan anak panahnya seraya berkata, "Wahai Sawad! Luruskan barisanmu."

Lalu Sawad berkata, "Wahai Rasulullah! Engkau telah menyakitiku, sedangkan Allah mengutusmu dengan membawa kebenaran dan keadilan. Maka, biarkanlah aku membalas perbuatanmu." Rasulullah Saw. pun langsung memperlihatkan perutnya seraya bersabda, "*Lakukanlah*." Namun, Sawad malah memeluk beliau dan menciumi perutnya. Beliau bertanya, "Mengapa engkau melakukan ini, wahai Sawad?" Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Seperti yang engkau lihat, aku sangat ingin jika akhir pertemuanku denganmu ini, kulitku bisa menyentuh kulitmu." Rasulullah Saw. pun segera mendoakan kebaikan untuknya.[44]

Imam Muslim meriwayatkan dari Abdurrahman ibn Syamasah, dia berkata, "Aku pernah mendatangi Aisyah untuk bertanya kepadanya tentang suatu persoalan. Lalu dia bertanya, 'Dari mana engkau datang?' 'Aku adalah seorang dari Mesir,' jawabku. Dia bertanya lagi, 'Bagaimana komandanmu berbuat kepadamu dalam peperangan yang kalian ikuti?' Aku pun menjawab, 'Kami tidak membencinya sedikit pun. Apabila seseorang kehilangan untanya, dia akan memberinya unta. Apabila dia memerlukan hamba sahaya, dia pun memberinya hamba sahaya. Dan apabila dia membutuhkan nafkah, dia pun menafkahinya.' Lalu Aisyah berkata, 'Sungguh tidak akan pernah menghalangiku apa yang ia lakukan terhadap Muhammad ibn Abu Bakar, saudaraku, untuk menceritakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Beliau bersabda, *'Ya Allah! Barang siapa diberi tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu dia bersikap lembut*

kepada mereka, maka berikanlah kelembutan kepadanya. Dan apabila ia menyusahkan mereka, maka susahkanlah ia.'"[45]

Izzuddin ibn Abdussalam ketika mengomentari hadis ini mengatakan:

> "Barang siapa diberi tanggung jawab mengurusi umat Muslim dalam medan jihad atau yang lainnya, hendaknya ia tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka lakukan. Janganlah ia melimpahkan kesusahannya kepada mereka, sehingga satu kaum terus berperang, sedangkan yang lain tetap beristirahat. Akan tetapi, hendaklah mereka saling membantu. Sebagian menjalani perang, sebagiannya lagi beristirahat. Lalu orang-orang yang beristirahat tadi turun ke medan perang, dan orang-orang yang tadi berperang tinggal beristirahat. Berbeda halnya jika situasi gawat menimpa mereka, hendaklah semua orang bergabung untuk menghadapi peperangan."[46]

Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd* menuliskan satu bab tentang keputusan seorang imam terhadap rakyatnya dengan sesuatu yang mereka mampu. Di dalam bab tersebut Al-Bukhari menyebutkan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud r.a., dia berkata, "Pada suatu hari, aku pernah didatangi oleh seseorang yang menanyakanku tentang suatu persoalan yang tidak bisa aku jawab. Dia bertanya, 'Bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang rajin dan selalu menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu ia pergi bersama dengan pemimpin-pemimpin kami dalam suatu peperangan, dan ia menetapkan kepada kami hal-hal yang tidak sanggup kami lakukan?'

Aku lalu berkata kepadanya, 'Demi Allah! Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepadamu. Namun aku pernah mendampingi Nabi Saw., dan beliau tidak pernah menetapkan suatu masalah untuk kami, kecuali hanya sekali sampai kami pun melaksanakannya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian akan tetap berada dalam kebenaran, selama ia bertakwa kepada Allah. Apabila ia ragu tentang suatu masalah dalam dirinya, ia bertanya kepada seseorang, lalu ia pun bisa berlega hati dengan jawabannya. Hampir-hampir saja kalian tidak menemukannya ….'"[47]

Maksud hadis ini adalah tidak boleh seorang pemimpin atau komandan perang menetapkan keputusan-keputusan yang tidak bisa dijalankan oleh rakyat atau prajuritnya.

Seorang pemimpin harus memperlakukan rakyatnya dengan ramah dan memberi kemudahan. Sebab, tidaklah keramahan itu ada dalam suatu perkara, kecuali ia pasti akan membuat perkara tersebut menjadi seimbang. Dan tidaklah keramahan dicabut dari suatu perkara, kecuali perkara tersebut pasti akan rusak. Sesungguhnya Allah sangat mencintai sikap ramah dalam segala sesuatu, dan Dia memberikan atas keramahan apa yang tidak diberikan kepada kekerasan. Apabila seseorang tidak mempunyai sikap ramah, hilanglah kebaikan darinya. Banyak hadis sahih yang menunjukkan hal tersebut.[48]

Dalam Al-Quran, Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya, *Maka berkat rahmat Allahlah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersi-*

kap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu (QS Âli 'Imrân [3]: 159).

Musyawarah Komandan dengan Prajuritnya

Di antara ciri-ciri baiknya hubungan antara komandan dan prajurit adalah seorang komandan bisa bermusyawarah dengan prajurit-prajuritnya tentang urusan-urusan yang membutuhkan musyawarah dan silang pendapat. Sesungguhnya pendapat kelompok lebih mendekati kebenaran daripada pendapat perseorangan, sedangkan kekuasaan Allah pun senantiasa mengiringi jamaah (kelompok). Barang siapa bermusyawarah dengan banyak orang, dia telah berbagi dengan pikiran-pikiran mereka.

Ali ibn Abu Thalib r.a. berkata, "Musyawarah itu adalah benteng yang melindungi kita dari penyesalan, dan juga sebagai jaminan keselamatan."

Dikatakan bahwa orang bodoh itu adalah seseorang yang tidak mau berusaha mencari pilihan terbaik dan menolak untuk bermusyawarah. Hal ini merujuk kepada hadis, "Tidaklah merugi orang yang berusaha mencari pilihan terbaik, dan tidaklah menyesal orang yang bermusyawarah."[49]

Para ahli hikmah memuji perkataan Basyyar:

Apabila seseorang bertukar pendapat denganmu
Bantulah ia dengan pendapat dan nasihat yang baik darimu
Jangan pernah engkau mengira musyawarah menunjukkan kelemahanmu
Bulu kecil dari seekor burung menjadi kekuatan tumbuhnya bulu besar

Seorang ahli hikmah mengatakan, "Manusia itu terbagi atas tiga bagian: (1) Manusia dengan manusia; (2) Manusia dengan setengah manusia; dan (3) Manusia tidak dengan manusia."

Maksud manusia dengan manusia adalah orang yang mempunyai pendapat dan kebijakan, tetapi ia bermusyawarah dengan orang lain. Adapun maksud manusia dengan setengah manusia adalah orang tidak mempunyai pendapat dan kebijakan, tetapi ia bermusyawarah dengan orang lain. Sedangkan maksud manusia tidak dengan manusia adalah orang yang tidak mempunyai pendapat dan kebijakan, dan ia pun tidak mau bermusyawarah dengan orang lain.

Ada persoalan yang bisa dimusyawarahkan oleh seorang komandan perang dengan orang-orang secara keseluruhan, tetapi ada pula yang hanya bisa dimusyawarahkan dengan orang-orang secara khusus. Kita melihat Rasulullah Saw. sebelum Perang Badar dimulai, beliau bertanya kepada orang-orang, "Sampaikanlah pendapat kalian kepadaku, wahai orang-orang!"

Beliau pun mendengar masukan Abu Bakar, Umar, dan Al-Miqdad. Akan tetapi, beliau masih merasa cukup dengan pendapat mereka, karena ia mengharapkan pendapat kaum Anshar yang merupakan mayoritas umat Muslim.

Begitu pula dalam Perang Uhud, beliau bermusyawarah dengan orang-orang: apakah beliau harus berangkat menghadapi orang-orang musyrik, ataukah berdiam diri saja di Madinah dan memerangi mereka apabila mereka datang?

Al-Quran menjadikan *syûrâ* (musyawarah) sebagai sifat-sifat utama dari orang-orang beriman. Hal ini bisa terlihat dalam Surah Al-Syûrâ yang turun di Makkah. Allah Swt. berfirman, *Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka* (QS Al-Syûrâ [42]: 38).

Al-Quran menjadikan musyawarah ini sebagai penghubung antara pelaksanaan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki Allah, yang salah satunya adalah zakat.

Dalam surah Al-Quran yang turun di Madinah, turunlah perintah Allah Swt. kepada Rasul-Nya setelah peristiwa Perang Uhud, *Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya* (QS Âli 'Imrân [3]: 159).

Nabi Saw. berangkat ke Perang Uhud setelah bermusyawarah dengan para sahabat, dan hasilnya adalah kekalahan yang dialami pasukan Muslim dengan terbunuhnya tujuh puluh orang terpilih, yang dijadikan oleh Allah sebagai *syuhadâ'* (orang-orang syahid). Akan tetapi, hal ini tidak menghalangi turunnya perintah kepada beliau agar selalu bermusyawarah dengan para sahabat dalam mengambil keputusan, karena musyawarah tidak akan membuahkan apa pun kecuali kebaikan.

Apabila Rasulullah Saw. saja diperintahkan untuk bermusyawarah, sedangkan beliau didukung wahyu Allah, maka orang-orang selain beliau tentu lebih diperintahkan untuk bermusyawarah. Dengan inilah para prajurit dan pengikut memikul tanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil dan segala hasilnya.

Melatih umat agar siap memikul tanggung jawab merupakan cita-cita yang harus dijalankan oleh umat-umat pembawa risalah dan para komandan perang yang baik. ketika menafsirkan firman Allah Swt., *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 159), Ibn 'Athiyyah mengatakan, "Musyawarah termasuk kaidah-kaidah syariah dan ketetapan hukum Islam. Barang siapa tidak mau bermusyawarah dengan ulama dan ahli agama, mengasingkan orang ini adalah kewajiban. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai hal ini."[50]

'Izzuddin ibn Abdussalam dalam kitabnya tentang jihad menjelaskan keutamaan musyawarah dan pengaruh-pengaruhnya:

> "Allah Swt. berfirman, *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya* (QS Âli 'Imrân [3]: 159). Yakni bertawakallah kepada Allah, dan jangan menggantungkan diri kepada musyawarah.

Sesuatu yang sudah diketahui secara pasti mengandung kemaslahatan, maka tidak perlu ada lagi musyawarah untuk melakukannya. Dan sesuatu yang sudah diketahui mengandung keburukan, maka tidak perlu ada lagi musyawarah untuk meninggalkannya. Adapun sesuatu yang masih diragukan kemaslahatan dan keburukannya, maka di sinilah perlunya musyawarah, karena Allah Swt. mengumpulkan seluruh kebenaran kepada satu orang. Atas dasar inilah musyawarah disyariatkan, karena kebenaran bisa saja diketahui oleh satu kaum, tetapi tidak ditemukan oleh kaum yang lain. Imam Al-Syafi'i pernah ditanya, 'Di manakah ilmu-ilmu itu?' Al-Syafi'i menjawab, 'Di alam semesta ini.'

Maksudnya Allah Swt. membagi-bagikan ilmu kepada hamba-hamba-Nya, dan tidak mengumpulkannya dalam satu orang. Musyawarah juga bisa membuat jiwa menjadi baik serta hati menjadi tenang dan tenteram. Allah Tuhan semesta alam berfirman kepada Muhammad, manusia terhormat di semesta alam ini, *Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 159).

Karena itu, orang yang bertanggung jawab terhadap urusan umat Muslim harus meneladani Rasulullah Saw. dalam tindakan bermusyawarah. Ia harus bisa bertukar pendapat tentang satu persoalan dengan orang yang mengetahui hakikat persoalan tersebut. Ia juga bermusyawarah tentang seni segala persoalan dengan para ahlinya, dimulai dari kelompok yang memiliki keutamaan hingga kalangan biasa."[51]

Kita juga melihat Rasulullah Saw. bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya terkait peperangan yang akan ia jalani. Beliau sering mengambil pendapat para sahabatnya. Pada peristiwa Perang Badar, sebelum perang dimulai, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, dan bahkan meminta penguatan dari sikap orang-orang Anshar. Ketika perang sedang terjadi, beliau meminta bermusyawarah dengan mereka terkait posisi yang harus diambil, dan beliau menerima pendapat Hubbab ibn Al-Mundzir. Beliau juga menerima pendapat Sa'ad ibn Mu'adz untuk mendirikan pos yang bisa beliau gunakan untuk tinggal dan mengawasi jalannya peperangan.

Setelah peperangan berakhir, Rasulullah Saw. pun bermusyawarah dengan para sahabat mengenai tawanan perang dari kalangan musyrik Quraisy. Para sahabat berbeda pendapat mengenai hal tersebut, dan beliau pun akhirnya menerima pendapat dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a.

Sebelum Perang Uhud, beliau juga bermusyawarah dengan para sahabat, dan menerima pendapat mayoritas yang mendukung agar berangkat ke medan perang. Pada Perang Khandaq (Ahzab), beliau bermusyawarah dengan para sahabat untuk menyerahkan seperti aset Madinah kepada Ghathafan, sehingga beliau membedakan mereka dari orang-orang Quraisy. Akan tetapi, Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn Ubadah sebagai wakil dari orang-orang Anshar menolak usulan beliau ini, sehingga beliau pun menerima pendapat keduanya.

Beliau juga bermusyawarah dengan para sahabat terkait Perang Hudaibiyah dan yang lainnya. Bahkan, beliau bermusyawarah dengan Ummu Salamah r.a. pada peristi-

wa Hudaibiyyah, dan Ummu Salamah r.a. menyampaikan pendapatnya yang sangat menenangkan dan penuh kemaslahatan. Beliau pun menerima pendapat tersebut dan melaksanakannya.[52]

Al-Bukhari menyebutkan dalam *Kitâb Al-I'tishâm bi Al-Kitâb wa Al-Sunnah* sebuah bab tentang pentingnya musyawarah. Al-Bukhari mengatakan: bab tentang firman Allah Swt., *dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah* (QS Al-Syûrâ [42]: 38), *Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 159), dan musyawarah itu harus dilakukan sebelum pengambilan keputusan. Hal ini berdasarkan firman Allah Swt., *Apabila engkau sudah berketetapan hati, maka bertawakallah kepada Allah*.

Apabila Rasulullah Saw. sudah berketetapan, tidak ada seorang pun yang boleh melanggar keputusan Allah dan Rasul-Nya. Nabi Saw. pernah bermusyawarah dengan para sahabatnya pada Perang Uhud, apakah tetap tinggal atau berangkat ke medan perang. Para sahabat pun mengusulkan agar berangkat perang. Ketika beliau sudah mengambil pendapat umatnya, dan berketetapan untuk berangkat perang, mereka mengatakan, "Tinggallah engkau di sini." Akan tetapi, beliau tidak melirik pendapat mereka, karena ketetapan sudah diambil. Beliau bersabda, "*Tidak layak bagi seorang nabi yang telah mengambil pendapat umatnya, lalu ia menyia-nyiakannya, sampai keputusan Allah datang*."

Beliau juga meminta pendapat Ali r.a. dan Usamah r.a. tentang orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada Aisyah r.a. Beliau mendengarkan pendapat masing-masing dari keduanya, sampai ayat Al-Quran turun berkenaan dengan hal itu. Beliau merajam para penuduh itu, dan tidak melirik sedikit pun perbedaan pendapat di antara Ali r.a. dan Usamah r.a. Beliau memutuskan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepadanya.

Para pemimpin setelah Nabi Saw. juga senantiasa bermusyawarah dengan orang-orang terpercaya dari kalangan ulama tentang urusan-urusan yang mubah, agar mereka bisa mengambil pendapat paling mendekati kebenaran. Akan tetapi, apabila teks Al-Quran atau Sunnah sudah jelas, mereka tidak membutuhkan penjelasan dari yang lain, sebagai sikap meneladani Nabi Saw.

Abu Bakar r.a. mengambil sikap untuk memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Lalu Umar r.a. pun mengkritiknya, "Bagaimana engkau bisa memerangi mereka, sedangkan Rasulullah Saw. sendiri menyatakan, 'Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang sampai mereka mengucapkan *lâ ilâha illâ Allâh* (tidak ada tuhan kecuali Allah). Apabila mereka sudah mengatakannya, haram bagiku darah dan harta mereka, kecuali dengan cara hak. Adapun perhitungan mereka bergantung kepada Allah?'" Abu Bakar r.a. pun menjawab, "Demi Allah! Aku pasti akan memerangi orang-orang yang membeda-bedakan apa yang dikumpulkan oleh Rasulullah."

Umar r.a. pun mengikuti pendapat Abu Bakar r.a., dan Abu Bakar r.a. sendiri tidak melakukan musyawarah mengenai hal tersebut. Sebab, Abu Bakar r.a. sudah memegang ketetapan dari Rasulullah Saw. terkait orang-orang yang membeda-bedakan antara sha-

lat dan zakat, dan ingin melakukan perubahan terhadap hukum-hukum agama. Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia*."[53]

Para penghafal Al-Quran yang menjadi anggota musyawarah Umar terdiri dari orang-orang yang tua dan muda, tetapi mereka benar-benar tidak mengambil tindakan apa pun apabila sudah ada ketetapan yang jelas dalam Al-Quran.

Al-Bukhari juga menyebutkan hadis dari Aisyah r.a., ketika orang-orang melontarkan tuduhan kepadanya, Aisyah r.a. berkata, "Sebelum wahyu turun, Rasulullah Saw. memanggil Ali ibn Abu Thalib r.a. dan Usamah ibn Zaid r.a., untuk bertanya kepada keduanya dan bermusyawarah tentang sikap beliau yang akan menceraikan istrinya. Usamah r.a. menunjukkan seseorang yang mengetahui kesucian keluarga beliau. Adapun Ali r.a. mengatakan, 'Allah Swt. tidak akan membuatmu merasa sempit, sedangkan wanita-wanita selain ia masih banyak. Tanyakanlah kepada seorang gadis yang bisa membuatmu percaya.'

Lalu beliau bertanya kepada budak itu, 'Apakah engkau melihat sesuatu yang meragukanmu?' Dia menjawab, 'Aku tidak melihat banyak hal selain dia itu adalah seorang gadis, usianya masih muda, ia tidur dengan adonan roti yang tercecer di rumah, lalu binatang piaraannya pun datang untuk memakannya.' Kemudian beliau berdiri di atas mimbar seraya bersabda, '*Wahai kaum Muslim! Siapa orang yang akan meminta maaf kepadaku karena telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui apa pun tentang keluargaku, kecuali hanya kebaikan*.' Beliau pun segera menceritakan kebersihan dan kesucian Aisyah r.a."[54]

Abu Usamah meriwayatkan dari Hisyam, dari Muhammad ibn Harb, dari Yahya ibn Abu Zakaria Al-Ghasani, dari Hisyam, dari Urwah, dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkhutbah kepada orang-orang. Setelah memuji Allah dan memanjatkan sanjungan untuk-Nya, beliau bersabda, "*Apa pendapat kalian tentang orang-orang yang menghina keluargaku? Aku tidak mengetahui keburukan apa pun dari mereka*."

Dituturkan dari Urwah, dia berkata, "Ketika Aisyah r.a. dikabari tentang hal itu, ia berkata, 'Wahai Rasulullah Saw.! Apakah engkau mengizinkanku untuk pulang ke keluargaku?' Beliau pun mengizinkannya dan mengutuskan seorang hamba sahaya untuk mendampinginya. Seseorang dari kaum Anshar berkata, 'Mahasuci Engkau! Kami tidak bisa berkata-kata seperti ini. Mahasuci Engkau! Ini adalah berita bohong yang sangat besar.'"[55]

Musyawarah adalah prinsip Islam yang sangat istimewa. Islam juga mengharuskan setiap kelompok agar berpegang teguh kepada prinsip musyawarah dalam setiap keputusan yang akan diambilnya, menyangkut segala persoalan dalam kehidupan, baik urusan sipil maupun militer. Apabila orang-orang berselisih pendapat tentang suatu perkara, sedangkan langkah untuk menguatkan salah satu dari pendapat-pendapat tersebut tidak bisa ditempuh, maka putuskanlah dengan berpijak kepada suara mayoritas.

Hal ini pernah dilakukan oleh Nabi Saw. dalam Perang Uhud. Beliau juga mengatakan kepada Abu Bakar r.a. dan Umar r.a., "Kalau saja kalian sepakat dengan satu pendapat, aku pasti tidak akan menyalahi kalian."[56] Sebab, pendapat mereka berdua pasti

akan sama dengan pendapat beliau. Keputusan berdasarkan suara mayoritas juga berpijak kepada perintah Rasulullah Saw. dalam hadis-hadisnya agar mengikuti kelompok terbesar.[57]

Sikap inilah yang dipraktikkan oleh Umar r.a. terhadap orang-orang yang menduduki jabatan dewan permusyawarahan. Umar r.a. memerintahkan agar pengambilan keputusan mengikuti pendapat mayoritas, dan menggugurkan pendapat minoritas. Cara ini pula yang berlaku dalam sistem demokrasi pada zaman sekarang, yang selalu mengambil pendapat mayoritas. Sistem seperti ini bisa diterapkan dalam masalah-masalah mubah, yang tidak ada ketetapan tegas dalam Al-Quran maupun Sunnah mengenai masalah tersebut.[]

Bab 41

Meminta Bantuan kepada Kelompok Non-Muslim dalam Jihad

Inilah persoalan yang tidak boleh terlewat untuk dibahas, yaitu apakah boleh meminta bantuan dalam perang kepada kelompok non-Muslim, baik dari kalangan Yahudi, Nasrani, penyembah berhala, atau ateis?

Para ulama fiqih berselisih pendapat mengenai persoalan ini. Sekelompok ulama fiqih berpendapat bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam perang. Sebab, orang-orang kafir berpotensi besar untuk mengkhianati umat Muslim dan menyebarkan kelemahan umat Muslim kepada pihak-pihak musuh.

Di samping itu, perang dalam Islam memiliki motif dan tujuan agama, dan perang (jihad) merupakan ibadah paling tinggi dan paling utama yang bisa dikerjakan seorang Muslim untuk Tuhannya. Karena itu, tidak ada yang bisa tulus dan ikhlas mengerjakannya, kecuali pemeluk agama itu sendiri, yaitu umat Muslim. Sedangkan kekafiran, apa pun bentuk dan kelompoknya, dikategorikan sebagai satu agama. Firman Allah Swt., *Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain* (QS Al-Anfâl [8]: 73). Maka, bagaimana seorang kafir bisa bersikap tulus dalam memerangi orang kafir lainnya, demi kemenangan umat Muslim?

Kelompok ini berpendapat dengan hadis riwayat Muslim, dari Aisyah r.a., dia berkata, "Sebelum Perang Badar, Rasulullah Saw. melakukan suatu perjalanan. Sesampainya di Harrah Al-Wabarah—sebuah tempat berjarak 4 mil dari Madinah—beliau ditemui oleh seorang laki-laki yang disebut-sebut sebagai pemberani. Para sahabat Rasulullah Saw. terlihat gembira melihat orang tersebut. Setelah menemui beliau, laki-laki itu berkata, "Aku datang untuk ikut denganmu, dan bergabung dengan pasukanmu."

Rasulullah Saw. lantas bertanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia menjawab, "Tidak." Beliau kembali bersabda, "Kalau begitu, pulanglah, karena aku tidak mau meminta bantuan kepada seorang musyrik." Laki-laki itu pun pergi, sehingga sesampainya Rasulullah Saw. di Syajarah, beliau kembali ditemui oleh laki-laki tersebut. Dia mengutarakan hal yang sama seperti sebelumnya, dan Nabi Saw. pun mengajukan pertanyaan yang sama seperti sebelumnya. Orang itu menjawab, "Tidak."

Beliau pun bersabda, "*Kalau begitu, pulanglah, karena aku tidak mau meminta bantuan kepada seorang musyrik*." Laki-laki itu pun pulang, tetapi kemudian menemui kembali beliau di Baida'. Dia mengutarakan hal yang sama seperti sebelumnya. Lalu Rasulullah Saw. bertanya, "Apakah engkau beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Dia menjawab, "Ya." Beliau bersabda lagi kepadanya, "*Ikutlah engkau bersama kami.*"[1]

Imam Ahmad meriwayatkan dari Khubaib ibn Abdurrahman, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Saw. pernah menolaknya, dan menolak pula orang yang bersamanya dalam salah satu peperangan beliau, karena keduanya belum memeluk Islam. Beliau bersabda, "*Sesungguhnya kami tidak akan meminta bantuan kepada seorang musyrik untuk memerangi orang-orang musyrik*." Lalu dia berkata, "Kami pun memeluk Islam, dan ikut berperang bersama beliau."[2]

Al-Zuhri meriwayatkan bahwa Nabi Saw. pernah meminta bantuan kepada orang-orang Yahudi dalam Perang Khaibar untuk memerangi kaum Yahudi. Beliau pun membagi jatah harta rampasan perang kepada mereka. Riwayat ini berasal dari *marâsîl* (hadis-hadis *mursal*) Al-Zuhri, dan ia berstatus dhaif.[3]

Al-Syaukani mengatakan:

> "Hadis Aisyah r.a. tadi memuat dalil bahwa tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Demikian pula dalam hadis Khubaib ibn Abdurrahman. Akan tetapi, secara tekstual ditentang oleh hadis Dzu Mikhmar yang menyebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, *'Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi, dan kalian akan bersatu dengan mereka untuk menghadapi musuh yang satu.'*"[4]

Hadis-hadis yang bertentangan ini diteliti dengan menggunakan *tharîqatul jam'i* (menggabungkan) dengan beberapa kemungkinan, antara lain:

1. Imam Al-Syafi'i menyebutkan bahwa Nabi Saw. memiliki firasat keinginan untuk masuk Islam dari orang-orang yang beliau tolak. Dengan demikian, beliau menolak mereka dengan harapan mereka akan memeluk Islam. Allah Swt. pun membenarkan dugaan beliau, dan orang-orang itu pun akhirnya memeluk Islam. Al-Syaukani mengatakan bahwa pendapat Al-Syafi'i ini perlu ditinjau ulang, karena kata musyrik pada sabda Nabi Saw., "*Aku tidak akan meminta bantuan kepada orang musyrik*," diungkapkan dengan bentuk nakirah dalam susunan kalimat peniadaan. Hal ini mengandung suatu keumuman.

2. Urusan mengenai hal tersebut (meminta atau tidak meminta bantuan kepada kelompok kafir) diserahkan kepada pendapat imam (pemimpin negara). Pendapat ini juga perlu ditinjau ulang.
3. Meminta bantuan kepada orang-orang kafir itu pernah dilarang, tetapi kemudian diberikan keringanan untuk melakukannya. Dalam *Al-Talkhîsh,* Ibn Hajar mengatakan bahwa pendapat inilah yang paling mendekati kebenaran.

Al-Syaukani melanjutkan:

> "Sekelompok ulama berpendapat tidak boleh meminta bantuan kepada orang-orang musyrik, dan ini diriwayatkan dari Al-Syafi'i. Di dalam *Al-Bahr* disebutkan dari 'Atrah dan Abu Hanifah bahwa boleh meminta tolong kepada orang-orang kafir, berdasarkan dalil-dalil yang mereka miliki."[5]

Sebagian ulama fiqih berpendapat boleh meminta bantuan kepada orang-orang kafir dalam perang. Mereka berdalil bahwa Nabi Saw. pun pernah meminta bantuan kepada Shafwan ibn Umayyah pada Perang Hunain, sedangkan Shafwan tetap dalam keadaan musyrik.

Bani Khuza'ah juga berangkat bersama Nabi Saw. pada tahun Pembebasan Makkah untuk menghadapi kaum Quraisy, sedangkan mereka tetap dalam keadaan musyrik. Dan dalam hadis Dzu Mikhmar disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Kalian akan berdamai dengan bangsa Romawi dengan sebuah perdamaian yang terjamin, dan kalian akan berperang bersama mereka untuk menghadapi musuh di belakang kalian.*"[6]

Di antara dalil yang menunjukkan kebolehan untuk meminta bantuan orang-orang kafir dalam perang adalah bahwa Quzman pernah berangkat bersama para sahabat pada Perang Uhud, sedangkan dia adalah seorang musyrik. Dia membunuh tiga orang dari Bani Abdul Dar, yang membawa bendera orang-orang musyrik.

Bahkan, Rasulullah Saw. menyatakan, "*Sesungguhnya Allah benar-benar menguatkan agama ini dengan seorang yang jahat.*"[7]

Hadis ini sudah menjadi sebuah ketetapan di kalangan para pakar sejarah Nabi.[8]

Al-Syaukani mengatakan:

> "Kesimpulannya berdasarkan teks dalil-dalil tadi adalah tidak boleh meminta bantuan kepada seorang yang musyrik. Hal ini berdasarkan keumuman pada hadis Nabi Saw., *'Sesungguhnya kami tidak akan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik.'* Begitu pula sabda beliau, *'Saya tidak mau meminta bantuan kepada orang musyrik.'* Riwayat *mursal* Al-Zuhri tidak layak dipakai untuk menentang hadis-hadis ini, dengan alasan bahwa *marâsîl* Al-Zuhri adalah dhaif. Adapun riwayat *musnad* Al-Zuhri menggunakan perawi Al-Hasan ibn Umarah, sedangkan dia adalah dhaif.

Pendapat ini juga dikuatkan oleh firman Allah Swt. yang menyatakan, *Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman* (QS Al-Nisâ' [4]: 141).

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Al-Barra' r.a., dia mengatakan, 'Seseorang dengan bertopeng besi menemui Nabi Saw. seraya berkata, 'Wahai Rasulullah! Apakah aku boleh ikut berperang, atau aku harus memeluk Islam terlebih dahulu?' Beliau menjawab, *'Masuklah ke dalam Islam, lalu berperanglah bersama kami.'* Orang itu pun memeluk Islam, lalu ia berperang, dan akhirnya terbunuh. Rasulullah Saw. bersabda, *'Orang ini sedikit beramal, tetapi banyak mendapatkan pahala.'*[9]

Adapun tindakan Nabi Saw. yang meminta bantuan kepada Ibn Ubay (pemimpin orang-orang munafik) bertujuan untuk menunjukkan Islam kepadanya. Sedangkan keikutsertaan Quzman berperang bersama kaum Muslim, maka tidak dijelaskan bahwa sejak awal Nabi Saw. memang mengizinkannya. Pada intinya, seorang imam (pemimpin negara) boleh mendiamkan seorang kafir yang ikut berperang bersama kaum Muslim."[10]

Ada sebagian ulama yang membatasi kebolehan meminta bantuan kepada kelompok non-Muslim dalam situasi-situasi darurat dan mendesak. Disyaratkan—sebagaimana disebutkan Ibn Quddamah—orang kafir itu memiliki pandangan yang baik terhadap umat Muslim. Ulama yang lain mensyaratkan imam bersama kaum Muslim memiliki hak penuh untuk menjalankan keputusan-keputusan. Sebagian ulama membatasi kebolehan ini dengan menjadikan orang-orang non-Muslim itu sebagai pasukan pendukung kaum Muslim.[11]

Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa tidak dibolehkan meminta bantuan kepada orang-orang musyrik dalam peperangan, kecuali jika mereka menjadi pengikut dan pelayan.[12] Yakni, orang-orang musyrik ini tidak boleh ditempatkan dalam barisan komando. Pusat komando itu harus tetap berada di tangan umat Muslim, dan mereka bebas mengeluarkan perintah dan larangan. Pendapat ini berbeda dengan apa yang disampaikan dari Imam Ahmad.[13]

Para ulama fiqih yang lain mensyaratkan agar orang-orang yang dimintai bantuan memiliki keyakinan berbeda dengan musuh yang diperangi oleh umat Muslim. Misalkan, kita meminta bantuan orang-orang Nasrani untuk memerangi kelompok Yahudi; kelompok Ahli Kitab untuk menghadapi pasukan berhala; orang-orang Kristen Ortodoks untuk memerangi kelompok Kristen Katolik; dan yang lainnya. Alasan pendapat ini adalah karena orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama akan saling melindungi satu sama lain.

Akan tetapi, pendapat yang kuat adalah bahwa hal ini tidak menjadi syarat, karena faktor perbedaan dan perselisihan itu sangat banyak, seperti agama, politik, dan ekonomi. Adakalanya dua kelompok memiliki kesamaan dari sisi agama dan mazhab. Namun mereka berbeda dari sisi kepentingan dan kemaslahatan, sedangkan dengan umat Muslim memiliki kesamaan. Adakalanya juga mereka berbeda dari sisi keyakinan, tetapi kepentingan mereka tidak sama dengan kepentingan umat Muslim.

Syarat-syarat yang disebutkan para ulama fiqih tentang boleh atau tidaknya meminta bantuan kepada orang-orang non-Muslim, semakin meyakinkan kita bahwa persoalan ini memang bersifat debatable. Pada prinsipnya, umat Muslim secara keseluruhan harus memiliki kepercayaan diri dan tidak bergantung kepada pihak lain. Namun apabila situasi darurat, seperti lemahnya peralatan perang atau sedikitnya jumlah pasukan, mendesak umat Muslim untuk meminta bantuan kepada pihak lain, mereka harus memperhatikan syarat-syarat yang dijelaskan oleh para ulama fiqih ini.

Bersekutu dengan orang-orang non-Muslim disyariatkan dalam Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana Nabi Saw. pernah bersekutu dengan Bani Khuza'ah.[14]

Di antara hal yang menjadikan umat Muslim pada zaman sekarang lebih perlu untuk meminta bantuan kepada pihak lain daripada zaman dulu adalah perbedaan kondisi umat Muslim di dunia. Juga karena terpencarnya umat Muslim dari sebuah negara besar yang dipimpin oleh seorang khalifah, yang bisa merangkul mereka secara keseluruhan, Inilah yang menyebabkan kepentingan di antara negara-negara Islam tidak sama, sehingga masing-masing secara sendirinya dalam keadaan lemah dan membutuhkan penguatan dari pihak lain.

Pendapat Saya tentang Masalah Meminta Bantuan kepada Orang-Orang Non-Muslim

Adapun pendapat yang saya pegang adalah negara Islam boleh meminta bantuan kepada pihak-pihak non-Muslim, meskipun mereka bukan kelompok yang menjadi tanggungan dan terikat perjanjian dengan umat Muslim. Dalam hal ini ada beberapa syarat yang harus terpenuhi:

1. Kebutuhan untuk meminta bantuan pihak luar memang benar-benar ada. Apabila kebutuhan ini tidak ada, karena—misalkan—umat Muslim memiliki jumlah pasukan yang kuat, peralatan perang yang memadai, dan kekuatan militer yang tanggung, sehingga mereka bisa mengalahkan musuh-musuh, sesuai dengan ketetapan Allah dalam usaha dan hasil. Dengan demikian, mereka juga tidak perlu meminta bantuan kepada orang-orang non-Muslim. Dalam situasi seperti ini, tidak ada pembenaran untuk melakukannya, berdasarkan hadis, "Tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu."[15]
2. Merasa tenang dengan pertolongan pihak yang dimintai bantuan oleh umat Muslim, dan permusuhannya terhadap musuh umat Muslim. Apabila hal ini tidak terpenuhi, keberadaan mereka justru lebih berbahaya ketimbang musuh umat Muslim yang akan diperangi. Nabi Saw. sendiri meminta bantuan kepada Shafwan karena terlihat darinya bahwa fanatik kabilah terhadap Quraisy—termasuk Muhammad Saw.—yang dimiliki Shafwan lebih kuat dibandingkan dengan fanatik kaum berhala yang mulai

melemah di dalam dirinya. Karena itu, Shafwan mengatakan, "Dipimpin oleh seorang laki-laki dari Quraisy—yaitu Muhammad Saw.—lebih baik daripada dipimpin oleh seorang dari Hawazin."[16]

Ibn Quddamah mengatakan:

> "Disyaratkan orang yang dimintai bantuan dalam perang memiliki pandangan yang baik terhadap umat Muslim. Apabila orang tersebut tidak bisa membuat umat Muslim merasa aman, tidak boleh meminta bantuan kepadanya. Sebab, apabila kita melarang meminta bantuan kepada seorang Muslim yang tidak bisa dijamin dapat memberikan keamanan kepada umat Muslim lainnya, seperti penyebar berita-berita bohong dan melemahkan semangat, maka orang kafir—yang tidak bisa dijamin dapat memberikan ketenangan—lebih utama untuk tidak dimintai bantuan."[17]

3. Orang yang dimintai bantuan tidak sedang mengampanyekan agamanya, sehingga akan merusak dan mengacaukan pikiran umat Muslim, yang saat itu dituntut untuk memiliki keimanan yang kuat, memegang keyakinan yang kukuh, dan berbaris dalam satu saf yang lurus. Apabila orang yang dimintai bantuan ini terlihat menyerukan agamanya, dia harus segera diusir dari pasukan Muslim, karena mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.
4. Orang yang dimintai bantuan tidak ditempatkan di pusat komando, sehingga ia bisa mengarahkan umat Muslim, memerintahkan mereka, dan menggerakkan mereka seperti yang diinginkannya. Bahkan, orang yang dimintai bantuan ini harus berada di bawah kekuasaan dan pengawasan umat Muslim. Firman Allah Swt., *Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman* (QS Al-Nisâ' [4]: 141).

   Barangkali inilah maksud dari orang yang mengatakan bahwa hendaknya mereka (pihak yang dimintai bantuan) menjadi pelayan bagi umat Muslim. Menurut saya, maksudnya bukan hanya mereka ini bertugas untuk melayani dan membantu umat Muslim. Bahkan, mereka tidak boleh diberikan kekuasaan untuk memerintah, melarang, dan kebebasan dalam bertindak. Kekuasaan tertinggi harus dipegang oleh umat Muslim, meskipun tugas pihak yang dimintai bantuan itu adalah sebagai tentara, komandan, penasihat, atau pengatur strategi perang.
5. Penggunaan pihak non-Muslim ini hanya sekadar untuk situasi dan kondisi darurat, sambil tetap waspada, berhati-hati, dan berjaga-jaga, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu* (QS Al-Nisâ' [4]: 71). Orang-orang non-Muslim yang dimintai bantuan ini tidak memiliki apa yang dipegang oleh seorang Muslim dari keimanan dan kesetiaan, sehingga ia tidak akan bisa dibujuk atau dibeli dengan kekayaan yang sedikit ataupun banyak.

   Adapun hadis yang menerangkan penolakan Nabi Saw. terhadap seorang laki-laki dan dua orang laki-laki dalam beberapa peperangan beliau, dan juga sabda Nabi

Saw., "*Sesungguhnya kami tidak meminta bantuan kepada seorang musyrik*." Barangkali maksudnya adalah bahwa meminta bantuan kepada seorang musyrik pada awalnya merupakan tindakan yang terlarang, tetapi kemudian diberikan keringanan untuk melakukannya karena suatu kebutuhan atau kemaslahatan. Mungkin juga karena umat Muslim telah kuat sehingga tidak perlu khawatir lagi untuk meminta bantuan kepada pihak lain. Barangkali juga orang yang ditolak oleh Nabi Saw. itu karena beliau memiliki firasat keinginan memeluk Islam dari orang tersebut. Beliau menolaknya dengan harapan ia memeluk Islam. Ternyata dugaan beliau benar, dan orang itu pun masuk Islam.[18]

Ketika meminta bantuan kepada pihak-pihak di luar Islam, maka komandan pasukan Islam harus melakukan apa yang dianggap lebih maslahat, dengan memisahkan keberadaan mereka dari pasukan Islam.

Meminta Bantuan Orang Non-Muslim untuk Memerangi Orang Muslim

Apa yang sudah diuraikan tadi adalah berkaitan dengan meminta bantuan kepada pihak non-Muslim untuk memerangi orang-orang non-Muslim lainnya. Akan tetapi, muncul pertanyaan yang tak kalah pentingnya, apakah boleh meminta bantuan kepada seorang non-Muslim untuk memerangi saudaranya sesama Muslim?

Prinsip Islam yang utama adalah bahwa: "Sesungguhnya seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya: tidak boleh ia menzaliminya dan tidak boleh berpaling ketika ada orang yang menzaliminya."[19]

Umat Muslim semuanya adalah umat yang satu, "… perlindungan mereka mencapai orang yang paling rendah di antara mereka, yang akan menjangkau orang yang paling jauh dari mereka, dan mereka adalah ibarat satu tangan dengan orang yang selain mereka."[20]

Dalam riwayat lain dinyatakan, "Orang mukmin bagi mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan yang satu sama lain saling menguatkan."[21]

Tidak dibolehkan bagi seorang Muslim untuk memerangi Muslim lainnya. Ini merupakan perbuatan kaum jahiliah, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah Saw. dengan sangat keras, "*Jangan kalian menjadi kafir sepeninggalku, dengan saling membunuh satu sama lain.*"[22]

Dalam hadis lain, Nabi Saw. bersabda, *"Mengejek seorang Muslim adalah kefasikan, dan membunuhnya adalah kekafiran*."[23]

Apabila umat menyalahi prinsip-prinsip ini dan terjadi bentrokan di antara mereka, lalu sebagian umat Muslim memerangi sebagian yang lain, apakah mungkin bentrokan ini akan semakin parah ketika sebagian umat meminta bantuan musuh mereka dari kelompok kafir untuk memerangi sebagian Muslim yang lain?

Para ulama fiqih melarang imam yang adil meminta bantuan kepada orang-orang kafir untuk memerangi pemberontak (dari kalangan Muslim). Sebab, peperangan antara sesama Muslim—apabila terpaksa melakukannya—tidak boleh terjadi kecuali apabila memenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Dalam peperangan tersebut tidak boleh diikutsertakan orang yang berpaling (kabur) dari perang, tidak boleh dihabisi orang yang sedang terluka, dan tidak boleh dibunuh orang yang menjadi tawanan.

Seorang Muslim ketika memerangi Muslim lainnya harus berpegang kepada syarat-syarat ini dengan ketetapan agamanya. Sedangkan kelompok kafir ketika ikut berperang dengan umat Muslim untuk memerangi Muslim lainnya tidak bisa dijamin akan menjaga syarat-syarat ini. Karena itu, tidak boleh meminta bantuan kepadanya untuk memerangi kelompok Muslim.

Akan tetapi, sungguh disayangkan, karena hal-hal seperti ini tidak pernah terjadi pada zaman dahulu dalam sejarah perkembangan Islam. Tindakan ini—meminta bantuan pihak kafir untuk memerangi Muslim—justru kita saksikan sendiri pada kenyataan sejarah kemarin atau zaman sekarang.

Dalam Perang Salib, para pemimpin umat Muslim—sangat disayangkan—meminta bantuan kepada pemimpin-pemimpin pasukan Salib. Bahkan, sebenarnya Anda harus mengatakan: pemimpin pasukan Salib meminta bantuan kepada pemimpin umat Muslim.

Begitu pula dalam aksi penyerangan Tatar ke Bagdad, sampai akhirnya Bagdad jatuh ke tangan bangsa Tatar, hal itu terjadi karena Tatar dibantu oleh para pengkhianat dari umat Muslim. Ini juga pernah terjadi di Andalusia, ketika umat Muslim di sana terbagi menjadi beberapa kelompok yang tersebar.

Tentang meminta bantuan kepada orang kafir untuk memerangi Muslim ini ditolak oleh beberapa kalangan Muslim. Al-Mu'tamad ibn Abbad pernah mengatakan ucapannya yang sangat terkenal:

> "Apabila kebijakan kita adalah mengikutsertakan kelompok-kelompok non-Muslim, maka yang paling kecil mudharatnya adalah memerintahkan orang-orang yang rajin beribadah dengan ditutupi topeng. Akan tetapi, apabila anak-anak kita memperhatikan keindahan yang mereka miliki, lebih aku sukai daripada mereka memperhatikan babi-babi Eropa."[24]

Meminta Bantuan Orang-Orang Non-Muslim pada Zaman Sekarang

Pada zaman sekarang ini, kita menyaksikan sebagian umat Islam meminta bantuan orang-orang kafir—dengan cara yang beragam—untuk memerangi kelompok Muslim lainnya. Yang paling jelas dan terkenal adalah meminta bantuan Amerika dalam perang yang disebut-sebut sebagai Perang Teluk. Menurut saya, tindakan meminta bantuan negara non-Muslim dalam peperangan ini tidak memenuhi satu syarat pun yang diberikan oleh ulama fiqih, terkait kebolehan untuk meminta bantuan kepada pihak non-Muslim.

Pertama, dalam perang ini umat Muslim meminta bantuan negara kafir untuk menghadapi umat Muslim lainnya.

Kedua, negara kafir ini tidak bisa menjamin kenyamanan umat Muslim, karena ia memiliki kepentingan dan tujuan strategis terhadap negara-negara Islam.

Ketiga, negara kafir ini tidak berada dalam penguasaan umat Muslim, tidak pula menjadi pembantu mereka. Bahkan, faktanya adalah umat Muslim yang justru di bawah kendali dan penguasaannya.

Keempat, tindakan meminta bantuan kepada kelompok kafir merupakan bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri.

Pihak yang meminta bantuan haruslah menjadi pasukan utama, sedangkan pihak yang dimintai bantuan menjadi pelengkap saja. Dalam Perang Teluk justru yang terjadi tidak seperti ini. Barangkali bisa dikatakan bahwa kenyataannya adalah mereka yang meminta bantuan kita, bukan kita yang meminta bantuan mereka.

Akan tetapi, logika orang-orang yang membolehkan hal itu adalah hukum darurat. Dalam kondisi-kondisi darurat terdapat hukum-hukum pengecualian, yang bisa membolehkan hal-hal yang sebelumnya terlarang. Dan pada saat Perang Teluk, bangsa Arab dan umat Muslim saja tidak bisa memberikan perlawanan terhadap kesewenang-wenangan Saddam Husein. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali bersama dengan Allah.

Hal ini menunjukkan kekacauan dan kelemahan yang ada di tubuh umat Muslim. Umat Muslim tidak memiliki organisasi dan lembaga yang bisa mengatasi situasi ini, mencegah pihak-pihak yang akan berbuat sewenang-wenang, dan menyatukan umat seluruhnya agar bersama-sama menghentikannya.

Tidak ada organisasi Arab, seperti Liga Arab, dan lembaga-lembaga Islam, seperti Organisasi Konferensi Islam, yang bisa menyelesaikan problem yang mengoyak-ngoyak umat dari dulu sampai sekarang. Akibat pahitnya adalah masuknya kekuatan-kekuatan militer dari pihak Islam ke negara-negara Islam, yang kemudian mengendalikannya, tanpa pernah bisa kita mengatakan kepadanya, "Tidak!" atau sekadar bertanya, "Mengapa?"

Contoh paling nyata adalah intervensi Amerika terhadap masalah Afghanistan, yang kemudian menggulingkan kekuasaan Taliban. Mereka mencoba mengendalikan orang-orang Afghanistan, dengan dibantu oleh pemerintah Afghanistan sendiri. Padahal, mereka yang justru meminta bantuan kepada pemerintah Afghanistan tersebut. Karena itu, permintaan bantuan kepada Amerika ini merupakan bentuk distorsi terhadap kenyataan dan pemutarbalikan fakta.

Agresi Amerika dan Inggris ke Irak: Apakah Boleh Umat Muslim Ikut Bergabung dengan Mereka?

Tidak Bertindak Menyaksikan Aksi Penyerangan Irak terhadap Kuwait

Sejak puluhan tahun yang lalu, tepatnya Agustus 1990, Saddam Husein dengan pasukannya memerangi negara tetangganya, Kuwait, yang dianggap memberontak untuk di-

ajak bergabung dengan Irak. Saddam Husein mengklaim bahwa Kuwait dalam sejarahnya merupakan bagian negara Irak.

Negara-negara di seluruh dunia pun bereaksi, orang-orang di Timur dan di Barat berteriak-teriak, menyampaikan seruan dan peringatan agar Saddam Husein menarik pasukannya dari Kuwait, dan mengatasi persoalan tersebut dengan cara-cara damai. Akan tetapi, Saddam Husein berpura-pura bodoh dan tidak mengindahkan seruan tersebut, baik yang disampaikan oleh negara-negara Arab maupun negara-negara lainnya di seluruh dunia. Saddam Husein tidak merespons peringatan yang disampaikan oleh Amerika Serikat dan yang lainnya. Bahkan, ia semakin bertindak sewenang-wenang, dan balik mengancam Kerajaan Arab Saudi.

Saya juga termasuk orang yang pertama kali mengutuk bentuk permusuhan yang dilancarkan oleh negara Irak. Saya menyampaikannya di Masjid Jami' Umar ibn Al-Khaththab, di Doha, Qatar. Ceramah saya tersebut disiarkan secara langsung ke seluruh dunia melalui satelit Qatar.[25]

Saya juga ikut menghadiri muktamar internasional di Makkah yang diadakan oleh Rabithah Alam Islami, untuk mengecam aksi penyerangan yang dilancarkan Saddam Husein, dan menyerukan para pasukan Irak agar segera meninggalkan Kuwait. Para ulama dan pemikir Islam yang datang dari berbagai penjuru dunia sepakat mengenai perlunya membebaskan Kuwait dengan segera dari peperangan yang dilakukan oleh Irak.

Perbedaan Pendapat Seputar Meminta Bantuan Pihak Kafir untuk Membebaskan Suatu Negara dari Penjajahan

Perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam hal ini adalah sampai sejauh mana berlakunya kebolehan untuk meminta bantuan pihak asing (kafir) dalam membebaskan suatu negara dari penjajahan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa kekuatan yang dimiliki oleh negara-negara Arab-Islam masih belum mencukupi untuk melawan Saddam Husein dan kekuatan militernya, yang telah ia persiapkan dan ia latih selama tahun-tahun penyerangannya terhadap Iran. Amerika sendiri turut menyemangatinya—dan bahkan membantunya—dalam membentuk kekuatan ini, bukan karena senang terhadap Irak, melainkan karena benci terhadap Iran. Karena itulah, Irak memiliki kekuatan yang sangat besar, yang tidak pernah terbayang sebelumnya bisa mencapai tingkat kekuatan seperti ini.

Apabila negara-negara Arab-Islam masih lemah untuk menghadapi kekuatan Saddam Husein dan memaksanya menghentikan penyerangannya terhadap Kuwait, tentu kita tidak memiliki cara lain kecuali meminta bantuan kepada negara-negara yang memiliki kekuatan lebih besar daripada Saddam Husein. Kekuatan ini adalah Amerika Serikat dan negara-negara sekutunya.

Meminta bantuan pihak asing (negara kafir) ini merupakan opsi yang didesak oleh hal kedaruratan, sedangkan untuk kondisi-kondisi darurat ada hukum-hukumnya yang

tersendiri. Dan apa yang dibolehkan karena kondisi darurat diukur berdasarkan tingkat keperluannya saja.

Inilah hasil dari muktamar di Makkah yang dihadiri oleh sejumlah ulama, dan saya sendiri termasuk orang yang menyepakati opsi ini dengan syarat kekuatan-kekuatan ini datang hanya untuk tugas yang terbatas, yaitu mengeluarkan Saddam Husein dari Kuwait. Apabila tugasnya selesai, mereka harus kembali ke negara-negara asal mereka. Bahkan, di muktamar itu saya katakan bahwa saya akan menjadi orang yang pertama kali memerangi kekuatan-kekuatan ini, apabila mereka tetap tinggal—meskipun sehari saja—di wilayah Kuwait tersebut setelah tugasnya selesai.

Ada juga segolongan ulama di Arab Saudi dan yang lainnya yang mengkritik usulan untuk meminta bantuan kepada kekuatan pihak asing,[26] terutama negara Amerika Serikat, karena memiliki kepentingan untuk menguasai wilayah tersebut, yang bisa dibuktikan melalui keputusan dan tulisan mengenai hal tersebut.[27] Di samping itu, apabila kita meminta bantuan kepada Amerika, mereka pasti akan memegang komando dan kepemimpinan, sehingga kita hanya akan menjadi pengikut dan tentara bagi mereka. Sedangkan syarat dibolehkannya meminta bantuan kepada orang-orang kafir adalah mereka tetap berada di bawah perintah umat Muslim.

Kerugian yang Muncul apabila Tidak Meminta Bantuan Pihak Asing

Uraian tadi memunculkan pembahasan baru untuk mengulang perdebatan fiqih seputar masalah meminta bantuan orang-orang kafir untuk memerangi Muslim lainnya, apakah boleh atau tidak? Apabila hukumnya boleh, maka dengan syarat dan batasan apa hal tersebut bisa dilakukan? Perbedaan pendapat seputar masalah sudah masyhur dalam kitab-kitab fiqih dan hadis, terutama kitab-kitab yang memuat hadis *aḥkâm* (hukum-hukum agama, seperti *Sunan Al-Baihaqi*, *Subul Al-Salâm*, *Nail Al-Authâr*, dan yang lainnya).

Fakta yang terjadi adalah kekuatan militer Amerika masuk ke wilayah tersebut (Kuwait), yang kemudian dibantu oleh kekuatan militer Arab-Islam dan negara-negara lain, tetapi kendali komando dan kepemimpinan semuanya berada di bawah kekuasaan kekuatan Amerika. Sedangkan kekuatan-kekuatan yang lain hanya menjadi pengikut Amerika, menjalankan segala perintahnya, dan melaksanakan rencana-rencananya. Mereka tidak bisa mengajukan pertanyaan, "Mengapa?" dan dilarang mengatakan, "Tidak" atas setiap keinginan dan kepentingan mereka.

Pada akhirnya, Amerika dan negara-negara sekutunya bisa menjatuhkan Saddam Husein, dan mengusirnya dari Kuwait dalam keadaan kalah dan hina. Amerika dan negara-negara sekutunya itu menghancurkan berbagai kekuatan militer Irak, membunuh banyak tentara Irak, dan menghabiskan fasilitas-fasilitas rakyat Irak, baik militer maupun sipil. Hal ini bisa dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Meskipun berhasil menuntaskan misinya, pasukan Amerika tidak langsung pergi dari Kuwait, padahal kita men-

duga bahwa mereka datang untuk misi tersebut. Sebagaimana kami menyerukan hal itu dalam maklumat yang kami keluarkan pada masa-masa tersebut.

Bahkan, Amerika justru membangun pangkalan militernya di Kuwait, setelah membebaskannya dari Irak dan yang lainnya. Amerika akhirnya memiliki pangkalan militer di Kuwait, di Bahrain milik armada laut keenam, dan setelahnya berhasil membangunnya di Qatar. Ini juga belum ditambah beberapa pangkalan militernya yang sudah tersedia di Kerajaan Arab Saudi.

Dari sini bisa terlihat dengan jelas bahwa Amerika sudah merencanakan dengan matang untuk melakukan hal tersebut. Mereka mengatur strateginya pada waktu malam, sedangkan kita sama sekali tidak memperhatikannya. Mereka menghasut Saddam Husein agar memerangi Kuwait melalui duta besar Amerika di Irak. Lalu mereka memimpin negara-negara sekutunya untuk menjatuhkan Irak dan menghancurkan kekuatan militer dan ekonominya.

Amerika juga menyebarkan fitnah di kalangan negara-negara Arab sehingga mereka tidak pernah bisa bersatu sampai sekarang. Amerika pun menguji senjata-senjata modern yang dimiliki, dan membuang senjata-senjatanya yang sudah tidak terpakai. Amerika menghancurkan Kuwait dengan izin dan permintaan rakyat. Bahkan, Amerika menjalankan misinya itu dengan bayaran dan gaji dari kas negara Kuwait. Setelah menghancurkannya, Amerika pun membangunnya kembali dengan uang rakyat Kuwait, dan mereka pun membangun berbagai perusahaan, bank, dan lembaga yang menjadi milik Amerika. Akibatnya adalah negara-negara teluk yang dikenal memiliki banyak keuntungan dari hasil penjualan minyak menjadi "kota Amerika" dengan pemasukan berpuluh-puluh juta dolar.

Perdebatan Baru Seputar Legalitas untuk Memerangi Irak

Setelah peperangan Irak terhadap Kuwait berakhir dan pembebasan pun sudah dilakukan, Irak pun dituduh memiliki senjata nuklir, sehingga dikirimlah para peneliti internasional ke Irak untuk memeriksanya. Amerika pun menjatuhkan beberapa hukuman untuk negara Arab-Islam ini serta melakukan embargo dan pengepungan, sehingga berdampak buruk kepada seluruh rakyat Irak, baik anak-anak, pemuda, maupun orang tua. Puluhan ribu—dan bahkan ratusan ribu—orang dari penduduk Irak tewas, tak terkecuali anak-anak, karena mereka kekurangan suplai makanan dan obat-obatan.

Pada akhirnya, Amerika—dengan sekutunya Inggris—mengumumkan perang kepada Irak, meskipun diprotes oleh jutaan orang di seluruh dunia, terutama di negara-negara Eropa, seperti Spanyol, Italia, dan bahkan di Inggris dan Amerika. Amerika tetap melancarkan aksinya tersebut, meskipun tidak mendapatkan persetujuan dari Dewan Keamanan Internasional.

Pada awalnya, peperangan tersebut bertujuan untuk melepaskan Irak dari kepemilikan senjata nuklir, yang bisa mengancam negara-negara tetangganya, seperti Israel. Para pengawas internasional berkali-kali datang ke Irak untuk memeriksa berbagai fasi-

litas Irak dan menemui ilmuwan-ilmuwan Irak. Akan tetapi, mereka tidak menemukan satu pun bukti yang menunjukkan bahwa Irak memiliki senjata-senjata kimia, biologi, atau nuklir.

Hal ini cukup menjadi bukti untuk membebaskan Irak dari kepemilikan senjata-senjata tersebut. Namun, Amerika mengatakan bahwa Irak boleh saja mengklaim bahwa mereka tidak memiliki senjata-senjata nuklir tersebut. Dalam pandangan kami, umat Muslim, serta dalam seluruh ajaran langit dan bumi, bukti itu diberikan kepada pihak pendakwa. Sedangkan Amerika mengatakan bahwa bukti itu diberikan kepada pihak terdakwa.

Akhir peperangan Irak itu mengungkap bahwa setelah tentara Amerika dan Inggris menyerang Irak, menguasai seluruh wilayah Irak, dan menghancurkan segala sesuatu yang ada di sana, Irak ternyata tidak memiliki satu pun senjata pemusnah massal. Kalau saja Irak memilikinya, tentu mereka akan menggunakan senjata tersebut pada detik-detik akhir dari peperangan tersebut.

Lalu Amerika dan negara-negara sekutunya menambahkan tujuannya yang lain dalam memerangi Irak, yaitu menghapuskan kediktatoran Saddam Husein dan pemerintahannya yang represif. Saddam Husein telah menumpahkan darah rakyat Irak, menindas mereka, merampas kebebasan mereka, dan membiarkan rakyat Irak dalam keadaan fakir dan hina. Saddam Husein secara tidak langsung telah memperlihatkan kelemahannya, dan membentuk gambaran dirinya.

Amerika yang sebenarnya menguatkan pemerintahan Saddam Husein—ketika ia senang kepadanya—di bawah kendali Partai Ba'ath yang sewenang-wenang, agar bisa menghancurkan Iran dan menghabisi orang-orang suku Kurdi. Akan tetapi, ketika Irak telah melenceng dari rencana Amerika, dan mulai menjadi kekuatan yang mengancam keberadaan Israel, Amerika pun mengubah arah kebijakannya dan mengharamkan kepada Irak apa yang sebelumnya dihalalkan. Firman Allah Swt., *Mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain* (QS Al-Taubah [9]: 37).

Lalu, apa yang membuat Amerika tiba-tiba merasa iba kepada rakyat Irak, dan ingin menyelamatkan mereka dari pemerintah Irak yang tiran, serta dari kekuasaan Partai Ba'ath yang sewenang-wenang? Sementara pada saat yang sama, Amerika selalu mendukung setiap diktator yang berkuasa di negara-negara Arab-Islam. Amerika juga sadar bahwa pemerintah yang diktator akan sangat dibenci oleh rakyatnya, tetapi Amerika tetap mendukungnya. Sesungguhnya demokrasi yang didengungkan oleh Amerika adalah demokrasi palsu, meskipun para pemimpin mereka berhasil mendapatkan suara 99,9 % dalam berbagai jajak pendapat.

Amerika akan selalu mendukung pemerintah-pemerintah yang diktator, baik berbentuk kerajaan maupun republik, karena Amerika sadar bahwa solusi alternatif dari kediktatoran adalah pemimpin-pemimpin Muslim. Bagi Amerika, segala sesuatu bisa diambil dan diterima, kecuali Islam dan para penyeru ajaran Islam.

Salah seorang pemimpin mereka mengatakan dengan tegas kepada orang-orang Amerika, "Kalian menginginkan agar kami memberlakukan kebebasan dan mewujudkan de-

mokrasi. Tahukah kalian apa maknanya? Maknanya adalah Ikhwanul Muslimin. Apakah kalian menginginkan Ikhwanul Muslimin? Tentu saja mereka tidak menginginkan Islam, tidak pula Ikhwanul Muslimin."

Tujuan-tujuan sebenarnya dalam peperangan yang dilancarkan oleh Amerika dan Inggris sangat terlihat dengan jelas dalam perkataan George W. Bush pada awal peperangan tersebut, yaitu Perang Salib. Orang-orang mengatakan bahwa Bush salah ucap dalam mengatakan hal tersebut. Akan tetapi, kesalahan pengucapan itu—sebagaimana dikatakan oleh para psikolog—menunjukkan apa yang disembunyikan oleh hati. Imam Ali r.a. mengatakan, "Pengkhianatan terhadap suara hati akan tampak pada raut muka dan salah ucap."[28]

Allah Swt. berfirman, *Dan kalau Kami menghendaki, niscaya Kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya* (QS Muhammad [47]: 30).

Perang terhadap Irak adalah perang neokolonialisme yang dikehendaki oleh Amerika agar bisa memonopoli kekuatan dan menguasai dunia. Tidak ada negara mana pun yang bisa menghentikan aksinya, atau bertanya kepadanya, "Mengapa kalian melakukan ini?", terlebih mengatakan, "Tidak," atas setiap kehendaknya.

Amerika ingin mempertuhankan diri di bumi ini. Apabila Allah Swt. dalam Al-Quran dinyatakan, *Dia (Allah) tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan, tetapi merekalah yang akan ditanya* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 23), Amerika pun ingin agar mereka tidak ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Dengan peperangan tersebut, Amerika—sebagaimana ditegaskan oleh undang-undang internasional—ingin menancapkan hegemoninya ke seluruh dunia. Logika Amerika dalam hal ini adalah logika yang dipakai kaum 'Ad, yang bersikap sombong dan congkak di muka bumi ini. Mereka mengatakan, "Siapa yang lebih kuat daripada kami?"

Amerika ingin memikul sendiri tanggung jawab atas peperangan tersebut. Kalaupun Dewan Keamanan Internasional menolak untuk memberikan persetujuannya, Amerika akan tetap melancarkan aksinya sendiri, dengan dibantu oleh sekutunya dari negara penjajah, yaitu Inggris. Amerika ingin mewujudkan beberapa tujuan:

- Menguasai kekayaan minyak yang dimiliki oleh Irak.
- Menghancurkan kekuatan militer Irak yang keberadaannya bisa mengancam Israel, terutama setelah digulingkannya pemerintahan Saddam Husein. Amerika khawatir pemerintahan Saddam Husein dilanjutkan oleh orang-orang Muslim atau rakyat yang tulus membela negaranya, yang tidak bisa menjamin keselamatan Israel dan proyek perluasan wilayahnya.
- Menguasai seluruh wilayah Irak setelah menduduknya, mendikte roda pemerintahan Irak sesuai dengan kepentingan Amerika, dan mengubah segala hal yang menyangkut urusan dalam negeri Irak, baik politik, ideologi, pendidikan, dan terutama pedoman pengajaran agama. Amerika juga ingin mengganti peta wilayah Irak de-

ngan peta yang baru. Inilah yang diumumkan secara tegas oleh Collin Powell, Menteri Luar Negeri Amerika, yang dapat didengar dan dibaca oleh rakyat di seluruh dunia. Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Penasihat Keamanan Nasional Amerika dahulu, yang sekarang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, bahwa Amerika ingin mengubah sistem nilai dan norma di seluruh wilayah Irak, sehingga tidak ada satu pun nilai dan norma yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Amerika.

Inilah yang membuat saya dan mayoritas ulama mengecam agresi Amerika terhadap Irak. Kita ingin katakan apa yang diserukan oleh jutaan orang di dunia: tidak untuk perang yang bersifat agresi terhadap Irak.

Prinsip saya dalam hal ini adalah prinsip Islam yang luhur dan jauh dari keraguan. Hal ini dikuatkan oleh dalil-dalil Islam yang tidak bertentangan dalam dua hal:

Pertama, perang yang dilancarkan Amerika—sebagaimana disepakati oleh dunia—adalah perang agresi. Karena itu, Dewan Keamanan Internasional tidak menyetujui aksi Amerika tersebut, padahal Amerika mempunyai pengaruh yang cukup kuat di dalamnya. Negara-negara besar, seperti Prancis, Jerman, Rusia, dan Cina, juga tidak menyepakati keinginan Amerika ini.

Ajaran Islam pun menolak segala bentuk peperangan yang bersifat agresi, dengan cara bertindak sewenang-wenang dan zalim terhadap negara dan bangsa mana pun di seluruh dunia, baik Muslim ataupun non-Muslim. Sebab, Islam sangat mengharamkan bentuk-bentuk kezaliman dan menentang orang-orang zalim, meskipun mereka mengaku sebagai Muslim. Islam juga melarang umatnya untuk membela orang-orang zalim, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, *Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka, sedangkan kamu tiada mempunyai seorang penolong pun selain Allah, sehingga kamu tidak akan diberi pertolongan* (QS Hûd [11]: 113).

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. (QS Al-Mâ'idah [5]: 2)

Kedua, perang terhadap Irak adalah perang yang dilakukan oleh negara kafir terhadap rakyat Muslim, yang merupakan bagian dari umat Islam, dan penyerangan terhadap negara Islam, yang merupakan bagian dari Darul Islam. Setiap peperangan yang dilancarkan oleh orang-orang kafir terhadap negara yang menjadi bagian dari bumi Islam, diwajibkan bagi seluruh rakyat di negara tersebut untuk memberikan perlawanan dengan segenap kemampuan yang mereka miliki.

Hukum jihad macam ini, yaitu jihad perlawanan terhadap pihak yang memerangi, dikategorikan oleh ulama fiqih Islam sebagai fardhu *'ain* bagi rakyat bangsa tersebut untuk memberikan perlawanan, dan negara-negara lain wajib menolong mereka. Apabila mereka mampu melakukannya sendiri, maka lakukanlah. Dan apabila merasa tidak mampu, kewajiban itu pun beralih kepada negara-negara tetangga mereka, agar melakukan jihad secara bersama-sama. Apabila masih merasa belum kuat, kewajiban pun beralih

kepada negara-negara Islam lainnya, sehingga mencakup umat Muslim secara keseluruhan.

Hal ini karena Islam menganggap umat Muslim seluruhnya—di mana pun mereka berada—sebagai umat yang satu, "Golongan terendah dari umat Muslim berada dalam tanggungan mereka, dan mereka berkuasa atas orang-orang selain mereka."[29] Umat Muslim juga sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Saw., *"Bagaikan satu tubuh: apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut merasa sakit, mengalami demam dan tidak bisa tidur."*[30] Umat Muslim adalah saudara satu dengan yang lainnya, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Quran, *Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 10).

Konsep ukhuwah Islam mengharuskan agar umat Muslim satu sama lain saling memberikan pertolongan dan pembelaan, sebagaimana dinyatakan dalam hadis sahih, *"Muslim itu adalah saudara bagi Muslim lainnya: ia tidak boleh menzaliminya, dan tidak pula membiarkannya terzalimi."*[31]

Konsekuensi lain dari konsep persaudaraan Islam adalah segala bentuk permusuhan terhadap sebagian umat Muslim dianggap sebagai permusuhan terhadap umat secara keseluruhan. Ini jelas menuntut sikap saling menolong dan solidaritas, untuk mempertahankan keberadaan umat Muslim. Apabila tidak ada tolong-menolong dan solidaritas, maka berguguranlah negara-negara Islam itu satu per satu.

Tentara-tentara Muslim harus bersatu, bergabung, dan ikut dalam pertempuran untuk menyelamatkan Muslim atau Muslimah yang meminta bantuan kepada saudara-saudaranya sesama Muslim. Sebagaimana kita bisa saksikan dalam Perang 'Amuriyah, ketika Khalifah Al-Mu'tashim menolong seorang perempuan yang meminta pertolongan kepadanya di wilayah Romawi. Perempuan itu berteriak-teriak, "Wahai Al-Mu'tashim!"[32]

Dengan demikian, wajib hukumnya bagi umat Muslim, terutama yang dekat dengan Irak, seperti negara-negara Arab, dan lebih khusus lagi negara-negara tetangga, agar bisa menopang kekuatan Irak dan berdiri di sampingnya.

Mereka harus berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka, serta tidak menyerahkannya kepada musuh-musuhnya dan membiarkannya berjuang sendiri dalam situasi yang serbasulit. Inilah yang diwajibkan oleh Islam kepada mereka berdasarkan konsensus yang disepakati oleh umat Muslim.

Adapun pihak-pihak yang membantu tentara Amerika-Inggris, dengan membuka jalur darat, laut, dan udara, agar dari sana mereka bisa menyerang Irak, menghabisi rakyat Irak, dan menghancurkan segala fasilitas umum dan bangunan-bangunan di kawasan Irak. Perbuatan seperti itu tidak dibenarkan dengan alasan apa pun: seorang Muslim memberikan bantuan untuk membunuh saudaranya sesama Muslim, meskipun saudaranya itu adalah seorang zalim. Bagaimanapun dia tetap menjadi saudaramu: dia bagian darimu, dan engkau bagian darinya. Orang-orang Arab mengatakan, "Hidungmu tetap bagian darimu, meskipun sudah dipotong."

Tidak boleh seorang Muslim bergabung bersama orang kafir untuk melawan saudaranya sesama Muslim yang bertindak zalim. Apalagi kalau orang kafir itu juga berbuat

zalim, berlaku sombong di muka bumi ini, dan mempunyai berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan umat Muslim di wilayah tersebut. Syariat, akal, adat, dan norma mana pun tidak akan menerima jika engkau membantu para pasukan yang melakukan agresi terhadap negaramu, untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang dikehendakinya: menjadi tuan bagi dunia, dan menganggapmu sebagai budak baginya.

Justifikasi yang Lemah dari Pihak-Pihak yang Membantu para Agresor

Barangkali sebagian pihak yang membantu tentara Amerika untuk menyerang Irak memberikan justifikasi bahwa pemerintah Saddam Husein adalah pemerintah yang murtad dari ajaran Islam, dengan menganggap bahwa Partai Ba'ath adalah partai sekuler yang berpijak kepada ideologi sekularisme. Pemerintah Saddam tidak berpegang kepada akidah Islam, syariat Islam, dan nilai-nilai Islam. Bahkan, Saddam Husein dengan mudah akan memerangi siapa saja yang menyerukan ajaran Islam, pemikiran Islam, dan syariat Islam. Berapa banyak rakyat Irak dari kalangan ulama dan penyeru Islam yang dihukum mati, ditangkap, lalu disiksa dan dijadikan contoh bagi rakyat yang lainnya.

Pemerintah seperti ini tak berbeda dengan pemerintah kafir. Tidak dibenarkan umat Muslim membantu dan membelanya. Bahkan, umat harus membiarkannya dan menyerahkan urusannya kepada para agresor (yang kafir). Mereka adalah orang-orang kafir yang berperang satu sama lain. Salah satu bentuk doa ulama salaf adalah, "Ya Allah! Sibukkanlah orang-orang yang zalim satu sama lain, dan keluarkanlah kami dari mereka dalam keadaan selamat."

Untuk menjawab justifikasi ini, saya ingin katakan bahwa perang yang dilancarkan Amerika bukan hanya ditujukan kepada Saddam Husein dan Partai Ba'ath, melainkan kepada seluruh rakyat Irak, sebagaimana kita saksikan faktanya. Yang dibunuh oleh Amerika adalah rakyat Irak, dan hanya sedikit sekali korban tewas dari aktivis Partai Ba'ath. Yang dihancurkan oleh Amerika adalah fasilitas dan kemaslahatan rakyat Irak, bukan istana Saddam Husein.

Saya juga ingin mengatakan bahwa jika pemerintah Saddam Husein adalah kafir, rakyat Irak pada umumnya adalah Muslim. Begitu pula Saddam Husein yang menjadi Muslim sejati pada tahun-tahun terakhir dari hidupnya, sebagaimana dikatakan oleh saudara-saudara kita di Irak. Pada akhir hidupnya, Saddam tidak terlalu fanatik kepada Partai Ba'ath, dan ia memberikan kebebasan kepada orang-orang Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya dan pergi ke masjid.

Bahkan, Saddam Husein sendiri membangun masjid, yang kemudian termasuk salah satu masjid terbesar di dunia. Pada tahun-tahun terakhir, muncullah gerakan-gerakan Islam dan geliat keagamaan di Irak, masjid-masjid dipenuhi orang-orang yang menunaikan shalat, dan orang-orang yang tadinya tersesat pun kembali kepada ajaran agama.

Semua ini benar-benar dirasakan oleh orang-orang yang mengamati perjalanan bangsa Irak.

Irak sebagai sebuah negara masih tetap menjadi bagian dari Darul Islam, dan keberadaan sistem pemerintahan kafir di dalamnya tidak mengeluarkannya dari hubungannya dengan Darul Islam, terutama karena Irak tetap terikat dengan Darul Islam. Karena itu, tidak boleh kita menganggap Irak telah keluar dari Darul Islam, sebagaimana Mazhab Abu Hanifah.[33] Bahkan, kita melihat Mazhab Al-Syafi'i menegaskan posisi bangsa Irak sebagai bagian dari Darul Islam.

Dengan demikian, kita tidak bisa menerima begitu saja, kalau ada pihak-pihak yang mengatakan rakyat Irak bukan bagian dari umat Islam, dan menolak siapa pun yang menyebutkan bangsa Irak telah keluar dari Darul Islam. Meskipun dengan kedudukan Irak sebagai bagian Darul Islam, Israel tidak akan memusuhinya dan memperhitungkannya lagi.

Seandainya kita boleh menyebut Irak bukan bagian dari umat dan tidak dianggap sebagai wilayah Darul Islam, tentu kita boleh membiarkan Israel memorak-porandakannya tanpa harus kita bela, karena Irak telah menjadi bagian dari negara kafir.

Lalu seandainya pemerintah Irak adalah pemerintah kafir, maka Amerika dengan pemerintah dan rakyatnya lebih kafir dalam pandangan agama Islam. Mereka—dengan kekufurannya—telah berbuat zalim, berlaku sombong, membela kebatilan, dan mengukuhkan negara Israel-Zionis yang telah merampas wilayah Palestina dengan sewenang-wenang. Amerika jelas-jelas memusuhi umat Muslim dalam penyelesaian masalah Palestina dan yang lainnya.

Saat ini, Amerika dipimpin oleh orang-orang Kristen fundamentalis, garis kanan, dan pembela Zionis. Amerika menjadi pembela bagi musuh utama umat Muslim, yaitu Israel. Dan siapa saja yang memusuhimu, maka dia adalah musuhnya. Firman Allah Swt., *Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka* (QS Al-Mâ'idah [5]: 51). Apabila kita disuruh memilih antara negara Islam yang dipimpin oleh orang-orang kafir dengan negara kafir yang dipimpin oleh orang-orang kafir, zalim, dan memusuhi Islam, maka siapa yang akan kita pilih?

Yang kita maksudkan dengan kekufuran orang-orang Amerika adalah bukan berarti mereka tidak beragama, melainkan mereka kafir terhadap risalah Muhammad Saw. Dan siapa saja yang kafir terhadap risalah Muhammad Saw., maka dia—dalam pandangan umat Muslim—adalah seorang yang kafir.[34] Mereka ini—orang-orang Amerika—adalah orang-orang kafir dari kalangan Ahli Kitab. Allah Swt. berfirman, *Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu* (QS Al-Baqarah [2]: 105).[]

Bab 42

Undang-Undang Moral untuk Peperangan dalam Islam

Perang dalam Islam adalah perang yang terikat etika dan moral, sebagaimana politik, ekonomi, ilmu, amal, yang tidak bisa dipisahkan dari etika. Berbeda dengan pandangan yang berkembang pada peradaban Barat, etika tidak memiliki kaitan apa pun dengan perang, sebagaimana juga terpisah dari ilmu, politik, dan ekonomi.

Konsep yang populer di kalangan orang-orang Barat adalah etika dalam tujuan, bukan dalam cara. Karena itu, teori Machiavelli yang menyebutkan bahwa tujuan dapat membenarkan cara apa pun, diterima oleh mereka tanpa keraguan. Bahkan, dalam kenyataannya, acap kali tujuan-tujuan ini tidak berlandaskan etika, minimalnya dalam pandangan orang-orang selain mereka.

Mereka memiliki pandangan bahwa yang memimpin itu adalah kelompok yang kuat, bukan yang benar. Barang siapa paling kuat, dia berhak untuk memimpin dan berkuasa, serta memaksakan kehendak dan keinginannya kepada orang lain, baik mereka itu suka atau benci, ridha atau murka. Dalam pandangan mereka, keabadian itu milik orang-orang kuat, bukan orang-orang yang benar.

Sampai saat ini, orang-orang Barat masih percaya bahwa kebenaran ada bersama dengan kekuatan, bukan kekuatan yang ada bersama kebenaran. Di antara pengaruh keyakinan ini adalah hak veto di lingkungan Dewan Keamanan Internasional, yang sering digunakan oleh Amerika Serikat untuk melindungi Israel dari berbagai hukuman yang bisa menyentuhnya, atau sekadar menghentikan aksi-aksi kejahatan yang diperbuatnya. Dalam sejarah, kita pernah menyaksikan di kalangan orang-orang Barat diberlakukan konsep bahwa kekuasaan tertinggi harus dimiliki oleh

orang-orang kulit putih, dengan berpijak kepada teori superioritas di antara suku-suku manusia. Teori ini mengatakan bahwa suatu ras manusia lebih utama daripada ras yang lain, disebabkan oleh penciptaan dan bawaan.

Dengan landasan teori inilah, kelompok Nazi akhirnya bisa memimpin Jerman, dan menyerukan bahwa Jerman berada di atas bangsa-bangsa lainnya. Teori ini diwariskan dari zaman filsuf ternama, Aristoteles, yang memandang bahwa setiap orang Yunani adalah tuan, sedangkan orang Barbar adalah budak baginya. Teori ini kemudian dikritik oleh sejarahwan filsafat, Yusuf Karam, yang mengatakan bahwa Aristoteles tidak bisa membebaskan dirinya dari cengkeraman zaman dan lingkungannya.[1]

Teori superioritas di antara ras dan suku manusia adalah teori busuk yang tidak berpijak kepada asas yang rasional, baik dari ilmu maupun agama. Dengan teori ini, setiap ras dan suku manusia memiliki orang-orang genius, pintar, moderat, bodoh, dan kolot, dengan silsilah yang saling berdekatan. Perbedaan ini terjadi karena kesempatan yang diberikan kepada sebagian mereka untuk belajar dan meningkatkan derajat, yang dihasilkan dari lingkungan yang mereka jalani. Sementara pada saat yang sama, sebagian yang lain tidak mendapatkan kesempatan-kesempatan ini, meskipun satu persen saja. Teori ini jelas berbeda dengan konsep Islam yang menegaskan bahwa seluruh manusia merupakan satu keluarga: mereka adalah hamba dari Tuhan Yang Esa, dan keturunan dari bapak yang satu, yaitu Adam a.s.

Ajaran-ajaran Taurat yang dipercayai oleh orang-orang Barat juga turut membentuk pemikiran Barat, agar bisa menerima konsep bahwa sebagian ras dan suku manusia lebih utama daripada sebagian yang lain. Taurat mengajarkan kepada mereka bahwa Bani Israil adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan karena ras dan keturunan mereka, bukan karena keutamaan dan amal yang mereka miliki.

Ajaran ini jelas berbeda dengan ajaran Islam yang ditegaskan oleh Al-Quran bahwa, *Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa* (QS Al-Hujurât [49]: 13). Rasulullah Saw. juga bersabda, "*Barang siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak akan cepat*."[2]

Yang paling penting dalam masalah ini adalah bahwa dalam peradaban Barat dan orang-orang yang sepakat dengan falsafah Barat, perang tidak terikat dengan etika. Dengan kata lain, perang dalam pandangan Barat tidak harus memperhatikan etika dan norma. Adapun dalam ajaran Islam, perang harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan nilai-nilai luhur, terikat dengan hukum-hukum syariat, dan berjalan sesuai dengan batasan-batasan Allah yang tidak boleh dilanggar.

Perang yang dijalani oleh umat Muslim diatur oleh undang-undang moral yang komprehensif dan wajib diperhatikan. Dengan menjalankan dan memperhatikan undang-undang ini, umat Muslim dianggap telah beribadah, karena ia berasal dari Allah *Tabâraka wa Ta'âlâ*. Tidak boleh seorang mukmin menolak atau mengabaikan apa yang berasal dari Allah.

Akhlak dalam Islam bukanlah hal yang bersifat anjuran dalam agama, dan sebaliknya, akhlak justru merupakan bagian paling penting dari agama. Dengan demikian, ke-

utamaan-keutamaan adalah kewajiban dalam agama yang harus dilaksanakan, sedangkan kejelekan-kejelekan adalah keharaman dalam agama yang harus dijauhi.

Karena itu, keadilan, kebaikan, rahmat, kejujuran, amanah, ikhlas, pemenuhan janji, kesucian, rasa malu, tawadhu, kedermawanan, senang berbuat baik kepada orang lain, memperhatikan hal-hal yang haram, berbakti kepada orangtua, silaturahmi, menghormati tetangga, dan keutamaan-keutamaan lainnya merupakan kewajiban agama yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan-perbuatan ini juga dikategorikan sebagai cabang-cabang iman.

Sebaliknya, perbuatan-perbuatan jelek, seperti kezaliman, menyakiti orang lain, keras hati, berbohong, khianat, riya, menipu, berbuat jahat, sombong, kikir, dendam, hasud, zina, meminum minuman keras, mengonsumsi makanan haram, memakan harta riba, mengeksploitasi kekayaan anak yatim, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan kejelekan-kejelekan lainnya merupakan perbuatan haram yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Perbuatan-perbuatan ini dikategorikan sebagai cabang-cabang kemunafikan. Bahkan, sebagian dari perbuatan ini termasuk dosa besar, tindakan keji, dan kemaksiatan yang diperingatkan oleh Islam agar dijauhi, serta dapat merusak individu maupun kelompok.

Undang-Undang Moral yang Bersifat Umum

Dari paparan tadi, kita bisa melihat bahwa undang-undang moral yang harus diperhatikan oleh pasukan perang dalam Islam adalah undang-undang yang bersifat umum dan sempurna. Undang-undang ini mencakup etika sebelum berperang, etika ketika berperang, dan etika setelah berperang.

Etika Sebelum Perang

Sebelum perang dimulai, Islam mengharamkan kepada umatnya secara tegas dari menggunakan cara-cara yang jauh dari etika, yang biasanya digunakan oleh pasukan intelijen militer untuk menyelidiki musuh, mengumpulkan berbagai informasi tentang mereka, serta melihat kekuatan dan kelemahan mereka. Pasukan intelijen ini juga bertugas untuk mencari tahu rahasia militer musuh yang sangat penting diketahui oleh umat Muslim: tentang jumlah pasukan mereka, persiapan mereka, senjata rahasia mereka, tempat penyimpanan misil mereka, strategi mereka, antisipasi mereka, titik-titik kelemahan dan kekuatan mereka, ketahanan blok dalam negeri mereka, dan celah mana saja yang bisa dimanfaatkan oleh pasukan Muslim untuk menyerang mereka. Selain hal-hal yang sudah saya sebutkan, masih banyak tugas lain dari keintelijenan yang dipelajari dalam ilmu militer secara terperinci.

Yang paling penting bagi pasukan intelijen militer dalam mengumpulkan informasi dan hal-hal yang lainnya ini adalah mereka tidak boleh menggunakan berbagai perantara yang diharamkan dalam Islam, seperti khamr atau wanita. Dua hal ini merupakan

perantara paling utama yang sering digunakan oleh banyak negara, untuk melakukan pendekataan terhadap para laki-laki yang menyimpan rahasia melalui pemuasan syahwat.

Dengan demikian, dalam membela kebenaran, umat Muslim tidak boleh menggunakan cara-cara yang batil, dan tidak boleh mewujudkan ketaatan kepada Allah dengan jalan maksiat kepada-Nya. Dalam hadis riwayat Ibn Mas'ud dinyatakan, "*Allah tidak akan menghapus kejelekan dengan kejelekan, tetapi Dia akan menghapuskan kejelekan dengan kebaikan. Sesungguhnya perbuatan yang buruk itu tidak akan menghapus perbuatan yang buruk.*"[3]

Etika Ketika Perang

Mengenai etika-etika yang harus diperhatikan ketika berlangsung peperangan, hal ini sudah saya jelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Di sini saya hanya ingin menegaskan bahwa Islam tidak memberikan toleransi terhadap penggunaan senjata yang memakan korban dari kalangan orang-orang yang tidak bersalah dan ingin berdamai, serta mampu menewaskan jutaan manusia.

Senjata inilah yang dikenal pada zaman sekarang dengan istilah senjata pemusnah massal, berupa senjata kimia, bakteri, biologi, dan nuklir, yang bisa memusnahkan kehidupan dan makhluk hidup, merusak tanaman, dan memusnahkan binatang ternak.

Semua hal ini merupakan bentuk kerusakan di muka bumi, yang sangat dibenci dan dilarang oleh Allah Swt. Al-Quran menyatakan tentang keadaan orang-orang yang berbuat kerusakan ini, *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan* (QS Al-Baqarah [2]: 205).

Al-Quran juga berbicara tentang keadaan orang-orang Yahudi yang terus bertambah sesat dan kafir, *Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 64).

Etika Setelah Perang

Adapun etika setelah perang, terutama apabila sudah meraih kemenangan, Islam sangat memperhatikan etika perlakuan terhadap tawanan perang, mendorong untuk bersikap lembut kepada mereka, merasakan sisi-sisi kemanusiaan mereka, tidak merendahkan dan menghinakan mereka, serta tidak menakut-nakuti dan menyiksa mereka.

Firman Allah Swt., *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dan tidak pula (ucapan) terima kasih dari kamu* (QS Al-Insân [76]: 8-9).

Allah Swt. juga berfirman tentang tawanan Perang Badar, *Wahai Nabi, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang* (QS Al-Anfâl [8]: 70).

Demikianlah Allah Swt. dan Rasul-Nya memerintahkan agar mengajak para tawanan berdialog dan memberi kabar kepada mereka tentang hari esok yang lebih cerah dan masa depan yang lebih baik. Yakni, apabila mereka mengikhlaskan niat serta meninggalkan perbuatan zalim dan kekufuran, niscaya Allah akan mengaruniakan kebaikan kepada mereka dari tebusan yang telah diambil dari mereka. Tidak diragukan lagi bahwa Rasulullah Saw. juga memerintahkan para sahabatnya agar berlaku baik terhadap tawanan Perang Badar.

Adapun perlakuan terhadap bangsa-bangsa yang sudah dikalahkan, tidak boleh kita merendahkan kemuliaan mereka, menginjak-injak kehormatan mereka, menghabisi mereka, menghilangkan harga diri mereka, menghancurkan sarana ibadah dan tempat suci milik mereka, atau menghalang-halangi kebebasan beribadah mereka.

Tidak boleh bagi umat Muslim yang telah diberikan kemenangan oleh Allah Swt. dan ditempatkan-Nya di muka bumi, meniru cara-cara yang dilakukan oleh kaum kafir dan berlaku seperti mereka dalam menghancurkan negeri-negeri, merendahkan manusia, menghina bangsa-bangsa. Semua ini merupakan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Swt.

Ahmad meriwayatkan dari Hudzaifah r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya ada suatu kaum yang lemah dan hina, lalu diperangi oleh orang-orang yang bertindak sewenang-wenang dan agresif. Kemudian Allah memenangkan orang-orang lemah, tetapi mereka pun memusuhi orang-orang yang tadinya kuat, memperbudak mereka, dan menguasakan mereka. Maka, Allah akan selalu murka kepada mereka (orang-orang yang lemah) sampai hari kiamat tiba*."[4]

Ibn Katsir mengatakan:

> "Maksud hadis ini adalah bahwa ketika orang-orang lemah bisa mengalahkan orang-orang kuat, mereka menunjukkan permusuhan kepada orang-orang kuat tersebut, mengeksploitasi dan memperbudak mereka, dengan apa yang tidak layak bagi mereka. Maka, Allah memurkai mereka dengan sebab permusuhan yang mereka tunjukkan ini. Hadis dan *atsar* dalam masalah ini sangat banyak."[5]

Adapun maksud *sallathûhum* pada hadis ini adalah mereka menguasakan orang-orang kuat ini kepada pihak-pihak yang ingin melampiaskan balas dendam kepada mereka. Mereka seakan-akan menjadikan orang-orang yang tadinya kuat ini sebagai alat untuk mewujudkan tujuan mereka, meskipun hal itu tidak disyariatkan dan tidak diterima di sisi Allah.

Inilah yang dilakukan oleh umat Muslim ketika menaklukkan negeri-negeri Persia dan Romawi, baik di Irak, Parsi, Syam, Mesir, Afrika Utara, mereka melakukannya dengan penuh keadilan, rahmat, memakmurkan, dan berbuat baik. Penaklukan yang dilakukan umat Muslim bukanlah penaklukan yang sifatnya menghancurkan, membinasakan, mengeksplotasi, atau berlaku sadis dan sewenang-wenang. Bahkan, sebagaimana dikatakan Gustave Le Bon dan yang lainnya bahwa sejarah tidak mengenal penaklukan yang lebih adil dan penuh kasih sayang daripada penaklukan yang dilakukan orang-orang Arab, yaitu umat Muslim.[6]

Begitulah orang-orang memandang para penakluk dari umat Muslim. Banyak negeri yang telah tunduk kepada umat Muslim, dan pintu-pintu kota pun dibukakan untuk mereka. Akan tetapi, tidak pernah tercatat dalam sejarah bahwa ada umat Muslim yang menghancurkan tempat ibadah, mengeksploitasi kelompok lemah, merampas harta pedagang atau orang-orang kaya, tergoda oleh kecantikan seorang perempuan sampai merenggut kehormatannya, atau mengambil apa yang tidak dihalalkan baginya dari negeri-negeri yang telah ditaklukkan. Bahkan, harta rampasan perang berupa permata, perhiasan-perhiasan kecil, dan aset-aset berharga dari istana para raja, diserahkan kepada komandan perang dengan sangat amanah. Ketika dikirim sebagian rampasan perang dari Kisra, Umar ibn Al-Khaththab pun sampai mengatakan, "Sesungguhnya ada suatu kaum yang telah menyerahkan ini kepada orang-orang yang amanah."[7]

Etika-etika perang dalam Islam ini terlihat dari beberapa prinsip berikut:

1. Melarang segala bentuk permusuhan

Prinsip yang pertama adalah mengharamkan segala bentuk permusuhan kepada pihak lain. Allah Swt. melarang sikap memusuhi ini dengan tegas dalam Al-Quran, *Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190).

Al-i'tidâ' (penyerangan) yang dilarang oleh ayat ini ditafsirkan dengan dua hal. *Pertama*, memerangi kelompok non-Muslim yang tidak memerangi umat Muslim, tidak melakukan agresi terhadap mereka, dan tidak menampakkan permusuhan kepada mereka. *Kedua,* membunuh wanita, anak-anak, orang tua yang lemah, orang yang cacat, orang buta, dan orang-orang seperti mereka yang tidak termasuk anggota pasukan perang, serta tidak memiliki keterkaitan apa pun dalam peperangan, baik secara langsung atau sekadar memberikan pendapatnya.

Penafsiran ini diriwayatkan dari Ibn Abbas, Umar ibn Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Bashri, Muqatil ibn Hayyan, dan yang lainnya.[8]

Beberapa ulama tafsir berpendapat bahwa ayat tadi di-*mansûkh* dengan Ayat Pedang. Ibn Taimiyah mengatakan makna *al-i'tidâ'* dalam ayat tadi adalah kezaliman, sedangkan Allah Swt. tidak membolehkan sama sekali perbuatan zalim.[9]

Allah Swt. dalam hadis qudsi berfirman, "*Wahai hamba-hamba-Ku! Sesungguhnya Aku mengharamkan kezaliman atas Zat-Ku, dan aku menjadikannya sebagai perbuatan haram di antara kalian. Maka, janganlah kalian saling berbuat zalim.*"[10]

Larangan *al-i'tidâ'* ini dikuatkan dengan alasan yang tidak menerima *naskh*, yaitu firman-Nya, *Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190). Ayat ini merupakan penegasan dan pemberitahuan (*khabar*) dari Allah Swt., sedangkan *khabar* itu—sebagaimana disepakati para ulama—tidak dapat di-*naskh*. Sebab, apabila pemberitahuan itu dapat dihapus ketetapannya, berarti ia termasuk kebohongan, sedangkan Allah Swt. Mahasuci dari perbuatan berbohong. Firman-Nya, *Dan siapakah orang yang lebih benar perkataan-(nya) daripada Allah?* (QS Al-Nisâ' [4]: 87).

Al-Quran tidak membolehkan umat Muslim untuk memusuhi kelompok lain, atau saling menolong dalam permusuhan, hanya karena benci terhadap orang-orang yang memusuhi kita atau karena sangat marah, baik kemarahan ini berasal dari mereka terhadap umat Muslim, atau dari umat Muslim terhadap mereka, atau bahkan dari masing-masing pihak. Seandainya kebencian atau kemarahan ini mendorong pihak lain untuk menghalangi umat Muslim pergi ke Masjidil Haram, sebagaimana terjadi pada Perang Hudaibiyah, ketika kaum Quraisy menghalangi umat Muslim yang ingin menunaikan umrah seperti bangsa Arab yang lainnya. Maka, dalam hal ini Allah Swt. menyatakan, *Dan janganlah sekali-kali kebencian-(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan* (QS Al-Mâ'idah [5]: 2).

Tindakan yang dibolehkan Islam adalah membalas permusuhan tersebut dengan perbuatan yang setimpal, sebagaimana firman-Nya, *Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishash. Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Baqarah [2]: 194).

Pengistilahan tindakan membalas serangan sebagai penyerangan termasuk bentuk persamaan, sebagaimana dikatakan oleh ulama balaghah. Hal ini karena tindakan membalas serangan dengan serangan yang sebanding, pada hakikatnya tidak termasuk bentuk penyerangan. Tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan keadilan. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan, *Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal* (QS Al-Syûrâ [42]: 40).

Al-Quran menamai balasan suatu kejahatan sebagai kejahatan, padahal faktanya tidak seperti demikian.

Dalam persoalan ini, Islam memandang manusia dan kehidupan dengan pandangan yang realistis, dan tidak berpijak kepada pandangan idealis dalam masalah hubungan antarmanusia. Pandangan idealis inilah yang diriwayatkan dari Al-Masih, "Barang siapa memukul pipi kananmu, maka biarkanlah ia menampar pipimu yang kiri." Pandangan

seperti ini terkadang berlaku untuk hubungan ideal antar-individu manusia, tetapi tidak bisa dipakai untuk hubungan antarnegara.

Hubungan yang ideal antarmanusia ini memang tidak berlaku bagi sebagian orang, tetapi apabila engkau memberikan pipimu yang kiri kepada seorang yang jahat, dia pasti akan menamparmu. Kelembutan dan ampunan justru akan membuatnya semakin berani bersifat jahat dan menyakiti.

Karena itu, pandangan Islam merupakan pandangan paling layak dan sesuai untuk prinsip dalam hubungan antarmanusia. Sebab, Islam mengharuskan terwujudnya keadilan, dan mendorong umatnya agar selalu berbuat baik dan menebarkan keutamaan. Firman Allah Swt., *Barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim* (QS Al-Syûrâ [42]: 40).

Dalam ayat yang lain dinyatakan, *Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi, jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar* (QS Al-Nahl [16]: 126).

Dengan prinsip inilah, Islam meletakkan keadilan, ampunan, dan keutamaan pada tempatnya, yang disesuaikan dengan hikmah yang ingin diraih. Abu Al-Thayyib mengatakan:

Meletakkan embun di ujung paling atas sebilah pedang
adalah perbuatan yang bisa membahayakan
layaknya meletakkan pedang di tempat berkumpulnya embun

2. Tidak membunuh kecuali hanya orang-orang yang turun ke medan perang

Di antara etika-etika perang dalam Islam adalah haram membunuh orang-orang yang tidak ikut berperang dan tidak membawa senjata. Mereka inilah yang pada zaman sekarang dikenal dengan sebutan warga sipil, seperti anak-anak, perempuan, orang tua, pendeta yang sedang menjalankan ibadahnya, orang buta, pengidap cacat, petani, pedagang, dan yang lainnya.

Al-Bukhari meriwayatkan dalam *Kitâb Al-Jihâd,* bab tentang membunuh anak-anak dalam perang, sebuah hadis dari Ibn Umar r.a. bahwa seorang wanita didapati telah terbunuh pada salah satu peperangan Nabi Saw. Lalu Rasulullah Saw. pun mengingkari untuk membunuh wanita dan anak-anak.[11]

Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam bab tentang hukum membunuh wanita dalam perang, sebuah hadis dari Ibn Umar r.a., dia berkata, "*Ditemukanlah seorang wanita yang terbunuh pada salah satu peperangan Rasulullah Saw. Lalu Rasulullah Saw. pun melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak dalam peperangan*."[12]

Dua hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pada riwayat yang pertama, Nabi Saw. mengingkari pembunuhan wanita dan anak-anak, sedangkan pada riwayat

yang kedua, Nabi Saw. melarang membunuh wanita dan anak-anak. Ini merupakan pengingkaran yang disertai larangan, atau larangan yang disertai pengingkaran.

Al-Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Ibn Abbas, dari Al-Sha'b ibn Jatstsamah, ia berkata, "Aku pernah bersama Nabi Saw. melewati Abwa'—atau Waddan—lalu beliau ditanya apakah diizinkan menyerang penduduk kampung tersebut dari kelompok musyrik pada waktu malam, yang mungkin bisa membahayakan wanita dan anak-anak. Beliau menjawab, *'Mereka (wanita dan anak-anak) itu adalah termasuk orang-orang musyrik.'*"[13]

Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah ditanya, "Kalau ada pasukan kavaleri menyerang pada waktu malam, sehingga menewaskan anak-anak dari kelompok musyrik. Bagaimana hukumnya?" Beliau menjawab, *"Anak-anak itu berasal dari bapak mereka."*[14]

Al-Ismai'li menambahkan dalam periwayatan hadis ini dari Sufyan ibn 'Uyainah, dia berkata, "Apabila Al-Zuhri menuturkan hadis ini, dia berkata, 'Ibn Ka'ab ibn Malik memberitahukanku, dari pamannya, bahwa Nabi Saw. ketika mengutus Ibn Abi Al-Huqaiq, beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak.'"[15]

Ibn Hajar mengatakan:

> "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Al-Zuhri dengan makna yang hampir sama berdasarkan redaksi yang lain. Al-Zuhri seakan-akan mengisyaratkan dengan hadis ini untuk menghapus ketetapan hadis Al-Sha'b. Malik Al-Auza'i menyebutkan bahwa tidak boleh membunuh wanita dan anak-anak dalam kondisi dan situasi apa pun. Seandainya musuh menggunakan anak-anak dan wanita sebagai tamu, atau mereka berlindung di balik benteng dengan disertai anak-anak dan wanita, tetap saja tidak dibolehkan melempari mereka dengan panah atau membunuh mereka."[16]

Ibn Hajar mengisyaratkan bahwa kedudukan riwayat Abu Daud terhadap hadis yang menyebutkan sabda Rasulullah Saw. tentang wanita dan anak-anak, bahwa mereka adalah bagian dari kaum musyrik, menjelaskan bahwa ketetapan hadis tersebut dihapuskan. Dituturkan dari Sufyan bahwa Al-Zuhri berkata, "Kemudian Rasulullah Saw. setelah peristiwa itu melarang membunuh wanita dan anak-anak."[17]

Hadis ini dikuatkan oleh larangan Nabi Saw. terhadap Khalid ibn Al-Walid dari membunuh anak-anak dan para pekerja. Abu Daud dan Ibn Majah juga meriwayatkan Rabbah ibn Rabi', dia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Saw. dalam suatu peperangan, lalu beliau melihat orang-orang berkerumun seperti mengelilingi sesuatu. Kemudian beliau memerintahkan seseorang seraya bersabda, 'Lihatlah olehmu apa yang membuat orang-orang itu berkerumun?' Lalu orang itu kembali dan berkata, 'Ada seorang wanita yang terbunuh.' Beliau bersabda, 'Mengapa wanita ini dibunuh? Padahal ia tidak ikut berperang.' Laki-laki itu berkata lagi, 'Di depannya ada Khalid ibn Al-Walid.' Beliau pun segera mengutus seseorang seraya bersabda, *'Sampaikan kepada Khalid supaya ia tidak membunuh wanita dan para pekerja.'*"[18]

Hal ini juga ditegaskan oleh riwayat Malik dalam *Al-Muwaththa'* dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a., bahwa ia pernah berwasiat kepada Yazid ibn Abu Sufyan, salah seorang komandan pasukannya yang berangkat ke Syam. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya engkau akan mendapati suatu kaum yang menyangka telah mendekatkan diri mereka kepada tuhan (yaitu, pendeta). Maka, biarkanlah mereka dengan apa yang mereka yakini bahwa mereka telah mendekatkan diri mereka kepada Tuhan. Aku berwasiat kepadamu dengan sepuluh perkara: jangan membunuh wanita, anak-anak, orang tua, …."[19]

Keterangan-keterangan ini menunjukkan bahwa sunnah Khulafa Al-Rasyidin adalah mengharamkan membunuh wanita, anak-anak, dan orang yang sudah tua renta. Begitu pula dengan khalifah kelima, Umar ibn Abdul Aziz, sebagaimana diriwayatkan Malik dalam *Al-Muwaththa'*,[20] yang menunjukkan bahwa ketetapan ini berlaku pada masa generasi pertama.

Beberapa ulama memang tidak berpendapat untuk menghapus ketetapan hadis Al-Sha'b ibn Jatststamah, yang menyebutkan bahwa anak-anak adalah bagian dari ayahnya, dan menggabungkan antara hadis yang membolehkan (membunuh anak-anak dan wanita) dan hadis yang melarangnya.

Akan tetapi, mereka mengatakan bahwa sabda Nabi Saw., "*Mereka (anak-anak dan perempuan) adalah bagian dari mereka (kaum musyrik)*," mengisyaratkan bahwa dalam kondisi seperti demikian, untuk anak-anak dan wanita musyrik berlaku hukum yang sama seperti musyrik lainnya. Maksud hadis ini bukan berarti boleh membunuh perempuan dan anak-anak dengan cara mengarahkan sasaran kepada orang-orang musyrik lainnya.

Bahkan, sebagaimana disebutkan Al-Khathabi, maksud hadis Al-Sha'b adalah penjelasan mengenai bolehnya membunuh anak-anak di rumah-rumah mereka atau di medan perang, apabila mereka tidak bisa dibedakan dari ayah mereka, dan tidak bisa memerangi orang dewasa kecuali dengan mendatangi pula anak-anak. Larangan untuk membunuh anak-anak berubah kepada situasi-situasi perlunya membedakan dan memisahkan orang dewasa dari anak-anak.[21]

Pada intinya, mayoritas ulama fiqih mengharamkan membunuh wanita, anak-anak, orang yang sudah tua renta, orang-orang seperti mereka dari kelompok pengidap cacat, orang buta, pendeta, dan siapa saja yang terkategorikan seperti mereka dari orang-orang yang tidak memiliki keterlibatan langsung dengan peperangan. Adapun kelompok yang membolehkan membunuh wanita, anak-anak, dan orang-orang yang terkategorikan seperti mereka, kebolehannya itu hanya karena sebagai konsekuensi penyerangan, bukan menjadi tujuan atau sasaran utama. Kebolehannya ini ditetapkan berdasarkan kedaruratan perang, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah hadis tadi.

Ibn Quddamah mengatakan dalam *Al-Mughnî*:

> "Tidak boleh dibunuh kaum wanita dan orang-orang yang sudah tua renta. Inilah pendapat yang dipilih oleh Imam Malik dan Abu Hanifah beserta pendukungnya. Pendapat ini juga diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Shiddiq dan Mujahid. Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a. ten-

tang penafsiran ayat, *Dan janganlah kalian melampaui batas* (QS Al-Baqarah [2]: 190), dia berkata, 'Maksudnya adalah kalian jangan membunuh wanita, anak-anak, dan orang yang sudah tua renta.'"[22]

Al-Syafi'i—dalam salah satu *qaul*-nya—dan Ibn Al-Mundzir berkata:

"Dibolehkan membunuh orang yang sudah tua renta, berdasarkan hadis Nabi Saw., 'Bunuhlah orang-orang tua renta dari kaum musyrik, dan biarkanlah hidup anak-anak dari kalangan mereka.'

Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Al-Tirmidzi, yang juga mengatakan bahwa hadis ini hasan *gharîb*.[23] Selain itu, Allah Swt. juga berfirman, *Maka perangilah orang-orang musyrik* (QS Al-Taubah [9]: 5). Ayat ini bersifat umum dan mencakup orang yang sudah tua renta secara keseluruhan."

Ibn Al-Mundzir berkata:

"Saya tidak mengetahui hujjah tentang ketidakbolehan membunuh orang-orang yang sudah tua renta, yang juga bisa mengecualikan keumuman ayat, *Maka perangilah orang-orang musyrik* (QS Al-Taubah [9]: 5)."

Ibn Quddamah membantah perkataan Al-Syafi'i tadi dengan dalil hadis dari Nabi Saw., beliau bersabda, "*Janganlah kalian membunuh orang yang sudah tua renta, anak-anak, dan wanita*." Hadis riwayat Abu Daud dalam *Sunan*-nya.[24]

Diriwayatkan dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. bahwa ia pernah berwasiat kepada Yazid ibn Abu Sufyan dalam pengutusannya ke Syam. Abu Bakar r.a. berkata, "Janganlah engkau membunuh anak kecil, wanita, dan orang yang sudah tua renta."[25]

Dikisahkan bahwa Umar r.a. pernah mewasiatkan kepada Salamah ibn Qais dengan mengatakan, "Janganlah engkau membunuh wanita, anak-anak, dan orang yang sudah tua renta." Dua hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibn Manshur.[26]

Karena orang yang sudah tua renta ini bukan termasuk kelompok yang terlibat secara langsung dalam peperangan, ia tidak boleh dibunuh seperti halnya kaum wanita. Nabi Saw. juga mengisyaratkan alasan ini (ketidakikutsertaan) dalam larangan membunuh wanita. Beliau bersabda, "*Mengapa wanita ini dibunuh, padahal ia tidak ikut berperang?*"

Adapun ayat yang menyatakan, *Maka perangilah orang-orang musyrik* (QS Al-Taubah [9]: 5) dikhususkan dengan hadis-hadis yang tadi sudah kami sebutkan. Dari keumuman ayat ini, dikeluarkanlah wanita dan orang yang sudah tua renta—karena semakna dengan wanita. Kita menyamakan hukum wanita ini dengan orang yang sudah tua renta. Adapun hadis yang dipakai oleh mereka, barangkali maksudnya adalah orang tua yang masih memiliki kekuatan untuk berperang atau membantu peperangan dengan pikiran dan tindakan nyata.

Saya berusaha menggabungkan hadis-hadis ini, karena hadis yang kita kutip sebagai hujjah bersifat khusus untuk orang yang sudah tua renta dan tidak memiliki kekuatan, sedangkan hadis mereka bersifat umum dan mencakup orang yang sudah tua secara keseluruhan. Dalam hal ini, tentu dalil yang khusus lebih didahulukan daripada dalil yang umum, dan *qiyâs* (analogi) yang digunakan oleh mereka pun batal dengan perempuan tua renta yang tidak memberikan kontribusi apa pun dalam peperangan.

Ibn Quddamah mengatakan:

> "Tidak boleh dibunuh orang yang mengidap cacat, orang buta, dan pendeta. Perbedaan pendapat mengenai kedudukan mereka sama seperti perbedaan pendapat tentang kedudukan kakek tua. Hujjah yang dipakai oleh mereka pun masih tetap sama. Adapun pendapat saya mengenai pengidap cacat dan orang buta adalah karena mereka berdua bukan termasuk kelompok yang terlibat langsung dalam peperangan. Dengan demikian, kedudukan mereka mirip dengan wanita.
>
> Adapun hujjah untuk pendeta adalah riwayat dari Abu Bakar Al-Shiddiq r.a., bahwa ia pernah berkata, 'Kalian akan menemui kelompok-kelompok yang tinggal di tempat-tempat ibadah, maka biarkanlah mereka sampai Allah mematikan mereka dalam kesesatan.' Dan karena mereka ini tidak ikut berperang untuk menjalani aktivitas agama, kedudukan mereka sama seperti orang-orang yang tidak mampu untuk berperang."[27]

Ibn Quddamah melanjutkan perkataannya:

> "Siapa saja dari orang-orang yang sudah kami sebutkan tadi ikut berperang, maka dibolehkan membunuhnya, karena Nabi Saw. pada Perang Quraizhah pernah membunuh seorang wanita yang melemparkan penggilingan kepada Mahmud ibn Musallamah.[28] Dan siapa saja dari kaum laki-laki yang sudah kami sebutkan tadi memberikan usulan yang membantu jalannya peperangan, maka dibolehkan pula membunuhnya. Sebab, Duraid ibn Al-Shammah dibunuh pada Perang Hunain, padahal dia seorang kakek yang tidak ikut berperang. Akan tetapi, orang-orang keluar berkat usulannya, mengharapkan kebaikan darinya, dan sangat terbantu dengan pendapatnya. Nabi Saw. pun tidak mengingkari untuk membunuhnya.[29]
>
> Pendapat dan usulan termasuk pertolongan sangat besar yang bisa membantu jalannya peperangan. Diriwayatkan dari Muawiyah r.a. bahwa ia berkata kepada Marwan dan Al-Aswad, 'Kalian membantu Ali dengan Qais ibn Sa'ad,[30] dengan pikirannya dan usulan strateginya. Demi Allah, seandainya kalian berdua membantu Ali dengan delapan ribu serdadu, tidaklah jumlah yang besar ini menyurutkanku terhadap hal tadi.'"[31]

Ibn Quddamah juga mengomentari pendapat Al-Khiraqi bahwa siapa saja yang ikut berperang dari orang-orang ini, yaitu anak-anak, wanita, orang tua, dan pendeta, maka ia harus dibunuh. Ibn Quddamah mengatakan:

"Saya tidak mengetahui ada perbedaan dalam masalah ini, yaitu kebolehan untuk membunuh anak-anak, wanita, orang tua, pendeta, dan orang-orang yang terkategorikan seperti mereka, apabila mereka terlibat dalam peperangan.

Inilah pendapat yang dipilih Al-Auza'i, Al-Tsauri, Al-Laits, Al-Syafi'i, Abu Tsaur, dan Abu Hanifah beserta pendukungnya. Diriwayatkan dari Ibn Abbas r.a., dia berkata, 'Rasulullah Saw. melewati seorang wanita yang terbunuh pada Perang Khandaq. Lalu beliau bersabda, 'Siapa yang membunuh wanita ini?' Seseorang menyahut, 'Saya, wahai Rasulullah!' Beliau bertanya lagi, 'Kenapa?' Laki-laki itu menjawab, 'Dia menghalangiku untuk memerangi orang-orang.' Beliau pun diam tidak bereaksi apa-apa.'"[32]

Nabi Saw. pun pernah berdiri di samping wanita yang terbunuh. Lalu beliau bersabda, "*Mengapa wanita ini dibunuh, padahal ia tidak ikut berperang?*" Hadis-hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk membunuh wanita adalah apabila ia tidak terlibat peperangan, dan mereka tidak dibunuh karena pada umumnya, mereka memang tidak terlibat dalam peperangan.[33]

Penyataan Ibn Quddamah bahwa, "tidak ada perbedaan dalam masa tersebut," tidak bisa diterima begitu saja. Ibn Hajar menuturkan dalam *Fath Al-Bâri* bahwa Ibn Hubaib dari Mazhab Maliki mengatakan, "Tidak boleh memfokuskan sasaran untuk membunuh wanita yang ikut berperang, kecuali jika wanita tersebut juga secara langsung melakukan pembunuhan. Demikian pula dengan anak-anak."

Ibn Hajar juga menguatkan pendapat mayoritas ulama dengan hadis yang dipakai oleh Ibn Quddamah, bahwa Nabi Saw. bersabda, "*(Mengapa wanita ini dibunuh) padahal ia tidak ikut berperang?*" Secara implisit, hadis ini menjelaskan bahwa apabila wanita berperang, maka ia boleh dibunuh. Seluruh ulama juga sepakat tentang larangan memfokuskan sasaran untuk membunuh wanita dan anak-anak.[34]

Pendapat mayoritas ulama lebih mendekati kepada kebenaran dan masuk akal. Inilah yang harus diperhatikan dalam kenyataan pada zaman sekarang. Pada saat ini, kita melihat orang-orang Zionis merampas bumi Palestina dan mengusir rakyatnya. Pasukan Zionis terdiri dari tentara laki-laki dan wanita. Dengan demikian, wanita ini adalah wanita yang berperang, dan ia harus diperlakukan sama layaknya tentara bersenjata dari kalangan laki-laki.

Ibn Quddamah berkata:

"Mengenai orang yang sakit, maka ia boleh dibunuh apabila ia termasuk orang yang ikut berperang ketika sedang sehat. Akan tetapi, apabila ia putus asa dari kesembuhannya, maka ia dikategorikan seperti pengidap cacat, yang tidak boleh dibunuh. Sebab, orang seperti ini tidak perlu dikhawatirkan akan kembali ikut berperang.

Adapun petani yang tidak ikut berperang, ia juga tidak boleh dibunuh, berdasarkan riwayat dari Umar ibn Al-Khaththab r.a., dia berkata, 'Bertakwalah kalian kepada Allah perihal para petani yang tidak ikut berperang.'[35] Al-Auza'i mengatakan bahwa para petani tidak boleh dibunuh, apabila bisa dipastikan bahwa mereka bukan termasuk pasukan perang.

Al-Syafi'i berpendapat bahwa petani juga boleh dibunuh, kecuali ia menyerahkan jizyah, karena ia termasuk dalam keumuman kaum musyrik.

Dalam hal ini, kita memiliki pendapat Umar r.a., dan karena para sahabat Rasulullah Saw. tidak memerangi para petani ketika mereka menaklukkan negeri-negeri. Alasannya adalah para petani ini tidak ikut berperang, sehingga kedudukan mereka sama seperti orang tua dan pendeta."[36]

3. Mengharamkan perlakuan buruk terhadap mayat

Orang-orang sejak zaman dahulu telah mengenal berbagai macam penganiayaan dalam peperangan, di antaranya *mutslah*. Yang dimaksud *mutslah* adalah melakukan pembalasan terhadap musuh yang sudah mati, dengan cara menguliti mayatnya, memotong sebagian anggota tubuh, seperti telinga, hidung, alat kelamin, dan yang lainnya. Adakalanya juga dengan mengeluarkan organ tubuh bagian dalam, seperti hati dan jantung. Cara-cara ini dilakukan untuk memuaskan kemarahannya terhadap musuh, meskipun ia sudah mati dan tidak akan mengganggunya lagi. Akan tetapi, manusia—karena kezaliman dan kejahilannya—merasa tidak cukup dengan kematiannya hingga ia bisa mengulitinya.

Dalam Perang Uhud, kita melihat tindakan orang-orang musyrik yang telah membunuh sekitar tujuh puluh orang dari pasukan Muslim, mereka menguliti beberapa mayat pasukan Muslim tersebut. Setelah peperangan itu, Abu Sufyan melontarkan perkataan yang terdengar oleh umat Muslim, "Sungguh kalian akan dapatkan kaum (kafir) memutilasi jasad dan mencincang korban yang aku tidak memerintahkannya, tapi hal itu juga tidak merisaukanku."[37]

Islam dengan sangat tegas melarang perbuatan menguliti mayat, sebagaimana ditetapkan dalam beberapa hadis sahih. Dalam *Shahîh Muslim* dari Buraidah r.a. bahwa Nabi Saw. pernah bersabda kepada para komandan pasukannya, "*Berperanglah, tetapi janganlah kalian menaruh dendam, jangan menipu, dan jangan menguliti mayat musuh*."[38]

Malik meriwayatkan hadis yang serupa dari Umar ibn Abdul Aziz, ketika ia menulis surat kepada para gubernurnya, "Telah sampai kepada kita bahwa Rasulullah Saw. apabila mengutus batalion, beliau bersabda kepada mereka, '*Berperanglah dengan nama Allah … janganlah kalian menaruh dendam dan jangan pula menguliti mayat musuh*.'"[39]

Abu Daud juga meriwayatkan dalam *Kitâb Al-Jihâd* sebuah bab tentang larangan melakukan *mutslah*, dari Ibn Mas'ud r.a., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Manusia yang paling terjaga kesuciannya dalam melakukan pembunuhan adalah para pemilik keimanan yang sejati.*"[40]

Maksud hadis ini adalah mereka menjaga diri mereka dari melakukan pembalasan terhadap mayat musuh, serta tidak memutilasi anggota tubuhnya. Perbuatan-perbuatan ini akan hilang dengan kesucian para pemilik keimanan dan akhlak mereka yang mulia.

Abu Daud meriwayatkan dengan sanadnya, dari Al-Hayyaj ibn 'Imran, bahwa seorang budak milik 'Imran melarikan diri. Lalu ia pun bersumpah atas nama Allah bila ia berhasil menangkapnya, ia akan memotong tangannya. Kemudian ia mengutus Al-Hayyaj untuk menanyakannya. Ia pun mendatangi Samurah ibn Jundab r.a. lalu bertanya kepadanya. Samurah berkata, "Rasulullah Saw. memotivasi kami untuk bersedekah dan melarang *mutslah*."[41]

Dengan hadis ini jelaslah bahwa nazar yang diucapkan oleh 'Imran—jika berhasil menangkapnya—untuk memotong tangan budaknya, adalah nazar yang salah karena merupakan nazar maksiat kepada Allah, sehingga tidak boleh ditunaikan.

Oleh karena itu, dalam setiap peperangan yang dijalani, pasukan Muslim harus selalu memperhatikan kehormatan orang yang terbunuh, dan tidak melakukan penganiayaan apa pun terhadap mayatnya. Khulafa Al-Rasyidin melarang memenggal kepala komandan perang yang terbunuh dari pasukan musuh, untuk dibawa ke kota dan tempat tinggal mereka, agar orang-orang di sana merasa iba dengan melihatnya.

Dituturkan dari 'Uqbah ibn 'Amir r.a. bahwa ia menemui Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. dengan membawa kepala seorang komandan pasukan Romawi, tetapi Abu Bakar r.a. mengingkari hal tersebut. Lalu 'Uqbah berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah! Mereka juga berbuat hal yang sama kepada kita." Abu Bakar r.a. berkata lagi, "Apakah kita akan berbuat hal yang sama seperti Romawi dan Persia? Janganlah membawa kepala musuh kepadaku, melainkan cukup bagiku surat dan berita."[42]

Lihatlah bagaimana sikap mengagumkan dari khalifah pertama, yang melarang pasukannya membawa kepala musuh. Perkataan Abu Bakar r.a., "Apakah engkau akan ikut-ikutan dengan Romawi dan Persia?" ini juga merupakan pengingkaran terhadap sikap pasukannya yang menjadikan kebiasaan-kebiasaan Romawi dan Persia sebagai contoh perbuatan bagi mereka. Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan pasukan Muslim sebagai pemimpin, bukan dalam keadaan terhina, dan menjadi orang-orang yang diikuti, bukan yang mengikuti. Lalu Abu Bakar r.a. mengucapkan pernyataannya yang sangat tegas, "Jangan pernah membawa kepala musuh kepadaku."

Dituturkan bahwa Abu Bakar r.a. pernah dibawakan kepala musuh, lalu dia berkata, "Kalian telah melakukan pembangkangan."[43]

Maksudnya bahwa perbuatan tersebut termasuk tindakan kelompok pembangkang dan zalim, bukan sikap orang-orang beriman.

Al-Zuhri berkata:

> "Tidak pernah dibawakan kepala musuh kepada Nabi Saw. Akan tetapi, Abu Bakar r.a. pernah dibawakan kepala musuh, lalu ia pun berkata, 'Tidak pernah dibawakan mayat musuh kepada Rasulullah Saw. Adapun orang yang pertama didatangkan kepala musuh adalah Ibn Al-Zubair.'"[44]

Inilah pendapat yang ditegaskan oleh ilmu fiqih Islam, dan dikuatkan pula oleh para ulama fiqih. Ibn 'Abidin berkata dalam *Hâsyiyah Ibn 'Âbidîn*, "Kalau seseorang berhasil

melumpuhkan seorang kafir dalam peperangan, tidak dibolehkan baginya untuk menguliti mayatnya."[45]

Sebagian ulama memberikan pengecualian bahwa siapa saja yang menguliti mayat kaum Muslim, maka dibolehkan untuk menguliti mayatnya lagi—apabila ia mati—sebagai qishash baginya. Hal ini berpijak kepada perbuatan Nabi Saw. terhadap orang-orang 'Uraniyyin.[46] Akan tetapi, hal ini tidak berlaku dalam perang, karena qishash ini hanya merupakan hukuman apabila mereka membunuh, mencuri, dan berbuat kerusakan di muka bumi.[47]

Pendapat yang paling kuat adalah larangan melakukan *mutslah* (menguliti/memutilasi mayat) dalam perang bersifat umum, sehingga apabila musuh melakukan *mutslah*, kita tidak boleh membalas perbuatan mereka. Sebab, kita dilarang dari perbuatan *mutslah*, sedangkan mereka tidak dilarang melakukan hal tersebut.

4. Melarang tipuan dan khianat

Di antara etika perang dan jihad dalam Islam adalah keharusan untuk memenuhi perjanjian yang dibuat oleh umat Muslim dengan pihak tertentu dan berkomitmen terhadap segala yang telah disepakati, serta mengharamkan berbagai tindakan pengkhianatan dan menganggapnya sebagai sifat kemunafikan dan akhlak kaum kafir. Demikian pula Islam melarang perbuatan khianat dalam segala amanah, baik bersifat materi maupun moral.

Allah Swt. berfirman ketika memuji orang-orang beriman, *Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya* (QS Al-Mu'minûn [23]: 8).

Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS Al-Ma'ârij [70]: 32)

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. (QS Al-Ra'd [13]: 20)

Allah Swt. juga berfirman dengan menggunakan redaksi perintah, *Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya* (QS Al-Isrâ' [17]: 34).

Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah-sumpah-(mu) itu, sesudah mengikrarkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. (QS Al-Nahl [16]: 91-92)

Di dalam ayat ini, Al-Quran mengingkari perjanjian yang dibangun di atas landasan pemalsuan dan celah untuk menipu, bukan berdasarkan keikhlasan dan istiqamah (komitmen). Al-Quran juga meniadakan kesepakatan yang dibangun dengan tujuan untuk meninggikan derajat satu umat daripada umat yang lain dengan cara yang tidak benar.

Padahal, umat yang satu tersebut lebih superior daripada umat-umat yang lain, baik dari segi jumlah, alat perang, ekonomi, dan kekuatan.

Dengan cara-cara inilah, perjanjian dan kesepakatan tersebut menjadi tidak berlaku. Ini bisa kita saksikan dari kebijakan Amerika dalam segala perjanjian dan kesepakatan yang dibuatnya, dengan tujuan agar Amerika bisa lebih baik dan kuat, serta memiliki derajat layaknya seekor harimau yang bisa menerkam segala sesuatu.

Al-Quran juga melarang segala bentuk pengkhianatan, baik menyangkut materi maupun nonmateri, pengkhianatan terhadap Allah, pengkhianatan kepada sesama manusia, pengkhianatan dalam situasi damai, dan pengkhianatan dalam peperangan.

Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui* (QS Al-Anfâl [8]: 27).

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. (QS Al-Nisâ' [4]: 58)

Hal yang tidak perlu diragukan lagi adalah bahwa perjanjian dan kesepakatan bisa dikategorikan sebagai amanah yang harus dijaga dan dipelihara. Al-Quran juga mencela orang-orang yang melanggar perjanjian atau mengkhianati amanah, dengan ungkapan yang tegas dan ancaman yang keras. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji-(nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan menyapa mereka, dan tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak (pula) akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih* (QS Âli 'Imrân [3]: 77).

Al-Quran juga mencela orang-orang musyrik, *Mereka tidak memelihara (hubungan) kekerabatan dengan orang-orang mukmin dan tidak (pula mengindahkan) perjanjian. Dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas* (QS Al-Taubah [9]: 10).

Rasulullah Saw. juga menjadikan pengkhianatan sebagai sifat utama dari sifat-sifat seorang munafik. Beliau bersabda, "*Ada empat hal yang siapa saja memiliki ketiga hal tersebut, dia merupakan munafik sejati. Dan siapa saja yang hanya memiliki satu dari ketiga sifat ini, berarti dia telah menyimpan satu sifat kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Yaitu, apabila berbicara dia bohong; apabila diberi amanah dia berkhianat; apabila melakukan perjanjian dia melanggar; dan apabila bertengkar dia melebihi batas.*"[48]

Dituturkan dari Abdullah ibn Mas'ud r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Pada hari kiamat, setiap pelanggar janji akan memegang bendera, yang dia akan dikenal dengannya. Lalu dikatakan, 'Inilah pelanggaran janji si fulan.'*"[49]

Diriwayatkan pula dari Ibn Umar r.a., "Apabila Allah mengumpulkan antara generasi awal dan akhir pada kiamat, diangkatkan bendera dari setiap orang yang melanggar janji. Lalu dikatakan, 'Inilah pelanggaran janji si fulan ibn fulan.'"

Dalam hadis Abu Sa'id disebutkan, "Setiap orang yang melanggar janji akan membawa bendera di belakang punggungnya."[50] Adapun bendera kemuliaan akan dipasang

di kepala atau di depan wajahnya. Dengan demikian, peletakan bendera di belakang punggung ini merupakan tanda kehinaan untuk menambah keburukannya.

Islam juga mewajibkan kepada orang-orang beriman agar menghormati perjanjian dan kesepakatan yang mereka buat dengan pihak lain, baik dalam kondisi damai maupun perang. Di antara wasiat Rasulullah Saw. kepada komandan pasukan perang dan pimpinan batalion adalah, "*Janganlah kalian melebihi batas, jangan berkhianat, dan jangan melakukan* mutslah." Hadis ini sahih sebagaimana sudah saya jelaskan.

Al-Quran mengecualikan dari orang-orang musyrik, yang Allah dan Rasul-Nya terbebas dari mereka, orang-orang dari kalangan mereka yang terikat perjanjian temporal, sehingga perjanjian tersebut harus dipenuhi sampai waktu yang disepakati. Allah Swt. berfirman, *Kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 4).

Al-Quran juga mengecualikan orang-orang yang mengikat perjanjian dengan Rasulullah Saw. dan orang-orang mukmin di samping Masjidil Haram. Firman-Nya, *Kecuali orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram, maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) terhadap mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 7).

Bahkan, kita mendapati Al-Quran lebih memprioritaskan orang-orang dari kalangan non-Muslim yang terikat perjanjian dengan umat Islam, daripada saudara-saudara kita sesama Muslim yang tidak tinggal di Darul Islam dan tidak tunduk terhadap hukum Islam. Allah Swt. tidak menuntut kita untuk menolong mereka (umat Muslim), dan membiarkan orang-orang yang mengikat perjanjian dengan kita.

Firman Allah Swt., *Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka* (QS Al-Anfâl [8]: 72).

Al-Quran seolah-olah menegaskan bahwa ikatan perjanjian dan kesepakatan harus lebih diprioritaskan daripada ikatan agama, apabila orang-orang Muslim ini tidak tinggal di Darul Islam.

Islam tidak membolehkan kita memutuskan perjanjian kecuali dalam kondisi tertentu, yaitu ketika pihak lain melanggarnya, atau khawatir terjadi pengkhianatan darinya terhadap perjanjian tersebut, dan tanda-tanda ke arah sana—baik ucapan atau perbuatan—sudah sangat jelas. Dalam kondisi seperti ini, perjanjian tersebut harus diputuskan secara terbuka, terang-terangan, dan tanpa penipuan. Tidak dibolehkan memutuskan perjanjian secara sembunyi-sembunyi, sehingga pada saat-saat tertentu langsung memutuskannya secara tiba-tiba.

Inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran dengan jelas, *Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat* (QS Al-Anfâl [8]: 58).

Islam juga menetapkan agar memberikan pelajaran kepada orang-orang yang melanggar sumpah dan perjanjian. Islam mengharuskan agar memperlakukan mereka dengan tegas, sehingga bisa menjadi pelajaran bagi yang lain, serta mencegah mereka dari berbuat hal yang sama dengan melanggar kesepakatan dan mengkhianati perjanjian tanpa memedulikan hukumannya.

Sebagaimana dilakukan oleh kaum Yahudi yang selalu melanggar janji Allah dan Rasul-Nya. Firman-Nya, *(Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah). Jika kamu mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, supaya mereka mengambil pelajaran* (QS Al-Anfâl [8]: 56-57).

Allah Swt. juga berfirman tentang orang-orang musyrik yang juga melanggar perjanjian, *Jika mereka melanggar sumpah (janji)-nya sesudah mereka berjanji, dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu. Karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang (yang tidak dapat dipegang) janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti.*

Mengapakah kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya), dan telah merencanakan untuk mengusir Rasul, dan merekalah yang pertama kali memerangi kamu? (QS Al-Taubah [9]: 12-13).

Diriwayatkan dari Hudzaifah ibn Al-Yaman r.a., ia berkata, "Tidak ada yang mencegahku untuk ikut dalam Perang Badar, kecuali aku pasti akan berangkat bersama ayahku (Husail). Lalu kami mendapati orang-orang kafir Quraisy, dan mereka berkata, 'Kalian pasti menginginkan Muhammad.'

Kami pun menjawabnya, 'Tidak, kami hanya ingin pergi ke Madinah.' Lalu mereka mengambil janji dan sumpah Allah dari kami, yaitu agar kami pergi ke Madinah, dan tidak ikut berperang bersama Muhammad. Kami pun mendatangi Rasulullah Saw., dan menceritakan peristiwa tersebut. Lalu beliau bersabda, '*Pulanglah kalian, kita akan penuhi perjanjian mereka, dan kita berlindung kepada Allah dari segala kejahatan mereka*.'"[51]

Diriwayatkan pula dari Ali ibn Abu Thalib r.a., dia berkata, "Kita tidak memiliki kitab lain yang bisa dibaca, kecuali kitab Allah (Al-Quran) dan segala ajarannya. Di dalamnya disebutkan bahwa umat Muslim hanya saling menjamin perlindungan. Barang siapa melanggar perjanjian seorang Muslim, ia berhak mendapatkan laknat Allah, malaikat-Nya, dan seluruh manusia. Tidak diterima tobat dan pembayaran apa pun darinya."[52]

Diriwayatkan dari Abdullah ibn 'Amr r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Barang siapa membunuh seorang* mu'âhid *(terikat perjanjian dengan umat Muslim), ia tidak akan mencium wangi surga, padahal harumnya itu bisa tercium dari perjalanan selama 40 tahun*."[53]

Inilah prinsip dan pengajaran Islam berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya, yang memandang tindakan menjaga perjanjian dan kesepakatan sebagai puncak beragama, dan bentuk ketakwaan kepada Allah yang sangat dicintai-Nya. Islam juga memandang pelanggaran janji dan pengkhianatan sebagai perbuatan yang menafikan agama, keimanan, dan ketakwaan. Bahkan, perbuatan tersebut termasuk sifat-sifat kekufuran dan kemunafikan.

Di antara keutamaan dan keistimewaan Islam adalah tidak membolehkan umatnya memperlakukan musuh seperti perlakuan musuh kepada umat Muslim. Islam melarang segala sesuatu itu ditimbang berdasarkan perbuatan musuh: pelanggaran janji dibalas pelanggaran dan khianat dibalas khianat.

Bahkan, kita melihat Islam memandang sikap berkomitmen terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip luhur sebagai hal yang wajib bagi umat Muslim, meskipun musuh mereka berbuat melampaui batas. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, *"Tunaikanlah amanah kepada orang yang beramanah kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu."*[54]

Lalu, di manakah pandangan orang-orang Barat yang selalu menganggap perjanjian itu hanya sekadar potongan daun belaka. Mereka hanya akan menurutinya ketika lemah, bukan ketika kuat. Bahkan, sebagian orang Barat mengatakan, "Perjanjian itu adalah senjata orang kuat untuk menindas orang yang lemah."

5. Mengharamkan menebang pohon dan merusak bangunan

Di antara etika perang dalam Islam adalah mengharamkan berbuat kerusakan di muka bumi, dengan cara menghancurkan sumber-sumber kehidupan dan meluluhlantakkan segala yang dibutuhkan manusia, yang sama sekali tidak perlu untuk diperangi. Misalkan, menebang pohon, membakar sawah, menghancurkan rumah, meruntuhkan bangunan, mengotori air minum, dan hal-hal lain yang dilakukan oleh sebagian pasukan perang, sebagai bentuk kedengkian dan dendam terhadap musuh-musuhnya, padahal mereka tidak merasa perlu melakukannya.

Dasar dalam hal ini adalah firman Allah Swt., *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) menciptakannya dengan baik dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik* (QS Al-A'râf [7]: 56).

Dan janganlah kamu melakukan kejahatan di muka bumi dengan berbuat kerusakan. (QS Al-Baqarah [2]: 60)

Allah Swt. juga berfirman untuk mencela sifat orang-orang yang jahat ini, *Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan* (QS Al-Baqarah [2]: 205).

Allah Swt. pun berfirman melalui lisan Ratu Saba' tentang karakter raja-raja yang menaklukkan negeri-negeri, *Sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri,*

niscaya mereka membinasakannya, dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina; dan demikian pulalah yang akan mereka perbuat (QS Al-Naml [27]: 34).

Allah Swt. juga berfirman untuk mencela sikap orang-orang Yahudi, *Setiap mereka menyalakan api peperangan, Allah memadamkannya. Dan mereka berbuat kerusakan di muka bumi. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan* (QS Al-Mâ-'idah [5]: 64).

Karena itu, khalifah yang pertama, Abu Bakar Al-Shiddiq r.a. mewasiatkan kepada komandan-komandan pasukan perangnya, "Janganlah kalian menebang pohon, dan jangan pula menghancurkan bangunan."

Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah Khulafa Al-Rasyidin—Abu Bakar r.a. adalah khalifah pertama, dan berpegang teguh kepadanya, karena sunnah mereka berasal dari Sunnah Rasulullah Saw. Mereka adalah orang-orang paling mengerti terhadap Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, dan paling memahami ruh Islam.

Al-Bukhari dalam *Bâb Ḥarq Al-Daur wa Al-Nakhîl* (Bab tentang Membakar Tanaman dan Pohon Kurma) meriwayatkan dua hadis. Hadis *pertama* adalah dari Jarir ibn Abdullah Al-Bajali, ia berkata, "Rasulullah Saw. berkata kepadaku, 'Maukah engkau membasmi Dzul Khalashah untukku?'

Dzul Khalashah ini adalah sebuah rumah di kabilah Khats'am yang dinamai Ka'bah Yamaniyyah. Lalu aku pun berangkat bersama seratus lima puluh pasukan kuda dari suku Aḥmas, padahal aku sendiri tidak terlalu mahir menunggangi kuda. Maka beliau menepuk dadaku, sehingga aku benar-benar melihat bekas jari-jarinya di dadaku. Lalu beliau berdoa, *'Ya Allah! Teguhkanlah ia, dan jadikanlah ia seorang yang memberi dan diberi petunjuk*.'"

Kemudian Jarir berangkat ke Dzul Khalashah, lalu menghancurkan dan membakarnya. Selepas itu, Jarir mengirim utusannya kepada Rasulullah Saw. untuk menyampaikan kabar tersebut kepada beliau. Utusan Jarir itu berkata, "Demi Zat yang mengutus engkau dengan kebenaran, aku datang kemari setelah aku membuat Dzul Khalashah dalam keadaan seperti unta terserang kudis." Maka Nabi Saw. mendoakan agar kuda-kuda Aḥmas dan penunggang-penunggangnya diberi berkah.[55]

Hadis *kedua* adalah hadis Ibn Umar r.a. bahwa Nabi Saw. pernah membakar kebun kurma milik Bani Nadhir.[56] Al-Bukhari dalam bab ini mengutip hadis tersebut secara ringkas, dan kelengkapan redaksinya terdapat dalam *Kitâb Al-Maghâzi*.[57]

Kisah tentang penghancuran dan pembakaran Dzul Khalashah tidak termasuk dalam masalah perusakan pohon dan ladang, atau penghancuran rumah dan sejenisnya. Akan tetapi, kisah ini masuk ke dalam tema tentang penghancuran berhala, karena Dzul Khalashah menjadi sesembahan kabilah Khats'am, seperti Manat atau 'Uzza milik kaum Quraisy, dan Lata milik penduduk Thaif. Setelah Rasulullah Saw. ditempatkan oleh Allah di bumi Arab, beliau harus segera melenyapkan segala pengaruh kemusyrikan dan keberhalaan, yang telah menyesatkan manusia, dan menjadi sarang kebatilan dalam kurun waktu yang sangat lama.

Adapun tindakan Nabi Saw. yang membakar kebun kurma milik Bani Nadhir, maka kebun kurma tersebut tidak menjadi sasaran utama, dan Rasulullah Saw. tidak langsung memusatkan penyerangannya ke sana. Akan tetapi, beliau terpaksa menggunakan kebun kurma tersebut karena terdesak oleh kondisi-kondisi darurat perang, agar beliau bisa menggiring Bani Nadhir kepada situasi damai. Orang-orang Yahudi pun tahu bahwa tindakan pembakaran tersebut bukan kebiasaan Nabi Saw., dan bukan kebijakan utamanya dalam peperangan. Karena itu, mereka berkata, "Wahai Muhammad! Engkau melarang berbuat kerusakan, tetapi kenapa engkau membakar kebun kurma?"

Yang paling benar adalah pembakaran tersebut merupakan tindakan yang diizinkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, dengan kemahaluasan ilmu-Nya bahwa orang-orang Yahudi akan pergi dari Madinah, dan umat Muslim akan mewarisi kebun kurma tersebut. Karena itu, pada akhirnya, apa pun yang dibakar bukan untuk kemaslahatan umat Muslim. Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, *Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya, maka (semua itu) terjadi adalah dengan izin Allah; dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik* (QS Al-Hasyr [59]: 5).

Dalam *Fath Al-Bâri* disebutkan:

> "Mayoritas ulama berpendapat bolehnya membakar dan melakukan perusakan di negeri musuh. Akan tetapi, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Tsaur menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang makruh. Mereka beralasan dengan wasiat Abu Bakar r.a. kepada pasukannya, 'Janganlah kalian melakukan semua hal tersebut (pembakaran dan perusakan).'[58]
>
> Imam Al-Thabari berkomentar bahwa larangan melakukan pembakaran dan perusakan ini barangkali berlaku untuk siapa saja yang menjadikan tindakan tersebut sebagai tujuan utama. Berbeda apabila mereka melakukan hal tersebut dalam masa-masa peperangan, sebagaimana Nabi Saw. pernah melempari penduduk Thaif dengan *manjanîq*. Ini seperti komentarnya terhadap larangan membunuh anak-anak dan wanita, dan juga membunuh dengan cara menenggelamkan. Pendapat inilah yang dipilih oleh kebanyakan ulama."[59]

Ibn Quddamah berkata:

> "Adapun tindakan menyembelih binatang ternak musuh bukan dalam situasi perang, untuk melampiaskan kemarahan dan meluluhlantakkan keadaan mereka, baik kita khawatir mereka membawanya atau tidak membawanya. Tindakan ini tidak dibolehkan dalam Islam. Pendapat inilah yang dipilih oleh Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, dan Al-Syafi'i. Namun dalam situasi perang, apabila dengan berbuat hal tersebut tidak mengandung kemaslahatan, maka tetap tidak boleh dilakukan. Inilah pendapat yang dipilih Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Tsaur. Membenamkan lebah ke dalam air atau membakarnya tidak boleh dilakukan, menurut pendapat mayoritas ulama, di antaranya Al-Auza'i, Al-Lait, dan Al-Syafi'i. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Bakar r.a., yang berwasiat kepada komandan pasukan perangnya, Yazid

ibn Abu Sufyan, 'Janganlah engkau membenamkan lebah ke dalam air, dan jangan pula membakarnya.'[60]

Maksudnya adalah menghabisi sarang-sarang madu yang didapati oleh pasukan perang di gunung, rumah, dan tempat-tempat lainnya. Islam memandang madu sebagai kekayaan berharga yang dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena itu, tidak boleh membakar atau membenamkannya ke dalam air, tanpa kedaruratan apa pun."

6. Melarang tindakan merampas dan menjarah

Di antara etika perang dalam Islam adalah mendidik tentara-tentara Islam agar selalu mengusahakan yang halal, dan menyucikan diri mereka dari makanan dan minuman yang haram. Pasukan Muslim tidak boleh mengonsumsi sesuap pun dari barang haram, dengan berkeyakinan bahwa jihad akan menghapuskan segala kesalahan mereka. Dalam hal ini, Rasulullah Saw. dengan sangat tegas melarang tindakan merampas dan menjarah dalam masa-masa peperangan.

Ibn Al-Qayyim berkata ketika menjelaskan petunjuk Nabi Saw. dalam masalah perang:

"Nabi Saw. melarang tindakan merampas dan memutilasi mayat. Beliau bersabda, *'Barang siapa melakukan tindakan perampasan, dia bukan termasuk golongan kami.'*[61] Beliau juga memerintahkan agar menumpahkan daging kambing hasil jarahan yang sudah dimasak."[62]

Abu Daud juga meriwayatkan dari seorang Anshar, dia berkata, "Kami pernah bepergian bersama Rasulullah Saw., maka orang-orang pun mengalami kepayahan dan kelaparan. Mereka pun lalu mendapati kambing, dan langsung menjarahnya. Pada saat tungku api sudah dinyalakan, Rasulullah Saw. datang dengan membawa busurnya. Lalu beliau menumpahkan tungku itu, dan mulai menaburi daging yang sedang dimasak dengan pasir. Beliau kemudian bersabda, *'Makanan hasil jarahan tidak lebih halal daripada bangkai.'* Atau beliau bersabda, *'Bangkai tidak lebih halal daripada makanan hasil jarahan.'*"[63]

Rasulullah Saw. melarang seseorang menaiki kuda hasil rampasan perang, bahkan kalau ia telah membuat kuda tersebut kurus, ia harus tetap mengembalikannya. Beliau juga melarang seseorang memakai baju hasil rampasan perang, bahkan kalau ia sudah mengenakannya, ia harus melepasnya dan mengembalikannya lagi.[64]

Rasulullah Saw. juga mengecam pengkhianatan dalam rampasan perang dengan menyatakan, "Karena *ghulûl* (pengkhianatan dalam rampasan perang) merupakan cela, kehinaan dan azab terhadap pelakunya pada hari kiamat."[65]

Tatkala budak Rasulullah Saw. gugur, para sahabat mengatakan, "Tenanglah ia karena telah mendapatkan surga."

Kemudian beliau menjawab, *"Tidak! Demi Zat yang menguasai Muhammad. Sesungguhnya sebuah mantel akan mengobarkan api neraka atasnya. Mantel itu ia ambil dari*

harta rampasan Perang Khaibar, yang bukan jatahnya." Lalu seseorang datang membawa seutas atau dua utas tali sandal, seraya berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkannya pada waktu Perang Khaibar." Rasulullah Saw. bersabda, "*Seutas tali (atau dua utas tali) sandal dari neraka*."[66]

Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Saw. berdiri di tengah kami lalu menyebutkan tentang *ghulûl* (khianat dalam urusan rampasan perang), beliau membesar-besarkan penyebutannya dan menganggapnya perkara besar.

Beliau bersabda, "*Jangan sampai aku bertemu seseorang dari kamu pada hari kiamat memikul kuda di atas pundaknya yang meringkik, seraya memanggil, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab, 'Aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.' Atau seseorang yang memikul unta di atas pundaknya yang bersuara, seraya berseru, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab, 'Aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.' Atau seseorang yang memikul kain-kain yang berkibar-kibar, lalu berseru, 'Ya Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku jawab, 'Aku tidak dapat menolongmu dari siksa Allah sedikit pun. Bukankah aku telah memperingatkan kepadamu.'*"[67]

Rasulullah Saw. juga bersabda perihal seseorang yang meninggal, dan ia berkhianat tentang rampasan perang, "*Ia berada dalam neraka.*" Para sahabat pun memeriksanya dan melihat keadaannya. Ternyata mereka mendapati orang itu telah mencuri jubah dari harta *ghanîmah*.[68]

Ada seseorang yang wafat pada peristiwa Perang Khaibar. Lalu para sahabat menceritakan hal tersebut kepada Rasulullah Saw., dan beliau pun bersabda, "*Shalatkanlah orang itu oleh kalian*." Mendengar hal itu, raut muka orang-orang pun berubah. Kemudian beliau kembali bersabda, "*Orang yang telah melakukan* ghulûl *dengan sesuatu yang sedikit di jalan Allah*."

Para sahabat lalu memeriksa kekayaannya, dan ternyata mereka menemukan manik-manik milik orang Yahudi yang harganya tidak akan lebih dari dua dirham.[69]

Dalam suatu peperangan, para sahabat berkata, "Si fulan syahid, dan si fulan juga syahid." Dan ketika melewati mayat seseorang, mereka juga berkata, "Si fulan syahid." Lalu beliau bersabda, "*Tidak! Aku melihatnya berada di neraka, hanya karena mantel yang ia jarah*." Kemudian Rasulullah Saw. bersabda lagi, "*Pergilah, wahai Ibn Al-Khaththab (Umar), dan serukanlah kepada orang-orang, 'Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang mukmin.'*"[70]

Apabila mendapatkan *ghanîmah*, Rasulullah Saw. akan menyuruh Bilal agar memanggil orang-orang, sehingga mereka datang dengan membawa harta rampasan perang yang mereka miliki. Lalu beliau mengambilnya seperlima, dan membagikannya kepada para sahabatnya. Tak lama setelah itu, seorang laki-laki datang dengan membawa sebungkus gandum. Rasulullah Saw. pun bertanya, "Apakah engkau tidak mendengar seruan Bilal sebanyak tiga kali?" Dia menjawab, "Ya, saya mendengar." "Lalu apa yang menghalangimu untuk datang dari tadi?" Orang itu pun meminta maaf, tetapi Rasulullah Saw. ber-

sabda, "*Aku tidak akan menerimanya, sehingga engkau yang menyempurnakannya untukku pada hari kiamat nanti*."[71]

Nabi Saw. bersikap tegas kepadanya agar dia dan orang lain tercegah dari bersikap rakus terhadap harta milik umum. Di samping itu, peringatan ini bertujuan agar setiap orang bisa menunaikan harta ini pada waktunya, untuk didistribusikan kepada ahlinya sebelum mereka berpencar.

Nilai dari prinsip-prinsip etika perang dalam Islam ini tidak akan diketahui, kecuali dengan cara membandingkannya dengan peperangan yang terjadi pada masa sekarang. Yakni, ketika negara adidaya bisa mengalahkan dan memutuskan kebenaran, sedangkan negara-negara lemah hanya bisa pasrah dan menerima penjajahan yang dilakukan oleh negara-negara kuat. Pada zaman sekarang, kekuatanlah yang menentukan undang-undang, yang kemudian bisa membenarkan yang batil dan membatalkan yang benar.

Tanpa perlu melakukannya, Amerika pernah[72] melancarkan bom atom ke Hiroshima dan Nagasaki, yang menewaskan ribuan orang dan menyebabkan trauma ratusan ribu orang. Pada saat itu, Jepang sebetulnya sudah menyatakan menyerah.

Amerika juga membantai orang-orang di Afghanistan, yang kebanyakan warga sipil yang tidak memiliki kaitan apa pun dengan perang.

Amerika pun meminta maaf dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kesalahan. Lalu Amerika memberikan kompensasi kepada setiap korban tewas dengan tiga ratus dolar, seakan-akan Amerika mengganti binatang yang telah disembelih.

Akan tetapi, pada saat yang sama, Amerika meminta ganti atas setiap warga Amerika yang menjadi korban dalam peristiwa 11 September 2001 dengan ratusan juta dolar. Amerika juga menuntut pemerintah Libia dalam kasus meledaknya pesawat Lockerbie, yang menewaskan banyak warga Amerika, dengan ribuan juta dolar.

Amerika juga membunuh banyak warga Irak, menghancurkan fasilitas-fasilitas sipil dan bangunan bawah tanah dengan membabi-buta. Amerika seakan-akan tidak peduli untuk menghabiskan orang-orang yang masih hidup. Amerika pun bersekongkol dengan pencuri-pencuri internasional dan profesional, untuk merampas koleksi museum dan perpustakaan di Irak, serta menghancurkan warisan keilmuan di Irak. Amerika benar-benar menghalalkan segala tindakan tersebut, sebagaimana pernah terjadi dalam peristiwa Holocaust.

Negara-negara di seluruh dunia pun, baik di Barat maupun di Timur, menentang agresi Amerika terhadap Irak dan mengatakan, "Tidak, untuk perang yang didasari kebencian!" Dewan Keamanan Internasional juga tidak memberikan hak Amerika untuk mengerahkan kekuatan militernya. Para pemuka agama pun, baik dari Islam maupun Kristen, mengecam segala tindakan Amerika terhadap Irak. Akan tetapi, Amerika sama sekali tidak menggubris segala kecaman tersebut, sehingga hegemoni pun bisa mengalahkan kekuatan kebenaran. Dengan demikian, Amerika sudah menyatakan permusuhan, baik sebelum dan sesudah peperangan.

Begitulah fakta perang yang terjadi pada abad ke-22 di dunia yang semakin modern ini. Lalu, di manakah etika-etika perang yang dibawa oleh Islam, yang senantiasa dipegang oleh umat Muslim? Prinsip etika perang ini merupakan syariat Allah dan agama-Nya, yang merupakan sarana ibadah seorang hamba, dan langkah untuk bertaqarrub kepada-Nya dengan menghormati dan menjalankan prinsip tersebut.

Apakah Boleh Berbohong dalam Perang?

Umat Muslim memang dituntut untuk senantiasa berpegang kepada nilai-nilai akhlak dalam perang. Akan tetapi, Islam juga membolehkan—untuk kondisi darurat—tindakan berbohong dalam perang, meskipun kejujuran adalah prinsip paling mendasar dalam berinteraksi, baik ketika damai maupun perang.

Dalam situasi dan kondisi perang terdapat hal-hal darurat, yang kadang-kadang menuntut seseorang untuk menggunakan kalimat-kalimat sindiran (*al-ma'ârîdh*). Maksudnya adalah—sebagaimana dikatakan Al-Zubaidi—menyebutkan lafaz yang akan dipahami oleh si pendengarnya, berbeda dengan yang dikehendaki oleh si pengucap.[73]

Diriwayatkan dari ulama salaf bahwa dalam kalimat-kalimat sindiran terdapat pilihan untuk berbohong.[74] Umar mengatakan, "Di dalam kalimat-kalimat sindiran, seorang Muslim memiliki pilihan untuk melakukan kebohongan."[75] Riwayat yang serupa dituturkan dari Ibn Abbas dan yang lainnya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Ghazali dalam *Iḥyâ' 'Ulûm Al-Dîn*.

Maksud mereka ini adalah apabila seseorang terdesak untuk melakukan kebohongan. Adapun jika ia tidak terdesak oleh situasi darurat, maka tidak boleh berbohong, baik dalam bentuk sindiran maupun ucapan yang jelas. Dalam situasi, berbohong melalui sindiran masih bisa ditoleransi.

Al-Ghazali menyajikan contoh-contoh perbuatan ini dari sejarah generasi salaf. Salah satunya adalah apa yang dilakukan oleh Ibrahim Al-Nakha'i, apabila ada seseorang yang tidak disenanginya meminta untuk bertemu dengannya, sedangkan dia sedang berada di dalam rumah. Ibrahim pun akan mengatakan kepada tetangganya, "Katakan kepadanya, 'Carilah ia di masjid.' Tetapi jangan engkau katakan, 'Ia sedang tidak ada di rumah,' agar tidak menjadi kebohongan."

Begitu pula tindakan yang dilakukan Al-Sya'bi ketika ada orang yang tidak disenanginya ingin bertemu dengannya. Ia akan membuat garis lingkaran, dan berkata kepada tetangganya, "Letakkanlah jarimu di sini (di dalam lingkaran), dan katakan kepadanya, 'Ia tidak ada di sini.'"

Al-Ghazali mengatakan bahwa hal-hal ini bisa dilakukan dalam situasi terdesak dan darurat, untuk menjaga rahasia negara, melindungi kemiliteran negara, dan mengamankan urusan-urusan rahasia dari pihak-pihak yang menjadi lawan. Apabila seseorang sudah bisa menghindari kebiasaan untuk berbohong melalui sindiran, maka itulah yang lebih baik. Boleh juga seseorang berbohong dengan cara menyindir, daripada mengung-

kapkannya secara terbuka. Apabila keduanya tidak bisa dilakukan, maka dibolehkan tradisi berbohong. Intinya, melindungi rahasia negara dan umat dengan kebohongan.

Dalam *Sîrah Ibn Hisyâm* mengenai peristiwa Perang Badar, diriwayatkan dari Ibn Ishaq bahwa Nabi Saw. dan seorang sahabatnya—Abu Bakar—menunggangi kuda, sehingga mereka melewati seorang kakek tua dari Arab. Lalu kakek tua itu menanyakan perihal kaum Quraisy, keadaan Muhammad dan para sahabatnya, serta berbagai informasi mengenai mereka.

Kakek tua itu berkata, "Aku tidak akan memberi tahu kalian sampai kalian memberitahuku asal kalian." Rasulullah Saw. pun bersabda, "Apakah engkau memberi tahu kami, pasti kami akan memberitahumu." Kakek tua itu bertanya, "Apakah begitu aturannya?" "Ya," jawab beliau.

Lalu kakek tua itu memberi tahu Rasulullah Saw. dan Abu Bakar apa yang diketahuinya. Setelah selesai menyampaikan kabarnya, kakek tua itu kembali bertanya, "Dari mana kalian?" Rasulullah Saw. menjawab, "Kami ini dari air." Kemudian Rasulullah Saw. pun pergi. Kakek tua itu terlihat kebingungan dan bicara sendiri, "Dari air? Air Irak?"[76]

Nabi Saw. juga pernah ditanya dalam Perang Badar, "Dari mana engkau?" Beliau menjawab, "Dari air."[77] Orang yang bertanya itu memahami jawaban Nabi Saw. bahwa beliau berasal dari air dan sungai. Padahal, maksud Nabi Saw. adalah beliau diciptakan dari air, sebagaimana firman Allah Swt. tentang penciptaan manusia, *Dia diciptakan dari air (mani) yang terpancar* (QS Al-Thâriq [86]: 6).

Terkadang beliau juga mengisyaratkan bohong secara terang-terangan, sebagaimana dalam hadis Ummu Kultsum binti 'Uqbah r.a., dia berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Saw. memberikan keringanan kepada seseorang untuk berbohong, kecuali dalam tiga hal: (1) perang; (2) mendamaikan di antara orang-orang yang berselisih; (3) dan seorang suami berbicara kepada istri, atau seorang istri berbicara kepada suaminya."[78]

Al-Bukhari juga meriwayatkan dalam *Shahîh*-nya sebuah Bab tentang Berbohong dalam Perang (*Bâb Al-Kidzb fî Al-Harb*). Al-Bukhari mengutip hadis dari Jabir r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Siapa yang bisa membawakan Ka'ab ibn Al-Asyraf, karena dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya?*"

Lalu Muhammad ibn Maslamah berkata, "Apakah engkau mau aku membunuhnya, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Ya*." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa dia berkata kepada Nabi Saw., "Izinkanlah aku untuk mempermainkan kata-kataku—agar bisa membawanya." Beliau pun menjawab, "Ucapkanlah sesukamu." Atau beliau bersabda, "Aku sudah melakukannya."

Kemudian Muhammad ibn Maslamah pun mendatangi Ka'ab ibn Al-Asyraf, dan berkata, "Sesungguhnya orang itu—Nabi Saw.—telah membebani kita dan memungut sedekah dari kita." Ka'ab ibn Al-Asyraf menjawab, "Ya, demi Allah, pasti engkau akan merasa bosan dengannya."

Ibn Maslamah kembali berkata, "Kami sudah mengikutinya, dan belum mau meninggalkannya sampai kami melihat kesudahan perkaranya." Ibn Maslamah terus berkata-

kata sampai ia dapat menguasai perasaan Ka'ab ibn Al-Asyraf, dan akhirnya berhasil membunuhnya.[79]

Al-Bukhari juga menuliskan sebuah hadis dalam *Bâb Al-Fatk bi Ahl Al-Harb* (Bab tentang Menyerang Pasukan Perang Musuh), untuk menjelaskan bahwa tentara perang musuh boleh dibunuh secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana boleh juga membunuhnya secara terang-terangan.

Para ulama berkata, "Beliau menyerang Ibn Al-Asyraf, karena dia telah memutuskan perjanjian dengan Nabi Saw., dan dengan terang-terangan memerangi Nabi Saw. dan mencelanya. Ibn Maslamah dan kawannya tidak mengamankan Ibn Al-Asyraf secara terbuka, tetapi mereka membuatnya menduga-duga, bersikap lembut kepadanya, sehingga mereka benar-benar memiliki kesempatan emas untuk membunuhnya."[80]

Ibn Al-'Arabi berkata, "Berbohong dalam perang merupakan pengecualian, yang dibolehkan oleh teks Al-Quran maupun hadis, sebagai bentuk kebaikan bagi umat Muslim karena membutuhkannya. Tidak ada ruang bagi akal kita untuk memikirkan kebolehan ini. Sebab, apabila haramnya berbohong itu berdasarkan logika, pasti hukumnya tidak akan berubah menjadi halal."

Ibn Hajar mengatakan bahwa hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat Ahmad dan Ibn Hibban, dari Anas r.a. tentang kisah Al-Hajjaj ibn 'Ilath—yang juga diriwayatkan oleh Al-Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dia meminta izin kepada Nabi Saw. untuk berkata tentang beliau sesuai dengan yang dia kehendaki, demi kemaslahatannya untuk menjaga kekayaannya dari penduduk Makkah. Nabi Saw. pun mengizinkannya, dan Al-Hajjaj berbicara kepada penduduk Makkah dengan mengatakan, "Penduduk Khaibar telah mengalahkan pasukan Muslim."[81]

Masih banyak peristiwa lain yang masyhur dan serupa dengan ini.[82]

Ibn Hajar mengatakan riwayat tersebut tidak bertentangan dengan riwayat Al-Nasa'i dari Mush'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya, tentang kisah Abdullah ibn Abu Al-Sarah, dan ucapan seorang Anshar kepada Nabi Saw., yang menahan berbaiat kepadanya, "Mengapa engkau tidak berisyarat kepada kami dengan matamu?" Nabi Saw. pun menjawab, "*Tidak layak bagi seorang nabi berkhianat dengan matanya.*"[83]

Riwayat-riwayat ini tidak bertentangan berdasarkan *tharîqah al-jam'i* (metode menggabungkan hadis-hadis), karena orang yang diberi izin untuk berbohong dan berkhianat itu sedang dalam situasi perang, dan hukum ini berlaku khusus dalam kondisi peperangan. Adapun baiat tidak termasuk situasi perang. Akan tetapi, menurut sebagian ulama, pendapat ini perlu ditinjau ulang, karena kisah Al-Hajjaj ibn 'Ilath pun tidak terjadi dalam situasi perang. Karena itu, jawaban yang paling tepat adalah larangan berbohong dan berkhianat tersebut mutlak merupakan kekhususan Nabi Saw., sehingga beliau tidak boleh sedikit pun melakukannya, meskipun hal itu hukumnya mubah bagi yang lain.

Ibn Hajar mengutip dalam *Fath Al-Bâri* dari Ibn Baththal, dari seorang gurunya, bahwa bohong secara terang-terangan tidak boleh dilakukan, meskipun dalam situasi perang. Bohong yang dibolehkan itu adalah yang disampaikan dalam bentuk sindiran.

Al-Nawawi berbeda pendapat dalam hal ini, dengan mengatakan bahwa secara eksplisit, berbohong secara terang-terangan itu dibolehkan dalam tiga hal, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Kultsum. Akan tetapi, berbohong dalam bentuk sindiran lebih tepat.[84]

Bahkan, saya ingin katakan bahwa berbohong dalam perang terkadang bisa menjadi wajib, bukan hanya boleh. Misalkan, ketika seorang Muslim ditawan atau ditangkap oleh musuhnya, lalu ia ditanya tentang hal-hal yang dianggap rahasia perang, yang jika diungkap bisa membahayakan umat Muslim. Beberapa hal yang dikategorikan rahasia ini antara lain tempat penyimpanan senjata, gudang misil, dan hal-hal lainnya yang jika diungkap ke musuh bisa membahayakan pasukan Muslim. Dalam situasi seperti ini, seorang Muslim tidak bisa melakukan apa-apa kecuali berbohong dan menyampaikan informasi yang salah. Apabila ia disakiti karena hal tersebut, maka sakit dan penderitaannya itu adalah di jalan Allah.

Para ulama mengatakan bahwa berbohong itu wajib dalam hal-hal yang apabila seorang penguasa zalim dan jahat mencari seorang Muslim yang baik, bertanya kepada seseorang tentang informasi keberadaannya, dan dia mengetahui tempatnya. Dalam situasi demikian, tidak boleh ia memberikan informasi benar kepadanya, dan sangat mungkin baginya menyampaikan informasi yang salah, untuk menyesatkan penguasa itu, sehingga ia tidak akan bisa membunuh Muslim tersebut.

Apabila informasi sebenarnya diberikan kepada penguasa tersebut, hal itu akan sangat membantunya untuk membunuh Muslim tadi, dan ini jelas merupakan bentuk kerja sama dalam kejahatan dan dosa. Apabila berbohong untuk menyelamatkan seorang Muslim yang baik saja menjadi wajib, lalu bagaimana berbohong untuk menyelamatkan bangsa dan umat?

Perang Adalah Tipuan

Di antara bentuk kebohongan dalam perang adalah menggunakan makar dan tipu muslihat untuk mengelabui musuh. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a., Nabi Saw. mengistilahkan, "*Perang adalah tipuan*."[85]

Diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn Abdullah r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Perang adalah tipuan*."[86]

Lafaz *khad'ah* dengan huruf *khâ'* berharakat *fat<u>h</u>ah*—dan ini lebih tepat—*dhammah* dan huruf *dâl* berharakat *sukûn*, atau juga dengan huruf *khâ'* berharakat *dhammah* dan *dâl* berharakat *fat<u>h</u>ah*.[87]

Makna asal dari *al-khud'u* adalah menampakkan suatu hal dan merahasiakan maksud lain dari hal tersebut. Di dalam hadis ini, Nabi Saw. memberikan peringatan agar selalu waspada dalam situasi perang, dan anjuran agar memperdayai orang-orang kafir. Barang siapa tidak sadar terhadap hal tersebut, tidak bisa dijamin ia akan terhindar dari tipu muslihat musuh.

Al-Nawawi mengatakan bahwa para ulama sepakat tentang bolehnya melakukan tipuan sebisa mungkin dalam perang. Akan tetapi, apabila dengan tipuan ini berakibat dilanggarnya perjanjian atau hilangnya keamanan, maka tipuan tidak boleh dilakukan.

Ibn Al-'Arabi berkata, "Tipuan dalam perang terkadang bisa dilakukan dalam sindiran, penyergapan, dan yang lainnya."

Di dalam hadis tadi juga terdapat isyarat untuk menggunakan strategi dalam perang. Bahkan, strategi yang matang lebih dibutuhkan daripada keberanian. Abu Al-Thayyib berkata:

Strategi harus didahulukan daripada keberanian
meskipun sering kali ditempatkan dalam posisi kedua
Barangkali seseorang bisa menusuk musuhnya dengan strategi
sebelum akhirnya musuh-musuh saling menusuk satu sama lain

Di dalam hadis tadi juga ada yang mengisyaratkan hal tersebut, yaitu sabda Nabi Saw., "*Perang adalah tipuan*." Seolah-olah Nabi Saw. ingin menegaskan bahwa perang itu adalah strategi dan tipu muslihat, bukan hanya jumlah pasukan yang banyak atau persiapan fasilitas perang yang canggih. Sabda Nabi Saw. sebagaimana sabdanya dalam hadis lain, "*Haji adalah Arafah.*"

Ibn Al-Munir berkata:

> "Maksud perang adalah tipuan, yaitu bahwa perang yang bisa dijalani dengan baik dan berhasil, adalah perang saling memberikan tipuan, bukan sekadar berkonfrontasi. Kemenangan akan bisa diraih tanpa risiko bahaya apa pun, kalau dilakukan dengan strategi dan tipu muslihat yang matang."[88]

Ketika Nu'aim ibn Mas'ud masuk Islam, sedangkan pasukan Muslim terkepung dalam Perang Khandaq, dan mereka sudah ditinggalkan oleh Bani Quraizhah. Lalu Rasulullah Saw. bersabda kepadanya, "*Kamu ini hanyalah seorang. Sebarkanlah sebisamu berita-berita yang dapat melemahkan semangat musuh*." Laki-laki itu menjalankan tugasnya dengan baik, untuk menyebarkan berita-berita yang menjatuhkan mental kaum musyrik dan Yahudi, sehingga mereka saling menyerang satu sama lain.[]

BAGIAN KETUJUH

UPAYA MENGHENTIKAN PERANG

Perang tak ubahnya operasi bedah yang terpaksa dilakukan ketika tidak ditemukan cara yang lain. Dalam hal ini, ada ungkapan orang Arab yang berbunyi, "Obat terakhir adalah pembakaran." Allah Swt. berfirman, *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu* (QS Al-Baqarah [2]: 216).

Namun, perang tidak boleh berlangsung selama-lamanya. Oleh karenanya, pada kurun waktu tertentu perang harus berakhir, dan pertempuran harus berhenti.

Pertanyaan penting di sini adalah dengan apa perang akan berakhir? Atau, bilamana pertempuran antara pihak-pihak yang bermusuhan itu akan berhenti?

Pada bagian ini, kita akan menemukan pelbagai kemungkinan cara-cara yang dapat ditempuh dalam upaya menghentikan peperangan. Simak beberapa penjelasan berikut.[]

Bab 43

Menghentikan Konfrontasi Tanpa Perang

Kemungkinan pertama adalah konfrontasi di antara pihak yang berseteru berakhir tanpa perang, pihak musuh menarik kekuatan bersenjatanya, dan tidak ada lagi alasan untuk berperang.

Ini terjadi dalam Perang Khandaq atau Ahzab. Sejumlah besar kaum musyrik Quraisy, Ghathafan beserta sekutu-sekutunya, ditambah beberapa kabilah Arab yang bersimpati kepada mereka, menyerbu Rasulullah Saw. dan para sahabatnya ketika tengah berada di rumah mereka di Madinah. Dengan penyerangan besar-besaran ini, kaum musyrik bermaksud untuk melenyapkan kaum Muslim. Dan demi mewujudkan tujuan tersebut, mereka mempersiapkan jumlah pasukan yang besar dengan perbekalan yang cukup.

Kondisi ini diperparah dengan bergabungnya kaum Yahudi—penduduk Madinah—dalam koalisi musuh. Mereka melanggar perjanjian yang telah disepakati, yang mewajibkan mereka untuk membela kaum Muslim dengan segenap jiwa, harta, persenjataan, dan kendaraan mereka.

Kaum Muslim tidak punya pilihan lain selain membentengi Kota Madinah dengan kekuatan yang dimiliki. Kaum Muslim kemudian menggali parit di sekeliling kota untuk menghalangi gerak maju pasukan musuh. Saat itulah kemunafikan tersingkap dan tampak nyata. Seperti yang dikutip dalam Al-Quran, *Dan (ingatlah) ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata, "Yang dijanjikan Allah dan Rasul-Nya kepada kami hanya tipu daya belaka." Dan (ingatlah) ketika segolongan di antara mereka berkata, "Wahai penduduk Yatsrib (Madinah)! Tidak ada tempat bagimu, maka kembalilah kamu." Dan sebagian dari mereka meminta izin kepada Nabi (untuk kembali pulang) dengan berkata, "Sesungguhnya rumah-rumah kami terbuka (tidak ada penjaga)." Padahal rumah-rumah itu tidak terbuka, mereka hanyalah hendak lari* (QS Al-Ahzâb [33]: 12-13).

Al-Quran juga menggambarkan kondisi psikologis kaum Muslim dengan firman Allah Swt., *(Yaitu) ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu, dan ketika penglihatan-(mu) terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Di situlah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan (hatinya) dengan guncangan yang dahsyat* (QS Al-Ahzâb [33]: 10-11).

Allah kemudian mempersiapkan pertolongan untuk kaum Muslim dari langit dan bumi dengan mengirimkan angin dan bala tentara dari sisi-Nya yang tidak terlihat oleh kaum Muslim. Kaum Muslim yang gigih—di antaranya Nu'aim ibn Mas'ud Al-Asyja'i—digambarkan mampu memainkan peranan besar dalam melumpuhkan kaum musyrik dan mencerai-beraikan sebagian mereka dari sebagian yang lain. Hingga mereka pun memutuskan untuk melarikan diri dan kembali ke rumah mereka tanpa bisa mewujudkan tujuan yang mereka inginkan.

Mengenai hal ini, Al-Quran menyatakan, *Dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka (juga) tidak memperoleh keuntungan apa pun. Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan* (QS Al-Ahzâb [33]: 25).

Perhatikan komentar Al-Quran yang begitu indah dan sempurna ini: *Cukuplah Allah (yang menolong) menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan*. Allah Swt. menganugerahkan pembebasan beban dan derita perang dari kaum Muslim. Ini menunjukkan bahwa perang bukanlah keinginan kaum Muslim. Mereka terpaksa melakukannya, perang juga bukan sesuatu yang mereka sukai, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. tadi. Dengan demikian, jika konfrontasi berakhir tanpa perang—sebagaimana dalam Perang Ahzab—itu merupakan karunia Allah Swt. untuk kaum Muslim.

Selain itu, musuh-musuh kaum Muslim juga pernah mundur dari medan pertempuran tanpa berperang dan tanpa mampu memenuhi target perang mereka. Penarikan mundur ini dilakukan oleh kaum Muslim ketika situasi memaksa mereka mundur dari konfrontasi dengan musuh. Tentu dengan alasan tertentu yang akhirnya mengharuskan pemimpin pasukan lebih mengutamakan mundur daripada terlibat dalam pertempuran tak seimbang melawan musuh dengan jumlah pasukan yang jauh lebih besar.

Para ahli fiqih memperbolehkan untuk menghindari musuh manakala kekuatan musuh dua kali lebih besar daripada kekuatan kaum Muslim, atau mundur sebagai bagian dari strategi untuk menyerang balik musuh.

Situasi ini pernah terjadi pada para sahabat semasa Rasulullah Saw. masih hidup dalam Perang Mu'tah yang terkenal. Menurut beberapa riwayat, dalam Perang Mu'tah ini, pasukan Muslim hanya berjumlah sekitar 3.000 orang, dan harus berhadapan dengan pasukan Romawi yang berjumlah 150.000 orang. Tiga komandan pasukan Muslim yang ditunjuk Rasulullah Saw. gugur dalam perang ini, para syuhada tersebut adalah Zaid ibn Haritsah, Ja'far ibn Abu Thalib, dan Abdullah ibn Rawahah. Selanjutnya, komando dipegang oleh Khalid ibn Al-Walid, yang kemudian demi keselamatan kaum Muslim, memerintahkan pasukan Muslim mundur dari konfrontasi dengan pasukan Romawi yang sangat besar.

Beberapa pemuda dan militan Muslim menilai Khalid dan kawan-kawannya sebagai desertir dari pertempuran, dan sebagian mereka melemparinya dengan batu. Tetapi, Rasulullah Saw. menyetujui tindakan Khalid tersebut dan bahkan memujinya.[1]

Dengan demikian, bisa dipahami bahwa penarikan mundur dapat pula dilakukan oleh kaum Muslim sebagaimana dilakukan oleh musuh-musuh mereka.[]

Bab 44

Perjanjian Damai dan Gencatan Senjata

Opsi kedua untuk menghentikan pertempuran antara kaum Muslim dan musuh-musuh mereka adalah dengan menempuh upaya perjanjian damai apabila pihak musuh memang cenderung mengajak kaum Muslim untuk berdamai dan melakukan gencatan senjata, dan tidak ada niat untuk berperang lagi.

Makna genjatan senjata (*hudnah*), seperti dikatakan oleh Ibn Quddamah, adalah saat imam (pemimpin kaum Muslim) mengadakan perjanjian dengan pihak musuh untuk menghentikan perang selama jangka waktu tertentu, baik dengan kompensasi maupun tanpa kompensasi. Dalam bahasa Arab, hal ini disebut *muhâdanah*, *muwâda'ah*, atau *mu'âhadah*. Hal tersebut dibolehkan berdasarkan firman Allah Swt., *(Inilah pernyataan) pemutusan hubungan dari Allah dan Rasul-Nya kepada orang-orang musyrik yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka)* (QS Al-Taubah [9]: 1). Dan Allah juga berfirman, *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui* (QS Al-Anfâl [8]: 61). Juga, diriwayatkan oleh Marwan dan Al-Musawwir ibn Makhramah bahwa Nabi Saw. berdamai dengan Suhail ibn 'Amr (wakil dari kaum musyrik Quraisy) di Al-Hudaibiyah untuk menghindari perang selama sepuluh tahun.[1]

Karena kondisi kaum Muslim yang masih lemah saat itu, Rasulullah Saw. memilih berdamai dengan kaum musyrik hingga kaum Muslim menjadi kuat. Akan tetapi, langkah perdamaian hanya boleh ditempuh dengan terlebih dahulu melihat kepentingannya bagi kaum Muslim, baik karena kelemahan untuk berperang, atau apabila pihak musuh menghendaki pula perdamaian tersebut, dengan membayar jizyah dan mematuhi aturan-aturan Islam, serta kemaslahatan-kemaslahatan lainnya.[2]

Kebijakan ini pula yang dipilih Rasulullah Saw. dalam peristiwa Hudaibiyah saat perang sengit hampir saja berkobar. Padahal ketika itu, kaum Muslim telah berikrar di hadapan Rasulullah Saw. untuk berperang hing-

ga tetes darah terakhir.[3] Peristiwa ini terjadi ketika kaum musyrik melarang kaum Muslim memasuki Masjidil Haram untuk menunaikan ibadah umrah, ditambah dengan tersebarnya berita bahwa kaum musyrik telah menahan utusan Rasulullah Saw., Utsman ibn Affan.

Namun sebelum perang itu benar-benar terjadi, akal segera mengalahkan perasaan, kebijaksanaan mampu meredakan kemarahan, dan rasa saling pengertian melenyapkan rasa saling bermusuhan. Langkah perundingan di antara kedua belah pihak akhirnya diambil, yaitu perjanjian damai dan gencatan senjata selama sepuluh tahun. Dalam masa itu, kedua belah pihak harus menahan diri dari pertumpahan darah. Dalam kesepakatan ini terdapat syarat-syarat yang tampaknya merugikan hak-hak kaum Muslim, sehingga sebagian dari kaum Muslim yang berpendirian tegas, seperti Umar ibn Al-Khaththab, menolaknya. Namun, Rasulullah Saw. dengan cahaya batinnya yang bijaksana, ketajaman pikiran, serta keluasan wawasannya—di samping pertolongan dari Allah Swt.—justru melihat dalam kesepakatan tersebut terdapat kebaikan bagi dakwahnya dan bagi para sahabatnya. Hingga berkenaan dengan perjanjian ini, turunlah Surah Al-Fath.

Sebagian ahli fiqih berkesimpulan bahwa gencatan senjata tidak boleh lebih dari sepuluh tahun. Ini untuk meneladani tindakan Rasulullah Saw. Namun, diakui pula bahwa tindakan Rasulullah Saw. itu sendiri tidak menunjukkan kewajiban, tetapi semata-mata ketentuan yang berlandaskan syariat, terutama dalam politik syariat, yang berpegang pada prinsip "mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kerusakan".

Apabila suatu kemaslahatan berlawanan dengan kemaslahatan yang lain, atau upaya mencegah potensi kerusakan bertentangan dengan potensi kerusakan yang lain, atau kedua kepentingan ini (maslahat dan kerusakan) berbenturan satu sama lain, yang harus kita prioritaskan adalah Fiqih Keseimbangan (*Fiqh Al-Muwâzanât*). Yakni, dengan menetapkan sejumlah kriteria sebagai pedoman dan tolok ukurnya. Misalnya, mengabaikan kemaslahatan yang lebih rendah untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar, mengambil risiko paling ringan demi menghindari risiko lebih berat, menanggung kerugian lebih kecil untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Selain itu mengedepankan pula prinsip-prinsip, menghindarkan kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan, mengorbankan kemaslahatan simbolik demi meraih kemaslahatan substansial. Serta prinsip yang tidak kalah penting dari itu adalah mengutamakan manfaat yang bersifat langgeng ketimbang manfaat yang hanya sementara, dan mengesampingkan kemaslahatan yang dikhususkan bagi segelintir orang untuk mencapai kemaslahatan yang dapat dinikmati oleh sebanyak-banyak orang, dan sebagainya.[4]

Dalam peristiwa Hudaibiyah ini ada contoh bagaimana Rasulullah Saw. mengorbankan sebagian kemaslahatan yang dinilai simbolik untuk meraih kemaslahatan yang lebih substansial, yaitu menerima penulisan *Bismika yâ Allâh* (dengan nama-Mu, ya Allah) bukan *Bismillâhirrahmânirrahîm* (dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang), dan menerima penghapusan kalimat "Rasul Allah" dan diganti dengan "Muhammad ibn Abdullah".[5] Dengan cara ini, beliau sedang mengajarkan kepada umatnya bagaimana menyeimbangkan kemaslahatan-kemaslahatan saat saling bertolak belakang.

Bahkan, menurut Imam Ibn Al-Qayyim, perdamaian dengan kaum musyrik, walaupun dalam beberapa hal tampak merugikan kaum Muslim, jalan ini dipilih Rasulullah Saw. untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar sekaligus menolak keburukan. Dalam hal ini, ada prinsip menolak kerusakan yang lebih besar dengan menerima kerusakan yang lebih kecil.[6] Dengan demikian, Imam Ibn Al-Qayyim menilai peristiwa perdamaian Hudaibiyah memiliki banyak maslahat, apalagi bila dikaitkan dengan fiqih keseimbangan tadi.

Jika ada sebagian ahli fiqih yang tidak memperbolehkan perdamaian itu lebih dari sepuluh tahun, ada pula ahli fiqih yang memperbolehkannya lebih dari sepuluh tahun, disesuaikan dengan kemaslahatannya bagi kaum Muslim. Pendapat kedua inilah yang penulis pilih.

Pendapat tersebut ditegaskan di antaranya dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran, yaitu kewajiban menyambut ajakan perdamaian bila musuh memang memilih dan cenderung pada perdamaian tersebut.

Dalam Surah Al-Anfâl, setelah memerintahkan kaum Muslim untuk mempersiapkan kekuatan seperti pasukan berkuda, Allah Swt. berfirman, *Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin, dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman). Walaupun kamu menginfakkan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sungguh, Dia Mahaperkasa, Mahabijaksana* (QS Al-Anfâl [8]: 61-63).

Penegasan yang nyata dari Allah Swt. ini, selain memerintahkan kaum Muslim agar memerangi kaum musyrik—sehingga tidak ada lagi fitnah, dan agama hanyalah milik Allah—juga memerintahkan kaum Muslim agar cenderung menempuh jalur damai bila musuh juga menghendakinya. Hal ini menjadi salah satu bukti nyata Islam sebagai ajaran kedamaian yang menyerukan kecenderungan untuk berdamai dengan para penentangnya, selama mereka memang benar-benar menginginkan perdamaian tersebut.

Ajaran Al-Quran mendorong kita untuk menerima ajakan perdamaian. Jika dikhawatirkan musuh hanya ingin melakukan tipu daya, sikap kita adalah memasrahkan apa yang tersembunyi dalam hati mereka tersebut kepada Allah Swt., dengan tetap memperlihatkan sikap yang kesatria kepada musuh kita. Dilandasi niat yang baik, namun dengan tetap memelihara sikap penuh kewaspadaan.

Penting juga saya kemukakan di sini bahwa terdapat sebagian mufasir dan ahli fiqih yang berpendapat bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan perintah menerima ajakan perdamaian dari musuh, sudah dihapus (*naskh*) dengan ayat tentang perang.

Menanggapi pendapat ini, saya ingin pula menyampaikan pandangan para ahli terkemuka di kalangan ulama Islam terdahulu. Pandangan mereka ini dirasa lebih tepat daripada pandangan saya sendiri, yaitu mereka tidak akan dinilai sebagai para ulama yang

sisi rasionalitas dan psikologisnya tergerus oleh tekanan realitas kekinian dan orientalisme jahat.

Di antaranya adalah Ibn Katsir Al-Dimasyqi, seorang imam mufasir, ahli hadis, ahli fiqih sekaligus ahli sejarah, ketika menafsirkan ayat-ayat dalam Surah Al-Anfâl ini dalam kitabnya, *Tafsîr Al-Qur'ân Al-'Azhîm*, dia menyebutkan, "Allah Swt. berfirman, *Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur* (QS Al-Anfâl [8]: 58). Atau juga berarti, jika musuh terus-menerus memerangimu dan melanggar perjanjian denganmu, perangilah mereka. Dalam ayat 61 Surah Al-Anfâl, kalimat *janahû* artinya "mereka cenderung" pada *al-salm* yakni "perdamaian", *fâjnah lahâ* artinya "cenderunglah padanya dan sambutlah perdamaian itu dari mereka". Dengan demikian, ayat ini menerangkan bahwa ketika kaum musyrik pada peristiwa Hudaibiyah mengajukan perdamaian dan penghentian perang dengan Rasulullah Saw. selama sembilan tahun, beliau menyambut ajakan perdamaian itu dengan menerima pula syarat-syarat yang mereka ajukan.

Dari Abdullah ibn Imam Ahmad dari Muhammad ibn Abu Bakar dari Fudhail ibn Sulaiman, yakni Al-Numairi dari Muhammad ibn Abu Yahya dari Iyas ibn 'Amr Al-Aslami dari Ali ibn Abu Thalib r.a.: Rasulullah Saw. bersabda, "*Akan selalu ada perselisihan tentang suatu perkara. Jika kamu bisa berdamai, maka lakukanlah!*"[7]

Mujahid berkata, "(Ayat tersebut di atas) turun berkenaan dengan Bani Quraizhah." Tetapi Ibn Katsir menilai bahwa pendapat ini masih perlu dikaji, karena menurutnya konteks pada ayat ini seluruhnya berkaitan dengan Perang Badar.

Sementara menurut Ibn Abbas, Mujahid, Zaid ibn Aslam, 'Atha' Al-Khurasani, 'Ikrimah, Al-Hasan, dan Qatadah, ayat ini dihapus (*mansûkh*) dengan ayat tentang perang dalam Surah Al-Taubah: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian …* (QS Al-Taubah [9]: 29). Namun, Ibn Katsir menyebut bahwa hal ini juga masih perlu ditelaah lebih dalam, karena menurutnya ayat ini juga mengisyaratkan perintah untuk memerangi musuh jika memang memungkinkan. Sementara jalur damai boleh ditempuh jika jumlah pasukan musuh jauh lebih besar, seperti yang telah dilakukan Nabi Saw. dalam peristiwa Hudaibiyah. Oleh karenanya, tidak ada pertentangan, penghapusan, ataupun pengkhususan terhadap ayat ini. *Wallâhu a'lam*.

Firman Allah: *Dan bertawakallah kepada Allah* (dalam Surah Al-Anfâl [8]: 61) maksudnya adalah "berdamailah dengan musuh disertai tawakal kepada Allah" karena Allah telah mencukupimu dan membelamu. Sekiranya mereka mengajukan perdamaian sebagai upaya tipu daya untuk menghimpun kekuatan dan mempersiapkan logistik, *sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu*.

Kemudian, Allah menyebutkan nikmat-Nya, yakni berupa pertolongan-Nya kepada kaum mukmin, baik Muhajirin maupun Anshar. Allah Swt. berfirman, *Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin, dan Dia (Allah) yang mempersatukan hati mereka (orang yang beriman)* (QS Al-Anfâl [8]: 62-63), yakni Dia menyatukan kaum mukmin untuk patuh kepadamu, taat kepadamu, membela dan menolongmu. *Walaupun kamu menginfakkan semua (kekaya-*

an) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, karena ada permusuhan dan kebencian di antara mereka sebelumnya, yakni pada zaman jahiliah terjadi banyak peperangan di antara kaum Anshar sendiri, seperti antara suku Aus dan Khazraj, serta perkara-perkara yang menyebabkan kejahatan turun-temurun. Maka Allah menghentikan permusuhan tersebut dengan limpahan cahaya keimanan, sebagaimana firman-Nya, *Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk* (QS Âli 'Imrân [3]: 103).[8]

Imam Al-Razi, ketika menafsirkan ayat: *Tetapi jika mereka (musuh) condong kepada perdamaian, terimalah* (fâjnaḥ lahâ) *dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61), berkata:

> "Yang menarik adalah bahwa setelah Allah menekankan pentingnya upaya mempertunjukkan kekuatan untuk mengintimidasi musuh, selanjutnya Allah menjelaskan bahwa jika—pada saat intimidasi itu—musuh cenderung memilih jalur damai, sikap atau langkah yang diambil adalah menerima ajakan damai tersebut.
>
> Qatadah berkata, 'Ayat ini telah di-*naskh* (hapus) dengan ayat, *Perangilah orang-orang musyrik itu di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5), dan ayat, *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian* (QS Al-Taubah [9]: 29).'
>
> Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut tidak dihapus. Karena mengandung perintah untuk berdamai jika langkah damai tersebut justru memberikan keuntungan."[9]

Inilah yang benar dalam hemat saya. Karena penghapusan (*naskh*) ayat tidak bisa diberlakukan jika hanya berdasar pada kemungkinan-kemungkinan.

Boleh Berdamai dengan Musuh Atas Permintaan Kaum Muslim

Sebagian ulama ahli fiqih berpendapat boleh berdamai dan melakukan gencatan senjata dengan orang-orang kafir, jika mereka menginginkan perdamaian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Sedangkan Imam Ibn Al-Qayyim, dalam fiqih Perjanjian Hudaibiyah menyatakan bahwa imam (pemimpin) boleh mengusulkan perdamaian kepada pihak musuh selama ia memandang hal itu akan memberikan kemaslahatan bagi kaum Muslim, karena permohonan perdamaian tidak harus selalu dari pihak musuh.[10]

Boleh juga perdamaian—atau gencatan senjata—yang dilakukan dengan pihak non-Muslim jika mereka memberikan harta (sebagai kompensasi) kepada kaum Muslim dan disepakati oleh kedua pihak, sebagaimana hal itu juga boleh dilakukan tanpa pemberian kompensasi apa pun.

Dalam Perjanjian Hudaibiyah, perjanjian antara kaum Muslim dan kaum musyrik dilakukan tanpa kompensasi materi apa pun, tapi dengan mematuhi syarat-syarat yang telah disepakati. Sementara pada perjanjian yang lain, Perjanjian Daumah misalnya, dilakukan dengan kompensasi untuk kaum Muslim.[11]

Ada pula perjanjian gencatan senjata antara kaum Muslim dan non-Muslim yang dilakukan tanpa didahului peperangan atau pengerahan pasukan. Namun semata-mata sebagai pernyataan perdamaian dan persahabatan, seperti dalam kesepakatan antara Rasulullah Saw. dan kaum Yahudi setelah beliau hijrah ke Madinah. Inilah yang tercatat dalam *Shahîfah* (lembaran sejarah) yang terkenal. Ditetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kedua belah pihak, baik dalam kondisi damai maupun perang, yaitu membentuk koalisi pertahanan dan keamanan secara kolektif, terutama saat ada serangan musuh ke Madinah.[12]

Semua perjanjian perdamaian, baik dengan kompensasi materi maupun tidak, dilakukan sebelum atau sesudah perang, dengan Ahli Kitab maupun dengan para penyembah berhala, yang terpenting adalah saling memenuhi segala kesepakatan yang ada. Inilah yang diperintahkan dan sangat ditekankan oleh Islam, sebagaimana dalam firman Allah, *Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain* (QS Al-Nahl [16]: 91-92).

Ketika menafsirkan ayat ini, Rasyid Ridha mengatakan, "Maksud ayat ini adalah: 'Janganlah kalian membatalkan perjanjian untuk kemudian kembali memperbaruinya lagi, seperti perempuan yang menguraikan tenunannya, setelah pintalannya itu kuat, lalu mengurai pintalan tersebut untuk kemudian menenunnya kembali. Tak ubahnya seperti menjadikan perjanjian tersebut sebagai alat tipu daya yang tersembunyi, dengan tujuan agar bangsa kalian menjadi lebih kuat dan lebih banyak, memiliki keuntungan dan harta yang lebih melimpah, serta kekuatan tombak dan panah yang lebih kuat daripada umat yang lain.'"

Syaikh Rasyid kembali menegaskan, "Perjanjian-perjanjian dan kesepakatan-kesepakatan damai antara bangsa-bangsa harus dimaksudkan untuk persatuan, keadilan, dan persamaan yang berlandaskan ketulusan, bukan justru untuk menimbulkan kerusakan dan bencana. Yakni, saat suatu bangsa ingin mengeruk keuntungan lebih besar dan lebih banyak daripada bangsa lain. Ini pula yang dialami, misalnya, oleh negara-negara di Benua Afrika dalam penjanjiannya."[13]

Al-Quran menjunjung tinggi ikatan perjanjian antara kaum Muslim dan non-Muslim. Bahkan jika kaum Muslim tinggal di negeri musuh (*dâr al-harb*), Islam menilai ikatan perjanjian tersebut lebih kuat daripada ikatan antar-Muslim itu sendiri. Yaitu, jika seorang Muslim yang tinggal di negeri yang diperangi, meminta bantuan kepada kaum Muslim

lainnya, wajib membantunya atas nama Islam. Namun tidak demikian halnya jika Muslim tersebut tinggal di negara yang terikat perjanjian dengan negara-negara Islam, sebagaimana firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan* (QS Al-Anfâl [8]: 72).

Ini menunjukkan bahwa perjanjian antara kaum Muslim dan pihak mana pun merupakan perjanjian yang tidak boleh dilanggar, karena pelanggaran terhadap kesepakatan merupakan wujud pengkhianatan yang menjadi salah satu sifat kaum musyrik dan munafik. Ini sebagaimana yang ditegaskan Allah Swt. dalam mencela orang-orang kafir dalam firman-Nya, *Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. Dan jika engkau (Muhammad) khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat* (QS Al-Anfâl [8]: 55 dan 58).

Nabi Saw. telah menjelaskan kepada kita ciri-ciri orang munafik, di antaranya berkhianat apabila berjanji.[14]

Sebagian ahli fiqih membolehkan pemimpin kaum Muslim untuk membatalkan perjanjian manakala ia melihat ada kemaslahatan bagi kaum Muslim, dengan cara mengembalikan perjanjian tersebut secara jujur. Sebagian lagi membolehkan hal itu asalkan ada klausul tentang kemungkinan pembatalan perjanjian.

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah mengatakan, "Tidak boleh mensyaratkan pembatalan perjanjian bagi siapa saja dari kedua pihak, karena hal itu hanya akan menyebabkan keinginan untuk membatalkan. Jika ia mensyaratkan pembatalan untuk pihaknya sendiri, tidak untuk pihak yang lain, itu pun tidak boleh, karena bertentangan dengan tuntutan perjanjian.

Sementara itu, Al-Qadhi dan Al-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu boleh saja, karena Nabi Saw. pernah berdamai dengan penduduk Khaibar untuk menetapi apa yang telah ditetapkan Allah Swt. bagi mereka.

Tetapi Ibn Quddamah berpendapat lain, "Perjanjian merupakan akad yang harus dipenuhi, sehingga tidak boleh mensyaratkan pembatalannya. Apa yang terjadi antara Nabi Saw. dan penduduk Khaibar bukanlah murni perjanjian damai, karena sebelumnya beliau telah menaklukkannya lewat peperangan. Beliau hanya mengadakan akad kesepakatan berkenaan dengan masalah penyaluran air. Ini menunjukkan bahwa boleh mengadakan perjanjian dalam hal penyaluran air, namun bukan merupakan kesepakatan perdamaian. Sejumlah ulama juga telah sepakat dengan tidak dibenarkannya syarat dalam

akad perdamaian seperti ungkapan, 'Aku berjanji apabila Allah menghendakinya'. Bagaimana mungkin mensyaratkan sesuatu, padahal telah bersepakat dengan pihak lain bahwa tidak boleh mensyaratkan hal tersebut?"[15][]

Bab 45

Menyatakan Diri Masuk Islam

Sebagaimana dimungkinkannya penghentian konfrontasi dengan cara damai yakni dengan penarikan diri tanpa perang, opsi penghentian peperangan dimungkinkan pula dengan masuknya musuh ke dalam agama Islam. Yakni, pernyataan bahwa mereka menerima ajaran Islam dan mau berpegang teguh pada rukun, syiar, serta syariat-syariatnya.

Inilah sebenarnya yang menjadi tujuan luhur Islam dalam peperangan. Islam tidak memiliki tujuan-tujuan materi dan duniawi di balik perang. Dalam Islam, pencapaian terindah dari peperangan adalah tegaknya kalimat Allah sebagai yang paling agung.

Ketika saling berhadapan dengan musuh di medan perang, para komandan pasukan Islam dapat memberikan pilihan di antara tiga hal, yaitu (1) Masuk Islam; jika mereka menerimanya, hendaklah berdamai dengan mereka; (2) Jika menolak, mereka harus membayar jizyah, maka jalan damai pula yang harus ditempuh; dan (3) Jika menolak keduanya, tiada jalan lain selain berperang.

Inilah yang diajarkan Rasulullah Saw. sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Buraidah yang diriwayatkan Muslim.[1]

Apabila musuh menyatakan penerimaan mereka terhadap ajaran Allah, ridha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya, berarti mereka telah pula mengikrarkan kalimat tauhid dan takwa: *lâ ilâha illâ Allâh Muḫammad rasûlullâh*, maka mereka telah menjadi saudara Muslim. Mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai Muslim.

Hal ini pula yang ditegaskan Al-Quran—dalam ayat yang disebut oleh banyak kalangan sebagai *Âyah Al-Saif* (Ayat Pedang), *Apabila telah habis bulan-bulan haram, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat dan menunaikan*

zakat, berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (QS Al-Taubah [9]: 5).

Maksud ayat ini adalah jika mereka bertobat dari kemusyrikan dengan mengikrarkan keislaman, dan bertekad untuk mendirikan shalat dan membayar zakat, karena shalat tidak bisa langsung ditegakkan pada saat masuk Islam—perlu dipelajari dan memenuhi syaratnya terlebih dahulu—sedangkan zakat tidak harus ditunaikan pada saat itu juga tetapi setelah mencapai *nishâb* dan melewati *haul*. Jadi, yang dikehendaki Islam di sini adalah berpegang teguh pada rukun-rukun (syahadat, shalat, dan zakat), dengan disertai keyakinan dan pengamalan. Penegasan Allah yang serupa juga terdapat dalam surah yang sama, *Jika mereka bertobat, melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama* (QS Al-Taubah [9]: 11).

Juga firman-Nya, *Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu (Abu Sufyan dan kawan-kawannya), "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu …"* (QS Al-Anfâl [8]: 38).

Jika mereka telah berhenti (dari memusuhi kamu), sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS Al-Baqarah [2]: 192)

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah. Jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (QS Al-Baqarah [2]: 193)

Dengan Apa Keislaman Itu Bisa Ditetapkan?

Untuk menyatakan diri menerima Islam sebagai pedoman hidup, seseorang cukup mengucapkan dengan lisannya dua kalimat syahadat: *asyhadu an lâ ilâha illâ Allâh wa anna Muhammad rasûlullâh* (Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul Allah). Walaupun mungkin dalam hatinya ada tersimpan sesuatu yang lain, cukup dengan menilai lahiriahnya saja, karena hanya Allah yang mengetahui isi batinnya. Allah Swt. berfirman, *Dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman," (lalu kamu membunuhnya), dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak* (QS Al-Nisâ' [4]: 94).

Apabila di kemudian hari terbukti ia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang bertentangan dengan isi hatinya, ia dinilai sebagai seorang munafik. Konsekuensi hukum-hukum Islam tetap berlaku baginya sebagaimana berlaku bagi Muslim yang *mukhlish*. Demikianlah contoh bagaimana Rasulullah Saw. memperlakukan orang-orang munafik dalam kehidupan sosial mereka, tak ada bedanya dengan perlakuan terhadap pemeluk Islam yang sebenarnya.

Jika seseorang terlihat menunaikan shalat bersama kaum Muslim, hal itu sudah bisa dipandang sebagai bukti keislamannya, karena shalat beserta syarat-syarat dan rukun-rukunnya merupakan kekhasan yang hanya dimiliki kaum Muslim. Nilai shalat lebih dari sekadar mengucapkan dua kalimat syahadat.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang—kaum musyrik Arab—hingga mereka mau mengucapkan,* lâ ilâha illâ Allâh. *Apabila mengucapkannya, mereka mendapat jaminan dariku atas keselamatan darah (nyawa) dan harta mereka, kecuali dengan cara yang* haq. *Sedangkan perhitungan (sesungguh)-nya ada di sisi Allah.*"[2] Dengan kata lain, perhitungan atas apa yang tersembunyi di dalam hati mereka adalah urusan Allah.

Usamah ibn Zaid, dari kaum musyrik, dibunuh dalam salah satu perang tepat setelah mengucapkan kalimat *lâ ilâha illâ Allâh*. Berita itu sampai kepada Rasulullah Saw., dan membuat beliau sangat berang bahkan mengecam keras perilaku tersebut. Beliau bertanya kepada pembunuhnya, "*Apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh?" Si pembunuhnya berkata, "Ia mengucapkannya semata-mata untuk menghindari tebasan pedang." Rasulullah Saw. kemudian berujar, "*(Bagaimana kamu tahu?) Apakah kamu telah membelah dadanya? Dan sanggupkah kamu mempertanggungjawabkan ucapan* lâ ilâha illâ Allâh *tersebut pada hari kiamat nanti?*"[3]

Ada sebuah kenyataan menarik bahwa orang-orang yang paling dahulu menerima dan mengakui Islam adalah orang-orang Arab. Bukan karena Islam memang turun di tanah Arab, melainkan karena bangsa Arablah yang nyata-nyata memerangi Islam sekian lama dan menghalangi perkembangannya dengan berbagai macam rintangan dan perlawanan; sebagian mereka semata-mata karena mempertahankan kepercayaan nenek moyang mereka, sebagian lagi hanya karena fanatisme kesukuan sebab Nabi bukan berasal dari suku mereka, serta faktor kesombongan dan kedengkian di hati mereka.

Tetapi tatkala Allah melapangkan dada mereka, hingga tabir-tabir penutup tersingkap dari pandangan mata dan hati, mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, terutama setelah peristiwa Penaklukan Makkah (*Fatḥ Makkah*), sebagaimana yang diabadikan dalam Surah Al-Nashr.

Ketundukan pada Islam ini tidaklah dipandang sebagai pemaksaan, atau bahkan semata-mata karena hunusan pedang.

Karena sesungguhnya, pengikraran diri untuk menerima Islam ini melalui proses panjang pemahaman dan kesadaran. Disemangati spirit seorang hamba untuk menemukan kebenaran. Sedikit demi sedikit mulai merasakan kedamaian Islam, keraguan perlahan pudar, dan bukti-bukti kebenaran semakin tampak jelas. Allah kemudian dengan hidayah-Nya berkenan melapangkan hatinya untuk menerima kebenaran agama ini tahap demi tahap dari waktu ke waktu, hingga tiba saat fajar menyingsing di dalam jiwa. Mengantarkannya untuk sampai pada tahapan mengakui kebenaran agama Allah.

Menyatakan kebenaran secara terbuka setelah menyembunyikannya sekian lama, untuk kemudian berani menampakkannya pada waktu yang lain, merupakan gambaran dari keyakinan yang mengalahkan keraguan dan sebagai hujjah atau bukti kebenaran yang sanggup menepis segala bentuk kebimbangan. Kemudian jadilah termasuk orang-orang yang dinyatakan Allah Swt. dalam firman-Nya, *Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk (menerima) agama Islam lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang hatinya membatu)?* (QS Al-Zumar [39]: 22).

Tidak ada keharusan bagi musuh yang hendak bergabung dan memeluk Islam, untuk menyatakannya di medan perang. Baginya ada tiga kemungkinan pilihan, yaitu masuk Islam, membayar jizyah (pajak), atau terpaksa harus diperangi. Sekiranya menyatakan menerima Islam sebelum perang terjadi, akan diterima tanpa keraguan, hingga kedua pihak yang bertikai tidak perlu berhadapan di medan pertempuran.

Ini pula yang terjadi pada sebagian besar suku Arab ketika Al-Quran memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertebaran di muka bumi (dalam rangka berinstropeksi diri) selama empat bulan lamanya, dan membebaskan pilihan kepada mereka. Maka sebelum empat bulan tersebut terlewati, mereka memilih memeluk Islam secara sukarela hingga selamat dari pemberlakuan firman Allah Swt., *Apabila telah habis bulan-bulan haram, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5). Yang dimaksud dengan bulan-bulan haram di sini adalah waktu penangguhan yang diberikan kepada suku-suku Arab agar bertebaran di muka bumi, disebut *hurum* (haram) yakni waktu empat bulan yang diharamkan untuk memerangi mereka.

Oleh karena itu, ketika turun ayat tentang jizyah (pajak): *hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29), kaum musyrik Makkah masuk Islam dalam keadaan penuh ketaatan dan atas pilihan mereka sendiri, inilah sebab mengapa jizyah tidak dipungut dari mereka. Bukan karena mereka adalah orang-orang Arab—sebagaimana dipahami sebagian ulama ahli fiqih.

Apa keistimewaan orang-orang Arab sehingga tidak dikenakan jizyah atas mereka, sementara jizyah dikenakan atas bangsa lain? Apakah kearaban mereka dan kenyataan bahwa Rasulullah Saw. juga orang Arab telah menghindarkan mereka dari kewajiban yang dikenakan kepada orang-orang kafir lainnya? Mengapa jizyah diambil dari kaum Majusi penyembah api, sementara dari kaum musyrik Arab tidak?

Yang benar—sebagaimana akan dijelaskan pada bab berikutnya—bahwa Rasulullah Saw. tidak mengenakan jizyah kepada kaum musyrik Arab, semata-mata karena mereka masuk Islam atas pilihan mereka sendiri, bukan karena mereka orang Arab sehingga tidak pantas dikenakan jizyah.[]

Bab 46

Kekalahan Musuh dan Pembayaran Jizyah

Berbagai kemungkinan yang bisa terjadi dari kekalahan musuh adalah berakhirnya perang dengan konsekuensi menerima Islam sekaligus memeluknya (bila menghendakinya), bisa pula dengan menyatakan diri menyerah kepada kaum Muslim dan tunduk pada pemerintahan Islam.

Bukti ketundukan mereka pada pemerintahan Islam adalah dengan membayar jizyah, sebagaimana diterangkan Allah Swt. dalam Surah Al-Taubah perihal memerangi Ahli Kitab: *hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh* (‘an yad), *sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (wa hum shâghirûn) (QS Al-Taubah [9]: 29).

‘An yad artinya sesuai dengan kemampuan dan kelapangan, sedang *wa hum shâghirûn* artinya mereka tunduk pada pemerintahan Islam dan menerima pemberlakuan hukum-hukumnya—di luar urusan-urusan agama—atas mereka, dalam arti mereka tunduk pada aturan Islam dalam hal sosial dan politik.

Makna *wa hum shâghirûn* bukan berarti menghinakan mereka dan membuat mereka merasa terhina, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Tetapi menurut Imam Syafi‘i, maksudnya adalah pemberlakuan hukum Islam atas mereka. Mengenai hal ini, beberapa ulama berpendapat bahwa, “*Wa hum shâghirûn* bermakna diberlakukannya hukum Islam atas mereka, karena mereka (para musuh) tidak mau memeluk Islam. Jika hukum Islam yang diberlakukan kepada mereka, dengan sendirinya mereka tunduk pada konsekuensi hukum Islam tersebut.”[1]

Antara Hukum Taurat dan Hukum Islam

Para pengkaji menemukan perbedaan besar antara hukum Taurat dan hukum Al-Quran dalam memandang peperangan terhadap musuh.

Al-Quran memberikan pilihan kepada musuh untuk menghentikan perang dan menyelamatkan jiwa mereka dengan menerima Islam jika mereka mau, atau dengan berkomitmen membayar sejumlah harta setiap tahun (jizyah) sebagai kompensasi atas perlindungan kaum Muslim kepada mereka dan pengakuan mereka sebagai warga negara.

Sementara itu, hukum perang dalam Taurat—sebagaimana disebutkan Kitab Ulangan—tidak memberikan kesempatan kepada pihak musuh untuk menyelamatkan diri dari kematian dengan cara apa pun, tidak diajak masuk ke dalam agama Yahudi, dan tidak pula dipungut jizyah dari mereka. Bahkan, negeri-negeri jauh yang memerangi Yahudi, semua penduduk laki-lakinya dibunuh tanpa menyisakan seorang pun termasuk orang tua dan anak-anak. Sementara negeri-negeri yang dekat, yang disebut sebagai Tanah yang Dijanjikan—yaitu tanah Palestina—Taurat memerintahkan penghancurannya dengan tidak menyisakan seorang pun.

Penjelasan mengenai hal ini telah dibicarakan pada Bagian Keempat buku ini.[2]

Perbedaan Pendapat tentang Golongan yang Harus Membayar Jizyah

1. Ahli Kitab Non-Arab dan Majusi

Di antara para ahli fiqih, ada yang berpendapat bahwa jizyah hanya boleh diambil dari Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan syarat mereka bukan Arab. Pendapat ini sesuai dengan ayat jizyah dalam Surah Al-Taubah: *yang telah diberikan Kitab*. Lalu mereka menambahkan kaum Majusi, sebagaimana disebutkan dalam Sunnah, dan dilakukan oleh Umar r.a.

Menurut mereka, jizyah tidak boleh diambil dari para penyembah berhala, baik Arab maupun non-Arab, tidak pula dari orang Arab Ahli Kitab. Sebab orang Arab hanya memiliki dua pilihan, masuk Islam atau diperangi. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Apabila telah habis bulan-bulan haram, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Sebuah hadis terkenal juga menyebutkan "Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mengucapkan *lâ ilâha illâ Allâh*."[3] Orang-orang itu adalah orang-orang Arab.

2. Orang Arab Ahli Kitab dan Majusi

Ada pula sebagian ahli fiqih yang berpandangan bahwa jizyah diwajibkan kepada orang Arab Ahli Kitab dan Majusi. Jizyah tidak boleh diambil dari kalangan Arab penyembah berhala, juga berdasarkan ayat dalam Surah Al-Taubah tadi dan pemahaman terhadap hadis tentang hal ini.

3. Seluruh Orang Kafir

Pendapat lain menyebutkan bahwa jizyah dipungut dari seluruh orang kafir, baik Ahli Kitab maupun penyembah berhala, Arab maupun non-Arab, karena tidak ada dalil yang secara tegas mengkhususkan kelompok tertentu.

Pendapat yang Kuat

Pendapat terakhir inilah yang menurut saya paling tepat. Pendapat ini paling relevan dengan orientasi dan filsafat keislaman dalam kerangka hubungan antarnegara.

Islam hadir sebagai sebuah risalah universal bagi segenap manusia. Menyeru dengan tutur bahasa hikmah, nasihat keluhuran, serta dialog argumentatif. Tidak ada paksaan atas siapa pun untuk memeluk Islam, sebab Islam tidak menerima segala bentuk keterpaksaan. Seruan kebajikan bagi seluruh insan.

Orang yang menerima Islam dengan hatinya akan menemukan keteduhan. Bila jalan damai yang dipilih, Islam akan memberikannya kedamaian. Sebaliknya, siapa pun yang hendak menghalanginya akan mendapatkan perlawanan. Ketika perang pilihannya, itu adalah pilihan paling akhir semata demi mempertahankan eksistensi dan kemuliaan Islam.

Musuh-musuh yang memerangi Islam, tidak dipaksa untuk masuk Islam. Sebab pemaksaan adalah bentuk pelanggaran dalam Islam. Oleh karena itu, Islam berkenan memberikan opsi pilihan kepada pihak lawan, yakni apabila belum berlapang hati untuk menerima Islam, mereka berkewajiban mengeluarkan sejumlah kecil dari hartanya sebagai kompensasi atas perlindungan kaum Muslim.

Hal ini dilakukan oleh Umar ketika ia mewajibkan pembayaran jizyah kepada kaum Majusi Persia. Dalam riwayat Abdurrahman ibn 'Auf bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Perlakukanlah mereka menurut tradisi Ahli Kitab*."[4] Selain itu, diriwayatkan pula bahwa Rasulullah Saw. pernah mengambil jizyah dari kaum Majusi Hajar di Bahrain.[5]

Menurut para ahli fiqih, kaum Majusi berbeda dengan para penyembah berhala yang tidak diwajibkan membayar jizyah. Argumentasi mereka adalah ayat dalam Surah Al-Taubah, yaitu firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Ayat ini berbicara tentang perang terhadap mereka yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, dan mereka yang diberi Alkitab. Kriteria ini ada pada kaum Yahudi dan Nasrani. Ditambahkan kepada mereka—berdasarkan hadis sahih—kaum Majusi, karena dikatakan bahwa sebelumnya mereka pun diberi kitab suci.

Pendapat yang benar karena didukung dalil-dalil syariat serta dikuatkan oleh para *muhaqqiq* (peneliti) dari kalangan ulama adalah bahwa kewajiban jizyah dikenakan kepada seluruh golongan kaum kafir, apa pun agama dan ras mereka. Karena jizyah me-

rupakan tanda ketundukan terhadap otoritas pemerintah Islam, yakni otoritas syariat Islam. Tentang pemilik otoritas ini, Allah Swt. berfirman, *(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan* (QS Al-Hajj [22]: 41).

Dan Dia juga berfirman, *Negeri akhirat itu Kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan (yang baik) itu bagi orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Qashash [28]: 83).

Karakteristik kaum Muslim—ketika meraih kemenangan—tidak menghinakan musuh, merampas kekayaan mereka, menodai kehormatan mereka, atau melanggar hak-hak mereka. Tetapi justru memperlakukan musuh secara adil dan menebarkan kasih sayang di antara mereka, karena Al-Quran kerap menegaskan tujuan dari turunnya semua risalah samawi adalah tegaknya keadilan atau dalam bahasa Al-Quran, *al-qiyâm bi al-qisth*. Sebagaimana disebutkan Allah dalam firman-Nya, *Sungguh, Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil* (QS Al-Hadîd [57]: 25).

Ketika berbicara kepada Rasulullah Saw., Allah Swt. berfirman, *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Ketika memperkenalkan diri dan risalahnya, Rasulullah Saw. bersabda, "*Semata-mata aku adalah pembawa rahmat yang mendapatkan petunjuk*."[6]

Ketika peperangan berakhir dengan kekalahan musuh dan tunduk pada kaum Muslim, dalam hal ini mereka wajib membayar jizyah—yaitu sejumlah kecil harta—sebagai tanda ketundukan pada pemerintahan Islam dan penerimaan terhadap pemberlakuan syariat Islam. Kecuali dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan beragama sehingga tidak diwajibkan kepada selain Muslim.

Jizyah inilah yang dikenakan atas semua orang kafir, apa pun agama dan ras mereka. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa kaum musyrik Arab tidak dipungut jizyah, tetapi mereka hanya diberi dua pilihan, yaitu masuk Islam atau diperangi, ini merupakan pemaksaan dalam memeluk Islam. Al-Quran dengan tegas menolak hal ini.

"*Aku diperintahkan untuk memerangi orang-orang hingga mereka mau mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh …." Hadis inilah yang oleh sebagian ulama dijadikan dalil tentang dua pilihan tadi.

Saya ingin mengutip pendapat Syaikh Ibn Taimiyah dalam bukunya, *Al-Qâ'idah*, dalam bab perang melawan kaum kafir. Ia berkata, "Penyebutan kalimat *lâ ilâha illâ Allâh* dalam hadis tersebut hanyalah bertujuan untuk menarik perhatian dan keringkasan semata, sambil berpegang pada pernyataan ayat: *hingga mereka membayar jizyah*, ayat ini juga ternyata hanya menyebut jizyah. Ayat ini tidak menyebut: *atau mereka mengucapkan* lâ ilâha illâ Allâh, padahal apabila mengucapkannya, tak diperdebatkan lagi, akan menghentikan perang dan pertumpahan darah. Namun, Al-Quran merasa cukup dengan apa

yang disebutkan dalam hadis tersebut, sebagaimana hadis ini juga merasa cukup dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran."

Ibn Al-Qayyim dalam bukunya, *Al-Hady*, mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

> "Ketika ayat tentang jizyah turun, Nabi Saw. mewajibkannya kepada tiga kelompok, yaitu kaum Majusi, kaum Yahudi, dan kaum Nasrani, tidak kepada para penyembah berhala. Oleh karena itu, untuk meneladani apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Saw., ada yang berpendapat bahwa jizyah hanya diambil dari kaum Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Demikian pendapat Al-Syafi'i dan Aḥmad—dalam salah satu pendapatnya.
>
> Sementara menurut Abu Ḥanifah dan Aḥmad—dalam pendapatnya yang lain—jizyah tidak hanya dikenakan kepada Ahli Kitab, tapi juga kepada kaum kafir lain, seperti penyembah berhala dari kalangan non-Arab, sementara para penyembah berhala dari kalangan Arab tidak dikenakan jizyah.
>
> Mereka yang berpegang pada pendapat kedua ini berpandangan bahwa jizyah tidak diambil dari kaum musyrik Arab, karena ayat tentang kewajiban jizyah turun setelah orang Arab masuk Islam dan tidak ada lagi kaum musyrik di tanah Arab. Ayat ini turun setelah Penaklukan Makkah dan saat itu orang Arab berbondong-bondong masuk agama Allah, hingga tidak ada lagi seorang pun musyrik di tanah Arab. Oleh karena itu, perang yang terjadi setelah Penaklukan Makkah, yaitu Perang Tabuk, adalah melawan kaum Nasrani. Sekiranya di tanah Arab—ketika itu—masih ada kaum musyrik dari kalangan Arab, niscaya mereka juga termasuk *'orang-orang kafir yang di sekitar kamu'*, dan mereka lebih pantas diperangi daripada orang-orang yang jauh—ini merujuk pada firman Allah Swt., *Wahai orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu* (QS Al-Taubah [9]: 123).
>
> Apabila kita cermati lebih mendalam sejarah perjuangan Islam, kita akan tahu bahwa pada kenyataannya jizyah memang tidak dikenakan kepada orang Arab, semata karena pada saat itu orang Arab memang telah memeluk agama Islam, dan bukan karena mereka tidak pantas untuk dikenakan kewajiban membayar jizyah.
>
> Tetapi, apabila dikatakan jizyah diambil dari kaum Majusi, mereka bukanlah Ahli Kitab, dan tidak benar pula bila dikatakan bahwa mereka memiliki kitab suci. Apabila ada keterangan tentang hal ini berupa hadis, itu merupakan hadis yang tidak didukung oleh hadis-hadis lain, serta merupakan hadis dengan sanad yang tidak sahih.[7]
>
> Sebenarnya tidak ada perbedaan berarti antara kaum Majusi penyembah api dengan para penyembah berhala, karena dalam beberapa hal, ajaran keduanya memiliki berbagai persamaan. Di antara para penyembah api tersebut ada yang berpegang pula pada ajaran agama Ibrahim a.s. Padahal para penyembah api tersebut sejatinya adalah musuh bagi Nabi Ibrahim a.s.
>
> Jika jizyah diambil dari kaum Majusi penyembah api, tentu akan lebih pantas lagi jika jizyah diambil dari para penyembah berhala, karena hal itu ditegaskan dalam Sunnah Rasulullah Saw., sebagaimana yang terdapat dalam *Shaḥîḥ Muslim*. Beliau bersabda, *'Jika kamu bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrik, ajaklah mereka pada tiga hal. Mana saja yang*

mereka sepakati, terimalah dan tahanlah diri kalian terhadap mereka.' Kemudian beliau memerintahkan agar mereka diajak masuk Islam, atau membayar jizyah, atau diperangi.[8]

Al-Mughirah berkata kepada pegawai Kisra, 'Nabi telah memerintahkan kami untuk memerangi kalian hingga kalian mau menyembah Allah atau membayar jizyah.'[9]

Kepada kaum Quraisy, Rasulullah Saw. bersabda, *'Maukah kalian memiliki satu kalimat yang karenanya bangsa Arab tunduk kepada kalian dan bangsa lainnya membayar jizyah kepada kalian?'* Mereka berkata, *'Kalimat apa itu?'* Beliau menjawab, *'Lâ ilâha illâ Allâh.'*[10]

Ketika kembali dari Tabuk, unta beliau mengarah ke Ukaidir Daumah, kemudian penduduk kota tersebut mengajak berdamai dengan membayar jizyah dan beliau pun melindungi mereka.[11]

Beliau juga berdamai dengan kaum Nasrani Najran dengan kompensasi yang mereka berikan kepada kaum Muslim berupa 2.000 kain (*hullah*); separuhnya dibayarkan pada bulan Shafar dan separuhnya lagi dibayarkan pada bulan Rajab. Di samping itu, mereka meminjamkan 30 baju besi, 30 ekor kuda, 30 ekor keledai, dan 30 buah dari berbagai jenis senjata perang. Kaum Muslim menjamin barang-barang tersebut hingga mengembalikannya kepada mereka, walaupun mereka pernah berkhianat dalam sebuah perjanjian di Yaman yang berisikan:

1. Kaum Muslim tidak akan menghancurkan tempat ibadah dan tidak mengusir pendeta mereka.
2. Kaum Muslim tidak akan menghalangi dari menjalankan ajaran agama mereka, selama tidak berbuat bid'ah atau memakan riba.[12]

Ini menunjukkan bahwa perjanjian jaminan akan batal, bila ada bid'ah dan riba, jika itu memang disyaratkan kepada mereka.

Ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkan kepadanya agar memungut jizyah dengan satu dinar atau pakaian senilai itu atas setiap orang dewasa.[13]

Ini menunjukkan bahwa jizyah tidak ditentukan jenis dan jumlahnya, boleh berupa pakaian, emas, dan kain, bisa lebih atau kurang dari itu, bergantung pada kebutuhan kaum Muslim, dan kemampuan yang dimiliki pembayar jizyah.

Dalam perihal jizyah, Rasulullah Saw. dan para khalifahnya tidak pernah membedakan orang Arab dengan non-Arab. Rasulullah Saw. mengambil jizyah dari kaum Nasrani Arab, dan Majusi Hajar, yang merupakan masyarakat Arab. Karena Arab adalah bangsa yang pada dasarnya tidak memiliki kitab suci. Setiap kelompok dalam bangsa Arab mengikuti agama yang telah dianut oleh umat di sekitar mereka. Seperti masyarakat Arab Bahrain yang menjadi Majusi karena bertetangga dengan Persia, atau suku Tanukh, Bahrah, dan Taghlib yang penganut Nasrani karena tempat mereka berdekatan dengan Romawi. Sementara kabilah-kabilah Arab di Yaman adalah para penganut Yahudi karena bertetangga dengan kaum Yahudi di sana.

Rasulullah Saw. memberlakukan hukum-hukum jizyah tanpa memandang siapa leluhur mereka atau kapan mereka memeluk agama Ahli Kitab: apakah setelah kedatangan Islam

atau sebelumnya, dari mana mereka mengenalnya, bagaimana ketaatan mereka, dan apa yang membawa mereka?

Dalam sejarah Islam disebutkan bahwa ada di antara anak-anak kaum Anshar yang memeluk agama Yahudi setelah dihapus dengan syariat Nabi Isa a.s., hingga orangtua mereka memaksa agar masuk Islam, maka turunlah ayat: *tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)* (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Selain itu, sabda Nabi Saw. kepada Mu'adz, *'Pungutlah satu dinar atas setiap laki-laki yang sudah baligh'* menunjukkan bahwa jizyah tidak dipungut atas anak kecil dan perempuan."[14]

Ketentuan inilah yang telah berlaku dalam sejarah Islam. Kaum Muslim telah memasuki wilayah-wilayah kekuasaan kaum Majusi di Persia, kaum Hindu di India, serta kaum Buddha di Cina. Sebagian dari mereka ada yang masuk Islam, sementara sebagian lain yang tetap mempertahankan agama mereka, wajib membayar jizyah agar kaum Muslim mengakui dan melindungi agama mereka. Kondisi inilah yang berlangsung selama berabad-abad tanpa ada pengingkaran dari para ulama Islam.

Jumlah Jizyah yang Dibayarkan

Berapa besarnya bayaran jizyah? Apakah kadarnya tetap atau bisa berubah-ubah?

Dalam bukunya, *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menjelaskan pendapat Al-Khiraqi, "Jizyah ada tiga tingkatan, yaitu yang terendah adalah 12 dirham, pertengahannya adalah 24 dirham, dan yang tertinggi adalah 48 dirham,"

Pembahasan tentang masalah ini terdiri dari dua pasal, yaitu *pertama*, ketentuan jizyah, dan *kedua*, besaran jizyah. Ibn Quddamah berkata:

"Tentang ketentuan jizyah, ada tiga pendapat. *Pertama*, jizyah dalam kadar tertentu, tidak boleh lebih atau kurang. Inilah pendapat Abu Hanifah dan Al-Syafi'i, karena Nabi Saw. mewajibkannya dalam kadar tertentu dengan sabdanya kepada Mu'adz, *'Ambillah satu dinar atau pakaian senilai itu atas setiap laki-laki yang sudah baligh.'*[15]

Umar juga menetapkannya dalam kadar tertentu dalam sebuah kesempatan di depan para sahabat, dan tidak ada yang mengingkarinya, sehingga hal itu dinilai sebagai ijma'.[16]

Kedua, jizyah tidak ditentukan kadarnya, tetapi ditentukan pada ijtihad para imam dalam hal lebih atau kurangnya. Al-Atsram berkata, 'Abu Abdullah ditanya, 'Apakah jizyah sekarang bertambah atau berkurang?' Ia menjawab, 'Ya, bisa bertambah dan bisa juga berkurang sesuai dengan kadar kemampuan dan menurut pertimbangan imam.'

Disebutkan bahwa jizyah ditambah dua dirham dari jumlah sebelumnya sehingga menjadi 50 dirham. Al-Khallal berkata, 'Pendapat Abu Abdullah ini menurut riwayat jamaah, yakni imam boleh menambah atau menguranginya, sebagaimana diriwayatkan pula oleh para pengikutnya pada sepuluh kondisi dan keadaan.'

Ini juga pendapat yang dipilih Al-Tsauri dan Abu 'Ubaid, karena Nabi Saw. memerintahkan Mu'adz untuk mengambil satu dinar dari setiap laki-laki yang sudah baligh, sementara penduduk Najran berdamai dengan memberikan kompensasi berupa 2.000 potong pakaian; separuhnya dibayarkan pada bulan Shafar dan separuh lagi dibayarkan pada bulan Rajab. Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud.[17]

Sedangkan Umar menetapkan jizyah menurut tiga tingkatan, yaitu bagi kalangan kaya 48 dirham,[18] bagi kalangan menengah 24 dirham, dan bagi kalangan bawah 12 dirham.

Bani Taghlib berdamai dengan membayar jizyah sebesar dua kali nilai zakat yang harus dibayar kaum Muslim.[19]

Ini menunjukkan bahwa kadar jizyah diserahkan kepada pertimbangan imam. Sekiranya tidak demikian, kadarnya sama untuk semua keadaan dan tidak boleh berubah-ubah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn 'Uyainah, dari Ibn Abi Najih, ia berkata: Saya bertanya kepada Mujahid, 'Mengapa penduduk Syam harus membayar jizyah sebesar empat dinar, sedangkan penduduk Yaman hanya sebesar satu dinar?' Mujahid menjawab, 'Hal tersebut ditetapkan menurut tingkat kemakmuran[20] dan karena jizyah merupakan bentuk kompensasi, sehingga kadarnya tidak ditentukan seperti halnya upah.'

Ketiga, nilai minimalnya ditentukan, yaitu sebesar satu dinar, sedangkan nilai maksimalnya tidak ditentukan. Pendapat ini dipilih oleh Abu Bakar, dengan catatan boleh ditambah tapi tidak boleh dikurangi, karena Umar juga menambahkan atas nilai yang telah ditetapkan Rasulullah Saw. dan tidak menguranginya. Diriwayatkan pula bahwa ia menambahkan dari jumlah 48 dirham menjadi 50 dirham.[21]

Ibn Quddamah mengemukakan, jika kita berpegang pada pendapat pertama, yaitu bahwa kadar jizyah itu ditentukan, maka untuk kalangan atas adalah 48 dirham, untuk kalangan menengah adalah 24 dirham, dan untuk kalangan bawah adalah 12 dirham. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.[22]

Menurut Malik, 'Jizyah bagi kalangan kaya adalah 40 dirham atau 4 dinar, dan bagi kalangan miskin adalah 10 dirham atau satu dinar.'[23] Pendapat ini menurut riwayat dari Umar.[24]

Al-Syafi'i berkata, 'Yang wajib adalah satu dinar dari setiap orang. Ini berdasarkan hadis dari Mu'adz bahwa Nabi Saw. memerintahkannya untuk mengambil satu dinar dari setiap laki-laki yang sudah baligh. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan lain-lain.[25] Namun, yang sangat dianjurkan (*mustahabb*) adalah menetapkannya menurut tiga tingkatan, seperti yang telah kami sebutkan, untuk menghindari perbedaan pendapat.' Mereka berkata, 'Ketetapan Nabi Saw. lebih utama untuk diikuti daripada ketetapan yang lain.'[26]

Menurut Ibn Quddamah, ada satu hadis yang diriwayatkan dari Umar r.a., satu hadis yang tidak diragukan kesahihan dan kemasyhurannya di kalangan sahabat, serta tak seorang pun yang mengingkari hadis ini. Dipraktikkan oleh para khalifah sesudahnya sehingga menjadi ijma' yang tidak boleh diabaikan hingga Al-Syafi'i pun telah menganjurkan penerapannya.

Adapun hadis yang diriwayatkan dari Mu'adz tidak luput dari dua kemungkinan, yaitu *pertama*, hal itu dilakukan karena sebagian besar penduduk Yaman adalah orang-orang mis-

kin, yang dikuatkan dengan ucapan Mujahid, 'Hal itu sesuai dengan tingkat kemakmuran.' *Kedua*, penetapan kadar jizyah itu tidak wajib, tetapi diserahkan pada pertimbangan imam, karena jizyah diwajibkan sebagai tanda ketundukan atau sebagai sanksi, sehingga nilainya bisa berbeda-beda menurut kondisi yang ada, seperti hukuman badan, di antara mereka ada yang membunuh dan ada yang mencuri. Jizyah bukanlah kompensasi dari seluruh penduduk, karena jika demikian, jizyah juga wajib dikenakan kepada kaum perempuan, anak-anak, orang cacat, dan orang buta.

Sementara itu, kriteria kemakmuran adalah menurut penilaian kebanyakan masyarakat pada umumnya. Hal itu tidak bisa dipastikan, karena merupakan sesuatu yang subjektif (*tauqif*), sementara tidak berlaku nilai subjektivitas di sini. Maka hal ini diserahkan pada kebiasaan dan kewajaran yang berlaku[27]."[28]

Hemat penulis, pendapat Ibn Quddamah ini sangat beralasan, dan tidak sepantasnya dipertentangkan. Sebab penetapan kadar-kadar jizyah ini dapat berlaku di setiap tempat, setiap zaman dan tingkatan sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat yang berkenaan dengan kemakmuran dan kesengsaraan masyarakat, kaya dan miskin, serta faktor terpuruknya nilai mata uang, hingga dapat mengakibatkan kesengsaraan hidup dan kezaliman yang dimurkai Allah Swt. Termasuk faktor pelanggaran terhadap hak-hak pemerintahan Islam jika nilai mata uang menurun tajam sebagaimana pernah terjadi dalam beberapa masa.

Oleh karena itu, yang tepat di sini adalah nilai jizyah ditetapkan menurut ijtihad di setiap tempat dan waktu menurut kondisi dan kemampuan masyarakat setempat.

Ibn Quddamah menambahkan, jika mereka membayar jizyah, harus diterima dan haram diperangi. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29). Maka pemberian jizyah adalah kompensasi atas peperangan terhadap mereka. Apabila mereka membayar jizyah, mereka tidak boleh diperangi. Nabi Saw. bersabda, *"Serulah mereka agar membayar jizyah. Apabila mereka menyambutnya, terimalah dari mereka dan tahanlah diri terhadap mereka."*[29] Jika nilai maksimal jizyah tidak ditentukan, itu berarti tidak boleh memerangi musuh hingga mereka menyambut seruan itu dengan membayarkan sejumlah harta tertentu, yang tidak boleh lebih besar daripada kemampuan mereka.

Jizyah dibayarkan pada akhir setiap *haul* (tahun), dan inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Syafi'i.[30] Sementara menurut Abu Hanifah, "Jizyah dibayarkan pada awal setiap *haul*, dan ditagih kembali setelah akad. Pembayaran kedua harus dibayar pada awal *haul* kedua. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *hingga mereka membayar jizyah* (QS Al-Taubah [9]: 29)."

Ibn Quddamah berkomentar, "Jizyah adalah harta yang (dibayarkan) berulang karena berulangnya *haul*, atau jika diambil setiap akhir *haul*, tidak wajib dibayar pada awal *haul*, seperti zakat dan diyat. Adapun maksud ayat tadi adalah ketetapan tentang kewajibannya. Oleh karena itu, diharamkan memerangi bila semata-mata karena membayar jizyah sebelum waktunya."

Jizyah bisa berupa apa saja yang mudah diambil dari harta, tidak harus emas atau perak, seperti yang dinyatakan oleh Ahmad. Pendapat ini dipilih oleh Al-Syafi'i, Abu 'Ubaid, dan lainnya. Ini karena ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil satu dinar atas setiap laki-laki yang sudah baligh, atau pakaian yang senilai itu. Nabi Saw. juga pernah memungut jizyah dari kaum Nasrani di Najran sebanyak 2.000 potong kain, sementara Umar membawa ternak yang banyak yang diambil sebagai jizyah.

Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwa ia pernah mengambil dari setiap perajin jizyah berupa barang kerajinannya. Ia mengambil jarum dari perajin jarum, mengambil air dari tukang air, dan mengambil tali dari tukang tali. Kemudian Rasulullah Saw. memanggil orang-orang dan memberikan emas dan perak kepada mereka, sehingga mereka mendapatkan bagiannya. Rasulullah kemudian berkata, *"Ambil dan bagikanlah*!" Mereka menjawab, "Kami tidak membutuhkannya." Rasulullah berkata, "*Kalian boleh mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bawalah (untuk kalian)*."[31]

Dengan demikian, jizyah juga boleh diambil nilainya. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw., "*... atau pakaian yang senilai itu*."

Pihak yang Mengadakan Akad Jaminan

Ibn Quddamah menyebutkan, "Akad jaminan dan perdamaian tidak sah dilakukan, kecuali oleh imam atau wakilnya. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Syafi'i. Tidak diketahui apakah ada pendapat lain.

Karena akad ini berkaitan erat dengan pertimbangan imam dalam hal kemaslahatan rakyatnya, dan merupakan akad yang berlaku dalam rentang waktu lama atau bahkan abadi, tidak dapat diadakan tanpa meminta pertimbangan dan persetujuan imam. Dan jika hal itu dilaksanakan tanpa imam atau wakilnya, akad tersebut dinilai tidak sah. Namun, imam harus menerimanya dan menyetujui akadnya, jika berkenaan dengan tidak dibolehkannya menuntut jumlah jizyah lebih daripada kemampuan."[32]

Maksud ucapan Ibn Quddamah ini adalah akad jaminan atau gencatan senjata merupakan hak prerogatif pemerintah atau penguasa, bukan urusan pribadi, kelompok kecil, suku, atau yang lainnya. Oleh karena itu, akad yang penting ini hanya bisa dilakukan oleh pemimpin pemerintahan atau orang yang memiliki wewenang untuk mewakilinya.

Ini merupakan prosedur standar yang telah diatur oleh undang-undang tata negara dalam pemerintahan modern.

Tidak Ada Jizyah untuk Anak-Anak, Orang Gila, dan Perempuan

Ibn Quddamah—dalam *Al-Mughnî*—ketika menjelaskan ucapan Al-Khiraqi: "Tidak ada jizyah atas anak-anak, orang gila, dan perempuan, kami tidak mengetahui apakah ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hal ini. Inilah pendapat yang dipilih oleh Malik, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Al-Syafi'i, dan Abu Tsaur. Ibn Al-Mundzir berkata, 'Saya tidak tahu apakah ada pendapat lainnya.'"

Argumentasi yang bisa menunjukkan sahihnya pendapat ini adalah tindakan Umar yang mengirim surat kepada para komandan pasukan, "Ambillah jizyah, tapi jangan mengambilnya dari kaum perempuan dan anak-anak, dan hanya dari orang yang sudah tumbuh bulu kemaluannya dan tumbuh jakunnya, yang merupakan pertanda usia baligh." Hal ini diriwayatkan oleh Sa'id, Abu 'Ubaid, dan Al-Atsram.[33] Sabda Nabi Saw. kepada Mu'adz, "Ambillah satu dinar atas setiap orang yang sudah baligh,"[34] menunjukkan bahwa jizyah tidak diwajibkan atas orang yang belum baligh, juga karena jizyah diambil untuk melindungi jiwa, dan jiwa mereka terlindungi dengannya.[35]

Jika ada perempuan yang membayar jizyah, hendaklah diberitahukan bahwa ia tidak wajib membayar jizyah. Jika ia berkata, "Saya membayar jizyah itu sebagai derma atau denda," terimalah tetapi itu bukan jizyah, melainkan hibah biasa yang harus diterima. Jika ia mensyaratkannya atas dirinya, lalu membatalkannya, ia memiliki hak untuk itu. Jika ia membayar jizyah agar diterima menjadi warga di negeri Islam, ia boleh tinggal di sana, tapi bukan karena apa yang dibayarkannya tersebut. Tetapi disyaratkan kepadanya agar berpegang pada hukum-hukum Islam, mengikat akad perjanjian, dengan tidak dipungut apa pun darinya, kecuali jika ia memberinya sebagai derma setelah mengetahui bahwa tidak sedikit pun hal itu diwajibkan baginya.

Jika dipungut sesuatu darinya untuk alasan yang lain, harus dikembalikan, karena ia membayarkannya dengan keyakinan bahwa hal itu diwajibkan baginya, dan jiwanya terlindungi semata-mata karenanya. Ia sama seperti orang yang menyerahkan sejumlah harta kepada orang lain yang meyakini bahwa uang tersebut miliknya, sehingga ada bukti yang menyatakan bahwa harta itu bukan miliknya.

Jika kaum Muslim mengepung suatu benteng yang hanya dihuni oleh kaum perempuan, meskipun mereka ingin membayar jizyah, jaminan kepada mereka tetap diberikan tanpa kompensasi apa pun, dan haram menjadikan mereka budak.

Jika di dalam benteng itu juga ada beberapa orang laki-laki, lalu mereka meminta berdamai, tetapi jizyah tersebut diberikan atas nama kaum perempuan dan anak-anak, jizyahnya dinilai tidak sah. Itu karena mereka membayar jizyah atas nama orang-orang yang tidak diwajibkan membayarnya, tapi justru membebaskan orang-orang yang wajib membayarnya. Tetapi jika mereka membayar jizyah atas nama kaum laki-laki, serta atas nama kaum perempuan dan anak-anak, dari harta mereka, jizyah seperti itu dibolehkan, dan hal itu merupakan tambahan atas jizyah mereka. Tetapi jika yang dibayarkan itu berasal dari harta milik kaum perempuan dan anak-anak, jizyah tersebut tidak boleh diterima, karena itu berarti kaum laki-laki tersebut membayar atas nama orang yang

tidak semestinya. Jika kadar harta yang mereka bayarkan sudah mencukupi nilai jizyah yang mesti mereka bayarkan, jizyah tersebut bisa diterima dari mereka, sedangkan yang lainnya gugur.[36]

Dengan demikian, kita melihat keseriusan para ulama ahli fiqih dalam upaya menegakkan keadilan dan menjaga hak-hak. Meskipun sekiranya jizyah itu bukan untuk kaum Muslim, para ahli fiqih tetap tidak membolehkan diambilnya jizyah dari selain mereka yang diwajibkan, sekalipun mereka membayarnya karena ketidaktahuan bahwa jizyah itu tidak wajib bagi mereka.

Tidak Ada Jizyah atas Orang Miskin

Di antara keindahan-keindahan syariat ini adalah pernyataan yang jelas bahwa jizyah tidak wajib bagi orang miskin. Ibn Quddamah berkata, "Yaitu, orang miskin yang tidak mampu membayarnya." Ini juga merupakan salah satu pendapat Al-Syafi'i. Sementara itu, dalam pendapatnya yang lain, Al-Syafi'i berkata, "Jizyah wajib baginya. Ini berdasarkan sabda Nabi Saw., *'Ambilllah (jizyah) satu dinar dari setiap laki-laki yang sudah baligh.'* Itu karena darahnya (keselamatannya) tidak terlindungi, sehingga jizyah tidak gugur darinya, sama seperti orang yang mampu."

Dalam hal ini Ibn Quddamah mendukung Mazhab Hanbali. Ia berkata, "Umar ra. menetapkan jizyah menurut tiga tingkatan, dan menetapkan tingkatan terendah adalah untuk orang miskin yang memiliki pekerjaan. Ini menunjukkan bahwa orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan tidak diwajibkan membayar jizyah, karena beberapa alasan, yaitu (1) Firman Allah Swt., *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya* (QS Al-Baqarah [2]: 286); (2) ini adalah harta yang harus dibayarkan setelah melewati *haul*, sehingga tidak berlaku untuk orang miskin yang lemah, sebagaimana zakat dan diyat; (3) pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak atas bumi dan pajak atas individu, dan telah ditetapkan bahwa pajak bumi adalah dibayar menurut kemampuan, sehingga orang yang tidak memiliki kemampuan tidak diwajibkan membayarnya, demikian pula pajak atas individu. Adapun menurut hadis tadi, pungutan jizyah adalah terhadap orang yang mampu, sedangkan bagi orang yang tidak mampu, memungut jizyah darinya adalah mustahil, maka bagaimana hal itu diperintahkan."[37]

Tidak Ada Jizyah atas Orang Tua, Orang Cacat, dan Orang Buta

Al-Khiraqi berkata, "Tidak wajib jizyah bagi orang tua yang sudah renta, orang cacat, dan orang buta."

Ibn Quddamah berkata, "Ketiga orang itu, serta orang yang memiliki penyakit sehingga tidak mampu berperang dan tidak bisa disembuhkan, tidak wajib membayar jizyah. Ini adalah pendapat para ulama rasional (*ahlul ra'yi*). Tetapi Al-Syafi'i—dalam salah satu pendapatnya—berkata, 'Mereka wajib membayar jizyah apabila mereka dari golongan kaum yang memerangi kaum Muslim.'

Sebelum ini telah kami jelaskan bahwa mereka tidak boleh diperangi sehingga tidak diwajibkan membayar jizyah, seperti yang berlaku pada kaum perempuan dan anak-anak."[38]

Keuntungan Jizyah bagi Ahli Dzimmah

Ada sebagian orang yang menilai sesuatu tanpa pertimbangan yang mendalam, sehingga menilai Islam bersikap zalim dalam pemberlakuan jizyah kepada selain Muslim. Padahal, sekiranya mereka bersikap jujur dan mengamati hakikatnya, niscaya mereka mengetahui bahwa Islam telah bersikap seadil-adilnya dalam pemberlakuan jizyah yang nilainya tidak seberapa ini. Sebagai contoh, Islam menetapkan wajib militer dan bela negara kepada para penganutnya sebagai *fardhu kifâyah* (kewajiban kolektif) atau *fardhu 'ain* (kewajiban individual). Akan tetapi, kewajiban tersebut tidak diberlakukan kepada selain Muslim walaupun mereka tinggal di wilayahnya.

Itu karena negara Islam adalah negara akidah, atau dalam istilah modern, negara ideologi, yakni negara yang didasarkan pada keyakinan atas suatu prinsip ideologi. Negara seperti ini akan dibela oleh rakyatnya yang percaya pada kebenaran prinsip ideologi yang diyakininya. Mustahil bila seseorang rela mengorbankan jiwa dan raganya demi membela prinsip yang tidak diyakini kebenarannya dan demi agama yang tidak diimaninya. Suatu institusi agama tidak memperkenankan umatnya untuk membela agama lain dan berperang atas namanya.

Oleh karena itu, Islam membatasi kewajiban jihad pada kaum Muslim karena jihad dipandang sebagai kewajiban suci agama dan ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Swt. Bahkan, pahala orang yang berjihad lebih utama daripada pahala ahli ibadah yang pada siang harinya berpuasa dan malam harinya bertahajud.

Berkenaan dengan hal ini, para ahli fiqih berkata, "Ibadah paling utama yang bisa mendekatkan seorang Muslim kepada Allah adalah jihad." Namun, Islam mewajibkan kepada warga negara yang bukan Muslim untuk ikut andil pula yakni dalam pembiayaan pertahanan dan perlindungan tanah air melalui cara yang dikenal dalam istilah Islam sebagai "jizyah". Maka jizyah—terutama karena merupakan tanda ketundukan pada pemerintahan Islam—pada hakikatnya merupakan pengganti wajib militer yang diwajibkan kepada kaum Muslim.

Itulah sebabnya mengapa Islam mewajibkan jihad kepada setiap laki-laki yang mampu mengangkat senjata. Kewajiban ini tidak berlaku bagi perempuan dan anak-anak, karena mereka tidak termasuk *ahl al-qitâl* (orang-orang yang wajib berperang). Umar menegaskan, "Jangan memberlakukannya kepada perempuan dan anak-anak."[39] Oleh karena itu, para ahli fiqih menyebutkan, "Sekiranya perempuan membayar jizyah agar diperkenankan tinggal di negeri Islam, ia boleh tinggal dengan percuma tanpa membayar apa pun, maka apa yang telah diserahkannya itu harus dikembalikan. Tetapi jika ia memberikannya sebagai derma dan ia tahu bahwa ia tidak diwajibkan membayar jizyah, pemberian itu boleh diterima dan dianggap sebagai hibah. Ketentuan yang berlaku kepada perem-

puan dan anak-anak ini juga berlaku kepada orang tua renta, orang buta, orang cacat, orang yang kurang waras, dan setiap orang yang tidak layak memanggul senjata. Termasuk toleransi kaum Muslim adalah mereka menetapkan bahwa jizyah tidak berlaku bagi pendeta yang terus-menerus beribadah di dalam biaranya, karena ia tidak termasuk *ahl al-qitâl*.[40]

Adam Metz, seorang sejarahwan Barat, berkata, "Ahli *dzimmah* (warga non-Muslim yang hidup dalam negara Islam)—karena mendapatkan toleransi dan perlindungan dari kaum Muslim—membayar jizyah. Masing-masing dari mereka membayar menurut kemampuannya. Jizyah ini menyerupai pajak pertahanan negara, sehingga hanya diberlakukan kepada laki-laki yang mampu berperang memanggul senjata, dan tidak diberlakukan kepada orang cacat, rahib, dan penghuni biara, kecuali jika mereka memiliki kekayaan."[41]

Di samping itu, alasan lain mengapa jizyah wajib atas ahli *dzimmah* dan semakin menegaskan kewajiban pajak kepada pemerintah penguasa adalah sebagai wujud partisipasi warga negara dalam pembiayaan kepentingan nasional, yang hasilnya dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, seperti institusi pengadilan dan kepolisian, proyek-proyek perbaikan jalan dan pembangunan jembatan, serta program jaminan kehidupan yang layak bagi setiap individu, baik Muslim maupun bukan.

Kaum Muslim dalam hal ini juga ikut berperan serta dengan membayar zakat atas harta, aset perniagaan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan yang mereka miliki, serta zakat fitrah, dan sebagainya. Maka tidaklah berlebihan bila kaum non-Muslim diminta untuk ikut andil di dalamnya dengan memberikan sejumlah kecil harta, yaitu jizyah.

Kita pun menemukan beberapa buku fiqih dalam Mazhab Maliki memberlakukan hukum jizyah bagi ahli *dzimmah* sebagaimana pemberlakuan hukum zakat bagi kaum Muslim.[42] Namun, yang unik dalam kewajiban ini adalah bahwa jizyah tidak berlaku kepada kaum perempuan, orang buta, rahib, dan sebagainya.

Alasan Islam Menerima Jizyah dari Penganut Agama Lain

Di sini, kami—dan mungkin juga orang lain—memiliki suatu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu:

Mengapa Islam menerima jizyah dari penganut agama lain yang memeranginya, yang terlibat perang hingga darah tertumpah? Mengapa mereka dibiarkan menganut agama mereka, padahal agama tersebut dipandang sebagai kafir dan sesat?

Pertanyaan-pertanyaan ini dijawab oleh Imam Muhaqqiq Syihabuddin Al-Qurafi Al-Maliki pada bagian ke-117 bukunya, *Al-Furûq*, ketika berkata, "Kaidah jizyah termasuk bab menoleransi kerusakan yang kecil (yakni, pembiaran terhadap kekafiran dan penganutnya) untuk mencegah kerusakan yang lebih besar, dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih luas. Demikianlah sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Penjelasannya adalah bahwa jika orang kafir dibunuh, tertutup baginya selamanya pintu keimanan dan pintu kebahagiaan di surga, dan dibubuhkan kepadanya stempel kekafiran, kekekalan di neraka, dan kemurkaan Tuhan. Maka Allah Swt. menetapkan jizyah dengan harapan ia akan masuk Islam di kemudian hari, terutama setelah ia melihat keutamaan-keutamaan Islam. Jika ia masuk Islam, keislamannya akan menyebabkan keislaman anak keturunannya, sehingga darinya rangkaian Islam tersambung untuk menggantikan kekafiran. Kalaupun ia meninggal dalam kekafiran, dan belum masuk Islam, kita berharap keturunan yang ditinggalkannya akan masuk Islam. Hal serupa kita harapkan pula dari keturunan berikutnya hingga hari kiamat."[43]

Jizyah Paksaan dan Jizyah Perdamaian

Jizyah serta hukum-hukumnya yang kita bahas pada halaman-halaman sebelum ini adalah jizyah paksaan (*al-jizyah al-'unwiyyah*), yaitu yang diserahkan kepada kaum Muslim setelah terjadi perang, dan merupakan salah satu jenis jizyah.

Ibn Rusyd, dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, menyebutkan bahwa menurut para ahli fiqih, jizyah ada tiga bagian.

Pertama, jizyah 'unwiyyah atau jizyah paksaan, yaitu yang diberlakukan secara paksa kepada pihak yang kalah setelah berperang.

Kedua, jizyah shulhiyyah atau jizyah damai, yaitu yang diberikan secara damai tanpa perang sebagai tebusan atau kompensasi agar tidak diperangi. Itu berarti mereka membayarkannya sebagai tanda menyerah tanpa perang untuk berdamai dengan kaum Muslim.

Ibn Rusyd menambahkan, "Dalam hal ini tidak ada pembatasan jumlahnya, atas siapa diwajibkan, dan kapan harus dibayarkan. Itu semua diserahkan pada kesepakatan antara kaum Muslim dan pihak yang mengajukan perdamaian. Ada pula yang berpendapat bahwa jika ada permohonan jizyah damai, wajib diterima oleh kaum Muslim, hingga dalam hal ini ada kadar tertentu yang ditetapkan. Yakni dengan menetapkan nilai minimal jizyahnya, tetapi nilai maksimalnya tidak terbatas."[44]

Yang benar, tidak terdapat dalil syariat yang mewajibkan penetapan jumlah tersebut. Tetapi sesungguhnya hal itu diserahkan kepada ijtihad para pemimpin pemerintahan dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan kemaslahatan umat, dengan konsep keseimbangan.

Fiqih politik syariat adalah fiqih yang penuh dengan nilai-nilai fleksibilitas, karena didasarkan pada fiqih keseimbangan (*fiqh al-muwâzanât*), fiqih prioritas (*fiqh al-awlawiyyât*), dan fiqih orientasi (*fiqh al-maqâsid*). Hal yang wajib dipegang teguh oleh para pemimpin adalah tidak hanya bersandar pada pandangan sendiri, tetapi bermusyawarah dengan para ulama dan penasihat, kemudian mengambil kebijakan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama atau oleh sebagian besar dari mereka. Tentang pengambilan kesepakatan di antara kaum Muslim, Allah Swt. menjelaskan, *sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka* (QS Al-Syûrâ [42]: 38), dan

Dia memerintahkan Rasul-Nya dengan firman-Nya, *dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu* (QS Âli 'Imrân [3]: 159).

Ketiga, jizyah sepersepuluh (*jizyah 'usyriyyah*): mayoritas ulama sepakat bahwa ahli *dzimmah* tidak dikenai kewajiban membayar jizyah sepersepuluh dan tidak juga zakat harta. Namun, dikatakan oleh sekelompok ulama tersebut bahwa pungutan dari kaum Nasrani Bani Taghlib dilipatgandakan. Maksudnya, mereka diwajibkan membayar sejumlah tertentu yang nilainya lebih besar beberapa kali lipat daripada nilai zakat yang harus dibayarkan kaum Muslim atas harta mereka. Di antara mereka yang memilih pendapat ini adalah Al-Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan Al-Tsauri. Hal ini juga pernah dipraktikkan oleh Umar ibn Al-Khaththab r.a. Tetapi tidak disebutkan ada pendapat Malik dalam masalah ini.[45]

Jenis-jenis jizyah ini akan kita bahas pada Bab 53 Hak dan Kewajiban Ahli *Dzimmah* di Tengah Masyarakat Islam.[46]

Gugurnya Kewajiban Jizyah

Jizyah—seperti telah kami jelaskan—sejatinya adalah sebagai ganti dari perlindungan keamanan yang diberikan oleh pemerintah Islam kepada ahli *dzimmah*. Jika pemerintah tidak mampu menegakkan keamanan, tidak ada lagi hak untuk memungut jizyah atau pajak ini.

Inilah yang dilakukan oleh Abu 'Ubaidah ketika wakil-wakilnya memberitahukan tentang kondisi kota-kota di Syam (Suriah), dengan berkumpulnya pasukan-pasukan besar Romawi di sana. Maka ia mengirim surat kepada mereka, "Hendaklah dikembalikan jizyah yang telah diterima dari orang-orang yang telah membayarnya." Ia juga memerintahkan kepada para wakilnya agar mengumumkan kepada mereka, "Kami mengembalikan harta yang telah kalian bayarkan, dan kalian mensyaratkan agar kami dapat melindungi kalian. Tetapi kami tidak mampu melakukannya. Dengan demikian, kami kembalikan apa yang telah kami ambil dari kalian. Kami berpegang pada syarat dan apa yang telah menjadi ketetapan antara kami dan kalian. Semoga Allah menolong kami dalam menghadapi mereka."[47]

Dalam banyak perjanjian yang dilakukan oleh para komandan pasukan Muslim, seperti Khalid, dengan ahli *dzimmah*, disebutkan isi kesepakatan yang berbunyi, "Jika kami melindungi kalian, kami berhak menerima jizyah. Tetapi jika kami tidak mampu melindungi kalian, kami tidak berhak menerimanya."[48]

Kewajiban membayar jizyah pun bisa gugur dengan keikutsertaan ahli *dzimmah* dengan kaum Muslim dalam perang demi pertahanan keamanan negeri Islam melawan musuh-musuh Islam. Hal itu dinyatakan secara jelas dalam beberapa perjanjian dan kesepakatan yang dijalin antara kaum Muslim dan ahli *dzimmah* pada masa pemerintahan Umar ibn Al-Khaththab.[49]

Cara dan Waktu Menghimpun Jizyah

Tentang cara dan waktu menghimpun jizyah, dalam *Al-Islâm wa Ahl Al-Dzimmah* (hh. 70-71), mengutip dari sumber yang terpercaya, disebutkan, "Jizyah dihimpun satu kali setiap tahun menurut kalender qamariah.[50] Pembayaran jizyah boleh dilakukan secara tunai ataupun dengan barang, tetapi tidak boleh berupa bangkai, babi, atau khamr. Umar ibn Al-Khaththab memberikan keringanan bagi ahli *dzimmah*. Ia berkata, "Bagi orang yang belum mampu membayar jizyah, berikanlah keringanan. Bagi orang yang tidak mampu, bantulah dia hingga setahun atau dua tahun."[51]

Negara Islam sering menunda pelunasan jizyah hingga produksi pertanian matang, sehingga ahli *dzimmah* tersebut mampu melunasinya tanpa terbebani. Abu 'Ubaid berkata, "Penundaan itu untuk menunggu hasil panen sehingga mereka tidak terbebani."[52] Negara Islam menggunakan kesantunan dan kasih sayang dalam mengumpulkan jizyah. Salah seorang pegawai khalifah Umar ibn Al-Khaththab datang kepadanya dengan menyerahkan sejumlah harta jizyah. Umar melihat harta itu sangat banyak. Maka ia berkata kepada pegawainya, "Sungguh aku mengira kamu telah mencelakakan orang-orang!" Pegawai tersebut menjawab, "Tidak. Demi Allah, kami mengambilnya dengan sikap santun dan ramah." Umar bertanya, "Tanpa kekerasan?" Orang itu menjawab, "Benar." Umar berkata, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan hal itu sebagai bebanku dan beban pemerintahanku."[53]

Hal itu akan kami jelaskan lebih lanjut pada Bagian Kedelapan Bab 53 tentang Hak dan Kewajiban Ahli *Dzimmah* di Tengah Masyarakat Islam, insya Allah.[]

Bab 47

Kekalahan Kaum Muslim dan Pengaruhnya

Pertempuran yang terjadi antara kaum Muslim melawan musuh-musuhnya, kadang kala berakhir dengan kekalahan kaum Muslim. Allah Swt. berfirman, *Dan ketetapan Allah itu adalah suatu ketetapan yang pasti berlaku* (QS Al-Ahzâb [33]: 38).

Kaum Muslim merupakan masyarakat manusia yang juga berlaku atas mereka hukum sunnatullah (kausalitas), sebagaimana berlaku pula bagi umat lainnya. Di antara hukum-hukum sunnatullah yang harus diperhatikan untuk menghindari kekalahan dalam perang adalah:

- Lengah mempersiapkan kekuatan sebaik mungkin untuk bisa menggentarkan musuh.
- Keliru mengukur kekuatan apalagi jika musuh datang dengan kekuatan jauh lebih besar, persenjataan lebih canggih, dan pasukan lebih terlatih.
- Menyimpang dari agama dan sumber kekuatan karena terkena penyakit *wahn*, yaitu keraguan akibat cinta dunia dan benci kematian.
- Dikalahkan oleh berbagai bentuk kesesatan, seperti fanatisme atau hawa nafsu, hingga memecah-belah persatuan.

Satu hal yang pasti adalah bahwa hukum-hukum sunnatullah berlaku bagi siapa saja, Muslim atau bukan. Siapa pun yang menempuh jalan sunnatullah, akan meraih potensi kemenangan dan keberhasilan. Siapa pun yang mengabaikannya, semakin dekat pada potensi kekalahan.

Kekalahan Kaum Muslim dalam Perang Uhud

Kita tahu para sahabat Nabi Saw. mengalami beberapa kekalahan dalam peperangan, di antaranya pada Perang Uhud, yang menyebabkan gu-

gurnya 70 sahabat terbaik, termasuk Hamzah ibn Abdul Muththalib, Mush'ab ibn 'Umair, Sa'ad ibn Al-Rabi', dan Anas ibn Al-Nadhr. Al-Quran mengomentari peristiwa ini dengan firman Allah Swt., *Dan sungguh, Allah telah memenuhi janji-Nya kepadamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mengabaikan perintah Rasul setelah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Di antara kamu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada (pula) orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk mengujimu, tetapi Dia benar-benar telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang diberikan) kepada orang-orang mukmin* (QS Âli 'Imrân [3]: 152).

Allah Swt. juga berfirman, *Dan mengapa kamu (heran) ketika ditimpa musibah (kekalahan pada Perang Uhud), padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat (kepada musuh-musuhmu pada Perang Badar) kamu berkata, "Dari mana datangnya (kekalahan) ini?" Katakanlah, "Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri"* (QS Âli 'Imrân [3]: 165).

Di samping itu, kaum Muslim juga hampir kalah dalam Perang Hunain, seperti dijelaskan Allah Swt. dalam firman-Nya, *Sungguh, Allah telah menolong kamu (mukminin) di banyak medan perang, dan (ingatlah) Perang Hunain, ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tetapi (jumlah yang banyak itu) sama sekali tidak berguna bagimu, dan bumi yang luas itu terasa sempit bagimu, kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang langgang. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara (para malaikat) yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir* (QS Al-Taubah [9]: 25-26).

Kemenangan dan Kekalahan

Dalam sejarah Islam, kita pernah meraih kemenangan-kemenangan besar, yang tidak pernah ada bandingannya di dunia ini, yaitu pada masa yang dikenal dengan Masa Kejayaan Islam. Pada masa itu, hidayah Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia hanya dalam rentang waktu kurang dari satu abad, dari Cina di timur hingga Andalusia di barat. Prestasi gemilang Islam ini mampu mencengangkan para sejarahwan dan pengamat dunia.

Dalam sejarah, umat Islam juga tercatat pernah mengalami berbagai kekalahan, sehingga negara Islam terpecah menjadi beberapa negara kecil. Akibat berpaling dari ketetapan sunnatullah dan syariat-Nya. Oleh karenanya, keteguhan hati berubah menjadi kebimbangan, bersatu menjadi bercerai-berai, dan kuat menjadi lemah. Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran)* (QS Âli 'Imrân [3]: 140).

Kemenangan Eropa atas Kaum Muslim

Diawali dengan serangan kaum Kristen dari bangsa-bangsa di Eropa bagian barat terhadap kaum Muslim, populer dengan nama Perang Salib. Terdiri dari pasukan Uni Eropa

di bawah panji Salib. Pasukan Uni Eropa ini mendirikan kerajaan dan pemerintahan mereka di perbatasan Suriah dan Palestina, memasuki Al-Quds (Jerusalem), membantai puluhan ribu penduduknya, menumpahkan darah hingga digambarkan mencapai tinggi lutut, dan mengangkangi Masjid Al-Aqsha selama kira-kira 90 tahun.[1]

Kemudian serangan Tatar atau Mongolia dari timur merupakan catatan sejarah berikutnya. Al-Quran menggambarkan mereka seperti: *(Angin itu) tidak membiarkan suatu apa pun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk* (QS Al-Dzâriyât [51]: 42).

Satu per satu negeri-negeri Islam runtuh, hingga ibu kota kekhalifahan Islam, Bagdad Darussalam, yang menjadi pusat pemerintahan Khalifah Al-Manshur, Al-Rasyid, dan Al-Ma'mun. Ibu kota Islam itu jatuh ke dalam genggaman mereka, darah mengalir di jalan-jalan bagaikan sungai, di atap-atap rumah sehingga talang-talang pun tak kuasa mengalirkan darah. Sehingga dikatakan bahwa dalam tragedi kemanusiaan ini, dua juta Muslim terbunuh, jumlah yang sangat besar, bahkan untuk ukuran zaman itu. Sejarahwan Ibn Al-Atsir, yang pernah hidup pada masa-masa awal peristiwa ini, menggambarkannya sebagai berikut:

> "Tertegun sejenak, enggan bertutur tentang peristiwa tragis ini. Siapa gerangan sanggup berkisah perihal kabar kekalahan Islam? Seandainya saja aku tidak pernah terlahir ke dunia. Sekiranya aku mati tanpa harus mengalami peristiwa ini? Jika bukan karena banyak orang menginginkanku untuk menceritakannya. Inilah tragedi paling memilukan yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Bencana bagi kaum Muslim dan bagi nilai-nilai kemanusian. Adalah benar, jika ada yang beranggapan bahwa tak ada lagi kepiluan yang lebih menyedihkan daripada ini, semenjak dunia diciptakan hingga saat ini. Sejarah tidak pernah mencatat ada peristiwa yang serupa, bahkan yang sekadar hampir menyamainya."[2]

Bayangkan sekiranya hidup hingga saat kejatuhan Bagdad, menyaksikan darah mengalir deras, air Sungai Tigris menjadi hitam dari tinta buku-buku yang diempaskan ke dalamnya?

Bencana yang Menimpa Umat Muslim di Andalusia

Peristiwa memilukan lainnya yang menimpa kaum Muslim adalah apa yang terjadi di Andalusia. Setelah kaum Muslim berkuasa di sana selama kira-kira 8 abad (800 tahun), membangun peradaban yang agung hingga menjadi panutan dan referensi bagi bangsa-bangsa Eropa.

Namun, perjalanan sejarah berubah setelah kaum Muslim mengalami apa yang pernah dialami oleh bangsa-bangsa sebelum mereka, yang dibinasakan oleh kemewahan dan hawa nafsu. Hingga menyebabkan terpecah-belah menjadi negara-negara kecil yang setiap kelompok di bawah pemerintahan raja-raja golongan (*Al-Mulûku Al-Thawâif*), dengan gelar kebangsawanan Bani Abbas, seperti Al-Mu'tazz Billah dan Al-Muntashir

Billah, tanpa memiliki kekuasaan dan kekuatan yang berarti. Kondisi ini digambarkan dalam sebuah syair sebagai berikut:

Aku memilih hidup zuhud di tanah Andalusia
Gelar Mu'tashim dan Mu'tadhid
Gelar-gelar kerajaan terasa tak pantas
Bagai kucing meniru terkaman singa

Dalam kondisi negeri yang sejatinya telah lemah dan hancur ini, raja-raja Kristen berkonspirasi dalam melawan kaum Muslim. Satu per satu kota-kota di Andalusia takluk, hingga akhirnya seluruh wilayah Andalusia jatuh ke tangan mereka. Kaum Muslim diberikan tiga pilihan, yaitu dipaksa masuk Kristen, dibunuh, atau dipindahkan ke suatu negeri yang sama sekali tidak memiliki akses dengan negeri Islam lainnya. Akhir dari semua itu adalah tidak tersisa satu Muslim pun di seluruh wilayah Andalusia.

Penyair Abu Al-Baqa' Al-Randi meratapi Andalusia dalam kumpulan syairnya yang terkenal, yang sanggup membuat siapa pun yang mendengarnya menitikkan air mata dan bergetar hatinya. Bait terakhir dari syairnya berbunyi:

Jika dalam hati masih ada Islam dan iman
Sukma bergema lirih, hati bergetar karena sedih[3]

Apa gerangan yang dilakukan kaum Muslim sehingga takdir kekalahan ini harus terjadi pada mereka? Apakah ketika kaum Muslim menyadari bahwa kekuatan musuh jauh lebih kuat, seketika itu pula mereka tak punya lagi daya dan keberanian untuk menghadapi musuh-musuh Islam?

Tidak ada alasan untuk berdalih selain mengakui kenyataan ini sebagai sebuah kekalahan menyakitkan bagi Islam. Karena pengingkaran terhadap kenyataan tidak akan mengubah apa pun yang telah terjadi, tidak mampu mengubah yang lemah menjadi kuat ataupun sebaliknya.

Bagi para pemimpin kaum Muslim—setelah bermusyawarah, karena itu wajib—jika melihat bahwa berbahaya bagi mereka untuk melanjutkan perang ketika itu, wajib menghentikan perang, baik penghentian itu diminta oleh pihak musuh maupun tidak.

Jihâd Al-Thalab (Jihad Ofensif)

Dalam *jihâd al-thalab*, yaitu kaum Muslim yang memulai perang dan berinisiatif untuk menyerang musuh terlebih dahulu, jika kekuatan musuh jauh lebih besar daripada pasukan Muslim, kaum Muslim harus mundur ke wilayah Islam terdekat.

Mundur dari medan perang disyariatkan, bahkan wajib, jika diyakini ada bahaya yang mengancam pasukan Muslim bila perang terus dilanjutkan. Sebagaimana telah dilakukan

Khalid ibn Al-Walid r.a. ketika menarik pasukan dari Perang Mu'tah. Kami telah mengemukakan hal ini pada Bab 43 bagian ini.

Jihâd Al-Daf'i wa Al-Muqâwamah (Jihad Defensif)

Jihad pertahanan dan perlawanan (*jihâd al-daf'i wa al-muqâwamah*) merupakan bentuk jihad yang dilakukan dalam kondisi terpaksa yakni dengan datangnya serangan musuh, bukan karena keinginan atau pilihan. Dilakukan semata-mata untuk mencegah musuh masuk ke wilayah Islam, atau mengusirnya jika telah masuk wilayah kaum Muslim. Dalam jihad ini, dipertaruhkan jiwa dan raga demi menjaga wilayah dan kekuasaan, serta mempertahankan kemuliaan dan kesucian Islam. Namun, dengan catatan tidak boleh sampai menimbulkan ancaman kebinasaan bagi seluruh umat Islam.

Sebuah langkah yang keliru dan ceroboh, jika memaksakan pertempuran dengan musuh yang kekuatannya jauh lebih besar dan tidak seimbang. Hal ini merupakan kearifan syariat [4] ketika bersinggungan dengan realitas yang ada, dan bukan dalam rangka memperturutkan idealisme-idealisme tanpa tanggung jawab semata. Sebab syariat selalu bekerja untuk menghadirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Dalam hal ini, syariat mengacu pada konsep fiqih yang bersifat luas dan mendalam, yakni apa yang kita sebut dengan fiqih keseimbangan (*fiqh al-muwâzanât*).[5]

Imam 'Izzuddin ibn Abdussalam mengungkapkan, "Mundur dari medan perang merupakan kebinasaan yang besar. Namun, hal itu menjadi wajib dilakukan jika diketahui bahwa tidak ada kemungkinan untuk menghindari kekalahan dalam menghadapi kaum kafir, karena pengorbanan jiwa hanya boleh dilakukan jika ada kemaslahatan dalam mengagungkan agama, dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan menang terhadap orang-orang musyrik. Jika tidak ada kemungkinan menang, itu berarti akan mendatangkan kekalahan. Ketika keteguhan hati hanya akan menyebabkan kematian bagi kaum Muslim, kemenangan bagi kaum kafir, hingga berakibat pada kehinaan bagi seluruh kaum Muslim, keteguhan hati tersebut sejatinya merupakan kebinasaan yang nyata dan tidak mendatangkan kebaikan apa pun."[6]

Pemimpin Boleh Berinisiatif Mengusulkan Perdamaian kepada Musuh

Imam Ibn Al-Qayyim, dalam *Fiqh Ghazwah Al-Hudaibiyyah min Al-Hady Al-Nabawî*, menyebutkan, "Imam boleh berinisiatif mengajak berdamai dengan musuh jika melihat ada kemaslahatan bagi kaum Muslim. Hal itu tidak bergantung pada inisiatif perdamaian dari musuh."

Bolehkah Kaum Muslim Membayar Sejumlah Harta kepada Musuh?

Dalam fiqih tentang Perang Hudaibiyah, Ibn Al-Qayyim berpandangan, "Berdamai dengan kaum musyrik dengan sedikit penindasan terhadap kaum Muslim, dibolehkan demi kemaslahatan yang lebih besar dan menghindarkan perlakuan buruk dari mereka. Dalam hal ini berlaku kaidah 'Menanggung keburukan yang lebih ringan dari antara dua keburukan'."[7]

Fenomena ini membawa kita untuk dapat menyaksikan keluasan syariat Islam dalam khazanah politik kenegaraan. Dengan tuntunannya, para pemimpin Islam bisa menemukan jalan keluar dari setiap masalah syariat Islam, tanpa harus keluar dari jalan syariat itu sendiri.

Al-Murghinani, ulama Mazhab Hanafi, dalam *Al-Hidâyah*, berkata, "Sekiranya musuh mengepung kaum Muslim, dan mengajak berdamai dengan meminta imbalan dari kaum Muslim berupa sejumlah harta, imam tidak boleh memenuhinya karena hal tersebut berarti sama saja dengan menimpakan kerendahan dan kehinaan kepada umat Islam. Kecuali jika dikhawatirkan akan adanya kebinasaan (baik bagi imam sendiri dan kaum Muslim), sebab menghindari kebinasaan adalah wajib dengan cara apa pun yang bisa dilakukan. Tentunya dengan cara yang dibolehkan syariat, karena menolak kebinasaan tidak boleh dilakukan dengan cara mengakui kalimat-kalimat kekafiran dan membunuh orang lain, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Fath."[8]

Rasulullah Saw. Menawarkan Sejumlah Harta kepada Suku Ghathafan dalam Perang Ahzab

Nabi Saw. dalam Perang Ahzab menghadapi musuh yang datang dari segala penjuru; dalam keadaan kalang kabut dan tak terkendali; berbagai sangkaan ditujukan kepada Allah; kaum Muslim mendapat ujian dan cobaan yang dahsyat. Ketika itu, Nabi Saw. berpikir untuk memberikan sepertiga dari hasil panen perkebunan di Madinah kepada suku Ghathafan. Hal ini dilakukan Nabi Saw. dengan tujuan agar mereka membatalkan serangan, dan untuk memisahkan Ghathafan dari suku Quraisy, sehingga mereka tercerai-berai. Inilah yang disebut oleh Al-Kamal ibn Al-Humam dalam *Fath Al-Qadîr*, yang lengkapnya sebagai berikut:

> "Ketika kaum Muslim merasakan cobaan yang sangat berat dalam Perang Khandaq, Nabi Saw. mengirimkan utusan kepada dua pemimpin suku Ghathafan, 'Uyainah ibn Al-Hashan Al-Fizari dan Al-Harits ibn 'Auf ibn Abi Haritsah Al-Murri. Nabi Saw. dan menjanjikan kepada mereka sepertiga hasil panen perkebunan di Madinah asalkan kedua orang itu bersedia mundur bersama pasukan yang mereka bawa.
>
> Oleh karena itu, terjadilah perdamaian di antara kedua belah pihak sehingga mereka menuliskannya dalam sebuah akta tanpa ada pembacaan syahadat disertai kemauan yang kuat untuk berdamai. Ketika Rasulullah Saw. hendak melaksanakan perjanjian itu, beliau me-

ngirim utusan kepada Sa'ad ibn Mu'adz dan Sa'ad ibn 'Ubadah, lalu beliau menyampaikan masalah ini kepada keduanya dan mengajak mereka bermusyawarah tentang hal tersebut.

Kedua orang itu bertanya kepada Rasulullah Saw., 'Wahai Rasulullah, apakah ini perkara yang engkau inginkan sehingga engkau mau melaksanakannya, ataukah merupakan sesuatu yang diperintahkan Allah kepadamu yang harus kami laksanakan, atau hanya sesuatu yang ingin engkau lakukan untuk kami?' Rasulullah Saw. menjawab, *'Ini adalah sesuatu yang ingin aku lakukan untuk kalian. Demi Allah, aku hendak melaksanakan hal ini semata-mata karena aku melihat bangsa Arab telah memecah-belah dan memusuhi kalian. Oleh karena itu, aku ingin melepaskan kalian dari penindasan mereka.'*

Mendengar hal ini Sa'ad ibn Mu'adz berkata, 'Wahai Rasulullah, dulu kami bersama mereka dalam kemusyrikan kepada Allah dan menyembah berhala. Kami tidak menyembah Allah dan tidak mengenal-Nya. Mereka tidak menginginkan sebutir kurma pun dari kami, kecuali apa yang ada dalam jamuan atau dijual. Dan sekarang, setelah Allah menunjukkan kami jalan kepada-Nya, memuliakan kami dengan engkau dan agama ini, mengapa kami harus menyerahkan harta kami kepada mereka? Kita tidak butuh ini. Demi Allah, kami hanya mau memberikan tebasan pedang kami kepada mereka hingga Allah memutuskan perkara antara kami dan mereka.' Nabi Saw. berkata, *'Kalau begitu, terserah kamu.'* Maka Sa'ad mengambil akta perjanjian itu, menghapus tulisan perjanjian yang tertera padanya, lalu berkata, 'Mereka harus mengalahkan kami terlebih dahulu!'"[9]

Muhammad ibn Ishaq berkata, "Hadis ini disampaikan kepada saya oleh 'Ashim ibn Umar ibn Qatadah dan orang-orang yang bisa dipercaya, dari Muhammad ibn Muslim dan 'Ubaidullah ibn Syihab Al-Zuhri."[10]

Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid*, disebutkan, "Al-Auza'i berpendapat bahwa imam boleh berdamai dengan orang-orang kafir atas imbalan yang diserahkan kaum Muslim kepada mereka, jika keadaan genting atau keadaan-keadaan yang memaksa hal tersebut."

Penegasan Al-Syafi'i tentang Pembayaran Sejumlah Harta untuk Berdamai dengan Kaum Kafir

Al-Syafi'i berkata, "Kaum Muslim tidak boleh memberikan apa pun kepada kaum kafir, kecuali jika merasa khawatir akan binasa atau karena bencana yang menimpa mereka."

Batas Waktu Perdamaian

Imam Malik, Al-Syafi'i, dan Abu Hanifah adalah beberapa ulama yang membolehkan perdamaian jika pemimpin melihat ada kemaslahatan di dalamnya. Namun, menurut Al-Syafi'i, jangka waktu perjanjian itu tidak boleh melebihi jangka waktu yang pernah ditetapkan Rasulullah Saw. terhadap kaum kafir dalam peristiwa Hudaibiyah (10 tahun).

Dalam *Bidâyah Al-Mujtahid* disebutkan, "Perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya jalur perdamaian ditempuh tanpa keadaan memaksa, disebabkan perbedaan pema-

haman mereka tentang makna firman Allah Swt., *Apabila telah habis bulan-bulan haram itu, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan shalat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka* (QS Al-Taubah [9]: 5); *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Hari Kemudian* (QS Al-Taubah [9]: 29); *Dan jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61).

Bagi yang berpendapat bahwa ayat tentang perintah berperang sampai musuh masuk Islam atau membayar jizyah, diganti (*naskh*) dengan ayat tentang perdamaian, maka berdamai hanya boleh dilakukan dalam keadaan terpaksa.

Bagi yang berkeyakinan bahwa ayat tentang perdamaian memberikan kekhususan (*takhshish*) terhadap ayat perang tersebut, ia berpendapat bahwa berdamai dibolehkan jika imam memandang perlu hal tersebut." Sebagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw., yaitu beliau berdamai dengan musuh di Hudaibiyah bukan karena situasi yang memaksa.

Tetapi menurut Al-Syafi'i, prinsipnya adalah perintah untuk berperang sampai musuh memeluk Islam atau membayar jizyah, lalu hal ini dikhususkan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Saw. dalam Perjanjian Hudaibiyah. Ia menegaskan tidak boleh melampaui jangka waktu perdamaian yang pernah ditetapkan oleh Rasulullah Saw.

Ada yang berpendapat bahwa jangka waktu itu adalah empat tahun, ada juga yang berpendapat tiga tahun, dan yang lain berpendapat sepuluh tahun dan inilah pendapat yang paling populer, yang juga pendapat Al-Syafi'i.

Argumentasi ulama yang berpendapat bahwa kaum Muslim boleh berdamai dalam situasi genting dan memaksa dengan kompensasi kepada pihak musuh, adalah apa yang terjadi dalam Perang Ahzab, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

Adapun bagi yang berpendapat membolehkan berdamai apabila kaum Muslim mengkhawatirkan akan terjadinya bencana, menganalogikannya dengan ijma' ulama tentang dibolehkannya menebus para tawanan Muslim (dengan menyerahkan sejumlah harta), maka keduanya berada dalam situasi yang sama, kekhawatiran akan bencana dengan kondisi para tawanan.[11]

Ada sebuah kutipan dari Imam Malik, "Kaum Muslim wajib menebus para tawanan dari kalangan mereka walaupun hal itu bisa menguras banyak harta."[12] Bayangkan jika umat ini tengah berada dalam situasi seperti yang dialami oleh para tawanan, ditambah lagi jika melihat kondisi pasukan Muslim yang lemah dan kekuatan yang dimiliki musuh.

Menjaga Keselamatan Jiwa dan Agama

Dr. Sa'id Ramadhan Al-Buthi, dalam bukunya *Fiqh Al-Sîrah*, menyebutkan, "Para ulama sepakat bahwa jika jumlah kaum Muslim sedikit atau perlengkapannya lemah, sehingga kemungkinan besar hanya akan mengakibatkan kaum Muslim terbunuh dan menderita kekalahan bila tetap berperang, dalam hal ini, didahulukan kemaslahatan yakni meme-

lihara jiwa, karena kemaslahatan lainnya yakni memelihara agama masih belum dilakukan atau belum terjadi." Ia berargumen dengan dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelum ini dari 'Izzuddin ibn Abdussalam.

Selanjutnya, Dr. Sa'id Ramadhan Al-Buthi menambahkan, "Dalam perspektif jangka pendek, sekilas yang tampak hanyalah sekadar kepentingan untuk menyelamatkan diri saja. Tetapi bila kita merenungkannya lebih dalam, dalam konteks dan perspektif jangka panjang, kita dapat memahami bahwa konsep menjaga keselamatan jiwa kaum Muslim di sini adalah semata-mata agar tetap tersedia barisan kaum Muslim yang bersiap siaga untuk meneruskan perjuangan Islam di medan-medan pertempuran lainnya. Karena jika tidak, kematian hanya akan dipandang sebagai ancaman dan kerugian besar bagi Islam, dan sebaliknya justru akan memberikan banyak keuntungan bagi kaum kafir."[13]

Ini merupakan cara pandang yang tepat, karena agama ini dijaga dan dibela oleh umat Islam itu sendiri, sebagaimana disebutkan Allah Swt., *Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 62). Jika mereka binasa, lenyaplah agama ini. Hingga pada Perang Badar, Rasulullah Saw., memohon kepada Allah Swt., *"Ya Allah, jika umat ini binasa, sejak hari ini, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini."*[14][]

BAGIAN KEDELAPAN

PASCAPERANG

Bab 48

Jaminan Keamanan dan Perlindungan

Meskipun ada banyak alasan, motif, serta tujuan yang dijadikan pembenaran oleh pihak-pihak yang berseteru untuk mengobarkan peperangan, hendaklah masing-masing pihak mampu menahan diri dari keinginan mengalahkan pihak lain, baik itu ditempuh lewat jalur perdamaian, penyerahan diri, dan sebagainya. Sebab, di balik peperangan yang terjadi antar-umat manusia, sejatinya mereka hidup dengan kodrat saling membutuhkan. Dengan demikian, kelemahan dan kekurangan suatu bangsa akan terlengkapi dengan kelebihan yang dimiliki bangsa lainnya.

Oleh karenanya, Islam membuka lebar-lebar pintu negosiasi dengan pihak mana pun yang berperang dengan kaum Muslim (*harbiyyûn*). Islam pun menetapkan prinsip-prinsip yang mengatur mekanisme hubungan antara kaum Muslim dan umat atau bangsa lain, yakni apa yang disebut dengan Hukum Jaminan Keamanan (*Ahkâm Al-Amân wa Al-Isti'mân*).

Aturan ini merupakan prosedur yang harus dipenuhi oleh mereka yang ingin masuk wilayah Islam (*Dâr Al-Islâm*), baik untuk tujuan dagang, belajar, maupun keperluan lain selama tidak bertentangan dengan syariat. Begitu juga jika kaum Muslim ingin memasuki wilayah musuh dengan aman, tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi.

Para ahli fiqih telah banyak menjelaskan hukum jaminan keamanan ini, baik untuk kaum Muslim maupun pihak lain. Tidak mungkin dijelaskan seluruhnya secara panjang lebar. Di sini saya hanya akan menerangkan ringkasannya yang berupa poin-poin penting penjelasan para ahli fiqih tersebut, sehingga dapat memperjelas gambaran hukum jaminan keamanan ini dalam kacamata syariat. Sekaligus dapat menjelaskan hakikat dari bentuk hubungan yang semestinya dibangun antara kaum Muslim dan pihak lain yang berseberangan atau bahkan yang memerangi kaum Muslim sekalipun.

Rambu-rambu yang terdapat dalam hukum jaminan keamanan ini juga dapat menunjukkan kepada kita kekeliruan sebagian kaum Muslim yang terlibat dalam kelompok-kelompok "jihad" dan sejenisnya. Yaitu, memberi cap "halal" darah orang-orang dari umat atau bangsa lain, padahal mereka telah diberi perlindungan sekaligus izin untuk memasuki wilayah negara Muslim melalui pemberian visa masuk yang menjadi dokumen perlindungan bagi mereka.

Termasuk di antaranya adalah kekeliruan yang dilakukan oleh sebagian saudara kita sesama Muslim yang hidup di negara-negara Barat dan lainnya. Mereka memasuki rumah-rumah dan menghalalkan pengambilan harta orang-orang yang dilindungi harta dan jiwanya oleh hukum. Padahal sebagai Muslim dan warga negara, ada kewajiban untuk menjaga kepentingan umum serta memelihara jiwa, harta, dan seluruh kehormatan.

Jaminan Keamanan bagi Kaum *Harbiyyûn*

Islam memberikan banyak hak perlindungan dan jaminan keamanan bagi *harbî* atau orang yang memerangi kaum Muslim, lebih besar daripada yang diberikan oleh konstitusi-konstitusi modern saat ini kepada orang asing yang memasuki negerinya.

Ketika Muslim menjunjung tinggi hak-hak pihak lain dengan memberikan perlindungan, hal tersebut dipandang sebagai hukum syariat dan perintah agamanya. Dengan kata lain bahwa dengan menjalankan perintah agamanya akan mendatangkan pahala dari Allah Swt., sebaliknya dengan melanggarnya akan mendatangkan siksa dari-Nya. Dengan demikian, secara prinsip, konsep ini mampu menumbuhkan motivasi yang kuat pada seseorang untuk berpegang teguh dan melaksanakan perintah agamanya tersebut.

Saya akan mengutip dari beberapa kitab fiqih—terutama dari *Al-Mughnî* karya Ibn Quddamah—yang bisa membantu kita untuk menyingkap sikap Islam dalam hal ini. Terdapat beberapa bagian penjelasan mengenai fenomena ijtihad yang tentunya sedikit banyak dipengaruhi oleh realitas zamannya. Sayangnya, sering kali kita ingkari karena kita terlalu yakin bahwa sekiranya mereka hidup pada zaman sekarang, niscaya mereka akan mengubah ijtihad-ijtihad tersebut.

Jaminan Keamanan sebagai Hak Negara dan Individu

Al-Khiraqi berkata, "Siapa saja orang yang diberi jaminan keamanan dan perlindungan oleh kami, baik laki-laki, perempuan, maupun budak sekalipun, maka ia berhak memperoleh keselamatan dan keamanan."

Ibn Quddamah memberikan penjelasan terhadap hal ini dengan mengatakan, "Jika *ahlu harb* (pihak yang memerangi) diberi jaminan keamanan, itu berarti mereka dilindungi jiwa, harta, dan kehormatannya. Siapa pun orang yang memberikan perlindungan itu selama ia seorang Muslim baligh, berakal sehat, dan memiliki pilihan bebas, laki-laki

maupun perempuan, merdeka ataupun budak. Inilah pendapat yang dipilih oleh Al-Tsauri, Al-Auza'i, Al-Syafi'i, Ishaq, Ibn Al-Qasim, dan ulama lainnya,[1] berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Al-Khaththab r.a."

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berkata, "Tidak sah jaminan perlindungan yang diberikan oleh seorang budak, kecuali bila ia diizinkan untuk berperang. Karena budak tidak diwajibkan berjihad, seperti halnya anak-anak. Oleh karena itu, perlindungannya tidak sah, sebab pada hakikatnya ia diambil dari wilayah perang (seperti tawanan), sehingga masih diragukan bila ia akan menaruh kasihan dan memberikan pertolongan."[2]

Ibn Quddamah kembali menegaskan, "Kami memiliki hadis yang diriwayatkan Ali r.a., bahwa Nabi Saw. bersabda, '*Jaminan kaum Muslim adalah satu, yang bisa dilakukan oleh orang yang paling rendah di antara mereka sekalipun. Maka barang siapa melanggar (jaminan) seorang Muslim, baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia, sehingga tidak diterima darinya penyesalan*.'"[3]

Fudhail ibn Zaid Al-Raqasyi meriwayatkan, "Umar ibn Al-Khaththab mengerahkan pasukan, dan saya ikut serta dalam pasukan itu. Kami mengepung suatu tempat, sehingga kami merasa bahwa pada hari itu, kami dapat menaklukkannya. Kami mulai bergerak dan maju, turut serta pula bersama kami seorang budak. Lalu ia berbincang dengan musuh dalam bahasa asing. Ia menuliskan jaminan perlindungan bagi mereka dalam sebuah lembaran, mengikatkannya pada sebuah anak panah, melemparkannya sehingga mereka mengambilnya dan keluar. Lalu hal itu disampaikan kepada Umar ibn Al-Khaththab. Umar berkata, 'Hamba Muslim itu adalah bagian dari kaum Muslim. Jaminannya adalah jaminan bagi mereka.'" Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.[4] Karena budak itu adalah seorang Muslim *mukallaf*, perlindungannya dinilai sah sebagaimana perlindungan orang merdeka. Oleh sebab itu, dinilai batal pendapat yang menafikan perlindungan budak, yakni dengan adanya izin bagi budak dalam berperang. Perlindungan budak itu sah, sebagaimana sahnya perempuan memberikan perlindungan menurut pendapat semua ulama.[5]

Aisyah berkata, "Boleh bagi perempuan melindungi kaum Muslim."[6]

Ummu Hani' berkata, "Wahai Rasulullah, saya melindungi orang-orang yang meminta perlindunganku dan menutupkan pintu untuk mereka, sementara anak ibuku (yakni Ali) hendak membunuh mereka." Rasulullah Saw. menjawab, "*Kami melindungi orang-orang yang kamu lindungi, wahai Ummu Hani'. Melanggar perlindungan dari orang yang rendah di antara kaum Muslim berarti melanggar perlindungan kaum Muslim seluruhnya*." Kedua hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id.[7]

Zainab putri Rasulullah Saw. melindungi Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi', dan beliau menyetujuinya.[8]

Memohon Jaminan Keamanan untuk Mengenal Islam

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Barang siapa meminta perlindungan untuk mendengarkan kalam Allah dan mengenal ajaran-ajaran Islam, ia harus diberi perlindungan hingga ia kembali ke tempat yang aman."

Dalam hal ini, saya tidak melihat perbedaan pendapat. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Qatadah, Makhul, Al-Auza'i, dan Al-Syafi'i. Umar ibn Abdul Aziz juga menetapkan hal tersebut kepada orang-orang. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Dan jika di antara kaum musyrik ada yang meminta perlindungan kepadamu, lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (Demikian) itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui* (QS Al-Taubah [9]: 6). Al-Auza'i berkata, "Hingga hari kiamat."[9]

Dengan demikian, orang asing yang masuk ke wilayah Islam dengan tujuan seperti ini memiliki hak, dan negara Muslim wajib menyediakan untuknya kesempatan untuk mengenal Islam dari ahli dan sumbernya. Dari para ulama dan juru dakwah yang memiliki kompetensi, serta dari pergaulan dengan jamaah kaum Muslim, dalam suatu masa tertentu hingga ia diantarkan ke tempat yang aman.

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah menyebutkan:

> "Boleh mengikat perjanjian perlindungan dengan utusan dan pemohon perlindungan, karena Nabi Saw. pernah memberikan perlindungan kepada utusan kaum musyrik. Ketika beliau didatangi oleh dua utusan Musailamah, beliau berkata, *'Sekiranya utusan-utusan yang kukirim dibunuh, niscaya aku akan membunuh kalian.'*[10] Itu karena kebutuhan menuntut hal tersebut. Karena itu, sekiranya kita membunuh utusan-utusan mereka, pasti mereka juga akan membunuh utusan-utusan kita sehingga hilanglah kemaslahatan dari perutusan itu.[11]
>
> Perjanjian perlindungan boleh dilakukan oleh masing-masing dari kedua pihak—baik mutlak maupun bersyarat—untuk jangka waktu lama maupun singkat. Berbeda dengan gencatan senjata yang hanya boleh dilakukan dengan perjanjian bersyarat, karena memboleh-kannya secara mutlak berarti meniadakan jihad yang tentu bertentangan dengan tujuan dari gencatan senjata.
>
> Al-Qadhi berkata, 'Orang musyrik boleh tinggal selama masa gencatan senjata tanpa membayar jizyah.' Abu Bakar menilainya sebagai pemahaman lahiriah ucapan Ahmad, karena Al-Auza'i pernah berkata kepadanya, 'Orang musyrik tidak boleh berada di negeri Islam, kecuali ia masuk Islam atau membayar jizyah.' Maka Ahmad menjawab, 'Jika kamu memberinya perlindungan, ia akan bertindak sesuai dengan perlindungan yang diberikan kepadanya.' Secara lahiriah, ini bertentangan dengan pendapat Al-Auza'i.'
>
> Abu Al-Khaththab berkata, 'Menurut saya, ia tidak boleh tinggal selama setahun tanpa membayar jizyah'. Inilah pendapat Al-Auza'i dan Al-Syafi'i berdasarkan firman Allah Swt., *hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk* (QS Al-Taubah [9]: 29).

Alasan dari pendapat yang pertama, yakni orang kafir boleh tinggal di negeri Islam tanpa diharuskan membayar jizyah, karena dipandang sama seperti perempuan dan anak-anak. Juga karena Rasulullah Saw. memberikan hak yang sama kepada orang yang tidak boleh dipungut jizyah darinya, baik selama setahun maupun kurang dari setahun, karena jizyah tidak dipungut dalam dua jangka waktu. Jika ia dibolehkan tinggal dalam salah satu dari dua jangka waktu tersebut, ia juga boleh tinggal dalam jangka waktu yang lain dengan menganalogikan pada jangka waktu yang pertama. Allah Swt. berfirman, *hingga mereka membayar jizyah*, maksudnya sampai mereka benar-benar diwajibkan membayarnya, bukan mengeluarkannya atas keinginan mereka sendiri. Inilah yang dikhususkan berdasarkan kesepakatan ulama, karena orang asing boleh tinggal di negeri Islam tanpa membayar jizyah, dan karena ayat tadi mengkhususkan pada bertempat tinggal selama kurang dari setahun. Dengan demikian, kita harus menganalogikannya pada yang khusus."[12]

Menghilangkan Keraguan demi Keselamatan Pemohon Perlindungan

Al-Khiraqi berkata, "Barang siapa yang meminta perlindungan untuk dibukakan benteng yang dikepung oleh umat Muslim, maka ia tidak boleh dibunuh."

Ibn Quddamah berkata, 'Jika kaum Muslim mengepung sebuah benteng, lalu seseorang menyeru mereka, 'Berilah kami perlindungan, maka saya akan membuka benteng ini untuk kalian,' mereka boleh memberikan perlindungan kepadanya. Sebab, ketika Ziyad ibn Labid mengepung Al-Nujair[13], Al-Asy'ats ibn Qais berkata, 'Berilah saya perlindungan untuk sepuluh (hari), maka saya akan membukakan benteng ini untuk kalian,' lalu mereka melakukannya. Jika tidak jelas siapa yang diberi perlindungan, dan masing-masing dari penghuni benteng itu mengaku bahwa dialah yang diberi perlindungan itu; jika pemohon perlindungan itu diketahui, ia diperlakukan sebagaimana mestinya. Tetapi jika tidak diketahui, tidak boleh membunuh siapa pun di antara mereka. Itu karena mungkin saja masing-masing dari mereka benar dalam pengakuannya. Dalam situasi normal, apabila yang mubah bercampur dengan yang haram, seluruhnya dinilai haram, sebagaimana kalau daging bangkai bercampur dengan daging hewan sembelihan, saudara perempuan tersamar dengan perempuan asing, dan sebagainya. Inilah pendapat Al-Syafi'i, dan saya tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal tersebut."[14]

Marilah kita simak, bagaimana para ahli fiqih sangat berhati-hati dalam masalah yang berkaitan dengan nyawa, mengutamakan pelarangan penumpahan darah, dan menghilangkan keraguan demi keselamatan pemohon perlindungan. Inilah bukti keadilan dan keluasan syariat Islam.

Dengan demikian, kita mengetahui betapa Islam sangat menjunjung tinggi dan menghargai keselamatan jiwa. Tidak dibenarkan membunuh kecuali terhadap orang yang memang patut dibunuh. Adapun orang yang diragukan boleh atau tidaknya dibunuh, maka larangan membunuhnya diutamakan. Keraguan dan kesamaran pun dijelaskan sedemikian rupa demi menjaga kemaslahatan pemohon perlindungan.

Pemohon Perlindungan Bersyarat

Ibn Quddamah dalam *Al-Mughnî*, bahwasanya, "Ahmad berkata, 'Jika seseorang memohon 'Jangan lukai saya hingga saya menunjukkan sesuatu', lalu ia mengutus sekelompok orang untuk memberikan petunjuk tersebut, namun ternyata tidak bisa, mereka pantas dibunuh. Itu karena perlindungannya bersyarat, dan syarat tersebut tidak dapat dipenuhi.' Ahmad juga berkata, 'Jika bertemu dengan seorang kafir, lalu orang kafir itu meminta perlindungan, tidak boleh memberikan perlindungan karena dikhawatirkan kejahatannya. Tetapi jika orang kafir yang ditemui itu berada dalam suatu pasukan, ia berhak mendapatkan perlindungannya.'

Maksudnya, pasukan tidak perlu mengkhawatirkan pengkhianatan seorang kafir tersebut. Ini berbeda dengan satu orang kafir di luar pasukan. Jika pasukan bertemu dengan beberapa orang kafir, lalu orang-orang kafir mengaku bahwa mereka datang untuk memohon perlindungan, jika mereka membawa senjata, pengakuan mereka jangan diterima, karena membawa senjata menunjukkan bahwa mereka hendak berperang. Tetapi jika mereka tidak membawa senjata, pengakuan mereka bisa diterima, karena itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar hendak meminta perlindungan."[15]

Masuk Negara Islam Tanpa Izin Resmi

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah mengemukakan,

> "Jika seorang kafir *harbî* (musuh) memasuki negeri Islam tanpa memohon perlindungan terlebih dahulu, kami berpandangan bahwa jika ia membawa sejumlah barang dagangan yang hendak dijual di negeri Islam, dan memang sudah biasa ia masuk sebagai pedagang tanpa meminta perlindungan terlebih dahulu, janganlah menghalanginya.
>
> Ahmad dalam hal ini berpandangan bahwa jika sekelompok orang Muslim berlayar lalu bertemu dengan para pedagang musyrik dari negeri musuh yang hendak pergi ke negeri Islam, maka janganlah mereka dihalangi dan jangan dibunuh. Setiap kafir *harbî* yang memasuki negeri Muslim dengan membawa barang dagangan yang dijual, maka jangan ditanya apa pun.
>
> Jika tidak membawa barang dagangan, Ahmad menegaskan bahwa permohonannya tidak dipenuhi. Dalam masalah ini, Imam Ahmad mempersilakan pilihan sikap dalam memperlakukan hal tersebut. Hal seperti ini juga dikatakan oleh Al-Auza'i dan Al-Syafi'i. Sedangkan orang yang tersesat jalan, atau dalam kapal yang terbawa angin sehingga memasuki wilayah kita, menurut salah satu riwayat, hal itu terserah kepada orang yang menangkapnya, sementara menurut riwayat yang lain, ia dianggap sebagai rampasan perang (*fai'*)."[16]

Ibn Quddamah kembali menjelaskan:

> "Orang kafir *harbî* (musuh) tidak boleh memasuki negeri Islam tanpa izin resmi, karena mungkin saja ia seorang mata-mata sehingga dapat merugikan kaum Muslim. Maka harus ditanya

alasannya, jika ia mengaku datang sebagai utusan, pengakuan itu bisa diterima, karena sulit membuktikannya. Para utusan sering kali datang tanpa perlu meminta perlindungan terlebih dahulu.[17]

Jika mengaku datang sebagai pedagang, dan terbukti membawa barang dagangan, pengakuannya bisa diterima dan nyawanya dilindungi. Tetapi jika tidak membawa barang dagangan yang akan dijual, pengakuannya tidak bisa diterima, karena seseorang tidak bisa disebut pedagang tanpa membawa barang dagangannya.[18] Demikian pula orang yang mengaku sebagai utusan jika tidak membawa risalah pengutusan atau tidak berpenampilan sebagaimana layaknya seorang utusan.

Jika mengaku sebagai seorang Muslim, apakah pengakuannya bisa diterima? Dalam hal ini, ada dua pilihan, yaitu: (1) pengakuannya diterima sebagai upaya untuk melindungi nyawanya, sebagaimana pengakuan utusan atau pedagang, atau (2) pengakuannya tidak diterima apabila ia tidak bisa membuktikan dirinya sebagai Muslim.

Apabila seorang Muslim berkata, 'Saya memberikan perlindungan kepadanya,' perlindungan itu diterima karena ia memiliki hak untuk melindunginya, dan pengakuannya dalam hal itu diterima. Ini seperti jika hakim berkata, 'Saya memberikan hak kepada seseorang atas jaminan hak dari seseorang.'[19]

Jika ia seorang mata-mata, Imam Ahmad memiliki pandangan yang lain. Ia dianggap seperti tawanan. Sementara jika tersesat jalan atau terbawa angin dalam kapal sehingga memasuki wilayah kita, hukumnya telah dibahas sebelum ini."[20]

Dengan demikian, kita melihat bahwa Islam sangat toleran kepada orang-orang asing ketimbang negara-negara modern pada zaman sekarang, yang tidak memberikan toleransi kepada siapa pun yang memasuki wilayah mereka tanpa izin dari penguasa, yang berupa visa masuk. Bahkan, apabila orang-orang asing tersebut adalah musuh (*harbiyyûn*).

Memang, bisa saja mereka membawa benih-benih kejahatan atau pemikiran-pemikiran berbahaya. Namun, saya melihat para ahli fiqih lebih mengedepankan argumentasi niat baik dan baik sangka, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan jika mereka hendak menipumu, sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindung) bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongan-Nya dan dengan (dukungan) orang-orang mukmin* (QS Al-Anfâl [8]: 62).

Pemberian Perlindungan dengan Syarat Adanya Negara

Mengacu pada realitas masyarakat sekarang serta ketidaktahuan banyak orang tentang hakikat hak pemberian perlindungan bagi orang asing, saya tidak melihat adanya rintangan untuk menerapkan masalah ini beserta syarat-syarat yang mengikutinya demi kemaslahatan bagi semua orang. Oleh karena itu, masalah ini tidak bisa diserahkan begitu saja kepada sembarang orang sehingga dapat dimanfaatkan oleh musuh yang licik yang hendak memperdaya kita.

Berbagai syarat dalam hal jaminan keamanan dan perlindungan ini dipandang perlu oleh syariat, utamanya bila berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam hubungan diplomasi antarnegara yang dapat berisiko mendatangkan bahaya. Maka, apa yang dibolehkan dalam masyarakat kecil dan sederhana, tidak demikian halnya dalam kehidupan masyarakat yang lebih besar dan kompleks. Apalagi berkaitan dengan bidang politik yang lebih sering terjadi perubahan dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Itu pula sebabnya sekarang di seluruh negara di dunia, pemegang wewenang pemberian visa, terutama visa tinggal, adalah negara.

Beberapa negara bahkan dengan mudah memberikan visa masuk untuk jangka waktu tertentu, hingga memberikan kuasa pada beberapa hotel dan perusahaan kepariwisataan untuk dapat dengan cepat memberikan visa masuk yang menyerupai visa transit. Tetapi tidak mudah memberikan hak tinggal, kecuali kepada negara-negara tertentu.

Kewajiban Muslim bila Masuk Negara Musuh

Para ahli fiqih telah bersepakat bahwa siapa saja yang memasuki wilayah musuh dengan izin perlindungan, ia tidak boleh berkhianat. Misalnya dalam hal yang paling mendasar, seperti harta dan benda, karena hal tersebut dinilai sebagai tindakan pengkhianatan. Itu karena ia telah diberi perlindungan dengan syarat tidak berkhianat dan mampu menjaga dirinya dari tindakan-tindakan yang merugikan negara. Meskipun mungkin saja hal itu tidak disebutkan secara eksplisit, tetap bisa dipahami secara implisit. Begitu pula bila orang asing datang dengan perlindungan kita lalu ia berkhianat, hal itu dinilai sebagai pelanggaran terhadap perjanjiannya.

Ibn Quddamah dalam hal ini menambahkan bahwa jika hal ini terjadi, seorang Muslim tidak boleh berkhianat, karena itu berarti telah melanggar janji. Melanggar janji tidak diperkenankan dalam agama Islam. Rasulullah Saw. bersabda, "*Kaum Muslim harus memenuhi janji-janji mereka*."[21]

Jika berkhianat, dengan mencuri atau meminjam sesuatu yang bukan miliknya, ia harus mengembalikannya jika pemiliknya datang ke negeri Islam dengan perlindungan. Jika pemiliknya tidak datang, ia harus mengirimkannya kepada pemiliknya tersebut karena ia telah mengambilnya dengan cara haram, sehingga harus mengembalikan apa yang sudah diambilnya, seperti jika mengambil harta seorang Muslim.[22]

Dalam *Al-Hidâyah* disebutkan, jika seorang Muslim memasuki negara musuh sebagai pedagang, ia tidak boleh mengambil harta dan menumpahkan darah mereka sedikit pun. Sebab, dengan meminta izin dan perlindungan, itu berarti menyatakan diri untuk tidak mengkhianati mereka. Pengkhianatan setelah itu merupakan bentuk pelanggaran janji yang diharamkan dalam ijma' ulama.

Ibn Al-Humam, dalam *Syarh Fath Al-Qadîr*, menegaskan bahwa dalam *Sunan Abî Dâwud*[23] terdapat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Pelanggar janji akan diberi tanda pada hari kiamat, sehingga dikatakan, 'Inilah pelanggaran janji si fulan ….'*"[24][]

Bab 49

Perlakuan terhadap Tawanan

Dampak dari pecahnya perang di antaranya adalah adanya tawanan dari kedua belah pihak yang berseteru. Di sini akan kita bahas bagaimana semestinya kaum Muslim memperlakukan para tawanan, sebagaimana yang pernah terjadi pada Perang Badar, Perang Bani Quraizhah, Perang Bani Al-Musthaliq, Fath Makkah, Perang Hunain, dan lain-lain.

Islam secara tegas mewajibkan perlakuan terhormat, memelihara hak-hak dan kemuliaan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam memperlakukan para tawanan. Al-Quran memandang tawanan sebagai kelompok yang lemah yang layak dikasihani, diperlakukan dengan baik, sebagaimana lemahnya orang miskin dan anak yatim dalam masyarakat. Kaitannya dengan hal ini, perhatian Al-Quran dan Sunnah begitu besar dalam menjelaskan sifat orang-orang yang berhak masuk surga-Nya, mendapatkan ridha dan pahala-Nya, di antaranya Allah Swt. berfirman, *Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang yang ditawan (sambil berkata), "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu* (QS Al-Insân [76]: 8-9).

Allah Swt. berfirman tentang masalah tawanan Badar, *Wahai Nabi (Muhammad)! Katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, "Jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambilmu dan Dia akan mengampuni kamu." Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang* (QS Al-Anfâl [8]: 70).

Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw. agar berbicara kepada para tawanannya dengan cara yang mampu melembutkan hati sehingga dapat mengajak mereka ke dalam Islam.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan sikap dan perlakuan terhadap tawanan, Al-Quran telah menerangkan dalam Surah Muhammad atau Surah Al-Qitâl (Perang), *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai* (QS Muhammad [47]: 4).

Kita telah membicarakan salah satu aspek dari ayat tersebut, yakni tentang penawanan setelah musuh lemah. Kini, saya akan membahas satu aspek lain, yaitu perlakuan pasca-penawanan dan hukum-hukum yang berkaitan dengan para tawanan.

Al-Quran Menawarkan Pilihan kepada Tawanan: *Mann* atau *Fidâ'*

Di sini, Al-Quran menawarkan pilihan antara dua hal dalam perlakuan terhadap para tawanan, yaitu *mann* dan *fidâ'*, dan tidak menyebut pilihan lain.

Mann artinya membebaskan tawanan untuk mencari ridha Allah Swt. Dengan tujuan untuk melunakkan hatinya dan menumbuhkan cintanya pada Islam, kita melepaskannya tanpa kompensasi apa pun.

Fidâ' berarti menebus tawanan dengan tawanan dalam jumlah yang sama, kurang atau lebih, menurut kemaslahatan. Dalam beberapa kasus, sering kali ada tawanan yang memiliki nilai lebih daripada tawanan lain.

Fidâ' kadang dilakukan dengan sejumlah harta, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat terhadap tawanan Badar, yaitu kaum Muslim menerima tebusan berupa sejumlah harta, karena mereka sangat menginginkannya dan keluarga mereka dari kalangan Quraisy mampu membayarnya.

Al-Bukhari dalam *Kitâb Al-Jihâd Bâb Fidâ' Al-Musyrikîn*, meriwayatkan sebuah hadis dari Anas ibn Malik bahwa sejumlah orang dari kalangan Anshar meminta izin kepada Nabi Saw. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah kami dan Abbas (ibn Abdul Muthallib) sebagai tebusannya." Beliau menjawab, "Kalian jangan menyerahkan satu dirham pun darinya."[1]

Tebusan Berupa Pelayanan kepada Masyarakat Muslim

Dalam Perang Badar, Rasulullah Saw. menetapkan suatu tradisi yang penting dalam penebusan para tawanan, yaitu bagi orang yang tidak memiliki harta untuk tebusan, boleh membaktikan dirinya dalam pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat Muslim.

Rasulullah Saw. menetapkan bagi siapa saja dari para tawanan musyrik yang cakap dalam tulis dan baca, penebusannya adalah dengan mengajarkan tulis dan baca kepada anak-anak kaum Muslim. Nabi Saw. tidak mengkhawatirkan anak-anak kaum Muslim itu terpengaruh oleh orang-orang musyrik tersebut, karena pemberantasan buta huruf tidak berkaitan dengan pemikiran dan ideologi. Selain itu, mereka berada di tengah-tengah masyarakat Muslim dan dalam penjagaan dan pengawasannya.

Dalam *Musnad*-nya, Ahmad meriwayatkan hadis dari Ibn Abbas: Pada Perang Badar, beberapa orang tawanan tidak memiliki tebusan. Maka Rasulullah Saw. menetapkan tebusan mereka dengan mengajarkan tulis-baca kepada anak-anak kaum Anshar. Pada suatu hari, seorang anak menangis dan mengadu kepada ayahnya. Ayahnya bertanya, "Kenapa gerangan?" Anak itu menjawab, "Guruku telah memukulku." Ayahnya berkata, "Si keji itu menuntut balas Perang Badar! Demi Allah, jangan mendatanginya lagi untuk selamanya!"[2]

Zaid ibn Tsabit Al-Anshari—pencatat wahyu dan salah seorang penulis mushaf—adalah salah seorang yang belajar tulis-baca dalam kesempatan itu. Dengan demikian, Nabi Saw. adalah orang pertama yang memerangi buta huruf secara praktis, yang dianggap sebagai langkah paling awal dalam sejarah.

Mencermati Ayat tentang Mann *dan* Fidâ'

Saya ingin berhenti sejenak untuk mencermati ayat dalam Surah Muhammad ini, yaitu firman Allah Swt., *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ'), *sampai perang selesai* (QS Muhammad [47]: 4).

Ayat ini menjelaskan kepada kaum Muslim tentang metode perang, yaitu bagaimana memulai dan mengakhirinya. Perang diawali dengan memancung batang leher—yaitu perang yang dimaksudkan untuk melemahkan musuh—hingga pelemahan ini selesai dan musuh dinyatakan kalah dengan jatuhnya korban yang mati atau terluka, dan kekuatan mereka melemah dan berkurang. Ketika itulah diberlakukan bahkan diperintahkan penawanan. Inilah yang dikemukakan Al-Quran—melalui metafora—*syadd al-watsâq* (mengencangkan ikatan).

Oleh karenanya, tidak ada penawanan sebelum musuh dinyatakan kalah. Dalam hal ini, Allah pernah menegur Nabi dan kaum Muslim dalam Perang Badar ketika mereka tergesa-gesa melakukan penawanan sebelum musuh kalah. Allah Swt. berfirman, *Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi* (QS Al-Anfâl [8]: 67).

Selain melarang penawanan sebelum musuh kalah, ayat 67 Surah Al-Anfâl ini juga melarang perang setelah musuh kalah. Maka memancung leher dan membunuh ketika itu, bukanlah tujuan yang substansial. Karena yang menjadi tujuan adalah melemahkan dan mengalahkan musuh sehingga tidak ada lagi keinginan dan kuasa mereka untuk memusuhi kaum Muslim. Ketika tujuan ini sudah tercapai, perang dilarang dan cukup dengan opsi penawanan.

Setelah musuh ditawan, ada salah satu dari dua pilihan yang disebutkan dalam ayat 4 Surah Muhammad tadi, yaitu *mann* atau *fidâ'*. Karena manusia laksana tawanan bagi kebaikannya. Penyair berkata:

Berbakti pada manusia melunakkan hati mereka
Sering kali kebaikan memperbudak seseorang

Dalam kedua hal ini (*mann* dan *fidâ'*) terdapat kemaslahatan bagi kaum Muslim. Sebab, harta dapat menjadi kekuatan dan Allah telah menjadikannya sebagai sandaran manusia. Demikian pula dengan konsep pertukaran tawanan musuh dengan tawanan Muslim yang berarti pula pembebasan kaum Muslim dari belenggu hinanya penawanan dan menghentikan kecemasan mereka. Pertukaran tawanan ini merupakan salah satu cara yang sederhana.

Bagi mereka yang benar-benar menghayati Al-Quran, maka akan dapat memahami bahwa ayat 4 Surah Muhammad ini tidak bertentangan dengan ayat atau sebagian ayat mana pun dalam Al-Quran. Karena tidak ada teks lain dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum perlakuan terhadap tawanan. Adapun ayat dalam Surah Al-Anfâl: *Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi* (QS Al-Anfâl [8]: 67), tidak sedang menjelaskan hukum tentang perlakuan terhadap para tawanan sebagaimana yang dipahami oleh banyak orang, melainkan tentang teknis penawanan; bahwa penawanan hanya dapat dilakukan setelah musuh kalah.

Klaim Penghapusan Ayat 4 Surah Muhammad

Makna ayat: *dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ') sudah jelas bagi orang yang membaca Al-Quran tanpa harus meneliti hadis-hadis dan kitab-kitab tafsir. Adapun bagi orang yang merujuk pada kitab-kitab tafsir, akan menemukan pelbagai pendapat dan hadis yang saling bertentangan satu sama lain.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini sudah *mansûkh* (dihapus), yakni teksnya tetap ada dalam Al-Quran, tetapi maknanya sudah tidak berlaku. Ada pula yang mengatakan bahwa ayat ini menghapus makna ayat lain yang bertentangan dengannya.

Mereka menilai ayat tersebut sudah *mansûkh* oleh firman Allah Swt., *perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian* (QS Al-Taubah [9]: 5).

Ayat dalam Surah Al-Taubah ini turun khusus berkenaan dengan kaum musyrik Arab, yang pada ayat-ayat pertama Surah Al-Taubah dinyatakan bahwa kaum Muslim berlepas diri dari mereka, mengabaikan perjanjian-perjanjian dengan mereka sama sekali, memberikan penangguhan kepada mereka selama empat bulan, serta memberikan pilihan kepada mereka. Kemudian Allah Swt. berfirman, *Apabila telah habis bulan-bulan haram itu, perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5), yaitu empat bulan penangguhan.

Jika kita cermati lagi, kita akan dapat melihat bahwa kandungan ayat 5 Surah Al-Taubah tidak bertentangan dengan ayat 4 Surah Muhammad: *dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ'). Ayat dalam Surah Al-Taubah berbicara dalam konteks saat terjadinya perang, sedangkan ayat dalam Surah Mu-

hammad berkenaan dengan kondisi pascaperang, yaitu penawanan dan perlakuan terhadap para tawanan. Penghapusan (*naskh*) hanya terjadi bila ada pertentangan yang pasti antara kedua ayat.

Dalam *Ahkâm Al-Qur'ân*, Imam Abu Bakar Al-Razi (Al-Jashshash) menyebutkan, firman Allah Swt., *Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi* (QS Al-Anfâl [8]: 67) dan *Jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka* (QS Al-Anfâl [8]: 57) tetap merupakan hukum yang berlaku, dan tidak dihapus. Itu karena Allah Swt. memerintahkan Nabi Saw. supaya melemahkan musuh melalui peperangan, dan melarang penawanan, kecuali ketika kaum musyrik telah mampu dikalahkan. Hal ini terjadi ketika jumlah kaum Muslim sedikit, sebaliknya jumlah musuh banyak. Maka ketika kaum musyrik telah lemah dan tercerai-berai, mereka boleh dibiarkan hidup. Yang wajib adalah tetap memandang Surah Muhammad ayat 4 sebagai hukum yang berlaku seperti yang juga pernah dialami oleh kaum Muslim pada masa awal Islam.[3]

Al-Alusi ketika menafsirkan ayat: *dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ'), menerangkan, "Lahiriah ayat ini—seperti dikatakan oleh Al-Suyuthi dalam *Ahkâm Al-Qur'ân Al-'Azhîm*—melarang perang setelah penawanan. Ini pula pendapat yang dipilih oleh Al-Hasan."

Ibn Jarir dan Ibn Mardawaih meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa para tawanan dihadapkan kepada Al-Hajjaj. Lalu Al-Hajjaj membawa mereka kepada Ibn Umar untuk dibunuhnya. Ibn Umar berkata, "Bukan ini yang Allah perintahkan kepada kita. Allah Swt. berfirman, *Apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4)."[4]

Ibn Mardawaih dan Al-Baihaqi dalam *Sunan*-nya meriwayatkan dari Nafi' bahwa Ibn Umar memerdekakan anak hasil zina dan berkata, "Allah dan Rasul-Nya telah memerintahkan kita agar membebaskan keburukan darinya." Ibn Umar tidak setuju untuk menisbatkan citra keburukan pada anak hasil zina, karena ia tidak berdosa, dan seseorang tidak mewarisi dosa orang lain. Allah Swt. berfirman, *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ').[5] Yakni, tidak diragukan bahwa orang kafir yang memerangi lebih buruk daripada anak hasil zina, dan Allah Swt. telah memerintahkan pembebasan orang kafir tanpa kompensasi apa pun.

Abu Ja'far Al-Nuhas meriwayatkan bahwa Asy'ats berkata, "Al-Hasan menilai makruh pembunuhan terhadap tawanan, dan ia membaca ayat: *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ')."[6]

Pandangan ini—selain datang dari Al-Hasan—datang pula dari 'Atha' sebagaimana disebutkan dalam *Al-Nâsikh wa Al-Mansûkh* melalui Ibn Al-Mubarak dengan mengatakan bahwa tawanan musyrik tidak boleh dibunuh, tetapi dibebaskan atau dimintai tebusan bila ditawan sebagaimana firman Allah Swt.[7]

Dalam *Al-Amwâl*, Abu 'Ubaid meriwayatkan bahwa Asy'ats berkata, "Saya pernah bertanya kepada 'Atha' tentang membunuh tawanan. Ia menjawab, 'Tawanan dibebas-

kan atau diminta tebusan.' Saya juga pernah menanyakan hal itu kepada Al-Hasan. Ia menjawab, 'Perlakukan dia seperti yang pernah dilakukan Rasulullah Saw. kepada para tawanan Badar, yaitu dibebaskan atau diminta tebusan.'"[8]

Demikian pula, diriwayatkan dari Al-Dhahhak tentang firman Allah Swt., *perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5). Ia berkata, "(Mengutip ayat): *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ')."[9]

Pendapat yang sama juga dinisbatkan Al-Nuhas kepada Al-Suddi.[10]

Begitu juga pendapat yang diriwayatkan dari Ibn Umar. Imam Abu Bakar Al-Razi (Al-Jashshash) mengemukakan dalam *Ahkâm Al-Qur'ân* bahwa seorang pemuka Isthakhr dihadapkan kepada Ibn Umar untuk dibunuh, tetapi ia menolak untuk membunuhnya dan membaca ayat: *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ').[11]

Ibn Abi Syaibah dalam *Al-Mushannaf* menisbatkan pendapat ini kepada Al-Sya'bi, dan berkata tentang tawanan, "Membebaskannya atau menerima tebusan."[12]

Ibn Abbas juga meriwayatkan hadis ini, walaupun dibantah oleh Mujahid menurut pendapatnya sendiri. Dalam *Al-Durr Al-Mantsûr*, Al-Suyuthi mengutip apa yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dalam *Al-Mushannaf*, Ibn Al-Mundzir dan Ibn Mardawaih dari Al-Laits bahwa Al-Laits berkata kepada Mujahid: Telah disampaikan kepada saya bahwa Ibn Abbas r.a. berkata, "Tidak boleh membunuh tawanan karena Allah Swt. berfirman, *Kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ')." Mujahid menjawab, "Jangan peduli sedikit pun terhadap hal ini. Saya telah bertemu dengan beberapa sahabat Rasulullah Saw. dan mereka semua menolak hal ini." Ia juga berkata, "Ayat ini sudah dihapus (*mansûkh*)."[13]

Ucapan Mujahid ini dibantah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibn Umar dan ucapannya kepada Al-Hajjaj.

Pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini telah dihapus sebenarnya datang dari Ibn Abbas sendiri, Qatadah, dan Al-Dhahhak. Semua berkata, "Ayat ini dihapus oleh ayat: *perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5)."

Kita telah memperhatikan ucapan Al-Dhahhak bahwa Surah Al-Taubah ayat 5 tersebut menghapus, bukan yang dihapus. Sering kali terdapat hadis-hadis yang saling bertolak belakang dalam kitab-kitab tafsir; yang satu bertentangan dengan yang lain, dan membiarkan para pengkaji menghadapi kebingungan bila ia tidak merujuk ke sumber-sumber yang kuat dan pasti yang menunjukkan ke jalan yang benar.

Imam Abu Ja'far Al-Nuhas memilih apa yang diriwayatkan dari Ibn Zaid, bahwa ayat 4 Surah Muhammad tetap berlaku, dan bahwa ayat yang dikatakan menghapus ayat ini (Surah Al-Taubah ayat 5) juga berlaku. Ia mendukung pendapat yang mengatakan bahwa kedua ayat itu tetap berlaku dan bisa ditegakkan. Ia berkata, "Itulah pendapat yang tepat karena penghapusan (*naskh*) hanya terjadi dengan sebab sesuatu yang pasti. Jika kedua ayat itu bisa diamalkan, penghapusan itu menjadi tidak berarti, karena keduanya dapat dilaksanakan dalam rangka ibadah. Maka jika kita menjumpai orang-orang kafir sebelum penawanan, kita boleh membunuh mereka. Jika sudah terjadi penawanan, kita

boleh membunuh, mengambil tebusan, dan membebaskan tawanan itu menurut kemaslahatan kaum Muslim."[14]

Pendapat Abu Ja'far dinilai tepat dan bisa diterima, kecuali ucapannya bahwa jika sudah terjadi penawanan, tawanan boleh dibunuh, diambil tebusan, atau dibebaskan. Karena ayat yang ia katakan berlaku dan bisa dipraktikkan itu hanya memberikan dua pilihan, yaitu membebaskan tawanan atau mengambil tebusan. Jika kita meninggalkan kedua pilihan itu, yakni membebaskan dan mengambil tebusan, berarti tidak sesuai dengan petunjuk ayat.

Adapun ayat yang mereka katakan sebagai yang menghapus (*nâsikh*): *perangilah orang-orang musyrik*, adalah perintah untuk membunuh. Dalam Al-Quran, perintah (*amr*) menunjukkan kewajiban. Tetapi mereka tidak mengatakan bahwa membunuh tawanan itu wajib, semata-mata hanya dibolehkan membunuhnya. Ini berarti mereka tidak melaksanakan sesuai dengan perintah yang terkandung di dalam ayat tersebut.

Demikian pula semua ayat yang mereka katakan sebagai yang menghapus, seperti firman Allah Swt., *Jika engkau (Muhammad) mengungguli mereka dalam peperangan, cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan (menumpas) mereka, agar mereka mengambil pelajaran* (QS Al-Anfâl [8]: 57) atau firman-Nya, *dan perangilah kaum musyrik semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya* (QS Al-Taubah [9]: 36). Semuanya adalah ayat-ayat yang mengandung perintah, dan perintah artinya wajib.

Tentang ayat: *dan perangilah kaum musyrik semuanya*, ada yang mengatakan bahwa ayat ini tidak bertentangan sama sekali dengan ayat: *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ').

Seorang ulama Mazhab Hanafi, Al-Kamal ibn Al-Humam, berkata, "Kadang-kadang dikatakan bahwa hal itu—yakni ayat: *dan perangilah kaum musyrik itu*—hanya berlaku bagi selain para tawanan. Dalilnya adalah keterangan yang membolehkan menjadikan mereka sebagai budak. Maka dapat dipahami bahwa pembunuhan yang diperintahkan itu adalah untuk selain tawanan."[15]

Perbedaan Pendapat Ahli Fiqih tentang Hukum Tawanan

Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai hukum yang berkaitan dengan tawanan. Mayoritas berpendapat bahwa imam (pemimpin negara) memiliki pilihan. Imam boleh membunuh mereka bila tidak mau masuk Islam, karena Nabi Saw. sendiri membunuh 'Uqbah ibn Abi Mu'ith, Thu'aimah ibn 'Adi, dan Al-Nadhr ibn Al-Harits[16] yang saudara perempuannya menulis syair berikut yang ditujukan kepada Nabi Saw.:

Apa rugimu kalau membebaskan dia
Kadang kau bebaskan pemuda
Dan dia marah dan mendendam[17]

Membunuh mereka yaitu untuk mencegah munculnya benih-benih kerusakan secara luas, karena dengan membiarkan mereka tetap hidup, dikhawatirkan akan kembali memerangi kaum Muslim.

Keputusan untuk membunuh mereka diserahkan kepada imam. Tak seorang pun dari para prajurit memiliki hak untuk membunuh tawanan. Jika ia membunuhnya tanpa keadaan yang memaksa, seperti khawatir terhadap kejahatan tawanan, berarti ia telah bersikap lancang dan bertindak di luar wewenangnya. Maka imam wajib memberikan sanksi (*ta'zîr*) jika prajurit itu bertindak menyalahi kehendaknya, tetapi ia tidak dikenai tanggungan apa pun.

Bisa pula apabila menghendaki, imam menjadikan mereka budak, karena hal itu bisa mencegah kejahatan mereka di samping adanya kemaslahatan bagi kaum Muslim. Bisa juga menjadikan mereka sebagai jaminan atas pembebasan kaum Muslim dari perbudakan, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar r.a. terhadap orang-orang kulit hitam yang menjadi penduduk Irak. Jika tawanan masuk Islam setelah penawanan, mereka tidak boleh dibunuh karena kejahatan tertolak dengan keislaman mereka.[18]

Hukum mengenai Pertukaran Tawanan Menurut Ulama

Tidak boleh menukar tawanan (yakni dari kalangan Muslim) menurut salah satu dari dua riwayat Imam Abu Hanifah r.a. Hal itu dipandang sebagai tindakan dukungan terhadap kekafiran, karena tawanan kafir itu akan kembali memerangi kita. Padahal, mencegah kejahatan perangnya lebih baik daripada menyelamatkan seorang Muslim, karena jika orang Muslim itu ada di tangan mereka, kerugian hanya menimpa dirinya, sedangkan bahaya yang mungkin timbul dari menyerahkan tawanan musuh akan menimpa seluruh kaum Muslim.

Riwayat yang lain menyebutkan bahwa boleh menukar tawanan—dan ini adalah pendapat Muhammad, Abu Yusuf, Imam Al-Syafi'i, Malik, dan Ahmad—kecuali tawanan yang menurut mereka tidak boleh dipertukarkan. Bahkan, Ahmad melarang pertukaran bayi-bayi tawanan. Ini adalah riwayat *Al-Sair Al-Kabîr*, yang dikatakan sebagai riwayat yang paling tepat dari Imam Abu Hanifah.

Abu Yusuf berpendapat bahwa pertukaran tawanan dibolehkan sebelum pembagian rampasan perang (*qismah*), bukan sesudahnya. Namun, Muhammad membolehkannya kapan saja.[19]

Alasan yang dikemukakan oleh para ulama dalam membolehkan pertukaran tawanan adalah bahwa membebaskan seorang Muslim lebih utama daripada membunuh seorang kafir. Itu karena seorang Muslim bisa memberikan manfaat dan kemuliaan yang sangat besar. Adapun bahaya yang dikhawatirkan dapat menimpa umat Islam dengan menyerahkan tawanan kafir kepada pihak musuh, tampaknya dapat ditebus dengan seorang Muslim yang dibebaskan. Karena bahaya tersebut bersifat individual, penebusan bisa dilakukan dengan pembebasan satu orang juga sehingga impas. Selain itu, ada keutama-

an yang lebih besar dalam membebaskan seorang Muslim dan meneguhkannya dalam ibadah kepada Allah Swt.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Al-Tirmidzi, Abd ibn Humaid, dan Ibn Jarir dari 'Imran ibn Hushain, bahwa Rasulullah Saw. menebus dua orang Muslim dengan seorang musyrik.[20]

Muhammad pun bersandar pada hadis yang diriwayatkan Muslim dari Iyas ibn Salamah dari Abu Salamah (Ibn Al-Akwa'): Kami berangkat bersama Abu Bakar r.a. Rasulullah Saw. mengangkatnya sebagai komandan kami. Pada esok harinya, Rasulullah Saw. bertemu dengan saya di pasar. Beliau berkata, "*Wahai Salamah, berikan perempuan itu*—yang dijadikan tambahan atas ghanimahnya—*kepadaku!*" Saya menjawab, "Wahai Rasulullah, dia sudah tertarik kepada saya, tetapi saya belum menyingkap pakaiannya (belum menikahinya)." Pada hari berikutnya, Rasulullah Saw. menemui saya lagi di pasar. Beliau berkata, "*Wahai Salamah, berikan perempuan itu kepadaku*." Saya menjawab, "Dia adalah milikmu, wahai Rasulullah. Demi Allah, saya belum menyingkap bajunya." Maka Rasulullah Saw. mengirim utusan untuk menjemputnya, lalu beliau menjadikan perempuan itu sebagai tebusan untuk membebaskan beberapa orang Muslim yang ditawan di Makkah.[21]

Tidak boleh menukar tawanan yang sudah masuk Islam dan berada pada kekuasaan kita, karena ia tidak boleh dijadikan tebusan kecuali jika ia rela, dan diyakini bahwa ia akan tetap berpegang teguh pada keislamannya. Maka hal itu dibolehkan, karena ia dijadikan tebusan untuk membebaskan seorang Muslim tanpa mendapatkan gangguan dari Muslim yang lain.

Adapun jika pertukaran tebusan itu dengan sejumlah harta, menurut pendapat yang terkenal dalam Mazhab Hanafi, hal itu tidak dibolehkan, karena telah dijelaskan tentang pertukaran tawanan dengan kaum Muslim, bahwa pasukan kafir dikhawatirkan akan kembali memerangi kaum Muslim.

Dalam *Al-Sair Al-Kabîr* disebutkan bahwa hal itu dibolehkan jika kaum Muslim membutuhkannya. Ada yang mengatakan bahwa dalilnya adalah terkait kasus para tawanan Badar, karena tidak diragukan adanya kebutuhan bagi kaum Muslim, bahkan sangat membutuhkan sejumlah harta ketika itu. Maka hendaklah menganalogikan pertukaran tawanan itu pada pembebasan tawanan dengan imbalan sejumlah harta.[22]

Perbedaan Pendapat mengenai Pembebasan Tawanan

Pembebasan tawanan (*mann*) adalah melepaskan mereka ke wilayah musuh tanpa kompensasi apa pun. Menurut Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, hal itu tidak boleh dilakukan. Sementara menurut Imam Al-Syafi'i, hal itu dibolehkan karena Rasulullah Saw. pernah membebaskan sekelompok tawanan dalam Perang Badar, dan di antara mereka adalah suami Zainab putri Rasulullah, yaitu Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi', sebagaimana yang dikemukakan Ibn Ishaq dalam bukunya, *Al-Musnad*.

Abu Daud meriwayatkan hadis dari Aisyah bahwa ketika penduduk Makkah mengirim utusan untuk menebus tawanan dari kalangan mereka, mereka mengutus Zainab putri Rasulullah Saw. untuk menebus Abu Al-'Ash dengan sejumlah harta. Dalam harta tersebut, Zainab menyertakan seuntai kalung pemberian Khadijah sebagai hadiah pernikahannya dengan Al-'Ash. Ketika Rasulullah Saw. melihat kalung itu, luluhlah hati beliau dan merasa iba kepada putrinya. Maka beliau berkata kepada sahabat-sahabatnya, "Jika kalian setuju, bebaskanlah tawanan itu untuknya dan kembalikan apa yang menjadi miliknya!"[23] Mereka pun melakukannya untuk membahagiakan beliau. Hadis ini diriwayatkan dan dinilai sahih oleh Al-Hakim, dan ia menambahkan, "Nabi Saw. segera menemui Abu Al-'Ash untuk meminta izin berbicara berdua dengan Zainab, dan Abu Al-'Ash pun mengizinkannya."

Rasulullah Saw. membebaskan Tsumanah ibn Atsal ibn Al-Nu'man Al-Hanafi, pemuka masyarakat Yamamah. Lalu ia masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.[24]

Cukuplah dengan hadis yang diriwayatkan dalam *Shahîh Al-Bukhârî* bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Sekiranya Al-Muth'im ibn 'Adi masih hidup, lalu ia berbicara kepadaku tentang para tawanan Perang Badar, niscaya aku akan menyerahkan mereka kepadanya*." Itu karena Rasulullah Saw. akan membebaskan mereka sekiranya Al-Muth'im meminta kepada beliau. Pembebasan dalam hal ini tiada lain untuk menegaskan bahwa hal itu dibolehkan menurut syariat,[25] karena kedudukan beliau sebagai *ma'shum* (terjaga).

Hal ini juga dipertegas dengan ayat 4 Surah Muhammad, karena Allah Swt. memberikan pilihan antara *mann* dan *fidâ'*. Jelaslah bahwa *mann* adalah pembebasan dengan cuma-cuma, tanpa ada pembunuhan dan membiarkan mereka (tawanan) menjadi budak, atau membebaskan mereka dengan kompensasi berupa pembayaran jizyah. Maka memandang mereka sebagai *dzimmi* bertentangan dengan makna lahiriah.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa ayat 4 Surah Muhammad sudah dihapus dengan ayat: *maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui* (QS Al-Taubah [9]: 5). Mereka mengatakan bahwa tidak dibolehkan *mann* dan juga *fidâ'*, dan Al-Taubah adalah surah yang terakhir turun berkenaan dengan masalah ini. Mereka juga mengatakan bahwa *mann* dan *fidâ'* hanya berlaku dalam Perang Badar, yang terjadi sebelum ayat 5 Surah Al-Taubah turun. Meskipun *mann* dan *fidâ'* berlaku juga dalam peperangan setelah Perang Badar, tetapi peristiwa tersebut terjadi sebelum ayat 5 Surah Al-Taubah ini turun.

Pendapat tentang adanya penghapusan (*naskh*) berasal dari Ibn Abbas, Qatadah, Al-Dhahhak, dan Mujahid dalam riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Jalaluddin Al-Suyuthi dalam *Al-Durr Al-Mantsûr*.

Ibn Al-Humam berkata bahwa kadang ayat 5 Surah Al-Taubah ini dinilai tidak berbicara tentang tawanan. Dalilnya adalah bolehnya menjadikan mereka sebagai budak. Maka dapat dipahami bahwa yang diperintahkan untuk dibunuh adalah selain mereka.[26]

Saya telah mendiskusikan masalah penghapusan (*naskh*) ini dalam pembahasan sebelumnya.

Sikap Islam terhadap Kesepakatan Internasional

Pada zaman sekarang, terdapat kesepakatan-kesepakatan internasional yang berkaitan dengan perlakuan terhadap tawanan serta larangan penyiksaan dan tindakan kejam, apalagi membunuh mereka.

Namun, yang menjadi keprihatinan kita semua bahwa beberapa negara besar dan kuat tidak menjalankan kesepakatan-kesepakatan ini ketika hawa nafsu berkuasa, sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat terhadap para tawanan di Guantanamo. Negara itu memperlakukan mereka tanpa nilai-nilai kemanusiaan sedikit pun ketika menangkap dan menggiring para tawanan ke Kuba dengan tangan dan kaki diborgol serta mata dan telinga ditutup. Mereka benar-benar diasingkan dari alam sekitar, bahkan hingga tidak bisa melihat dan mendengar, serta perlakuan-perlakuan lain sebagaimana yang banyak ditulis di surat kabar-surat kabar dan dikutip oleh kantor-kantor berita.[27]

Selain itu, kita menyaksikan berita yang disiarkan saluran Al-Jazeera di Qatar maupun kantor berita lainnya tentang gambar-gambar penyiksaan yang dilakukan para tentara Amerika Serikat di Penjara Abu Ghuraib, tempat sejumlah tawanan dari penduduk Irak yang tersiksa di penjara. Perlakuan keji mereka menggetarkan batin dunia di Timur dan Barat. Kekejaman yang kita saksikan tersebut hanya sebagian kecil dari gambaran sesungguhnya peristiwa penyiksaan terhadap para tawanan, yang tidak diragukan lagi merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan-kesepakatan internasional yang ditandatangani oleh Amerika Serikat sendiri dan negara-negara lain.

Menurut saya, kesepakatan-kesepakatan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. tentang perlakuan terhadap para tawanan, beliau bersabda, "*Perlakukanlah para tawanan dengan baik*."[28] Sebagaimana perlakuan terhadap para tawanan dalam Perang Badar, dan sebagaimana yang dikutip Abu Aziz ibn 'Umair dalam bukunya, *Ri'âyah Al-Muslimîn*, dan terutama memberi makan yang baik kepada mereka sebagaimana pesan Rasulullah Saw.[29]

Sikap Kaum Radikal terhadap Kesepakatan Internasional

Kita melihat beberapa penulis beraliran radikal benar-benar buta terhadap aspek kemanusiaan dan moral yang telah menjadi ciri khas Islam dalam memperlakukan tawanan. Mereka menolak kesepakatan-kesepakatan internasional yang melarang pembunuhan terhadap tawanan.

Mereka melancarkan serangan lewat berbagai cara kepada semua ulama, para juru dakwah, serta para penulis yang membela Islam dengan menolak tuduhan bahwa Islam adalah agama kekerasan dan memperkenankan penyiksaan terhadap tawanan, atau membunuh semata-mata karena mereka adalah tawanan.

Salah seorang dari para penulis radikal tersebut mengungkapkan aib para penulis dan para ulama moderat. Contohnya adalah Al-'Ulyani dalam bukunya, *Ahammiyyah Al-Jihâd,* mengutip tulisan Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya, *Âtsâr Al-Harb fî Fiqh Al-Islâmî*, "Yang terjadi dari tindakan Rasulullah Saw. adalah beliau pernah membebaskan sebagian tawanan, membunuh sebagiannya, dan menukar sebagian yang lain dengan sejumlah harta atau dengan tawanan lagi. Hal itu disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan umum dan keadaan kaum Muslim ketika itu. Apakah tindakan tersebut berlaku selamanya ataukah termasuk hukum-hukum yang bisa berubah menurut perubahan zaman dan tempat?"[30]

Al-'Ulyani mengomentari pendapat ini dengan lantang, "*Subhânallâh*, tidakkah dia tahu bahwa syariat-syariat Rasulullah Saw. bila belum dihapus sebelum beliau wafat akan tetap berlaku hingga hari kiamat? Apakah masuk akal bila khamr akan menjadi halal pada suatu hari, padahal diharamkan pada zaman Rasulullah Saw.?"[31]

Penulis ini lupa, tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu bahwa hukum-hukum dalam Islam berbeda-beda: ada yang tidak bisa diubah dalam kondisi apa pun, seperti kewajiban membayar zakat, pengharaman khamr, dan pengharaman riba; ada yang bisa diubah, seperti hukum-hukum *ta'zîriyyah* (sanksi), politik, dan administratif.

Oleh karena itu, sebagian Khulafa Al-Rasyidin berbeda pendapat dalam menyikapi apa yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw. Misalnya, Nabi Saw. membagi tanah Khaibar, tetapi Umar tidak membagi tanah Al-Sawad. Ibn Quddamah berpendapat bahwa itu karena Nabi Saw. melakukan apa yang paling memberikan maslahat pada zamannya, dan Umar melakukan apa yang paling memberikan maslahat pada zamannya pula.[32]

Mengenai hal ini, Imam Ibn Al-Qayyim berkata:

> "Hukum terbagi menjadi dua kategori. *Pertama*, hukum-hukum yang tidak bisa diubah dari satu kondisi yang semestinya, baik menurut waktu maupun tempat, ijtihad para ahli fiqih, seperti kewajiban hal-hal yang memang wajib, pengharaman hal-hal yang haram, dan *hudûd* yang telah ditetapkan syariat terhadap para pelaku pidana. Ini tidak bisa diubah dan tidak boleh ada ijtihad yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan di dalamnya.
>
> *Kedua*, hukum-hukum yang bisa diubah menurut tuntutan kemaslahatan sesuatu sesuai dengan waktu, tempat, dan keadaan, seperti penetapan bentuk, jenis, dan sifat *ta'zîr*, karena dalam hal ini, syariat memberikan pilihan menurut kemaslahatan, sehingga menetapkan *ta'zîr* (sanksi) berupa pembunuhan terhadap pecandu khamr yang masih mengulangi perbuatannya hingga empat kali.[33]
>
> *Ta'zîr* juga ditetapkan dengan membakar rumah orang yang enggan menghadiri shalat berjamaah, selama tidak membahayakan orang-orang yang tidak pantas mendapatkan sanksi tersebut, seperti kaum perempuan dan anak-anak.[34] *Ta'zîr* juga bisa berupa hukuman tidak diberi bagian yang semestinya dari harta rampasan.[35]
>
> Ada pula hadis yang menyebutkan bahwa *ta'zîr* diberlakukan kepada orang yang tidak membayar zakat dengan mengambil sebagian hartanya.[36] Dalam beberapa hal, *ta'zîr* dapat diberlakukan dengan hukuman-hukuman finansial.

Ta'zîr bisa diberlakukan kepada orang yang memberikan hukuman berat kepada budaknya, yaitu dengan mengharuskan orang tersebut membebaskan budaknya atau memerdekakannya.[37] *Ta'zîr* bisa diberlakukan dengan melipatgandakan denda bagi pencuri yang tidak memenuhi sarat untuk dipotong tangannya dan bagi orang yang menyembunyikan barang yang hilang.[38] *Ta'zîr* bisa juga berupa larangan mendekati istri.[39] Dalam *ta'zîr* tidak dikenal pemenjaraan dan cambukan. Pemenjaraan hanya dilakukan terhadap terdakwa[40] untuk keperluan mencari keterangan.

Demikian pula, para sahabat sepeninggal Nabi Saw. memberlakukan *ta'zîr* dalam bentuk yang bermacam-macam. Umar r.a. pernah menggunduli peminum khamr, menahan sebagian haknya, mencambuk penjual khamr, membakar kampung yang di sana dijual khamr, dan membakar istana milik Sa'ad karena tertutup bagi rakyat.

Dalam *ta'zîr*, Umar r.a. memiliki ijtihad yang disepakati oleh para sahabat yang lain karena keluasan ilmunya, keinginannya untuk memilih yang terbaik bagi umat, dan adanya tujuan dari pemberlakuan *ta'zîr* itu agar dapat membuat jera. Hal seperti itu tidak pernah ada pada zaman Rasulullah Saw., tetapi orang-orang menambahkannya dan mengikutinya.

Di antaranya adalah ketika menambahkan (sanksi) terhadap peminum khamr dan kaum Muslim mengikutinya, yang mana sanksi pada zaman Rasulullah Saw. dipandang ringan. Umar r.a. menetapkan 80 kali cambuk dan pengasingan.[41] Umar r.a. menerapkan hukum cambuk untuk orang yang memang pantas dicambuk. Ia juga membangun penjara, memberlakukan hukuman bagi perempuan-perempuan yang meratapi kematian hingga menyebabkan rambutnya tersingkap.

Ini adalah masalah dengan cakupan luas yang oleh kebanyakan orang dianggap sebagai hukum yang tidak boleh diubah dengan bentuk hukuman *ta'zîr* yang diterapkan menurut kemaslahatan."[42]

Pendapat yang saya nilai paling tepat dalam hal ini adalah hukum asasi dalam perlakuan terhadap tawanan, yakni apa yang telah ditetapkan Al-Quran dengan pernyataan-pernyataan yang jelas, seperti dalam Surah Muhammad, *Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang), pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan, sampai perang selesai* (QS Muhammad [47]: 4). Al-Quran menawarkan salah satu dari dua pilihan dalam perlakuan terhadap tawanan.

Pertama, membebaskan mereka semata-mata demi mencari ridha Allah Swt., tanpa kompensasi, hanya mencari pahala dan keridhaan-Nya. Dengan tujuan agar mereka mencintai Islam ketika melihat adanya perlakuan baik kaum Muslim kepada mereka.

Kedua, menawarkan tebusan berupa sejumlah harta, sebagaimana Rasulullah Saw. menerima tebusan untuk para tawanan Perang Badar,[43] yang berjumlah 70 orang, atau menukar dengan tawanan Muslim sebagaimana yang dilakukan Nabi Saw. dalam beberapa perang lainnya.[44]

Pandangan sebagian orang bahwa ayat 4 Surah Muhammad ini telah dihapus jelas merupakan pandangan tanpa argumen yang tepat. Pada prinsipnya, ayat-ayat Al-Quran berlaku dan memiliki kekuatan hukum (*ihkâm*), sedangkan anggapan akan adanya penghapusan (*naskh*) bisa diterima bila disertai dalil kuat yang bisa menghilangkan keraguan. Jika tanpa disertai dalil yang tepat, berarti kita membatalkan teks-teks Ilahi hanya berdasarkan praduga, dan itu sama sekali tidak menuntun kepada kebenaran.

Sebelum ini, saya telah mengutip pendapat Abu Ja'far Al-Nuhas, yang menyebut bahwa ayat 4 Surah Muhammad tersebut tetap berlaku, tidak ada penghapusan, karena penghapusan hanya bisa dilakukan dengan dalil yang bisa menghilangkan keraguan. Pendapat ini diakui oleh banyak ahli tafsir terdahulu.

Rasulullah Saw. membebaskan Tsumamah ibn Atsal,[45] Abu 'Azzah si penyair pertama,[46] dan Abu Al-'Ash ibn Al-Rabi' (suami Zainab, putri Rasulullah Saw.). Tentang para tawanan Badar itu, beliau bersabda, "*Sekiranya Al-Muth'im ibn 'Adi masih hidup, dan ia meminta tawanan itu kepadaku, niscaya aku akan membebaskan mereka karenanya*."[47] Beliau juga membebaskan penduduk Makkah dalam peristiwa Penaklukan Makkah, dan berkata kepada mereka ucapan yang terkenal, "*Pergilah, kini kalian adalah orang-orang bebas* (thulaqâ')."[48] Beliau juga pernah membebaskan tawanan Hawazin dalam jumlah yang sangat banyak.

Petunjuk Nabi Saw. tentang Tawanan

Dalam menjelaskan petunjuk Nabi Saw. tentang tawanan, Ibn Al-Qayyim berkata:

> "Beliau membebaskan sebagian tawanan, membunuh sebagian mereka, dan menukar mereka dengan sejumlah harta dan sebagian lagi dengan tawanan Muslim. Hal itu semua dilakukan menurut kemaslahatan. Maka beliau menukar tawanan Badar dengan sejumlah harta. Beliau bersabda, *'Sekiranya Al-Muth'im ibn 'Adi masih hidup, dan ia meminta tawanan itu kepadaku, niscaya aku akan membebaskan mereka karenanya.'*
>
> Dalam Perdamaian Hudaibiyah, 80 orang bersenjata datang untuk menyerang beliau. Maka beliau menawan mereka, lalu membebaskan mereka.[49]
>
> Beliau pernah menawan Tsumamah ibn Atsal, ketua Bani Hanifah. Beliau mengikatnya di tiang masjid lalu membebaskannya, sehingga ia masuk Islam.[50]
>
> Beliau bermusyawarah dengan para sahabat tentang penanganan tawanan Badar. Abu Bakar mengusulkan untuk mengambil tebusan atas mereka yang mampu dan membebaskan mereka. Mudah-mudahan Allah memberi mereka petunjuk kepada Islam.
>
> Umar berpendapat untuk memenggal leher mereka, karena mereka adalah para pemimpin dan pemuka kaum kafir.
>
> Rasulullah Saw. lebih cenderung pada pendapat Abu Bakar. Pada esok harinya, Umar datang dan mendapati Rasulullah Saw. dan Abu Bakar sedang menangis. Umar bertanya, 'Wahai Rasulullah, apa gerangan yang membuatmu dan sahabatmu ini menangis? Jika ada sesuatu yang mengharukan, saya pun akan menangis. Tetapi jika tidak ada sesuatu yang

mengharukan, saya akan berusaha menangis demi mengikuti tangisan kalian.' Rasulullah Saw. menjawab, *'Aku menangisi apa yang telah diusulkan temanmu kepadaku supaya mengambil tebusan dari mereka. Telah ditampakkan siksaan mereka di dekat pohon ini.'* Allah menurunkan wahyu, *Tidak pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi* (QS Al-Anfâl [8]: 67).[51]

Para ulama membahas mana di antara dua pendapat ini yang paling tepat. Sekelompok ulama cenderung pada pendapat Umar dengan bersandar pada hadis ini. Sekelompok lainnya cenderung pada pendapat Abu Bakar karena pilihan Rasulullah pada pendapat itu, sejalan dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran yang menghalalkan hal itu, sesuai dengan sifat kasih sayang yang mengalahkan kemarahan. Oleh sebab itu, Nabi Saw. diserupakan dengan Ibrahim dan Isa, sedangkan Umar diserupakan dengan Nuh dan Musa.[52]

Ada kebaikan yang besar dari hal ini, yakni Islamnya sebagian besar tawanan hingga lahir generasi Muslim dari tulang rusuk mereka, bertambahnya kekuatan kaum Muslim, Rasulullah Saw. pun setuju terhadap Abu Bakar, dan Allah juga menyetujui pendapat Abu Bakar ini bahwa Allah menetapkan ketentuan tersebut sebagai suatu hukum yang berlaku.

Para ulama berpandangan bahwa tangisan Nabi Saw. semata-mata karena adanya rahmat, yakni turunnya siksaan bagi siapa yang menghendaki kesenangan duniawi dalam masalah tersebut. Sementara Rasulullah Saw. dan Abu Bakar tidak menghendaki hal itu. Tetapi sebagian sahabat menghendakinya. Akibatnya, cobaan itu menimpa seluruhnya, sebagaimana kekalahan pasukan Muslim dalam Perang Hunain akibat ucapan seseorang, 'Kita tidak akan kalah dari pasukan yang sedikit,'[53] dan akibat keangkuhan mereka dengan jumlah pasukan yang besar. Akhirnya, pasukan mengalami kekalahan sebagai ujian dan cobaan. Kemudian, Allah menetapkan pertolongan dan kemenangan. *Wallâhu a'lam*.

Kaum Anshar meminta izin kepada Rasulullah Saw. untuk mengabaikan tebusan bagi paman beliau, Abbas. Tetapi beliau berkata, *'Jangan tinggalkan satu dirham pun darinya.'*[54] Rasulullah Saw. pernah meminta seorang budak perempuan dari Salamah ibn Al-Akwa' yang diberikan Abu Bakar kepadanya sebagai tambahan atas ghanimah dalam perang. Maka Salamah memberikannya kepada beliau. Lalu beliau membawa budak perempuan itu ke Makkah dan menjadikannya tebusan atas pembebasan sejumlah tawanan Muslim.[55] Beliau juga pernah membebaskan dua tawanan Muslim yang ditukar dengan satu tawanan dari suku 'Uqail.[56] Beliau pernah mengembalikan tawanan Hawazin setelah pembagian ghanimah dan meminta kerelaan orang-orang yang telah mendapatkan ghanimah.[57] Beliau memberikan ganti kepada setiap orang yang tidak rela atas keputusan itu dengan enam bagian ghanimah. Beliau membunuh 'Uqbah ibn Abi Mu'ith dan Al-Nadhr ibn Al-Harits[58] semata-mata karena permusuhan keras mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Imam Ahmad mengutip hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas yang berbunyi, 'Sejumlah tawanan tidak memiliki cukup harta. Maka Rasulullah Saw. menetapkan penebusan mereka dengan mengajarkan tulis-baca kepada anak-anak kaum Anshar.'[59] Ini menunjukkan bahwa tebusan tawanan itu boleh berupa pekerjaan sebagaimana boleh dengan harta."[60]

Hukum Menjadikan Tawanan sebagai Budak

Hukum politik yang dijadikan pijakan oleh *wali al-amr* (pemimpin) dalam keputusan-keputusannya, diambil dari konsep *mann* dan *fidâ'*, sesuai dengan kemaslahatan umat. Dapat mewujudkan tuntutan dan kebutuhan mereka dan menghindarkan kerusakan dan kerugian, serta tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat.

Di antaranya adalah memperbudak tawanan. Ibn Al-Qayyim berkata, "Sepanjang hidupnya, Nabi Saw. tidak pernah memperbudak laki-laki. Beliau hanya memperbudak perempuan dan anak-anak."[61]

Dalam kenyataannya, maksud perbudakan di sini adalah menitipkan perempuan dan anak-anak tersebut pada keluarga Muslim untuk dipelihara dengan penuh tanggung jawab. Seperti yang disebutkan dalam hadis sahih tentang perlakuan terhadap budak, "Mereka adalah saudara kalian yang akan membantu kalian. Allah menjadikan mereka sebagai milik kalian. Barang siapa saudaranya ada di bawah kekuasaannya, hendaklah ia memberinya makan seperti apa yang dimakannya dan memberinya pakaian seperti apa yang dipakainya, dan jangan membebaninya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dilakukannya. Jika ia membebaninya suatu pekerjaan, hendaklah ia dibantu."[62]

Dulu, perbudakan merupakan aturan yang berlaku di seluruh dunia. Menghapuskan perbudakan bukan kemaslahatan bagi kaum Muslim saat itu, karena musuh-musuh memberlakukan perbudakan. Oleh karena itu, kaum Muslim—ketika itu—masih memberlakukannya dengan perbaikan-perbaikan dan membatasi motif-motifnya menjadi lebih sempit, yaitu hanya berlaku pada tawanan perang yang legal. Hukum perbudakan tawanan ini sifatnya boleh, bukan wajib, sekaligus membuka pintu selebar-lebarnya bagi kebebasan tawanan tersebut.

Maka, Islam menetapkan bahwa salah satu sasaran pembagian zakat adalah untuk pembebasan budak. Islam juga menetapkan bahwa di antara kaidah-kaidah kemanusiaan adalah menjadikan budak sebagai manusia yang dimuliakan, bukan hanya alat pekerjaan atau piaraan umat seperti yang disebut oleh seorang filsuf Yunani.

Hukum Membunuh Penjahat Perang

Termasuk dalam hukum ini adalah membunuh tawanan. Apabila kita cermati konteks hadis-hadis yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap tawanan, kita akan menemukan bahwa para tawanan itu bukan orang-orang biasa. Mereka orang-orang yang memiliki rekam jejak buruk dalam memusuhi dan menentang dakwah Islam serta bersikap berlebihan dalam menyakiti Nabi dan kaum mukmin. Mereka serupa dengan orang-orang yang pada zaman sekarang disebut "penjahat perang", dibedakan dari tawanan yang lain, diberi hukuman khusus sebagai balasan atas kejahatan dan kezaliman mereka yang tidak bisa ditoleransi.

Rasulullah Saw. sendiri menerima tebusan atas semua tawanan Badar, namun beliau mengecualikan dua orang yang sangat sombong dari kaum musyrik Quraisy, yang sekian

lama menyakiti Rasulullah Saw. dan para sahabatnya. Kedua orang itu adalah 'Uqbah ibn Abi Mu'ith dan Al-Nadhr ibn Al-Harits.[63]

Dalam peristiwa Penaklukan Makkah, beliau membebaskan seluruh penduduk kota tersebut. Beliau bersabda, "*Pada hari ini, tidak ada lagi celaan bagi kalian*." Akan tetapi, beliau mengecualikan sekelompok orang di antara mereka yang memiliki masa lalu buruk dalam menyakiti Nabi dan kaum mukmin. Beliau memerintahkan agar mereka dibunuh. Di antara mereka adalah Hilal ibn Khathal, Miqyas ibn Shubabah, dan Abdullah ibn Sa'ad ibn Abu Sarh. Tentang mereka, beliau bersabda, "*Bunuhlah mereka walaupun kalian mendapati mereka sedang bergantung di tirai Ka'bah*."[64]

Ibn Al-Qayyim menegaskan kembali:

> "Ketika Penaklukan Makkah terjadi, Rasulullah Saw. memberikan jaminan kepada semua penduduk Makkah, kecuali sembilan orang. Beliau memerintahkan agar sembilan orang itu dibunuh walaupun mereka ditemukan di bawah tirai Ka'bah. Mereka adalah Abdullah ibn Sa'ad ibn Abi Sarh, 'Ikrimah ibn Abi Jahal, Abdul 'Uzza ibn Khathal, Al-Harits ibn Nufail ibn Wahab, Miqyas ibn Shubabah, Habbar ibn Al-Aswad, dua budak perempuan Ibn Khathal yang biasa menyanyikan ejekan-ejekan kepada Rasulullah Saw., dan Sarah (budak seseorang dari Bani Abdul Muthallib).
>
> Ibn Abi Sarh kemudian masuk Islam, lalu dibawa oleh Utsman ibn Affan untuk meminta jaminan kepada Rasulullah Saw. Mulanya beliau tidak memberikan jawaban dengan harapan ada sahabat yang datang kepadanya dan membunuh Ibn Abi Sarh, tetapi kemudian beliau mengabulkan permohonan Utsman. Sebelumnya Ibn Abi Sarh telah masuk Islam, lalu berhijrah dan menjadi murtad, kemudian kembali lagi ke Makkah.
>
> 'Ikrimah ibn Abi Jahal, setelah melarikan diri, istrinya meminta jaminan untuknya, maka Nabi Saw. memberikan jaminan untuknya. Lalu 'Ikrimah datang, masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat.
>
> Ibn Khathal, Al-Harits, Miqyas, dan dua budak perempuan dibunuh. Miqyas pernah masuk Islam lalu murtad dan menyusul kaum musyrik untuk berperang.
>
> Habbar ibn Al-Aswad adalah orang yang pernah menghalang-halangi Zainab, putri Rasulullah Saw. Ketika akan berhijrah, ia mendorong Zainab hingga terjatuh di atas batu dan janinnya keguguran. Ia lari, kemudian masuk Islam dan menjadi Muslim yang taat.
>
> Kepada Sarah dan salah seorang dari dua budak, Rasulullah Saw. memberikan jaminan sehingga kedua orang itu masuk Islam."[65]

Mereka telah dikecualikan dari hukum umum karena kejahatan-kejahatan mereka terhadap Islam. Maka menyamaratakan pemberlakuan hukum terhadap seluruh tawanan merupakan tindakan yang keliru. Padahal, yang diakui di kalangan para ahli ilmu adalah bahwa syariat tidak membedakan hal-hal yang semestinya sama dan tidak menyamakan hal-hal yang semestinya berbeda.

Pembunuhan terhadap kaum Yahudi (Bani Quraizhah) dan penawanan anak-anak mereka, adalah karena mereka telah melakukan suatu bentuk kejahatan yang paling besar,

yang bertujuan untuk memusnahkan kaum Muslim dengan cara membantu pasukan musyrik Quraisy dan Ghathafan untuk mengepung Madinah. Alih-alih kaum Yahudi itu memberikan bantuan perlengkapan perang, finansial, dan tenaga kepada kaum Muslim—sesuai dengan isi perjanjian yang tercatat dalam sebuah dokumen terkenal—mereka malah melanggar perjanjian itu pada saat yang paling genting. Mereka kemudian bergabung dengan para penyerang, dan menganggapnya sebagai kesempatan emas untuk menumpas Muhammad dan para sahabatnya, serta membebaskan diri untuk selamanya.

Padahal, sebelum mereka melanggar perjanjian, Rasulullah Saw. telah memberikan toleransi dengan tidak mengusir mereka bersama Bani Nadhir. Tetapi mereka membalas kebaikan itu dengan kejahatan dan pengkhianatan. Maka mereka pun layak mendapatkan balasan setimpal atas perbuatan yang telah mereka lakukan.

Mereka telah sepakat dengan kompromi dan syarat. Sekutu mereka sebelumnya adalah Sa'ad ibn Mu'adz. Maka hukuman yang pantas bagi mereka adalah pasukan mereka dibunuh dan anak-anak mereka ditawan.[66]

Sebelum dan sesudah peristiwa ini, terjadi beberapa kali perang dengan kaum Yahudi, tetapi tidak pernah seperti peristiwa Bani Quraizhah ini. Juga terjadi perang dengan Bani Nadhir dan Bani Qainuqa' sehingga Rasulullah Saw. mengusir mereka dari Madinah.

Kemudian, Nabi Saw. bersama kaum Muslim berperang dengan mereka di Khaibar. Akhir dari perang itu adalah mereka diperkenankan tinggal di sana untuk bekerja mengolah tanah. Hasil panennya dibagi dua, separuh untuk mereka dan separuh lagi untuk kaum Muslim.

Peristiwa-peristiwa ketika Rasulullah Saw. membunuh tawanan ini tidak bisa dijadikan landasan untuk diambil kesimpulan bahwa boleh membunuh setiap tawanan walaupun ia tidak melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh para tawanan yang dibunuh pada zaman Nabi Saw. Tidak boleh menetapkan dalil dari peristiwa khusus untuk peristiwa umum dan dari masalah yang bersyarat pada masalah yang mutlak.

Menurut saya, tidak boleh membunuh tawanan secara mutlak. Karena bila tidak demikian, akan bertentangan dengan ijtihad yang benar yang muncul dari ahlinya yang memiliki kompetensi.

Di antaranya ada ulama salaf yang melarang pembunuhan terhadap tawanan. Berdasarkan riwayat dari Ibn Umar dalam dialog bersama Al-Hajjaj dan dari Abdullah ibn Abbas, walaupun Mujahid menolaknya menurut pendapatnya sendiri. Keduanya berargumen bahwa dilarang membunuh (tawanan) berdasarkan firman Allah Swt., *kamu boleh membebaskan mereka* (mann) *atau menerima tebusan* (fidâ') (QS Muhammad [47]: 4). Begitu pula kutipan riwayat dari beberapa ulama tabi'in, seperti Al-Hasan dan 'Atha', sebagaimana juga diriwayatkan dari Al-Dhahhak dan Al-Suddi serta Ibn Sirin dan Al-Sya'bi.

Dalam *Al-Mughnî* disebutkan bahwa Al-Hasan dan 'Atha' dari kalangan tabi'in, serta Sa'id ibn Jabir, tidak menghendaki pembunuhan terhadap tawanan. Namun, dengan dibebaskan atau diminta tebusan atasnya sebagaimana yang dilakukan pada tawanan Pe-

rang Badar, Allah Swt. berfirman, *Apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan* (QS Muhammad [47]: 4).

Namun, jika kita mengikuti pendapat mayoritas ahli fiqih, bahwa imam atau *wali al-amr,* memiliki empat pilihan dalam memperlakukan tawanan, yaitu membebaskan tawanan tanpa kompensasi, meminta tebusan dengan sejumlah harta atau bertukar tawanan, menjadikannya budak, atau dibunuh, maka tidak ada kewajiban untuk berpegang pada salah satu dari empat pilihan ini.

Mereka menilai bahwa masing-masing dari empat pilihan ini kadang baik bagi sebagian tawanan, tetapi tidak bagi sebagian yang lain, karena di antara mereka ada yang memiliki kekuatan terhadap kaum Muslim, sehingga jika dibiarkan hidup akan membahayakan. Maka membunuhnya adalah lebih baik—terutama jika kaum Muslim melihat masa lalunya yang sering mengganggu, menyakiti, dan bertindak sewenang-wenang kepada kaum Muslim.

Abdul Razzaq dalam *Mushannaf*-nya mengutip riwayat dari Ma'mar, "Seorang penduduk Syam yang mengawal Umar ibn Abdul Aziz mengatakan kepadaku, 'Saya melihat Umar ibn Abdul Aziz membunuh seorang tawanan saja, hanya seorang dari Turki. Ia berkata, 'Bawalah kemari para tawanan dari Turki.' Lalu ia memerintahkan agar mereka dijadikan budak. Seseorang yang membawa para tawanan itu berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sekiranya engkau melihat bahwa orang ini akan melakukan pembunuhan di tengah kaum Muslim, niscaya engkau akan sering menangisi mereka.' Umar berkata, 'Terserah kamu! Bunuhlah dia!' Maka orang itu segera membunuhnya.'"[67]

Jika di antara para tawanan itu ada yang lemah, tetapi memiliki cukup harta, membebaskannya dengan tebusan adalah lebih baik. Ada juga yang memiliki pandangan yang baik terhadap Islam sehingga dengan pembebasannya, diharapkan keislamannya, membantu dan membela kaum Muslim, maka membebaskannya tanpa tebusan adalah lebih baik. Ada pula yang bisa dimanfaatkan tenaganya dan tidak dikhawatirkan kejahatannya, maka menjadikannya budak adalah lebih baik, seperti kaum perempuan dan anak-anak.

Ada pendapat bahwa imam lebih mengetahui mana yang lebih maslahat. Maka hendaklah hal itu diserahkan kepadanya.

Ibn Quddamah mengatakan, "Jika hal itu sudah dipahami, ini merupakan pilihan yang baik dan sebuah ijtihad, bukan pilihan menurut hawa nafsu. Jika ia melihat ada kemaslahatan pada salah satu dari pilihan-pilihan ini, tetaplah padanya, jangan berpaling darinya."[68]

Sikap Islam pada Zaman Sekarang terhadap Tawanan Perang

Dari pelbagai perjanjian dan kesepakatan internasional tentang perang, perdamaian, dan perlakuan terhadap tawanan, dapat terlihat jelas asas kemaslahatan yang dijunjung tinggi oleh Islam dan kaum Muslim, yakni kemaslahatan yang berkaitan dengan peletakan nilai-

nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, kebajikan, kasih sayang, serta perlakuan baik terhadap orang-orang lemah, dan sebagainya. Ini menjadi kekayaan Islam yang harus dijaga oleh para pemimpinnya, karena Islam terbukti paling konsisten dalam memegang nilai-nilai ini.

Sikap kontra terhadap kesepakatan-kesepakatan tersebut tentunya tidak sejalan dengan semangat perkembangan dakwah Islam dan juga bagi kebaikan umat Islam sendiri. Dengan alasan tidak boleh membunuh tawanan, seolah-olah kaum Muslim adalah orang-orang haus darah dan membunuh tawanan dianggap sebagai sebuah kewajiban. Padahal, kita memiliki fiqih Islam, yang menawarkan kepada pemimpin (*wali al-amr*) pilihan untuk membunuh tawanan atau melarang pembunuhan terhadap tawanan. Inilah yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Quran, sebagaimana pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas dari kalangan sahabat serta Ibn Sirin, Al-Sya'bi, dan lain-lain dari kalangan tabi'in. Pendapat ini pula yang saya yakini.

Barang siapa berpandangan bahwa kemaslahatan Islam dan umatnya ada dalam pembunuhan terhadap tawanan dan perlakuan keras terhadap mereka, maka sebenarnya ia buta terhadap hakikat dan kemaslahatan, sebagaimana ia buta terhadap Islam dan perkembangan zaman.

Sungguh mengherankan jika orang-orang yang menulis tentang Islam dan syariatnya, dengan menggambarkan Islam sebagai binatang buas yang memperlihatkan taring-taringnya ingin menerkam seluruh manusia. Islam yang selalu memerangi walaupun sedang berdamai, tidak mau menahan diri terhadap musuh walaupun musuh menahan diri terhadapnya. Senantiasa ingin mengalahkan musuh, memperlakukan dengan kekerasan tanpa kelembutan, dan dengan kekejaman tanpa mengenal kasih sayang. Dalam pandangan mereka, Islam memperkenankan tindakan kejam bahkan membunuh tawanan walaupun mereka sesungguhnya manusia juga.

Ini adalah ironi, karena kasih sayang adalah kata yang paling pantas disematkan pada agama Islam yang disampaikan oleh Allah Swt. kepada Rasul-Nya dengan firman-Nya, *Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam* (QS Al-Anbiyâ' [21]: 107).

Rasulullah yang mulia memperkenalkan dirinya dengan bersabda, "*Sesungguhnya aku adalah rahmat yang mendapat hidayah*."[69]

Bangsa Arab sejak zaman jahiliah merasa bangga dengan berbuat baik kepada tawan an dan memandang rendah kabilah lain yang membunuh tawanan. Tentang hal ini, salah seorang dari mereka berkata:[70]

Kami tidak membunuh tawanan, tapi kami membebaskan mereka
Walau beban kerugian memberati pundak[71]

Penyair lain membanggakan sikap kaumnya dengan berkata:

Kami berkuasa, maka pemaaf adalah watak kami
Tapi saat kau berkuasa, sungai mengalirkan darah
Kau halalkan membunuh tawanan, tapi saat kami
lewati tawanan itu, kami bebaskan mereka.
Cukuplah perbedaan yang ada ini antara kami
Dan setiap bejana yang isinya menetes.[72][]

Bab 50

Sikap terhadap Tawanan Muslim

Perang bisa berakibat pada adanya tawanan dari pihak Muslim maupun pihak musuh. Sesuai dengan sunnatullah, kenyataan datang silih berganti, kaum Muslim meraih kemenangan dalam Perang Badar dan berhasil membunuh 70 orang pemuka kaum musyrik dan menawan 70 orang tentara musyrik. Padahal, ketika itu jumlah pasukan Muslim sedikit dan perlengkapan juga minim. Tetapi kemenangan datang kepada mereka dari sisi Allah Swt. *Sungguh, Allah telah menolong kamu dalam Perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah, agar kamu mensyukuri-Nya* (QS Âli 'Imrân [3]: 123).

Dalam perang berikutnya, Allah Swt. menakdirkan kaum Muslim kalah dan 70 orang di antara mereka gugur. Allah Swt. berfirman, *Jika kamu (pada Perang Uhud) mendapat luka, mereka pun (pada Perang Badar) mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, Kami pergilirkan di antara manusia* (QS Âli 'Imrân [3]: 140).

Pejuang Muslim Menjadi Tawanan

Tidak mustahil dalam sebuah peperangan, kaum Muslim menjadi tawanan, sebagaimana juga ada di antara mereka yang menjadi syuhada. Muncul pertanyaan tentang hukum tawanan Muslim dan bagaimana sikap Islam terhadap hal ini?

Telah kami kemukakan pada Bab 39 Bagian Keenam, yaitu bab yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban pejuang ketika terjun ke medan perang bahwa pejuang Muslim boleh menyerah dan menjadi tawanan pasukan kafir jika melihat dalam hal itu ada kemaslahatan bagi dirinya dan umatnya. Selain itu, ia juga boleh menolak dijadikan tawanan, ber-

sikap pantang menyerah, dan terus berperang hingga tetes darah terakhir. Dalam hal ini, kematiannya bisa dipandang sebagai pejuang yang gugur di jalan Allah.

Saya berlandaskan kepada riwayat Al-Bukhari dalam *Shahîh*-nya dari Abu Hurairah tentang pengiriman pasukan oleh Nabi Saw. yang berjumlah sepuluh orang sahabat kepada kaum musyrik untuk mengetahui kejahatan mereka. Pasukan itu dipimpin oleh 'Ashim ibn Tsabit Al-Anshari. Berita tentang kedatangan mereka diketahui oleh satu suku yang merupakan bagian dari Bani Hudzail yang bernama Bani Lihyan. Lalu mereka berkumpul hingga mencapai kira-kira 200 orang yang kesemuanya adalah para pemanah ulung. Pasukan Bani Lihyan tersebut terus mengikuti jejak pasukan Nabi sampai akhirnya mengepung mereka. Orang-orang Bani Lihyan tersebut berkata kepada pasukan 'Ashim, "Menyerahlah! Kalian memiliki perjanjian bahwa kami tidak akan membunuh seorang pun dari kalian." Maka 'Ashim, pemimpin pasukan itu, menjawab, "Demi Allah, pada hari ini, kami tidak akan menyerah dan tidak sudi berada dalam jaminan orang kafir. Ya Allah, beri tahukanlah tentang kami kepada Nabi-Mu!"

Orang-orang itu mengarahkan bidikan panah ke arah pasukan Muslim sehingga 'Ashim dan enam orang yang lain terbunuh. Lalu tiga orang yang lain menyerah dan menerima perjanjian yang mereka tawarkan. Ketiga orang itu adalah Khubaib Al-Anshari, Ibn Datsinah, dan seorang yang lain. Ketika mereka dapat menaklukkan ketiga orang itu, mereka melepas tali busur dan mengikat ketiga sahabat Nabi. Tetapi orang ketiga berkata (kepada dua orang temannya), "Ini adalah pengkhianatan pertama. Demi Allah, saya tidak akan menemani kalian." Ia menolak untuk diikat, sehingga mereka membunuhnya. Lalu mereka membawa Khubaib dan Ibn Datsinah hingga menjual mereka di Makkah. Peristiwa ini terjadi setelah Perang Badar.[1]

Demikianlah, kita melihat dari sepuluh orang sahabat itu ada yang pantang menyerah dan menolak masuk ke dalam jaminan orang kafir serta melawan hingga terbunuh. Ada yang melihat bahwa melawan musuh yang besar ini sia-sia belaka sehingga menyerah dengan harapan mendapat kesempatan lain yang Allah persiapkan untuk mereka, dan bahwa bersama kesulitan ada kemudahan.

Ibn Hajar dalam *Fath Al-Bâri* mengomentari hadis ini dan berkata, "Dalam hadis ini, tawanan (yakni, pejuang yang menghadapi penawanan) boleh menolak jaminan dan tidak merelakan dirinya walaupun harus terbunuh, pantang untuk mengikuti hukum kafir. Ini jika ia ingin mengambil sikap keras (*'azîmah*). Adapun jika ia ingin mengambil keringanan (*rukhshah*), ia boleh meminta jaminan." Hasan Al-Bashri berkata, "Hal itu dibolehkan." Sementara itu, Sufyan Al-Tsauri berkata, "Hal itu makruh."[2]

Kita melihat delapan dari sepuluh orang itu memilih sikap keras (*'azîmah*), sedangkan yang dua orang memilih keringanan (*rukhshah*). Tetapi masing-masing dijanjikan balasan terbaik oleh Allah Swt.

Pembebasan Tawanan Muslim

Jika kaum Muslim ditawan dan berada dalam kekuasaan musuh, apa yang harus dilakukan? Apakah dibiarkan berada di tangan musuh? Ataukah kaum Muslim harus berusaha membebaskan mereka dari penawanan? Apakah itu dianjurkan atau wajib?

Tidak seorang pun yang menyatakan boleh membiarkan tawanan Muslim di bawah kekuasaan musuh selamanya. Tetapi yang dikehendaki adalah berusaha membebaskan mereka dari belenggu penawanan dengan berbagai cara yang memungkinkan. Kita melihat Zionis menggunakan berbagai cara, harta, dan pengorbanan, serta melancarkan operasi-operasi militer untuk membebaskan anggota mereka yang ditawan. Tekad kita lebih kuat daripada mereka untuk membebaskan saudara kita yang menjadi tawanan.

Islam melakukan berbagai upaya untuk membebaskan budak dari perbudakan, membebaskannya dengan berbagai cara, bahkan dengan menjadikan zakat sebagai bagian dari pembebasan budak: *dan untuk (memerdekakan) budak*. Selain itu, memerintahkan perjanjian tertulis bagi para budak untuk membayar sejumlah harta secara wajar demi kebebasan mereka, dan mereka wajib dibantu untuk keperluan tersebut. Allah Swt. berfirman, *Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu* (QS Al-Nûr [24]: 33).

Menurut saya, sebagaimana Islam berusaha membebaskan perbudakan, mengapa tidak berusaha membebaskan orang-orang merdeka dari hinanya penawanan?

Rasulullah Saw. telah memberikan suatu perintah umum kepada umatnya agar membebaskan tawanan. Beliau bersabda, "*Berilah makan orang yang lapar, jenguklah orang yang sakit, dan bebaskanlah tawanan*."[3] Hadis ini memerintahkan agar kita membebaskan manusia yang lapar dari hinanya kelaparan, membantu orang yang sakit agar keluar dari penderitaan sakitnya, dan membebaskan tawanan.

Ahli fiqih Mazhab Al-Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum pembebasan tawanan Muslim. Sebagian mereka mewajibkan hal tersebut, sedangkan sebagian yang lain menilainya sebagai sebuah anjuran (*mustaḥabb*) saja. Imam Al-Balqini mengatakan bahwa hal itu *mustaḥabb* jika mereka tidak disiksa oleh orang-orang kafir. Tetapi jika mereka mendapat siksaan, membebaskan mereka wajib hukumnya.

Imam Al-Ghazi menyatakan bahwa hal itu *mustaḥabb* bagi perseorangan dan wajib bagi imam (yakni negara). Dalam *Mughnî Al-Muḥtâj*, Imam Al-Ghazi berkata, "Pendapat ini lebih tepat."[4]

Pendapat yang dipilihnya dalam *Mughnî Al-Muḥtâj* dapat diterima. Setiap individu dituntut untuk membebaskan tawanan sebagai tindakan *mustaḥabb*. Adapun negara—yang diwakili oleh imam—dituntut untuk membebaskan tawanan sebagai tindakan wajib. Inilah yang dipraktikkan oleh negara-negara di dunia, baik dulu maupun sekarang.

Tidak ada satu negara pun yang mengabaikan tanggung jawab terhadap warganya dan membiarkan mereka dalam hinanya penawanan dan ketundukan pada orang kafir, padahal mampu untuk menyelamatkan warganya.

Menyelamatkan tawanan dari tangan musuh merupakan fardhu kifayah yang harus dilakukan oleh umat ini bahu-membahu, dan merupakan fardhu *'ain* bagi pemimpin atau imam secara khusus.

Semua pendapatan negara, seperti seperlima *ghanîmah*, *fai'*, pajak, keuntungan dari properti milik negara dan zakat, harus digunakan dalam upaya penyelamatan ini. Para tawanan bisa dibebaskan dengan bagian pembagian zakat: *fî sabîlillâh* (untuk keperluan di jalan Allah). Sebagian ulama mengatakan bahwa untuk pembebasan mereka bisa digunakan bagian zakat *fî al-riqâb* (untuk memerdekakan budak).

Dalam beberapa hadis, ditegaskan bahwa Rasulullah Saw. sangat ingin membebaskan para tawanan dengan berbagai cara.

Muslim meriwayatkan dalam *Shaḥîḥ*-nya bahwa para sahabat Nabi menawan seorang laki-laki dari Bani 'Aqil. Maka Rasulullah Saw. menukarnya dengan dua orang sahabat yang ditawan oleh Bani Tsaqif.[5]

Demikian pula, Nabi Saw. pernah meminta kepada Salamah ibn Al-Akwa' seorang perempuan yang menjadi miliknya dari Bani Fizarah, yang ditambahkan oleh Abu Bakar—komandan pasukan—sebagai bagian *ghanîmah*-nya. Ketika datang ke Madinah, Rasulullah Saw. menemui Salamah dan berkata, "Wahai Salamah, berikanlah perempuan itu kepadaku." Salamah menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tertarik kepadanya, tetapi saya belum pernah melihatnya secara jelas." Kemudian beliau menemuinya lagi dan meminta perempuan itu. Lalu Salamah memberikannya kepada Rasulullah. Rasulullah membawanya kepada penduduk Makkah dan menukarnya dengan sejumlah tawanan Muslim yang ditawan di Makkah. Kisah ini pun terdapat dalam *Shaḥîḥ Muslim*.[6]

Negara tidak boleh menunda-nunda masalah ini karena para tawanan itu telah berperang dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka di jalan Allah. Oleh karena itu, tidak bisa diterima bila umat membiarkan mereka dihinakan dan direndahkan di bawah kekuasaan musuh-musuh Allah.

Imam Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengutip pendapat Imam Malik r.a., "Masyarakat (Islam) wajib menebus saudara-saudara mereka yang ditawan walaupun untuk keperluan tersebut harus menghabiskan harta milik mereka."[7] Ini pula yang disebutkan dalam *Aḥkâm Al-Qur'ân* karya Ibn Al-'Arabi.[8]

Dalam menafsirkan firman Allah Swt., *Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka* (QS Al-Baqarah [2]: 85) yang ditujukan kepada Bani Israil, Imam Al-Qurthubi berkata, "Membebaskan para tawanan adalah wajib, walaupun tidak tersisa satu dirham pun."[9]

Ibn Khawiz Mundad menjelaskan, "Ayat ini berisi tentang kewajiban membebaskan tawanan. Berkaitan dengan hal ini, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan untuk membebaskan tawanan. Itulah yang dilakukan kaum Muslim dahulu yang dikuatkan dengan ijma'. Untuk membebaskan tawanan wajib dikeluarkan

biaya dari Baitul Mal. Jika tidak ada Baitul Mal, hal itu merupakan fardhu bagi keseluruhan kaum Muslim. Jika sebagian mereka sudah melaksanakannya, kewajiban itu gugur dari sebagian yang lain."[10]

Imam Al-Qirafi dalam *Al-Dzakhîrah* menyatakan bahwa membebaskan tawanan merupakan sebab keempat dari sebab-sebab yang menuntut adanya jihad. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Dan mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan maupun anak-anak yang berdoa, "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah) yang penduduknya zalim …"* (QS Al-Nisâ' [4]: 75). Maksudnya adalah tawanan dan orang-orang lemah di Makkah. Jika tidak sanggup berperang, harus membebaskan tawanan dengan harta bila memiliki harta. Jika memiliki tenaga dan harta, wajib melakukan dengan salah satunya.

Dalam *Al-Bayân* disebutkan, imam wajib membebaskan tawanan dengan biaya dari Baitul Mal kaum Muslim. Jika Baitul Mal tidak mencukupi, biaya itu diambil dari harta semua kaum Muslim menurut kadar kemampuan masing-masing.[11]

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Membebaskan orang-orang Islam yang ditawan adalah wajib jika memungkinkan. Ini juga pendapat Umar ibn Abdul Aziz, Malik, dan Ishaq."[12]

Sa'id ibn Manshur dalam *Sunan*-nya meriwayatkan bahwa Umar ibn Abdul Aziz berkata, "Jika pasukan Romawi keluar membawa tawanan dari kaum Muslim, tidak boleh bagi kaum Muslim membiarkannya dibawa ke negeri kafir, dan hendaklah mereka membebaskannya dengan cara apa pun yang sanggup mereka lakukan."[13] Romawi disebut secara khusus karena perang pada masa itu adalah melawan Byzantium Romawi, yang mengancam negeri Islam dari arah Suriah.

Abdurrahman ibn Abu 'Amrah meriwayatkan bahwa ketika Umar ibn Abdul Aziz mengutus dia untuk membebaskan tawanan Muslim dari Konstantinopel, dia bertanya, "Apa pendapat Anda, wahai Amirul Mukminin, jika mereka menolak untuk menukar satu tawanan dengan satu tawanan yang lain, apa yang harus saya lakukan?" Umar menjawab, "Tambahlah!" Abdurrahman bertanya lagi, "Jika mereka menolak untuk menukar satu tawanan dengan dua orang?" Umar menjawab, "Berilah mereka tiga orang." Dia bertanya lagi, "Jika mereka hanya mau menerima empat orang?" Ia menjawab, "Berilah mereka untuk satu tawanan dari kaum Muslim dengan berapa orang tawanan pun yang mereka minta. Demi Allah, satu orang dari kaum Muslim lebih saya hargai daripada seluruh orang musyrik yang ada pada saya. Apa pun yang kamu berikan untuk membebaskan seorang Muslim berarti keberuntungan bagimu, karena itu artinya kamu telah membeli Islam." Kemudian orang yang diutus Umar untuk menebus tawanan itu berkata, "Saya berdamai (dengan pemimpin Romawi) untuk menebus seorang tawanan dari kaum Muslim dengan dua orang tawanan dari Romawi."

Isma'il (Abu 'Ayyasy, salah seorang periwayat dalam sanad *khabar* ini) berkata, "Beberapa orang dari sahabat kami, dari Abdurrahman, menambahkan bahwa ia (Abdurrahman) bertanya (kepada Umar ibn Abdul Aziz) tentang *dzimmi*. Umar menjawab, 'Tebuslah mereka seperti kamu menebus orang lain.'"[14]

Membebaskan Tawanan dari Kalangan Ahli Dzimmah

Apa yang berlaku pada tawanan dari kalangan Muslim juga berlaku pada tawanan dari kalangan *dzimmi* (atau warga negara bukan Muslim). Maka harus diusahakan membebaskan mereka sebagaimana kita berusaha membebaskan tawanan dari kalangan Muslim, karena mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam *Al-Mughnî*, Ibn Quddamah berkata, "Yang dipahami dari ucapan Al-Khiraqi bahwa membebaskan mereka (*dzimmi*) adalah wajib, baik mereka membantu kita maupun tidak membantu kita. Ini pula pendapat Umar ibn Abdul Aziz dan Al-Laits, karena kita berkewajiban untuk melindungi mereka dan memungut jizyah dari mereka, kita juga harus berperang di belakang mereka dan berdiri di samping mereka. Jika kita tidak mampu melakukan hal tersebut, tetapi kita mampu membebaskan, hendaklah dilakukan.[15]

Di antara sikap-sikap praktis yang disebutkan di sini adalah sikap Ibn Taimiyah terhadap para tawanan dari kalangan *dzimmi*, ketika bernegosiasi dengan komandan pasukan Mongol tentang para tawanan yang ada padanya. Maka komandan pasukan itu bersedia membebaskan tawanan dari kalangan Muslim, tetapi tidak mau membebaskan para tawanan dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Ibn Taimiyah terus berusaha untuk membebaskan *dzimmi* dan penganut agama lain seluruhnya. Ketika komandan pasukan itu melihat kegigihannya, ia pun membebaskan semuanya.[16][]

Bab 51

Hukum-Hukum Rampasan Perang

Pada zaman Nabi Saw., pasukan direkrut atas dasar sukarela. Mereka adalah orang-orang yang jika diminta untuk berjihad, mereka segera menyanggupinya. Bahkan, siap berjihad meski tanpa diminta. Masing-masing mempersiapkan dirinya dengan apa yang bisa mereka lakukan, seperti kemampuan dalam menggunakan pedang, tombak, panah, dan sebagainya.

Di antara mereka ada yang mempersiapkan dirinya dengan kuda yang dinaikinya. Kuda pada zaman itu seperti tank baja pada zaman sekarang. Maka dalam hal perlengkapan, kaum musyrik jauh lebih unggul atas kaum Muslim ketika Perang Badar. Kaum Muslim ketika itu hanya membawa dua kuda, yaitu milik Al-Zubair dan milik Al-Miqdad, sedangkan kaum musyrik membawa seratus kuda beserta penunggangnya.

Pada waktu itu, tidak ada tentara reguler yang digaji oleh negara, dan diberi kategori tertentu seperti yang ada sekarang.

Seluruh beban—finansial dan militer—ditanggung oleh para pejuang sendiri. Maka tidaklah berlebihan jika *ghanîmah* yang didapatkan dalam pertempuran menjadi hak para pejuang tersebut, kecuali sedikit saja di antaranya, yaitu seperlimanya, yang ketentuannya ditetapkan Al-Quran setelah Perang Badar dalam Surah Al-Anfâl.

Allah Swt. berfirman, *Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang-orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari* Furqân, *yaitu pada hari bertemunya dua pasukan* (QS Al-Anfâl [8]: 41).

Maksud dari ayat tersebut adalah empat perlima bagian dari *ghanîmah* adalah untuk para pejuang karena mereka adalah orang-orang yang telah mengerahkan segenap tenaga, pedang, dan pengorbanan mereka. Dalam perang, Rasulullah Saw. membagi *ghanîmah* (yakni empat perlima

dari harta rampasan perang) di antara mereka dengan sama rata. Karena kuda memiliki peran besar dalam pertempuran, penunggang kuda diberi satu bagian dan kuda diberi dua bagian. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari Ibn Umar r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Kuda mendapat dua bagian, dan pemilik mendapat satu bagian*."[1]

Apakah lahan terbuka termasuk dalam pembagian ini? Apakah *ghanîmah* terbatas pada harta bergerak saja?

Mengenai hal ini, terdapat perbedaan pendapat antara Umar dan beberapa pemuka sahabat lainnya, seperti Ali dan Mu'adz di satu pihak, serta Al-Zubair dan Bilal di pihak lain. Bilal adalah orang yang paling keras menentang pendapat Umar dalam hal ini.

Lalu, bagaimana hukumnya pada zaman sekarang? Kini keadaannya tentu sudah berbeda dari apa yang ada pada masa Nabi Saw. dan sesudahnya. Sekarang, perang menggunakan pasukan dan milisi-milisi bersenjata yang membutuhkan biaya sangat besar. Disiapkan oleh kementerian pertahanan dan keamanan. Sering kali hingga mencapai miliaran, terutama bila keamanan dan kedaulatan negara dalam keadaan terancam. Hal itu telah saya singgung dalam pembahasan tentang pembiayaan jihad.

Dengan kenyataan ini, keadaan benar-benar telah berubah dari sebelumnya. Hukum yang berlaku dalam masalah ini pun tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi merupakan hukum-hukum yang banyak ditentukan oleh penyebab-penyebabnya. Karena berlaku atau tidak berlakunya hukum, berkaitan erat dengan pelbagai faktor yang mengiringinya.

Imam Al-Syathibi, dalam bukunya *Al-Muwâfaqât*, menetapkan suatu landasan penting dalam masalah ini, yaitu bahwa dalam perihal ibadah syiar adalah ibadah yang didasarkan pada dalil-dalil teksnya. Tidak selalu bersandarkan pada sebab-sebab dan tujuan-tujuannya. Tentunya berbeda dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan, muamalah dan sosial kehidupan, yang berorientasi pada sebab, makna, serta tujuan yang ingin dicapai.[2]

Jika kita mencermati teks Al-Quran—yaitu firman Allah Swt., *Ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang* (QS Al-Anfâl [8]: 41)—niscaya akan mengerti bahwa individu-individu tidak mendapatkan rampasan perang sedikit pun. Yang mendapatkan rampasan perang pada hakikatnya adalah pasukan dengan seluruh kekuatan dan persenjataannya. Pasukan merupakan salah satu perangkat negara. Hingga pada akhirnya, yang berhak mendapatkan rampasan perang adalah negara yang telah mempersenjatai dan menggaji pasukan. Di samping itu, dengan segala kemampuan yang dimilikinya, negara juga harus menyantuni anak-anak dan keluarga pejuang serta mengganti kerugian yang mereka derita.

Jika Umar berhenti sejenak untuk mencermati ayat Al-Quran tentang pembagian *ghanîmah* dalam Surah Al-Anfâl, bersungguh-sungguh dalam menafsirkannya, mengkhususkan makna umumnya, dan membatasinya dengan selain tanah dan harta tak bergerak. Maka pada zaman sekarang, dengan kondisi militer dan finansial yang berbeda dengan masa lalu, kita boleh mengambil sikap berbeda dalam memahami teks Al-Quran

ini, bukan berarti untuk menyimpang darinya, tetapi justru berusaha memahaminya sesuai dengan kondisi masa kini.

Jika memahaminya dengan baik, kita tidak akan menemukan dalam teks tersebut, keterangan yang menghalangi kita untuk berijtihad dalam masalah pembagian harta rampasan perang. Inilah yang menjadi pemahaman tradisional kita bahwa hukum yang tepat pada zamannya, belum tentu dapat diberlakukan pada zaman sekarang.

Barangkali, yang membuka pintu ijtihad dalam masalah ini adalah firman Allah Swt. pada awal Surah Al-Anfâl: *Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, "Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul"* (QS Al-Anfâl [8]: 1). Apa yang menjadi milik Rasulullah Saw. semasa hidupnya adalah untuk imam dan para pemimpin sesudahnya.

Atas dasar ini, Nabi Saw. memberikan *ghanîmah* dari Perang Hawazin dan Perang Hunain dengan pemberian yang besar, untuk melunakkan hati para pemimpin suku, hingga memungkinkan hati orang-orang itu cenderung pada Islam. Ini juga merupakan suatu bentuk jihad, dan senjatanya adalah pemberian dan sikap baik, padahal sebelumnya, beliau telah berjuang melawan mereka dengan senjata dan sikap keras.

Ibn Al-Qayyim memiliki sebuah pendapat yang sangat tepat, yang menunjukkan keluasan pemahamannya dan kebebasannya dari fanatisme dan wawasan sempit. Selayaknya, kita mengambil manfaat darinya dalam ijtihad kita pada zaman sekarang untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi.

Dalam bukunya *Zâd Al-Ma'âd*, Ibn Al-Qayyim berkata mengenai Perang Hunain ketika mengomentari pemberian yang diserahkan Nabi Saw. terhadap orang-orang yang mualaf:

> "Mengenai pemberian Nabi Saw. kepada orang-orang yang dilunakkan hatinya, apakah pemberian dari Nabi Saw kepada kelompok Quraisy dan orang-orang yang dilunakkan hatinya ini, berasal dari pokok *ghanîmah*, dari seperlima, atau seperlima dari yang seperlima?
>
> Al-Syafi'i dan Malik berkata, 'Itu adalah seperlima dari seperlima bagian Rasulullah Saw., yaitu seperlima yang telah ditetapkan Allah untuknya, bukan murni dari pembagian *ghanîmah* dan bukan dari keseluruhan *ghanîmah* yang diperoleh, karena tidak ada keterangan bahwa Nabi Saw. meminta izin kepada para penerima *ghanîmah* untuk pemberian tersebut. Sekiranya pemberian itu diambil dari pokok *ghanîmah*, niscaya beliau meminta izin terlebih dahulu kepada mereka, karena merekalah yang berhak memilikinya. Bukan pula dari pokok seperlima, karena hal itu merupakan bagian dari lima bagian *ghanîmah*. Jadi, pemberian itu diambil dari seperlima dari yang seperlima.'
>
> Imam Ahmad menyatakan bahwa rampasan perang (*nafl*) adalah empat bagian dari lima bagian *ghanîmah*, dan itu berasal dari rampasan perang tersebut. Nabi Saw. memberikannya kepada beberapa ketua kabilah dan suku untuk melunakkan hati mereka terhadap Islam. Yang lebih utama adalah boleh memberikan sepertiga setelah diambil seperlimanya

lalu seperempatnya, karena pemberian tersebut bisa memberikan kekuatan terhadap Islam dan para penganutnya, serta menarik musuh kepadanya.

Demikianlah yang terjadi, sebagaimana dikatakan oleh seseorang yang mendapat pemberian itu, 'Rasulullah Saw. telah memberikan sejumlah pemberian kepada saya, padahal dulu, sungguh dia adalah orang yang paling saya benci. Tetapi beliau terus-menerus memberi saya, sehingga sekarang sungguh beliau menjadi orang yang paling saya cintai.'[3]

Apa pendapat Anda tentang pemberian yang bisa menguatkan Islam dan para penganutnya, sekaligus dapat menghinakan kekafiran dan para pengikutnya, serta menarik hati para ketua kabilah dan suku—yang jika mereka marah, para pengikut mereka pun akan marah; dan jika mereka rela, para pengikut mereka pun ikut rela? Jika mereka masuk Islam, tidak ada yang tertinggal seorang pun dari kaum mereka. Demi Allah, betapa agung makna pemberian ini dan betapa bergunanya bagi Islam dan para penganutnya.

Diketahui bahwa rampasan perang itu milik Allah dan Rasul-Nya. Rasul membaginya menurut perintah Allah tanpa menyalahi perintah tersebut. Sekiranya seluruh *ghanîmah* itu diberikan kepada mereka untuk kemaslahatan Islam secara umum, niscaya hal itu tidak menyimpang dari kebijaksanaan dan keadilan.

Mengapa pandangan kaum intelektual buta terhadap kemaslahatan dan kebijaksanaan ini? Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang dari mereka, 'Bersikap adillah, karena sesungguhnya kamu tidak bersikap adil.'[4] Seorang lainnya berkata, 'Sungguh ini merupakan pembagian yang dikehendaki Allah.'[5] Demi Allah, mereka adalah makhluk paling buruk yang tidak mengenal Rasul dan Tuhannya, tidak mengakui keadilannya yang sempurna, serta sikapnya dalam memberi dan mencegah hanya karena Allah.

Allah Swt. berhak membagi *ghanîmah* menurut cara yang Dia sukai, dan Dia berhak mencegahnya dari para penerima *ghanîmah*, sebagaimana Dia mencegah mereka dari *ghanîmah* Makkah, padahal mereka telah memburunya dengan kuda dan tunggangan mereka. Dia juga berhak mengirimkan api dari langit untuk membakarnya. Dalam hal ini, Dia adalah Yang Paling Adil di antara segala yang adil dan Yang Paling Bijaksana dari segala yang bijaksana. Apa yang Dia lakukan dalam hal itu bukanlah kesia-siaan dan Dia tidak menentukannya begitu saja. Bahkan Dia adalah kemaslahatan, kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang itu sendiri. Sumbernya adalah kesempurnaan ilmu, keagungan, kebijaksanaan, dan rahmat-Nya.

Sungguh telah sempurna kenikmatan-Nya kepada kaum yang dikembalikan ke rumah-rumah mereka dan dengan Rasul-Nya yang mereka giring ke tengah-tengah mereka. Dia tetap memberi kepada orang yang tidak mengenal kadar nikmat ini kambing dan unta, sebagaimana Dia memberi kepada yang kecil sesuai dengan kemampuan akal dan tingkat makrifatnya, memberi kepada orang berakal sesuatu yang cocok baginya. Inilah keutamaan-Nya. Dia tidak bisa dilarang oleh siapa pun dari makhluk-Nya, sehingga bisa mewajibkan kepada-Nya menurut pertimbangan akal mereka, sementara Rasul-Nya melaksanakan perintah-Nya.

Jika dikatakan bahwa pada saat tertentu, suatu keperluan menuntut imam melakukan hal seperti ini kepada musuhnya, apakah ia boleh melakukannya?

Dijawab bahwa imam adalah wakil kaum Muslim yang bertindak untuk kemaslahatan dan menegakkan agama. Jika hal itu demi membela Islam, mempertahankan wilayahnya, dan membuat menarik para pemimpin musuh-musuhnya tidak berbuat jahat kepada kaum Muslim, maka ia boleh melakukan hal tersebut.

Apakah syariat membolehkan hal selain ini? Itu karena jika hal tersebut tidak dilakukan, akan muncul keburukan, sehingga keburukan yang mungkin muncul dari kegagalan mengakibatkan musuh menjadi lebih besar. Syariat ini didasarkan pada penolakan terhadap keburukan yang lebih besar dengan menanggung keburukan yang lebih kecil, dan mengambil maslahat yang lebih besar dengan meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Bahkan, kemaslahatan dunia dan agama didasarkan pada dua prinsip ini. Hanya Allah-lah pemberi taufik."[6]

Pemahaman yang jelas ini—yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariat—merupakan jawaban bagi para sekuler kontemporer yang mengatakan bahwa hukum-hukum syariat tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Sebagian mereka memberikan contohnya dengan hukum-hukum *ghanîmah* ini,[7] yang ditetapkan Al-Quran dalam Surah Al-Anfâl. Kita telah melihat analisis terhadap ayat pertama dari surah tersebut. Segala puji dan anugerah hanya milik Allah.[]

Bab 52

Wilayah Islam dan Wilayah Musuh

Sunnatullah dalam penciptaan memungkinkan manusia berbeda agama. Maka di antara mereka ada yang beriman dan ada yang kafir. Allah Swt. berfirman, *Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu (juga) ada yang mukmin* (QS Al-Taghâbun [64]: 2).

Allah juga berfirman, *Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (pendapat), kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka* (QS Hûd [11]: 118-119).

Dalam menafsirkan ayat: *Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka*, para ahli tafsir berpendapat bahwa itu karena perbedaan penciptaan mereka.[1] Kepada masing-masing, Allah memberikan akal untuk berpikir. Allah juga telah mengutus para rasul kepada mereka, menyampaikan kabar gembira dan peringatan agar kelak manusia tidak berdalih atas Allah setelah pengutusan para rasul tersebut.

Selain ada mukmin dan kafir, manusia juga ada yang berdamai dan ada yang berperang. Kondisi ini yang membuat Allah menjadikan sebagian manusia menolak sebagian yang lain, sehingga bumi tidak dirusak, larangan tidak dilanggar, kebebasan tidak dirampas, kuil-kuil, biara-biara, masjid-masjid, dan tempat-tempat ibadah tidak dihancurkan ketika para pendurhaka berkuasa dan tidak ada lagi orang yang sanggup melawan kesewenang-wenangan dan kezaliman mereka.

Menurut cerita, Fir'aun pernah ditanya, "Apa yang menyebabkanmu bertindak sewenang-wenang?" Ia menjawab, "Karena tidak ada seorang pun yang sanggup menghalangiku."

Ketika Allah mengutus penutup para Nabi dan Rasul, Muhammad Saw., dengan membawa risalah universal dan abadi, ada yang beriman dan ada yang kafir terhadapnya. Namun, orang-orang kafir tidak cukup hanya dengan kekafiran mereka. Mereka bahkan ingin melenyapkan aga-

ma baru ini ketika masih dalam buaiannya. Mereka menyatakan perang sejak hari pertama, menimpakan bencana kepada para pemeluknya, dan memberikan berbagai bentuk siksaan kepada mereka dan keluarga mereka, sehingga banyak yang gugur sebagai syahid akibat siksaan tersebut. Keadaan ini berlangsung hingga 13 tahun.

Kemudian, Allah memperkenankan kaum Muslim—setelah mereka berhijrah ke Madinah—untuk membela diri dan berjuang di jalan Allah melawan musuh-musuh mereka. Konflik bersenjata antara kaum Muslim dan kafir terus berlangsung selama hidup Rasulullah Saw. Konflik terus berlanjut sepeninggal beliau dengan kekuatan-kekuatan musuh yang mengancam. Seruan jihad terus dikumandangkan sehingga bendera Islam bisa berkibar di seluruh Jazirah Arab dan di luar Jazirah Arab, sehingga wilayah Islam terbentang dari Cina di timur hingga Andalusia di barat.

Fiqih Islam—yang bersumber dari sumber-sumber Islam: Al-Quran, Sunnah, ijma', qiyas, *istiḥsân*, *al-mashâliḥ al-mursalah*, dan lain-lain—memandu perjalanan peradaban Islam. Fiqih ini telah melayani seluruh pemuka umat sejak zaman sahabat, tabi'in, dan generasi sesudahnya hingga zaman para imam yang diikuti: Abu Ḥanifah, Malik, Al-Syafi'i, Aḥmad, Zaid ibn Ali, Ja'far Al-Shadiq, Jabir ibn Zaid, Daud ibn Ali, dan ulama lainnya yang diakui keluasan ilmu dan pemahamannya, seperti Sufyan Al-Tsauri, Al-Auza'i, dan Al-Thabari.

Fiqih ini meletakkan beragam dasar, kaidah, dan hukum dalam hubungan internasional antara kaum Muslim dan pihak lain, sebagaimana dalam hubungan antara kaum Muslim sendiri, baik sebagai individu, keluarga, maupun masyarakat. Demikian pula dalam hubungan dengan Tuhan.

Dari sini, kaum Muslim membagi dunia ini ke dalam wilayah Islam dan wilayah musuh (*dâr al-ḥarb*), sebagaimana yang dilakukan Mazhab Ḥanafi. Yang mereka maksud dengan wilayah musuh (*dâr al-ḥarb*) adalah wilayah di luar wilayah Islam. Meskipun di sana tidak terjadi perang secara aktual, potensi perang akan selalu ada.

Tuduhan terhadap Ahli Fiqih Salaf

Sebagian ahli fiqih—terutama fiqih kontemporer, seperti Syaikh Abu Zahrah—membagi cakupan wilayah menjadi tiga, yaitu wilayah Islam (*dâr al-Islâm*), wilayah musuh (*dâr al-ḥarb*), dan wilayah perjanjian (*dâr al-'ahd*) berdasarkan beberapa kutipan dari para ahli fiqih zaman dulu, seperti Al-Sarkhasi, walaupun sebagian peneliti kontemporer menyanggahnya dan membantah dalil-dalilnya.[2]

Saya yakin bahwa pembagian seperti ini cocok dan sesuai dengan realitas. *Dâr al-'ahd* ini kadang-kadang disebut juga *dâr al-shulḥ*, *dâr al-muwâda'ah*, dan *dâr al-muhâdanah*.

Sebagian guru dan sahabat kami dari kalangan ulama peneliti kontemporer tidak setuju dengan pembagian versi ahli fiqih salaf—yang berbeda mazhab dan aliran—menjadi dua atau tiga wilayah. Mereka memandang hal itu sebagai bentuk dikte terhadap

realitas historis, dan dalam hal ini, mereka tidak berpijak pada prinsip syariat dalam Al-Quran dan Sunnah.

Bahkan, sahabat kami, Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam bukunya *Âtsâr Al-Harb fî Al-Fiqh Al-Islâmî*, berkata, "Pada hakikatnya, pembagian ini tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah." Ia juga berkata, "Kita tahu bahwa pembagian ini berdasarkan realitas, bukan berdasarkan syariat, dan murni perbuatan para ahli fiqih abad ke-2 H."[3]

Ia terpengaruh oleh pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahrah dalam bukunya *Al-'Alâqât Al-Dauliyyah fî Al-Islâm*, serta beberapa makalah dan buku-bukunya yang lain. Demikian pula Syaikh Abdul Wahhab Khalaf dan ulama-ulama kontemporer yang lain.

Selain itu, mereka melihat bahwa pembagian ini—wilayah Islam, wilayah musuh, atau wilayah perjanjian—bisa membangkitkan pihak lain. Hal itu menunjukkan bahwa perang seakan-akan merupakan fenomena alami bagi manusia, dan bahwa kaum Muslim adalah para penyeru perang, bukan penyeru perdamaian. Yang paling utama bagi fiqih kontemporer adalah menarik kembali pembagian ini dan memandang dunia seluruhnya sebagai satu wilayah, terutama setelah hubungan dunia menjadi sangat dekat, sehingga seakan-akan seperti satu kampung. Pada masa itu, para cerdik cendekia menyerukan penghentian perang, menyebarkan perdamaian, dan menyelesaikan perselisihan-perselisihan antarnegara dengan cara-cara damai.

Dualitas Dunia Dulu dan Sekarang

Termasuk yang perlu kita ketahui adalah dualitas dunia yang dikenal dulu dan sekarang berdasarkan berbagai pertimbangan. Sebagiannya bisa diterima dan sebagian lain ditolak.

Menurut Romawi kuno, dunia terbagi menjadi Romawi dan Barbar. Semua orang selain mereka adalah Barbar. Kadang dunia terbagi menjadi timur dan barat. Seseorang berkata, "Timur adalah timur dan barat adalah barat, dan keduanya tidak akan bertemu." Pada saat yang lain, dunia terbagi menjadi dua blok, yaitu poros dan sekutu. Dunia juga terbagi menjadi blok bebas atau demokratis dan blok sosialis, pemilik sistem komunal.

Sekarang, mereka menyebut dunia utara dan dunia selatan, atau dunia kaya dan dunia miskin.

Tidak aneh bila dalam pandangan fiqih Islam, dunia terbagi menjadi wilayah Islam dan wilayah musyrik atau wilayah perang.

Sikap Teguh para Ahli Fiqih Moderat

Di sini, saya ingin mengambil sikap tegas terhadap pemikiran-pemikiran baru ini, agar kita berusaha mengoreksi dan menganalisisnya dengan tenang dan hati-hati berdasarkan kriteria syariat yang logis. Dengan kata lain, berdasarkan Al-Quran dan neraca yang diturunkan Allah Swt.

Apakah benar bahwa para ahli fiqih menciptakan pembagian ini sendiri tanpa berpijak pada prinsip Al-Quran dan Sunnah apa pun, dan bahwa hal itu merupakan desakan realitas kehidupan terhadap mereka?

Jawaban terhadap pertanyaan ini jelas bagi siapa saja yang mendalami fiqih Islam—sejak zaman sahabat dan sesudahnya hingga zaman para imam mujtahid—yaitu bahwa dalam seluruh perjalanan ijtihad, mereka tidak pernah mencetuskan apa pun hanya berdasar pada pertimbangan mereka sendiri, tanpa berpijak pada prinsip syariat apa pun, baik teks, kaidah, maupun tujuan. Bagaimana mungkin mereka menjadi ahli fiqih yang menjelaskan syariat jika mereka melakukan tindakan tersebut? Karena bagi mereka, menyandarkan pertimbangan hanya pada akal murni merupakan tindakan tercela.

Tuduhan seperti datang dari kalangan sekuler dan orientalis dan tidak mungkin muncul dari ahli fiqih.

Isyarat Pembagian Wilayah dalam Al-Quran

Pada hakikatnya, seseorang yang mencermati Al-Quran akan menemukan isyarat-isyarat terhadap pembagian ini, yang mungkin bisa dilihat selintas dalam Surah Al-Nisâ', *Dan tidak patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia orang beriman, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah si pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman* (QS Al-Nisâ' [4]: 92).

Ayat ini menyebutkan tiga macam orang yang terbunuh tanpa sengaja, dan menjelaskan hukum bagi masing-masing.

Ada mukmin yang terbunuh tanpa disengaja, tetapi ia tidak hidup di tengah kita. Ia hidup di dalam masyarakat lain, yaitu masyarakat yang memusuhi kita. Untuk pembunuhan ini diwajibkan kafarat, yaitu hak Allah Swt.: *ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman*, tetapi tidak wajib membayar diyat (denda), karena ia hidup di wilayah lain yang memusuhi kita. Dengan kata lain, ia hidup di negara musuh. Oleh karena itu, Allah Swt. berfirman, *Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia orang beriman, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman* (QS Al-Nisâ' [4]: 92). Tidak ada kewajiban diyat baginya, karena keluarganya berada di negara musuh, sebab diyat ini akan memperkuat mereka terhadap kaum Muslim.

Jenis ketiga dalam ayat tadi, yaitu orang yang tinggal di tengah masyarakat lain tetapi bukan masyarakat yang memusuhi kita dan tidak memerangi umat kita, bahkan

terdapat perjanjian antara kita dan mereka untuk hidup berdampingan secara damai, saling membantu dalam situasi damai dan perang, dan sebagainya. Dalam hal ini tidak berlaku kewajiban seperti pada jenis pertama, yaitu pembayaran *diyat* dan *kafarat*. Tentang hal ini, Allah Swt. berfirman, *Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia orang beriman, (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman* (QS Al-Nisâ' [4]: 92).

Ayat ini menunjukkan perbedaan wilayah walaupun dikemukakan dengan menyebutkan perbedaan kaum: *dari kaum yang memusuhimu* dan *Jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu*.

Manusia terbagi menjadi yang memusuhi dan yang setia, atau yang memerangi dan yang berdamai. Maka tidak diragukan lagi bahwa wilayah mereka pun terbagi menjadi wilayah damai dan wilayah perang mengikuti sikap penduduknya. Ayat ini menunjukkan tiga wilayah walaupun tidak dikemukakan dengan ungkapan fiqih.

Ada dua ayat lain dalam Surah Al-Anfâl yang juga menunjukkan pembagian ini, yaitu firman Allah Swt., *Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan (kepada Muhajirin), mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah. (Tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar* (QS Al-Anfâl [8]: 72-73).

Dalam kandungan ayat ini, manusia terbagi ke dalam beberapa kelompok berikut.

1. Kaum Muslim yang berada dalam wilayah Islam, terdiri dari kaum Muhajirin dan Anshar.
2. Kaum Muslim yang tinggal di wilayah musuh, yaitu wilayah yang memusuhi kaum Muslim, dan tidak berhijrah ke wilayah Islam.
3. Kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum Muslim.
4. Kaum kafir yang tidak terikat perjanjian apa pun dengan kaum Muslim.

Kelompok pertama memiliki hak perlindungan dan bantuan atas dasar keimanan dan kesatuan wilayah.

Kelompok kedua tidak memiliki hak perlindungan dan bantuan, karena keberadaan kaum Muslim di wilayah kafir atau wilayah musuh, tetapi—atas dasar kesatuan agama—mereka memiliki hak untuk dilindungi dan dibantu jika mereka meminta bantuan dalam urusan agama. Kita wajib menolong mereka atas siapa saja yang memusuhi mereka, kecuali jika pihak yang memusuhi mereka memiliki perjanjian dengan kaum Muslim. Arti-

nya, perjanjian di sini lebih kuat daripada semata-mata keimanan dengan perbedaan wilayah.

Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita sikap terhadap kelompok ketiga. Mereka adalah orang-orang yang mengikat perjanjian dengan kaum Muslim. Allah telah menjelaskan sifat-sifat orang-orang yang beriman dalam firman-Nya, *(yaitu) orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian* (QS Al-Ra'd [13]: 20).

Kelompok keempat adalah kaum kafir yang tidak berdamai dengan kaum Muslim. Al-Quran menganggap wilayah mereka—walaupun banyak dan saling berjauhan—sebagai satu wilayah atas dasar kesetiaan dan bantuan sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Sehingga para ahli fiqih berkata, "Kekafiran seluruhnya adalah satu agama."

Inilah makna firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar* (QS Al-Anfâl [8]: 73). Dalam hal ini terdapat dorongan kepada kaum Muslim agar sebagian mereka menolong dan melindungi sebagian yang lain. Jika tidak, akan terjadi bencana dan kerusakan yang besar di muka bumi, karena menurut hal ini, pengikut kekafiran bersatu, sedangkan penganut Islam bercerai-berai, ahli kebatilan saling menolong sedangkan ahli kebenaran saling menelantarkan. Ini merupakan bahaya yang besar.

Isyarat Pembagian Wilayah dalam Sunnah dan Petunjuk Sahabat

Di samping isyarat-isyarat Al-Quran, kita juga menemukan isyarat-isyarat—bahkan pernyataan-pernyataan—lain dalam Sunnah Nabi Saw. dan penjelasan para sahabat yang berbicara tentang wilayah Islam dan wilayah hijrah.

Dalam hadis Buraidah yang terkenal dalam *Shaḥîḥ Muslim*, tentang wasiat Rasulullah Saw. kepada para komandan pasukannya, disebutkan, "Jika kamu bertemu dengan musuhmu dari kaum musyrik, serulah mereka kepada tiga hal. Mana saja yang mereka sepakati, terimalah dan tahanlah diri terhadap mereka. *Pertama*, ajaklah mereka kepada Islam. Jika mereka menyambut ajakanmu, terimalah dari mereka dan tahanlah diri terhadap mereka. *Kedua*, ajak mereka agar pindah dari wilayah mereka ke wilayah kaum yang berhijrah dan memberitahukan mereka bahwa jika berhijrah, mereka akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama seperti hak dan kewajiban orang-orang yang berhijrah. Jika mereka menolak untuk berhijrah, beri tahukanlah bahwa mereka seperti kaum Muslim pedalaman, yang berlaku bagi mereka sama seperti yang berlaku bagi kaum Muslim lainnya, tetapi mereka tidak mendapatkan bagian *fai'* dan *ghanîmah* sedikit pun, kecuali jika mereka ikut berjuang bersama kaum Muslim …."[4]

Di sini wilayah Islam (*dâr al-Islâm*) disebut dengan wilayah hijrah (*dâr al-muhâjirîn*), tetapi maknanya sama. Ibn Sa'ad dalam *Al-Thabaqât* mengutip hadis yang diriwayatkan dari Salamah ibn Nufail Al-Ḥadhrami bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Pusat wilayah Islam adalah Syam*."[5]

Ibn Al-Atsir dalam *Al-Nihâyah* menjelaskan maknanya, yaitu asal dan letaknya. Seakan-akan beliau telah mengisyaratkan akan terjadinya huru-hara besar, yaitu keberadaan Syam pada waktu itu lebih aman dan penduduk Muslimnya lebih taat.[6]

Abdullah Al-Judai' berkomentar, "Ini merupakan hadis yang paling indah yang memberitahukan ihwal penegasan adanya wilayah Islam (*dâr al-Islâm*) dalam sabda Nabi Saw. Lawan dari *dâr al-Islâm* adalah tanah kemusyrikan (*ardh al-syirk*), tanah musuh (*ardh al-'aduww*) dan wilayah kekafiran (*dâr al-kufr*) seperti disebutkan dalam hadis yang terdapat dalam *Shaḥîḥ Al-Bukhârî* dan *Shaḥîḥ Muslim*. Diriwayatkan dari Ibn Umar bahwa Rasulullah Saw. melarang bepergian membawa Al-Quran ke wilayah musuh."[7]

Dalam hadis dari Jarir disebutkan bahwa apabila budak kabur dari tuannya ke wilayah musuh, gugurlah jaminan terhadapnya.[8] Dalam redaksi yang lain disebutkan, "… kabur ke tanah kemusyrikan, maka gugurlah jaminannya."[9]

Kadang-kadang wilayah Islam itu disebut juga wilayah hijrah (*dâr al-hijrah*) dan *dâr al-Islâm*, seperti dikutip dari para sahabat r.a.

Abu Yusuf dalam *Al-Kharrâj*, meriwayatkan hadis tentang perdamaian yang dilakukan Khalid ibn Al-Walid dengan penduduk Al-Hirah pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, dan tentang surat yang ia tulis kepada mereka yang memerinci hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka. Di antaranya dalam surat itu disebutkan, "Kami tetapkan bagi mereka bahwa orang tua yang lemah dan tidak sanggup bekerja, atau menderita penyakit, atau dulunya kaya lalu menjadi miskin, dan dinafkahi oleh saudara-saudaranya seagama, dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah, serta kebutuhan dirinya dan keluarganya ditanggung oleh Baitul Mal kaum Muslim selama ia tinggal di wilayah hijrah dan wilayah Islam. Tetapi jika mereka berasal dari selain wilayah hijrah dan wilayah Islam, kaum Muslim tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga mereka …."[10]

Silakan disimak, bagaimana Khalid menyebut wilayah hijrah dan wilayah Islam, dan mengaitkannya dengan beberapa hukum. Hal itu disetujui oleh para sahabat lain yang ikut bersamanya.

Pembagian Wilayah sebagai Pembagian Teritorial

Kita menerima bahwa pembagian wilayah dunia ini—baik menjadi dua wilayah (wilayah Islam dan wilayah musuh) maupun tiga wilayah (Islam, musuh, dan perjanjian)—adalah dari ijtihad dan pertimbangan para ahli fiqih sendiri tanpa bersandar pada Al-Quran atau Sunnah, sebagaimana yang diduga sebagian orang. Akan tetapi, apakah ini merupakan pembagian teritorial atau pembagian asal-asalan yang tidak bersandar pada dalil akal yang jelas sebagaimana tidak berpijak pada dalil syariat yang benar?

Tidak mudah menuduh para ahli fiqih dari semua mazhab dan aliran telah menyimpulkan suatu hukum—yang memiliki pengaruh terhadap hubungan internasional dan berbagai konsekuensinya seperti pengharaman, penghalalan, dan berbagai pengaruh lainnya—tanpa bersandar pada logika yang benar, padahal mereka mendefinisikan fiqih

sebagai "pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci".

Menurut saya, penting di sini untuk mengutip tulisan dari pemikir yang memiliki kompetensi di dunia pemikiran dan penelitian, yaitu penulis buku *Al-'Abqariyyâh Al-Islâmiyyah*, Abbas Al-'Aqqad. Dalam bukunya *Ḥaqâ'iq Al-Islâm wa Abâthîl Khushûmihi* disebutkan:

> "Dalam hubungan antara kaum Muslim, atau antara kaum Muslim dengan orang-orang yang mengikat perjanjian dengan mereka. Maka bangsa yang tidak terikat dengan agama dan tidak terikat dengan perjanjian, tiada lain adalah musuh yang dikhawatirkan bahayanya dan tidak ada rasa aman terhadapnya, kecuali karena dua hal, yaitu menerima agama ini atau menerima perjanjian.
>
> Islam menyebut negeri musuh ini sebagai wilayah perang (*dâr al-ḥarb*), karena di negara tersebut tidak ada jaminan keamanan bagi Muslim, membedakan antara hak-hak mereka dan kaum Muslim atau hak orang-orang yang mengikat perjanjian. Mereka juga tidak diakui memiliki hak-hak tersebut kecuali memeluk agama Islam atau menerima perdamaian menurut perjanjian yang disepakati.
>
> Pembagian alamiah atas hak-hak ini tidak berarti Islam memaksa bangsa itu untuk menerimanya, karena Al-Quran melarang pemaksaan dalam agama. Allah Swt. berfirman, *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, ia telah berpegang kepada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui* (QS Al-Baqarah [2]: 256).
>
> Makna pembagian wilayah menjadi negara damai dan negara perang adalah karena negara perang tidak termasuk ke dalam wilayah negara damai, kecuali jika mereka mau menerima Islam atau menjalin perjanjian damai dengan atau tanpa perang. Pada hakikatnya cukup dengan pembagian ini.
>
> Apabila perang terjadi, tidak boleh membunuh orang yang tidak ikut berperang, sekalipun ia berasal dari negara musuh. Nabi Saw. dan para khalifahnya tidak pernah membiarkan para pejuang Muslim berangkat ke medan perang tanpa pesan penting yang menjadi pegangan mereka dalam mengikuti langkah perlindungan kaum Muslim dari musuh-musuh mereka. Ringkasan pesan-pesan ini adalah seperti yang disampaikan oleh Khalifah Abu Bakar Al-Shiddiq, 'Hendaklah kalian tidak berkhianat, jangan menghukum berat, dan jangan membunuh anak-anak, orang tua, dan perempuan. Janganlah kalian menebang pohon kurma, memotong pohon yang sedang berbuah, dan menyembelih kambing dan unta kecuali untuk dimakan. Kalian akan melewati kaum-kaum yang menyibukkan diri di tempat-tempat pemujaan, maka jangan sakiti mereka dan tempat-tempat pemujaan mereka.'[11]
>
> Ajaran Islam mencakup hukum tentang pelbagai kondisi yang mungkin terjadi di antara kedua pihak yang berperang, baik selama perang ataupun pascaperang. Seperti dalam kondisi negara aman, permohonan jaminan keamanan, perdamaian, serta damai menurut perjanjian.

Pemenuhan syarat atau kriteria yang telah disepakati tadi, menjadi keharusan dalam setiap kondisi seperti telah ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Saw. Beberapa contohnya telah dikemukakan dalam perjanjian-perjanjian Nabi Saw. dan para khalifahnya. Yang paling terkenal di antaranya adalah Perjanjian Hudaibiyah sebelum Penaklukan Makkah, dan perjanjian Baitul Maqdis sebelum penaklukan Syam."[12]

Kriteria Wilayah Musuh dan Wilayah Islam

Kapan sebuah negara dianggap sebagai wilayah Islam dan wilayah musuh?

Para ahli fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan wilayah Islam dan wilayah musuh atau disebut juga dengan wilayah perang. Saya akan merujuk pada kitab-kitab fiqih klasik dan orang-orang yang mendalami dan menulis buku-buku tentang hal ini.[13]

Ringkasan dari pembahasan mereka adalah bahwa wilayah Islam (*dâr Al-Islâm*) adalah wilayah yang memenuhi kriteria-kriteria berikut.

1. Kekuasaan berada di tangan kaum Muslim, walaupun mayoritas penduduknya bukan Muslim. Bahkan, kalaupun tidak ada kaum Muslim di sana, tetapi pemerintahan tetap dipegang oleh kalangan Muslim.
2. Berlakunya hukum dan syiar Islam, meskipun tidak dalam bentuk hukum formal, seperti hukum keluarga dan hukum personal (*ahwâl al-syakhshiyyah*), dan adanya simbol-simbol Islam, seperti bangunan masjid, penyelenggaraan shalat Jumat, shalat berjamaah, dan shaum pada bulan Ramadhan. Ini merupakan kriteria yang paling penting dan nyata. Bahkan, Imam Abu Yusuf berkata, "Suatu wilayah bisa disebut wilayah Islam dengan berlakunya hukum-hukum Islam, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum kafir. Sebaliknya, suatu wilayah bisa disebut wilayah kafir bila hukum kafir yang berlaku di sana, walaupun mayoritas penduduknya adalah kaum Muslim."[14] Ini pula yang ditegaskan oleh Al-Kasyani dalam bukunya *Al-Badâ'i'*.[15]
3. Kaum Muslim terlindungi dengan memberlakukan hukum Islam, sementara ahli *dzimmah* (non-Muslim) menurut hukum mereka.[16]

Pada zaman Nabi Saw., Madinah adalah wilayah Islam. Inilah yang ditunjukkan Al-Quran dalam firman Allah Swt., *Dan orang-orang (Anshar) yang telah menempati Kota Madinah dan telah beriman sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin)* (QS Al-Hasyr [59]: 9), sedangkan seluruh jazirah—bahkan seluruh dunia—adalah wilayah kafir atau wilayah perang. Bagi mereka yang masuk Islam wajib hijrah ke Madinah untuk belajar Islam dari sumber pertamanya, yaitu petunjuk dalam wahyu Allah Swt. Kepada Muhammad Saw., untuk semakin memperkuat barisan Islam dan membebaskan diri dari tekanan kaum kafir. Mereka tidak akan memperoleh bantuan kaum Muslim kecuali dengan berhijrah ke Madinah, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt., *Dan (terhadap) orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka, sampai mereka berhijrah* (QS Al-Anfâl [8]: 72).

Ketentuan ini terus berlaku hingga Penaklukan Makkah, menjadi tanda akan datangnya pertolongan Allah Swt., masuknya manusia berbondong-bondong ke dalam Islam, dan Makkah menjadi wilayah Islam. Maka ketentuan untuk hijrah ke Makkah dihapus. Tentang hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, "*Tidak ada hijrah setelah Penaklukan Makkah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Jika kalian diminta untuk berangkat, berangkatlah.*"[17]

Setelah itu, wilayah Islam meluas menyusul penaklukan Islam, ditambah dengan Islamnya berbagai negara (seperti Malaysia, Indonesia, dan banyak negara di Afrika), sehingga wilayah ini terbentang dari Andalusia di barat hingga Cina di timur.

Wilayah ini seluruhnya dipandang sebagai satu wilayah meskipun lokasinya terpisah, bahasanya berbeda-beda, dan pemerintahannya berlainan, terutama setelah runtuhnya kekhalifahan Islam yang pernah menyatukan mereka dalam satu negara.

Al-Sarkhasi berpendapat bahwa kaum Muslim saling mewarisi di antara mereka walaupun wilayah sesungguhnya berbeda-beda, karena wilayah Islam berdasarkan hukum Islam. Maka perbedaan pemerintahan tidak menjadikan wilayah tersebut berbeda di mata kaum Muslim, karena hukum Islam menyatukan mereka.[18]

Muhammad Mushthafa Syalabi menegaskan bahwa para ahli fiqih sepakat wilayah-wilayah kaum Muslim—walaupun pemerintahannya berbeda-beda—seluruhnya dipandang sebagai satu wilayah.[19]

Barang siapa mencermati kitab-kitab fiqih dari berbagai mazhab, akan tampak jelas baginya kebenaran ijma' ini.

Adapun wilayah perang adalah yang pemerintahannya dikuasai kaum kafir. Ketika hukum-hukum Islam tidak berlaku, simbol-simbolnya tidak ditegakkan, dan penduduknya tidak dapat menjamin keamanan kaum Muslim lainnya.

Wilayah Islam Berubah Menjadi Wilayah Musuh

Di sini, muncul pertanyaan penting, yaitu jika suatu negara dipandang sebagai wilayah Islam, dapatkah pandangan itu berubah, dan negara itu menjadi wilayah musuh (*dâr al-ḥarb*? Kapan bisa dinyatakan seperti itu?

Pendapat Pertama

Ada pendapat yang mengatakan bahwa selamanya wilayah Islam tidak akan berubah menjadi wilayah musuh, dan hukum keislamannya tetap walaupun penduduknya berubah dan hukum-hukum yang berlaku di sana juga berubah. Inilah yang dijelaskan oleh ahli fatwa dari ulama kontemporer Mazhab Al-Syafi'i, seperti Ibn Ḥajar Al-Haitami dalam bukunya *Al-Tuḥfah* dan Syamsuddin Al-Ramli dalam bukunya *Al-Nihâyah*. Mereka berkata, "Suatu wilayah yang telah ditetapkan sebagai wilayah Islam tidak bisa menjadi wilayah kafir setelah itu."[20]

Saya yakin bahwa ini berlaku dengan syarat masih ada kaum Muslim di sana. Jika tidak, Andalusia tetap merupakan wilayah Islam, walaupun Islam sudah lenyap selama berabad-abad, dan—secara lahiriah—tidak ada seorang Muslim pun di sana.

Al-Haitami dan Al-Syarbini berkata, "Sekiranya orang-orang kafir menguasai suatu wilayah yang dihuni oleh kaum Muslim, seperti Thursus, wilayah itu tidak menjadi wilayah perang."[21]

Pendapat Kedua

Wilayah Islam bisa menjadi wilayah musuh bila orang-orang kafir menguasainya, yaitu dengan serangan pasukan kaum kafir dan musyrik ke sana dan mendudukinya, seperti Inggris yang menduduki Mesir dan Irak, Italia menduduki Libia, Prancis menduduki Tunisia, Aljazair, dan Maroko, serta Belanda menduduki Indonesia.

Sebagian ulama Mazhab Al-Syafi'i berpendapat bahwa suatu wilayah bisa berubah dari wilayah Islam menjadi wilayah musuh semata-mata karena pendudukan dan penguasaan oleh orang-orang kafir. Al-Rafi'i juga mengutip pendapat Imam Al-Haramain dalam *Fath Al-'Azîz*.[22] Sedangkan Al-Haitami dan Syamsuddin Al-Ramli mengutip dari kitab *Syarh Al-Minhâj* bahwa wilayah Islam yang dikuasai oleh musuh juga dianggap sebagai wilayah perang (*dâr al-harb*).[23]

Ini adalah pendapat yang penting, karena perubahan wilayah perang menggugurkan kewajiban kaum Muslim untuk membelanya. Padahal, umat Islam diwajibkan membela setiap jengkal wilayah Islam. Dalam sejarah jihad, baik dulu maupun sekarang, peperangan umat ini melawan musuh ditegakkan ketika mereka menguasai seluruh atau sebagian wilayah kita.

Oleh karena itu, para sejarahwan kontemporer menegaskan bahwa gerakan pembebasan melawan penjajahan dan pendudukan di Dunia Islam dipimpin oleh gerakan-gerakan Islam, kelompok-kelompok keagamaan, para pemimpin agama, yang digerakkan oleh ruh semangat Islam.

Kita akan membicarakan lagi masalah ini ketika membahas pendapat dua imam, yaitu Al-Asbijani dan Al-Halwani tentang tanah yang dikuasai oleh orang-orang kafir, seperti Tatar.

Pendapat Ketiga

Suatu wilayah bisa menjadi wilayah musuh dengan pemberlakuan hukum-hukum kafir di dalamnya. Ini pandangan Abu Yusuf, Muhammad, ulama Mazhab Hanbali, sebagian ulama Zaidiyyah.

Mereka berargumen bahwa penisbatan suatu wilayah pada Islam menunjukkan keberlakuan Islam di sana, dan keberlakuan Islam adalah dengan keberlakuan hukum-hukumnya. Jika hukum-hukum ini hilang—dengan pemberlakuan hukum-hukum yang menggantikan posisinya—wilayah tersebut tidak lagi merupakan wilayah Islam. Sebalik-

nya, wilayah musuh bisa berubah menjadi wilayah Islam dengan berlakunya hukum-hukum Islam di sana tanpa syarat apa pun. Demikian pula, wilayah itu akan menjadi wilayah kafir dengan keberlakuan hukum-hukum di sana tanpa syarat apa pun.[24]

Pendapat Keempat

Wilayah Islam tidak akan berubah menjadi wilayah kafir semata-mata dengan berlakunya hukum-hukum kafir di sana, atau dengan berkuasanya orang-orang kafir, selama penduduknya adalah kaum Muslim yang bisa tetap tinggal di sana, mempertahankan agama mereka, dan menegakkan simbol-simbol Islam, seperti azan, shalat Jumat, shalat berjamaah, dan shalat Hari Raya. Ini adalah pendapat ulama Mazhab Maliki, sebagian ulama kontemporer Mazhab Al-Syafi'i, dan sebagian ulama sekte Ibadhiyyah.[25]

Al-Dasuqi Al-Maliki berpendapat bahwa wilayah Islam tidak bisa berubah menjadi wilayah musuh dengan pengambilan paksa oleh orang-orang kafir selama simbol-simbol Islam masih tegak di sana.[26]

Jika wilayah ini dipandang sebagai wilayah Islam, tidak boleh berhijrah darinya sehingga hanya dihuni oleh orang-orang kafir. Ibn Hajar Al-Haitami berkata, "Jika ia mampu mengasingkan diri dan bertahan di wilayah musuh tanpa mengharapkan bantuan kaum Muslim untuk berhijrah, dan masih bisa menjalankan agamanya serta tidak khawatir akan adanya gangguan di sana, diharamkan hijrah dari negeri tersebut, karena dinilai sebagai wilayah Islam. Sekiranya ia berhijrah dari sana, wilayah itu akan menjadi wilayah musuh, karena setiap tempat yang memungkinkan penduduknya bertahan terhadap para agresor, tempat itu merupakan wilayah Islam."[27]

Syamsuddin Al-Ramli Al-Syafi'i ditanya tentang sekelompok kaum Muslim yang tinggal di beberapa bagian wilayah Andalusia, yaitu Aragon. Mereka berada dalam jaminan pemimpin Nasrani yang menguasai mereka, dipungut pajak bumi, tidak diperlakukan sewenang-wenang, baik harta maupun jiwa mereka, memiliki masjid-masjid sebagai tempat ibadah, menunjukkan simbol-simbol Islam, dan menjalankan syariat Allah secara terbuka. Apakah mereka harus hijrah?

Al-Ramli menjawab bahwa kaum Muslim dalam keadaan seperti ini tidak wajib hijrah dari tanah air mereka karena masih bisa menjalankan agama secara terbuka. Rasulullah Saw. pernah mengutus Utsman pada saat Perjanjian Hudaibiyah ke Makkah karena ia bisa menunjukkan agamanya di sana. Oleh karena itu, kaum Muslim tidak boleh hijrah dari negeri tersebut, sebab dengan tetap tinggal di sana, diharapkan mereka bisa menyebarkan Islam kepada orang lain, karena itu adalah wilayah Islam yang di dalamnya masih ada orang Islam. Sedangkan jika mereka hijrah, wilayah tersebut berubah menjadi wilayah musuh.[28]

Berdasarkan hal ini, wilayah itu tidak serta-merta menjadi tanah air sepenuhnya, tetapi bisa menjadi bagian dari tanah air tempat ditegakkannya simbol-simbol Islam, tempat kaum Muslim bisa menjalankan agama dan syariat secara terbuka. Maka wilayah

tersebut merupakan wilayah Islam, walaupun sebagian lain dari negeri itu merupakan wilayah musuh.

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal ini menegaskan bahwa keberadaan wilayah sebagai wilayah kafir atau Islam, wilayah damai atau perang, wilayah ketaatan atau kemaksiatan, wilayah kaum Mukmin atau fasik, itu semua merupakan keadaan atau kondisi sementara yang bisa berubah. Sebagaimana berubahnya seseorang dari kufur ke keimanan, demikian juga sebaliknya.[29] Di antara dalil-dalil pendapat ini adalah hadis yang berbunyi, "Islam itu agung dan tidak ada yang melebihi keagungannya."[30]

Dengan demikian, kita melihat para ahli fiqih sebisa mungkin tidak memfatwakan pengubahan wilayah Islam menjadi wilayah musuh. Agar kaum Muslim tetap tinggal dan tidak meninggalkan wilayah mereka sehingga mengosongkannya untuk musuh-musuh, berubah menjadi wilayah kafir dan selanjutnya menjadi wilayah musuh bagi kaum Muslim.

Pendapat Kelima

Tentang perubahan wilayah Islam menjadi wilayah musuh, Imam Abu Hanifah berpandangan bahwa wilayah Islam tidak bisa menjadi wilayah musuh kecuali karena tiga hal, seperti disebutkan dalam *Tanwîr Al-Abshâr* dan *Al-Durr Al-Mukhtâr*, yaitu sebagai berikut.

1. Berlakunya hukum kafir secara terbuka dan terang-terangan, dan tidak berlakunya hukum Islam. Ibn 'Abidin menegaskan, "Jika diberlakukan hukum kaum Muslim dan kaum musyrik secara bersamaan, wilayah itu tidak dinilai sebagai wilayah musuh."
2. Terhubung dengan negeri musuh, namun tidak dengan wilayah Islam. Ibn 'Abidin berkata, "Dengan demikian, sebuah negeri di Syam yang terletak di Lembah Tim, atau disebut juga dengan Gunung Druze, serta beberapa wilayah yang bergabung padanya, seluruhnya merupakan wilayah Islam. Sebab walaupun memiliki hukum Druze atau Nasrani, dan memiliki hakim-hakim menurut agama mereka, serta sebagian mereka menyatakan celaan pada Islam dan kaum Muslim, mereka sejatinya tetap berada di bawah pemerintahan Islam, dan dikelilingi oleh wilayah Islam dari setiap sisi. Jika para pemimpin Islam berkehendak untuk memberlakukan hukum-hukum kita, mereka dapat melaksanakannya."
3. Jika seorang Muslim atau *dzimmi* tinggal dalam keadaan tidak aman setelah berkuasanya orang-orang kafir atas wilayah tersebut, bagi Muslim dengan keislamannya dan bagi orang *dzimmi* dengan akad jaminannya.

Berdasarkan hal ini, jika ahli *harb* menguasai suatu wilayah Islam, atau penduduk suatu kota besar murtad, lalu menguasai kota tersebut dan memberlakukan hukum-hukum kekafiran, atau membatalkan jaminan kepada ahli *dzimmah* dan menguasai mereka, maka wilayah mereka tidak menjadi wilayah perang kecuali dengan tiga kriteria tadi.

Kalaupun salah satu kriteria tidak terpenuhi, wilayah tersebut tetap merupakan wilayah Islam.

Dalam hal ini, Abu Hanifah berseberangan dengan dua sahabatnya, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad. Keduanya mengatakan cukup berlaku dengan satu kriteria saja, bukan yang lain, yaitu diberlakukannya hukum kekafiran.[31] Beberapa ulama aliran Zaidiyah sepakat dengan Abu Hanifah dalam pandangan ini.[32]

Kita dapat mengamati dalam hal ini Abu Hanifah bersikap hati-hati. Dia menganggap suatu wilayah sebagai wilayah kafir atau musuh, setelah sebelumnya wilayah Islam. Abu Hanifah berpegang pada hukum asal yang telah berlaku, hingga ada hal yang secara meyakinkan dapat mengubah hukum tersebut, karena keyakinan bisa saja masih diliputi keraguan. Ini berbeda dengan perubahan wilayah kekafiran menjadi wilayah Islam, karena dalam hal ini sisi Islam lebih kuat. Sekalipun bukan dengan keyakinan, tapi karena "Islam agung dan tidak ada yang melebihi keagungannya".

Bagian Wilayah Islam yang Terpisah Menyatakan Perang terhadap Kaum Muslim

Di sini, muncul pertanyaan penting seputar kriteria wilayah yang berbatasan dengan wilayah Islam. Yaitu, bagian dari wilayah Islam yang terpisah dan tidak bersekutu dengan wilayah musuh, tetapi berdiri di sana negara yang memusuhi kaum Muslim lewat penjajahan dan penduduknya diusir dengan berbagai bentuk kekerasan, sebagaimana yang terjadi pada Zionis Israel sekarang. Apakah kita menganggapnya sebagai wilayah Islam? Apakah kita wajib membelanya? Bagaimana kita membelanya, sementara mereka membunuh kita? Mungkinkah memisahkan dan menyesuaikan hukum-hukum dalam masalah ini?

Kita menganggapnya sebagai bagian dari wilayah Islam yang dirampas di depan mata kita. Maka wajib bagi umat Islam—secara bersama-sama—merebutnya kembali, baik cepat maupun lambat. Ini dipandang sebagai fardhu kifayah atas umat ini yang tidak bisa gugur dengan hanya memberikan ketentuan-ketentuan. Terutama karena para ahli fiqih berkata, "Wilayah Islam tidak bisa berubah menjadi wilayah musuh sama sekali." Pendapat Al-Syafi'i juga sama seperti ini.

Pada saat ini, wilayah yang dirampas dengan segala struktur yang berdiri di sana, dipandang memusuhi dan memerangi kita, menodai kehormatan dan kesucian kita, serta menumpahkan darah saudara-saudara kita di tanah Isra' dan Mi'raj. Dari sudut pandang ini, kita menganggapnya sebagai wilayah perang yang di sana berlaku hukum-hukum perang.

Di satu sisi—menurut sejarah dan asal muasalnya—wilayah itu adalah wilayah Islam yang dirampas, dan di sisi lain—menurut realitasnya—merupakan wilayah musuh. Saya yakin bahwa pandangan ini penting untuk dibahas dan dikaji.

Hukum Negara Kafir Menguasai Negara Muslim

Menurut pendapat Al-Syafi'i, jelaslah bahwa negara Muslim melindungi negara Muslim yang lain, dan wilayah Islam tidak bisa berubah menjadi wilayah perang selamanya.

Adapun menurut fiqih Hanafi, Dr. Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Ahkâm Al-Dzimmiyyîn wa Al-Musta'manîn*, mengajukan sebuah pertanyaan penting yang menuntut jawaban, yaitu apakah wilayah Islam bisa berubah menjadi wilayah perang jika negara kafir menguasainya?

Saya akan memberikan jawaban dengan apa yang pernah dikemukakan oleh dua ulama Mazhab Hanafi.

Imam Al-Asbijani[33] mengemukakan masalah ini setelah penyerangan bangsa Tatar ke negara Islam dan penguasaan mereka atas bagian-bagian wilayah Islam. Yang menjadi perhatian Imam Al-Asbijani adalah adanya suatu wilayah yang diduduki oleh bangsa Tatar dari seluruh negara Islam adalah karena tidak ada hubungannya dengan wilayah perang dan karena orang-orang kafir itu tidak memberlakukan hukumnya di sana. Para hakim Muslim pun masih ada. Lalu ia kembali menegaskan, "Diakui bahwa jika masih ada sebagian dari sebab itu, hukum tetap berlaku. Tanpa diragukan, kita telah sepakat bahwa wilayah-wilayah ini sebelum diduduki pasukan Tatar merupakan wilayah Islam, dan setelah pendudukan, simbol-simbol Islam masih tetap ada, seperti azan, shalat Jumat, dan shalat berjamaah. Dengan demikian, eksistensi wilayah Islam masih ada."

Imam Al-Halwani[34] mengungkapkan bahwa wilayah Islam bisa berubah menjadi wilayah musuh semata-mata jika berlaku hukum kafir di sana dan tidak berlakunya hukum Islam, bekerja sama dengan negeri musuh, hingga tidak ada lagi seorang Muslim pun atau *dzimmi* yang mendapat jaminan keamanan dan perlindungan seperti yang ditegaskan syariat. Jika seluruh kriteria itu terpenuhi, barulah wilayah tersebut dikategorikan sebagai wilayah musuh. Ketika bukti atau kriterianya saling bertentangan, aspek Islam lebih diutamakan sebagai sikap kehati-hatian. Tidakkah kita lihat bahwa menurut ijma', wilayah musuh berubah menjadi wilayah Islam semata-mata karena berlakunya hukum Islam di sana.[35]

Ringkasan dari pandangan Imam Al-Istijabi dan Imam Al-Halwani ini adalah wilayah Islam tidak berubah menjadi wilayah musuh hanya karena penguasaan negara kafir terhadapnya, selama di sana masih berlaku hukum-hukum Islam,[36] dan selama tidak bekerja sama dengan negara musuh.

Hal ini ditentang oleh mayoritas ulama Mazhab Hanafi. Mereka berpendapat bahwa wilayah yang dikuasai oleh Tatar dan diberlakukan hukum-hukum mereka di sana, maka secara lahiriah, wilayah tersebut merupakan wilayah musuh, meskipun kaum Muslim masih tinggal di sana, seperti yang terjadi di Khawarizm dan Khurasan.[37]

Saya sendiri lebih cenderung pada pendapat Imam Al-Halwani dan Imam Al-Asbijani, karena keduanya mengajukan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan yang lebih menitikberatkan pada sisi Islam, dan dorongan agar kaum Muslim tetap tinggal di tanah Islam dan wilayah Islam.

Berdasarkan hal ini, kita dapat berpijak pada kenyataan beberapa negara kaum Muslim yang sekarang tunduk pada kekuasaan asing. Kita masih menganggap bahwa wilayah tersebut masih sebagai wilayah Islam, karena masih berlakunya beberapa hukum Islam di sana, seperti hukum tentang pernikahan yang berkaitan dengan status personal, dan juga masih adanya simbol-simbol Islam di sana ….[38]

Pada zaman Uni Soviet yang dengan tangan besinya berkuasa terhadap banyak negara Muslim dan negara-negara yang berakar pada Islam, seperti beberapa republik Islam di Asia: Uzbekistan, Tajikistan, dan Kazakhstan. Di sana, mereka memberlakukan hukum kafir, berusaha untuk mengubah identitas Islam dan menelanjanginya, memaksakan ajaran ateisme pada anak-anak Muslim di sekolah-sekolah, serta lewat pelbagai media informasi dan budaya.

Di sini banyak orang yang bertanya, "Apa hukum negara ini, wilayah Islam atau bukan?"

Pertanyaan-pertanyaan ini masih terus muncul hingga sekarang. Bahkan ketika kini Uni Soviet telah runtuh, sistem komunis di berbagai negara telah berubah, dan penguasa telah berganti di Rusia dan di Eropa Timur, kecuali di republik-republik Islam. Rusia dan Amerika Serikat telah sepakat, begitu pula Timur dan Barat bahwa negara-negara Islam itu tetap dibiarkan seperti apa adanya, masih dikuasai oleh orang-orang sosialis yang dulu.

Apakah negara-negara ini masih termasuk wilayah Islam atau telah keluar dari wilayah Islam?

Yang saya yakini adalah bahwa negara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah Islam, selama mayoritas penduduknya Muslim yang bersaksi tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, meridhai Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabi dan rasulnya; mereka juga khusyuk mendengarkan Al-Quran dan menyatakan kecintaan kepada Rasulullah Saw. Maka kita harus menganggap mereka sebagai bagian dari kita sebagaimana kita adalah bagian dari mereka, dan mempererat hubungan kita dengan mereka sebagaimana mereka juga harus menjadi bagian dari seluruh organisasi Islam. Lembaga-lembaga Islam harus memperhatikan mereka dan jangan membiarkan mereka berjuang sendiri, karena "Seorang mukmin adalah cermin bagi saudaranya yang sesama mukmin."[39]

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain (QS Al-Taubah [9]: 71). "Mukmin bagi mukmin yang lain adalah seperti bangunan yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain."[40]

Pada awal 1970-an abad ke-20, ketika awal kebangkitan kesadaran Islam, kaum muda Islam yang terdiri dari mahasiswa-mahasiswa beberapa perguruan tinggi Islam di Mesir dilanda sikap ekstrem dan cenderung keras dalam pandangan dan perilaku mereka.

Saya ingat, pada 1974, ketika saya berada di perkumpulan musim panas para mahasiswa Universitas 'Ain Syams. Salah seorang dari mereka mengajukan pertanyaan, apakah Anda menganggap Mesir sebagai bagian dari wilayah Islam atau bagian dari wilayah

kafir? Ini karena Mesir tidak memberlakukan hukum yang diturunkan Allah dan justru menggunakan hukum positif dan sistem impor.

Pada dasarnya, saya kecewa dengan pertanyaan tersebut. Saya tegaskan kepadanya bahwa Mesir adalah bagian sejati dari wilayah Islam, bahkan merupakan bagian yang utama dan paling penting secara historis dan realitas sejak mengusir pasukan salib dan Tatar. Mesir dengan *Al-Azhar*-nya menjadi kiblat ilmiah dan budaya bagi kaum Muslim di dunia.

Menurut pengalaman saya, saya melihat bahwa Mesir merupakan bumi Allah yang paling diharapkan oleh Islam—walaupun tidak seluruhnya—karena bangsa Mesir tidak bergerak atas nama sesuatu selain Islam dan keimanan.

Wahai penanya, apakah Anda tahu konsekuensinya bila Mesir merupakan wilayah kafir? Yaitu kita bukan lagi penduduknya, karena penduduknya adalah kaum komunis, para koruptor, dan sejenisnya. Kita harus meninggalkannya bila Yahudi menyerangnya, karena kita tidak boleh membela wilayah kafir. Kita hanya boleh membela wilayah Islam. Apakah ini yang Anda inginkan?

Relevansi Fiqih pada Zaman Sekarang

Pertanyaan penting di sini adalah: Bagaimana kita yang mewarnai dunia kita sekarang? Apakah di dalamnya terdapat wilayah Islam, wilayah musuh, dan wilayah perjanjian? Atau, apakah pembagian ini pada akhirnya akan hilang sebagaimana pendapat sebagian ulama dan peneliti kontemporer?

Menurut saya, pembagian ini masih tetap berlaku, sehingga kita tidak dapat menerima pendapat yang mengatakan, "Wilayah Islam (*dâr al-Islâm*) telah berakhir dan sudah tidak memiliki wujud di dunia kita, karena di dunia kita yang baru ini tidak ada lagi kategorisasi negara atas dasar agama."

Ini benar-benar tidak bisa diterima. Jika orang-orang zaman sekarang telah menafikan agama dari kehidupan dan aturan hidup mereka, kita tidak boleh menafikan agama selama Islam masih merupakan akidah dan syariat kita, karena Islam-lah identitas kita, dan kepadanya kita kembali dalam segala urusan yang kita hadapi.

Semua Negara Adalah Wilayah Islam

Apa yang saya lihat dan yakini adalah semua negara yang sekarang disebut "negara-negara Islam" dan dihuni oleh mayoritas Muslim, seluruhnya dipandang sebagai wilayah Islam, walaupun tidak dalam seluruh aspeknya memberlakukan syariat Islam. Bahkan, termasuk pula negara yang secara terang-terangan menyatakan diri sebagai negara sekuler, seperti Turki sejak diperintah oleh Kemal Attaturk.

Menurut kami, negara ini sejatinya adalah negara Islam.

Negara ini secara historis adalah negara Islam.

Mayoritas penduduknya Muslim.

Para penguasanya pun, setidak-tidaknya secara formal, adalah Muslim.

Simbol-simbol Islam serta fenomena-fenomena keagamaan dan sosial Islam masih tampak, seperti azan, bacaan Al-Quran, masjid-masjid, shalat Jumat, shalat berjamaah, hari raya Islam, shaum Ramadhan, pemberian kesempatan berhaji setiap tahun, serta pengurusan jenazah seperti memandikan, mengafani, dan menshalatinya.

Selain itu, sebagian besar negara dalam konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara. Sebagiannya lagi menyatakan bahwa syariat merupakan sumber utama Islam. Bahkan, negara-negara dengan bentuk pemerintahan sekuler tidak semestinya dikeluarkan dari kategori wilayah Islam selama penduduknya Muslim.

Kita sering kali menilai Turki dengan konstitusi dan hukumnya yang masih sekuler, militernya juga masih menyatakan diri sebagai pengawal sekularisme. Akan tetapi sekarang, Turki diperintah oleh pemerintahan yang memiliki kecenderungan pada orientasi dan visi Islam, dipilih langsung oleh rakyat dalam pemilihan yang bebas, apalagi kini, presidennya adalah orang yang memiliki hasrat keislaman ditambah dengan kenyataan istrinya yang berjilbab.

Saya tidak sepakat dengan beberapa pendapat teman yang segera menafikan Islam dari negara-negara seperti Turki tersebut dan mengeluarkannya dari lingkup wilayah Islam. Pada hakikatnya, pandangan seperti ini berkonsekuensi pada bahaya yang sangat besar bagi kaum Muslim sendiri.

Memisahkan Islam dari negara ini bisa menyebabkan kaum Muslim yang lain mengabaikan perhatian dan pembelaan terhadapnya, mengendurkan semangat untuk dapat memberikan dukungan, serta menolak segala bentuk keburukan darinya bila memang dianggap keluar dari wilayah Islam.

Saya sepakat dengan para ahli fiqih yang menetapkan kriteria-kriteria ketat tentang keluarnya suatu wilayah dari wilayah Islam, seperi Imam Abu Hanifah dan Imam Al-Syafi'i.

Seluruh Dunia Adalah Wilayah Perjanjian (Dâr Al-'Ahd) *kecuali Israel*

Seluruh dunia bagi kita—kaum Muslim—dipandang sebagai wilayah perjanjian, kecuali negara Zionis Israel. Kita bersama dunia di sekitar kita terikat dengan Piagam Persatuan Bangsa-Bangsa, karena kita semuanya adalah anggota badan dunia ini.

Benar bahwa kita tidak menjadi anggotanya sebagai satu blok sebagaimana pada zaman kekhalifahan, tetapi kita menjadi anggotanya sebagai negara-negara regional yang berdaulat. Kita juga memiliki beberapa organisasi Islam sendiri, seperti Organisasi Konferensi Islam.

Namun kita semua tetap berpegang pada keputusan PBB. Kita memiliki perwakilan di PBB dan membayar untuk keanggotaan tersebut. Bagaimanapun, masing-masing dari kita terikat pada keputusan dan kewajiban badan ini. Sebagai konsekuensi keanggotaan, ada perjanjian antara kita dan lembaga tersebut yang harus kita penuhi kewajiban-kewajibannya, kecuali yang bertentangan dengan syariat agama kita.

Demikian pula, wajib bagi negara-negara Islam meskipun berbeda-beda bangsa untuk tidak menyetujui suatu kesepakatan yang bertentangan dengan hukum syariat, terutama hukum yang sudah menjadi ijma' dengan dalil-dalil yang jelas.

Misalnya, Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (kesetaraan gender), yang dikenal dengan konvensi CEDAW. Di dalamnya terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah, seperti perbedaan bagian warisan antara anak perempuan dan anak laki-laki serta saudara perempuan dan saudara laki-laki; pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki non-Muslim; legalitas perceraian dan poligami; kepemimpinan suami dalam keluarga; penisbatan anak kepada ayah; hak ayah dan ibu dalam melindungi anak-anak mereka dari penyimpangan seksual; dan sebagainya.

Selain itu ada pula kesepakatan-kesepakatan dari luar Piagam PBB, tetapi merupakan bagian dari PBB, seperti UNESCO, UNICEF, dan lain-lain: terdapat kesepakatan antara negara-negara Islam dan banyak negara di dunia dalam bidang pendidikan, pembangunan, dan lain-lain. Sebagaimana adanya hubungan diplomasi yang dibangun antara kaum Muslim dan negara-negara lain. Serta keberadaan kedutaan besar negara-negara asing yang mewakili kepentingan negara tersebut di negara-negara Islam.

Beragam kesepakatan dan perjanjian ini, dalam segala bentuknya mengharuskan setiap anggotanya untuk menghormatinya sekaligus melaksanakannya. Kita, kaum Muslim, lebih utama dalam melaksanakan hal itu, karena Islam menegaskannya dan menekankan pemenuhan terhadap perjanjian-perjanjian, sebagaimana firman Allah ketika menjelaskan sifat-sifat orang-orang baik dan bertakwa:

Orang-orang yang menepati janji apabila berjanji. (QS Al-Baqarah [2]: 177)

(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. (QS Al-Ra'd [13]: 20)

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS Al-Nahl [16]: 91)

Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. (QS Al-Isrâ' [17]: 34)

Surah Al-Taubah menegaskan pemenuhan perjanjian-perjanjian kepada pemiliknya selama tidak muncul dari mereka tindakan yang bisa membatalkannya. Sebelum ayat yang dipandang oleh banyak orang sebagai Ayat Perang (*Âyah Al-Saif*), Allah Swt. berfirman, *kecuali orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seorang pun yang memusuhi kamu, maka terhadap mereka itu penuhilah janjinya sampai batas waktunya. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa* (QS Al-Taubah [9]: 4). Dalam konteks yang sama, Dia berfirman, *kecuali dengan orang-orang yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) di dekat Masjidil Haram (Hudaibiyah), maka selama mereka berlaku jujur terhadapmu, hendaklah kamu berlaku jujur (pula) ter-*

hadap mereka. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (QS Al-Taubah [9]: 7).

Diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Ada empat tanda yang siapa saja memilikinya, ia adalah seorang munafik sejati; dan barang siapa memiliki salah satunya saja, berarti telah memiliki satu sifat kemunafikan hingga ia menanggalkannya, yaitu jika berbicara ia berdusta, jika dipercaya ia berkhianat, jika berjanji ia mengingkari, dan jika berbantahan ia berbuat nista.*"[41]

Diriwayatkan dari Umar dan Ibn Absah: Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa mengikat suatu perjanjian dengan suatu kaum, tidak boleh mengencangkan dan juga tidak boleh menguraikan ikatannya, hingga jangka waktunya berakhir atau mengembalikannya kepada mereka secara jujur.*"[42]

Rasulullah Saw. bersabda, "*Kaum Muslim harus menepati perjanjian-perjanjian mereka.*"[43]

Tidak diragukan lagi, kaum Muslim adalah umat yang berkomitmen tinggi untuk berpegang teguh pada perjanjian yang mereka buat, sehingga tidak menjadi pengkhianat, pelanggar sumpah, atau menukar sumpah dan perjanjian dengan Allah dengan harga yang murah. Dunia dan seluruh isinya adalah harga yang murah dan harta yang sedikit.

Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat, Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih* (QS Âli 'Imrân [3]: 77).

Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi; mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk (Jahanam) (QS Al-Ra'd [13]: 25).

Allah mencela orang-orang kafir yang selalu mengingkari janji-janji mereka. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman. (Yaitu) orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu, kemudian setiap kali berjanji mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut (kepada Allah)* (QS Al-Anfâl [8]: 55-56).

Allah juga menetapkan bahwa pelanggaran janji sebagai pemicu perang. Dia berfirman, *Dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian, dan mencerca agamamu, perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti. Mengapa kamu tidak memerangi orang-orang yang melanggar sumpah (janjinya)* (QS Al-Taubah [9]: 12-13).

Kami telah mengemukakan penjelasan tentang haramnya pengkhianatan ketika berbicara tentang etika perang dalam Islam.

Rasulullah Saw. merupakan model yang utama dalam pemenuhan janji dengan orang-orang kafir dan Yahudi, serta kaum Nasrani (seperti Nasrani Najran). Selain itu, kita melihat dalam Perjanjian Hudaibiyah, beliau memenuhi janjinya kepada kaum musyrik Qu-

raisy, dan mengembalikan sebagian kaum Muslim kepada mereka setelah mereka datang kepadanya. Beliau tetap melakukan hal itu hingga mereka mengingkari perjanjian dengannya dan berkhianat kepada sekutunya dari Bani Khuza'ah.

Dalam beberapa kesempatan perang yang dipimpinnya, beliau meminta kepada kaum musyrik, agar mereka tidak memerangi Muhammad, tetapi mereka menolaknya, "Penolakan itu adalah untuk mereka sendiri, dan kami memohon pertolongan Allah dalam menghadapi mereka."[44]

Beliau selalu menepati janji dengan beberapa suku Yahudi, seperti Bani Qainuqa', Bani Nadhir, dan Bani Quraizhah hingga mereka melanggarnya. Setiap perjanjian atau perdamaian yang dijalin oleh Nabi Saw. dengan kabilah-kabilah Arab, selalu beliau tepati dengan sebaik-baiknya.

Demikian pula perjanjian dan perdamaian yang dilakukan oleh para sahabat dan khalifah sepeninggalnya dengan berbagai bangsa. Mereka menepatinya dengan sebaik-baiknya dengan meneladani Rasulullah Saw. dan mengikuti jalan lurus yang ditempuhnya. Ini karena menepati janji merupakan kewajiban asasi dalam Islam. Allah memulai Surah Al-Mâ'idah—yang termasuk surah dalam Al-Quran yang diturunkan terakhir kali—dengan firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji* (QS Al-Mâ'idah [5]: 1), baik akad perjanjian dalam bidang perdagangan, militer, maupun politik. Semuanya wajib ditepati.

Berkaitan dengan perjanjian ini ada pula konsep perjanjian persekutuan atau persahabatan (*a<u>h</u>lâf*), yaitu suatu jenis perjanjian untuk saling membantu dan bekerja sama. Nabi Saw. telah bersekutu dengan kabilah Khuza'ah dalam Perjanjian Hudaibiyah. Beliau membolehkan persekutuan dengan siapa saja yang dapat membawa kebaikan bagi kaum Muslim. Persekutuan itu bisa saja dilakukan di antara kaum Muslim sendiri sebagaimana juga bisa dilakukan dengan non-Muslim.

Sebagian pakar Islam di Aljazair menolak adanya perjanjian persekutuan di antara kaum Muslim dengan bersandar pada hadis yang berbunyi, *"Tidak ada persekutuan dalam Islam."*[45] Padahal, maksud hadis tersebut adalah menolak bentuk persekutuan pada zaman jahiliah, sehingga Al-Quran menghapusnya dengan firman-Nya, *Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 75).

Adapun persekutuan untuk saling membantu dan membela, baik dalam suasana damai maupun perang, tidak dilarang dalam syariat. Hadis yang sama berbunyi, "… sementara (selain itu), persekutuan apa pun yang pernah ada pada zaman jahiliah dikuatkan Islam."[46]

Dalam hadis lain disebutkan, "Memiliki unta yang bagus tidak akan menyenangkanku apabila aku mengingkari persekutuan yang ada di *Dâr Al-Nadwah*."[47]

Ini menunjukkan pada apa yang dikenal dengan *<u>h</u>ilf al-fudhûl* atau *<u>h</u>ilf al-muthîbîn* (persekutuan orang-orang baik), yang digagas oleh para pemuka Makkah untuk membela orang-orang yang teraniaya dan mengambil hak-hak mereka dari orang-orang kuat yang menganiayanya. Tentang hal ini, Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku menyaksikan* <u>h</u>ilf

al-muthîbîn *bersama paman-pamanku sementara aku masih kecil. Maka memiliki unta yang bagus tidak aku inginkan bila aku harus melanggar kesepakatan.*"[48] Hal ini termasuk pintu menuju kerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan.

Semua ini kembali menegaskan kepada kita bahwa Islam tidak pernah menentang pelbagai kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan masyarakat dunia pada zaman sekarang. Justru, Islam menguatkan dan mempereratnya, seperti dalam Piagam PBB dan lembaga-lembaga yang bercabang darinya, melalui kesepakatan-kesepakatan regional, karena hal itu sesuai dengan prinsip, tujuan, dan hukum Islam. Bahkan, dikuatkan pula oleh syariat.

Demikianlah kita memandang wilayah-wilayah dunia di sekitar kita bahwa itu semua termasuk ke dalam "wilayah perjanjian" (*dâr al-'ahd*) yang diikat dengan kita oleh perjanjian-perjanjian yang tidak boleh dilanggar.

Syaikh Abu Zahrah berkata, "Dunia sekarang disatukan oleh satu organisasi. Setiap anggotanya berpegang pada aturan dan ketentuannya. Hukum Islam dalam hal ini adalah wajib menepati semua perjanjian dan komitmen, sebagai bentuk pemenuhan janji seperti yang ditetapkan oleh Al-Quran. Atas dasar itu, wilayah bangsa-bangsa yang berbeda agama, yang menjadi anggota lembaga dunia ini, tidak dipandang sebagai negara musuh (*dâr al-ḥarb*), tetapi dipandang sebagai negara perjanjian (*dâr al-'ahd*)."[49]

Wilayah Perang Hanya Israel

Hanya satu negara yang dianggap sebagai negara musuh atau wilayah perang (*dâr al-ḥarb*) bagi kaum Muslim, yaitu negara Zionis Israel. Negara Zionis ini telah merampas wilayah Islam dengan pelbagai bentuk tipu daya dan kekejaman. Berabad-abad sebelumnya, Zionis ini tidak pernah ada baik di tanah kenabian, tanah Isra' dan Mi'raj, ataupun di tanah Palestina.

Namun mereka secara diam-diam menyelinap melakukan invasi di tengah kelengahan negeri Muslim yang berdaulat, seperti masuknya penyakit ke dalam tubuh. Mereka didukung oleh banyak organisasi dan lembaga di dunia Barat.

Pada 2 November 1917, dideklarasikan Perjanjian Balfour, yang merupakan surat dari Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Arthur James Balfour kepada Zionis, berisi perintah dan dukungan kepada Zionis untuk menjadikan tanah Palestina sebagai rumah dan tanah air bagi bangsa Yahudi. Inggris pada waktu itu digambarkan dengan "Matahari tidak pernah terbenam di kerajaannya (karena wilayah jajahannya yang sangat luas di dunia)". Seorang politikus Arab mengomentari perjanjian itu dengan mengatakan, "Barang siapa tidak terikat perjanjian berarti tidak memiliki hak."

Setelah Inggris masuk ke Jerusalem (Al-Quds) dan memiliki mandat atas Palestina, Zionis menjadi semakin kuat dengan mengorganisasi sejumlah eksodus massal warganya ke Palestina, dan mendirikan pelbagai koloni, komunitas, dan perkampungan Yahudi. Menguasai tanah Palestina dengan berbagai cara keji disertai upaya memperkuat diri

dengan persenjataan, tapi sebaliknya melarang penduduk Palestina, penduduk asli negeri itu, dari kepemilikan senjata apa pun.

Barat seluruhnya mendukung entitas asing ini dengan berbagai cara sehingga Israel benar-benar berdiri pada 15 Mei 1948 dan memproklamasikan diri sebagai negara Zionis Israel yang berdiri di atas segala bentuk kekerasan.

Merupakan hak—sekaligus kewajiban—bagi seluruh kaum Muslim umumnya, dan bangsa Arab khususnya, serta lebih khusus lagi bagi rakyat Palestina, untuk menolak keberadaan Israel yang berdiri di atas tanah rampasan lewat kekerasan dan kekejaman di luar batas-batas kemanusiaan. Menyebabkan anak-anak Palestina harus menghadapi beragam kepedihan. Pengusiran penduduk negeri dari rumah-rumah mereka hingga kini. Orang-orang asing itu mengambil alih rumah-rumah, lahan-lahan pertanian, dan hasil bumi mereka.

Oleh karena itu, fiqih Islam memandang Israel sebagai wilayah perang (*dâr al-ḥarb*) bagi kaum Muslim karena telah menduduki bagian dari tanah kaum Muslim, menjajahnya dengan mengusir penduduk Muslim dan menempati tanah mereka dengan kekerasan dan perampasan. Wajib bagi kaum Muslim untuk merebut kembali tanah Islam ini dan mengembalikannya kepada penduduk Muslim saudara kita di Palestina. Terlebih dahulu, kewajiban ini harus dipikul oleh rakyat Palestina sendiri. Jika mereka tidak mampu, kewajiban ini berpindah ke pundak tetangganya yang terdekat, lalu yang dekat, dan seterusnya sehingga meliputi kaum Muslim seluruhnya.

Inilah realitas yang wajib bagi kaum Muslim hari ini, untuk secara bersama-sama berjihad membebaskan Palestina dari tangan kaum Zionis Israel. Karena kaum Muslim niscaya akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah serta di hadapan sejarah dan generasi Islam pada masa mendatang.

Dikecualikan dari hal ini, negara-negara yang menjalin kesepakatan dengan Israel. Maka bagi mereka, Israel merupakan wilayah damai dan gencatan senjata (*hudnah* atau *muwâ'adah*), walaupun kita menilai bahwa dalam masalah ini, kita tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Karena kita tidak dapat mengklaim kesepakatan perdamaian tersendiri, ketika hal itu dapat menimbulkan bahaya yang universal. Prinsip dalam perjanjian adalah melakukan akad untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan menolak bahaya dari mereka.

Mengubah Istilah-Istilah

Ada satu pembahasan, yaitu yang berkaitan dengan istilah. Kadang-kadang istilah seperti "wilayah perang" (*dâr al-ḥarb*) atau "wilayah kafir" (*dâr al-kufr*) memiliki indikasi-indikasi yang tidak bisa diterima oleh sebagian orang karena kondisi historis atau realitas tertentu berkenaan dengan hal tersebut. Maka, mungkinkah mengubah istilah-istilah yang bisa memicu kemarahan sebagian orang ini dengan istilah lain yang dianggap bisa menenangkan mereka?

Ini merupakan masalah penting untuk dibahas dan didalami oleh para ahli fiqih. Saya pribadi yakin bahwa tidak ada salahnya melakukan hal tersebut karena beberapa alasan berikut.

Pertama, Allah Swt. tidak menuntut kita beribadah dengan istilah-istilah ini. Dalam Al-Quran ataupun Sunnah tidak ada perintah yang mewajibkan kita untuk menggunakan kata *dâr al-ḥarb* atau *dâr al-kufr* sehingga tidak ada salahnya kita berpikir untuk menggantinya dengan istilah yang lebih bisa diterima orang lain.

Kedua, Allah Swt. memerintahkan kaum Muslim agar berargumentasi dengan lawan-lawannya lewat cara yang lebih baik. Hal ini berarti menuntut hal yang lebih baik dalam perihal kandungan, bentuk, makna, cara, dan kata. Al-Quran memberikan contoh kepada kita tentang perdebatan dengan kaum musyrik ketika berkata, *Katakanlah, "Kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan"* (QS Saba' [34]: 25). Al-Quran tidak berkata, "… tidak akan ditanya tentang dosa yang kamu lakukan" sebagaimana dalam perdebatan. Ini untuk mencari kedekatan dan keakraban kepada mereka.

Barangkali, tidak menyebut wilayah-wilayah lain dari berbagai agama dengan istilah *dâr al-ḥarb* atau *dâr al-kufr*, termasuk dalam lingkup "perdebatan dengan cara yang lebih baik".

Ketiga, Umar r.a. menerima penggantian kata yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu jizyah, ketika hal itu tidak disukai oleh kaum Nasrani dari suku Taghlib. Mereka berkata kepada Umar, "Kami adalah bangsa Arab juga, dan kami merasa direndahkan dengan kata jizyah. Oleh karena itu, silakan ambil dari kami seperti apa yang diambil dari kaum Muslim dengan nama sedekah dan zakat." Mulanya Umar menolak. Tetapi setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia bisa menerimanya. Umar berkata, "Mereka adalah orang-orang bodoh. Mereka mau menerima makna, tetapi menolak nama." Umar mengambil dari mereka apa yang mereka bayarkan dengan sebutan zakat.[50] Dengan cara ini, ia menetapkan suatu kaidah penting, yaitu yang dimaksud adalah makna dan kandungannya, bukan nama atau sebutan.

Oleh karena itu, saya katakan bahwa jika nama *ahl al-dzimmah* bisa menyakiti saudara-saudara kita dari kalangan Kristen di negara-negara Arab, tidak ada salahnya kita membuangnya dan cukup menggunakan istilah "warga negara" yang merupakan representasi atau alternatif dari istilah *ahl dâr al-islâm* (penduduk wilayah Islam) yang diberikan oleh para ahli fiqih bagi *dzimmi*.

Di sini, saya katakan bahwa jika *dâr al-ḥarb* merupakan istilah yang tidak disukai oleh orang-orang non-Muslim atau mengindikasikan makna yang tidak dikehendaki, tidak ada salahnya kita mencari istilah lain. Adapun penggunaan istilah *dâr al-Islâm*, saya kira itu tidak akan menyakiti siapa pun. Artinya, wilayah (*dâr*) yang di dalamnya ditampakkan syiar-syiar Islam, diwarnai akidah Islam, yang pada penduduknya diberlakukan syariat Islam. Istilah itu seperti istilah "warga negara Islam", "negara Islam", atau "dunia Islam" yang biasa digunakan sekarang, walaupun *dâr al-Islâm* paling tepat dalam menunjukkan naungan Islam dalam akidah, syariat, dan peradaban.

Namun, kondisi dunia sekarang telah berbeda dari dunia yang dulu dan orientasi pemahaman tidak lagi berlandaskan pada asas agama. Kini, terdapat banyak organisasi, konstitusi, atau lembaga negara yang menguasai dunia. Lalu apa sikap kaum Muslim terhadapnya?

Saya yakin bahwa ijtihad kontemporer memiliki ruang di sini, terutama ijtihad sosial.[51]

Saya selalu menyarankan agar kita tidak menggunakan kata "kafir" untuk menyebut orang lain. Al-Quran sendiri tidak menggunakan kata ini dalam menyebut orang lain, kecuali dua kali saja, yaitu pada hari kiamat: (QS Al-Tahrîm [66]: 7), dan di Makkah ketika menghentikan adu tawar yang diupayakan kaum musyrik kepada Nabi Saw. agar beliau sesekali berkenan menyembah tuhan-tuhan mereka dan sesekali mereka menyembah Tuhan Muhammad. Maka perkara ini diputuskan dengan jawaban yang tegas: *Katakanlah (Muhammad), "Wahai orang-orang kafir! Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku"* (QS Al-Kâfirûn [109]: 1-6). Pada bagian awalnya, surah itu menunjukkan sikap tegas dalam berpegang pada akidah tauhid, dan pada bagian akhirnya menunjukkan sikap yang sangat toleran kepada orang-orang yang berbeda agama dengan firman-Nya, *Untukmu agamamu dan untukku agamaku*.

Oleh karena itu, saya lebih cenderung memberikan judul pada buku saya *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtama' Al-Islâmî* (Non-Muslim dalam Masyarakat Islam), tidak menggunakan istilah *dzimmi* atau istilah lainnya. Hal itu menyebabkan tersebarnya istilah "Non-Muslim" dalam bahasa para juru dakwah dan dalam buku-buku yang ditulis oleh kaum Muslim untuk menggantikan kata "kafir" dan sebagainya. Segala puji bagi Allah.

Pada zaman sekarang, masyarakat menyebut penganut agama lain dengan istilah *al-âkharîn* atau *al-âkhar* (orang lain). Tidak apa-apa dalam hal itu kita menggunakan istilah menurut pandangan kita yang sesuai dengan tren masa kini. Allah menyayangi seseorang yang mengenal zamannya dan bersikap lurus di jalannya.[]

Bab 53

Hak dan Kewajiban Ahli *Dzimmah* di Tengah Masyarakat Islam

Di antara konsekuensi yang muncul pascaperang adalah masuknya orang-orang ke dalam Islam secara sukarela dan atas pilihan sendiri, menjadi bagian dari umat Islam. Selain itu, mereka juga tunduk terhadap negara Islam dan diberlakukan kepada mereka hukum sipil syariat Islam. Hal itu seperti yang dijelaskan dalam ayat tentang perang terhadap *(orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (wa hum shâghirûn) (QS Al-Taubah [9]: 29). *Wa hum shâghirûn* di sini tidak berarti kehinaan, tetapi ketundukan mereka kepada penguasa Muslim dan hukum syariatnya.

Ini artinya ketundukan mereka pada konstitusi Islam, bukan pada akidah Islam, karena hal ini didasarkan pada pilihan bebas, tanpa ada paksaan sedikit pun. Jika mereka membayar jizyah dan pada mereka berlaku hukum-hukum syariat agama Islam, mereka telah masuk ke jaminan (*dzimmah*) kaum Muslim. Dengan kata lain, mereka mendapat jaminan Allah Swt., Rasul-Nya, dan jaminan komunitas Muslim.

Ahli *Dzimmah* atau *Dzimmiyyûn*

Dzimmah secara bahasa berarti *'ahd* (perjanjian), *dhamân* (jaminan) dan *amân* (perlindungan). *Dzimmi* adalah kaum non-Muslim yang hidup di tengah masyarakat Muslim, mereka mendapat perlindungan Allah, Rasul-Nya, dan masyarakat Muslim. Mereka disebut juga *dzimmiyyûn*, dinisbatkan pada *dzimmah* (jaminan) yang diberikan kepada mereka oleh pemimpin kaum Muslim. Dengan kata lain, diberikan kepada mereka hak-hak oleh negara Islam, atas kewajiban membayar zakat, dan berlakunya hu-

kum-hukum sipil duniawi Islam terhadap mereka. Dengan demikian, mereka menjadi warga negara resmi di negara Islam. Oleh karena itu, para ahli fiqih dari berbagai mazhab sepakat untuk menganggap mereka sebagai penduduk wilayah Islam.[1] Mereka mendapat julukan "Non-Muslim dalam masyarakat Islam". Karena itu, saya telah menulis buku dengan judul tersebut untuk menghindari penggunaan kata "orang-orang kafir", yaitu kata yang dihindari oleh orang-orang Kristen di wilayah-wilayah Arab dan kaum Muslim, terutama karena kata tersebut kadang digunakan pada orang-orang yang tidak mengimani Allah, hari akhirat, dan wahyu Ilahi dari kalangan ateis.

Demikian pula kata *dzimmi* dipandang oleh non-Muslim sebagai sebutan bagi warga negara kelas dua.

Para ahli fiqih berpendapat bahwa tujuan akad *dzimmah* adalah pengakuan terhadap ideologi kaum non-Muslim, yang diyakini ketidakbenarannya oleh kaum Muslim. Demi mencapai perdamaian (meninggalkan perang) dengan adanya kemungkinan masuk Islam melalui pergaulannya dengan kaum Muslim dan pengetahuannya tentang kebaikan-kebaikan dalam agama mereka. Maka akad *dzimmah* adalah ajakan untuk masuk Islam, bukan keinginan pada jizyah yang dipungut dari mereka.[2]

Ahli *Harb*

Kebalikan dari *dzimmi* adalah ahli *harb*, yaitu non-Muslim yang menolak dan menentang dakwah Islam, menyatakan permusuhan terhadap kaum Muslim dan pemimpin kaum Muslim—atau tidak meyakini negara Islam bagi mereka—sebagai akad *dzimmah* atau akad perlindungan. Mereka tinggal di wilayah mereka yang disebut *dâr al-harb*, yaitu negeri yang tidak menerapkan hukum-hukum Islam. Bagi mereka berlaku hukum yang berbeda dengan hukum bagi *dzimmi*.[3] Kita telah membahas *dâr al-harb* pada pasal sebelum ini.

Pemegang Jaminan (*Musta'man*)

Yang dimaksud dengan *musta'man* dalam istilah ahli fiqih adalah ahli *harb* yang masuk wilayah Islam atas dasar perlindungan sementara yang diberikan kepadanya oleh imam (negara) atau dari seorang Muslim. Perbedaan antara dia dan *dzimmi* adalah perlindungan untuk ahli *dzimmah* bersifat permanen, sedangkan perlindungan untuk *musta'man* bersifat sementara.[4]

Akad *dzimmah*, tidak seperti akad perlindungan atau *isti'mân* yang bersifat sementara, akad *dzimmah* bersifat permanen menurut ijma' ahli fiqih, baik di dalam maupun di luar mazhab-mazhab.

Akad ini menimbulkan hak dan kewajiban *dzimmi* terhadap kaum Muslim. Diakui bahwa hak sebanding dengan kewajiban. Orang yang mengambil haknya harus melaksanakan kewajibannya, sebagaimana hak orang yang melaksanakan kewajiban adalah mengambil haknya. Bahkan, yang asli adalah memberikan hak kepada pemiliknya walau-

pun ia melalaikan kewajiban sebagaimana melaksanakan kewajiban walaupun ia tidak mengambil haknya.

Kami akan menjelaskan hak dan kewajiban *dzimmi* berikut ini dengan mengutip buku saya, *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtama' Al-Islâmî*, beserta beberapa koreksi, perincian dan *takhrîj*, lalu ditutup dengan sanggahan terhadap keraguan yang muncul seputar *dzimmi*.

Hak-Hak Ahli Dzimmah

Di negara Islam, *dzimmi* memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kaum Muslim, kecuali dalam beberapa hal.

Hak pertama adalah hak memperoleh perlindungan negara dan masyarakat Islam. Perlindungan ini meliputi perlindungan mereka dari setiap musuh dari luar dan dari setiap orang zalim dari dalam, sehingga mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan sebagaimana yang didapatkan kaum Muslim.

Perlindungan dari Musuh

Dalam perlindungan dari musuh, mereka akan mendapatkannya sebagaimana yang didapatkan kaum Muslim, dan negara Islam wajib memenuhinya untuk mereka dengan kekuasaan dan kekuatan yang dimilikinya. Jika mau, Anda bisa juga mengatakan dengan bahasa fiqih, bahwa imam atau *wali al-amr* di tengah kaum Muslim, dengan kekuasaan syariat dan kekuatan militer yang dimilikinya, wajib memberikan perlindungan kepada mereka.

Dalam buku *Mathâlib Uli Al-Nuhâ* yang ditulis oleh ulama Mazhab Hanbali disebutkan, "Imam wajib menjaga *dzimmi*, melindunginya dari orang-orang yang menggganggunya, membebaskannya bila ditawan, menolak setiap orang yang hendak menggganggunya jika ia tidak berada di wilayah perang, tetapi berada di wilayah kita, sekalipun dia sendiri di negara kita." Dalam hal ini, ia menyebutkan alasannya, yaitu "baginya berlaku hukum Islam dan akad dengannya permanen. Maka imam wajib melakukan hal itu sebagaimana yang wajib dilakukannya kepada kaum Muslim."[5]

Itu karena ketika kaum Muslim memberinya jaminan, mereka wajib menghindarkan kezaliman darinya, menjaganya, dan melindunginya dari setiap hal yang bisa menggganggunya. Dengan akad jaminan itu, ia menjadi bagian dari penduduk wilayah Islam, sebagaimana hal itu dijelaskan oleh mayoritas ahli fiqih.[6]

Imam Al-Qirafi Al-Maliki, dalam bukunya *Al-Furûq*, mengutip pendapat Ibn Hazm yang beraliran Zhahiriyah dalam bukunya *Marâtib Al-Ijmâ'*, "Orang yang berada dalam jaminan, lalu ahli *harb* datang ke negeri kita untuk mencarinya, maka kita wajib memerangi ahli *harb* itu dengan senjata, sekalipun kita harus gugur untuk itu, untuk melindungi orang yang berada dalam jaminan Allah Swt. dan jaminan Rasulullah Saw. Jika

kita menyerahkannya kepada mereka, itu berarti kita melanggar akad jaminan."[7] Ia mengatakan bahwa hal itu merupakan ijma' umat.

Al-Qirafi mengomentari hal tersebut dengan berkata, "Akad yang menyebabkan kerugian jiwa dan harta—untuk melindunginya dari kehilangan—merupakan perkara yang sangat besar."[8]

Di antara sikap-sikap praktis penerapan prinsip Islam ini adalah sikap Ibn Taimiyah ketika Tatar (Mongol) menguasai Syam. Ibn Taimiyah berangkat untuk berbicara kepada Qathlu Syah mengenai pembebasan tawanan. Komandan Tatar itu mengizinkan dia untuk membebaskan tawanan Muslim, tetapi tidak mengizinkan pembebasan tawanan *dzimmi*. Maka Ibn Taimiyah berkata, "Kami tidak akan rela kecuali semua tawanan, baik dari Yahudi maupun Nasrani dibebaskan, karena mereka adalah *dzimmi* kami. Kami tidak akan meninggalkan satu tawanan pun, baik dari *dzimmi* maupun Islam." Setelah melihat kesungguhan dan kegigihan Syaikh Ibn Taimiyah, komandan itu pun membebaskan mereka.[9]

Perlindungan dari Kezaliman Internal

Perlindungan dari kezaliman internal merupakan perkara yang diwajibkan Islam dan sangat ditegaskan kewajibannya. Islam mengingatkan kaum Muslim agar jangan menjulurkan tangan atau lidah kepada *dzimmi* untuk menyakiti atau memusuhi mereka. Allah Swt. tidak mencintai orang yang berlaku zalim.[10] Bahkan Allah menyegerakan siksaan kepada mereka di dunia atau menangguhkannya untuk dilipatgandakan di akhirat.[11]

Banyak ayat Al-Quran dan hadis yang mengharamkan dan mencela kezaliman, serta menjelaskan pengaruh buruknya di dunia dan di akhirat. Ada juga hadis-hadis khusus yang mengingatkan agar jangan berbuat zalim kepada non-Muslim dari kalangan *dzimmi*.

Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa menzalimi* dzimmi, *melanggar haknya, membebankan tugas di luar kemampuannya, atau mengambil sesuatu tanpa kerelaannya, maka aku akan menuntutnya pada hari kiamat*."[12]

Diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa menyakiti* dzimmi, *aku akan memusuhinya. Dan aku akan memusuhinya pada hari kiamat*."[13]

Dalam perjanjian Nabi Saw. dengan penduduk Najran, bahwa mereka tidak akan dihukum karena kezaliman yang dilakukan oleh orang lain.[14]

Karena semua itu, sangat besar bantuan kaum Muslim sejak zaman Khulafa Al-Rasyidin dalam menolak kezaliman terhadap *dzimmi*, melindungi mereka dari setiap gangguan, dan menyelidiki setiap pengaduan dari mereka.

Umar r.a. bertanya kepada para utusan dari beberapa wilayah tentang keadaan *dzimmi* karena merasa khawatir bila ada salah seorang dari kaum Muslim mengganggu mereka. Para utusan itu menjawab, "Yang kami tahu hanyalah menepati janji kami."[15] Yakni, perjanjian yang ada antara mereka dan kaum Muslim. Ini menuntut masing-masing pihak

memenuhi kewajibannya. Ali ibn Abu Thalib pernah berkata, "Mereka membayar jizyah semata-mata agar harta dan jiwa mereka dilindungi seperti halnya harta dan jiwa kita."[16]

Ahli fiqih Islam dari semua mazhab ijtihad menekankan bahwa kaum Muslim wajib menolak kezaliman terhadap *dzimmi*, karena ketika kaum Muslim memberikan jaminan, berarti wajib melindungi mereka. Dengan jaminan, *dzimmi* menjadi bagian dari penduduk negara Islam. Bahkan, sebagian ahli fiqih menjelaskan bahwa kezaliman terhadap *dzimmi*, dosanya lebih besar daripada kezaliman kepada seorang Muslim. Hal itu dikemukakan oleh Ibn 'Abidin dalam bukunya *Al-Hâsyiyah*.[17] Ini karena biasanya *dzimmi* adalah orang yang paling lemah di negeri Muslim. Sebab kezaliman orang kuat terhadap orang lemah dosanya paling besar.

Perlindungan Jiwa dan Badan

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi *dzimmi* adalah perlindungan atas jiwa dan badan mereka sebagaimana perlindungan terhadap harta dan kehormatan mereka.

Darah dan jiwa mereka dilindungi menurut kesepakatan kaum Muslim. Membunuh mereka merupakan perbuatan haram menurut ijma'. Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa membunuh* dzimmi (mu'âhad)*, ia tidak akan mencium wangi surga, padahal wanginya tercium dari jarak perjalanan 40 tahun*."[18]

Mu'âhad, seperti dikatakan Ibn Al-Atsir, sering digunakan untuk menyebut kaum *dzimmi*, dan kadang untuk orang kafir yang lain jika mereka berdamai untuk meninggalkan perang.[19]

Oleh karena itu, para ahli fiqih Islam sepakat bahwa membunuh *dzimmi* merupakan dosa besar seperti dalam melanggar perkara haram, sehingga ada ancaman dalam hadis itu. Namun, mereka berbeda pendapat, apakah Muslim itu harus dijatuhi hukuman mati atas perbuatannya membunuh *dzimmi*.

Mayoritas ahli fiqih, di antaranya Al-Syafi'i dan Ahmad, berpendapat bahwa Muslim itu tidak wajib dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan terhadap *dzimmi* berdasarkan dalil-dalil dari hadis sahih: "Muslim tidak dijatuhi hukuman mati atas pembunuhannya terhadap orang kafir,"[20] "Ketahuilah, seorang mukmin tidak boleh dihukum mati atas pembunuhannya terhadap orang kafir, dan *dzimmi* yang ada dalam jaminannya."[21]

Malik dan Al-Laits berkata, "Jika seorang Muslim membunuh *dzimmi* dengan tipu muslihat, ia harus dijatuhi hukuman mati. Tetapi jika tanpa tipu muslihat, ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati."[22]

Pembunuhan dengan tipu muslihat adalah pembunuhan secara tiba-tiba tanpa kesempatan membela diri. Inilah yang pada zaman sekarang disebut dengan *ightiyâl*. Hal ini pernah dilakukan oleh Abban ibn Utsman ketika menjabat gubernur Madinah. Seorang Muslim membunuh seseorang dari Nabath dengan tipu muslihat, maka orang Muslim itu pun dijatuhi hukuman mati.[23] Abban termasuk ahli fiqih Madinah.

Al-Sya'bi dan Al-Nakha'i, Ibn Abi Laila, Utsman Al-Butti, Abu Hanifah, dan ulama-ulama dari mazhabnya berpendapat bahwa seorang Muslim dijatuhi hukuman mati ka-

rena membunuh seorang *dzimmi* berdasarkan teks-teks umum yang mengharuskan *qishash* dalam Al-Quran dan Sunnah, karena kesamaannya dalam perlindungan abadi terhadap jiwa. Dalam hadis disebutkan pula bahwa Nabi Saw. memerintahkan pembunuhan (*qishash*) terhadap seorang Muslim karena telah membunuh seorang *dzimmi*. Beliau bersabda, "*Aku memuliakan orang yang menepati jaminannya*."[24]

Diriwayatkan pula bahwa seorang Muslim yang membunuh seorang *dzimmi* dihadapkan kepada Ali, lalu ia dimintai keterangan. Ali memerintahkan agar Muslim tersebut dijatuhi hukuman mati. Kemudian keluarga dari *dzimmi* itu datang dan berkata, "Saya sudah memaafkannya." Ali bertanya, "Apakah mereka (keluarga pelaku) telah mengancammu?" Ia menjawab, "Tidak, tetapi karena hukuman mati tidak akan bisa mengembalikan saudara saya, dan mereka memberikan kompensasi kepada saya." Ali berkata, "Kamu lebih tahu bahwa barang siapa mendapatkan jaminan dari kami, maka darahnya adalah seperti darah kami dan dendanya adalah seperti denda kami."[25]

Diriwayatkan dari Umar ibn Abdul Aziz bahwa ia pernah mengirim surat kepada salah seorang gubernurnya tentang seorang Muslim yang membunuh seorang *dzimmi*. Ia memerintahkan agar orang itu diserahkan kepada keluarga korban. Jika mereka mau, mereka bisa menjatuhkan hukuman mati kepadanya, atau mereka bisa juga memaafkannya. Orang itu lalu diserahkan kepada keluarga korban dan mereka menjatuhkan hukuman mati kepadanya.[26]

Para ulama berpandangan bahwa seorang Muslim boleh dipotong tangannya karena mencuri harta *dzimmi*, padahal perkara harta lebih ringan daripada perkara nyawa. Adapun sabda Nabi, "*Seorang Muslim tidak boleh dihukum mati atas pembunuhan terhadap seorang kafir*," maksudnya adalah kafir *harbî* (orang kafir yang mesti diperangi). Dengan demikian teks-teks ini tidak bertentangan.[27]

Inilah pandangan yang dipegang dalam kekhalifahan Utsmani dan diberlakukan di berbagai wilayahnya selama berabad-abad hingga kekhalifahan tersebut dihancurkan oleh berbagai upaya musuh-musuh Islam.

Selain itu, Islam melindungi jiwa *dzimmi* dari pembunuhan, melindungi badan mereka dari pukulan dan penyiksaan, sehingga tidak boleh menyakiti badan mereka, sekalipun terlambat atau berhalangan dalam menunaikan kewajiban finansial yang telah ditetapkan pada mereka, seperti jizyah dan *kharrâj*, padahal Islam sangat tegas terhadap Muslim yang tidak membayar zakat. Ahli fiqih sepakat bahwa *dzimmi* yang tidak membayar jizyah, tidak boleh diberlakukan kepada mereka lebih daripada memenjarakan mereka sebagai pelajaran tanpa menyertainya dengan penyiksaan.

Tentang hal ini, Abu Yusuf mengatakan, "Hisyam ibn Hakim, salah seorang sahabat Nabi, melihat seseorang (yaitu, di Himsh) menjemur orang-orang Nabath di bawah terik matahari karena mereka tidak membayar jizyah. Ia bertanya, 'Apa ini?' Orang itu menjawab, 'Saya pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda, '*Sesungguhnya Allah 'Azza wa Jalla menyiksa orang-orang yang menyiksa orang-orang di dunia*.'"[28]

Ali r.a. mengirim surat kepada salah seorang gubernurnya tentang pajak, "Jika kamu datang kepada mereka, janganlah sekali-kali menjual kepada mereka pakaian musim

dingin dan musim panas, bahan makanan yang biasa mereka makan, dan hewan yang biasa mereka pekerjakan. Janganlah sekali-kali memukul siapa pun dari mereka dengan satu cambukan pun untuk perkara uang. Janganlah mempersulit mereka dalam menagih pembayaran. Jangan menjual kepada siapa pun dari mereka untuk pembayaran pajak. Kita diperintahkan untuk memaafkan mereka. Jika kamu melanggar apa yang telah saya perintahkan, Allah akan menghukummu, dan jika berita sampai kepadaku bahwa kamu melanggar perintah itu, aku akan mengasingkanmu." Gubernur itu berkata, "Saya akan kembali kepadamu sebagaimana saya keluar darimu."[29]

Dengan demikian, Amirul Mukminin menolak alasan seorang gubernur yang mengaku bahwa orang-orang tidak mau memenuhi kewajiban, kecuali jika diambil dengan paksa. Jika cara itu tidak dilakukan, kas negara akan kosong. Ali r.a. juga menegaskan perlindungan terhadap hak seseorang dalam keadaan apa pun.

Perlindungan Harta

Seperti perlindungan terhadap jiwa dan badan, ada juga perlindungan terhadap harta. Inilah yang disepakati kaum Muslim dalam semua mazhab, di semua wilayah, dan pada masa kapan pun.

Abu Yusuf dalam *Al-Kharrâj* dan Al-Baihaqi dalam *Al-Sunan* meriwayatkan hadis tentang janji Nabi Saw. kepada penduduk Najran, "Najran dan sekitarnya mendapatkan perlindungan Allah serta jaminan Muhammad Rasulullah Saw., atas harta, agama, dan biara mereka, serta seluruh yang ada di tangan mereka, banyak ataupun sedikit …."[30]

Pada zaman Umar, ia mengirim surat kepada Al-Jarrah r.a. yang berbunyi, "Cegahlah kaum Muslim dari menzalimi dan merugikan mereka (*dzimmi*), dan dari memakan harta mereka kecuali yang halal."[31] Inilah landasan bagi kaum Muslim sepanjang zaman.

Barang siapa mencuri harta *dzimmi,* dipotong tangannya; barang siapa merampasnya, ia dikenai *ta'zîr*, dan harta itu dikembalikan kepada pemiliknya. Barang siapa berutang kepada *dzimmi*, ia wajib melunasi utangnya. Jika menunda-nunda pelunasannya, padahal ia mampu, hakim harus memenjarakannya hingga ia membayar utangnya. Dalam hal itu, *dzimmi* sama dengan kaum Muslim.

Tentang perlindungan Islam terhadap harta benda mereka disebutkan bahwa Islam menghormati segala yang mereka anggap—berdasarkan keyakinan agama mereka—sebagai harta, walaupun kaum Muslim tidak memandangnya sebagai harta. Seperti contohnya, khamr dan babi yang oleh kaum Muslim tidak dipandang sebagai harta yang bernilai. Muslim yang membuang khamr atau membunuh babi milik seorang Muslim, ia tidak dikenai denda apa pun, bahkan mendapatkan pahala atas perbuatannya tersebut. Sebab ia berarti telah mengubah kemungkaran dalam agamanya sesuai dengan kemampuannya.

Seorang Muslim tidak boleh memiliki kedua benda tersebut, baik untuk dirinya maupun dijual kepada orang lain. Adapun khamr atau babi, jika dimiliki oleh *dzimmi*, bagi mereka adalah harta benda atau bahkan harta paling berharga. Para ahli fiqih Mazhab

Hanafi menegaskan bahwa barang siapa merusak khamr dan babi milik *dzimmi*, ia dikenai denda sebesar nilainya.[32]

Perlindungan terhadap Kehormatan

Islam melindungi kehormatan *dzimmi* sebagaimana melindungi kehormatan kaum Muslim. Maka seseorang tidak boleh mencelanya dan menuduhnya berbuat kebatilan, mengumpatnya dengan kebohongan, menggunjingnya, menyebutnya dengan sesuatu yang tidak disukainya, baik yang berkaitan dengan dirinya, nasabnya, rupanya, maupun perilakunya.

Ahli fiqih Mazhab Maliki, Syihabuddin Al-Qirafi dalam bukunya *Al-Furûq*, menyebutkan bahwa akad jaminan (*dzimmah*) melahirkan konsekuensi perlindungan hak-hak *dzimmi* yang harus kaum Muslim penuhi. Karena mereka terikat dalam perlindungan dan jaminan kaum Muslim, Allah Swt., serta jaminan Rasulullah Saw. dan agama Islam. Barang siapa memusuhi mereka dengan ucapan yang buruk atau pergunjingan, berarti telah melanggar jaminan Allah dan Rasul-Nya, serta jaminan agama Islam.[33]

Dalam *Al-Durr Al-Mukhtâr* yang ditulis seorang ulama Mazhab Hanafi disebutkan, wajib menahan diri dari menyakiti *dzimmi* dan haram menggunjingnya seperti kepada seorang Muslim.

Ibn 'Abidin mengomentari hal itu dengan berkata, "Karena akad jaminan itu, ia memiliki hak sama seperti kita. Jika menggunjing seorang Muslim diharamkan, diharamkan pula menggunjing *dzimmi*. Bahkan, para ulama berkata bahwa menzalimi *dzimmi* dosanya lebih besar."[34]

Jaminan Perlindungan bagi Orang Lemah, Orang Tua, dan Orang Miskin

Islam juga menjamin kebutuhan hidup yang layak bagi non-Muslim yang berada di bawah kekuasaannya, karena mereka telah menjadi bagian dari rakyat Negara Muslim. Rasulullah Saw. bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian memiliki tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin, dan ia bertanggung jawab terhadap rakyatnya ….*"[35]

Hal inilah yang menjadi tradisi pemerintahan para Khulafa Al-Rasyidin dan orang-orang sesudah mereka. Dalam sebuah akad jaminan yang ditulis oleh Khalid ibn Al-Walid kepada penduduk Nasrani Al-Hirah di Irak, "Saya menetapkan bagi orang tua yang tidak mampu bekerja atau yang menderita suatu penyakit, orang yang tadinya kaya lalu menjadi miskin dan dibantu oleh saudara-saudara seagamanya, mereka digugurkan dari kewajiban jizyahnya. Selain itu, kebutuhan dirinya dan keluarganya ditanggung oleh Baitul Mal kaum Muslim."[36] Ini terjadi pada masa kekhalifahan Abu Bakar Al-Shiddiq dan disaksikan oleh sejumlah besar sahabat. Khalid mengirim surat itu kepada Abu Bakar

Al-Shiddiq, khalifah Rasulullah Saw., dan tak seorang pun yang menentangnya. Hal seperti ini sudah dipandang sebagai ijma'.

Umar ibn Al-Khaththab melihat seorang tua Yahudi yang mengemis kepada orang-orang. Lalu Umar bertanya kepadanya tentang sebab ia mengemis. Maka tahulah Umar bahwa usia tua dan kebutuhan hidup yang mendorongnya untuk mengemis. Lalu Umar membawa orang tua itu ke penjaga Baitul Mal kaum Muslim dan memerintahkan agar diberikan kepadanya dan juga orang-orang seperti dia, bagian yang bisa membantu dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Tentang hal itu, Umar berkata, "Hendaklah kita bertindak adil kepadanya, karena kita telah memungut jizyah darinya ketika ia masih muda, lalu apakah kita akan menelantarkannya setelah ia tua?"[37]

Suatu hari ketika Umar berangkat ke Al-Jabiyah di Syam, dalam perjalanan ia melewati suatu kaum penganut agama Nasrani yang menderita penyakit lepra. Maka ia memerintahkan agar mereka diberi sedekah dan diberi jatah makan dan keperluan lain setiap hari secara teratur.[38]

Dengan demikian, diberlakukanlah jaminan sosial dalam Islam yang dipandang sebagai sebuah "prinsip umum" yang meliputi seluruh anggota masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.[39] Dalam masyarakat Muslim tidak boleh ada seorang pun yang tidak mendapat makan, pakaian, perlindungan, atau pengobatan. Karena mencegah bahaya merupakan kewajiban agama, baik Muslim maupun non-Muslim.

Imam Al-Nawawi, dalam bukunya *Al-Minhâj*, menyebutkan bahwa di antara amalan fardhu kifayah adalah menghilangkan bahaya dari kaum Muslim, dengan memberi pakaian orang yang tidak berbusana secara layak atau memberi makan kepada orang yang lapar, bila hal tersebut tidak bisa diambil dari zakat dan Baitul Mal.

Syaikh Syamsuddin Al-Ramli Al-Syafi'i, dalam bukunya *Nihâyah Al-Muḥtâj ilâ Syarḥ Al-Minhâj*, menjelaskan bahwa *dzimmi* adalah sama seperti kaum Muslim, sehingga menghilangkan bahaya dari mereka adalah wajib. Kemudian, Syaikh Al-Ramli kembali menegaskan makna menghilangkan bahaya tersebut. Ia berkata, "Apakah yang dimaksud dengan menghilangkan bahaya adalah sekadar kebutuhan untuk menyambung hidup atau hingga mampu hidup berkecukupan?"

Dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang tepat adalah pendapat kedua. Dalam memberi pakaian, harus dengan sesuatu yang bisa menutupi seluruh tubuh menurut kepantasan, baik untuk musim panas maupun musim dingin. Di samping memberi makan dan pakaian dalam arti semestinya, juga harus dipenuhi keperluan lain, seperti biaya pengobatan dan pelayanan yang sewajarnya. Selanjutnya, Syaikh Al-Ramli berkata, "Termasuk tindakan menghilangkan bahaya dari kaum Muslim dan *dzimmi* adalah membebaskan mereka dari penawanan."[40]

Kebebasan Beragama

Di antara hak-hak *dzimmi* yang dilindungi Islam adalah hak kebebasan. Kebebasan *pertama*, kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ibadah. Setiap orang yang beragama

bebas menjalankan agamanya; tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya supaya beralih ke agama lain, dan tidak boleh ditekan untuk memeluk Islam. Landasan hak ini adalah firman Allah Swt., *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat* (QS Al-Baqarah [2]: 256); dan firman-Nya, *apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (QS Yûnus [10]: 99).

Dalam menafsirkan ayat yang pertama, Ibn Katsir berkata, "Jangan memaksa siapa pun untuk memeluk agama Islam, karena dalil-dalilnya sudah sangat jelas, jadi tidak perlu memaksa siapa pun untuk memeluk Islam."[41]

Latar belakang (*sabab al-nuzûl*) ayat ini—seperti dikemukakan para ahli tafsir—adalah menjelaskan satu aspek mukjizat agama Islam. Tentang hal ini ada sebuah hadis dari Ibn Abbas: Ada seorang perempuan yang mandul. Lalu bernazar jika memiliki anak, ia akan menjadikannya seorang Yahudi (hal itu biasa dilakukan oleh kaum perempuan Anshar pada masa jahiliah). Ketika hal itu diketahui oleh Bani Nadhir, yang di tengah mereka adalah anak-anak kaum Anshar, ayah-ayah mereka berkata, "Jangan biarkan anak-anak kita (menganut agama Yahudi)." Maka turunlah ayat: *Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam)* (QS Al-Baqarah [2]: 256). Ibn Katsir menisbatkannya kepada Ibn Jarir, dan berkata, "Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Nasa'i, Ibn Abu Hatim, dan Ibn Hibban dalam kitabnya *Al-Shahîh*. Demikian pula, Imam Mujahid, Sa'id ibn Jubair, Al-Sya'bi, Al-Hasan Al-Bashri, dan ulama lainnya mengatakan bahwa ayat itu turun berkenaan dengan peristiwa tersebut."[42]

Al-Quran dengan tegas menolak pemaksaan. Meskipun ada upaya pemaksaan dari orangtua yang ingin melindungi anak-anak mereka dari pengaruh agama dan bangsa lain; walaupun kondisi-kondisi tertentu menyebabkan anak-anak memeluk agama Yahudi ketika masih kecil; walaupun seluruh dunia dilanda gelombang fanatisme dan tekanan terhadap orang-orang yang berbeda mazhab dan agama. Bangsa Romawi memberikan pilihan kepada rakyat antara masuk Kristen atau dibunuh, ketika Mazhab Mulkani mulai melakukan pembantaian terhadap setiap orang Kristen dari Mazhab Ya'qubi dan lain-lain yang tidak mau mengikuti mazhab mereka.

Tetapi barang siapa diberi petunjuk oleh Allah kepada Islam, dilapangkan dadanya, dan diterangi batinnya, ia akan memasukinya dengan mantap. Sebaliknya, barang siapa dibutakan hatinya oleh Allah, serta disumbat pendengaran dan penglihatannya, hingga masuk Islam dengan paksaan, maka itu tidak akan memberikan manfaat apa pun kepadanya, seperti dikatakan Ibn Katsir.

Keimanan bagi kaum Muslim bukan hanya berupa kata-kata yang diucapkan dengan lisan atau ritual yang dilakukan dengan anggota badan, tetapi landasannya adalah keteguhan hati serta ketundukan dan penerimaan terhadapnya dengan segala kerelaan hati.

Oleh karena itu, sejarah tidak pernah mengenal bangsa Muslim yang berusaha memaksa *dzimmi* di negaranya untuk memeluk Islam, sebagaimana hal itu diakui sendiri oleh para sejarahwan Barat. Demikian pula, Islam melindungi tempat-tempat ibadah

kaum lain dan memelihara kemuliaan simbol-simbol agama mereka. Bahkan, Al-Quran menetapkan salah satu alasan dibolehkannya perang adalah untuk melindungi kebebasan menjalankan ibadah dan tempat-tempatnya. Hal itu dinyatakan dalam firman Allah Swt., *Diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa* (QS Al-Ḥajj [22]: 39-40).

Kita melihat bahwa janji Rasulullah mencakup penduduk Najran, "Mereka mendapat perlindungan Allah dan jaminan Rasul-Nya atas harta, agama, dan biara-biara mereka."

Dalam janji kekhalifahan Umar ibn Al-Khaththab kepada penduduk Iliya' (Al-Quds) dinyatakan kebebasan untuk beragama serta kemuliaan tempat-tempat ibadah dan simbol-simbol agama mereka: "Inilah jaminan (perlindungan) yang diberikan oleh hamba Allah, Umar Amirul Mukminin kepada penduduk Iliya'. Ia memberikan kepada mereka perlindungan bagi diri, gereja, salib, dan hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka. Gereja-gereja mereka tidak akan ditempati, dihancurkan, atau dirusak, dan demikian pula tempat ibadah, salib, dan harta mereka. Mereka tidak akan dibenci karena agama mereka. Siapa pun dari mereka tidak akan disakiti. Tidak seorang Yahudi pun yang akan tinggal di Iliya' bersama mereka …."[43] Demikian menurut keterangan dari Al-Thabari.

Dalam janji Khalid ibn Al-Walid kepada penduduk 'Anat disebutkan, "Mereka dapat melaksanakan ritual agama mereka kapan pun mereka inginkan, baik siang maupun malam, kecuali pada waktu-waktu shalat, dan mereka pun boleh mengeluarkan salib pada hari raya mereka."[44]

Pembangunan Gereja Menurut Islam

Setiap hal yang dituntut Islam dari masyarakat non-Muslim adalah agar mereka memelihara tempat-tempat syiar kaum Muslim dan kemuliaan agama Islam, sehingga kaum non-Muslim tidak menunjukkan simbol agama mereka dan salib di kota-kota besar yang seluruh penduduknya Muslim. Mereka juga tidak boleh mendirikan gereja di kota Islam bila sebelumnya tidak ada gereja di sana. Hal itu karena menunjukkan simbol-simbol agama dan pendirian gereja dapat mengusik perasaan kaum Muslim, yang dapat menyebabkan timbulnya fitnah dan kekacauan.

Namun di antara para ahli fiqih ada yang membolehkan *dzimmi* untuk mendirikan gereja, biara, dan tempat ibadah lain di kota besar Islam, dan di negeri-negeri yang ditaklukkan kaum Muslim dengan kekuatan bersenjata—yakni, penduduknya memerangi kaum Muslim dan tidak mau menyerah kecuali setelah melalui pertempuran. Syaratnya adalah pemimpin kaum Muslim memperkenankan hal itu menurut kemaslahatan dan

selama Islam mengakui akidah mereka. Pendapat ini dianut oleh kelompok Zaidiyyah dan Imam Ibn Al-Qasim dari Mazhab Maliki.[45]

Mazhab Maliki memandang bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan gereja jika dalam hal itu ada kemaslahatan, atau jika pelarangan atas pembangunan gereja bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Maka hal itu boleh dilakukan untuk memilih kerugian yang lebih ringan dari dua kerugian yang mungkin timbul.[46]

Pandangan Saya mengenai Pembangunan Gereja

Bila mengacu pada teks-teks Al-Quran dan tujuan-tujuan syariat, dan pelbagai perubahan kondisi negara baik regional maupun domestik, serta berlakunya nilai-nilai kebangsaan pada berbagai bangsa, saya melihat bahwa dalam masalah ini, tidak ada halangan untuk mendirikan gereja di wilayah-wilayah Islam, setelah Islam mewajibkan kita agar mengakui kebebasan mereka dalam beragama, berkeyakinan, dan beribadah.

Mustahil bagi Islam jika mengakui *dzimmi* sebagai agama beserta keyakinan dan simbol agama mereka, kemudian melarang mereka mendirikan tempat-tempat ibadah mereka. Dr. Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa konsekuensi dari pengakuan ini adalah toleransi bagi mereka untuk mendirikan tempat-tempat ibadah, kecuali jika ada halangan untuk hal tersebut.[47]

Diskusi tentang Dalil Pelarangan

Di antara hal-hal yang membingungkan adalah adanya kelompok radikal di antara para ahli fiqih yang melarang pendirian gereja di tanah Islam. Mereka terpengaruh oleh suasana dunia pada zamannya. Dalil-dalil syariat yang mereka jadikan argumen menjadi tidak tepat dengan adanya penegasan hukum yang krusial ini.

Saya telah meneliti dalil-dalil mereka, dan saya melihat bahwa sebagian besar dalilnya memiliki kandungan makna yang jelas dan eksplisit (*sharîḥ*) tapi tidak sahih, sementara sebagian kecil lainnya sahih tetapi kandungan maknanya tidak eksplisit. Di situ tidak ditemukan dalil dari Al-Quran dan dalil sahih lagi *sharîḥ* dari Sunnah. Sebagian besar dalil mereka adalah seperti berikut ini.

"*Janganlah membuat gereja baru dalam Islam dan jangan memperbarui gereja yang hilang.*"[48]

"*Tidak ada pemaksaan dalam Islam dan tidak pula gereja.*"[49]

"*Tidak boleh ada dua kiblat dalam satu negeri.*"[50]

"*Tidak boleh ada dua kiblat dalam satu wilayah, dan tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi kaum Muslim.*"[51]

"*Tidak boleh ada dua kiblat di satu wilayah permukiman, dan tidak ada kewajiban membayar jizyah bagi kaum Muslim.*"[52]

"*Hancurkan tempat-tempat pertapaan dan hancurkan biara-biara.*"[53]

Diriwayatkan dari 'Ikrimah, bahwa Ibn Abbas ditanya, "Bolehkah orang-orang musyrik membangun gereja di tanah Arab?" Ibn Abbas menjawab, "Adapun di tempat yang menjadi wilayah permukiman bagi kaum Muslim, di situ tidak boleh ditinggikan gereja, biara, tempat pemujaan api dan salib. Di situ juga tidak boleh ditiup trompet (simbol agama Yahudi), dibunyikan lonceng (simbol agama Kristen), serta didatangkan khamr dan babi. Jika suatu wilayah sudah disepakati menjadi wilayah perdamaian, kaum Muslim berkewajiban untuk menyempurnakan kebaikan untuk mereka."[54]

Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan bahwa Ibn Abbas ditanya tentang kampung-kampung Arab atau wilayah Arab, "Bolehkah orang-orang non-Arab membangun sesuatu di sana?" Ia menjawab, "Di mana pun wilayah yang dihuni oleh orang Arab, maka orang-orang dari kalangan non-Arab tidak boleh membangun apa pun di sana, tidak boleh membunyikan lonceng, tidak boleh meminum khamr, dan tidak memakan daging babi. Di mana pun wilayah permukiman yang dihuni oleh non-Arab, maka Allah menaklukkannya bagi bangsa Arab lalu mereka menghuninya, dan kaum non-Arab mendapatkan apa pun yang ada dalam perjanjian. Orang Arab juga harus memenuhi perjanjian mereka, dan tidak boleh memberi beban di luar batas kemampuan mereka."[55]

"*Jangan biarkan ada dua agama di Jazirah Arab.*"[56]

"*Usirlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab.*"[57]

Hadis terakhir dipandang sebagai hadis sahih di antara hadis-hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka yang melarang pendirian gereja. Hadis ini diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, di samping hadis sebelumnya yang berkualitas hasan. Namun, hadis itu digunakan bukan pada tempatnya.

Al-Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim*, ketika menjelaskan maksud hadis ini, berkata:

> "Yang sahih dan dikenal dari Malik bahwa yang dimaksud adalah Makkah, Madinah, Yamamah, dan Yaman. Hadis ini dipilih oleh Malik, Al-Syafi'i, dan ulama-ulama lain. Mereka mewajibkan pengusiran orang-orang kafir dari Jazirah Arab. Mereka berkata, 'Tidak boleh mengizinkan kaum musyrik tinggal di wilayah tersebut. Tetapi Al-Syafi'i mengkhususkan ketentuan ini pada sebagian Jazirah Arab, yaitu Hijaz, yang menurutnya meliputi Makkah, Madinah, Yamamah, dan sekitarnya tanpa memasukkan Yaman dan lain-lain yang termasuk Jazirah Arab. Dalam hal ini, Al-Syafi'i menggunakan dalil lain yang terkenal dalam kitab-kitabnya dan kitab para sahabatnya.
>
> Para ulama menyebutkan bahwa orang-orang kafir tidak dilarang untuk keluar-masuk sebagai musafir di Hijaz, tapi mereka tidak boleh tinggal di sana lebih dari tiga hari. Al-Syafi'i dan ulama-ulama lain yang sepaham dengannya mengecualikan Makkah dan Haram, orang kafir tidak boleh memasukinya dengan alasan apa pun. Jika masuk ke sana secara diam-diam, ia wajib diusir. Jika ia meninggal dan dimakamkan di sana, kuburannya harus digali dan jasadnya dikeluarkan selama belum rusak. Inilah pendapat Al-Syafi'i dan mayoritas ahli fiqih.'"[58]

Barangkali, alangkah baiknya bila saya menyebutkan lagi apa yang telah saya kemukakan sebelum ini ketika berbicara tentang berbagai jenis jihad ofensif (*jihâd al-thalab*) yang tidak diperdebatkan lagi, di antaranya adalah pengosongan Jazirah Arab dari kemusyrikan, yang bertindak sewenang-wenang di muka bumi. Saya telah menjelaskan bahwa pengosongan Jazirah Arab dari orang-orang non-Muslim adalah karena Jazirah Arab sepantasnya menjadi tanah merdeka yang murni bagi Islam dan para penganutnya.

Dengan demikian, Islam memiliki benteng khusus dan tempat perlindungan yang tidak boleh siapa pun selain mereka ikut serta di dalamnya. Tentu, Allah memiliki kebijaksanaan dalam hal tersebut, yaitu agar Hijaz dan tanah jazirah di sekitarnya menjadi tempat perlindungan dan tempat pematangan agama Islam, menjadi tempat berlindung Islam manakala muncul cobaan dan kesulitan terhadap berbagai aspeknya.

Inilah manfaat dan kepentingannya yang dibuktikan sejarah kepada kita selama berabad-abad perjalanan umat ini. Ini pula yang dipahami dari hadis yang kesahihannya diakui oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Di luar Jazirah Arab—seperti menurut penafsiran Al-Syafi'i—kami tidak menemukan larangan syariat bagi pembangunan gereja selama *dzimmi* bertambah banyak dan mereka membutuhkan gereja tempat mereka beribadah, dan diperluas karena jumlah mereka yang bertambah.

Tampak bahwa yang terjadi adalah seperti ini dalam sejarah kaum Muslim. Hal itu sejak zaman yang sangat awal. Pada abad 1 H, di Mesir dibangun beberapa gereja, seperti Gereja Mar Marqash di Iskandariah antara 39-56 H. Antara tahun 47-86 di Fusthath, Harah Al-Rum, dibangun gereja pertama. Selain itu, Abdul Aziz ibn Marwan, ketika mendirikan Kota Helwan, memperkenankan pembangunan gereja di sana. Ia juga memperkenankan untuk mendirikan dua biara. Masih banyak contoh yang lain. Lalu ia menutup pembahasannya dengan berkata, "Semua gereja di Kairo tersebut dibangun pada zaman Islam."[59]

Adapun di tempat-tempat yang tidak dihuni oleh kaum Muslim, mereka (orang-orang bukan Muslim) tidak dilarang untuk menunjukkan simbol-simbol agama mereka dan merenovasi gereja-gereja tua menurut kebutuhan dan pertambahan populasi mereka. Toleransi kepada orang-orang yang berbeda agama ini diberikan oleh kaum yang kehidupan mereka berlandaskan pada agama Islam, dan dengannya mereka meraih kemenangan; suatu hal yang tidak pernah ada dalam sejarah agama-agama lain di dunia. Orang-orang Barat sendiri mengakui hal ini.

Seorang ilmuwan Prancis, Gustave Le Bon, berkata, "Dari ayat-ayat Al-Quran yang kami baca, kami melihat bahwa toleransi Muhammad kepada kaum Yahudi dan Nasrani sangat besar. Para pemuka agama yang muncul sebelumnya, seperti Yahudi dan Nasrani, tidak pernah menyatakan seperti itu secara khusus. Kita akan melihat bagaimana para khalifahnya mengikuti jejak langkahnya. Toleransi seperti itu sudah diakui oleh para ilmuwan Barat, baik yang ragu maupun yang sedikit percaya, yang memberikan perhatian pada sejarah Arab. Pernyataan-pernyataan berikut yang saya kutip dari buku, kebanyak-

an dari mereka membuktikan bahwa pandangan kami dalam masalah ini bukan milik kami saja."

Robertson dalam bukunya *History of The Reign of Charles V* menyebutkan bahwa kaum Muslim sendiri yang menggabungkan antara antusiasme pada agama dengan spirit toleransi kepada para penganut agama lain, dan mereka—meskipun berambisi untuk menyebarkan agama mereka—tetap memberikan kesempatan kepada orang-orang yang tidak menyukainya bebas berpegang pada ajaran-ajaran agama mereka.[60]

Kebebasan Bekerja dan Berusaha

Kaum non-Muslim memiliki kebebasan dalam bekerja dan berusaha dengan mengikat perjanjian dengan orang lain, atau bekerja sendiri. Menjalani profesi apa pun yang mereka pilih, dan melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang mereka inginkan. Keadaan mereka dalam hal itu sama dengan keadaan kaum Muslim.

Para ahli fiqih telah menetapkan bahwa *dzimmi* dalam jual beli, perdagangan, serta akad dan transaksi finansial yang lain, adalah sama haknya dengan kaum Muslim. Maka, akad apa pun yang dibolehkan bagi kaum Muslim, dibolehkan pula bagi mereka. Sebaliknya, transaksi apa pun yang diharamkan bagi kaum Muslim, diharamkan pula bagi mereka, seperti transaksi riba.

Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. mengirim surat kepada kaum Majusi Hajar, "Apakah kalian mempraktikkan riba atau kalian memaklumatkan perang kepada Allah dan Rasul-Nya?"[61] Selain itu, *dzimmi* dilarang menjual minuman keras dan babi di tempat-tempat permukiman kaum Muslim, membuka toko-toko yang menjajakan minuman keras dan memberikan kemudahan untuk mendapatkannya, atau mengirimkannya ke permukiman-permukiman kaum Muslim serta kota-kota dan desa-desa yang dihuni kaum Muslim secara terbuka dan terang-terangan, walaupun hal itu untuk konsumsi mereka sendiri.

Hal ini dilakukan untuk menyumbat celah kerusakan dan menutup pintu penyimpangan. Di luar hal-hal yang telah ditentukan, *dzimmi* benar-benar bisa menikmati kebebasan mereka dalam melakukan perdagangan, industri, dan berbagai mata pencaharian.

Inilah yang berlaku dalam sejarah kaum Muslim di sepanjang zaman. Bahkan sebagian profesi hanya terbatas pada orang-orang non-Muslim, seperti pertukaran mata uang dan farmasi. Hal itu terus berlangsung hingga masa-masa belakangan ini di banyak negara Islam. Di samping itu, mereka telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar yang tidak dikenai zakat dan pajak kecuali jizyah, yaitu pungutan bagi individu-individu yang mampu membawa senjata, seperti telah dijelaskan sebelum ini, dalam kadar yang sedikit.

Adam Metz berkata, "Dalam syariat Islam, tidak satu pintu pekerjaan pun yang tertutup bagi *dzimmi*. Pijakan mereka kukuh dalam industri yang mendatangkan laba yang sangat besar. Mereka menjadi pemilik usaha penukaran mata uang, pedagang, pemilik komoditas, dan dokter. Bahkan *dzimmi* mengatur diri mereka sendiri, karena sebagian

besar pemilik usaha penukaran mata uang yang sangat ahli—di Syam (Suriah), misalnya—adalah orang-orang Yahudi, sedangkan sebagian besar dokter dan pengarang adalah orang-orang Kristen. Pimpinan Nasrani di Bagdad merupakan dokter pribadi khalifah, dan para pemuka Yahudi dan para ahli dari kalangan mereka pun bekerja untuk khalifah."[62]

Kebebasan Berpindah dan Menetap

Termasuk hak-hak *dzimmi* adalah boleh berpindah-pindah di dalam wilayah Islam ke mana pun yang mereka inginkan, dalam keadaan aman dan tenteram atas jiwa dan harta mereka. Ini termasuk kebebasan sipil yang dijamin bagi semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim. Mereka masuk ke dalam jaminan semata-mata agar mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kaum Muslim, dalam hadis disebutkan, "Kaum Muslim memenuhi perjanjian-perjanjian mereka."[63]

Dalam *Shaḥîḥ Muslim* terdapat hadis bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Sekiranya aku masih hidup—insya Allah—niscaya aku akan mengeluarkan kaum Yahudi dan Nasrani dari Jazirah Arab*."[64] Maksudnya adalah negeri Ḥijaz karena di dalamnya ada Makkah dan Madinah.

Adapun kota dan desa lainnya di dalam wilayah Islam, *dzimmi* boleh pindah ke sana dan menetap di sana untuk bekerja atau berdagang bersama kaum Muslim atau bersama mereka sendiri, dengan tetap berpegang pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masalah ini.

Dari sini, kami melihat para ahli fiqih sepakat bahwa *dzimmi* tidak boleh menetap dan tinggal di Makkah dan Madinah, karena keduanya memiliki kesucian agama dan keistimewaan Islam yang tidak dimiliki negeri-negeri yang lain.[65]

Mengemban Tugas Negara

Dzimmi memiliki hak dalam mengemban tugas-tugas negara seperti kaum Muslim, tetapi hal itu didominasi oleh nuansa keagamaan, seperti kepemimpinan negara, komando militer, peradilan di antara kaum Muslim, serta otoritas keuangan.

Imamah atau kekhalifahan—sebagaimana didefinisikan oleh para ulama kita—adalah kepemimpinan umum bagi umat, meneruskan perjuangan Nabi Saw. dalam penegakan agama dan pengaturan urusan-urusan dunia berlandaskan agama, dimulai dengan keimanan orang-orang dalam shalat. Dalam hal tersebut, hanya seorang Muslim yang boleh menggantikan Nabi Saw., dan tidak masuk akal bila pelaksanaan dan pemeliharaan hukum Islam bukan di tangan kaum Muslim. Komando militer bukan semata pekerjaan sipil, tetapi merupakan salah satu ibadah dalam Islam, karena jihad berada di puncak ibadah Islam.

Peradilan di sini adalah menjalankan konsep hukum sesuai dengan syariat Islam, sementara kaum non-Muslim tidak dituntut untuk menetapkan hukum dengan sesuatu

yang tidak diimaninya. Seperti itu pula dalam hal otoritas keuangan dan tugas-tugas keagamaan. Di luar itu, tugas-tugas negara boleh dilakukan oleh *dzimmi* bila mereka memenuhi kriteria-kriteria yang diperlukan, seperti kecakapan, amanah, dan kesetiaan pada negara.

Ini berbeda dengan para pendengki yang ditunjukkan oleh Allah bukti-bukti akan kebencian mereka kepada kaum Muslim, seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti* (QS Âli 'Imrân [3]: 118).

Toleransi kaum Muslim sedemikian besar sehingga ahli fiqih terkemuka—seperti Al-Mawardi dalam *Al-Ahkâm Al-Sulthâniyyah*—menyatakan bahwa boleh mengangkat *dzimmi* sebagai menteri pelaksana (*wazîr al-tanfîdz*). Menteri pelaksana adalah orang yang menyampaikan perintah-perintah imam dan mengawasi pelaksanaannya, serta melaksanakan hukum-hukum yang datang dari imam. Ini berbeda dengan *wazîr al-tafwîdh* yang diserahi wewenang oleh imam untuk mengatur berbagai urusan politik, administrasi, dan ekonomi.

Pada zaman Abbasiyah, beberapa orang Nasrani diangkat menjadi menteri lebih dari satu kali. Di antara mereka adalah Nashr ibn Harun (369 H) dan Isa ibn Nasthuris (380 H). Sebelumnya, Muawiyah ibn Abu Sufyan memiliki seorang sekretaris beragama Kristen yang bernama Sarjun. Toleransi terhadap kaum non-Muslim dalam masalah ini kadang mencapai puncaknya dan hingga setara dengan hak-hak kaum Muslim sendiri, yang selama beberapa abad, menjadikan kaum Muslim mengeluhkan kesewenang-wenangan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada mereka.

Seorang sejarahwan Barat, Adam Metz dalam bukunya *Al-Hadhârah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijrî*, berkata, "Di antara hal-hal yang menakjubkan kami adalah banyak non-Muslim yang menjadi pejabat dan pegawai administrasi di negara Islam, sehingga seakan-akan orang-orang Kristenlah yang memerintah kaum Muslim di negara Islam. Pengaduan tentang pengangkatan *dzimmi* sebagai penengah di tengah kaum Muslim merupakan pengaduan masa lalu."[66]

Salah seorang penyair Mesir—Al-Hasan ibn Khaqan, seperti disebutkan dalam *Husn Al-Muhâdharah* karya Al-Suyuthi[67]—menggambarkan tentang orang-orang Yahudi pada zamannya dan kekuasaan mereka dalam pemerintahan:

Yahudi di zaman kini telah mencapai
puncak harapan mereka dan berkuasa
Kemuliaan dan kekayaan di tangan mereka
Dari mereka ada penasihat dan penguasa

Hai penduduk Mesir, kunasihatkan kepadamu
Jadilah Yahudi, dunia telah menjadi Yahudi!

Dalam dua bait terakhir, ia menggambarkan seorang ahli fiqih Mazhab Hanafi yang terkenal, Ibn 'Abidin ketika melihat orang-orang non-Muslim pada zamannya berkuasa terhadap kaum Muslim, sehingga mereka bertindak sesuka hati terhadap ahli fiqih dan para ulama. Ia kembali berkata:[68]

Kekasihku, tanda-tanda zaman itu banyak
Yang terpahit, diangkatnya orang-orang bodoh
Pada saat masa tersadar dari sekaratnya
Dan kulihat Yahudi merendahkan ahli fiqih[69]

Ini adalah akibat dari kebodohan dan penyimpangan, serta kekacauan yang melanda masyarakat Islam pada zaman kemunduran, sehingga keadaan ini berujung pada berkuasanya orang-orang Yahudi dan direndahkannya para ahli fiqih.

Hal terakhir yang dicatat sejarah tentang hal ini adalah apa yang terjadi pada Daulah Utsmaniyah di periode terakhirnya. Ketika itu, tugas-tugas penting dan sensitif diserahkan kepada orang-orang non-Muslim, yang tidak henti-hentinya menimpakan marabahaya bagi kaum Muslim, serta kebanyakan duta dan wakilnya di luar negeri adalah orang-orang Kristen.

Pesan Khusus Nabi Saw. tentang Etnis Koptik Mesir

Etnis Koptik Mesir memiliki kedudukan khusus dan posisi yang istimewa. Rasulullah Saw. telah berpesan tentang mereka dengan pesan khusus yang menyadarkan akal setiap Muslim dan menghilangkan noda hitam di hatinya. Ummul Mukminin Ummu Salamah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. berwasiat menjelang wafatnya. Beliau bersabda, "*Allah, Allah, tentang Koptik Mesir. Kalian akan mengalahkan mereka, dan mereka akan membantu kalian di jalan Allah*."[70]

Dalam hadis lain dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli Abdullah ibn Zaid dari 'Amr ibn Huraits bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*… Berhubungan baiklah dengan mereka, karena mereka adalah kekuatan bagi kalian dan membantu kalian melawan musuh atas izin Allah*."[71] Yakni, Koptik Mesir.

Diriwayatkan dari Abu Dzar r.a. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Kalian akan menaklukkan suatu wilayah yang di sana ada sebutan* al-qîrâth. *Maka berhubungan baiklah dengan penduduknya, karena mereka mendapat jaminan dan kasih* (rahim)."

Dalam hadis lain disebutkan, "Kalian akan menaklukkan Mesir, yaitu wilayah yang di sana ada sebutan *al-qîrâth*. Jika kalian sudah menaklukkannya, berbuat baiklah kepada penduduknya, karena memiliki jaminan dan kasih sayang." Atau disebutkan, "… jaminan dan kekerabatan (*shihr*)."[72]

Al-qîrâth adalah bagian dari dirham, dinar, dan sebagainya. Penduduk Mesir sering menggunakannya dan membicarakannya. Bahkan mereka masih menggunakannya untuk menyebut ukuran jarak, bentuk, dan sebagainya. Setiap sesuatu bisa dibagi menjadi 24 *qîrâth*.

Ulama berkata, "Rahim yang mereka miliki adalah karena Hajar, ibunda Nabi Isma'il a.s., berasal dari Mesir, dan *shihr* karena Maria Al-Qibthiyyah (ibunda Ibrahim putra Rasulullah Saw.) berasal dari mereka."[73] Tak aneh bila Imam Al-Nawawi menyebut hadis ini dalam bukunya *Riyâdh Al-Shâlihîn Bâb Birr Al-Wâlidain wa Shilah Al-Arhâm*, untuk menunjukkan *rahim* ini yang diperintahkan Allah Swt. dan Rasul-Nya agar dijalin antara kaum Muslim dan penduduk (asli) Mesir, bahkan sebelum mereka masuk Islam.

Diriwayatkan dari Ka'ab ibn Malik Al-Anshari bahwa saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, "*Jika Mesir telah ditaklukkan, jalinlah hubungan baik dengan etnis Koptik, karena mereka memiliki* (*hubungan*) *darah dan kasih* (rahim)." Dalam hadis lain disebutkan, "*... mereka memiliki jaminan dan kasih*."[74] Yakni bahwa Hajar ibunda Nabi Isma'il a.s. berasal dari mereka.

Di sini, Rasulullah Saw. menetapkan hak-hak kaum Koptik yang lebih besar daripada kaum lain. Mereka mendapat jaminan (*dzimmah*), yakni perlindungan Allah dan Rasul-Nya serta jamaah kaum Muslim. Ini merupakan jaminan yang penting untuk dijaga dan dipelihara. Mereka juga memiliki kasih (*rahim*) dan (hubungan) darah (*dam*) serta kekerabatan yang tidak dimiliki etnis lain. Hajar ibunda Nabi Isma'il, leluhur bangsa Arab berasal dari mereka. Di samping itu, Maria Al-Qibthiyyah yang darinya Rasulullah Saw. mendapat seorang putra bernama Ibrahim.

Fakta sejarah membuktikan berita yang disampaikan Rasulullah Saw. bahwa orang-orang Kristen Koptik membantu kaum Muslim. Mereka berlapang dada kepada kaum Muslim. Namun, karena pernah dikuasai oleh Romawi, mereka pun menganut Kristen seperti orang-orang Romawi, walaupun tidak menganut mazhab yang sama. Lalu orang-orang Koptik masuk Islam secara berbondong-bondong, hingga beberapa gubernur pada zaman Daulah Umayyah menetapkan jizyah bagi siapa pun di antara mereka yang masuk Islam karena banyaknya orang yang masuk Islam. Mesir merupakan pintu gerbang Islam menuju Afrika, dan di kemudian hari, penduduknya memberikan perlengkapan dan bantuan untuk kepentingan di jalan Allah.

Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Ahli Dzimmah

Syariat Islam telah menetapkan semua hak tersebut bagi kaum non-Muslim dan menjamin semua kebebasan. Di samping itu, ada pesan penegasan tentang perlakuan dan pergaulan yang baik terhadap mereka dengan cara yang sebaik-baiknya. Namun, siapa yang menjamin pemenuhan dan melaksanakan hak-hak ini? Terutama karena perbedaan agama sering menghalangi hal tersebut.

Ucapan ini tampak pantas dipertanyakan bila melihat dan membandingkannya dengan hukum-hukum positif buatan manusia, yang menyatakan persamaan antara warga

negara dalam hak dan kewajiban, tetapi tetap hanya berupa tulisan di atas kertas. Itu akibat sikap yang mementingkan hawa nafsu dan fanatisme, yang belum mampu dijamin oleh undang-undang. Karena bangsa tersebut tidak dapat merasakan kesakralan hukum dan undang-undangnya serta tidak ada keyakinan dalam relung hati untuk tunduk dan melaksanakan hukumnya.

Adapun undang-undang dan hukum-hukum yang diambil dari syariat Islam memiliki kedudukan yang lain, karena kaum Muslim menganggapnya sebagai hukum yang berasal dari sisi Allah. Melaksanakannya dipandang sebagai ketaatan kepada Allah, dan menyimpang darinya merupakan pembangkangan terhadap perintah Allah. Maka tak heran bila kita menemukan banyak jaminan terhadap pemenuhan hak-hak ini, yaitu jaminan akidah dan keimanan di dalam batin kaum Muslim, serta jaminan Islam secara umum yang berlaku dalam masyarakat Muslim sebagai konsep amar ma'ruf dan nahi mungkar, ditambah jaminan dari para ulama kaum Muslim yang mengawal syariat dan menjaga umat.

Demikian pula kehakiman Islam yang kadang-kadang menjatuhkan hukuman kepada pemimpin jika ia menzalimi seseorang dari *dzimmi*, bahkan menjatuhkan hukuman kepada khalifah sendiri sebagaimana yang disampaikan sejarah kepada kita dalam fakta-fakta yang sudah dikenal.[75]

Kewajiban Ahli Dzimmah

Demikian tadi kita bahas tentang hak-hak *dzimmi*, sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Dengan kata lain, hak-hak warga negara non-Muslim di dalam masyarakat Islam. Lalu apa kewajiban-kewajiban yang ditetapkan Islam terhadap mereka atas perolehan hak-hak tersebut? Karena sebagaimana yang sudah berlaku bahwa di balik setiap hak ada kewajiban.

Jawabannya adalah bahwa kewajiban-kewajiban warga negara atau *dzimmi* terbatas pada beberapa hal berikut.

(1) Membayar jizyah dan pajak perdagangan. Ini merupakan kewajiban finansial mereka.

(2) Berpegang pada aturan-aturan konstitusi Islam dalam hubungan sosial masyarakat dan sebagainya.

(3) Menghormati simbol-simbol agama dan perasaan kaum Muslim.

Jizyah dan Kharrâj

Sebelum ini, kami telah membahas hukum-hukum jizyah, kadarnya dan kepada siapa diwajibkan.

Sedangkan *kharrâj* merupakan bentuk pajak atas hasil bumi yang masih ada di tangan mereka. Penentuan kadarnya diserahkan kepada imam. Ia berhak mengambil ba-

gian menurut persentase tertentu dari hasil bumi, misalnya, sepertiga dan seperempat. Ia juga boleh menetapkan bagi mereka takaran atau timbangan tertentu berdasarkan jenis hasil bumi seperti yang pernah dilakukan oleh Umar di Sawad Al-Iraq, tetapi hal itu kadang-kadang dinilai dengan uang.

Perbedaan antara jizyah dan *kharrâj* adalah yang pertama bisa gugur dengan keislaman, sedangkan kewajiban *kharrâj* tidak gugur dengan keislaman. Jika *dzimmi* masuk Islam, keislamannya tidak menggugurkan kewajibannya membayar *kharrâj*. Sementara itu, bagi *dzimmi* yang tetap berpegang pada agama asalnya ada tambahan kewajiban, yaitu membayarkan sepersepuluh (*al-'usyr*) atau seperdua puluh hasil panen. Ini menurut tiga imam mazhab dan mayoritas ahli fiqih. (Berbeda dengan Abu Hanifah yang menggabungkan sepersepuluh dan pajak.)[76]

Menurut mayoritas ulama, *kharrâj* sama dengan pajak atas barang tak bergerak (properti) pada zaman sekarang, sedangkan sepersepuluh sama dengan pajak pertanian.

Pajak Perdagangan

Pajak perdagangan pernah diberlakukan oleh Umar ibn Al-Khaththab kepada *dzimmi* dengan kadar seperdua puluh pada komoditas yang diperdagangkan, yang diserahkan satu kali dalam setahun jika mereka memindahkannya dari satu negeri ke negeri yang lain. Ini semacam bea pada zaman sekarang.

Demikianlah yang diriwayatkan Anas ibn Malik r.a. dan Ziyad ibn Hudair, bahwa Umar pernah memungut seperempat puluh dari para pedagang Muslim, sedangkan dari para pedagang *dzimmi* dua kali lipatnya, yakni seperdua puluh, dan para pedagang ahli *harb* sepersepuluh.[77]

Adapun yang diwajibkan kepada para pedagang Muslim adalah menurut kadar zakat wajib atas barang dagangan, baik barang ekspor-impor maupun barang domestik, tanpa ada perdebatan dalam hal ini. Yang diwajibkan kepada ahli *harb* termasuk dalam bab muamalah dengan setara (*bi al-mitsl*).

Ziyad ibn Hudair pernah ditanya, "Kepada siapa sepersepuluh itu dikenakan?" Ia menjawab, "Kami tidak mengenakan sepersepuluh kepada Muslim dan tidak pula kepada *dzimmi*. Kami hanya mengenakan sepersepuluh itu kepada para pedagang dari ahli *harb* sebagaimana mereka mengenakan sepersepuluh kepada kami jika kami mendatangi mereka."[78] Cara yang ditempuhnya dalam dua hal ini sangat jelas, sebagaimana dikatakan Abu 'Ubaid.[79]

Adapun kewajiban seperdua puluh bagi para pedagang dari kalangan *dzimmi,* diperselisihkan alasannya oleh para ahli fiqih. Imam Abu 'Ubaid merujuk pada syarat-syarat perdamaian, yang mereka setujui bersama Umar. Ia berkata, "Yang samar bagi saya adalah alasannya. Ia mengambilnya dari *dzimmi*. Maka saya mulai berkata, 'Mereka bukan kaum Muslim sehingga diambil seperempat puluh dari mereka, dan bukan pula ahli *harb* sehingga diambil dari mereka seperti yang mereka ambil dari kami (yakni, sepersepuluh).' Saya tidak tahu mengapa begitu hingga saya meneliti hadis-hadis yang berasal

darinya—yakni, Umar. Maka saya menemukan bahwa hal tersebut sudah disepakati dalam perdamaian, kecuali jizyah dan pajak bumi."

Abu 'Ubaid menyebut hadis ini lalu berkata, "Saya melihat pungutan dari para pedagang dari kalangan mereka merupakan salah satu syarat dalam perdamaian, sehingga sekarang menjadi hak kaum Muslim dari mereka."[80]

Ibn Syihab Al-Zuhri, ahli fiqih terkenal dari kalangan tabi'in, memiliki penafsiran yang berbeda. Abu 'Ubaid menyebutkan hadis itu darinya dan berkata, "Yang lain lebih saya sukai daripadanya. Ia berkata bahwa Ishaq ibn 'Isa menyampaikan kepada kami dari Malik ibn Anas bahwa saya bertanya kepada Ibn Syihab Al-Zuhri, 'Mengapa Umar memungut sepersepuluh dari *dzimmi*?' Ia menjawab, 'Hal itu pernah dipungut dari mereka pada zaman jahiliah, lalu Umar memberlakukannya lagi kepada mereka.'" Abu 'Ubaid berkata, "Alasan pertama, yang kami sebutkan tentang perdamaian, lebih utama bagi Umar. Inilah yang dikatakan Malik sendiri."[81]

Di antara ulama Mazhab Hanafi ada yang mengatakan bahwa alasan pelipatgandaan pungutan dari *dzimmi* adalah pajak atas perlindungan mereka, dan karena pedagang *dzimmi* lebih membutuhkan perlindungan daripada Muslim, karena pencuri lebih menginginkan harta *dzimmi*.[82]

Abu Al-A'la Al-Maududi mengemukakan pendapat yang lain tentang alasan ini. Ia berpandangan bahwa sebagian besar kaum Muslim pada zaman itu terfokus pada pertahanan wilayah Islam, sehingga hampir seluruh kegiatan berada di tangan *dzimmi*. Maka ahli fiqih berpendapat untuk mengurangi pajak atas para pedagang Muslim untuk mendorong mereka agar mau berdagang dan menjaga kecakapan mereka dalam berdagang.[83]

Pendapat yang populer adalah ahli fiqih menetapkan hukum ini berdasarkan tindakan Umar. Maka yang lebih utama adalah menisbatkan hukum ini kepadanya, bukan kepada ahli fiqih, walaupun kami menerima pernyataan ahli fiqih. Yang utama dikatakan bahwa ahli fiqih berpendapat untuk menambahkan pajak kepada para pedagang non-Muslim untuk mendorong mereka agar mau berdagang dan menjaga kecakapan mereka dalam berdagang. Itu karena yang terjadi bukan pengurangan kewajiban dari kaum Muslim, tetapi penambahan kewajiban kepada kaum non-Muslim.

Penyebab perbedaan pendapat mengenai alasan ini adalah perkara yang tidak didukung keterangan yang jelas. Umar r.a. melakukannya semata-mata didasarkan pada ijtihad kemaslahatan, yang dituntut oleh politik syariat. Bahkan kita dapat mengambil apa yang dipilih Abu 'Ubaid, bahwa tindakan Umar itu didasarkan pada perjanjian yang telah dijalin dengan mereka, karena butir-butir perjanjian biasanya didasarkan pada kemaslahatan dan kondisi zaman dan lingkungan yang kadang berubah.

Menurut saya, secara rasional alasan yang paling kuat adalah apa yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, "Penyebab pelipatgandaan ini adalah karena tidak dipungut sedikit pun dari harta *dzimmi* selain yang dipungut atas harta perdagangannya yang dibawa dari satu negeri ke negeri lain. Adapun atas harta perdagangannya yang dijual di negerinya dan harta miliknya, seperti emas, perak, lahan pertanian, dan ternak-ternaknya, tidak dipungut apa pun. Ini berbeda dengan orang Islam, karena darinya dipu-

ngut zakat atas semua jenis harta ini. Atas dasar ini, kewajiban-kewajiban finansial atas orang Islam lebih banyak daripada *dzimmi*. Tidak mungkin menetapkan pajak kepada orang Islam seperti menetapkan pajak kepada *dzimmi*, karena yang diambil dari orang Islam adalah zakat hakiki, dan ini ada kadarnya sehingga tidak mungkin ditambah—yakni karena hal itu merupakan ibadah. Kadang dikatakan bahwa dipungut jizyah dari *dzimmi* sebagaimana dipungut pula *kharrâj* darinya, yang membuat kewajiban yang dikenakan kepadanya sama dengan kewajiban yang dikenakan kepada orang Islam."

Menurut saya, *kharrâj* tidak dikhususkan hanya bagi *dzimmi*, karena jika ia masuk Islam, *kharrâj* tetap diwajibkan kepadanya, dan jika di tangan seorang Muslim ada tanah yang harus dikenai *kharrâj*, ia pun harus membayarnya. Adapun jizyah—walaupun dikhususkan bagi *dzimmi*—kadarnya sangat kecil, dan tidak dikenakan kepada semua *dzimmi*, tetapi hanya dikenakan kepada orang yang mampu memanggul senjata, dan kewajiban itu akan gugur manakala ia dipanggil untuk mengikuti wajib militer.[84]

Berdasarkan hal ini, sekiranya ada perubahan kondisi berkenaan dengan *dzimmi* dan kepadanya dikenakan pajak atas harta materiil maupun non-materiil (seperti hewan ternak, lahan pertanian, hasil panen, uang, dan komoditas dagang) sama dengan zakat yang dikenakan kepada orang Islam. Maka, ketika itu bisa dipungut dari pedagang *dzimmi* seperti apa yang dipungut dari orang Islam.

Berpegang pada Konstitusi Islam

Kewajiban kedua bagi *dzimmi* adalah mereka berpegang pada konstitusi hukum Islam atau syariat Islam yang juga diberlakukan kepada kaum Muslim, karena mereka—menurut akad perlindungan—sesungguhnya warga negara Islam. Oleh karena itu, mereka terikat dengan aturan-aturan hukum Islam yang tidak berkaitan dengan masalah akidah dan kebebasan beragama mereka.

Mereka tidak diwajibkan aturan ibadah apa pun seperti yang dikenakan kepada kaum Muslim, atau aturan yang memiliki nuansa peribadahan atau keagamaan, seperti zakat yang merupakan pajak dan sekaligus ibadah, dan jihad yang merupakan kewajiban militer dan sekaligus kewajiban agama. Untuk itu, Islam mengenakan kewajiban jizyah kepada mereka sebagai ganti dari jihad, atau juga pengganti jihad dan zakat—seperti yang kita pahami—untuk menjaga perasaan keberagamaan mereka, dan tidak mewajibkan kepada mereka bagian dari ibadah-ibadah Islam.

Dalam hukum-hukum personal dan sosial (*aḥwâl al-syakhshiyyah wa al-ijtimâ'iyyah*), mereka tidak diwajibkan untuk meninggalkan apa yang dihalalkan dalam agama mereka, walaupun diharamkan dalam Islam, seperti dalam pernikahan, perceraian, memakan daging babi, dan meminum khamr. Islam mengakui sesuatu yang mereka yakini kehalalannya dan tidak menghalangi mereka dari hal tersebut dengan pembatalan dan celaan.

Orang Majusi yang menikahi mahramnya, orang Yahudi yang menikahi keponakannya, dan orang Kristen yang memakan daging babi dan meminum minuman keras, Islam

tidak ikut campur dalam urusan mereka ini selama mereka meyakini kehalalannya. Kaum Muslim telah diperintahkan untuk membiarkan mereka dan apa yang mereka yakini. Jika mereka mau mengikuti hukum-hukum yang disyariatkan bagi kaum Muslim dalam perkara-perkara ini, kita menetapkan bagi mereka menurut hukum Islam. Ini sesuai dengan firman Allah Swt., *dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka* (QS Al-Mâ'idah [5]: 49).

Sebagian ahli fiqih[85] berpendapat bahwa kita boleh memilih jika mereka mau menyerahkan pemutusan hukum kepada kita, yaitu kita memutuskan menurut hukum syariat kita atau kita membiarkan sehingga kita tidak memutuskan apa pun. Ini berdasarkan firman Allah Swt., *Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil* (QS Al-Mâ'idah [5]: 42).

Dari sini diketahui bahwa *dzimmi* memiliki hukum-hukum tersendiri yang dapat mereka gunakan bila mereka menginginkan. Jika tidak, mereka bisa menggunakan hukum Islam.

Sejarahwan Barat, Adam Metz, dalam bukunya *Al-Hadharah Al-Islâmiyyah fî Al-Qarn Al-Râbi' Al-Hijri*, menyebutkan:

> "Karena syariat Islam dikhususkan bagi kaum Muslim, negara Islam memisahkan pengadilan bagi kaum non-Muslim.
>
> Hal yang kita ketahui dari perkara pengadilan ini adalah bahwa itu merupakan pengadilan gereja, dan para pemuka pengadilan itu menempati posisi seperti hakim-hakim terkemuka. Mereka telah menulis banyak buku undang-undang. Hukum-hukum mereka tidak terbatas pada masalah pernikahan, tetapi mencakup masalah warisan, serta kebanyakan persengketaan yang khusus berkaitan dengan kaum Kristen sendiri yang tidak menjadi urusan negara. Namun, *dzimmi* boleh datang ke pengadilan Islam.
>
> Sesungguhnya gereja tidak rela dengan kenyataan ini. Oleh karena itu, Pendeta Timothius, pada kira-kira tahun 200 H atau 800 M, menulis sebuah buku tentang hukum-hukum pengadilan Kristen—untuk menangkis setiap alasan yang digunakan orang-orang Kristen untuk datang ke pengadilan-pengadilan non-Kristen dengan dalih ketiadaan undang-undang Kristen.
>
> Pada tahun 120 H atau 738 M, ketua pengadilan Mesir, Khair ibn Nu'aim, pernah memimpin sidang pengadilan di antara kaum Muslim di dalam masjid. Lalu setelah Asar, ia duduk di pintu masjid dekat menara untuk memimpin sidang pengadilan bagi orang-orang Kristen. Kemudian, pada suatu hari, ia mempersilakan hakim-hakim khusus orang Kristen yang hadir di sana untuk menempati posisi para hakim (*qudhâh*) agar memutuskan perkara di antara mereka.

> Bahkan, ada Al-Qadhi Muhammad ibn Masruq yang memimpin pengadilan Mesir pada tahun 177 H. Ia adalah orang pertama yang mempersilakan orang-orang Kristen masuk ke masjid untuk memutuskan perkara di antara mereka."[86]

Dia juga berkata, "Adapun di Andalusia, menurut sumber yang sangat kami percayai, orang-orang Kristen menyelesaikan perselisihan mereka sendiri. Mereka hanya datang kepada hakim dalam masalah-masalah pembunuhan saja."[87]

Di luar semua itu, mereka harus terikat pada hukum-hukum syariat Islam dalam urusan darah, harta, dan kehormatan—yakni dalam aspek-aspek sipil, pidana, dan lain-lain. Dalam hal itu, kedudukan mereka sama dengan kedudukan kaum Muslim. Tentang hal ini, ahli fiqih berkata, "Hak dan kewajiban mereka sama dengan kita—yakni dalam hal-hal umum, bukan dalam hal-hal yang khusus."

Karena itu, *dzimmi* yang mencuri sesuatu, kepadanya diberlakukan *hadd* (hukuman) pencurian sebagaimana yang diberlakukan kepada orang Islam. Barang siapa membunuh, merampok, merampas harta milik orang lain, menzinai perempuan, melontarkan tuduhan palsu kepada orang yang tidak bersalah, atau kejahatan-kejahatan lainnya, ia dikenai hukuman seperti hukuman yang dikenakan kepada orang Islam, karena tindakan-tindakan seperti ini diharamkan dalam agama kita. Mereka harus berpegang pada hukum Islam dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan agama mereka.

Imam Abu Hanifah meriwayatkan bahwa laki-laki dan perempuan *dzimmi* dijatuhi hukuman karena melakukan perzinaan, yaitu dengan hukuman cambuk, bukan rajam, karena rajam disyaratkan dalam adanya pernikahan—yang menyebabkan pemberatan hukuman—Islam. Mazhab Maliki juga berpendapat demikian.[88]

Contoh lainnya adalah dalam transaksi finansial dan sipil, jual beli, persewaan, perkongsian, gadai, *syuf'ah* (hak membeli lebih dulu), pertanian, pengelolaan lahan mati, pengalihan utang (*hiwâlah*), penjaminan, serta transaksi lain yang dengan perantaraannya orang-orang saling bertukar barang dan jasa, dan mengatur urusan-urusan kehidupan.

Apa pun yang dibolehkan dalam jual beli dan transaksi kaum Muslim dibolehkan pula dalam jual beli dan transaksi kaum *dzimmi*, dan apa yang dilarang bagi kaum Muslim dalam hal itu, dilarang juga bagi *dzimmi*, kecuali minuman keras dan babi pada orang-orang Kristen. Kedua barang itu dikecualikan oleh banyak ahli fiqih, karena mereka meyakini kehalalannya menurut agama mereka, asal jangan ditampakkan secara terang-terangan. Adapun riba, hal itu haram bagi mereka, sehingga ahli fiqih pun tidak menetapkannya.

Menjaga Perasaan Kaum Muslim

Kewajiban ketiga bagi mereka adalah menghargai perasaan kaum Muslim yang hidup di tengah-tengah mereka, dan agar mereka menjaga wibawa negara Islam yang menaungi mereka dengan perlindungan dan penjagaannya.

Oleh karena itu, mereka tidak boleh mencela Islam, Rasulullah Saw. atau Al-Quran, serta tidak menyebarkan ideologi atau pemikiran yang bertentangan dengan keyakinan dan agama negara Islam selama hal itu bukan bagian dari akidah mereka, seperti trinitas dan salib pada kaum Nasrani.

Mereka juga tidak boleh secara terang-terangan meminum minuman keras, memakan daging babi, dan hal-hal lain yang diharamkan dalam agama Islam. Selain itu, mereka tidak boleh menjualnya kepada orang Islam, karena hal itu bisa merusak masyarakat Islam. Mereka juga tidak boleh makan dan minum secara terbuka pada bulan Ramadhan, menjaga perasaan kaum Muslim, dan menghormati simbol-simbol dan kesakralan agama Islam.

Setiap hal yang dipandang mungkar dalam Islam, tapi dibolehkan dalam agama *dzimmi*, maka mereka wajib—jika melakukannya—untuk tidak menampakkannya secara terang dan tidak menunjukkan bentuk penentangan terhadap mayoritas kaum Muslim, sehingga semua elemen masyarakat bisa hidup dalam kedamaian dan ketenteraman.

Diriwayatkan dari Gharafah ibn Al-Harits—yang bersahabat dengan Rasulullah Saw., dan berperang bersama 'Ikrimah ibn Abu Jahal di Yaman dalam menumpas kaum murtad—bahwa ia mengajak seorang Kristen untuk masuk Islam. Tetapi orang Kristen itu menyebut Nabi Saw. dengan ucapan yang buruk. Maka ia mengadukan hal tersebut kepada 'Amr ibn Al-'Ash. 'Amr berkata, "Kami telah memberikan perlindungan kepada mereka." Gharafah berkata, "Saya berlindung kepada Allah, kita telah memberikan perlindungan dan perjanjian kepada mereka agar tidak menyakiti kita dengan menghina Allah dan Rasulullah Saw. Kita hanya memberikan perlindungan kepada mereka agar kita tidak menghalangi mereka dari gereja tempat mereka bisa berkata apa saja; tidak membebankan kepada mereka sesuatu di luar kemampuan mereka dan memerangi mereka dari belakang; agar kita tidak melarang mereka memutuskan dengan hukum-hukum mereka, kecuali jika mereka datang kepada kita sehingga kita memutuskan hukum di antara mereka dengan hukum yang diwahyukan Allah." 'Amr berkata, "Engkau benar."[89]

Keraguan Orientalis tentang Ahli Dzimmah

Meskipun sejarah secara jelas telah menegaskan keadilan dan toleransi yang dibawa Islam, sarat dengan realitas toleransi dalam berbagai bentuk dan manifestasinya, masih saja kita menemukan beberapa orientalis yang memunculkan keraguan yang mereka kumpulkan dari berbagai sumber mereka, untuk kemudian menganggap Islam sebagai cacat yang jelas. Pada hakikatnya, masalah-masalah yang menimbulkan keraguan, jika dipahami sebagaimana mestinya dan diletakkan pada zaman dan konteks yang tepat, niscaya semua ini benar-benar merupakan prestasi gemilang Islam dan umatnya dalam hubungan-hubungannya dengan kaum *dzimmi*.

Masalah Jizyah

Di antara keraguan-keraguan yang dimunculkan oleh kaum orientalis adalah masalah jizyah yang ditutupi naungan yang mendung dan beragam penafsiran buruk, yang menyebabkan *dzimmi* merasa takut, bahkan sekadar menyebut namanya. Dalam pandangan mereka, jizyah merupakan pajak yang menghinakan dan merendahkan, serta hukuman yang dikenakan kepada mereka atas keengganan untuk memeluk agama Islam. Tak diragukan, ini merupakan pandangan yang keliru dan tidak memiliki landasan dalam hukum dan ajaran Islam serta falsafah umumnya, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih dan jelas.

Jika melihat pada sejarah umat-umat yang meraih kemenangan sebelum Islam, dan melihat pada apa yang mereka wajibkan kepada umat-umat yang mereka kalahkan, akan menjadi jelaslah keadilan dan toleransi Islam yang tidak ada bandingannya.

Saya telah menjelaskan dalam buku saya, *Ghair Al-Muslimîn fî Al-Mujtama' Al-Islâmî*, "Ada unsur positif dalam jizyah bagi *dzimmi*. Jizyah merupakan alternatif dari dua kewajiban yang dikenakan kepada kaum Muslim, yaitu kewajiban yang memiliki sifat militer dan kewajiban yang memiliki sifat finansial, yaitu kewajiban jihad dan kewajiban zakat. Terutama kewajiban jihad, itu lebih dekat pada jizyah sebagai gantinya. Mengingat sifat keagamaan pada kedua kewajiban ini, maka Islam tidak mewajibkannya kepada non-Muslim. Namun, keikutsertaan *dzimmi* dalam wajib militer dan bela negara bersama kaum Muslim, menggugurkan kewajiban jizyah dari mereka."

Selain itu dalam buku *Fiqh Al-Zakâh*, saya telah membahas bahwa kadar pajak yang boleh dipungut dari *dzimmi* adalah menurut kadar zakat agar mereka sama dengan kaum Muslim dalam kewajiban-kewajiban finansial, walaupun hal itu tidak disebut zakat karena sensitivitas istilah ini bagi kedua pihak. Juga, hal itu tidak mesti disebut jizyah bila mereka tidak menyukainya. Umar r.a. telah memungut jizyah dari kaum Nasrani Bani Taghlib—salah satu suku Arab—dengan nama *shidqah*, yakni zakat ketika mereka menuntut hal tersebut, sebagai bentuk kelembutan kepada mereka, dan yang esensi adalah kandungan yang terdapat dalam nama, bukan sebutan atau istilahnya.[90] Itu karena tujuannya adalah mereka membayarkan sesuatu yang menunjukkan ketundukan mereka pada kedaulatan negara Islam.

Untuk lebih jelasnya, dalam upaya menolak keraguan dan menangkal kebohongan, saya ingin mencatat di sini apa yang ditulis oleh sejarahwan terkenal, Thomas Arnold dalam bukunya *Al-Da'wah ilâ Al-Islam* tentang tujuan diwajibkannya jizyah dan kepada siapa diwajibkan.

Ia menyebutkan,[91]

> "Tujuan diwajibkannya jizyah kepada orang Kristen bukan sejenis hukuman karena mereka tidak mau memeluk Islam. Mereka hanya membayarkannya bersama *dzimmi* yang lain, dan mereka adalah warga non-Muslim di tengah pandangan rakyat negara bahwa keberagamaan mereka menggugurkan mereka dari berkhidmat dalam kemiliteran, dengan perlindungan

yang dilakukan oleh kaum Muslim. Ketika penduduk Al-Hirah menyerahkan harta yang telah disepakati, mereka menyatakan dengan jelas bahwa mereka membayar jizyah ini dengan syarat mereka dan pemimpin mereka tidak memperkenankan tindakan kesewenang-wenangan, baik dari kaum Muslim maupun dari pihak lain.[92]

Demikian pula, dalam perjanjian yang dijalin bersama sebagian penduduk kota-kota di dekat Al-Hirah, Khalid berkata, 'Jika kami melindungi kalian, kami berhak mendapatkan jizyah. Tetapi jika kami tidak melindungi kalian, kami tidak berhak mendapatkan jizyah itu.'[93]

Bisa juga, hal itu ditentukan oleh sejauh mana pengakuan kaum Muslim terhadap syarat ini, dari kasus tersebut yang terjadi pada masa khalifah Umar. Ketika Raja Heraclius memobilisasi pasukan yang sangat besar untuk menghalau pasukan kaum Muslim, kaum Muslim—akibat peristiwa itu—harus fokus pada kegiatan pertempuran yang mengepung mereka. Ketika hal itu diketahui oleh Abu 'Ubaidah, komandan pasukan Arab, ia menulis surat kepada para wali kota di Syam yang berisi perintah kepada mereka untuk mengembalikan jizyah yang sudah dikumpulkan dari kota-kota tersebut. Ia juga menulis surat kepada orang-orang, 'Kami mengembalikan harta kalian, karena telah sampai berita kepada kami tentang pengumpulan itu untuk kami. Kalian mensyaratkan kepada kami agar kami melindungi kalian, tetapi kami tidak mampu melakukan hal itu. Kami mengembalikan apa yang telah kami pungut dari kalian, dan kami berpegang pada syarat yang kalian tetapkan, dan apa yang kami tuliskan antara kami dan kalian jika Allah menolong kami atas mereka.'

Dengan demikian, sejumlah besar kekayaan negara dikembalikan. Lalu orang-orang Kristen mendoakan keberkahan bagi para pemimpin Muslim. Mereka berkata, 'Semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami, dan menolong kalian atas mereka (yakni, pasukan Romawi) … Sekiranya mereka (orang-orang Romawi) berkuasa, mereka tidak mengembalikan sesuatu pun kepada kami, dan mereka mengambil setiap sesuatu yang masih ada pada kami.'[94]

Jizyah diwajibkan—seperti yang telah kami kemukakan—kepada laki-laki yang mampu atas wajib militer, yang mereka akan dituntut untuk itu sekiranya mereka adalah orang-orang Islam. Jelaslah bahwa kelompok Kristen mana pun dibebaskan dari pembayaran pajak ini jika ikut dalam pasukan Islam.

Keadaan seperti ini terjadi pada suku Al-Jarajimah, yaitu masyarakat Kristen yang tinggal di dekat Anthokia. Mereka berdamai dengan kaum Muslim dan mengadakan perjanjian bahwa mereka akan membantu kaum Muslim dan ikut berperang di pihak kaum Muslim dengan syarat mereka tidak dipungut jizyah dan diberi bagian dari harta rampasan perang.[95]

Ketika penaklukan Islam mencapai utara Persia pada tahun 22 H, persekutuan seperti itu juga dijalin dengan salah satu suku yang tinggal di dekat perbatasan negara tersebut, dan mereka dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah karena turut serta dalam kegiatan militer.[96]

Kami menemukan contoh-contoh serupa ini dalam pembebasan jizyah bagi orang-orang Kristen yang bekerja dalam pasukan atau armada dalam pemerintahan Turki. Seperti apa yang dilakukan oleh penduduk Migaria. Mereka adalah kelompok Kristen Albania yang di-

bebaskan dari kewajiban membayar pajak ini dengan syarat mereka mengirimkan sekelompok laki-laki bersenjata untuk menjaga jalan menuju Gunung Cithaeron dan Geraned yang menuju Teluk Korinthos. Orang-orang Kristen yang bekerja sebagai pasukan pelopor untuk memperbaiki jalan dan membangun jembatan-jembatan telah dibebaskan dari kewajiban membayar jizyah dan diberi hibah tanah yang bebas pajak.[97]

Demikian pula penduduk Hydra yang Kristen tidak membayar pajak langsung kepada pemerintah. Sebagai gantinya, mereka mengirim satu pasukan yang terdiri dari 250 laki-laki kekar. Untuk keperluan ini, mereka dibayar dari Baitul Mal.[98]

Pembebasan pungutan juga diberikan kepada penduduk Rumania selatan yang disebut Armatioli.[99] Mereka merupakan unsur kekuatan yang penting dalam pasukan Turki selama dua abad, yaitu abad ke-16 dan 17 M. Kemudian, pembebasan pungutan juga diberikan kepada Midrdites dengan syarat mereka mengirimkan sekelompok orang bersenjata pada masa perang.[100]

Dengan spirit itu sendiri, jizyah tidak diberlakukan kepada orang-orang Kristen Yunani yang mengawasi jembatan-jembatan[101] yang terbentang di Konstantinopel untuk mengambil air minum,[102] dan tidak juga kepada orang-orang yang menjaga barang-barang titipan pos di kota tersebut,[103] mengingat pelayanan yang mereka berikan kepada negara. Di sisi lain, para petani Mesir dibebaskan dari kewajiban militer karena mereka menganut Islam. Tetapi sebagai gantinya, mereka diwajibkan membayar jizyah seperti yang diwajibkan kepada orang-orang Kristen."[104]

Inilah yang dicatat oleh sejarahwan Thomas Arnold dengan didukung oleh bukti-bukti dan rujukan-rujukan terpercaya.

Penghinaan kepada Ahli Dzimmah

Keraguan lainnya adalah terhadap apa yang diketengahkan oleh sebagian ahli fiqih periode akhir, yaitu jizyah sebagai bentuk pelecehan atau penghinaan kepada *dzimmi* ketika ia membayarkannya kepada kaum Muslim.

Seakan-akan mereka memahami hal itu dari firman Allah Swt., *hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk* (shâghirûn) (QS Al-Taubah [9]: 29), bahwa *shâghirûn* (tunduk) berkaitan dengan pembayaran jizyah kepada kaum Muslim, dan setiap orang yang membayarnya mesti menjadi orang yang tunduk, yakni terhina dan terendahkan.

Ini merupakan penafsiran yang tidak bisa diterima. Tetapi yang dimaksud dengan *shâghirûn* di sini berkaitan dengan pasukan yang memerangi kaum Muslim. Jika kaum Muslim menang atasnya, pasukan yang kalah ini harus menyerah kepada kaum Muslim dengan ketundukan kepada pemerintahan dan syariat Islam, serta membayar sejumlah kecil sebagai bukti ketundukan kepada pemerintahan Islam.

Imam Al-Nawawi dalam *Al-Minhâj* mengomentari orang yang berkata, "Jizyah dipungut dengan penghinaan. Lalu orang yang menarik jizyah duduk dan kaum *dzimmi*

berdiri dan menginjak-injak kakinya, mengangguk-anggukkan kepalanya … (dan seterusnya). Berpendapat bahwa jizyah adalah *mustahabb* (sunnah). Ada juga yang berpendapat bahwa jizyah itu wajib." Al-Nawawi berkata, "Ini tidak benar. Pernyataan bahwa jizyah itu anjuran (*mustahabb*) sangat salah."

Al-Damiri dalam *Syarh Al-Minhâj* berkata, "Ia sama seperti yang dinyatakan oleh Al-Syafi'i." Dalam *Al-Raudhah* disebutkan, "Kami tidak tahu yang bisa dipercaya dalam hal ini. Ia hanya menyebutnya satu kelompok dari orang-orang Khurasan."

Mayoritas ulama berkata, "(Jizyah) dipungut dengan kelembutan, seperti menagih utang. Ini berdasarkan hadis dari Muslim dan Abu Daud bahwa Hisyam ibn Hakim ibn Hazzam mendapati seseorang membiarkan orang-orang Koptik terjemur matahari ketika membayar jizyah. Maka ia berkata, 'Apa ini? Saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda, '*Sesungguhnya Allah akan mengazab siapa saja yang menyiksa orang-orang di dunia*.'"[105]

Pernyataan Al-Syafi'i dalam *Al-Umm*, "Jika dipungut jizyah dari mereka, pungutlah dengan kelembutan. Siapa pun dari mereka tidak boleh dipukul dan diumpat. *Shâghirûn* (orang-orang yang tunduk) artinya diberlakukan hukum syariat kepada mereka dengan tidak dipukul dan disakiti."

Al-Damiri berkata, "Yang tepat adalah bahwa keadaan seperti itu tidak dapat dibenarkan; tidak pernah terdengar dari Nabi Saw. dan tidak pula dari Khulafa Al-Rasyidin."[106]

Pakaian Ahli Dzimmah

Keraguan lain yang diembuskan oleh kaum orientalis adalah yang berkaitan dengan pakaian kaum *dzimmi*. Berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa Umar ibn Al-Khaththab r.a. mensyaratkan kepada mereka agar tidak menyerupai kaum Muslim dalam pakaian pelana kuda dan alas kaki mereka, dan agar mereka memasang tanda tertentu di tengah atau di pundak mereka yang membedakan mereka dari kaum Muslim. Kemudian mereka menisbatkan hadis ini kepada Umar ibn Abdul Aziz.

Di antara para sejarahwan dari kalangan orientalis, ada yang meragukan adanya syarat dan perintah yang berkaitan dengan pakaian, yang dihubung-hubungkan dengan Umar yang dikenal sebagai khalifah yang adil. Sebab, buku-buku para sejarahwan sebelumnya yang memuat masalah ini, berbeda dengan Al-Thabari, Al-Baladzuri, Ibn Al-Atsir, Al-Ya'qubi, dan ulama lain yang tidak memuatnya.[107] Dan saya berpihak kepada mereka.

Syarat-syarat yang dinisbatkan kepada Umar ibn Al-Khaththab dan yang dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim dalam dua juz: penisbatannya kepada Umar tidak didukung oleh bukti yang kuat. Inilah yang ditunjukkan oleh Ibn Al-Qayyim dan lain-lain. Namun, ia mengklaim bahwa karena kemasyhurannya, tidak diperlukan bukti yang kuat. Ini tentunya tidak bisa diterima. Betapa banyak perkara yang masyhur di tengah masyarakat—bahkan di kalangan orang-orang berilmu—dan dikutip oleh sebagian orang dari sebagi-

an yang lain, tetapi pada hakikatnya tidak berdasar.[108] Maka, kutipan-kutipan itu perlu dibuktikan kesahihan sanadnya dan keterhindarannya dari penyimpangan dan cacat.

Namun, perkara ini lebih rendah daripada bersusah payah mengingkari dan menyanggahnya sekiranya diketahui motif dan penyebabnya, dan diketahui kondisi-kondisi historis yang ada di dalamnya.

Itu bukanlah perkara agama yang menjadi perilaku ibadah dalam setiap zaman dan tempat, sebagaimana hal itu dipahami oleh sekelompok ahli fiqih. Mereka menganggapnya sebagai suatu syariat yang mesti dijalankan, yaitu—jika sahih—tidak lebih dari keputusan administratif atau salah satu keputusan pemerintah syariat yang berkuasa, yang berkaitan dengan kepentingan sementara bagi masyarakat ketika itu. Tidak ada salahnya bila kepentingan ini berubah pada zaman yang lain dan kondisi yang lain, sehingga perintah ini bisa dihapus atau dibatalkan.

Pembedaan di antara masyarakat berbeda agama merupakan perkara penting pada waktu itu. Para pemeluk agama sendiri menginginkannya. Namun, ketika tidak ada cara lain untuk membedakan selain melalui cara berpakaian—karena mereka belum memiliki sistem kependudukan atau kartu identitas—kebutuhan pada identifikasi itu sendiri mendorong dikeluarkannya perintah dan keputusan tersebut. Oleh karena itu, pada zaman sekarang, kita tidak menemukan seorang ahli fiqih pun yang berpendapat seperti pendapat ahli fiqih zaman dahulu dalam menuntut pembedaan cara berpakaian, karena hal itu tidak diperlukan lagi.

Di sini, saya ingin mengutip apa yang dikemukakan Al-Khurbuthuli dalam menjelaskan masalah ini dan motif-motifnya. Ia melihat bahwa sekiranya kita asumsikan secara argumentatif hakikat perintah-perintah yang dikeluarkan oleh dua khalifah ini, jelas sekali itu sejenis pembatasan dalam cara berpakaian di tengah kehidupan masyarakat untuk membedakan di antara para penganut agama-agama yang berbeda, terutama pada waktu awal sejarah ketika belum ada kartu identitas, yang biasanya mencantumkan jenis kelamin, agama, umur, dan lain-lain.

Cara berpakaian khas merupakan satu-satunya cara untuk menunjukkan agama setiap orang yang memakainya. Orang-orang Arab Muslim memiliki pakaian khas, sebagaimana orang-orang Yahudi, Kristen, atau Majusi juga memiliki pakaian khas. Jika para orientalis menganggap bahwa penentuan bentuk dan warna pakaian termasuk fenomena penindasan, kami katakan kepada mereka bahwa penindasan dalam bentuk kadang menimpa kaum Muslim dan juga *dzimmi*. Jika khalifah menyarankan orang-orang Arab (Islam) agar jangan menyerupai orang lain, logis juga jika mereka memerintahkan orang non-Arab dan non-Muslim untuk tidak menyerupai orang-orang Arab Muslim.[109]

Sejarahwan Tarton[110] juga membantah masalah ini, dan mengemukakan pendapatnya tentang hal tersebut. Ia berkata, "Tujuan dari kaidah-kaidah yang berkaitan dengan cara berpakaian adalah untuk memudahkan dalam membedakan antara orang-orang Kristen dan orang-orang Arab (Islam). Ini merupakan masalah yang tidak perlu diragukan. Bahkan, kami melihatnya sebagai sebuah keputusan pada masing-masing dari Abu Yusuf[111] dan Ibn Abdul Hakim. Keduanya merupakan penulis sangat klasik yang bu-

ku-bukunya sampai kepada kita. Namun, harus kita perhatikan bahwa tidak terlalu penting pada saat penaklukan untuk mewajibkan kepada orang-orang Kristen pakaian yang berbeda dengan pakaian kaum Muslim, karena masing-masing kelompok ketika itu memiliki pakaian khasnya, dan orang-orang Kristen melakukan hal tersebut dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari mana pun. Tetapi kemudian, kebutuhan menuntut adanya kewajiban-kewajiban ini manakala bangsa Arab (Muslim) meraih kemajuan dalam budaya, sehingga bangsa-bangsa yang tunduk kepada mereka tertarik untuk meniru mereka dalam cara berpakaian."

Betapapun pandangan seperti itu, jika perintah yang menentukan jenis dan bentuk pakaian merupakan suatu hakikat, hal tersebut tidak dilaksanakan dalam sebagian besar masa sejarah.

Terdapat perbedaan antara keberadaan aturan dengan sejauh mana penerapan aturan tersebut dapat dilaksanakan. Sebagian besar khalifah dan para pemimpin kaum Muslim telah menunjukkan politik toleransi, persaudaraan, dan persamaan. Mereka tidak banyak campur tangan dalam menentukan pakaian *dzimmi*, dan tidak pernah ada keluhan dan protes.

Ada bukti-bukti sejarah yang menegaskan hakikat yang telah kami kemukakan. Al-Akhthal, penyair Kristen (w. 95 H), menemui Khalifah Abdul Malik ibn Marwan dengan memakai jubah dari sutra, di lehernya melingkar kalung dengan salib dari emas, dan janggutnya disemir merah.[112] Tetapi khalifah menyambutnya dengan baik.

Selain itu, kesepakatan yang disetujui kaum Muslim pada tahun 89 H dengan Al-Jarajimah, masyarakat Kristen yang tinggal di daerah pegunungan di Syam, berisi pernyataan bahwa kaum Al-Jarajimah boleh berpakaian seperti kaum Muslim.[113]

Abu Yusuf berbicara tentang pakaian *dzimmi*. Ia berkata, "Tak seorang pun dari mereka dibiarkan menyerupai kaum Muslim dalam berpakaian, kendaraan, dan penampilan." Dalam menafsirkan hal itu, Abu Yusuf bersandar pada ucapan Umar ibn Al-Khaththab, "… hingga bisa dibedakan pakaian mereka dari pakaian kaum Muslim."[114] Artinya, tidak ada penindasan dalam hal tersebut. Ini hanyalah cara sosial untuk membedakan, seperti yang kita lihat sekarang ini di setiap masyarakat pembicaraan tentang banyaknya model pakaian. Setiap kelompok atau profesi memiliki satu model pakaian untuk membedakan mereka dari yang lain.

Memberi Salam kepada Muslim dan Non-Muslim

Adapun memberi salam kepada non-Muslim, jika mereka berada di suatu tempat pertemuan yang di situ berkumpul mereka dan orang-orang Islam, tidak ada silang pendapat mengenai bolehnya memberi salam kepada mereka. Al-Bukhari dalam bukunya *Al-Shahîh*, meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. menunggang seekor keledai hingga melewati suatu tempat pertemuan yang di situ bercampur antara kaum Muslim, orang-orang musyrik, para penyembah berhala, dan orang-orang Yahudi, serta ada pula Abdullah ibn Ubay

ibn Salul dan Ibn Rawahah. Maka beliau memberi salam kepada mereka, lalu berhenti dan turun.[115]

Al-Bukhari membuat satu bab khusus tentang hadis ini dengan judul *Bâb Al-Taslîm fi Majlis fîhi Akhlâth min Al-Muslimîn wa Al-Musyrikîn*.

Al-Nawawi berkata, "Merupakan sunnah apabila melewati suatu tempat pertemuan yang di dalamnya terdapat seorang Muslim dan kafir, untuk memberi salam dengan kalimat umum, tetapi salam itu dimaksudkan kepada orang Islam."[116]

Memberi Salam Lebih Dahulu kepada Non-Muslim

Jika mereka lebih dahulu memberi salam, sementara tidak ada seorang Muslim pun bersama mereka, sekelompok ahli fiqih berpendapat bahwa boleh membalas salam mereka. Kelompok ahli fiqih ini berargumen dengan beberapa dalil berikut.

1. Firman Allah Swt., *Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu* (QS Al-Mumtahanah [60]: 8). Di antara berbuat baik kepada mereka adalah memberi salam kepada mereka.
2. Firman Allah Swt. yang mengutip ucapan Ibrahim a.s. kepada ayahnya, padahal ayahnya adalah seorang musyrik, *Dia (Ibrahim) berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu, aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku …"* (QS Maryam [19]: 47).
3. Firman Allah Swt. yang memerintahkan kepada Nabi-Nya ihwal orang musyrik, *Maka berpalinglah dari mereka dan katakanlah, "Salam (selamat tinggal)"* (QS Al-Zukhruf [43]: 89).[117]

Al-Qurthubi menyebutkan bahwa sejumlah ulama salaf mempraktikkan hal itu. Di antara mereka adalah Ibn Mas'ud, Al-Hasan, Al-Nakha'i, dan Umar ibn Abdul Aziz. Selain itu, Ibn Hajar dalam *Al-Fath* menyebutkan bahwa Abu Umamah dan Ibn 'Uyainah juga mempraktikkan hal tersebut.

Diriwayatkan bahwa Ibn Mas'ud mempraktikkannya bersama Dihqan yang menemani dalam perjalanannya. Ketika ia ditanya, "Bukankah dimakruhkan memberi salam lebih dulu?" Ibn Mas'ud menjawab, "Benar, tetapi itu adalah hak persahabatan."[118]

Abu Umamah setiap kali hendak pulang ke rumahnya, kepada siapa pun yang dijumpainya, baik seorang Muslim, Nasrani, anak kecil, maupun orang dewasa, ia memberi salam. Lalu ia ditanya tentang hal itu. Ia menjawab, "Kami diperintahkan untuk menyebarkan salam."[119]

Al-Auza'i ditanya tentang seorang Muslim yang berpapasan dengan seorang kafir lalu memberi salam kepadanya. Ia menjawab, "Jika kamu memberi salam, orang-orang saleh juga memberi salam. Jika kamu tidak memberi salam, orang-orang saleh sebelummu juga tidak memberi salam."[120]

Abu Umamah berkata, "Sesungguhnya Allah Swt. menjadikan salam sebagai penghormatan bagi umat kami dan perlindungan bagi *dzimmi* di tengah kami."[121]

Ibn Abi Syaibah meriwayatkan hadis melalui 'Aun ibn Abdullah dari Muhammad ibn Ka'ab, bahwa ia bertanya kepada Umar ibn Abdul Aziz tentang memberi salam lebih dulu kepada *dzimmi*. Ia menjawab, "Kami hanya menjawab salam mereka, tidak memberi salam lebih dulu kepada mereka." 'Aun berkata, "Saya bertanya kepadanya, 'Bagaimana pendapatmu?' Menurut saya, tidak apa-apa memberi salam lebih dulu kepada mereka."[122]

Adapun dalam hadis dari Muslim disebutkan, "Janganlah memberi salam lebih dulu kepada orang Yahudi. Jika kalian bertemu dengan salah seorang dari mereka di jalan, desaklah ia ke jalan yang lebih sempit."[123] Hadis ini berlaku pada masa perang, dan hal itu ditunjukkan dalam hadis dari Al-Bukhari dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dan Al-Nasa'i dari Abu Bashrah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Aku besok akan mengendarai kendaraan dan pergi kepada orang-orang Yahudi untuk memberi salam kepada mereka.*"[124] Hadis ini menjelaskan latar belakang munculnya larangan tersebut, yang terikat dengan kondisi perang dan pertemuan musuh di medan pertempuran, yaitu tempat yang biasanya tidak ada pemberian salam.

Mungkin juga ucapan itu menegaskan kebolehan jika ada motif yang menuntut pemberian salam, seperti kekerabatan, persahabatan, ketetanggaan, perjalanan, atau keperluan. Al-Qurthubi telah menyebutkan hal tersebut dari Al-Nakha'i. Ia berkata, "... untuk menakwilkan hadis dari Abu Hurairah, 'Janganlah memberi salam lebih dulu kepada mereka,' jika tidak ada alasan bagi kalian untuk memulai salam kepada mereka, seperti memenuhi perlindungan, adanya keperluan kalian kepada mereka, suatu hak, ketetanggaan atau dalam perjalanan."[125]

Adapun jika penghormatan selain bacaan salam, tidak ada halangan, seperti mengucapkan "selamat pagi", "selama sore", atau "selamat datang".

Menjawab Salam kepada Non-Muslim

Mengenai menjawab salam kepada bukan Muslim, para ulama sepakat bahwa menjawab salam kepada Ahli Kitab adalah dengan "*wa 'alaikum*".[126] Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw., "*Jika Ahli Kitab memberi salam kepada kalian, ucapkanlah*: Wa 'alaikum."[127]

Al-Bukhari memuat hadis ini di bawah judul *Bâb Kaifa Al-Radd 'alâ Ahl Al-Dzimmah*. Ibn Hajar mengomentari hadis ini dengan mengatakan, "Dalam hal ini ada isyarat bahwa tidak ada halangan untuk menjawab salam *dzimmi*."[128]

Jawaban dengan redaksi ini: *wa 'alaikum*, jika ternyata ia mengucapkan *al-sâmu 'alaikum* atau ragu tentang apa yang ia katakan.[129] Adapun jika ternyata ia mengucapkan, *al-salâmu 'alaikum*, maka Ibn Al-Qayyim berkata, "Menurut dalil-dalil dan kaidah-kaidah syariat, jawaban kepadanya adalah *wa 'alaika al-salam*, karena ini termasuk sikap yang adil, dan Allah telah memerintahkan perbuatan baik. Dia berfirman, *Apabila*

kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan) (QS Al-Nisâ' [4]: 86). Maka Dia menganjurkan keutamaan dan mewajibkan keadilan.'"[130]

Ibn Hajar, dalam bukunya *Al-Fath* mengutip ucapan Ibn Baththal yang berkata, "Menjawab salam *dzimmi* adalah fardhu, karena ayat itu (yang berisi perintah menjawab salam) bersifat umum. Diriwayatkan dari Ibn Abbas bahwa ia berkata, 'Siapa pun memberi salam kepadamu, balaslah walaupun ia seorang Majusi.'"[131]

Sejak dahulu kala, saya telah membaca pendapat guru kami, Sayyid Rasyid Al-Ridha dalam tafsirnya *Al-Manâr*, dan saya ingin mengutip beberapa paragrafnya di sini, sebagai berikut:

> "Islam adalah agama yang umum. Di antara tujuan-tujuannya adalah menyebarkan adab dan keutamaannya di tengah manusia walaupun secara bertahap, dan sebagian mereka mengajak sebagian yang lain agar manusia ini seluruhnya bersaudara. Di antara adab-adab Islam yang tersebar pada zaman Nabi Saw. adalah menyebarkan salam, kecuali kepada orang-orang yang diperangi (*muhâribin*). Karena barang siapa memberi salam kepada seseorang, ia telah memberikan perlindungan kepadanya. Jika setelah itu, orang tersebut membunuhnya, ia dinilai sebagai pengkhianat yang mengkhianati janji.
>
> Diriwayatkan dari beberapa sahabat—seperti Ibn 'Abbas—bahwa mereka berkata kepada *dzimmi*, *'Al-Salâmu 'alaika*.' Diriwayatkan dari Al-Sya'bi dari ulama salaf bahwa ia berkata kepada orang Nasrani untuk memberi salam kepadanya, *'Alaika al-salâm wa rahmatullâh ta'âlâ*. Ketika ia ditanya tentang hal itu, ia menjawab, 'Bukankah ia memang hidup dalam rahmat Allah?' Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari terdapat perintah untuk memberi salam kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang tidak kamu kenal.[132]
>
> Ibn Al-Mundzir meriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, *'Apabila kamu dihormati dengan suatu (salam) penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik"* (QS Al-Nisâ' [4]: 86) adalah kepada kaum Muslim, sedangkan *atau balaslah (penghormatan itu, yang sepadan)* adalah kepada Ahli Kitab. Begitulah yang diucapkan kepada Ahli Kitab dalam menjawab salam sebanding dengan apa yang ia katakan, walaupun di situ disebutkan rahmat.'
>
> Adapun memberi salam dengan salam Islam secara umum, menurut saya hal itulah yang dimaksud. Dalam beberapa hadis sahih disebutkan bahwa orang-orang Yahudi memberi salam kepada kaum Muslim, lalu kaum Muslim pun menjawab salam mereka. Hanyalah penyimpangan Yahudi yang menyebabkan Rasulullah Saw. memerintahkan kepada kaum Muslim agar menjawab salam mereka dengan kalimat: *wa 'alaikum*, agar kaum Muslim tidak dipandang tunduk kepada orang-orang yang menyimpang.
>
> Di antara tuntutan kaidah adalah sesuatu akan hilang karena kehilangan sebabnya. Tidak ada keterangan bahwa seorang sahabat melarang pemberian salam kepada orang-orang Yahudi, karena mereka tidak pernah menghalangi adab Islam kepada orang-orang. Namun generasi setelah mereka ingin mencegah non-Muslim dari setiap sesuatu yang dilakukan orang Islam, termasuk melihat Al-Quran dan membaca buku-buku yang di dalamnya terda-

pat ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengira bahwa ini merupakan penghormatan terhadap agama Islam.

Selain itu, mereka melakukan hal tersebut karena mereka menyaksikan orang-orang Kristen sekarang bersungguh-sungguh dalam menyebarkan agama mereka, membagikan buku-buku secara gratis, mengajari anak-anak dari orang-orang yang menyimpang itu di sekolah-sekolah mereka untuk mendekatkan kepada agama Kristen, dan bersungguh-sungguh untuk menggiring masyarakat ke dalam kebiasaan-kebiasaan dan syiar-syiar mereka agar orang-orang semakin dekat dengan agama Kristen.

Hadis, 'Jangan memberi salam lebih dulu kepada mereka.' Di sini, tampak bahwa beliau melarang sahabat untuk memberi salam lebih dulu kepada orang-orang non-Muslim, karena salam merupakan perlindungan. Tidak ada kewajiban untuk melindungi mereka, sementara beliau sendiri tidak mendapat perlindungan dari mereka, karena mereka sering berkhianat dan melanggar janji yang telah dijalin dengan beliau. Maka, tidak memberi salam kepada mereka merupakan ancaman, agar mereka lebih dekat pada hal-hal yang pantas.

Al-Nawawi[133] telah mengutip, dalam *Syarḥ Shaḥiḥ Muslim*, tentang bolehnya memberi salam lebih dulu kepada mereka dari Ibn Abbas, Abu Umamah, dan Ibn Muḥariz. Ia berkata, 'Ini merupakan salah satu sudut pandang dari sahabat-sahabat kami.'"[134][]

BAGIAN KESEMBILAN

PERANG DI DALAM WILAYAH ISLAM

Semua pembicaraan kita pada bab-bab sebelum ini adalah tentang peperangan antara kaum Muslim dengan umat-umat lain dari berbagai agama, atau dengan orang-orang yang tidak beriman pada agama Islam sama sekali, baik dari kalangan materialis maupun dari kalangan ateis yang mengingkari ketuhanan, kenabian, dan pembalasan di akhirat, yang bisa disebut Perang Eksternal (*Al-Qitâl Al-Khâriji*). Perang eksternal artinya perang yang terjadi di luar wilayah Islam.

Pada bab ini, kami akan membicarakan jenis perang yang lain, yang bisa disebut Perang Internal (*Al-Qitâl Al-Dâkhili*) atau perang yang terjadi di dalam wilayah Islam. Ini merupakan perang antara sebagian kaum Muslim dengan sebagian yang lain, yang—sangat disesalkan—telah dan masih terjadi. Bahkan kita dapat melihat dengan mata kepala sendiri perang antara sebagian negara Islam dengan sebagian yang lain.

Prinsip yang teguh, yang tidak diragukan dan tidak diperdebatkan lagi, adalah seorang Muslim haram menumpahkan darah Muslim yang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "*Setiap Muslim haram bagi Muslim yang lain, baik darah, harta, maupun kehormatannya*."[1]

Perang sebagian Muslim terhadap sebagian yang lain termasuk dosa besar yang menyebabkan pelakunya dianggap kafir. Masalah ini termasuk dalam masalah yang mendapat ancaman keras dalam Al-Quran dan hadis.

Oleh karena itu, ketika Haji Wada', Nabi Saw. menegaskan kemuliaan darah, harta, dan kehormatan Muslim tersebut. Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram di antara kalian, seperti keharaman hari kalian ini, bulan kalian ini, dan di negeri kalian ini. Hendaklah yang hadir memberitahukan kepada yang tidak hadir*."[2]

Beliau mewanti-wanti umatnya agar jangan saling berperang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah, yang sebagian mereka mencemburui sebagian yang lain. Disebabkan oleh ambisi mendapatkan harta rampasan perang dan barang-barang sitaan, perlindungan terhadap sebagian anak kabilah, kepatuhan kepada pemimpin mereka, tang-

gapan terhadap tipu muslihat orang-orang jahat dari luar kabilah mereka seperti orang-orang Yahudi, atau alasan-alasan lainnya.

Dua kabilah kadang saling berperang karena alasan yang remeh. Bahkan, peperangan bisa berlangsung selama 40 tahun atau lebih, seperti perang antara kabilah Al-Basus dengan kabilah Bakr dan Taghlib, yang dipicu oleh masalah yang sangat sepele.

Dua kabilah saling berperang, padahal mereka saudara dekat. Namun, ambisi duniawi telah mencerai-beraikan mereka, permusuhan dan kebencian telah menjauhkan mereka satu sama lain. Ini seperti yang dikatakan oleh seorang penyair:

Kita biarkan hidup kabilah Bakr, saudara kita
Karena tak kita temukan selain saudara kita.[3]

Kita menyaksikan dua kabilah di Yatsrib sebelum Islam, yaitu Aus dan Khazraj, saling berperang satu sama lain selama bertahun-tahun, dan masing-masing mengalami kemenangan dan kekalahan. Api peperangan di antara kedua kabilah itu dipicu oleh orang-orang Yahudi yang hidup bertetangga dengan mereka, sebagian kaum Yahudi bersekutu dengan kabilah Aus dan sebagian lain bersekutu dengan kabilah Khazraj.

Slogan orang-orang jahiliah adalah "Bela saudaramu, baik yang menzalimi maupun yang terzalimi" dalam arti yang sesungguhnya. Maksudnya, berdirilah di pihaknya, baik ia berada di pihak yang benar maupun di pihak yang salah.

Beberapa pemimpin kabilah digambarkan sebagai "Jika ia marah, marahlah puluhan ribu pedang tanpa bertanya mengapa ia marah".

Dalam menggambarkan salah satu kabilah, seorang penyair berkata:

Tak tanya kepada saudara mereka saat mereka diseru
Dalam musibah-musibah menurut apa katanya yang jelas.[4]

Artinya, mereka bergegas membelanya manakala diseru tanpa menyelidiki terlebih dahulu pihak mana yang benar atau salah.

Tak diragukan lagi bahwa Rasulullah Saw. telah mengingatkan umatnya pada Haji Wada' agar jangan sekali-kali kembali ke masa jahiliah dalam pertengkaran dan peperangan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Dengan jelas, beliau menyuarakan kalimat itu seperti yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir ibn Abdullah Al-Bajali: Rasulullah Saw. berkata kepadaku, "*Suruhlah orang-orang diam!*" Sehingga beliau dapat menyampaikan maklumat kepada mereka sementara mereka dalam keadaan tenang. Kemudian, beliau bersabda, "*Sepeninggalku, janganlah kalian kembali menjadi orang-orang kafir, yang sebagian kalian membunuh sebagian yang lain.*"[5]

Maksud hadis ini adalah bahwa peperangan di antara sesama kaum Muslim merupakan bentuk kekafiran, atau bisa menyebabkan kekafiran, atau menyerupai perbuatan orang-orang kafir musyrik pada zaman jahiliah. Ibn Mas'ud meriwayatkan bahwa Ra-

sulullah Saw. bersabda, "*Mencela seorang Muslim merupakan kefasikan dan membunuhnya merupakan kekafiran*."[6]

Abu Bakrah meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Jika ada dua orang Muslim berhadapan sambil menghunus pedang, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama masuk neraka*." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, si pembunuh jelas perkaranya, tetapi bagaimana dengan orang yang terbunuh?" Beliau menjawab, "*Karena ia pun ingin membunuh temannya*."[7]

Bahkan, Rasulullah Saw. mengharamkan seorang Muslim memperlihatkan senjatanya—sekadar memperlihatkan—kepada saudaranya, walaupun untuk bergurau. Beliau bersabda, "*Siapa pun dari kalian tidak boleh memperlihatkan senjata kepada saudaranya, karena ia tidak tahu jika setan menarik tangannya sehingga ia terperosok ke dalam lubang di neraka*."[8]

Yang dituntut dari seorang Muslim adalah membela saudaranya sesama Muslim, membantunya dalam kesulitan, menolongnya dalam kesusahan, menghilangkan kesedihannya, tidak menzaliminya, dan tidak menelantarkannya. Hal-hal seperti itu ditegaskan dalam beberapa hadis berikut.

"*Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain; tidak boleh dizalimi dan ditelantarkan. Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhan dirinya. Barang siapa melapangkan kesusahan saudaranya, Allah akan melapangkan kesusahan dirinya pada hari kiamat*."[9]

"*Darah orang-orang Islam setara, yang paling dekat dibantu dan yang paling jauh dilindungi. Mereka laksana satu tangan terhadap orang-orang selain mereka*."[10]

Jika kaum Muslim adalah satu tangan terhadap orang-orang selain mereka, mengapa mereka rela menjadi beberapa tangan yang berbeda, yang sebagian berselisih dengan sebagian yang lain, dan bahkan sebagian membunuh sebagian yang lain?

Rasulullah Saw. bersabda, "*Bela saudaramu, baik yang menzalimi maupun yang terzalimi*." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami mengerti untuk menolong orang yang terzalimi, tetapi bagaimana kami membela orang yang menzalimi?" Beliau menjawab, "*Kamu mencegahnya dari berbuat zalim. Itulah pertolonganmu kepadanya*."[11]

Jika kamu memegang tangannya dan mencegahnya dari berbuat zalim kepada orang lain, itu berarti kamu telah menolongnya dalam melawan hawa nafsu dan bisikan setannya, dan kamu melindunginya dari akibat-akibat kezaliman yang akan menghancurkan kebaikannya di dunia dan akhirat.

Inilah sikap seorang Muslim terhadap Muslim yang lain selamanya, yaitu membelanya dalam menghadapi orang zalim bila ia adalah orang yang terzalimi, dan menolongnya atas nafsu dan setannya bila ia orang yang berbuat zalim, dan tidak membiarkannya dikuasai oleh naluri kejahatan. Bahkan, dalam hadis sahih disebutkan, "*Seseorang bisa dipandang jahat apabila merendahkan saudaranya sesama Muslim*."[12] Ini terhadap orang yang merendahkannya, apalagi terhadap orang yang memerangi dan membunuhnya.

Dalam hadis disebutkan, "*Kehilangan dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim tanpa alasan yang benar*."[13] Hadis ini berkenaan dengan

terbunuhnya seorang Muslim, apalagi dengan peperangan di antara kaum Muslim sendiri yang menyebabkan ribuan orang terbunuh.

Prinsip Islam yang berkenaan dengan jiwa manusia adalah sebagai perlindungan (*'ishmah*) dan kehormatan (*hurmah*). Oleh karena itu, Al-Quran—di samping kitab-kitab suci samawi lainnya—menegaskan, *Barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia* (QS Al-Mâ'idah [5]: 32).

Islam tidak memperkenankan pertumpahan darah, kecuali (1) karena keadaan terpaksa, (2) tak dapat dihindarkan untuk kemaslahatan banyak orang, dan (3) untuk menghindari kejahatan dan kerusakan, seperti qishash terhadap pembunuh dengan sengaja, menahan penyerangan musuh, perang terhadap orang yang memusuhi sehingga tercegah dari permusuhannya, melawan pendurhaka sehingga ia berhenti dari kedurhakaannya. Hal itu pun hanya boleh dilakukan menurut kadar yang dibutuhkan berdasarkan kebijaksanaan dan kewajaran dalam pembelaan: *Dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini* (QS Al-Baqarah [2]: 251).

Inilah prinsip sejati dalam hubungan kaum Muslim antara yang satu dengan yang lain, yaitu hubungan persaudaraan, *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 10); *sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara* (QS Âli 'Imrân [3]: 103); "Seorang Muslim bersaudara dengan Muslim yang lain."[14]

Persaudaraan menuntut cinta, persamaan, kerja sama, saling menolong dan menjamin, dan persaudaraan bertolak belakang dengan permusuhan, saling membenci, saling memutus silaturahmi, melarang perselisihan dan saling membunuh, serta menghunus pedang satu sama lain. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis sahih disebutkan, "*Janganlah kalian saling mendengki, saling bersaing dalam penawaran, saling membenci, dan saling memutuskan silaturahmi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.*"[15]

Dalam hadis lain, Rasulullah Saw. menganggap kedengkian dan kebencian sebagai "penyakit umat", dan sangat mewanti-wanti terhadap keburukan dan kejahatannya. Beliau bersabda, "*Menular kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu kedengkian dan kebencian. Kebencian adalah pencukur. Aku tidak mengatakan pencukur rambut, tetapi pencukur agama.*"[16]

Rasulullah Saw. bersabda, "*Sesungguhnya seorang mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan, yang sebagiannya menguatkan sebagian yang lain—beliau sambil menjalinkan jari-jemarinya.*"[17]

Beliau juga bersabda, "*Kamu lihat orang-orang yang beriman dalam hal cinta, saling menyayangi dan mengasihi di antara mereka seperti satu tubuh ....*"[18]

Al-Quran juga mengingatkan mereka terhadap tipu daya dan makar musuh dalam mencerai-beraikan barisan kaum Muslim dan mengobarkan kemarahan mereka, terutama musuh dari kalangan Ahli Kitab, seperti Yahudi dan lain-lain. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman.*

Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya (Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu? Barang siapa yang berpegang teguh kepada (agama) Allah, maka sungguh, dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliah) bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana (QS Âli 'Imrân [3]: 100-103).

Latar belakang turunnya ayat ini adalah seorang Yahudi melihat suku Aus dan Khazraj telah dipersatukan oleh persaudaraan Islam, padahal sebelumnya di antara kedua kabilah itu selalu terjadi peperangan yang berlangsung dalam waktu yang lama. Hal itu menyebabkan orang Yahudi iri. Maka, ia menyuruh seorang pemuda Yahudi yang ikut bersamanya. Ia berkata, "Pergilah kepada mereka dan duduklah bersama mereka. Buatlah mereka mengingat kembali hari-hari peperangan dan kemenangan yang dialami satu kelompok atas kelompok yang lain." Ia pun berhasil menyulut api kemarahan, sehingga mereka saling menyeru, "Ambil senjata! Ambil senjata!" Kaum laki-laki dari kabilah Aus berkata, "Awas kau, Khazraj!" Demikian pula sebaliknya, kaum laki-laki dari kabilah Khazraj berkata, "Awas kau, Aus!" Maka Rasulullah Saw. segera menemui mereka dan berkata, "*Mengapa kalian menyebut-nyebut lagi slogan-slogan jahiliah, padahal aku ada di tengah kalian? Tinggalkanlah, karena hal itu seperti bangkai*." Beliau mengingatkan mereka kepada Allah dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Maka mereka pun menangis dan menyesal. Kaum laki-laki dari kabilah Aus dan Khazraj berangkulan satu sama lain. Mereka menyadari bahwa hal itu merupakan tipu daya setan.[19]

Dalam konteks inilah dipahami firman Allah Swt., *Wahai orang-orang yang beriman! Jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi Kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman* (QS Âli 'Imrân [3]: 100), yakni mereka tercerai-berai setelah bersatu, bermusuhan setelah bersaudara. Maka Allah meletakkan kata keimanan di tempat kata persatuan dan menempatkan kata kekafiran di tempat kata perpecahan.

Firman-Nya, *Dan bagaimana kamu (sampai) menjadi kafir, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu, dan Rasul-Nya (Muhammad) pun berada di tengah-tengah kamu?* (QS Âli 'Imrân [3]: 101). Maksudnya bagaimana kalian bercerai-berai dan bermusuhan, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kalian ... (dan seterusnya).

Setelah ayat-ayat ini, yang mewanti-wanti terhadap tipu daya Ahli Kitab dan memerintahkan berpegang teguh pada agama Allah, Al-Quran melarang dengan gamblang perpecahan dan perselisihan seraya mengingatkan agar jangan mengikuti tradisi orang-orang dari umat sebelum kita, yang berselisih dan bercerai-berai sehingga mereka binasa.

Allah Swt. berfirman, *Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat, pada hari itu ada wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah yang hitam muram* (QS Âli 'Imrân [3]: 105-106).

Dalam Al-Quran terdapat isyarat terhadap hukuman-hukuman dari langit yang menimpa umat-umat terdahulu: terjadi ketakutan di tengah mereka, dan sebagian mereka merasakan keganasan sebagian yang lain, sebagaimana firman Allah Swt., *Katakanlah (Muhammad), "Dialah yang berkuasa mengirimkan azab kepadamu, dari atas atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan) dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah, bagaimana Kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda (kekuasaan Kami) agar mereka memahami-(nya)* (QS Al-An'âm [6]: 65).

Diriwayatkan dalam hadis sahih dari sejumlah sahabat Nabi bahwa pada suatu malam, Rasulullah Saw. mengerjakan shalat, berdoa kepada Tuhannya lama sekali, dan menyampaikan kepada-Nya berbagai permohonan untuk umatnya. Beliau memohon kepada-Nya agar umatnya jangan dibinasakan oleh kelaparan dan paceklik, dan dikabulkan. Beliau juga memohon kepada-Nya agar Dia tidak memberikan kekuasaan kepada musuh untuk menguasai mereka, dan dikabulkan. Lalu beliau memohon kepada-Nya agar jangan ada perpecahan di antara mereka, tetapi permohonan ini tidak dikabulkan.[20] Allah menyerahkannya pada aturan sebab-akibat, dan kepadanya berlaku sunnatullah seperti juga yang berlaku kepada yang lain.

Di samping penjelasan dari Al-Quran dan hadis Nabi, kita telah melihat bagaimana perpecahan terjadi di antara kaum Muslim. Mereka menyambut tipu daya para penipu dan makar para pembuat makar; memenangkan hawa nafsu atas hidayah Allah dan petunjuk Rasulullah Saw. Selain itu, di tengah kaum Muslim sendiri muncul fiqih dangkal, yang bersandar pada dalil-dalil yang samar (*mutasyâbihât*) dan melalaikan dalil-dalil yang jelas (*muḥkamât*), yang menghalalkan darah dan harta kaum Muslim menurut dalil-dalil *mutasyâbihât* dan menimbulkan teror di tengah kaum Muslim, bahkan pada zaman para sahabat dan Khulafa Al-Rasyidin. Dan ketentuan Allah pun berlaku.

Inilah yang diwajibkan dalam syariat Islam, yaitu yang dituntut akidah Islam dan persaudaraan dalam Islam. Namun kewajiban adalah satu hal dan kenyataan adalah hal lain. Ada orang-orang yang sebenarnya menguasai hukum, tetapi mereka tak sungkan-sungkan mengikuti hawa nafsu, rela diperdaya oleh ego mereka sendiri, dan setan menampakkan hal itu menjadi indah di mata mereka.

Pada orang-orang yang ikhlas, kebenaran disamarkan dengan kebatilan. Orang-orang menggunakan akal mereka lalu berijtihad, maka ada yang benar dan ada yang keliru dalam ijtihad dan takwil mereka, sehingga sebagian Muslim memerangi saudaranya sesama Muslim. Hal ini sudah terjadi sejak zaman sahabat Nabi Saw. Thalḥah, Al-Zubair, dan Aisyah memerangi Amirul Mukminin Ali ibn Abu Thalib dalam Perang Jamal yang terkenal itu.

Demikian pula, Muawiyah dan penduduk Syam memerangi Amirul Mukminin Ali dalam Perang Shiffin yang menyebabkan banyak orang terbunuh dari kedua pihak. Dalam perang itu pula, 'Ammar ibn Yasir, yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah Saw. bahwa "*Ia akan dibunuh oleh kelompok pendurhaka*",[21] akhirnya gugur sebagai syuhada.

Selain itu, sekelompok orang dalam pasukan Ali r.a. membelot, lalu memberontak kepadanya ketika ia menerima arbitrase (*tahkîm*) di antara kedua pasukan yang sedang berperang sebagai upaya untuk menghentikan pertumpahan darah dan meredakan fitnah. Lalu mereka menuduhnya telah mengangkat orang-orang sebagai hakim dalam agama Allah, padahal—menurut mereka—Allah Swt. berfirman, *Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah* (QS Al-An'âm [6]: 57).

Bahkan, permusuhan mereka mencapai puncaknya hingga mereka menuduh Ali kafir. Amirul Mukminin Ali pun terpaksa memerangi mereka dalam Perang Nahrawan, walaupun sebelumnya ia telah mengutus anak pamannya, penerjemah Al-Quran, Abdullah ibn Abbas, untuk berdialog dengan mereka dan mengajukan argumentasi kepada mereka sehingga 4.000 orang di antara mereka akhirnya meninggalkan pandangan dan penyimpangan mereka, dan kembali ke pangkuan umat ini.[22] Tinggallah beberapa orang dari mereka. Lalu Ali memerangi mereka dan Allah menolongnya atas mereka.

Kaidah-Kaidah Islam untuk Menghindari Peperangan

Dalam hal ini harus ada pendidikan Islam yang benar agar masyarakat bisa terhindar dari perpecahan, saling benci, dan peperangan.

Islam telah membina jalinan-jalinan di antara anggota-anggota masyarakatnya di atas kaidah yang paling kukuh, yang menjadikan anggota-anggota masyarakat seperti satu keluarga, bahkan satu tubuh, dan menjadikannya masyarakat yang bersaudara, saling mencintai, saling membantu, dan saling menjamin sehingga sebagiannya menguatkan ikatan sebagian yang lain dan tidak saling memusuhi.

Hal itu dilakukan dengan sejumlah ajaran akidah Islam, ibadah-ibadah yang menjadi syiar, nilai-nilai akhlak, dan etika-etika sosial yang menumbuhkan dan menguatkan persaudaraan di antara kaum Muslim, serta melindunginya dari hal-hal yang bisa melemahkan, menodai, dan mengoyaknya.

Mereka semua beriman kepada Allah, Hari Akhir, para malaikat, kitab suci-kitab suci, dan para nabi. Mereka semua menegakkan shalat kepada Allah, mendirikan shalat Jumat dan shalat berjamaah, membayarkan zakat untuk memenuhi hak-hak orang-orang fakir, *gharimin*, dan ibnu sabil, serta berpuasa sebulan setiap tahun.

Mereka semua percaya bahwa mereka bersaudara dalam asal-usulnya. Mereka semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Mereka bersaudara yang dinaungi satu akidah, *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 10). Sebagian mereka mencintai sebagian yang lain, "*Siapa pun dari kalian tidak dipandang beriman sebelum mencintai sesuatu untuk saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri.*"[23]

Kadang cinta ini berkembang sedemikian rupa hingga senang mengutamakan orang lain atas diri sendiri, sehingga seseorang mendermakan sesuatu, walaupun ia sendiri membutuhkannya, dengan mengalahkan kekikiran dirinya, *Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung* (QS Al-Hasyr [59]: 9).

Masing-masing dari mereka bersikap rendah hati kepada saudaranya, *Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir* (QS Al-Mâ'idah [5]: 54); tidak bersikap sombong kepada saudaranya karena kesombongan merupakan salah satu dosa besar, "*Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun hanya sebesar atom*";[24] tidak mendengki saudaranya karena kedengkian termasuk kedurhakaan hati, dan Allah mencela orang-orang yang dengki seperti dalam firman-Nya, *Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena karunia yang diberikan Allah kepadanya?* (QS Al-Nisâ' [4]: 54), dan Allah memerintahkan Rasul-Nya agar memohon perlindungan kepada Allah darinya, *Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki* (QS Al-Falaq [113]: 5).

Mereka tidak merendahkan seorang mukmin pun, baik laki-laki maupun perempuan, tidak mengumpat mereka dengan kata-kata yang kotor, dan tidak memanggil mereka dengan julukan yang tidak disukai, *Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik* (QS Al-Hujurât [49]: 12).

Jika hubungan seorang Muslim dengan saudaranya seperti ini, bagaimana mungkin ia berpikir untuk memerangi dan membunuhnya?

Pengajaran makna-makna, nilai-nilai, dan etika-etika seperti ini kepada seorang Muslim bisa menjadikannya selalu membela saudaranya sesama Muslim, tidak menzaliminya dan tidak merendahkannya. Ia selalu memenuhi kebutuhannya, melapangkan kesusahannya, menghilangkan dukanya, dan mengingatkan kesalahannya untuk mewujudkan persaudaraan islami dan kepribadian imani.

Bentuk Perang di Dalam Wilayah Islam

Ketika terjadi di dalam wilayah Islam, perang memiliki beberapa bentuk seperti berikut:

Pertama, bentuk peperangan antarnegara atau antarwilayah Islam.

Kedua, bentuk peperangan terhadap para pendurhaka, yakni perang negara terhadap para pemberontak bersenjata.

Ketiga, bentuk kebalikan dari dua bentuk tadi, yaitu bentuk revolusi bersenjata terhadap negara atau pemerintah karena kondisi tertentu.

Kami akan membahas ketiga bentuk ini dalam bab-bab tersendiri.[]

Bab 54

Perang Antarnegara Islam

Termasuk perang internal yang dilarang menurut syariat adalah perang antarnegara Islam atau antarwilayah regional Islam, seperti yang kita saksikan pada zaman sekarang setelah keruntuhan kekhalifahan Islam dan kehancuran persatuan Islam. Kaum Muslim tidak lagi memiliki suatu lembaga yang menunjukkan persatuan mereka, yang bisa direpresentasikan dalam tiga hal.

1. Kesatuan Pedoman (*wahdah al-rujû'iyyah*), yaitu syariat Islam.
2. Kesatuan Negeri (*wahdah al-dâr*), yaitu negeri Islam—satu negeri walaupun penduduknya heterogen.
3. Kesatuan Kepemimpinan (*wahdah al-qiyâdah*) yang direpresentasikan oleh khalifah atau pemimpin tertinggi, yang menyimbolkan kesatuan politik Islam.

Setelah keruntuhan kekhalifahan dan penghancuran wilayah bersejarah ini sejak 1924 M, umat yang satu ini terpecah menjadi beberapa negara kecil dan berseteru satu sama lain karena berbagai alasan yang tidak bisa diterima dalam Islam, sebagaimana akan kami jelaskan setelah ini.

Telah kami jelaskan dan sekaligus kami tegaskan bahwa peperangan di antara sesama kaum Muslim merupakan perkara yang ditolak dan sangat ditentang oleh Islam, karena hal itu bertolak belakang dengan semangat persaudaraan Islam yang tegak di atas landasan keimanan: *Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara* (QS Al-Hujurât [49]: 10).

Allah menetapkan bahwa persaudaraan merupakan padanan keimanan. Persaudaraan menuntut saling menjamin dan menolong di antara kaum Muslim dalam keadaan damai dan peperangan, dan agar mereka menjadi satu tangan dalam menghadapi pihak lain, bukan saling berperang satu sama lain seperti yang dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliah.

Peperangan di antara negara-negara Islam ini memiliki berbagai bentuk. Semuanya tertolak dalam pandangan akidah, syariat, dan akhlak Islam.

Motif Perang Antarnegara Islam

Perang Fanatisme

Bentuk perang fanatisme adalah seperti perang satu kabilah dengan kabilah lain, satu suku dengan suku lain, atau satu wilayah dengan wilayah lain. Setiap kelompok bersikap fanatik terhadap kabilah, suku, atau wilayahnya dalam menghadapi kelompok lain yang berbeda. Perang ini bukan demi suatu prinsip, idealisme, atau demi hak yang disia-siakan.

Islam berlepas diri sepenuhnya dari perang seperti ini. Rasulullah Saw. bersabda, "*Barang siapa berperang di bawah bendera fanatisme, membenci karena fanatisme, mengajak pada fanatisme, atau membela fanatisme, lalu terbunuh, maka kematiannya seperti kematian pada masa jahiliah.*"[1]

Dalam hadis lain beliau bersabda, "*Tidak termasuk golongan kami orang yang mengajak pada fanatisme, berperang demi fanatisme, atau mati demi fanatisme.*"[2]

Seperti inilah peperangan bangsa Arab pada masa jahiliah, antara satu kabilah dengan kabilah lain, sebagaimana telah kami kemukakan sebelum ini, seperti perang Dahis dan Al-Ghabra', antara 'Abs dan Dzibyan, Perang Al-Basus antara Bakr dan Taghlib, perang antara Aus dan Khazraj, dan sebagainya.

Dalam peperangan tersebut, anggota kabilah membela kabilahnya tanpa peduli apakah demi kebenaran atau kebatilan. Dalam hal itu, mereka menyambut seruan ketua kabilah dalam keadaan salah maupun benar.

Slogan mereka adalah "Bela saudaramu, baik yang menzalimi maupun yang terzalimi" menurut pengertian lahiriahnya sebelum Rasulullah Saw. mengubah pemahamannya (kamu membela yang berbuat zalim dengan mencegahnya dari kezaliman, dan itulah pembelaan kepadanya).[3]

Termasuk ke dalam fanatisme jahiliah ini adalah fanatisme kebangsaan yang diembuskan oleh kekuatan-kekuatan yang memusuhi Islam untuk menyebarkan fitnah di tengah mereka dan membangkitkan pertikaian yang tidak menguntungkan siapa pun selain kekuatan-kekuatan musuh yang memang ingin menghancurkan kaum Muslim seluruhnya. Di antaranya adalah pertikaian yang kita saksikan dari waktu ke waktu, yang kadang melibatkan peperangan di antara berbagai ras dalam masyarakat Islam, seperti perang antara Arab dan Kurdi, antara Kurdi dan Turki, antara Arab dan Iran, dan kelompok-kelompok lain yang terdapat di dalam banyak negeri Islam.

Perang Memperebutkan Perbatasan Wilayah

Termasuk perang yang diharamkan adalah yang kita kenal pada zaman sekarang dalam lingkup yang lebih luas, yaitu perang antarnegara Islam dalam memperebutkan batas-batas politik di antara wilayah-wilayah itu. Ini merupakan peninggalan dan tipu daya klasik kaum kolonial. Mereka tidak meninggalkan suatu negeri kecuali meninggalkan masalah perbatasan antara negeri tersebut dengan negeri tetangganya.

Telah kami kemukakan bahwa wilayah-wilayah kaum Muslim selama berabad-abad adalah bagian-bagian atau wilayah-wilayah dalam satu negara yang sangat besar. Mereka dihimpun oleh akidah Islam sebagai sentral dan syariat Islam sebagai tempat rujukan. Selain itu, mereka juga diikat oleh negeri Islam sebagai tanah air dan kekhalifahan Islam sebagai pemimpin hingga para pembuat makar dari kalangan Yahudi dan lain-lain memperdaya kekhalifahan tersebut. Mereka terus-menerus memperdaya hingga berhasil meruntuhkannya pada 1924 M di tangan Kemal Attaturk. Para penjajah dari kaum kolonial Barat membagi-bagi "Pusaka laki-laki yang sedang sakit"—demikian mereka menyebut negara kekhalifahan Utsmani—di antara mereka.

Setelah itu, di sana berdiri negara-negara kecil menurut ras, bahasa, dan wilayah. Masing-masing membiarkan penjajahan, masalah-masalah yang terus menggantung di antara negara-negara itu siap meledak dan membangkitkan perselisihan di antara mereka, yang sering kali menyebabkan pertikaian bersenjata.

Sebagian besar perselisihan ini berkaitan dengan batas-batas wilayah antarnegara, baik wilayah darat maupun wilayah laut. Pada umumnya, dalam hal itu terjadi ketidakadilan satu negara terhadap negara lain sehingga menjadi pemicu pertikaian di antara kedua negara.

Jika yang prinsip adalah kesatuan kaum Muslim, tidak ada salahnya mengakui kenyataan perpecahan yang terjadi, menurut ketentuan darurat yang tidak mungkin diabaikan, disertai kewajiban untuk terus berusaha mewujudkan kesatuan umat. Negara-negara regional yang terbentuk setelah keruntuhan kekhalifahan harus menjalin hubungan di antara mereka (dengan fakta kesepakatan yang semestinya) dengan menentukan perbatasan untuk mencegah timbulnya perselisihan dan berusaha menciptakan kestabilan dan keamanan. Fakta-fakta atau perjanjian-perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, sebagaimana firman Allah Swt., *Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya* (QS Al-Isrâ' [17]: 34).

Allah juga berfirman, *Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)-mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain* (QS Al-Nahl [16]: 91-92).

Perang demi Kekuasaan

Termasuk peperangan yang terjadi—sangat disesalkan—di antara kaum Muslim pada zaman sekarang adalah perang demi kekuasaan. Artinya, suatu negara ingin memperluas kekuasaannya ke wilayah negara tetangganya, dan kedua-duanya adalah negara Muslim. Hal itu seperti yang kita lihat dalam invasi Irak ke Kuwait.[4] Itu merupakan perang yang bertujuan demi kekuasaan dengan memusuhi negara lain yang lebih lemah dan jumlah pasukannya lebih sedikit untuk dikuasai.

Meskipun demikian, kita lihat orang-orang Kuwait yang tinggal di negara itu dan tidak meninggalkannya mampu memberikan perlawanan untuk membela tanah air. Para pejuang itu berteriak dan bangkit. Inilah kewajiban orang yang teraniaya untuk membela diri dan merintangi kehendak orang zalim dengan memeranginya. Tidak ada salahnya bila yang diperangi itu adalah seorang Muslim, karena ia adalah Muslim yang zalim, dan orang zalim tidak boleh dibiarkan tanpa perlawanan.

Perang zalim yang dungu ini, yang disebut Perang Teluk II pada 1991, menyebabkan masuknya Amerika Serikat melalui darat, laut, dan udara ke wilayah tersebut atas izin para penguasanya, bahkan atas permintaan mereka.

Amerika Serikat bersama pasukan koalisi masuk ke wilayah Arab, menguji coba persenjataan barunya di sana, mengganti persenjataan lamanya, menghancurkan wilayah itu atas izin pemiliknya, bahkan atas permintaan mereka, untuk dibangun lagi setelah itu dengan harta mereka juga. Pasukan Amerika Serikat menetap di sana, setelah meninggalkannya, hingga dalam jumlah yang besar. Mereka kembali ke sana untuk menetap hingga entah sampai kapan.

Sebelum Perang Teluk II ini, terjadi Perang Teluk I,[5] saat Saddam Hussein mengarahkan serangan ke tetangganya, Iran. Ketika itu, Iran sibuk dalam mengukuhkan revolusi, menghimpun kekuatan, mengangkat puing-puing, dan melakukan pembangunan. Perang itu berlangsung selama delapan tahun yang menyebabkan ribuan orang terbunuh dari kedua belah pihak, hingga berhenti pada 8 Muharram 1409 H yang bertepatan dengan 20 Agustus 1988.

Termasuk peperangan demi kekuasaan adalah yang terjadi antara kelompok-kelompok jihad Afghanistan setelah kemenangan mereka atas Uni Soviet. Orang-orang yang semula bersaudara dalam berjihad dan berteman dalam memanggul senjata, kini menjadi musuh yang berperang satu sama lain, saling menghancurkan dengan roket, dan memperlakukan negara mereka sendiri seperti yang pernah dilakukan pasukan Rusia yang kafir. Saya telah mengatakan kepada mereka, "Lebih baik kalian mati di jalan Allah daripada hidup penuh kesia-siaan."

Dalam hal ini, siapa yang memetik kemenangan? Dengan kata lain yang lebih jelas, siapa yang memperoleh kekuasaan? Perang ini—walaupun bukan antarnegara—merupakan perang antarfaksi atau kelompok yang hampir menjadi seperti sebuah negara.

Dalam sejarah mereka yang panjang demi kekuasaan, banyak Muslim yang menjadi korban. Negara-negara Islam yang besar terpecah belah akibat gerakan-gerakan pemisahan diri dari negara induk. Motif utamanya adalah gila kekuasaan.

Inilah yang terjadi, padahal Rasulullah Saw. telah mengingatkan umatnya terhadap bahaya ambisi kekuasaan dan meminta jabatan. Kepada Abdurrahman ibn Samurah, beliau berpesan, "*Jangan meminta jabatan, karena jika kamu diberi jabatan itu tanpa memintanya, kamu akan ditolong atasnya, tetapi jika kamu memintanya, kamu akan digilas olehnya*."[6]

Kepada Abu Dzar—yang telah meminta suatu pekerjaan—beliau menepuk bahunya dan berpesan, "*Wahai Abu Dzar, kamu ini lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat, hal itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya sesuai haknya dan menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam amanah tersebut.*"[7]

Diriwayatkan dari 'Auf ibn Malik, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "*Kalau kalian mau, aku akan memberitahukan kepada kalian tentang jabatan, apa sesungguhnya jabatan itu?*" Maka saya berseru dengan suara yang keras, "Apa itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Yang* pertama *adalah celaan, yang* kedua *adalah penyesalan, dan yang* ketiga *adalah siksaan pada hari kiamat, kecuali orang yang bersikap adil, dan termasuk bagaimana bersikap adil kepada orang-orang dekatnya.*"[8]

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. bersabda, "*Sesungguhnya kalian akan berambisi pada kekuasaan, dan hal itu akan menjadi penyesalan pada hari kiamat, maka sebaik-baik orang yang menyusui (melindungi) dan seburuk-buruk orang yang menyapih (zalim)*."[9]

Yang Mesti Dilakukan Setelah Peperangan

Jika peperangan benar-benar terjadi, sehingga muncul kemungkaran yang sebenarnya dilarang, tetapi di antara keduanya tidak ada yang memiliki pemimpin yang adil yang terzalimi pemimpin lainnya, masing-masing mempunyai klaim yang seimbang. Namun, peperangan seperti ini harus ditanggulangi berdasarkan dua ayat dalam Surah Al-Hujurât berikut.

Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (pada perintah Allah), damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. (QS Al-Hujurât [49]: 9-10)

Kedua ayat tadi berbicara kepada umat ini dan menuntutnya agar terlibat dalam perdamaian dan menghentikan pertumpahan darah. Namun, siapa yang mewakili umat

di sini jika tidak ada pemimpin yang dibaiat sehingga wajib ditaati? Ayat ini menunjukkan pentingnya mengangkat pemimpin yang dibutuhkan umat dalam menyelesaikan perselisihan mereka dan menghentikan pertengkaran mereka. Oleh karena itu, para ulama berkata, "Pengangkatan pemimpin tertinggi merupakan fardhu kifayah bagi umat ini."[10]

Oleh karena itu, perang—menurut ketentuan Surah Al-Hujurât ini—disyariatkan dalam dua kondisi berikut.

Pertama, adanya pembatalan perdamaian yang telah dibuat di antara kedua pihak setelah mereka menjalin kesepakatan karena satu pihak berbuat aniaya terhadap pihak yang lain. Dalam hal ini, kelompok yang melanggar perjanjian dan membatalkan perdamaian harus diperangi. Berkenaan dengan hal ini, ayat yang mulia berkata, *Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali pada perintah Allah* (QS Al-Hujurât [49]: 9).

Kedua, salah satu pihak menolak untuk menerima ajakan damai yang diperintahkan oleh Allah Swt. Ini merupakan suatu bentuk aniaya dan kesombongan di muka bumi. Jika Al-Quran telah memerintahkan sambutan terhadap ajakan damai ketika kaum musyrik yang diperangi memintanya, seperti firman Allah Swt., *Jika mereka condong kepada perdamaian, terimalah dan bertawakallah kepada Allah* (QS Al-Anfâl [8]: 61), apalagi jika ajakan damai itu dari sebagian Muslim terhadap sebagian Muslim yang lain.

Jika kedua kelompok yang berperang itu menolak ajakan damai dan terus-menerus saling menumpahkan darah tanpa alasan yang bisa diterima, keduanya dipandang telah berbuat aniaya. Jamaah *ahl al-halli wa al-'aqdi* (penasihat) di tengah umat harus memberikan keterangan dan menjelaskan hakikat kedua kelompok itu kepada umat, bahwa keduanya telah berbuat aniaya.

Umat ini—diwakili oleh organisasi atau lembaga yang diakui—wajib memerangi salah satu kelompok atau kedua kelompok yang berbuat aniaya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai etika dan hukum-hukum yang berlaku, terutama yang berkaitan dengan perang antarkaum Muslim, sebagaimana akan kami jelaskan dalam bab tentang perang terhadap kelompok yang berbuat aniaya.

Termasuk hal-hal yang wajib dalam melawan mereka adalah dengan cara yang paling mudah sebagaimana yang berlaku dalam hukum melawan penyerang (agresor). Jika bisa dilawan dengan teguran, tidak dibenarkan penggunaan kekerasan. Barang siapa kalah dan lari setelah mengangkat senjata, jangan dikejar. Barang siapa menyerah, kita menyambut baik kedatangannya. Barang siapa terluka, janganlah membunuhnya. Barang siapa tertawan, janganlah membunuhnya dalam keadaan apa pun. Tidak boleh membunuh mereka dengan kerusakan yang massal, seperti tembakan dengan meriam dan senjata pemusnah massal lainnya.

Tidak boleh meminta bantuan orang-orang kafir dalam melawan mereka, karena dalam perang, orang-orang kafir tidak berpegang pada prinsip-prinsip yang menjadi pe-

gangan kaum Muslim, seperti menghindari perlakuan buruk terhadap pihak yang kalah dan menyerah serta terhadap orang-orang yang terluka dan tertawan.

Mahkamah Pengadilan Islam

Jika pemimpin atau imam belum ada, Ulil Amri (pejabat berwenang) di negara-negara Islam harus membantu *ahl al-ḥalli wa al-'aqdi* agar mereka mendirikan lembaga-lembaga yang bisa menjadi tempat berlindung kaum Muslim dalam menyelesaikan sengketa dengan damai tanpa pertumpahan darah. Misalnya, pembentukan Mahkamah Pengadilan Islam Internasional yang bertugas menyelesaikan sengketa-sengketa di antara kaum Muslim melalui keputusan yang mengikat kedua pihak.

Mahkamah Pengadilan Internasional ini yang dirujuk untuk menyelesaikan perkara antara beberapa negara berpenduduk Muslim dan menyelesaikan sengketa sebagian mereka dengan sebagian yang lain, seperti antara Qatar dan Bahrain.

Mahkamah seperti ini dapat menyelesaikan sengketa-sengketa yang melibatkan beberapa negara dan melindungi agar sengketa-sengketa ini tidak berubah menjadi konflik bersenjata. Mahkamah ini dapat menafsirkan beberapa butir kesepakatan yang diperselisihkan. Jika terjadi perselisihan di antara dua negara dalam menafsirkan beberapa butir kesepakatan, atau suatu subjek apa pun di antara dua negara, seperti yang terjadi antara Qatar dan Bahrain, antara Maroko dan Front Polisario, Mesir dan Sudan dalam masalah Segitiga Halayib, Turki dan Suriah dalam masalah wilayah perbatasan, harus ada Mahkamah Islam Internasional yang bisa dirujuk dalam menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak atau lebih.

Allah Swt. telah mewajibkan kaum Muslim agar merujuk pada *taḥkîm* (penyelesaian melalui pengadilan) ketika terjadi perselisihan antara suami-istri. Dia berfirman, *Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai) itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu* (QS Al-Nisâ' [4]: 35).

Jika *taḥkîm* ini diwajibkan untuk memelihara kesatuan yang kecil, yakni keluarga, mengapa *taḥkîm* tersebut tidak diwajibkan untuk memelihara kesatuan umat, atau—sekurang-kurangnya—kesatuan bangsa dan wilayah sehingga tidak menjadi hancur akibat konflik di antara mereka. Padahal, mereka diwajibkan untuk menjaga persatuan dan bahu-membahu, dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lain seperti sebuah bangunan yang saling mengokohkan.

Bahkan, kita melihat Al-Quran mengajak pada *taḥkîm* dalam perkara yang lebih kecil daripada ini, yaitu ketika seorang Muslim yang sedang berihram membunuh binatang buruan. Ia wajib mengganti senilai harga binatang yang terbunuh sebagaimana diputuskan oleh dua orang yang adil di antara kaum mukmin. Allah Swt. berfirman, *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka*

dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang sepadan dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu *yang dibawa ke Ka'bah* (QS Al-Mâ'idah [5]: 95).

Inilah di antaranya yang dijadikan argumentasi oleh Abdullah ibn Abbas r.a., ketika kelompok Khawarij membelot dari pasukan Amirul Mukminin Ali ibn Abu Thalib r.a. Mereka menuduh Ali telah mengangkat orang-orang sebagai hakim dalam urusan agama Allah, padahal—menurut mereka, pengangkatan hakim adalah wewenang Allah, karena—Allah Swt. berfirman, *Menetapkan (hukum itu) hanyalah hak Allah* (QS Al-An'âm [6]: 57; Yûsuf [12]: 40, 67).

Ibn Abbas membuat mereka tidak berkutik dengan mengemukakan argumentasi bahwa Al-Quran telah memerintahkan *tahkîm* dalam urusan suami-istri dan membunuh buruan ketika ihram, tetapi mengapa *tahkîm* tidak ditetapkan dalam perselisihan di antara dua kelompok besar dari umat ini?[11]

Organisasi Konferensi Islam (OKI) harus mengembangkan diri dan kemampuan, dan para pemimpin umat harus mendukungnya, sehingga bisa berperan sebagai mahkamah Islam seperti ini, serta para hakimnya adalah dari kalangan ulama besar yang menguasai seluk-beluk syariat, masalah-masalah kontemporer dan perkembangannya, hukum-hukum internasional, dan lain-lain. Hendaklah mereka juga terdiri dari orang-orang yang bisa dipercaya, memiliki rekam jejak (*track record*) yang baik, berkomitmen untuk menegakkan kebenaran, dan tidak terpengaruh oleh celaan dan kritikan dalam menegakkan kebenaran.

Yang menakjubkan adalah, setelah saya menulis buku, saya mendapat informasi bahwa mahkamah ini—dalam tataran teoretis—sudah ada. Tentang hal itu, dikeluarkan keputusan dari menteri luar negeri OKI, dan bahwa pusatnya di Kuwait. Dalam keputusan ini ada penjelasan tentang pembentukannya, karakteristiknya, dan seterusnya.[12]

Perang Sektarian

Bentuk perang lainnya yang terjadi antara kaum Muslim adalah perang atas dasar sektarian (mazhab)—sebagaimana yang terjadi di Irak sekarang—yang sangat disesalkan, antara Sunnah dan Syi'ah.

Di bawah kekuasaan pendudukan Amerika Serikat terhadap Irak, fitnah sektarian meluas, cengkeramannya menguat, keganasannya meningkat, kobarannya membesar, dan pendudukan yang brutal menyuburkannya.

Setelah pengeboman kubah makam dua Imam Al-'Askari di Samara'—keduanya berada di bawah tanggung jawab Ahlus Sunnah selama berabad-abad—kita menyaksikan bagaimana orang-orang Syi'ah yang marah melakukan balas dendam secara membabi buta dengan menghancurkan dan membakar masjid-masjid kaum Ahlus Sunnah. Bahkan mereka membakar mushaf-mushaf Al-Quran yang ada di dalamnya, membunuh sebagian ulama, dan menahan sebagian yang lain. Kita juga melihat bagaimana banyak orang terbunuh dan jasadnya dilemparkan di jalan-jalan. Ini dilakukan terhadap kala-

ngan Ahlus Sunnah yang belum tentu terbukti bahwa mereka memiliki kaitan dengan peristiwa pengeboman kubah kuburan itu.

Selain itu, banyak dari kaum Ahlus Sunnah mengeluhkan "Kelompok-kelompok berani mati" yang memakai seragam polisi memasuki rumah orang-orang dan menciduk siapa saja dari kaum laki-laki yang mereka inginkan, dan setelah itu tidak diketahui di mana keberadaan mereka. Sering kali jasad mereka ditemukan di jalanan kota beberapa hari setelah mereka diculik dari rumah-rumah mereka.

Sering kali Ahlus Sunnah—atau beberapa kelompok tertentu dari mereka—membalas kejahatan ini dengan kejahatan yang sama. Mereka meneriakkan slogan, "Kejahatan dibalas kejahatan, dan yang memulai lebih keji." Firman-Nya, *Oleh sebab itu, barang siapa menyerang kamu, maka seranglah ia setimpal dengan serangannya terhadap kamu. Bertakwalah kepada Allah* (QS Al-Baqarah [2]: 194). Ini merupakan kerugian bagi kedua belah pihak.

Di Kota Karachi, Pakistan, kita menyaksikan perang yang porosnya berputar sejak beberapa tahun lalu di antara kaum Syi'ah dan Ahlus Sunnah. Kaum Syi'ah mengklaim bahwa mereka memiliki pasukan Muhammad, dan kaum Ahlus Sunnah mengklaim bahwa mereka memiliki pasukan sahabat. Oh malangnya, kapan pasukan Muhammad melawan pasukan sahabat atau sebaliknya?

Puluhan korban jatuh dari kedua belah pihak dalam peristiwa-peristiwa berdarah yang menyesakkan dada. Meskipun Syi'ah dan Sunnah berbeda dalam beberapa hal, mereka sama-sama Ahli Kiblat yang harus dipelihara jiwa, keturunan, akal, harta, dan kehormatannya. Bukankah mereka semua bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Bukankah mereka semua mendirikan shalat lima waktu? Bukankah mereka semua berpuasa pada bulan Ramadhan setiap tahun? Bukankah mereka semua mengeluarkan zakat harta mereka? Bukankah mereka menunaikan ibadah haji ke Baitullah ketika mampu menempuh perjalanan ke sana?

Tidak dikecualikan dari semua itu, kecuali kelompok ekstrem yang ditolak di kalangan Syi'ah sendiri, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang menyebabkan mereka keluar dari agama ini, seperti klaim bahwa Al-Quran tidak sempurna, bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir kecuali beberapa orang saja di antara mereka, dan sebagainya.

Kalangan terpelajar dan bijaksana dari kedua kelompok, wajib turun tangan dengan menggunakan berbagai cara, baik ilmiah maupun praktis, untuk mencegah perselisihan yang lebih buruk, dan semua menghindari pertumpahan darah.

Prinsip-Prinsip Dialog dan Pendekatan Antarmazhab

Saya telah menulis sebuah risalah tentang hal tersebut, asalnya merupakan sebuah kajian yang saya presentasikan dalam konferensi "Pendekatan Antarmazhab" yang diselenggarakan di Kerajaan Bahrain beberapa tahun silam[13] tentang prinsip-prinsip dialog dan pendekatan, yang meliputi sepuluh prinsip atau kaidah yang harus dipelihara.

Kita menginginkan pendekatan hakiki yang dapat kita terapkan di lapangan, bukan slogan dan seruan semata. Namun, saya belum melihat pengaruh yang nyata dalam kehidupan islami. Saya dapat meringkas risalah itu di sini, tetapi saya akan fokus pada beberapa hal yang terkandung di dalamnya.

Menghindari Tuduhan Kafir kepada Siapa saja yang Mengucapkan Syahadat

Di antara prinsip-prinsip dalam dialog dan pendekatan antarmazhab adalah adanya prinsip menghindari tuduhan kafir, seperti yang telah saya sebutkan dalam dua buku saya, *Al-Shahwah Al-Islâmiyyah baina Al-Ikhtilâf Al-Masyrû' wa Al-Tafarruq Al-Madzmûm* dan *Al-Kaff 'an Takfîr Al-Muslimîn*.

Tampak bagi para pengkaji bahwa alat penghancur paling berbahaya bagi bangunan kesatuan di antara kaum Muslim adalah "tuduhan kafir", yang memandang seorang Muslim keluar dari agama ini dan dari wilayah negara Islam, memvonisnya sebagai kafir dan murtad. Tak diragukan lagi ini telah memutuskan ikatan antar-Muslim. Muslim dan murtad merupakan dua garis yang berseberangan, dan tidak bisa bertemu.

Dalam risalah *Zhâhirah Al-Ghuluww fî Al-Takfîr*, saya telah menyebutkan kesalahan-kesalahan dan bahaya-bahaya dari orientasi ini, yaitu kesalahan religius, kesalahan ilmiah, dan kekeliruan secara politik. Sunnah Nabi Saw. telah sangat jelas memperingatkan tentang tuduhan kafir terhadap seorang Muslim dalam beberapa hadis yang jelas dan sahih.

Kisah Usamah ibn Zaid bersama seseorang yang dibunuhnya dalam pertempuran setelah orang itu mengucapkan *Lâ ilâha illâ Allâh* dengan sejelas-jelasnya. Rasulullah Saw. tidak terima dengan pembunuhan terhadapnya setelah ia mengucapkan syahadat, dan tidak menerima alasan Usamah bahwa orang itu mengucapkan syahadat semata-mata agar tidak dibunuh. Beliau berkata, "*Sudahkah kamu membelah dadanya?*"[14]

Oleh karena itu, tidak boleh menuduh kafir kepada pemeluk Islam karena dosa-dosa yang mereka lakukan, bid'ah-bid'ah yang mereka praktikkan, dan pandangan-pandangan yang mereka anut, walaupun dalam hal itu, mereka menyimpang dari kebenaran. Dalil-dalil yang menunjukkan hal ini sangat banyak, dan pendapat-pendapat ulama besar juga sudah tersebar luas.[15]

Menghindari Pelanggaran Kaum Ekstremis

Termasuk prinsip-prinsip yang harus dipelihara dalam dialog antara kaum Muslim adalah menghindari pelanggaran kaum ekstremis dari kedua pihak yang bisa mengobarkan fitnah dalam pembicaraan dan tulisan mereka. Jika fitnah itu tertidur, mereka akan membangunkannya. Jika fitnah itu diam, mereka akan menggerakkannya. Jika fitnah itu lemah, mereka akan mengorbankan darah mereka sehingga fitnah itu hidup dan menjadi kuat.

Yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut dalam hal ini adalah mereka yang bersikap adil dari kalangan ulama dan orang-orang bijak; yang tidak kaku dan suka berpura-pura; yang memandang segala persoalan dengan tenang, rasional, dan adil; yang tidak memandang suatu perkara hanya dari satu sudut pandang, tetapi melihatnya dari berbagai sudut pandang; yang tidak merasa cukup dengan melihat permukaan, tetapi berusaha menyelam ke dalam; yang tidak hanya melihat pengaruh-pengaruhnya pada masa kini, tetapi mengarahkan visinya ke masa depan.

Mereka adalah orang-orang yang dianugerahi kepahaman dalam arti yang luas, yakni pemahaman terhadap Sunnah-Sunnah dan tujuan-tujuan, pemahaman terhadap keseimbangan dan hal-hal yang prioritas, serta pemahaman tentang hal-hal yang diperdebatkan dan disepakati.

Jika kita dalam lingkup pemahaman ini, memandang dengan cara pandang yang benar, kita akan menemukan bahwa kemaslahatan menuntut kesatuan kaum Muslim dalam menghadapi kekuatan-kekuatan besar yang mengancam dan memusuhi kita. Sekurang-kurangnya, agar kaum Muslim bersatu, cukup dengan "Sesuatu yang menjadikan Muslim seorang Muslim".

Seseorang menjadi Muslim dengan membaca syahadat: *Lâ ilâha illâ Allâh, Muhammad rasûlullâh* (tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah). Artinya, ia adalah seorang penganut *Lâ ilâha illâ Allâh*. Dengan kata lain, ia adalah Ahli Kiblat. Yaitu orang-orang yang menghadap kiblat dalam shalat, mereka semua wajib bersatu.

Jika bercerai-berai, umat ini tidak akan mampu menghadapi musuh-musuh; tidak akan mampu mewujudkan tujuan-tujuan; tidak akan mampu mengembangkan potensi-potensi mereka; dan tidak akan mampu meraih kedudukan tertentu di dunia sekarang—dunia revolusi ilmiah.

Manifestasi minimal dari kesatuan itu adalah menanggalkan segala bentuk permusuhan dan mengembangkan sikap saling menolong, sehingga sebagian umat ini tidak saling memusuhi, sebagian mereka tidak justru menelantarkan sebagian yang lain, sebagian mereka tidak malah memperdaya sebagian yang lain, dan sebagian mereka tidak pula memerangi sebagian yang lain.

Kita harus mengambil pelajaran dari Al-Quran tentang akhir perang antara Persia dan Romawi pada awal kemunculan Islam. Ketika itu, Persia yang Majusi menang atas Romawi yang Nasrani. Kaum musyrik penyembah berhala pun bergembira atas kemenangan Persia penyembah api, karena mereka merasa dekat kepada Persia. Di sisi lain, kaum Muslim bersedih atas kekalahan Romawi yang Nasrani dan Ahli Kitab, karena kaum Muslim merasa lebih dekat kepada mereka. Terjadilah perdebatan antara kaum musyrik dan kaum Muslim ketika itu tentang milik siapa kesudahan itu. Maka turunlah ayat Al-Quran yang menjelaskan kedua kelompok itu dengan firman-Nya, *Bangsa Romawi telah dikalahkan, di negeri yang terdekat dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang, dalam beberapa tahun (lagi). Bagi Allah-lah urusan sebelum dan setelah (mereka menang). Dan pada hari (kemenangan bangsa Romawi) itu bergembiralah orang-orang yang ber-*

iman, karena pertolongan Allah. Dia menolong siapa yang Dia kehendaki (QS Al-Rûm [30]: 2-5).[16]

Penjelasan dengan Kebijaksanaan

Prinsip lainnya dalam dialog antara kaum Muslim adalah sebagian kita menjelaskan kepada sebagian lainnya mengenai ihwal beberapa kesulitan yang ada, tentang pelbagai masalah yang menggantung dan rintangan yang menghadang, serta upaya untuk mengatasinya dengan kebijaksanaan, bertahap, dan kerja sama yang diwajibkan menurut syariat di antara kaum Muslim.

Tidaklah bijaksana kalau kita menutup mata terhadap suatu masalah, atau membiarkannya menggantung tanpa ada keberanian untuk membicarakannya. Ini tidak akan menyelesaikan masalah dan tidak memberikan solusi untuk mendekatkan kedua pihak yang bertikai.

Di antaranya adalah apa yang pernah saya katakan kepada saudara-saudara kita dari kalangan Syi'ah ketika saya mengunjungi mereka di Iran. Yaitu bahwa hal terpenting yang harus kita pelihara adalah "Kepahaman terhadap keseimbangan-keseimbangan dan hal-hal prioritas" dalam hubungan antara kita. Kadang sebagian orang berpandangan untuk menyebarkan paham Syi'ah di negara yang mayoritas penduduknya adalah penganut paham Sunnah, seperti Mesir, Sudan, dan Maroko. Menurut hemat saya, ini merupakan tindakan yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya, karena hal itu akan menimbulkan fitnah dan kekacauan di tengah masyarakat yang sudah mapan dalam paham Sunnah, serta akan membangkitkan kemarahan dan kebencian mereka terhadap paham Syi'ah.

Sementara di balik itu, Syi'ah hanya bisa menarik beberapa orang yang tidak diperhitungkan. Manakah yang lebih berat dalam timbangan kemaslahatan hakiki, membangkitkan kemarahan suatu bangsa dengan seluruh kelompoknya terhadap mazhab itu atau mendapatkan segelintir orang dari mereka?

Saya katakan bahwa ketika saya mengemukakan masalah ini, Ayatullah Syaikh Ali Al-Taskhiri hadir. Lalu ia berkata, "Demi Allah, Anda benar. Dalam hal ini, kami memiliki pengalaman nyata. Kami memiliki hubungan baik dengan kelompok 'revolusi pembebasan' di Sudan. Kami membuka sebuah kantor perwakilan di sana, dan pemimpin kantor perwakilan itu rupanya melakukan tindakan yang memancing kemarahan saudara-saudara kita di sana dengan membagikan ratusan buku yang berjudul *Tsumma Ihtadaitu* (Akhirnya Aku Mendapatkan Hidayah) yang ditulis oleh seorang panganut Sunnah yang kemudian menjadi penganut Syi'ah. Maka saudara-saudara kita di Khortum menyegel kantor perwakilan dan mengusir pemimpinnya."

Oleh karena itu, saya katakan, "Sebaiknya kaum Syi'ah tidak berusaha menyebarkan Mazhab Syi'ah di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut paham Sunnah, dan begitu juga sebaliknya, kaum Ahlus Sunnah tidak menyebarkan mazhab mere-

ka di negara yang mayoritas penduduknya menganut Mazhab Syi'ah, demi menjaga tali kasih dan menghindari timbulnya fitnah."

Ini pula yang saya sepakati dengan Imam Muhammad Al-Mahdi Syamsuddin di Lebanon, yaitu agar para juru dakwah masing-masing mazhab tidak menyebarkan misi mereka di negara-negara yang mayoritas penduduknya menganut mazhab lain.

Termasuk hal-hal yang saya nyatakan kepada umat Muslim di Iran adalah pentingnya memelihara hak-hak kaum minoritas Sunni di tengah mayoritas penganut Syi'ah. Demikian pula hak-hak minoritas penganut Syi'ah di tengah mayoritas penganut Sunni. Kepada saudara-saudara kita di sana, di antaranya saya katakan, "Di Mesir terdapat minoritas Kristen Koptik. Oleh karena itu, sebaiknya ada sekurang-kurangnya dua atau tiga orang menteri yang mewakili mereka dalam pemerintahan."

Di Iran ada golongan minoritas Ahlus Sunnah dari etnik Kurdi dan Arab yang bermazhab Al-Syafi'i, dan etnik Baluch yang bermazhab Hanafi. Tetapi mereka tidak memiliki wakil dalam pemerintahan dan tidak seorang pun yang menjadi menteri. Semua gubernur yang memerintah mereka adalah dari kalangan Syi'ah. Saya mendapat jawaban bahwa mereka memiliki wakil di Majelis Syura. Namun, saya katakan, "Itu tidak seimbang dengan rasio jumlah mereka, karena posisi Majelis Syura berbeda dengan posisi menteri di kabinet."

Saya juga katakan kepada saudara-saudara di Iran bahwa Ahlus Sunnah di Teheran ada kira-kira dua juta orang atau lebih. Sejak beberapa tahun silam, mereka mengajukan izin untuk mendirikan sebuah masjid untuk mereka, tempat mereka berkumpul untuk menunaikan shalat Jumat, dan juga tempat shalat para duta besar dari negara-negara Arab dan kaum Muslim yang lain. Tetapi hingga sekarang, pemerintah tidak mengabulkan permohonan mereka.

Situasi di Irak sekarang—pasca-jatuhnya pemerintahan tiran Saddam Hussein dan keruntuhan Partai Ba'ath—menuntut dipulihkannya hubungan antara penganut Sunnah dan Syi'ah dengan seruan yang pasti pada saat-saat yang genting ini, dan agar keadilan ditegakkan dalam pembagian warisan Partai Ba'ath. Sebenarnya kaum Ahlus Sunnah di Irak mengeluhkan saudara-saudara mereka dari kalangan Syi'ah ingin mewarisi pusaka itu sendirian, dan kaum Sunnah hanya mendapatkan sedikit. Bahkan, masjid-masjid yang berada di wilayah-wilayah kaum Sunnah dikuasai oleh saudara-saudara dari kalangan Syi'ah. Di antaranya adalah Masjid Besar Saddam yang dibangun di wilayah yang tidak ada seorang pun penduduk Syi'ah di sana.

Alasan kaum Syi'ah adalah karena Saddam seorang penganut Sunnah, dan ia berpihak kepada Ahlus Sunnah. Ini alasan yang tidak bisa diterima, dan para pemuka Syi'ah di sana mengetahui hal itu. Saddam bukanlah seorang penganut Sunnah dan bukan juga seorang penganut Syi'ah, dan ia tidak memiliki hubungan dengan Islam dan dakwahnya. Hubungannya dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan Islam—baik militer maupun sipil, Sunni maupun Syi'ah—ternoda. Ia tidak bisa dikaitkan dengan agama, akidah, syariat, nilai-nilai, dan akhlak sama sekali. Mengaitkannya dengan Sunnah merupakan kezaliman, dan pembalasan kepada rakyat Irak karena kezaliman Saddam tidaklah adil.

Irak seluruhnya telah mendapatkan kejahatan besar darinya, yang menimpa Arab dan Kurdi serta Syi'ah dan Sunnah seluruhnya. Tak ada yang selamat darinya, baik Muslim maupun non-Muslim.

Hari demi hari, keadaan semakin buruk. Kalangan Sunni mengeluhkan "kelompok-kelompok berani mati" yang membunuhi mereka di rumah-rumah mereka dan menggiring mereka ke suatu tempat yang tak seorang pun mengetahui bagaimana nasib mereka selanjutnya.

Belakangan ini, penduduk Basrah mengeluhkan suatu gerakan yang mungkin disebut sebagai "Pembasmian Irak" atau "Pembasmian sektarian" dan pemusnahan keji yang mereka saksikan setiap hari, bahkan setiap jam. Siapa pun bisa terbunuh, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kemuliaan dikotori, kehormatan dinodai, dan kejahatan-kejahatan keji dilakukan di tengah kebisuan dan dengan darah dingin.

Jika situasi seperti ini tidak segera ditanggulangi dan dengan suatu kekuatan, saya mengkhawatirkan sesuatu yang juga dikhawatirkan oleh orang-orang yang berakal, yaitu berakhir dengan perang saudara antarsekte dalam Islam, yang tidak akan menghasilkan akhir yang baik bagi kedua pihak. Baik Sunni maupun Syi'ah tidak akan mendapatkan keuntungan apa pun darinya. Hal itu hanya akan menguntungkan musuh-musuh Irak, penentang Arab dan Islam, serta musuh-musuh kemanusiaan seluruhnya. *Lâ ḥaula wa lâ quwwata illâ billâh*.

Waspada terhadap Tipuan Musuh

Prinsip-prinsip penting lainnya adalah bahwa kita harus selalu waspada terhadap tipuan dan makar dari musuh-musuh umat ini yang ingin memecah belah persatuan dan barisan umat Islam sehingga tidak bersatu lagi.

Kita ingat bahwa dalam falsafah penjajahan mereka terhadap negara-negara Islam dan lain-lain ada kalimat yang menunjukkan tujuan dan metode mereka, yaitu "Pecah belah musuh dan kuasai" (*devide et impera*). Mereka bersungguh-sungguh untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kita agar dapat menundukkan dan menguasai kita.

Kita tahu bahwa kesatuan merupakan kekuatan. Bahkan, kesatuan bisa menguatkan yang sedikit, dan sebaliknya, perpecahan bisa melemahkan yang banyak. Musuh-musuh umat Islam mendapatkannya pada saat kita tercerai-berai, saling bermusuhan, berbeda bendera, dan banyaknya kepemimpinan. Umat Islam saling bertengkar sendiri. Maka musuh-musuh itu mendapatkan kesempatan untuk bersiap-siap menyusup ke dalam barisan kaum Muslim dan menebarkan racun di tengah mereka, sehingga sebagian mereka memperdaya sebagian yang lain dan sebagian mereka menimpakan bencana kepada sebagian yang lain.

Pantaslah bagi mereka apa yang difirmankan oleh Allah Swt., *Dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang* (QS Al-Anfâl [8]: 46) dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw., "*Janganlah kalian berselisih, karena orang-orang sebelum kalian berselisih sehingga mereka binasa*."[17]

Musuh-musuh umat Islam selalu berupaya untuk mencerai-beraikan umat Islam yang kita cintai ini. Kadang mereka menyusup melalui celah perbedaan agama, sehingga mereka berkata, "Muslim dan Kristen", sebagaimana yang mereka lakukan di Mesir. Kadang mereka menyusup melalui celah perbedaan etnik, sebagaimana yang mereka katakan di Irak, "Arab dan Kurdi", di Aljazair dan Maroko, "Arab dan Barbar". Mereka juga menyusup melalui celah perbedaan mazhab, sebagaimana yang mereka lakukan di antara kaum Muslim di Irak dan Lebanon, sehingga mereka berkata, "Sunni dan Syi'ah", atau di Oman, "Sunni dan Ibadi". Bahkan jika mereka tidak menemukan celah, mereka akan berkata, "Nasionalis dan Islamis", "Haluan Kanan dan Kiri", "Revolusionis dan Liberalis", serta dikotomi-dikotomi lainnya dengan tujuan semakin mempertebal perbedaan di antara kaum Muslim.

Sejak lama musuh-musuh umat ini fokus pada perbedaan mazhab (sektarian) di tengah kaum Muslim. Mereka berharap bisa menyulut kekacauan di antara umat Muslim sendiri, yang bisa menghancurkan segala-galanya, dan menjadikannya perang saudara antara Sunnah dan Syi'ah. Oleh karena itu, perang antara Irak dan Iran biasanya diberi stempel etnik: "Perang Arab dan Persia". Mereka menginginkan perang itu menjadi perang agama antara Sunnah dan Syi'ah. Mereka ingin umat Muslim berperang, sementara mereka menontonnya. Mereka ingin agar sebagian Muslim membunuh sebagian yang lain agar mereka bisa berkuasa. Allah Swt. berfirman, *Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik Pembalas tipu daya* (QS Al-Anfâl [8]: 30).

Meskipun umat ini berbeda pendapat satu sama lain, perbedaan pendapat itu tidak boleh berubah menjadi perang antara yang satu dengan yang lain. Selama berabad-abad Sunnah dan Syi'ah hidup berdampingan, tidak pernah terjadi perselisihan di antara mereka, satu keluarga bisa terdiri dari penganut Sunnah dan Syi'ah, bahkan dalam satu rumah, dan ikatan pernikahan di antara kedua pihak sudah bisa dilakukan. Tetapi mengapa sekarang perang keji antara kedua kelompok ini mengubah Irak menjadi seperti Neraka Jahanam.

Sesungguhnya di antara musibah terbesar atas umat manusia adalah permusuhan di antara para musuh Islam, sebagaimana firman Allah Swt. ketika menjelaskan keadaan kaum Yahudi zaman dulu, *Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah* (QS Al-Hasyr [59]: 14).

Sesungguhnya umat ini—dengan seluruh kelompok, aliran, mazhab, etnik, dan wilayahnya—diseru agar bangkit menuju apa yang dikehendaki, agar dapat berdiri dengan segenap jiwanya untuk melakukan introspeksi. Mengetahui siapa yang baik dan buruk baginya, siapa teman dan siapa musuhnya, terutama setelah Perang Irak dan pengaruh-pengaruh di baliknya, dan kemunculan Amerika Serikat sebagai satu-satunya kekuatan yang bersikap sombong di muka bumi, yang coba kita telaah kembali mengenai apa yang sebenarnya mereka lakukan dan apa yang sesungguhnya mereka inginkan.

Kini, saatnya bagi kaum lemah agar bersatu untuk menghadapi kekuatan tiran. Saatnya kaum mukmin bersatu untuk menghadapi Fir'aun-Fir'aun baru yang berkata kepada seluruh manusia, "Akulah Tuhan Yang Mahatinggi."

Pentingnya Bergandengan Tangan pada Masa Sulit

Sebagian orang boleh saja bercerai-berai dan berselisih pada saat sehat, lapang, dan senang, tetapi mereka tidak boleh terpecah belah pada saat-saat sulit, susah, dan musibah. Semoga saja musibah yang kerap menimpa umat Islam ini justru bisa menyatukan pihak-pihak yang berselisih. Seorang penyair berkata:

... pada saat sulit, kedengkian pun hilang.

Kita sekarang mengalami musibah besar di setiap negeri kita, terutama setelah peristiwa 11 September 2001. Umat ini, dari timur hingga barat, menghadapi ujian-ujian berat yang menimpa semua bagian dari umat ini, baik alim-ulama maupun para juru dakwah.

Hendaklah mereka mengesampingkan perselisihan dan konflik, dan berdiri satu barisan dalam pertempuran yang sedang dihadapi Islam dan para pemeluknya. Dalam pertempuran ini, semua harus bergandengan tangan dan saling membantu. Jangan ada suara penentangan yang akan memecah belah umat pada saat yang genting ini. Allah Swt. berfirman, *Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh* (QS Al-Shaff [61]: 4).

Bahaya yang paling besar adalah orang-orang kafir yang memusuhi Islam saling bergandengan tangan dan sebagian mereka menolong sebagian yang lain, sedangkan di sisi lain, kaum mukmin saling menjauh dan tidak saling menolong. Inilah yang diperingatkan Al-Quran dalam firman Allah Swt., *Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah (saling melindungi), niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar* (QS Al-Anfâl [8]: 73). Artinya, kaum Muslim tidak mau saling menolong dan malah saling membenci, berbeda dengan apa yang kaum musuh lakukan untuk bahu-membahu mewujudkan hasrat mereka menguasai dunia, sehingga terjadilah kekacauan dan kerusakan yang besar. Para pengusung kebatilan bersatu, sedangkan para pembela kebenaran bercerai-berai. Di sana mereka melakukan aksi dan tindakan, sedangkan di sini hanya ada kehampaan. Ini merupakan bahaya yang sangat besar.

Kita melihat kaum non-Muslim bersatu padu, padahal terdapat banyak potensi perselisihan di antara mereka, baik historis maupun faktual. Kita juga melihat ada Uni Eropa. Padahal dulu, di antara beberapa anggotanya pernah terlibat peperangan, dan yang terakhir adalah dua perang dunia, yang menyebabkan jutaan orang menjadi korban. Te-

tapi mereka mengesampingkan tragedi itu dan menemukan kepentingan besar mereka dalam bersatu.

Sebelum itu, kita juga melihat pendekatan antarmazhab atau antargereja Kristen, dan antara Kristen secara umum dengan Yahudi, padahal ada permusuhan historis di antara keduanya, sehingga Vatikan menerbitkan dokumennya yang terkenal untuk memberikan pengampunan kepada kaum Yahudi atas darah Al-Masih.[18]

Sementara itu, kaum Muslim sendiri berselisih dan bertengkar satu sama lain, padahal banyak potensi persatuan di antara mereka. Cukuplah bahwa mereka semua adalah Ahli Kiblat, bahwa mereka semua adalah pengikut *lâ ilâha illâ Allâh Muhammad rasûlullâh*, dan bahwa mereka semua ridha Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, Al-Quran sebagai pedomannya, dan Muhammad Saw. sebagai nabi dan rasul.

Dalam kisah Musa a.s., Al-Quran menyebutkan sebuah peristiwa yang mengandung pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yaitu kisah Harun a.s. dan kaumnya ketika Musa a.s. pergi untuk bermunajat kepada Tuhannya selama 40 hari. Maka Samiri menyesatkan mereka dan membuatkan mereka patung anak sapi yang bisa bersuara. Lalu Samiri berkata, "Inilah tuhan kalian dan tuhan Musa." Kaum itu menaatinya dan menyembah patung anak sapi itu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menolak bahaya, apalagi menuntun mereka ke jalan yang benar.

Allah Swt. berfirman, *Dan sungguh, sebelumnya Harun telah berkata kepada mereka, "Wahai kaumku! Sesungguhnya kamu hanya sekadar diberi cobaan (dengan patung anak sapi) itu dan sungguh, Tuhanmu ialah (Allah) Yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Mereka menjawab, "Kami tidak akan meninggalkannya (dan) tetap menyembahnya (patung anak sapi) sampai Musa kembali kepada kami"* (QS Thâ Hâ [20]: 90-91).

Musa kembali kepada kaumnya dengan marah karena apa yang mereka lakukan saat kepergiannya. Musa melemparkan lembaran-lembaran Taurat ke tanah karena jengkel kepada Allah dan kebenaran. Ia menjambak rambut saudaranya dan menariknya sembari berkata, *"Wahai Harun! Apa yang menghalangimu ketika engkau melihat mereka telah sesat, (sehingga) engkau tidak mengikuti aku? Apakah engkau telah (sengaja) melanggar perintahku?" Dia (Harun) menjawab, "Wahai putra ibuku! Janganlah engkau pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku. Aku sungguh khawatir engkau akan berkata (kepadaku), 'Engkau telah memecah belah antara Bani Israil dan engkau tidak memelihara amanatku'"* (QS Thâ Hâ [20]: 92-94).

Musa memahami jawaban saudaranya ini, dan Al-Quran menegaskannya. Ini menunjukkan bahwa apa yang dijaga oleh Harun adalah apa yang dianggapnya sesuai dengan agama, yaitu keinginan untuk menjaga kesatuan sehingga tidak tercerai-berai. Ia tidak bereaksi terhadap suatu kemungkaran yang besar, bahkan kemungkaran terbesar—yaitu menyekutukan Allah dengan menyembah sesuatu selain-Nya—semata-mata karena ingin menjaga persatuan. Tentu saja, sikap diam itu hanya sementara sambil menunggu kembalinya Musa dari perjalanannya. Akhirnya kedua bersaudara itu saling memahami dalam menghadapi suasana genting dengan tindakan yang sesuai.

Terhadap hal ini, tidak boleh ada orang berkata, "Ini hanya berlaku kepada orang-orang sebelum kita." Al-Quran menyebutkan kisah-kisah ini agar kita mengambil pelajaran darinya, sebagaimana firman Allah Swt., *Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal* (QS Yûsuf [12]: 9).

Allah Swt. berfirman kepada Rasul-Nya setelah Dia menyebutkan kepadanya sejumlah nama rasul-Nya yang mulia, *Mereka itulah (para nabi) yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka* (QS Al-An'âm [6]: 90).[19]

Umat Islam dituntut selalu bersatu, terutama pada masa sulit dalam sejarah umat kita seperti sekarang ini. Persatuannya merupakan kewajiban dan keniscayaan yang diwajibkan dalam agama. Persatuan merupakan kekuatan, sedangkan perpecahan akan menjadikan umat Islam sasaran empuk yang membuat musuh-musuh leluasa untuk melenyapkannya.[]

Fiqih Jihad merupakan buku terbaru Dr. Yusuf Qardhawi, yang akan membuka seluas-luasnya cakrawala pemahaman tentang jihad. Buku ini secara lengkap dan komprehensif membahas masalah jihad dan hal-hal yang terkait dengannya, antara lain:

- Hakikat jihad dalam Islam.
- Hukum perang saudara antar-negara Islam.
- Dasar hubungan umat Muslim dengan pemeluk agama lain.
- Hukum memerangi warga sipil di negara musuh.
- Perbedaan jihad dan teror (*irhâb*).
- Konsep jizyah di dalam Islam dan perkembangannya pada saat sekarang.
- Batasan dan hukum memerangi pemerintah yang zalim.
- Syariat jihad di dalam Islam dan agama-agama lain.
- Apa hukum bom bunuh diri yang menimpa warga sipil?

Fiqih Jihad lahir dari gagasan cerdas dan konsep fiqih-moderat Dr. Yusuf Qardhawi. Ditulis berdasarkan prinsip-prinsip fiqih keseimbangan, realitas, sosial, dan prioritas, buku ini akan mengubah paradigma Anda tentang jihad menuju pemahaman yang objektif, positif, adil, dan bijak. Layak dimiliki oleh pakar syariat, ahli hukum, islamis, sejarahwan, pemikir, orientalis, aktivis dialog antar-agama, politikus, kelompok militer, dan siapa saja yang ingin menyelami keluasan dan keluwesan syariat Islam.

"Buku ini bisa meluruskan persepsi yang keliru tentang jihad.
Perlu dibaca oleh para aktivis dakwah dari seluruh kalangan umat Muslim."
—Prof. Dr. Didin Hafidhuddin
Ketua Umum BAZNAS

"Buku yang sangat lengkap dan komprehensif dalam menjelaskan pengertian, sejarah, urgensi, hikmah, manfaat, dan berbagai aspek tentang jihad dalam Islam.
Perlu dimiliki untuk meluruskan kesalahpahaman tentang jihad."
—**Prof. Dr. K.H. Miftah Faridl**, Cendekiawan Muslim

"Rujukan akademis terlengkap untuk mengetahui diskursus jihad dalam khazanah Islam. Banyak hal penting yang dijelaskan Dr. Yusuf Qardhawi, terutama tatkala membedakan istilah *al-qatl* (pembunuhan), *al-ḥarb* (peperangan), *al-'unf* (kekerasan), *al-irhâb* (terorisme). Buku ini telah meletakkan jihad dalam konteks yang lebih luas, terutama untuk kemajuan umat. Sebab itu, buku ini perlu dibaca oleh umat Islam di Tanah Air."
—**Zuhairi Misrawi**, Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society

mizan
KHAZANAH ILMU-ILMU ISLAM

ISBN 978-979-433-586-4
9 789794 335864
Referensi/Fiqih